QantaraLit

IBNU MUFLIH

QantaraLit Seri Ke-302

Adab-adab Syariat dan Anugerah-Anugerah yang Terpelihara

الآدَابُ الشَّرْعِيَّةُ وَالْمِنَحُ الْمَرْعِيَّةُ

Penerjemah:
Muhamad Abid Hadlori

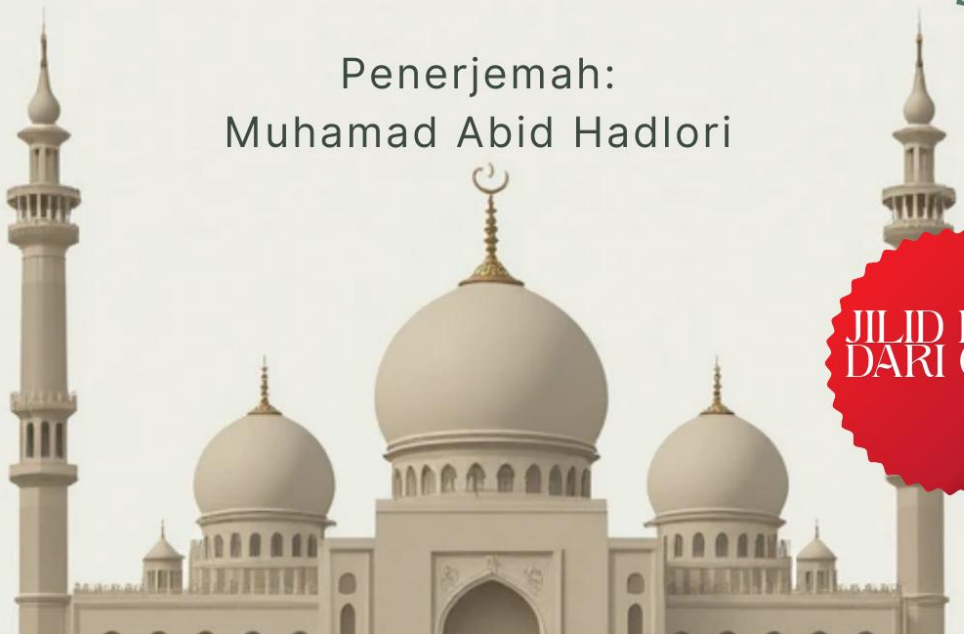

JILID KE-01
DARI 03

QantaraLit Seri Ke-302

Adab-adab Syariat dan Anugerah-Anugerah yang Terpelihara 01

الآدَابُ الشَّرْعِيَّةُ وَالْمِنَحُ الْمَرْعِيَّةُ

Penulis: Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin Mufarraj, Abu Abdullah, Syamsuddin Al-Maqdisi Ar-Ramini kemudian Ash-Shalihi Al-Hanbali (wafat 763 H)

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlori, S.Ag., Lc.

🌐 **Akses Terjemahan Lain:**

WhatsApp Channel | **Google Drive** | **Telegram**

Katalog Daftar E-Book | **Blog Pribadi** | **EBS Book**

🗓️ **Selesai diterjemahkan:**
03 Sya'ban 1447 H – 21 Januari 2026
📍 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks asli buku yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✨ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✨

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)

QantaraLit

DAFTAR ISI

Pendahuluan Kitab 11

Pujian Penulis terhadap Kitab Ini 11

Bab tentang Rasa Takut, Sabar dan Ridha 13

Bab tentang Fitnah, Ghibah, Namimah dan Nifaq 15

Bab tentang Tipu Muslihat, Penipuan, Ejekan dan Penghinaan 23

Pasal yang berkaitan dengan apa sebelumnya 40

Bab tentang Dugaan dan Bahwa "Za'amu" (Mereka Mengklaim) adalah Kendaraan Kebohongan 50

Bab tentang Menjaga Lisan dan Berhati-hati dalam Berbicara 52

Pasal tentang Keluasan dalam Berbicara dan Ungkapan-ungkapan Manusia 64

Pasal tentang Berbaik Sangka kepada Ahli Agama 65

Bab (tentang Berhati-hati terhadap Manusia) 68

Pasal tentang Berdamai dengan Orang yang Ditakuti Kekasarannya 71

Bab tentang Kewajiban Taubat, Hukum-hukumnya, dan Apa yang Menjadi Pengganti darinya 78

Khilaf tentang Kewajiban Taubat 78

Pasal tentang tidak sahnya taubat orang yang bersikeras dan tata cara taubat dari dosa-dosa 85

Bab tentang Memaafkan Orang yang Telah Berbuat Zalim dan Membebaskannya 96

Bab tentang Pembebasan yang Digantungkan dengan Syarat 98

Bab tentang Orang yang Berutang Padahal Dia Tidak Mampu Membayar dan Dia Berniat untuk Membayarnya 99

Pasal tentang Bebasnya Orang yang Mengembalikan Apa yang Ia Rampas kepada Ahli Waris Orang yang Dirampas dan Tetapnya Dosa Perampasan 111

Pasal: Seseorang Memiliki Harta pada Suatu Kaum atau Menitipkan Harta kepada Mereka Lalu Meninggal, Maka Orang-orang yang Memegang Harta Mengingkarinya, Milik Siapa Pahala Harta Tersebut 111

Pasal tentang Wajibnya Menjauhi Dosa-dosa Kecil dan Dosa-dosa yang Diremehkan 112

Pasal tentang Menyedekahkan Kezaliman 112

Pasal tentang Orang yang Memiliki Harta Halal dan Syubhat 113

Bab tentang Hakikat Taubat dan Syarat-syaratnya 113

[Pasal: Hukum Tobat Orang Kafir dari Maksiat Tanpa (Tobat dari) Kekufuran dan Sebaliknya] 125

Pasal Tentang Kecenderungan Tabiat Kepada Maksiat, Niat, Tekad, Dan Kemauan Terhadapnya 128

Pasal Wasiat Imam Ahmad Kepada Anaknya Tentang Niat Kebaikan 136

[Pasal: Apakah Hukuman Hudud Menjadi Kafarat Secara Mutlak atau dengan Syarat Tobat] 137

[Pasal tentang Sahnya Tobat Orang yang Tidak Mampu Melakukan yang Haram atasnya dari Perkataan dan Perbuatan] 139

[Pasal tentang Tobat dari Bid'ah yang Memfasikkan dan yang Mengkafirkan serta Apa yang Disyaratkan padanya] 141

[Pasal tentang Penerimaan Tobat Selama Si Penobat Belum Melihat Malaikat Maut atau Berkumur-kumur (Sakaratul Maut)] 143

Pasal: Penerimaan Tobat Hingga Terbitnya Matahari dari Barat .. 148

Bab tentang Penerimaan Taubat adalah Karunia dari Allah 151

Bab tentang Penggantian Kejahatan menjadi Kebaikan dengan Taubat 154

Bab tentang Kekalnya Orang-orang Kafir di Neraka dengan Ancaman Allah ta'ala 155

Bab tentang Gugurnya Kemaksiatan dengan Taubat dan Kekufuran dengan Islam 156

Pasal Tentang Kegembiraan Manusia karena Mengetahui Ketaatannya, Ujub, Riya, dan Tertipu Karenanya 166

Pasal Tentang Memperbaiki Keadaan Batin, Keikhlasan, dan Tanda-Tanda Rusaknya Hati 172

Pasal tentang Pembukaan Aib Orang yang Bermaksiat 176

Pasal tentang Sebab-sebab Penghalang Siksa dan Buah-buah Tauhid serta Doa 176

Pasal: Wajibnya Hamba Mencintai Tuhannya karena Allah Mencintainya dengan Nikmat-Nikmat-Nya 193

Pasal: Tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar 195

[Pasal: Seseorang yang memiliki tetangga yang berbuat kemungkaran] 201

[Pasal: Tingkatan-tingkatan pengingkaran kemungkaran] 202

[Pasal: Tentang pengingkaran terhadap yang menyelisihi mazhab tanpa dalil] 204

Pasal: Kepada Siapa dan Kapan Boleh Melakukan Pengingkaran 206

Pasal: Nash-nash tentang Kewajiban Amar Ma'ruf Nahi Mungkar 211

Bab Pengingkaran yang Wajib dan Mandub serta Syarat Memerlukan Izin Penguasa 214

Bab Mengingkari Penguasa dan Perbedaan antara Pemberontak dan Imam yang Zalim 215

Bab tentang Pengingkaran terhadap yang Bukan Mukallaf untuk Peringatan dan Pendidikan 230

Bab tentang Pengingkaran terhadap Pedagang di Pasar 231

Bab tentang Pengingkaran terhadap Ahli Dzimmah 231

Bab tentang Penjelasan Negeri Islam dan Negeri Perang 234

Bab tentang Sifat-Sifat yang Seharusnya Dimiliki oleh yang Amar Makruf Nahi Munkar 235

Pasal tentang rumah yang di dalamnya ada khamar apakah dirusak atau dibakar 243

Pasal tentang pengobatan dengan ruqyah dan mantra-mantra 244

Pasal membakar pakaian yang di atasnya ada gambar-gambar 244

Pasal Mengenai Memandang Sesuatu yang Ditakutkan Akan Menyebabkan Kesesatan dan Syubhat 244

Pasal tentang kitab yang berisi hadits-hadits buruk, apakah sebaiknya dibakar atau direndam 258

Pasal tentang kewajiban membatalkan bid'ah yang menyesatkan dan menegakkan hujjah atas kebatilannya 259

Pasal tentang ahli hadits sebagai kelompok yang selamat yang tegak di atas kebenaran 260

[Bab Hukum Memboikot Ahli Maksiat] 282

Bab tentang Memboikot Orang Kafir, Fasik, Pelaku Bid'ah, dan Penyeru kepada Bid'ah yang Menyesatkan 291

Bab: Tidak Boleh Mengucilkan dengan Khabar Ahad tentang Hal yang Mewajibkan Pengucilan 294

Bab: Hukum Mengucilkan Muslim yang Adil, Memutuskan Hubungan, Memusuhi dan Merendahkannya 297

Bab: Hilangnya Pengucilan dan Masalah-masalah tentang Ghibah, Kapan Dibolehkan dengan Salam 299

Pasal tentang Penggunaan Ahli Bid'ah dan Ahli Kitab dalam Pemerintahan 313

Pasal tentang Larangan Memenjarakan Ahli Bid'ah karena Bid'ahnya 314

Pasal tentang Mengingkari Kemungkaran yang Tersembunyi, Jauh, dan yang Sudah Lewat 315

[Pasal: Hendaknya Mengingkari Perbuatan yang Tidak Disyariatkan Meskipun Pelakunya Banyak] 321

[Pasal: Membedakan Amal dan Terbaginya Satu Perbuatan Menurut Jenisnya Menjadi Ketaatan dan Kemaksiatan Berdasarkan Niat] 322

[Pasal: Tidak Sepatutnya Meninggalkan Amal yang Disyariatkan karena Takut Riya] 324

[Pasal: Perbedaan Pahala bagi yang Berat Amalnya dan yang Tidak Berat] 325

Bab Hukum Melaknat dan Melaknat Orang Tertentu 326

Pasal tentang Mencela Ulama 339

Pasal tentang Mengingkari Wanita Asing yang Membuka Wajah Mereka 340

Pasal tentang Pengingkaran dengan Dorongan Kecurigaan, Prasangka Pelaku Munkar, dan Penyelidikan untuk Itu 341

Pasal tentang Mengingkari Laki-laki dan Perempuan yang Berada dalam Posisi yang Mencurigakan seperti Berduaan dan Sejenisnya 346

Pasal tentang Menyebarkan Sunnah dengan Perkataan dan Perbuatan tanpa Pertengkaran dan Kekerasan 348

Pasal tentang Makruhnya Jalan Masuk yang Buruk 350

Pasal tentang Hak Muslim atas Muslim 351

Pasal: Hadiah untuk yang diberi hadiah bukan untuk yang hadir 361

Pasal: Menerima hadiah jika tidak atas amal kebaikan 361

Pasal: Membawa Apa yang Datang dari Saudara pada Interpretasi yang Paling Baik 365

Pasal tentang Menghormati Tamu di Majlis, Memuliakan Sahabat, dan Membalas Kebaikan 373

Pasal Menghadiri Undangan 373

Pasal tentang Hadiah untuk Kerabat dalam Walimah 374

Pasal tentang Hadits-hadits Sahih dalam Menghindari Api Neraka 375

Pasal Barangsiapa yang Tidak Mensyukuri Manusia Tidak Mensyukuri Allah..... 379

Pasal tentang Pengharaman Mengungkit-ungkit Pemberian 385

Pasal tentang Bergembira di atas musibah orang dan Perlindungannya dari Bergembira di atas musibah orang Musuh dan dari Perkara-perkara Lain 386

Pasal tentang Bentuk Doa dengan Pengampunan dan Lainnya Setelah Jawaban dengan La yang Menafikan 392

Pasal tentang Makna Firman-Nya Ta'ala "Dan Bermusyawarahlah dengan Mereka dalam Urusan" 392

Pasal tentang Tidak Peduli dengan Perkataan 398

Pasal tentang Shalawat kepada Nabi di Luar Shalat dan Bahwa Itu Fardhu Kifayah..... 400

Pasal tentang Salam dan Tahqiq Hukum-hukumnya bagi Orang yang Sendirian dan Jamaah 401

Bab Tentang Hukum Mengucapkan Salam Kepada Orang yang Sedang Salat, Berwudu, Adzan, Makan, dan Buang Air 404

Bab Tentang Hukum-Hukum Membalas Salam yang Disunahkan406

Bab (Mengenai Hadits "Memendekkan Salam Adalah Sunnah") .. 412

Bab Mengenai Menjawab Surat dan Gaya Salaf dalam Berkorespondensi seperti Salam 413

[Bab tentang kelompok lain dari kata-kata cemerlang dan hikmah-hikmah cemerlang serta tulisan orang-orang fasih]..... 431

Bab Tentang Mencium Tangan atau Telapak Tangan atau Kaki atau Tangan yang Diulurkan atau Pengulur Tangan dan Semacamnya 437

Bab Madzhab Mayoritas Ulama Bahwa Tidak Memulai Salam kepada Ahli Dzimmah..... 440

Bab Salam dan Doa untuk Ahli Dzimmah dan Bersalaman dengan Mereka 444

[Pasal: Siapa yang Memulai Salam dan Menyampaikannya dengan Surat, serta Hukum Menjawabnya] 446

Pasal: Cabang-cabang dalam salam dan menjawabnya dengan lafaz dan dengan isyarat 456

Pasal: Tentang ucapan "Bagaimana malam/petangmu?" "Bagaimana pagi/siangmu?" sebagai pengganti salam 458

Pasal tentang Larangan Salam Jahiliyah dan Apa Itu 462

Pasal Dimakruhkan Berkata "Abqaakallah" dalam Salam 464

Bab tentang Makruhnya Ucapan "Semoga Allah Memberikan Manfaat Denganmu" dalam Doa 471

Bab Ucapan Mereka dalam Salam dan Surat "Jadikan Aku Tebusanmu" dan "Tebusan Untukmu Ibuku dan Ayahku" dan yang Sejenisnya 471

Bab tentang Sunnah Meminta Izin dalam Masuk kepada Manusia . 473

Bab tentang Duduk di Tengah Halaqah dan Memisahkan Antara Dua Orang 488

Pasal tentang Dianjurkannya Berbangga dan Berlagak Angkuh dalam Perang 500

Pasal tentang Memuliakan Orang Mulia Kaum seperti Para Bangsawan dan Menempatkan Orang pada Kedudukan Mereka 501

Bab: Tiga Hal yang Tidak Ditolak: Wewangian, Bantal, dan Susu 503

Bab: Meminta Izin untuk Berdiri dari Majelis 503

Bab: Mempelajari Adab, Sikap Baik, Perilaku, Pergaulan, dan Kesederhanaan 504

Bab tentang Apa yang Disunahkan dalam Perjalanan dan Kembali darinya berupa Dzikir dan Amalan 513

Bab tentang Haramnya Perjalanan Wanita dengan Selain Mahram. 516

Bab tentang Makruhnya Seseorang Bepergian atau Bermalam Sendirian 516

Bab tentang Apa yang Diucapkan Ketika Hewan Tunggangan Lepas atau Tersesat 517

Bab tentang Apa yang Diucapkan Ketika Seseorang Mengambil Sesuatu dari Jenggot Orang Lain..... 518

Bab tentang Makruhnya Mengembara ke Tempat yang Tidak Jelas dan Tanpa Tujuan yang Disyariatkan 519

Bab tentang Berbakti kepada Orang Tua dan Menaati Mereka, Penguasa, Suami, Tuan, dan Guru Kebaikan dalam Hal yang Bukan Maksiat 520

[Bab: Apakah Wajib Menaati Kedua Orang Tua dalam Mengonsumsi yang Haram atau Sesuatu yang Sebagiannya Halal dan Sebagiannya Haram] 530

Bab: Orang Tua Tidak Boleh Memaksa Anak Menikahi Orang yang Tidak Ia Inginkan 536

Bab: Tidak Wajib Menaati Orang Tua untuk Menceraikan Istri 537

Bab: Hukum Perintah Orang Tua kepada Anak untuk Menikah atau Menjual Budaknya 538

Bab: Memerintahkan Orang Tua dengan Kebaikan dan Melarang Kemungkaran 539

Bab: Meminta Izin Ibu untuk Keluar dari Tempat Kemungkaran... 540

Bab: Menghindari Kemarahan Ibu (Jika Membantu Kerabat) 540

Bab: Apa yang Dibolehkan dalam Memukul Anak dengan Syaratnya 540

Bab: Menyambung Silaturahmi dan Batasan Apa yang Haram Memutuskannya 541

Bab: Beberapa Nash tentang Berbakti kepada Orang Tua dan Berbuat Baik kepada Anak Perempuan serta Mendidik dan Mengajar Anak 542

Pendahuluan Kitab

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ya Tuhan, mudahkanlah dan tolonglah, wahai Yang Maha Mulia

Berkata Syaikh Imam Allamah, Ketua para Hakim, Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Muflih Al-Maqdisi Al-Hanbali - semoga Allah merahmatinya dan meridhainya serta memberikan pahala surga kepadanya:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan semoga Allah melimpahkan shalawat kepada junjungan kami Muhammad penutup para nabi, serta kepada keluarga dan para sahabatnya dan semoga Allah memberikan kesejahteraan.

Adapun setelah itu... Maka ini adalah sebuah kitab yang memuat sejumlah besar adab-adab syar'i dan pemberian-pemberian yang dipelihara, yang dibutuhkan untuk mengetahuinya atau mengetahui banyak darinya oleh setiap orang berilmu atau ahli ibadah dan setiap muslim. Sungguh telah banyak disusun kitab dalam makna ini oleh para ulama madzhab kami seperti Abu Dawud As-Sijistani penulis kitab As-Sunan, Abu Bakar Al-Khallal, Abu Bakar Abdul Aziz, Abu Hafsh, Abu Ali bin Abi Musa, Al-Qadhi Abu Ya'la, Ibnu Aqil dan lain-lain. Dan telah disusun dalam sebagian yang berkaitan dengannya - seperti amar ma'ruf nahi munkar, doa, pengobatan, pakaian dan lain sebagainya - oleh Ath-Thabarani, Abu Bakar Al-Ajurri, Abu Muhammad Al-Khallal, Al-Qadhi Abu Ya'la, putranya Abu Al-Husain, Ibnu Al-Jauzi dan lain-lain.

Pujian Penulis terhadap Kitab Ini

Kitab ini dengan pujian kepada Allah dan pertolongan-Nya serta taufik-Nya yang baik telah memuat apa yang termuat dalam kitab-kitab tersebut dari berbagai masalah atau sebagian besarnya, dan memuat di samping itu hal-hal banyak yang bermanfaat, baik dan langka dari berbagai tempat yang terpisah-pisah. Barangsiapa mengetahuinya maka ia akan mengetahui nilainya, dan mengetahui bahwa ia telah mengetahui dari berbagai faedah yang dibutuhkan apa yang tidak diketahui oleh kebanyakan ahli fiqih atau

banyak dari mereka karena kesibukan mereka dengan hal lainnya, dan langkanya kitab-kitab yang mengumpulkan ilmu jenis ini.

Dan kepada Allah aku memohon kebaikan niat dan tujuan, dan agar Allah memberi manfaat dengannya kepada siapa yang menghafalnya, membacanya dan menulisnya, dan menjadikannya kitab yang umum manfaatnya dan keberkahan dengan karunia dan rahmat-Nya. Sesungguhnya Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.

Bab tentang Rasa Takut, Sabar dan Ridha

Disunnahkan bagi setiap muslim mukallaf untuk takut terhadap kejelekan awal, akhir, kesusahan, tipu daya, dan aib, serta bersabar atas ketaatan, nikmat, musibah dan azab pada badannya, kehormatannya, keluarganya dan hartanya, dan dari setiap dosa, mengejar apa yang terlewat dari kekeliruan, bermaksud melakukan ketaatan dengan niat dan perbuatannya seperti ucapannya dan seluruh gerakan dan diamnya, zuhud di dunia, keinginan terhadap akhirat, memperhatikan keadaan dan hartanya, kebangkitannya, kembaliannya dan pertanyaan kepadanya. Disunnahkan mengharap diterimanya ketaatan, tobat dari kemaksiatan dan qana'ah, mencukupkan diri dengan kecukupan yang biasa tanpa berlebihan dan tanpa kikir. Hal ini disebutkan dalam Ar-Ri'ayah Al-Kubra dan lainnya.

Dan berkata dalam Nihayah Al-Mubtadi'in: Apakah wajib ridha dengan sakit, penyakit, kefakiran, cacat dan hilangnya akal?

Al-Qadhi berkata: Tidak wajib. Dan ada yang mengatakan: Wajib.

Ibnu Aqil berkata: Ridha dengan qadha Allah Taala wajib dalam hal apa yang merupakan perbuatan-Nya Taala seperti penyakit-penyakit dan semacamnya. Dia berkata: Adapun apa yang dilarang-Nya dari perbuatan para hamba seperti kekufuran dan kesesatan maka tidak boleh secara ijma', karena ridha terhadap kekufuran dan kemaksiatan adalah kekufuran dan kemaksiatan.

Syaikh Taqiyuddin (Ibnu Taimiyah) menyebutkan bahwa ridha terhadap qadha bukanlah wajib dalam pendapat yang paling shahih dari dua pendapat para ulama, yang wajib hanyalah sabar. Dan dia menyebutkan dalam kitab Al-Iman: **"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu."** (QS. Al-Hujurat: 15)

Maka Dia tidak menjadikan bagi mereka keraguan ketika menghadapi ujian yang mengguncangkan iman di dalam hati, dan keraguan itu ada pada ilmu hati dan amalnya berbeda dengan keraguan, karena ia tidak ada kecuali dalam ilmu, oleh karena itu tidak disifati dengan yakin kecuali orang yang

tenang hatinya dalam ilmu dan amal. Jika tidak demikian, maka jika ia mengetahui kebenaran tetapi musibah atau ketakutan menyebabkan kegelisahan yang besar padanya maka ia bukan pemilik keyakinan.

Syaikh Wajiihuddin dari kalangan ulama madzhab kami menyebutkan dalam Syarh Al-Hidayah bahwa boleh menangis atas mayit jika terlepas dari perbuatan yang haram berupa ratapan, meratap dan tidak ridha dengan qadha dan qadar Allah yang telah ditetapkan, serta kegelisahan yang bertentangan dengan ketundukan dan penyerahan kepada-Nya.

Ibnu Al-Jauzi berkata di akhir perkataannya tentang firman Allah **"Aduhai, alangkah sedihnya aku terhadap Yusuf."** (QS. Yusuf: 84)

Dia berkata: Dan diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa saudaranya meninggal maka Al-Hasan sangat bersedih, lalu dicela tentang hal itu. Maka dia berkata: Aku tidak mendengar Allah mencela Nabi Ya'qub alaihissalam atas kesedihan ketika dia berkata **"Aduhai, alangkah sedihnya aku terhadap Yusuf."** (QS. Yusuf: 84)

Syaikh Taqiyuddin menyebutkan dalam At-Tuhfah Al-Iraqiyyah bahwa menangis atas mayit dengan cara merahmatinya adalah mustahab, dan hal itu tidak bertentangan dengan ridha terhadap qadha Allah, berbeda dengan menangis atasnya karena kehilangan bagiannya darinya. Dengan ini diketahui makna sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika beliau menangis atas mayit dan berkata: *"Ini adalah rahmat yang dijadikan Allah di dalam hati hamba-hamba-Nya."* Dan bahwa ini bukan seperti tangisan orang yang menangis karena bagiannya bukan karena merahmati si mayit. Dan bahwa Al-Fudail ketika anaknya meninggal ia tertawa dan berkata: Aku melihat bahwa Allah telah memutuskan maka aku mencintai untuk ridha dengan apa yang telah diputuskan Allah, keadaannya adalah keadaan yang baik dibandingkan dengan orang-orang yang gelisah. Adapun merahmati mayit, ridha dengan qadha dan memuji Allah seperti keadaan Nabi shallallahu alaihi wasallam maka ini yang paling sempurna.

Dan berkata dalam Al-Furqan: Sabar adalah wajib menurut kesepakatan orang-orang berakal. Kemudian dia menyebutkan tentang ridha dua pendapat. Kemudian berkata: Yang lebih tinggi dari itu adalah bersyukur

kepada Allah atas musibah karena apa yang dilihatnya dari nikmat Allah kepadanya dengannya. Tidak wajib bagi orang yang bermaksiat ridha dengan laknatnya dan tidak wajib bagi yang dihukum ridha dengan hukumannya.

Sebagian mereka berkata: *Orang beriman bersabar atas musibah dan tidak bersabar atas kesehatan kecuali seorang shiddiq*.

Abdurrahman bin Auf berkata: *Kami diuji dengan kesusahan maka kami bersabar, dan kami diuji dengan kesenangan maka kami tidak bersabar*.

Abu Al-Faraj bin Al-Jauzi berkata: Laki-laki yang sejati adalah yang bersabar atas kesehatan. Dan kesabaran ini bersambung dengan syukur maka tidak sempurna kecuali dengan menunaikan hak syukur. Sesungguhnya sabar atas kesenangan itu berat karena disertai dengan kemampuan, dan orang lapar ketika tidak ada makanan lebih mampu bersabar daripada ketika ada makanan yang lezat.

Bab tentang Fitnah, Ghibah, Namimah dan Nifaq

Haram hukumnya fitnah, ghibah, namimah dan ucapan orang yang bermuka dua. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Ketika aku di-Mi'rajkan, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga, mereka mencakar muka dan dada mereka. Maka aku bertanya: Wahai Jibril, siapakah mereka? Dia berkata: Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan mencela kehormatan mereka."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Al-Mushaffa, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah dan Abu Al-Mughirah keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Shafwan, telah menceritakan kepadaku Rasyid bin Sa'd dan Abdurrahman bin Jubair dari Anas. Hadits shahih. Dia berkata: Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Utsman dari Baqiyyah tanpa menyebutkan dari Anas.

Dari Sa'id bin Zaid dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya termasuk riba yang paling besar adalah melampaui batas terhadap kehormatan muslim tanpa hak."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.

Ahmad meriwayatkan hadits Anas dari Abu Al-Mughirah dari Shafwan sebagaimana telah disebutkan.

Ibnu Abdul Barr berkata: Adi bin Hatim berkata: *Ghibah adalah ladang orang-orang hina.*

Abu Ashim An-Nabil berkata: *Tidak akan menyebutkan pada manusia apa yang mereka benci kecuali orang rendah yang tidak punya agama.*

Abu Dawud meriwayatkan dari Ja'far bin Musafir dari Amr bin Abi Salamah dari Zuhair yaitu Ibnu Muhammad dari Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah secara marfu': *"Sesungguhnya termasuk dosa besar yang paling besar adalah melampaui batas seseorang terhadap kehormatan seorang muslim tanpa hak, dan termasuk dosa besar adalah dua cacian dengan cacian."* Hadits hasan.

Al-Qardhi menyebutkan dari suatu kaum bahwa ghibah itu hanya ada dalam agama bukan dalam fisik dan nasab, dan bahwa suatu kaum mengatakan kebalikan dari ini, dan bahwa keduanya adalah menyelisihi ijma' tetapi membatasi ijma' pada yang pertama jika dikatakannya dengan cara mencela, dan bahwa tidak ada perbedaan pendapat bahwa ghibah termasuk dosa besar.

Dalam Al-Fushul dan Al-Mustaub bahwa ghibah dan namimah termasuk dosa kecil.

Sungguh Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dan men-shahih-kannya ucapan Aisyah tentang Shafiyyah bahwa dia pendek dan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sungguh engkau telah mengucapkan kata yang seandainya dicampur dengan air laut niscaya mencampurinya."*

Dari Hammam berkata: Ada seorang laki-laki mengadukan hadits Hudzaifah kepada Utsman, maka Hudzaifah berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak masuk surga seorang qattat"* yaitu: tukang namimah. Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi. Dan dalam Shahihain yang musnad darinya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu': *"Sesungguhnya sejahat-jahat manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang bermuka*

dua yang datang kepada mereka dengan satu muka dan kepada mereka dengan muka lain." Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim. Dan bagi keduanya: *"Dan kalian akan mendapati sejahat-jahat manusia."*

Dan bagi Abu Dawud dan At-Tirmidzi: *"Sesungguhnya termasuk sejahat-jahat manusia."* Dan ini karena itu adalah nifaq, penipuan, kebohongan dan akal-akalan untuk mengetahui rahasia dua kelompok, karena dia mendatangi setiap kelompok dengan apa yang mereka ridhai, dan menampakkan bahwa dia bersama mereka. Ini adalah sikap mudah yang diharamkan. Hal ini disebutkan oleh para ulama.

Ibnu Aqil berkata dalam Al-Funun, Allah Taala berfirman: **"Seolah-olah mereka kayu yang tersandar."** (QS. Al-Munafiqun: 4)

Yaitu: terputus bersandar ke dinding, tidak berdiri dengan sendirinya dan tidak kokoh, mereka hanya bersandar kepada yang menolong mereka dan kepada yang mereka tampakkan dengannya. **"Mereka mengira setiap teriakan itu menimpa mereka"** (QS. Al-Munafiqun: 4) karena buruknya keyakinan mereka. **"Mereka itulah musuh (yang sebenarnya)"** (QS. Al-Munafiqun: 4) karena dapat mengontrol di antara keburukan dengan percakapan dan pergaulan.

Dari Abu Asy-Sya'tsa' berkata: Dikatakan kepada Ibnu Umar: *Sesungguhnya kami masuk kepada pemimpin kami lalu mengucapkan suatu ucapan, maka jika kami keluar kami mengatakan selainnya.* Dia berkata: *Kami menganggap hal itu pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai nifaq.* Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara marfu': *"Perumpamaan orang munafik adalah seperti kambing yang bingung di antara dua kawanan kambing, ia bingung ke sini sekali dan ke sana sekali."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i, dan ditambahkan: *"Tidak tahu yang mana yang akan diikutinya."*

Dari Abu Hurairah secara marfu': *"Tanda orang munafik itu tiga."* Muslim menambahkan: *"Meskipun dia berpuasa, shalat dan mengaku bahwa dia muslim: Jika bercerita dia berbohong, jika berjanji dia mengingkari, dan jika berjanji dia khianat."* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan bagi

keduanya juga dan Ahmad serta yang lain: *"Dan yang ketiga: Jika diberi amanah dia khianat."*

Dari Abdullah bin Amr secara marfu': *"Empat sifat barangsiapa ada padanya maka dia adalah munafik, dan barangsiapa ada padanya satu sifat dari itu maka ada padanya satu sifat dari nifaq sampai dia meninggalkannya: Jika diberi amanah dia khianat, jika bercerita dia berbohong, jika berjanji dia khianat, dan jika bertengkar dia berbuat curang."* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan bagi keduanya juga dan Ahmad serta yang lain: *"Dan jika berjanji dia mengingkari"* sebagai ganti *"Jika diberi amanah dia khianat."*

At-Tirmidzi dan lain-lain berkata: Maknanya menurut ahli ilmu adalah nifaq perbuatan, dan sesungguhnya nifaq pendustaan itu hanya ada pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata: *Sesungguhnya seorang laki-laki mengucapkan satu kata pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu dia menjadi munafik karenanya, dan sesungguhnya aku mendengarnya dari salah seorang kalian dalam majelis sepuluh kali.* Diriwayatkan oleh Ahmad, dan dalam sanadnya ada yang tidak dikenal.

Dan bagi At-Tirmidzi dari Abu Hurairah secara marfu': *"Dua sifat tidak berkumpul pada orang munafik: penampilan yang baik dan pemahaman dalam agama."*

Dari Uqbah bin Amir secara marfu: *"Kebanyakan orang munafik dari umatku adalah para pembacanya (Al-Quran)."* Diriwayatkan oleh Ahmad dari riwayat Ibnu Lahi'ah, dan diriwayatkan yang serupa dari hadits Abdullah bin Umar.

Dalam kitab An-Nihayah disebutkan: Yang dimaksud dengan nifaq di sini adalah riya, karena keduanya sama-sama menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam batin.

Dari Ibnu Umar secara marfu: *"Sesungguhnya Allah berfirman: Sungguh telah Aku ciptakan makhluk yang lidah-lidah mereka lebih manis dari madu, namun hati mereka lebih pahit dari getah pohon. Demi-Ku, Aku bersumpah akan Aku timpakan kepada mereka fitnah yang membuat orang yang bijak sekalipun*

di antara mereka menjadi kebingungan. Apakah mereka tertipu dengan-Ku ataukah mereka berani terhadap-Ku?" Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata: hasan gharib. Hadits ini memiliki makna dari hadits Abu Hurairah, dan di awalnya disebutkan: *"Akan ada di akhir zaman orang-orang yang menipu dunia dengan agama. Mereka mengenakan untuk manusia kulit-kulit domba karena lemah lembutnya. Lidah-lidah mereka lebih manis dari madu, namun hati-hati mereka adalah hati serigala."* Dikatakan: Allah telah menimpakan kepada fulan sesuatu, artinya Allah telah menakdirkan hal itu baginya dan menurunkannya kepadanya, dan sesuatu tersedia untuknya.

Perkataan: yakhtilun, artinya: mereka mencari dunia dengan amal akhirat. Dikatakan: khatalahu yakhtalihu, jika dia menipunya dan memperdayanya. Dan khatala adz-dzi'b ash-shaida jika serigala bersembunyi untuk menangkap buruan.

Berkata Ibnu Abdul Barr: Manshur Al-Faqih berkata dalam syairnya:

Aku punya cara menghadapi orang yang mengadu Namun tidak ada cara menghadapi pendusta Barangsiapa yang menciptakan apa yang ia katakan Maka caraku menghadapinya sangat sedikit

Berkata Musa shallallahu alaihi wasallam: Ya Rabb, sesungguhnya manusia mengatakan tentangku sesuatu yang tidak ada padaku. Maka Allah mewahyukan kepadanya: Wahai Musa, Aku tidak menjadikan hal itu untuk diri-Ku, bagaimana mungkin Aku menjadikannya untukmu?

Berkata Isa shallallahu alaihi wasallam: Jangan bersedih karena ucapan manusia tentangmu. Jika itu dusta, maka itu adalah kebaikan yang tidak kamu kerjakan. Dan jika itu benar, maka itu adalah kejelekan yang telah dipercepat hukumannya.

Berkata Ibnu Hazm: Mereka sepakat atas haramnya ghibah dan namimah kecuali dalam nasihat yang wajib. Berkata Ibnu Mas'ud: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membagi pembagian, lalu seorang laki-laki dari Anshar berkata: 'Demi Allah, Muhammad tidak mengharapkan wajah Allah dengan ini.' Maka aku mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan mengabarinya, lalu wajahnya berubah dan dia berkata: 'Rahmat Allah atas Musa, sungguh dia telah disakiti lebih dari ini namun dia bersabar.'"* Dalam

riwayat Bukhari: *"Maka aku mendatanginya dan dia dalam suatu majelis, lalu aku membisikinya."* Dalam riwayat Muslim: *"Dia berkata: Aku berkata: Tidak akan lagi aku sampaikan kepadanya berita setelahnya."* Bukhari membuat bab tentangnya (Barangsiapa yang mengabarkan kepada temannya apa yang dikatakan tentangnya). Muslim juga memiliki makna ini. Pada keduanya dan pada selain keduanya di awal hadits disebutkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jangan ada seorangpun yang menyampaikan kepadaku tentang seseorang dari sahabatku sesuatu, karena aku ingin keluar menemui mereka dalam keadaan dadaku bersih."* Abdullah berkata: Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam didatangi... (kemudian melanjutkan hadits). Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Mas'ud: *"Biarkanlah aku, karena sungguh Musa telah disakiti lebih dari ini namun dia bersabar."*

Al-Khallal meriwayatkan dari Malik bahwa dia ditanya tentang seseorang yang menggambarkan orang lain dengan kebutaan atau kepincangan, tidak bermaksud mencela dengannya kecuali agar dikenali? Dia berkata: Aku tidak tahu, ini adalah ghibah.

Berkata Muhammad bin Yahya Al-Kahhal kepada Abu Abdullah: Ghibah adalah engkau mengatakan tentang seseorang apa yang ada padanya? Dia berkata: Ya. Dia berkata: Dan jika dia mengatakan apa yang tidak ada padanya maka ini adalah fitnah (kebohongan besar). Inilah yang dikatakan Ahmad, yaitu yang masyhur dari salaf dan hadits datang dengannya, diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dan Abu Daud dari hadits Abu Hurairah.

Abu Bakar menyebutkan dalam kitab Zad Al-Musafir apa yang dinukil dari Al-Atsram, dan dia ditanya tentang seseorang yang dikenal dengan julukannya jika tidak dikenal kecuali dengannya. Maka Ahmad berkata: Al-A'masy, orang-orang mengenalnya seperti ini, maka dia memudahkan dalam hal seperti ini jika memang sudah terkenal.

Dalam Syarah Khutbah Muslim disebutkan bahwa para ulama dari kalangan ahli hadits dan fikih serta lainnya berkata: Boleh menyebut perawi dengan julukannya, sifatnya, dan nasabnya yang dia benci jika maksudnya adalah untuk mengenalkannya bukan untuk mencela, karena kebutuhan, sebagaimana boleh melakukan jarh (kritik) karena kebutuhan. Demikian

katanya. Dan jarh berbeda dengan wajibnya, karena itu termasuk nasihat yang wajib berdasarkan ijma. Dalam hal itu ada hadits dan atsar yang banyak yang akan datang. Pembahasan tentang itu ada dalam bab-bab ilmu dan dalam ghibah dalam bab-bab hijrah. Dan haram bid'ah-bid'ah yang diharamkan, mengumbar rahasia. Ditambahkan dalam Ar-Ri'ayah Al-Kubra: yang berbahaya, dan melampaui batas dengan mencaci, melaknat, keji dan kasar.

Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan dan dia berkata: gharib, dan sanadnya tsiqat, dari Abu Al-Aliyah dari Ibnu Abbas: *"Bahwa seseorang melaknat angin di sisi Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata: 'Jangan melaknat angin, karena dia diperintah. Dan sesungguhnya barangsiapa melaknat sesuatu yang bukan ahlinya, maka laknat itu kembali kepadanya.'"*

Abu Daud juga meriwayatkan makna ini dari hadits Abu Ad-Darda dari Numran, dan di dalamnya ada ketidakjelasan, namun Ibnu Hibban menganggapnya tsiqah.

Dari Ibnu Mas'ud secara marfu: *"Bukanlah mukmin itu pencela, pelaknat, keji dan kasar."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dan dia berkata: hasan gharib. Sanadnya baik.

Dari Ibnu Mas'ud secara marfu: **"Mencaci mukmin adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran."** (Surah tidak disebutkan dalam hadits) Muttafaq alaih.

Dari Suwaid bin Hatim penjual makanan dari Qatadah dari Anas: *"Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki mencaci kutu, maka dia berkata: 'Jangan mencacinya karena sesungguhnya dia telah membangunkan seorang nabi dari para nabi untuk shalat Subuh.'"* Ibnu Hibban berkata: Di dalamnya ada Suwaid yang meriwayatkan hadits-hadits palsu dari orang-orang tsiqat, dan dia adalah pemilik hadits kutu, kemudian dia meriwayatkannya dengan sanadnya. Ibnu Abdul Barr berkata: Ini hadits yang tidak kuat, Suwaid menyendiri dalam meriwayatkannya. Ibnu Adi berkata tentang Suwaid: Dia lebih condong kepada lemah. Ibnu Ma'in berkata: Tidak mengapa dengannya. Abu Zur'ah berkata: Tidak kuat.

Dari Abu Hurairah secara marfu: *"Dua orang yang saling mencaci, apa yang mereka katakan (dosanya) atas orang yang memulainya di antara*

keduanya kecuali jika yang terzalimi melampaui batas." Diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi dan dia menshahihkannya. Akan datang dalam bab Amar Ma'ruf tentang laknat terhadap orang tertentu, perkataan Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah: *"Jangan menjadi orang yang keji, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai kekejian dan tidak pula orang yang berlebihan dalam kekejian."* Dan sabdanya: *"Wahai Aisyah, hendaklah engkau bersikap lembut dan jauhilah kekejian dan kekerasan."* Akan datang apa yang berkaitan dengan ini setelah bab-bab taat kepada ayah mendekati sepertiga kitab.

Dari Ibnu Mas'ud dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: **"Sesungguhnya kejujuran membimbing kepada kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan membimbing ke surga. Dan sesungguhnya seseorang senantiasa jujur hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Dan sesungguhnya dusta membimbing kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membimbing ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang senantiasa berdusta hingga dia dicatat sebagai pendusta."** (Surah tidak disebutkan dalam hadits) Diriwayatkan oleh Bukhari secara mauquf. Dan diriwayatkan oleh Muslim secara marfu.

Dalam lafaznya yang lain: *"Hendaklah kalian dengan kejujuran, karena sesungguhnya kejujuran membimbing kepada kebajikan, dan sesungguhnya kebajikan membimbing ke surga. Dan tidaklah seseorang senantiasa jujur dan berusaha keras untuk jujur hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Dan jauhilah dusta, karena sesungguhnya dusta membimbing kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membimbing ke neraka. Dan tidaklah seseorang senantiasa berdusta dan berusaha keras untuk berdusta hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata: hasan shahih.

Dari Ibnu Umar secara marfu: *"Apabila seorang hamba berdusta, malaikat menjauh darinya sejauh satu mil karena bau busuk yang keluar dari mulutnya."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Yahya bin Musa dari Abdurrahim bin Harun dari Abdul Aziz bin Abi Rawwad dari Nafi' darinya, dan dia berkata: hasan gharib, hanya diriwayatkan oleh Abdurrahim. Ad-Daraquthni berkata: Abdurrahim matruk (ditinggalkan). Abu Hatim berkata: Majhul (tidak dikenal).

Ibnu Adi berkata: Dia meriwayatkan yang mungkar dari orang-orang tsiqat. Ibnu Hibban berkata: Dalam kitab Ats-Tsiqat, haditsnya dapat diandalkan jika dia meriwayatkan dari kitabnya.

Bab tentang Tipu Muslihat, Penipuan, Ejekan dan Penghinaan

Haram tipu muslihat dan penipuan, ejekan dan penghinaan. Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk."** (Surah Al-Hujurat: 11)

Dalam sebab turun dan tafsirnya ada pembahasan panjang dalam kitab tafsir. Yang dimaksud dengan anfusakum (diri kalian) adalah saudara-saudara kalian, karena mereka seperti diri kalian sendiri.

Allah Ta'ala berfirman: **"Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela."** (Surah Al-Humazah: 1). Tirmidzi meriwayatkan dan berkata: gharib, dari hadits Abu Salamah Al-Kindi dari Farqad As-Sabkhi dari Murrah bin Syurahbil Al-Hamdani dari Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu secara marfu: *"Terlaknat orang yang membahayakan mukmin atau menipu dengannya."* Sanadnya lemah.

Dari Lu'lu'ah dari Abu Sharmah: *"Barangsiapa membahayakan, maka Allah akan membahayakannya. Dan barangsiapa menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya."* Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dan Tirmidzi dan dia berkata: hasan gharib. Dalam naskah lain: shahih. Sanadnya baik meskipun Lu'lu'ah hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Yahya bin Hibban darinya.

Haram berdusta kecuali untuk mendamaikan, perang, dan istri. Haram memuji dan mencela, demikian dalam Ar-Ri'ayah. Ibnu Al-Jauzi berkata: Kaedahnya adalah setiap tujuan yang terpuji tidak bisa dicapai kecuali dengan dusta, maka itu dibolehkan jika tujuan itu mubah. Jika wajib maka wajib. Ini yang dimaksud oleh para ulama. Maksud mereka di sini adalah tanpa ada kebutuhan dan keadaan darurat. Maka wajib berdusta jika di dalamnya ada penjagaan Muslim dari pembunuhan. Menurut Abu Al-Khaththab juga haram namun menempuh kerusakan yang lebih ringan untuk menolak yang lebih berat. Maka dia berkata dalam meninggalkan tanah ghasab: Sesungguhnya dalam keadaan meninggalkannya dia bermaksiat, dan untuk itu dusta adalah maksiat. Kemudian jika dia ingin membunuh seorang mukmin secara zalim lalu dia lari darinya, kemudian bertemu dengan seseorang yang berkata: Apakah kamu melihat fulan? Maka boleh baginya mengatakan: Aku tidak melihatnya, untuk menolak kerusakan yang lebih besar dengan melakukan kerusakan yang lebih kecil.

Ibnu Aqil dan lainnya menyebutkan bahwa itu baik ketika dibolehkan, tidak ada dosa di dalamnya. Ini pendapat kebanyakan ulama.

Syaikh Taqiyuddin berkata: Masalah ini dibangun atas keburukan akal. Barangsiapa menafikannya dan berkata: Tidak ada hukum kecuali dari Allah, maka sesungguhnya dusta berbeda-beda menurut kemungkinannya. Barangsiapa menetapkannya dan berkata: Hukum adalah untuk zatnya perbuatan, menganggapnya buruk karena zatnya. Selesai perkataannya.

Selama masih bisa dengan ta'ridh (perkataan yang memiliki dua makna) maka haram, dan ini zhahir perkataan lebih dari satu orang dan ditegaskan oleh yang lain karena tidak ada kebutuhan saat itu. Dan zhahir perkataan Abu Al-Khaththab yang disebutkan bahwa boleh walaupun bisa dengan ta'ridh. Yang zhahir bahwa itu maksudnya dengan penyerupaan pada inisya (perbuatan) dari orang yang dimaafkan seperti orang yang dipaksa untuk mentalak dan tidak takwil tanpa uzur, dan di dalamnya ada khilaf yang disebutkan di tempatnya. Di antara dalilnya: karena boleh jadi tidak hadir padanya takwil dalam keadaan itu sehingga rukhshah hilang, maka mungkin ini dalam maknanya dan bukan yang jelas. Akan datang dalam perkataan Syaikh Taqiyuddin dalam taubat dari hak orang lain apa yang sesuai dengan

keraguan dan pandangan dalam hal itu. Dan dia menegaskan dalam Riyadh Ash-Shalihin dengan pendapat kedua.

Jika dia membutuhkan sumpah dalam menyelamatkan orang yang terjaga dari kebinasaan, wajib atasnya bersumpah. Disebutkan dalam Al-Mughni: Karena menyelamatkan orang yang terjaga itu wajib dan telah ditentukan dalam sumpah maka wajib. Dia menyebutkan khabar Suwaid bin Hanzhalah bahwa Wail bin Hujr ditangkap oleh musuhnya, maka dia bersumpah bahwa dia adalah saudaranya, kemudian mereka menyebutkan itu kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata: *"Kamu benar, Muslim adalah saudara Muslim."*

Perkataan Ibnu Al-Jauzi sebelumnya dalam penambahan atas tiga yang dikecualikan dalam hadits keluar atas khilaf yang masyhur dalam mazhab, apakah boleh mengqiyaskan kepada yang dikecualikan dari qiyas jika dipahami maknanya? Akan datang perbuatan Abdullah bin Umar.

Sebagian ulama kami yang belakangan berkata dalam kitab Al-Huda bahwa boleh seseorang berdusta tentang dirinya dan orang lain jika tidak mengandung bahaya bagi orang lain itu, jika dengan dusta dia bisa mencapai haknya, sebagaimana Hajjaj bin Ilath berdusta kepada orang-orang musyrik hingga dia mengambil hartanya dari Mekah dari orang-orang musyrik tanpa bahaya yang menimpa kaum Muslimin dari dusta itu. Adapun apa yang menimpa orang-orang Muslim di Mekah berupa gangguan dan kesedihan, itu adalah kerusakan yang kecil di sisi kemaslahatan yang diperoleh dengan dusta, apalagi penyempurnaan kegembiraan dan tambahan iman yang diperoleh dengan berita yang benar setelah dusta ini, dan dusta itu menjadi sebab terjadinya kemaslahatan yang lebih kuat.

Dia berkata: Yang serupa dengan ini adalah imam dan hakim yang membuat lawan berpikir berbeda dengan kebenaran agar bisa mencapai penerapan kebenaran, sebagaimana Sulaiman bin Daud alaihimassalam membuat salah satu dari dua perempuan berpikir dengan membelah anak menjadi dua bagian sehingga bisa mencapai pengetahuan tentang siapa ibunya yang sebenarnya.

Bab tentang Kebolehan Kinayah (Sindiran/Kata-kata yang Mempunyai Makna Ganda) dan Tempatnya

Sebagian pembahasan tentang kinayah telah disebutkan sebelumnya. Kinayah dibolehkan. Ibnu al-Jauzi berkata: "Ketika ada kebutuhan." Hal ini telah disebutkan dalam kitab ar-Ri'ayah dan lainnya. Kinayah makruh jika tanpa kebutuhan. Yang dimaksud dengan tidak diharamkannya kinayah adalah selain untuk orang zalim.

Ada pendapat yang mengatakan: kinayah haram. Ada pula yang mengatakan: boleh baginya menggunakan kinayah dalam ucapan, bukan dalam sumpah, tanpa ada kebutuhan.

Syekh Taqiyyuddin berkata: Imam Ahmad menegaskan hal ini dan menyebutkan dalam pembahasan tentang batalnya nikah tahlil bahwa itu adalah pendapat mayoritas ulama.

Mutsanna bertanya kepada Abu Abdullah: Bagaimana dengan hadits yang datang tentang kinayah dalam perkataan? Beliau menjawab: **"Kinayah tidak boleh dalam jual beli, dan dibolehkan untuk mendamaikan antara manusia."** Maka tampaknya yang dimaksud adalah bahwa kinayah hanya boleh dalam hal-hal yang dikecualikan oleh syariat dari kebohongan, dan tidak boleh kinayah dalam selain itu.

Muhammad bin al-Hakam bertanya kepada beliau tentang seseorang yang bersumpah dengan mengatakan: "Demi Allah, aku tidak akan menambah untukmu" sambil mengira pembeli akan menambah harga. Beliau menjawab: **"Menurutku dia berdosa. Sesungguhnya kinayah itu untuk seseorang yang membela dirinya. Adapun dalam jual beli, tidak boleh ada kinayah."** Aku bertanya: Bagaimana jika dia berkata: "Uang ini untuk orang miskin jika aku menambah untukmu"? Beliau menjawab: **"Menurutku dia berdosa."**

Abu Thalib berkata bahwa dia bertanya kepada Abu Abdullah tentang seseorang yang menggunakan kinayah dalam perkataan ketika ada yang bertanya tentang sesuatu yang dia tidak suka memberitahukan kepadanya. Beliau menjawab: **"Jika bukan berupa sumpah maka tidak mengapa. Dalam kinayah terdapat jalan keluar dari kebohongan. Itu adalah jika dia**

membutuhkan untuk berbicara. Adapun memulai dengan itu maka lebih berat."

Ini adalah pendapat kelima. Penulis kitab al-Mughni dan lainnya menegaskan pendapat pertama dan berkata: Zhahir ucapan Imam Ahmad adalah penafsirannya, dan ini adalah mazhab Imam asy-Syafi'i. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini.

Al-Qadhi 'Iyadh menyebutkannya sebagai ijma'. Penulis al-Mughni berargumen bahwa Mahna pernah berada di sisi Imam Ahmad bersama al-Marrudzi dan beberapa orang lainnya. Lalu datang seseorang mencari al-Marrudzi. Al-Marrudzi tidak ingin berbicara dengannya, maka Mahna meletakkan jarinya di telapak tangannya dan berkata: "Al-Marrudzi tidak ada di sini," maksudnya al-Marrudzi tidak ada di telapak tangannya. Abu Abdullah tidak mengingkarinya.

Al-Marrudzi berkata: Mahna datang kepada Abu Abdullah dengan membawa beberapa hadits, lalu berkata: "Wahai Abu Abdullah, aku membawa hadits-hadits ini dan ingin pergi." Beliau bertanya: "Kapan kamu ingin pergi?" Dia menjawab: "Sekarang aku akan pergi." Lalu beliau menyampaikan hadits-hadits kepadanya dan dia pergi. Keesokan harinya atau setelah itu, dia datang kepada Abu Abdullah. Abu Abdullah berkata kepadanya: "Bukankah kamu berkata akan pergi sekarang?" Dia menjawab: "Aku berkata akan pergi dari Baghdad? Aku hanya berkata kepadamu akan keluar dari gang kamu." Penulis al-Mughni berkata: Beliau menyebutkan hal serupa ini namun tidak mengingkari. Demikianlah ucapannya. Kedua nash ini tidak ada sumpah di dalamnya.

Penulis al-Mughni berargumen dengan riwayat-riwayat terkenal tentang hal tersebut dan dengan atsar-atsar, dan tidak ada sumpah dalam semua itu. Seperti sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidak masuk surga seorang nenek-nenek"* dan kepada orang yang meminta tumpangan: *"Kami akan menaikkanmu di atas anak unta,"* dan sabda beliau 'alaihissalatu wassalam kepada seorang laki-laki yang merdeka: *"Siapa yang mau membeli budak ini,"* dan lain sebagainya. Beliau berkata: Semua ini adalah bentuk takwil dan kinayah. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyebutnya sebagai kebenaran, maka beliau bersabda: *"Aku tidak mengatakan kecuali yang benar."*

Beliau biasa mengatakan itu dalam bercanda tanpa ada kebutuhan. Demikianlah ucapannya.

Hal ini dikuatkan bahwa jika boleh menggunakan kinayah dalam berita tanpa sumpah, maka boleh pula dengan sumpah. Karena jika kinayah itu dianggap bohong, maka dicegah secara mutlak. Padahal telah tetap kebolehannya tanpa sumpah. Jika kinayah itu benar, maka tidak dicegah untuk menguatkan kebenaran dengan sumpah dan lainnya. Paling banter di dalamnya hanya ada pengertian yang salah bagi pendengar, dan itu bukan penghalang. Juga tidak ada pencegahan tanpa sumpah. Intinya pembicara bukan orang zalim dan tidak ada hak orang lain yang terkait dengannya.

Tidak dikatakan: Tidak harus bolehnya pengertian yang salah tanpa sumpah berarti boleh dengannya, karena dengan sumpah lebih kuat dan lebih tegas. Karena kami katakan: Kami tidak mengqiyaskan, tetapi kami katakan: Jika pengertian yang salah itu menjadi sebab pencegahan, maka hendaknya diterapkan secara umum, padahal telah datang tanpa sumpah. Juga, pendapat bahwa pengertian yang salah itu sebab pencegahan adalah klaim yang memerlukan dalil, sedangkan asal adalah tidak adanya.

Tidak dikatakan: Asal dalam setiap sumpah yang diikat adalah dituntut menurut zhahir Al-Quran kecuali yang dikhususkan dengan dalil, dan tidak ada dalil. Karena kami katakan: Kami tidak mengakui bahwa mengikat sumpah dengan takwil dan kinayah termasuk dalam cakupan Al-Quran. Kemudian, itu adalah sumpah orang yang jujur di dalamnya berdasarkan dalil kejujurannya tanpa sumpah.

Hal ini dikuatkan bahwa hakikat ucapan berbeda dengan adanya sumpah atau tidak. Apa yang benar tanpanya maka benar pula dengannya. Ini tidak diragukan lagi. Karena asal adalah tetapnya hakikat lafaz dan tidak berubah dengan sumpah. Maka yang mengklaim sebaliknya, dia yang harus memberikan dalil.

Telah diriwayatkan: *"Sesungguhnya dalam kinayah terdapat jalan keluar dari kebohongan."* Ini sahih dari Ibrahim an-Nakha'i. Diriwayatkan pula secara marfu', tetapi tidak ada dalam Musnad Ahmad maupun dalam enam kitab hadits. Abu Bakar bin Abi ad-Dunya meriwayatkannya dalam kitab al-Ma'aridh

dari Isma'il bin Ibrahim bin Bassam dari Dawud bin az-Zibriqan dari Sa'id bin Abi 'Arubah dari Qatadah dari Zurarah bin Abi Aufa dari Imran bin Hushain yang berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya dalam kinayah terdapat jalan keluar dari kebohongan."*

Beliau juga meriwayatkannya dari Abu Zaid an-Numairi, dari ar-Rabi' bin Mahbur, dari al-'Abbas bin al-Fadhl al-Anshari, dari Sa'id, lalu menyebutkannya. Dawud dan al-'Abbas adalah lemah menurut para muhaddits. Ibnu 'Adiy berkata: Meskipun lemah, hadits mereka tetap ditulis.

Penulis al-Mughni menyebutkan hadits ini secara ta'liq dengan shighat pasti sebagai hujjah dan tidak menisbahkannya kepada kitab tertentu, wallahu a'lam.

Dalam tafsir Ibnu al-Jauzi tentang firman Allah Ta'ala: **"Bahkan yang melakukannya adalah ketua mereka ini"** (Al-Anbiya: 63), kinayah tidak tercela, khususnya jika dibutuhkan. Kemudian beliau menyebutkan hadits Imran bin Hushain tanpa menisbahkannya. Beliau berkata: *Umar bin al-Khaththab berkata: "Tidak aku sukai bahwa aku memiliki sesuatu yang sebanding dengan keluarga dan hartaku dengan apa yang aku ketahui dari kinayah dalam ucapan."*

An-Nakha'i berkata: *"Mereka memiliki ucapan yang mereka ucapkan jika mereka takut dari sesuatu untuk menolak dari diri mereka."* Ibnu Sirin berkata: *"Ucapan itu lebih luas dari untuk berbohong bagi orang yang cerdas."* Ibnu al-Jauzi menyebutkan banyak ucapan. Maka jelaslah bahwa pendapat Imam Ahmad adalah: tidak boleh dengan sumpah, tanpa sumpah boleh. Dari beliau: tidak boleh. Dari beliau: perbedaan antara memulai dan selainnya. Dan boleh jadi mereka membatasi kebolehan yang pertama dengan kemaslahatan, bukan mutlak. Atas dasar itulah dipahami atsar-atsar tersebut.

Adapun para pengikut mazhab, menurut mereka kinayah dibolehkan. Ada yang mengatakan: makruh. Ada yang mengatakan: haram. Aku tidak menemukan seorang pun dari mereka yang menyebutkan secara tegas perbedaan antara sumpah dan selainnya.

Imam Ahmad berkata: **"Tadlis (menyembunyikan cacat) adalah aib."** Beliau berkata: **"Aku membencinya."** Beliau berkata: **"Aku tidak menyukainya."** Beliau menjelaskan alasannya karena berhias untuk manusia. Maka zhahir

dari ini adalah bahwa tadlis tidak haram. Demikian pula al-Qadhi dan para pengikutnya serta kebanyakan ulama hanya menyebutkan kemakruhannya. Hal ini dikuatkan oleh ucapan beliau dalam riwayat Mahna: *"Dikatakan kepada beliau: Syu'bah biasa berkata: Tadlis adalah bohong. Maka beliau berkata: Tidak. Ada orang-orang yang melakukan tadlis dan kami meriwayatkan dari mereka."*

Seandainya kinayah dimakruhkan secara mutlak atau diharamkan, atau merupakan kebohongan, niscaya beliau menjelaskan dengan itu karena berlaku umum dan faidahnya menyeluruh. Tetapi beliau menjelaskan dengan berhias. Mayoritas bentuk kinayah atau banyak darinya dalam selain periwayatan hadits tidak ada berhias di dalamnya dan tidak terkait dengan itu, seperti tempat yang digunakan oleh Syari' dan selainnya. Oleh karena itu Abu al-Khaththab dan lainnya hanya menyebutkan alasan ini.

Al-Qadhi berkata: Karena dia melakukan itu karena membenci kerendahan dalam hadits bagi perawinya. Barangsiapa membenci tawadhu' dalam hadits maka dia telah berbuat buruk. Ini adalah makna ucapan Imam Ahmad tentang berhias. Demikianlah ucapannya. Maka renungkanlah ini karena ia adalah perkara yang khusus dalam periwayatan. Namun ini tidak menentang nash beliau tentang perbedaan antara sumpah dan selainnya.

Syekh Taqiyyuddin berkata: Semua kemakruhannya di sini untuk pengharaman keluar atas dua pendapat dalam kinayah jika bukan orang zalim dan bukan orang yang terzalimi. Yang lebih tepat adalah pengharaman, karena tadlis dalam periwayatan dan hadits lebih besar dari tadlis dalam jual beli. Demikianlah ucapannya.

Al-Qadhi dan lainnya berkata: Sekelompok ahli hadits berpendapat bahwa beritanya tidak diterima. Ini adalah keliru karena dia tidak berbohong, tetapi jujur, hanya saja dia mengira. Barangsiapa yang mengira dalam beritanya, beritanya tidak ditolak, seperti orang yang ditanya: Apakah kamu haji? Lalu dia menjawab: "Tidak sekali dan tidak dua kali," mengira bahwa dia haji lebih banyak, padahal hakikatnya dia tidak haji sama sekali. Maka itu bukan bohong. Demikianlah ucapannya yang sesuai dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya.

Syekh Taqiyyuddin berkata: Dia bukan jujur dalam hakikat 'urf. Maka dikatakan: Bisa jadi hal itu ditolak. Ketidakpahaman sebagian orang bukan hujjah. Sebagian orang mungkin memahami kinayah tanpa sebagian yang lain. Oleh karena itu tidak dianggap bohong menurut 'urf, karena dia jujur secara bahasa. Asal adalah tetapnya apa yang ada. Karena yang menjadi pertimbangan adalah penggunaan Syari' dan hakikatnya, wallahu a'lam.

Dari al-A'masy, beliau berkata: Aku menceritakan dari Abu Umamah secara marfu': *"Seorang mukmin dicetak dengan semua sifat kecuali khianat dan bohong."* Dari Aisyah, dia berkata: *"Tidak ada akhlak yang lebih dibenci oleh sahabat-sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam daripada bohong. Sungguh seseorang berbohong di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam satu kebohongan, maka tidak henti-hentinya beliau dalam hatinya terhadapnya sampai beliau mengetahui bahwa dia telah bertaubat darinya."* Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu 'anhuma: *"Bahwa seorang wanita berkata: Wahai Rasulullah, aku mempunyai madu, apakah ada dosa bagiku jika aku berpura-pura kenyang dari suamiku selain yang dia berikan kepadaku? Beliau bersabda: 'Orang yang berpura-pura dengan apa yang tidak dia dapatkan seperti orang yang memakai dua pakaian palsu.'"* Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lainnya.

Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya secara marfu': *"Celakalah bagi orang yang bercerita lalu berbohong agar kaum tertawa karenanya. Celakalah dia, celakalah dia."* Hadits ini memiliki beberapa jalur kepada Bahz dan sahih kepadanya. Bahz haditsnya hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi dan dia meng-hasan-kannya. Ahmad memiliki hadits Makhul dari Abu Hurairah tetapi dia tidak mendengar darinya. Al-Bukhari dan lainnya berkata secara marfu': *"Seorang hamba tidak beriman dengan iman yang sempurna sampai dia meninggalkan bohong dalam bercanda dan meninggalkan debat meskipun dia benar."*

Al-Mira' (debat kusir) dalam bahasa adalah berdebat. Dikatakan: mara-yumaari mumaratan wa mira'an, artinya berdebat. Tafsir al-mira' dalam bahasa adalah mengeluarkan amarah orang yang berdebat, dari ucapan mereka: maraithu asy-syat, jika kamu mengeluarkan susunya.

Dari as-Sa'ib bin Abi as-Sa'ib bahwa dia berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Kamu adalah mitra dagangku di masa jahiliyah, dan kamu adalah sebaik-baik mitra dagang. Tidak mengalah kepadaku dan tidak berdebat denganku."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan lafaz: *"Kamu adalah mitra dagangku, maka sebaik-baik mitra dagang."* Tudaarini dari al-mudarah tanpa hamzah, dan diriwayatkan dengan hamzah, yang pertama lebih masyhur.

Luqman berkata kepada anaknya: *"Wahai anakku, jangan berdebat kusir dengan orang bijak, jangan berdebat dengan orang keras kepala, jangan bergaul dengan orang zalim, dan jangan berteman dengan orang yang tertuduh."*

Beliau juga berkata: *"Wahai anakku, barangsiapa yang lalai dalam pertengkaran maka dia dikalahkan. Barangsiapa yang berlebihan di dalamnya maka dia berdosa. Maka katakanlah yang benar meskipun terhadap dirimu sendiri, jangan pedulikan kemarahan."*

Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: *"Cukuplah bagimu sebagai orang zalim jika kamu tidak henti-hentinya bertengkar, dan cukuplah bagimu sebagai orang berdosa jika kamu tidak henti-hentinya berdebat kusir."* Dari Ibnu Mas'ud serupa dengannya.

Abdurrahman bin Abi Laila berkata: *"Aku tidak pernah berdebat kusir dengan saudaraku selama-lamanya, karena jika aku berdebat kusir dengannya, aku akan mendustakannya atau membuatnya marah."*

Muhammad bin Ali bin al-Husain berkata: *"Pertengkaran menghapus agama dan menetapkan kedengkian di dada laki-laki."* Dikatakan: Jangan berdebat kusir dengan orang bijak dan orang bodoh, karena orang bijak akan mengalahkanmu dan orang bodoh akan menyakitimu.

Al-Ashma'i berkata: *Aku mendengar seorang Arab berkata: "Barangsiapa yang berselisih dan berdebat kusir dengan orang-orang, maka kemuliaan diminati. Barangsiapa yang banyak melakukan sesuatu maka dia dikenal dengannya."*

Bilal bin Sa'd (Imam yang shalat dalam sehari semalam seribu rakaat, dan kedudukannya di Syam seperti al-Hasan al-Bashri di Bashrah) berkata:

"Jika kamu melihat seseorang yang keras kepala dan suka berdebat kusir, maka sungguh kerugiannnya telah sempurna."

Telah diriwayatkan dari Sufyan bin Usaid, dan dikatakan Asad, secara marfu': *"Besar khianat jika kamu menceritakan kepada saudaramu suatu cerita sedangkan dia membenarkanmu padahal kamu berbohong kepadanya."* Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam al-Adab dan Abu Dawud dari riwayat Baqiyyah dari Dhabarah al-Hadhrami dari ayahnya. Baqiyyah diperselisihkan tentangnya dan dia adalah mudallis. Abu Dhabarah hanya diriwayatkan oleh anaknya darinya. Abu Dawud membuat judul bab (tentang kinayah). Ahmad memiliki hadits serupa dari hadits an-Nawwas bin Sam'an dari riwayat Amr bin Harun dan dia lemah. Kemudian yang dimaksud dengannya adalah bohong, atau kinayah dari orang zalim, atau kemakruhan, wallahu a'lam.

Ibnu Abdul Barr menyebutkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Ketika aku diisra'kan, yang pertama kali diperintahkan kepadaku oleh Tubbku Azza wa Jalla, Dia berfirman: 'Jauhilah penyembahan berhala, minum khamr, dan berdebat kusir dengan laki-laki.'"*

Mis'ar bin Kidam berkata dalam wasiatnya kepada anaknya Kidam dalam bentuk syair:

Sesungguhnya aku memberikanmu wahai Kidam wasiatku Maka dengarkanlah ucapan ayah yang sayang kepadamu

Adapun bercanda dan debat kusir maka tinggalkanlah keduanya Dua akhlak yang aku tidak ridhai untuk sahabat

Sesungguhnya aku telah mencobanya dan aku tidak memujinya Untuk tetangga yang berdekatan dan tidak untuk teman

Kebodohan merendahkan pemuda dan pamannya Dan akar-akarnya di tengah manusia, akar macam apa

Abu al-Abbas ar-Riyasyi berkata:

Dan jika kamu diuji dengan orang bodoh yang pura-pura bodoh Dia menemukan yang mustahil dari perkara sebagai benar

Aku berikan kepadanya dariku diam, dan terkadang Adalah diam dari jawaban adalah jawaban

Akan datang di dekat pertengahan kitab apa yang terkait dengan ini, dan pengharaman kesombongan, bermegah-megahan, dan ujub.

Manshur berkata kepada Abu Abdullah: Dibolehkan bohong dalam tiga hal. Beliau berkata: **"Tidak mengapa, sebagaimana yang dikatakan dalam hadits."**

Abu Thalib berkata: Abu Abdullah berkata: **"Tidak mengapa berbohong kepada mereka untuk selamat,"** maksudnya tawanan. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Perang adalah tipu daya."*

Dan ia berkata dalam riwayat Hanbal: Dusta tidak pantas baik dalam kesungguhan maupun candaan. Aku bertanya kepadanya tentang sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"Kecuali ia mendamaikan antara dua orang atau seorang laki-laki untuk istrinya dengan maksud menyenangkannya."* Ia berkata: Tidak mengapa. Adapun memulai dusta maka dilarang daripadanya, dan dalam perang demikian pula Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda *"Perang adalah tipu daya"* dan adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"apabila ingin melakukan serangan, beliau menyamarkannya dengan (menyebutkan tempat) lainnya, tidak melihat hal itu sebagai masalah dalam perang"*. Adapun dusta itu sendiri maka tidak. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda *"Dusta menjauhkan diri dari iman"* demikian ia berkata, dan khabar ini diriwayatkan dalam Al-Musnad dari Abu Bakar secara mauquf.

Dan Ahmad berkata: Dan tidak pantas dari dusta kecuali dalam begini dan begini. Dan ia berkata: Ia akan terus berdusta hingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta, maka ini makruh. Sungguh ia telah menetapkan kebolehan dusta dalam tiga hal, namun apakah itu dengan tauriyah (kiasan) atau mutlak? Riwayat Hanbal menunjukkan pengharaman memulai dusta, dan riwayat Ibnu Manshur jelas bersifat mutlak, maka kedua masalah tersebut menjadi dua riwayat, dan yang mutlak adalah zhahir perkataan para ulama, wallahu a'lam.

Oleh karena itu mereka mengecualikannya dari dusta yang haram, maksud saya Imam Ahmad dan para ulama sebagaimana Syari' (pembuat syariat) mengecualikannya, maka wajib bahwa yang dimaksud adalah

pernyataan tegas. Dan juga Ta'ridh (sindiran) dibolehkan dalam yang masyhur selain tiga hal ini tanpa hajat, maka tidak ada alasan untuk mengecualikan tiga hal ini dan mengkhususkan Ta'ridh dengannya, wallahu a'lam.

Dan dari Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu'aith secara marfu' *"Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan antara dua orang atau ia berkata antara manusia lalu ia mengatakan kebaikan atau menyampaikan kebaikan"* diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dan ia menambahkan "Dan aku tidak mendengarnya memberi keringanan dalam sesuatu yang dikatakan orang-orang sebagai dusta kecuali dalam tiga hal yaitu: perang, dan mendamaikan antara manusia, dan pembicaraan laki-laki kepada istrinya dan pembicaraan perempuan kepada suaminya," dan ada dalam Bukhari dari perkataan Ibnu Syihab: Aku tidak mendengar seorangpun memberi keringanan dalam sesuatu yang dikatakan orang-orang sebagai dusta, dan ia menyebutkannya. Dan bagi Abu Dawud dan An-Nasa'i ia berkata "Aku tidak mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi keringanan dalam sesuatu dari dusta kecuali dalam tiga hal" haditsnya sebagaimana telah disebutkan.

Dan dari Syahr dari Asma' binti Yazid secara marfu' *"Setiap dusta ditulis atas anak Adam kecuali tiga sifat, kecuali seorang laki-laki berdusta kepada istrinya untuk menyenangkannya, atau seorang laki-laki berdusta dalam tipu daya perang, atau seorang laki-laki berdusta antara dua orang muslim untuk mendamaikan antara keduanya"* diriwayatkan oleh Ahmad.

Dan bagi Tirmidzi *"Tidak halal dusta"*.

Dan dalam riwayat *"Tidak pantas dusta kecuali dalam tiga hal, seorang laki-laki berbicara kepada istrinya untuk menyenangkannya, dan dusta dalam perang, dan dusta untuk mendamaikan antara manusia"* dan ia berkata: Hasan, dan sungguh diriwayatkan dari Syahr secara mursal.

Dan dalam Al-Muwaththa' dari Shafwan bin Sulaim secara mursal *"bahwa seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah, apakah aku berdusta kepada istriku? Maka ia bersabda: Tidak ada kebaikan dalam dusta. Ia berkata: Apakah aku menjanjikannya dan mengatakan kepadanya? Maka ia bersabda: Tidak ada dosa bagimu"*.

Dan dari Anas ia berkata *"Kami sedang duduk di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu beliau bersabda: Akan muncul kepada kalian sekarang seorang laki-laki dari penduduk surga, lalu muncullah seorang laki-laki dari Anshar. Ketika esok harinya ia berkata seperti itu lalu muncul laki-laki itu. Kemudian pada hari ketiga (demikian pula) maka Abdullah bin Amr bin Al-Ash mengikutinya. Ia berkata: Sesungguhnya aku bertengkar dengan ayahku maka aku bersumpah bahwa aku tidak akan masuk menemuinya selama tiga hari, maka jika engkau bersedia menampungku hingga itu berlalu, silakan. Ia berkata: Ya. Anas berkata: Abdullah menceritakan bahwa ia bermalam bersamanya selama tiga malam tersebut dan ia tidak melihatnya bangun dari malam sedikitpun kecuali bahwa jika ia terbangun dari malam ia berbalik di tempat tidurnya lalu menyebut Allah Ta'ala dan bertakbir hingga ia bangun untuk shalat Fajar. Abdullah berkata: Hanya saja aku tidak mendengarnya mengatakan kecuali kebaikan, maka aku hampir meremehkan amalnya. Aku berkata: Wahai Abdullah, tidak ada antara aku dan ayahku kemarahan dan tidak juga perpisahan, tetapi aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Akan muncul kepada kalian sekarang seorang laki-laki dari penduduk surga, lalu engkau muncul tiga kali, maka aku ingin menampung diri kepadamu untuk melihat amalmu agar aku bisa meneladaninya, namun aku tidak melihatmu melakukan banyak amal, maka apa yang membawamu pada apa yang beliau katakan? Ia berkata: Tidak lain kecuali apa yang engkau lihat, hanya saja aku tidak mendapati dalam diriku terhadap seorangpun dari kaum muslimin kecurangan, dan aku tidak dengki kepada seseorang atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Abdullah berkata: Inilah yang membawamu padanya dan inilah yang tidak mampu kami lakukan"*.

Dan zhahir perkataan Ahmad dan para ulama bahwa dibolehkan dusta dalam perdamaian antara orang-orang kafir sebagaimana zhahir khabar-khabar, dan riwayat Ahmad "antara dua muslim" dalam khabar tersebut adalah mursal dan Syahr diperselisihkan tentangnya, kemudian sesungguhnya sebagian perawi meriwayatkannya dengan makna, kemudian zhahirnya bukan yang dimaksud karena dibolehkan antara kafir dan muslim demi hak muslim sebagaimana hukum antara keduanya, kemudian itu adalah mafhum isim (konsep nama) dan di dalamnya ada perbedaan pendapat. Dan boleh jadi dapat diperkirakan bahwa itu khusus bagi kaum muslimin karena zhahir

khabar dan ia lebih khusus, sebagaimana khusus pengambilan dari zakat untuk perdamaian antara kaum muslimin meskipun keumuman ayat di dalamnya. Maka pendapat ini lebih jelas dan mungkin itu yang pasti; karena dusta hanyalah boleh karena kemaslahatan syar'iyyah (yang diakui syariat).

Dan pendapat bahwa perdamaian antara Ahli Kitab dan mengharmoniskan antara mereka adalah kemaslahatan syar'iyyah memerlukan dalil dan asalnya adalah ketiadaannya. Kemudian dikatakan: Seandainya itu kemaslahatan syar'iyyah niscaya boleh memberikan zakat dalam gharimin (orang yang berhutang) karenanya seperti perdamaian antara kaum muslimin. Dan karena Syari' menjadikan derajat perdamaian lebih utama dari derajat shalat, puasa, dan sedekah. Dan dari yang diketahui bahwa perdamaian antara Ahli Kitab tidaklah lebih utama dari itu, maka diketahui bahwa ia bermaksud dengan itu perdamaian antara kaum muslimin, dan bahwa yang ia dorong dan anjurkan adalah yang ia bolehkan dusta karenanya. Dan bahwa tidak wajib memenuhi undangan mereka, bahkan disunahkan atau dibolehkan atau dimakruhkan meskipun Syari' memerintahkannya secara umum dan memenuhi undangan orang Yahudi. Maka dalil yang mengeluarkan mereka dari kemutlakan dan keumuman yaitu karena di dalamnya terdapat penghormatan dan kasih sayang, maka di sini sepertinya. Sungguh telah jelas dari kekuatan dalil bahwa dibolehkan dusta untuk perdamaian antara mereka. Dan apakah disunahkan atau diperbolehkan atau dimakruhkan? Keluar di dalamnya perbedaan. Dan atas ini perkataan Ibnu Hazm dalam kitab Al-Ijma': Mereka sepakat tentang pengharaman dusta kecuali dalam perang dan lainnya, dan bujukan laki-laki terhadap istrinya, dan perdamaian antara dua orang, dan menolak kezhaliman yang diinginkan antara dua muslim, atau muslim dan kafir karena apa yang telah disebutkan. Dan sungguh diketahui dengan apa yang telah disebutkan bahwa ijma' ini cacat.

Abu Dawud berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-'Ala', telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al-A'masy dari Amr bin Murrah dari Salim dari Ummu Darda' dari Abu Darda' ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dari derajat shalat, puasa, dan sedekah? Mereka berkata: Ya. Beliau bersabda: Memperbaiki hubungan antara orang, dan merusak hubungan antara orang adalah Al-Haliqah (yang*

mencukur)". Salim adalah Ibnu Abi Al-Ja'd, diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Hannad dari Abu Mu'awiyah dan ia berkata: Hasan shahih. Al-Haliqah adalah sifat yang dari kebiasaannya adalah mencukur yaitu menghancurkan, dan menghilangkan agama sebagaimana pisau cukur menghilangkan rambut.

Dan Shalih berkata kepada ayahnya: Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"Ceritakanlah dari Bani Israil dan tidak mengapa"* apakah seseorang menceritakan setiap hal? Ia bermaksud, ayahku berkata: Diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"Barangsiapa menceritakan dariku hadits yang ia anggap itu dusta maka ia termasuk salah satu dari dua pendusta"* dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda *"Ceritakanlah dari Bani Israil dan tidak mengapa"*. Maka ia membedakan antara apa yang diceritakan darinya dan antara apa yang diceritakan dari Bani Israil, lalu ia bersabda *"Ceritakanlah dari Bani Israil dan tidak mengapa karena sesungguhnya pada mereka terdapat hal-hal yang mengagumkan"*. Maka seseorang bisa menceritakan dari Bani Israil sedangkan ia mengira bahwa itu bukan demikian (bukan dusta) maka tidak mengapa, dan ia tidak menceritakan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kecuali apa yang ia anggap sebagai kebenaran.

Dan zhahir perkataan lebih dari satu orang bahwa tidak boleh jika ia menyangka bahwa itu dusta, sebagaimana zhahir perkataan lebih dari satu orang dan itu zhahir khabar bahwa boleh menceritakan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam apa yang tidak ia anggap sebagai dusta. Maka ia menceritakan apa yang ia ragukan padanya. Demikian ditegas dalam syarah Muslim dalam khabar yang disebutkan bahwa sesungguhnya beliau 'alaihis salam mengaitkannya dengan itu; karena ia tidak akan berdosa kecuali dengan meriwayatkan apa yang ia ketahui atau ia sangka sebagai dusta. Adapun apa yang ia tidak ketahui, atau ia sangka sebagai dusta maka tidak ada dosa atasnya dalam meriwayatkannya, karena sesungguhnya kalian tidak menceritakan dari mereka sesuatu kecuali sungguh telah ada pada mereka yang lebih mengagumkan darinya. Dan jika ia menyangkanya bukan dusta, atau ia mengetahuinya. Dan dalam risalah Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa ia membolehkannya dari Bani Israil dari orang yang tidak diketahui kejujuran dan kedustaannya, dan melarang mereka daripadanya dari orang yang tidak diketahui kejujurannya. Selesai perkataannya.

Dan khabar pertama dalam Shahih Muslim dan lainnya. Dan dikontrol "yara" (ia mengira) dalam khabar pertama dengan membuka ya dan menutupnya, dan Al-Kadzabain (dua pendusta) atas tatsniyah (dual) dan jamak (plural). Dan khabar kedua dalam As-Sunan.

Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Ceritakanlah dari Bani Israil dan tidak mengapa"*. Diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits yang hasan baik sanadnya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Mu'adz, telah menceritakan kepadaku ayahku dari Qatadah dari Abu Hassan dari Abdullah bin Amr ia berkata: *"Adalah Nabiyullah shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan kepada kami tentang Bani Israil hingga pagi kami tidak berdiri kecuali untuk shalat yang agung"*. Hadits hasan dan sanadnya baik. Dan ia berkata sebelum itu: Bab meriwayatkan hadits Ahli Kitab. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Tsabit, telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Ibnu Abi Numlah Al-Anshari dari ayahnya *"Ketika ia sedang duduk di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam - dan di sisinya seorang laki-laki dari Yahudi, melewati jenazah lalu ia berkata: Wahai Muhammad, apakah jenazah ini berbicara? Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Allahu a'lam. Yahudi berkata: Sesungguhnya ia berbicara. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Apa yang diceritakan Ahli Kitab kepada kalian maka janganlah kalian membenarkan mereka dan jangan kalian mendustakan mereka dan katakanlah: Kami beriman kepada Allah dan para rasul-Nya, maka jika itu batil kalian tidak membenarkan mereka dan jika itu benar kalian tidak mendustakan mereka"*. Sanadnya baik dan Ibnu Abi Numlah namanya adalah Numlah, diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Az-Zuhri.

Dan bagi Ahmad: Telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hilal, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Abu Hassan dari Imran bin Hushain ia berkata: *"Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan kepada kami sebagian besar malamnya tentang Bani Israil, kami tidak berdiri kecuali untuk shalat yang*

agung yaitu: yang diwajibkan yang fardhu". Abu Hilal adalah Muhammad bin Sulaim Ar-Rasibi, hadits hasan.

Dan bagi Bukhari dari Abu Hurairah ia berkata: "Adalah Ahli Kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirkannya dengan bahasa Arab bagi ahli Islam, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda *"Janganlah kalian membenarkan Ahli Kitab dan jangan kalian mendustakan mereka dan katakanlah: Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami"* ayat." (**Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami** - Al-Baqarah: 136)

Dan dari Abdullah bin Amr secara marfu' *"Sampaikanlah dariku walau satu ayat, dan ceritakanlah dari Bani Israil dan tidak mengapa, dan barangsiapa berdusta atasku dengan sengaja maka hendaklah ia menempati tempatnya dari neraka"* diriwayatkan oleh Bukhari.

Pasal yang berkaitan dengan apa sebelumnya

Dusta adalah: mengabarkannya tentang sesuatu berbeda dengan apa adanya. Untuk ini para ulama kami berkata dalam sumpah Ghumus: yaitu yang ia bersumpah dengannya dengan berdusta mengetahui kedustaannya. Dan inilah yang masyhur dalam ilmu ushul dan itu pendapat Syafi'iyyah, dan lain-lain. Oleh karena itu ia 'alaihis salam berkata dalam khabar yang masyhur dalam Shahihain dan lainnya *"Barangsiapa berdusta atasku dengan sengaja maka hendaklah ia menempati tempatnya dari neraka"*. Maka ia mengaitkannya dengan kesengajaan. Dikatakan: itu adalah doa dengan lafazh perintah yaitu: semoga Allah menempatkannya pada itu. Dan dikatakan: itu adalah khabar dengan lafazh perintah, menunjukkan padanya apa yang ada dalam shahih atau shahihain *"masuk neraka"*. Dan menurut sebagian ahli kalam syarat dusta adalah kesengajaan, dan menurut sebagian dari mereka juga dipertimbangkan untuk kejujuran adalah keyakinan dan jika tidak maka ia pendusta. Dan atas pendapat pertama jika sesuai dengan hukum luar maka jujur dan jika tidak maka dusta. Dan pembahasan masalah dalam ilmu ushul ini dalam masa lampau dan masa kini. Maka jika berkaitan dengan masa depan maka demikian pula atas riwayat Al-Marudzi yang disebutkan.

Dan Abdullah berkata: Aku mendengar Harun Al-Mustamli berkata kepada ayahku: Dengan apa engkau mengetahui para pendusta? Ia berkata: Dengan janji-janji atau dengan menyalahi janji-janji. Dan demikian pula berkata Ibnu Aqil dalam Al-Fushul setelah menyebutkannya untuk khabar Abu Hurairah *"Paling pendusta manusia adalah para penyablon dan para tukang emas"*. Dan ia berkata: Ini benar; karena salah satu dari mereka menjanjikan dan menyalahi. Dan menyebutkan lebih dari satu orang berkata Ahmad: Perkataan Ibnu Abbas "jika ia melakukan istitsna' setelahnya maka baginya istitsna'nya" bukanlah dalam sumpah-sumpah, hanyalah takwilnya firman Allah Ta'ala: **Dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, "Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi", kecuali (dengan menyebut), "Insya Allah". Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa** (Al-Kahfi: 23-24).

Maka ini adalah istitsna' dari dusta; karena dusta tidak ada di dalamnya kaffarah dan ia lebih keras dari sumpah; karena sumpah ada kaffarahnya dan dusta tidak ada kaffarahnya. Jumhur berkata: Sesungguhnya maknanya jika engkau lupa istitsna' kemudian engkau ingat maka katakanlah insya Allah walaupun setelah setahun, meskipun jumhur ulama berkata: Tidak sah istitsna' kecuali tersambung. Ibnu Jarir berkata: Yang benar baginya untuk melakukan istitsna' walaupun setelah melanggar sumpahnya lalu ia berkata: Insya Allah agar keluar dengan itu dari apa yang wajib atasnya dalam ayat ini maka gugur darinya haraj (dosa). Adapun kaffarah maka tidak gugur dalam keadaan apapun kecuali ia melakukan istitsna' tersambung dengan perkataannya. Dan barangsiapa berkata: baginya istitsna'nya walaupun setelah setahun, ia bermaksud gugurnya haraj yang wajib atasnya dengan meninggalkan istitsna' bukan kaffarah.

Berkata Ibnu al-Jauzi: Faedah pengecualian (istitsna) adalah keluarnya orang yang bersumpah dari dusta apabila dia tidak melakukan apa yang dia sumpahkan. Berkata Nabi Musa alaihissalam **"Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar"** (QS. Al-Kahfi: 69) dan ternyata dia tidak sabar, namun dia selamat dari (dosa) karena pengecualian tersebut.

Dan dalam kitab Al-Mughni dalam bab talak disebutkan bahwa orang yang bersumpah terhadap sesuatu yang mustahil adalah pendusta dan

melanggar sumpah, dan beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala: **"Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan sumpahnya bahwa Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati"** (QS. An-Nahl: 38) sampai firman-Nya **"Dan agar orang-orang yang kafir mengetahui bahwa sesungguhnya mereka adalah pendusta-pendusta"** (QS. An-Nahl: 39). Dan Allah Ta'ala berfirman **"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang munafik"** (QS. Al-Hasyr: 11) sampai firman-Nya **"Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta"** (QS. At-Taubah: 107).

Berkata Abu Ja'far an-Nahhas: Yang serupa dengannya adalah firman Allah **"Alangkah baiknya sekiranya kami dikembalikan"** (QS. Al-An'am: 27), ayat tersebut. Beliau mengatakannya sebagai sanggahan kepada orang yang mengatakan sebaliknya. Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman: Ikutilah jalan kami"** (QS. Al-Ankabut: 12), ayat tersebut.

Dan dalam Shahih Bukhari disebutkan *bahwa Sa'd bin Ubadah berkata pada hari pembebasan Makkah: Wahai Abu Sufyan, hari ini adalah hari pertempuran, hari ini Ka'bah dihalalkan. Maka Abu Sufyan memberitahukan hal itu kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda: Sa'd telah berdusta, tetapi ini adalah hari dimana Allah mengagungkan Ka'bah dan hari dimana Ka'bah dipakaikan kain penutup.*

Dan diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir *bahwa seorang budak milik Hatib datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengadu tentang Hatib, lalu berkata: Wahai Rasulullah, sungguh Hatib akan masuk neraka. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Engkau berdusta, dia tidak akan masuk neraka karena sesungguhnya dia telah mengikuti perang Badar dan Hudaibiyah.* Berkata dalam Syarah Muslim: Dan dalam hadits ini, hadits Hatib, terdapat bantahan terhadapnya, dan bahwa lafadz dusta (kidzb) adalah memberitakan sesuatu yang berbeda dari kenyataannya, baik mengenai masa lalu maupun masa depan. Dan ini dikatakan oleh Ibnu Qutaibah dan saya menduga dia dan yang lainnya berdalil dengan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam *"Tanda-tanda munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, dan jika berjanji dia mengingkari"*, maka ini menunjukkan bahwa mengingkari janji

bukanlah dusta, kalau tidak tentu beliau cukup dengan lafadz yang pertama saja.

Dan seseorang dapat berkata: Ini tidak mencegah dari menjadi dusta dan ini termasuk mengatfkan yang khusus kepada yang umum, dan sesungguhnya disebutkan dengan lafadz khusus yang jelas agar tidak ada yang mengira bahwa itu bukan dusta dan tidak masuk dalam lafadz tersebut, kemudian batas maksimalnya adalah masuk melalui jalan yang zhahir. Dan telah terbukti bahwa itu adalah dusta dengan penggunaan Al-Quran dan As-Sunnah, maka wajib mengatakan hal itu dan tidak ada pertentangan.

Dan berkata sebagian ahli bahasa: Tidak digunakan kata dusta kecuali dalam memberitakan tentang masa lalu yang berbeda dari kenyataannya. Dan jika telah jelas ini, maka jika memberitakan tentang adanya sesuatu yang dia ketahui atau dia menduganya maka boleh, dan jika dia mengetahui ketiadaannya atau menduganya maka tidak boleh, begitu juga jika dia ragu; karena keraguan tidak layak menjadi sandaran untuk memberitakan, dan sama saja apakah sesuai dengan kenyataan sesuai dengan dugaan atau keraguan atau tidak.

Dan para ulama telah menyebutkan bahwa boleh dalam qashamah (sumpah dalam perkara pembunuhan) beramal dengan dugaan dan bahwa itu adalah berita yang dikuatkan dengan sumpah, dan begitu juga dengan lagu al-yamin (sumpah yang tidak disengaja) boleh bersumpah dengan dugaan, dan begitu juga apa yang dia duga dari tulisan ayahnya tentang hutang dia beramal dengannya dan bersumpah, dan bahwa boleh bersaksi tentang kepemilikan bagi orang yang di tangannya ada barang yang dia tasharruf (gunakan) seperti tasharruf-nya para pemilik dalam pendapat yang masyhur sebagaimana jika menyaksikan sebab kepemilikan seperti jual beli atau lainnya dengan kemungkinan bahwa penjual bukan pemilik, dan kesaksian lebih tegas daripada berita, dan bahwa dia memberitakan masuknya waktu dengan ilmu atau dugaan dan selain itu dari berbagai tempat, dan itu dalil bahwa dia memberitakan dengan ilmu dan dugaan khususnya, dan ini lebih jelas dan dalilnya masyhur seperti sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada kaum Anshar yang di antara mereka ada yang terbunuh di Khaibar *"Lima puluh orang di antara kalian bersumpah atas seorang laki-laki dari mereka, mereka berkata:*

Perkara yang tidak kami saksikan, bagaimana kami bersumpah?", hadits tersebut.

Dan Jabir bersumpah dengan nama Allah bahwa Ibnu Shayyad adalah Dajjal, maka Ibnu al-Munkadir berkata kepadanya: Apakah engkau bersumpah dengan nama Allah? Dia berkata: Sesungguhnya aku mendengar Umar bersumpah tentang hal itu di sisi Nabi shallallahu alaihi wasallam dan Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Dan itu dalam Shahihain dan lainnya. Dan telah jelas dari ini bahwa jika memberitakan adanya sesuatu yang dia duga lalu ternyata tidak ada, boleh jadi dia pendusta menurut pendapat pertama, dan jika memberitakannya sedangkan dia menduga ketiadaannya lalu ternyata ada, tidak haram meskipun dia jujur, dan bahwa ucapan para ulama rahimahumullah dan lafadznya untuk Al-Mughni: tidak ada kaffarah (denda) dalam sumpah tentang masa lalu; karena terbagi menjadi tiga bagian:

Apa yang dia jujur di dalamnya maka tidak ada kaffarah padanya menurut ijma'.

Dan apa yang dia sengaja berdusta di dalamnya maka itu adalah sumpah ghumus (sumpah dusta yang disengaja). Dan apa yang dia duga benar lalu ternyata sebaliknya maka tidak ada kaffarah.

Dan disebutkan dalam dua bagian ini ada riwayat. Jelas bahwa jika ragu atau bersumpah berlawanan dengan dugaannya lalu ternyata sesuai bahwa tidak ada kaffarah; karena dia jujur meskipun tidak boleh dia melakukan sumpah itu, tetapi apakah sumpahnya yang berlawanan dengan dugaannya masuk dalam ghumus?

Zhahir ucapan mereka tidak masuk. Dan telah berkata dalam Al-Mughni dalam masalah kesaksian yang disebutkan: Dugaan disebut ilmu. Allah Ta'ala berfirman: **"Maka jika kalian mengetahui mereka sebagai mukminat"** (QS. Al-Mumtahanah: 10).

Dan keluar dari ucapan mereka jika tidak sesuai dengan keraguan maka sesungguhnya dia bukan jujur dan tidak sengaja berdusta, maka tidak ada dugaan baginya, lalu dikatakan jika wajib kaffarah dalam apa yang dia duga lalu ternyata sebaliknya maka di sini lebih utama. Maka zhahir pengkhususan bentuk ini dengan tidak ada kaffarah menuntut kewajiban pada

selainnya; karena dugaan adalah yang mencegah dari kewajiban, kalau tidak maka wajib karena zhahir ayat.

Dan telah memberikan alasan dalam Al-Mughni tidak wajibnya dalam dugaan bahwa dia tidak bermaksud melanggar seperti orang yang lupa, dan ini tidak bermaksud melanggar. Dengan bahwa zhahir ucapannya: tidak ada kaffarah dalam sumpah tentang masa lalu, bahwa tidak ada kaffarah dalam bentuk ini, dengan bahwa jika dia bermaksud pembatasan dan wajibnya kaffarah di dalamnya tentu dia berkata: Jika jujur maka tidak ada kaffarah, dan jika tidak jujur maka jika sengaja berdusta atau menduga sesuatu lalu ternyata sebaliknya maka tidak ada kaffarah, kalau tidak maka wajib, kecuali jika keraguan terus berlanjut maka tidak ada kaffarah; karena itu adalah asalnya. Dan yang pertama lebih jelas.

Dan telah memastikan dalam Al-Mughni dan lainnya dengan makna ini dalam talak, lalu berkata: Dan jika berkata "Engkau tertalak jika saudaramu berakal" dan ternyata saudara dia berakal maka tidak melanggar, dan jika tidak berakal maka melanggar sebagaimana jika berkata: "Demi Allah sesungguhnya saudaramu berakal." Dan jika ragu dalam akalnya maka tidak tertalak; karena asal adalah tetapnya nikah, maka tidak hilang dengan keraguan. Dan jika berkata: "Engkau tertalak, aku tidak memakan roti ini" maka tidak melanggar jika jujur dan melanggar jika berdusta sebagaimana jika berkata: "Demi Allah aku tidak memakannya."

Dan berkata dalam Al-Mughni tentang jika orang asing berdamai dari pengingkar bahwa dia menjadi seperti penuntut dalam bolehnya menuntut kepada pengingkar. Berkata: Dan disyaratkan dalam bolehnya menuntut bahwa mengetahui kejujuran penuntut, maka jika tidak mengetahui tidak halal baginya menuntut sesuatu yang tidak diketahui ketetapannya. Maka maksudnya dengan ilmu adalah dugaan agar ucapannya sesuai atau ada dalam masalah menurut beliau dua pendapat yang disebutkan di setiap tempat satu pendapat sesuai dengan apa yang beliau lihat dalam ucapan para ulama atau apa yang menghasilkan ijtihadnya pada waktu itu. Dan dari yang diketahui bahwa wakil menempati posisi muwakkil (pemberi kuasa); karena dia adalah pengganti dan cabangnya, maka tidak boleh baginya menuntut yang tidak boleh untuk asalnya, maka tidak menuntut kecuali apa yang dia

ketahui atau duganya benar sebagaimana telah lalu. Dan begitu juga berkata al-Qadhi dalam firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah kamu menjadi pembela bagi orang-orang yang khianat"** (QS. An-Nisa: 105), menunjukkan bahwa tidak boleh bagi seseorang berdebat untuk orang lain dalam menetapkan hak atau menafikannya sedangkan dia mengetahui hakikat urusannya. Dan menyebutkan Ibnu al-Jauzi ini dan tidak menyelisihinya, maka menunjukkan persetujuannya.

Dan berkata Ibnu Aqil dalam kitab Al-Funun: Tidak sah perwakilan dari orang yang mengetahui kezhaliman pemberi kuasanya dalam persengketaan. Maka zhahirnya sah jika tidak mengetahui. Dan zhahir bahwa maksudnya dengan ilmu juga adalah dugaan, kalau tidak maka sangat jauh mengatakannya dengan dugaan kezhalimannya.

Maka jika dikatakan dugaan keharaman tidak mencegah sahnya akad berbeda dengan ilmu dengannya dan tidak mengharuskan dari ini bahwa berdebat dalam kebatilan, maka tidak ada pertentangan antara dia dengan apa yang telah lalu, dikatakan: Bukan maksud dari pemberian kuasa dan sahnya kecuali berdebat dalam apa yang dia dikuasakan padanya dari apa yang dia ketahui atau duganya batil, kalau tidak maka mungkin mengesahkan akad dengan ilmu dan tidak berdebat dalam kebatilan, maka tidak ada kerusakan dalam itu. Dan telah menunjukkan ucapannya bahwa jika ragu dalam kezhalimannya sah dan berdebat padanya, dan atas ini amal banyak manusia atau kebanyakan mereka, mereka menjadi wakil dan menuntut dengan keraguan dalam sahnya tuntutan dan tidak, karena dia bukan memberitakan tentang dirinya dan sesungguhnya memberitakan tentang pemberi kuasa dan menyampaikan ucapannya karena dia tidak fasih dengan dalilnya, dan karena kebutuhan mungkin mendesak kepada itu karena banyaknya kesulitannya. Dan ini berbeda dengan penuntut untuk dirinya karena pengetahuannya tentang keadaan dan perkaranya. Wallahu a'lam.

Dan telah berkata Abu Dawud: Bab tentang orang yang membantu dalam persengketaan tanpa mengetahui urusannya. Menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, menceritakan kepada kami Zuhair, menceritakan kepada kami Umarah bin Ghaziyyah dari Yahya bin Rasyid, berkata: Kami duduk untuk Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma lalu dia keluar kepada

kami, lalu berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa syafa'atnya menghalangi salah satu hukuman Allah Azza wa Jalla maka sungguh dia telah melanggar Allah. Dan barangsiapa berdebat dalam kebatilan sedangkan dia mengetahui, dia tidak akan berhenti dalam kemurkaan Allah hingga dia berhenti. Dan barangsiapa mengatakan tentang mukmin apa yang tidak ada padanya, Allah akan menempatkannya dalam radghatul khabal hingga dia keluar dari apa yang dia katakan."* Menceritakan kepada kami Ali bin al-Husain bin Ibrahim, menceritakan kepada kami Amr bin Yunus, menceritakan kepada kami Ibrahim, menceritakan kepada kami Ashim bin Muhammad bin Zaid al-Umari, menceritakan kepada kami al-Mutsanna bin Yazid dari Mathar al-Warraq dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan maknanya, berkata: *"Dan barangsiapa membantu dalam persengketaan dengan kezhaliman maka sungguh dia mendapat kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla."* Selesai ucapannya. Maka judul sesuai dengan apa yang telah lalu dari ucapan al-Qadhi dan hadits telah diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad dan tidak menyatakan menyelisihinya.

Maka apakah itu menjadi madzhab baginya? Di dalamnya ada perbedaan di antara para ulama dan zhahirnya bahwa tidak menyelisihinya.

Dan hadits sesungguhnya menunjukkan untuk apa yang telah lalu dalam ucapan Ibnu Aqil sebagaimana engkau lihat, dan sanad pertama shahih dan yang kedua sesungguhnya di dalamnya al-Mutsanna bin Yazid yang menyendiri dari dia Ashim bin Muhammad yang disebutkan, maka menjadi majhul (tidak dikenal) dalam istilah ahli hadits, tetapi dikatakan: Ashim adalah orang besar dari rijal Shahihain, maka zhahirnya bahwa dia tidak meriwayatkan dari orang yang meriwayatkan dari bapak-bapaknya sesuatu kecuali dia mengenal keadaannya, dengan bahwa dia mutaba'ah (pengikut) untuk sanad pertama, maka ini hujjah dalam masalah. Wallahu a'lam. Dan radghatul khabal dengan fathah ra dan ghain mu'jamah dan sukun dal muhmalah dan fathah kha dan ba muwahhidah: nanah penduduk neraka, Ya Allah lindungilah kami dan kaum muslimin darinya.

Adapun apa yang diriwayatkan Abu Dawud dari hadits Abu Hurairah *"Dan barangsiapa memberi isyarat kepada saudaranya dengan suatu perkara*

sedangkan dia mengetahui bahwa kebenaran ada pada selainnya maka sungguh dia telah mengkhianatinya", maka itu dari riwayat Amr bin Abi Nu'mah. Berkata ad-Daruquthni: Majhul (tidak dikenal), ditinggalkan. Dan diutsaqkan (dikuatkan) oleh Ibnu Hibban. Dan berkata sebagian mereka: Tidak shahih haditsnya. Adapun jika berkaitan dengan memberitakan tentang masa depan, maka jika menggantungkannya dengan kehendak Allah maka jelas sebagaimana telah lalu, kalau tidak maka hukumnya atas perincian yang telah lalu, maka tidak memberitakan tentang sesuatu yang akan ada atau tidak kecuali dengan keyakinan yang pasti atau dugaan yang kuat. Kemudian jika sesuai maka sungguh telah berkumpul memberitakan yang boleh dan jujur. Dan jika tidak sesuai karena bukan penghalang syar'i maka dusta yang haram. Kalau tidak maka dusta tidak ada dosa padanya. Dan jika memberitakan tidak bersandar kepadanya maka tidak boleh. Kemudian jika sesuai maka jujur. Dan jika tidak sesuai karena bukan penghalang syar'i maka dusta yang haram, kalau tidak maka dusta tidak ada dosa padanya.

Dan telah diriwayatkan Abu Dawud dari riwayat Abu an-Nu'man dari Abu Waqqash dari Zaid bin Arqam dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, bersabda: *"Jika seorang laki-laki berjanji kepada saudaranya dan dari niatnya adalah akan menepati lalu tidak menepati dan tidak datang untuk janji, maka tidak ada dosa baginya."* Dan berkata Abu Hatim ar-Razi: Abu Waqqash majhul (tidak dikenal). Dan meriwayatkannya at-Tirmidzi dan berkata: Sanadnya tidak kuat. Berkata: Dan tidak dikenal Abu an-Nu'man dan tidak Abu Waqqash.

Maka dipertimbangkan dalam hadits ini bahwa niatnya adalah akan menepati, dan dia meskipun lemah maka dia dikuatkan dengan yang lainnya dari hadits-hadits dan makna, dengan bahwa di dalamnya ada kecukupan. Dan menggantungkan hadits di dalamnya dengan kehendak Allah disunahkan, dan tidak wajib untuk hadits-hadits yang masyhur, maka dia meninggalkannya dalam berita dan sumpah. Dan telah lalu ucapan Ibnu Jarir.

Dan berkata al-Qadhi Abu Ya'la dalam masalah lari dari zakat ketika dikatakan kepadanya: Sesungguhnya pemilik kebun diazab karena meninggalkan istitsna dalam sumpah, lalu berkata: Tidak; karena itu mubah (boleh), dan dengan bahwa ancaman kepada mereka tidak selamat dari dusta

jika mendatangkannya bersambung atau terpisah dan sungguh dia telah melupakannya, kalau tidak maka tidak.

Ini zhahir ayat. Dan menyebutkannya Ibnu al-Jauzi dari jumhur. Maka zhahir ucapan Ahmad yang telah lalu dan penukilannya ucapan Ibnu Abbas bahwa dia selamat darinya dengan istitsna secara mutlak. Dan mungkin maksudnya seperti pendapat pertama. Adapun orang yang bersumpah dan melanggar maka kaffarah seperti yang wajib dan dia adalah penghapus untuk hukum apa yang terjadi.

Dan untuk ini berkata para ulama dan lainnya: Sumpah atas yang mubah, menetapi dan melepaskannya adalah mubah, dan bahwa sumpah tidak mengubah sesuatu dari sifatnya. Dan mereka tidak menyebutkan jika melanggar selain kaffarah dan bahwa dia pencegah dan penghapus. Dan ini zhahir dalil-dalil syar'i. Dan zhahir ucapan Ahmad yang telah lalu dan penukilannya untuk ucapan Ibnu Abbas menunjukkan bahwa dia mendatangkan istitsna agar selamat dari dusta dan bahwa kaffarah tidak menghilangkannya. Dan mungkin maksudnya berita bukan sumpah. Dan telah lalu ucapan Ibnu Jarir.

Dan meriwayatkan Abu Dawud dalam bab dusta dari Hafsh bin Umar yaitu an-Namari dari Syu'bah, dan dari Muhammad bin al-Husain yaitu Ibnu Isykab, menceritakan kepada kami Ali bin Hafsh, menceritakan kepada kami Syu'bah dari Habib bin Abdurrahman dari Hafsh bin Ashim berkata Ibnu Hushain dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Cukup bagi seseorang sebagai dosa bahwa dia menceritakan segala apa yang dia dengar."* Dan tidak menyebutkan Hafsh Abu Hurairah. Sanadnya bagus dan Hafsh dan Ibnu Isykab adalah tsiqah (terpercaya). Dan meriwayatkannya Muslim dari Abu Hurairah secara marfu': *"Cukup bagi seseorang sebagai dosa."* Dan menyebutkannya. Dan untuk Muslim juga: *"Cukup bagi seseorang dari dusta bahwa dia menceritakan segala apa yang dia dengar."*

Maka dalam dua hadits ini bahwa barangsiapa melakukan itu maka terjatuh dalam dusta yang haram, maka tidak melakukan agar menghindari yang haram, maka menjadi orang yang melakukan itu dengan sengaja sungguh sengaja berdusta.

Dan berkata dalam Syarah Shahih Muslim: Maknanya adalah larangan dari menceritakan segala apa yang didengar, maka sesungguhnya dia mendengar dalam kebiasaan yang jujur dan dusta, maka jika menceritakan segala apa yang dia dengar maka sungguh berdusta karena memberitakan tentang apa yang tidak ada. Dan telah didahulukan bahwa madzhab Ahlus Sunnah bahwa dusta: memberitakan tentang sesuatu yang berbeda dari kenyataannya dan tidak disyaratkan padanya kesengajaan, tetapi kesengajaan syarat untuk menjadikannya dosa. Selesai ucapannya. Maka mungkin zhahirnya tidak haram karena tidak sengaja berdusta dan tidak menyebutkan riwayat Abu Dawud yang disebutkan. Aku berkata kepada Abu Abdullah: Mereka mendatangiku dengan makanan, maka jika aku berkata tidak akan memakannya kemudian aku makan? Berkata: Ini dusta, tidak sepatutnya melakukan.

Dan berkata al-Atsram: Aku mendengar Abu Abdullah ditanya tentang laki-laki yang datang kepadanya orang ummi yang tidak bisa menulis lalu berkata: Tulislah surat, lalu dia mendiktekan kepadanya sesuatu yang dia ketahui bahwa itu dusta untuk dituliskan untuknya. Berkata: Tidak, maka jangan menulis dengan dusta.

Bab tentang Dugaan dan Bahwa "Za'amu" (Mereka Mengklaim) adalah Kendaraan Kebohongan

Ibnu al-Jauzi berkata dalam tafsirnya: Ibnu Umar biasa berkata, "Za'amu (mereka mengklaim) adalah kendaraan kebohongan." Dan Mujahid tidak menyukai seseorang berkata: "Si fulan mengklaim..." Ibnu al-Jauzi hanya menyebutkan bahwa hal itu dimakruhkan menurut Mujahid.

Abu Dawud berkata: Bab tentang ucapan seseorang "za'amu" (mereka mengklaim). Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Waki' dari al-Auzai dari Yahya dari Abu Qilabah, ia berkata: Ibnu Mas'ud berkata kepada Abu Abdullah, atau Abu Abdullah berkata kepada Ibnu Mas'ud: "Apa yang engkau dengar dari

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang 'za'amu'?" Ia menjawab: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersaid, *"Seburuk-buruk kendaraan seorang laki-laki."* Abu Dawud berkata: Abu Abdullah adalah Hudzaifah, dan ia hanya menyebutkan ini saja.

Al-Hafizh Dhiya'uddin berkata dalam Athraf karya al-Hafizh Ibnu Asakir dengan tulisan tangannya: Abu Qilabah tidak mendengar dari keduanya. Dan memang benar seperti yang dikatakan al-Hafizh Dhiya'uddin.

Ahmad meriwayatkannya dari Abu Qilabah dari Abu Mas'ud al-Badri, ia berkata: Ditanyakan kepadanya: "Apa yang engkau dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang 'za'amu'?" Dan ia menyebutkannya. Dalam kitab an-Nihayah disebutkan: Maknanya adalah bahwa ketika seseorang ingin bepergian ke suatu negeri dan memerlukan sesuatu, ia mengendarai kendaraannya dan berjalan hingga mencapai tujuannya. Maka ia menyerupakan apa yang dikemukakan seseorang di depan perkataannya dan dijadikan perantara untuk mencapai maksudnya ("za'amu begini dan begitu") dengan kendaraan yang dijadikan perantara untuk mencapai hajat. "Za'amu" hanya diucapkan dalam sebuah cerita yang tidak memiliki sanad dan tidak kokoh, yang hanya diriwayatkan dari lisan-lisan sebagai bentuk penyampaian belaka, seperti halnya hadits yang demikian. Az-Za'm dengan dhammah pada huruf zai dan fathah artinya mendekati zhann (prasangka). Dalam Syarh Muslim pada bab sujud tilawah disebutkan: Az-za'm digunakan untuk perkataan yang benar, untuk kebohongan, dan untuk yang diragukan, dan setiap tempat disesuaikan dengan konteksnya. Ia berkata di awal mukadimah Muslim: "Sering kali az-za'm bermakna perkataan."

Dalam hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Za'ama Jibril"* (Jibril mengatakan). Dan dalam hadits Dhamdam bin Tsa'labah: *"Za'ama rasuluka"* (utusanmu mengatakan). Sibawayh memperbanyak dalam kitabnya ucapan: "Za'ama al-Khalil begini" dalam hal-hal yang disetujui oleh Sibawayh. Ia berkata dalam bab pertanyaan di awal kitab al-Iman, dan hal ini dinukil oleh Abu Umar az-Zahid dalam Syarh al-Fashih dari gurunya Abu al-Abbas Tsa'lab dari para ulama bahasa dari Kufah dan Bashrah.

Bab tentang Menjaga Lisan dan Berhati-hati dalam Berbicara

Al-Khallal berkata dalam bab menjaga lisan dan berhati-hati dalam berbicara: Muhammad bin Nashr bin Manshur ash-Shaigh memberitahuku, saya mendengar Ahmad bin Hanbal ketika saya mengantarnya saat ia keluar menuju al-Mutawakkil. Ketika ia mengendarai unta, ia menoleh kepada kami dan berkata: "Pulanglah dengan pahala, insya Allah Ta'ala."

Al-Khallal meriwayatkan dari Atha', ia berkata: Mereka tidak menyukai banyak bicara sia-sia. Mereka menganggap bicara sia-sia adalah segala sesuatu selain membaca Kitabullah, atau memerintahkan kebaikan, atau melarang kemungkaran, atau berbicara dalam urusan penghidupanmu tentang apa yang tidak bisa tidak kau perlukan.

Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Dawud, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepadaku Qais bin Muslim, saya mendengar Thariq bin Syihab menceritakan dari Abdullah: *Sesungguhnya seorang laki-laki keluar dari rumahnya dengan membawa agamanya, lalu ia bertemu dengan seseorang yang memiliki hajat kepadanya, maka ia berkata kepadanya: "Sesungguhnya engkau begini, sesungguhnya engkau begitu" – ia memujinya – padahal mungkin ia tidak mendapatkan sedikitpun dari hajatnya itu, maka Allah murka kepadanya, dan tidak ada sedikitpun agamanya yang menyertainya.*

Al-Khallal meriwayatkan dari Abdullah bin al-Mubarak, ia berkata: Saya heran dengan kesepakatan empat raja, semuanya sepakat pada satu kalimat. Kisra berkata: "Jika aku berbicara, aku menyesal, dan jika aku tidak berbicara, aku tidak menyesal." Qaishar berkata: "Aku lebih mampu menolak apa yang belum kukatakan daripada menolak apa yang sudah kukatakan." Raja India berkata: "Aku heran dengan orang yang berbicara dengan suatu kalimat, jika kalimat itu disampaikan akan membahayakannya, dan jika tidak disampaikan tidak akan bermanfaat baginya." Raja Cina berkata: "Jika aku berbicara dengan suatu kalimat, kalimat itu menguasaiku, dan jika aku tidak berbicara dengannya, aku yang menguasainya."

Telah diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam makna ini banyak hadits. Shahih dari beliau bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam."* Hadits ini ada dalam Shahihain (Bukhari dan Muslim).

Dari Ibnu Amr secara marfu': *"Barangsiapa diam, ia selamat."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi, dan ia berkata: Gharib, kami tidak mengenalnya kecuali dari hadits Ibnu Lahi'ah.

Dari Abu Sa'id, ia berkata: *"Apabila pagi hari tiba, semua anggota tubuh anak Adam berkata kepada lisan: 'Bertakwalah kepada Allah dalam urusan kami, karena kami tergantung padamu. Jika engkau lurus, kami akan lurus, dan jika engkau bengkok, kami akan bengkok.'"* Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi secara marfu', ia berkata: Dan ini lebih shahih.

Dari Abu Hurairah secara marfu': *"Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu kalimat yang tidak ia renungkan, maka ia tergelincir karenanya ke dalam neraka lebih jauh dari jarak antara Timur dan Barat."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Makna "tidak ia renungkan" adalah tidak memperhatikannya dan tidak bersungguh-sungguh memahaminya serta konsekuensinya. Dalam Riyadh ash-Shalihin: "Tidak ia renungkan apakah itu baik atau tidak?" Dalam Syarh Muslim di akhir kitab, maknanya: tidak ia pikirkan dan tidak ia renungkan keburukannya dan apa yang ditakutkan akan terjadi karenanya. Untuk Ahmad dan Bukhari: *"Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu kalimat yang mendatangkan ridha Allah, yang tidak ia pedulikan, Allah mengangkatnya karenanya. Dan sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, yang tidak ia pedulikan, maka ia terjatuh karenanya ke dalam neraka Jahannam."* Untuk at-Tirmidzi dan Ibnu Majah: *"Sesungguhnya seseorang berbicara dengan suatu kalimat yang tidak ia lihat ada bahayanya, maka ia jatuh karenanya tujuh puluh tahun di neraka."* Jika riwayat ini shahih, maknanya: tidak memperhatikannya dan tidak bersungguh-sungguh memahaminya serta konsekuensinya, tetapi mengucapkannya secara spontan. Diriwayatkan oleh Malik, Ahmad, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari hadits Bilal bin al-Harits, di dalamnya: *"Ia tidak menyangka akan mencapai apa yang telah dicapainya."* Dan di dalamnya: *"Allah menuliskan baginya ridha-*

Nya hingga Hari Kiamat." Dan di dalamnya: *"Allah menuliskan baginya kemurkaan-Nya hingga Hari Kiamat."* At-Tirmidzi berkata: Hasan shahih.

Dari Abu Hurairah secara marfu': *"Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan at-Tirmidzi, dan ia berkata: Gharib. Dan hadits ini ada dalam al-Muwaththa'. Untuk at-Tirmidzi juga dari Ali bin al-Husain secara mursal, dan untuk at-Tirmidzi dari Muhammad bin Basysyar dan lebih dari satu orang dari Muhammad bin Yazid bin Khunais al-Makki, saya mendengar Sa'id bin Hassan al-Makhzumi, telah menceritakan kepadaku Umm Shalih dari Shafiyyah binti Syaibah dari Umm Habibah secara marfu':

"Setiap perkataan anak Adam adalah keburukannya, bukan kebaikannya, kecuali memerintahkan kebaikan, atau melarang kemungkaran, atau berdzikir kepada Allah Azza wa Jalla." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnul Yasar. Umm Shalih hanya diriwayatkan oleh Sa'id darinya, dan sisanya hasan. At-Tirmidzi berkata: Gharib, kami tidak mengenalnya kecuali dari hadits Ibnu Khunais.

Dalam al-Muwaththa' dari Aslam bahwa Umar masuk menemui Abu Bakar ash-Shiddiq sementara ia sedang menarik-narik lidahnya. Umar berkata: "Jangan! Semoga Allah mengampunimu." Abu Bakar berkata: "Sesungguhnya ini telah membawaku ke berbagai bahaya." At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Abdullah bin Abi Bilkh al-Baghdadi, sahabat Ahmad bin Hanbal, dari Ali bin Hafs, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Abdullah bin Hatib dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar secara marfu': *"Janganlah kalian banyak bicara tanpa berdzikir kepada Allah, karena banyak bicara tanpa berdzikir kepada Allah akan mengeraskan hati. Dan sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah Ta'ala adalah orang yang hatinya keras."* Diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi dari Abu Bakar bin an-Nadhr dari ayahnya dari Ibrahim dengan makna yang sama, dan ia berkata: Gharib, kami tidak mengenalnya kecuali dari hadits Ibrahim. Saya tidak menemukan kritikan terhadap Ibrahim, dan haditsnya hasan insya Allah Ta'ala.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Fadhalah bin al-Fadhl al-Kufi dari Abu Bakar bin Ayyasy dari Wahb bin Munabbih dari ayahnya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Cukuplah menjadi dosa bagimu*

bahwa engkau selalu berbantah-bantahan." Abu Wahb tidak dikenal, hanya Ibnu Ayyasy yang meriwayatkan darinya. At-Tirmidzi berkata: Gharib, kami tidak mengenalnya kecuali dari jalan ini.

Dalam al-Muwaththa' dari Yahya bin Sa'id, ia berkata: Sesungguhnya Isa bin Maryam 'alaihissalam bertemu dengan seekor babi di jalan, lalu ia berkata kepadanya: "Pergilah dengan selamat." Lalu dikatakan kepadanya: "Apakah engkau berkata demikian kepada babi?" Isa berkata: "Sesungguhnya aku tidak suka dan takut lisanku terbiasa mengucapkan kejelekan."

Untuk Muslim dari Abu Hurairah secara marfu': *"Apabila anak Adam membaca ayat sajdah lalu bersujud, setan menjauh sambil menangis seraya berkata: 'Celakalah dia...'"* (dalam hadits). Ini termasuk adab berbicara, jika ada kejelekan dalam penyampaian tentang pihak lain dan hal itu mengharuskan kembalinya dhamir (kata ganti) kepada pembicara, maka perawi tidak menggunakan dhamir untuk dirinya sendiri sebagai bentuk menjaga diri dari gambaran penisbatan kejelekan kepadanya.

Dalam riwayat lain: "Celakalah aku" dengan boleh mem-fathah atau meng-kasrah lam. Saya melihat dalam sebagian naskah: "Celakalah aku". Ibnu Abdul Barr berkata: Abu Hurairah berkata: "Tidak ada kebaikan dalam bicara yang sia-sia."

Umar bin al-Khaththab berkata: "Barangsiapa banyak bicara, banyak kesalahannya."

Ya'qub 'alaihissalam berkata kepada anak-anaknya: "Wahai anak-anakku, apabila kalian masuk menemui penguasa, maka sedikitlah berbicara." Mereka berkata: "Sebaik-baik perkataan adalah yang sedikit kata-katanya mencukupimu dari yang banyak, dan yang maknanya tampak dalam lafazhnya." Mereka berkata: "Orang bodoh yang berbicara lebih bodoh daripada orang bodoh yang diam." Ibnu Abbas berwasiat dengan lima kalimat, ia berkata: "Jauhilah berbicara tentang apa yang tidak bermanfaatmu di tempat yang tidak pada tempatnya, karena sungguh banyak orang yang berbicara tentang apa yang tidak bermanfaatnya di tempat yang tidak pada tempatnya telah susah payah. Jangan berdebat dengan orang bodoh dan jangan pula dengan orang alim, karena orang alim akan mengalahkanmu dan

orang bodoh akan menyakitimu. Sebutlah saudaramu ketika ia tidak ada dengan apa yang engkau suka ia sebutkan tentangmu, dan tinggalkan apa yang engkau suka ia tinggalkan tentangmu, dan beramallah seperti amalan seorang laki-laki yang tahu bahwa ia akan dibalas dengan kebaikan dan akan diberi balasan."

Salah seorang hakim Umar bin Abdul Aziz berkata ketika ia dipecat: "Mengapa engkau memecatku?" Ia menjawab: "Telah sampai kepadaku bahwa perkataanmu dengan kedua pihak yang bersengketa lebih banyak daripada perkataan kedua pihak yang bersengketa itu sendiri." Rabi'ah suatu hari berbicara dan memperbanyak perkataan dan ia kagum dengan dirinya. Di sampingnya ada seorang Arab Badui, maka ia berkata kepadanya: "Wahai orang Arab, apa yang kalian anggap sebagai kefasihan?" Ia menjawab: "Sedikitnya perkataan." Ia bertanya: "Lalu apa yang kalian anggap sebagai usaha di kalangan kalian?" Ia menjawab: "Apa yang engkau lakukan sejak tadi." Sebagian mereka berkata:

Aku heran dengan kebanggaan orang bodoh terhadap dirinya Dan diamnya orang yang lebih alim dalam berbicara Dalam diam ada penutup bagi orang bodoh, sesungguhnya Catatan akal seseorang adalah berbicara

Malik bin Anas mencela banyak bicara dan berkata: "Hal itu hanya ditemukan pada wanita atau orang-orang lemah." Seorang Arab Badui mencela seseorang, maka ia berkata: "Ia termasuk orang yang duduk jauh, paling lemah ketika bersama teman duduknya, dan paling fasih ketika sendirian." Al-Mufaddhal adh-Dhabi berkata kepada seorang Arab: "Apa itu kefasihan?" Ia menjawab: "Ringkas tanpa lemah, dan panjang tanpa bertele-tele."

Al-Ahnaf berkata: "Kefasihan adalah keringkasan dalam menguatkan hujjah dan berhenti pada apa yang mencukupi."

Khalid bin Shafwan berkata kepada seseorang yang banyak bicara: "Sesungguhnya kefasihan bukan banyak bicara, bukan ringannya lisan, dan bukan banyaknya ocehan, tetapi kefasihan adalah mencapai makna dan mengarah pada hujjah." Abdullah bin Abdullah bin Utbah ditanya: "Apa itu kefasihan?" Ia menjawab: "Menuju inti hujjah dengan sedikit lafazh." Dikatakan

kepada sebagian orang Yunani: "Apa itu kefasihan?" Ia menjawab: "Membenarkan bagian-bagian dan memilih perkataan." Dikatakan kepada seseorang dari Romawi: "Apa itu kefasihan?" Ia menjawab: "Baik dalam hemat ketika spontan, menjelaskan petunjuk, melihat hujjah, dan memanfaatkan kesempatan."

Dalam khabar yang diriwayatkan: *"Kebaikan semuanya ada dalam tiga hal: diam, berbicara, dan melihat. Maka keberuntungan bagi orang yang diamnya untuk berpikir, bicaranya hikmah, dan pandangannya pelajaran."*

Ibnul Qasim berkata: Saya mendengar Malik berkata: "Tidak ada kebaikan dalam banyak bicara. Perhatikanlah hal itu pada wanita dan anak-anak. Kebiasaan mereka selamanya berbicara dan tidak diam."

Penyair berkata:

Sesungguhnya lisan seseorang, jika tidak ada yang menjaganya Menjadi petunjuk atas aibnya

Al-Hasan bin Hani berkata:

Sesungguhnya orang berakal adalah Yang mengekang mulutnya dengan kendali Matilah dengan penyakit diam lebih baik Bagimu daripada penyakit berbicara

Yang lain berkata:

Seorang pemuda mati karena tergelincir lisannya Dan seseorang tidak mati karena tergelincir kakinya Tergelincir lisannya melemparkan kepalanya Sedang tergelincir kakinya sembuh perlahan

Ibnu Abdul Barr menyebutkan apa yang disyairkan oleh sebagian mereka:

Aku akan meninggalkan apa yang ditakutkan atasku karenanya Dan meninggalkan apa yang kucintai karena apa yang kutakuti Lisan seseorang memberitahu tentang pikirannya Dan kecacatan seseorang ditutupi oleh diam

Telah berlalu pembahasan tentang janji, kejujuran, kebohongan dan semacamnya serta kabar-kabar tentang hal itu. Allah Azza wa Jalla telah

memuji Ismail 'alaihissalam, maka Dia berfirman: **"Sesungguhnya ia adalah orang yang benar janjinya"** (Maryam: 54).

Hal itu karena ia mengalami dalam memenuhi janji apa yang tidak dialami oleh selainnya. Ia berjanji kepada seseorang lalu menunggunya selama setahun, diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ada yang berkata ia menunggunya dua belas hari, dan ada yang berkata tiga hari. Ibnu Abdul Barr berkata: Telah diriwayatkan *dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau menunggu seseorang yang berjanji dengannya di suatu tempat dari terbit matahari hingga terbenam.* Penyair berkata:

Lisanmu lebih manis dari madu lebah, janjimu Dan tanganmu dalam kebaikan lebih sempit dari gembok

Yang lain berkata:

Demi Allah engkau dari pemuda Seandainya engkau melakukan apa yang engkau katakan

Yang lain berkata:

Tidak ada kebaikan dalam kebohongan orang dermawan Dan alangkah baiknya kejujuran orang kikir

Yang lain berkata:

Kebaikan yang paling bermanfaat bagi manusia adalah yang paling cepat Dan tidak bermanfaat kebaikan yang di dalamnya ada penundaan

Orang lain berkata: *Janji-janji Urqub menjadi perumpamaan baginya ... dan janji-janjinya tidak lain hanyalah kebatilan*

Ibnu Al-Kalbi berkata dari ayahnya: Urqub adalah seorang lelaki dari kaum Amaliq. Saudaranya datang kepadanya meminta sesuatu, maka Urqub berkata kepadanya: "Tunggu hingga pohon kurmaku berbunga." Ketika pohon kurma itu berbunga, saudaranya datang lagi, maka ia berkata: "Tunggu hingga kurma mentahnya muncul." Ketika kurma mentah muncul, saudaranya datang lagi, ia berkata: "Tunggu hingga berwarna kuning." Ketika berwarna kuning, saudaranya datang lagi, ia berkata: "Tunggu hingga matang." Ketika sudah matang, saudaranya datang lagi, ia berkata: "Tunggu hingga menjadi kurma

kering." Ketika sudah menjadi kurma kering, ia memetiknya dan tidak memberinya apapun. Maka bangsa Arab menjadikannya perumpamaan tentang ingkar janji.

Yang lain berkata: Urqub adalah nama gunung yang selalu diselimuti awan tetapi tidak pernah menurunkan hujan sedikitpun.

Para ahli hikmah berkata: Barangsiapa takut berdusta, maka ia akan mengurangi janji-janjinya. Mereka berkata: Dua perkara yang tidak luput dari dusta adalah banyak berjanji dan banyak meminta maaf.

Orang lain berkata: *Sesungguhnya orang mulia jika memberikanmu janji ... ia memberikannya dengan mudah tanpa penundaan*

Orang lain berkata: *Berdirilah karena wajah Allah dengan kebenaran dan jadilah ... orang yang benar janjinya, karena barangsiapa mengingkari janji maka ia tercela*

Ibnu Abdul Bar menyebutkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha: Aku berkata *"Wahai Rasulullah, dengan apa seorang mukmin dikenali?"* Beliau bersabda: *"Kewibawaannya, kelembutan perkataannya, dan kejujuran ucapannya."*

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata: Barangsiapa memiliki tiga hal di hadapan manusia, maka tiga hal diwajibkan bagi mereka kepadanya: Barangsiapa jika berbicara kepada mereka ia jujur, jika mereka mempercayainya ia tidak mengkhianati mereka, dan jika berjanji kepada mereka ia menepatinya, maka diwajibkan baginya atas mereka: hati mereka mencintainya, lisan mereka mengucapkan pujian kepadanya, dan pertolongan mereka tampak baginya.

Said berkata: Semua sifat bisa menjadi tabiat seorang mukmin kecuali khianat dan dusta.

Dikatakan kepada Luqman Al-Hakim: Bukankah engkau budak Bani Fulan? Ia berkata: Benar. Dikatakan: Lalu apa yang mengantarkanmu pada keadaan yang kami lihat ini? Ia berkata: Takwa kepada Allah Azza wa Jalla, kejujuran dalam berbicara, menunaikan amanah, dan meninggalkan apa yang tidak menjadi urusanku.

Kemudian ia berkata: *Ketahuilah, betapa banyak orang yang engkau curigai ternyata penasihat bagimu ... dan orang yang dipercaya di waktu gaib ternyata tidak amanah*

Nafi', budak Ibnu Umar, berkata: Ibnu Umar melakukan tawaf tujuh kali dan shalat dua rakaat. Seorang lelaki dari Quraisy berkata kepadanya: Betapa cepatnya engkau tawaf dan shalat wahai Abu Abdurrahman.

Maka Ibnu Umar berkata: Kalian lebih banyak tawaf dan puasa daripada kami, namun kami lebih baik dari kalian dalam kejujuran berbicara, menunaikan amanah, dan menepati janji.

Mahmud Al-Warraq melantunkan: *Jujurlah dalam perkataanmu karena sesungguhnya ... kejujuran adalah keselamatan dari keburukan Tinggalkan pendusta pada urusannya ... bisu lebih baik daripada dusta*

Orang lain berkata: *Alangkah buruknya dusta yang tercela pelakunya ... dan alangkah baiknya kejujuran di sisi Allah dan manusia*

Manshur Al-Faqih berkata: *Kejujuran adalah yang paling utama untuk dengannya ... seseorang beragama, maka jadikanlah itu sebagai agamamu Tinggalkan kemunafikan karena aku tidak melihat ... orang munafik kecuali hina*

Hasan Al-Bashri berkata: Tidak akan lurus amanah seseorang hingga lisannya lurus, dan tidak akan lurus lisannya hingga hatinya lurus.

Al-Firyabi berkata: Aku berada di sisi Al-Awzai ketika seorang lelaki datang kepadanya dan berkata: Wahai Abu Amr, ini surat dari temanmu dan ia menyampaikan salam kepadamu. Al-Awzai bertanya: Kapan kamu tiba? Lelaki itu menjawab: Kemarin. Al-Awzai berkata: Kamu telah menyia-nyiakan amanahmu, semoga Allah tidak memperbanyak orang sepertimu di kalangan kaum muslimin.

Penyair berkata: *Jika engkau menyerahkan amanah kepada pengkhianat ... maka sesungguhnya engkau telah menyerahkannya pada seburuk-buruk tempat*

Sebagian ahli hikmah berkata: Barangsiapa dikenal dengan kejujuran, maka dustanya dapat diterima, dan barangsiapa dikenal dengan dusta, maka

kejujurannya tidak dapat diterima. Mereka berkata: Kejujuran adalah kemuliaan dan dusta adalah kehinaan.

Ka'ab bin Zuhair berkata: *Barangsiapa mengajak manusia kepada celaan terhadapnya ... mereka mencela dia dengan hak dan batil Perkataan buruk kepada pemiliknya ... lebih cepat daripada air yang mengalir ke bawah*

Luqman berkata kepada anaknya: Wahai anakku, hati-hatilah terhadap dusta karena ia lezat seperti daging burung pipit, barangsiapa memakan sedikitnya, ia tidak dapat bersabar darinya.

Al-Asma'i berkata: Dikatakan kepada seorang pendusta: Apa yang membuatmu berdusta? Ia menjawab: Kalau engkau berkumur dengan airnya, engkau tidak akan melupakan manisnya. Dikatakan kepada seorang pendusta: Pernahkah engkau jujur? Ia berkata: Aku tidak suka mengatakan tidak karena takut jadi jujur.

Ibnu Abdul Bar menyebutkan berita yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Kebenaran itu berat, barangsiapa tidak mampu mencapainya akan tersihir, barangsiapa melampauinya akan zalim, dan barangsiapa sampai padanya maka ia telah cukup."* Ini juga diriwayatkan dari Mujasyi' bin Nahsyal.

Dan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Kebenaran itu berat, semoga Allah merahmati Umar bin Al-Khaththab, kebenaran meninggalkannya tanpa seorang sahabat pun."*

Ketika Abu Bakar mengangkat Umar sebagai khalifah - radhiyallahu Ta'ala anhuma - ia berkata kepada Mu'aiqib Ad-Dausi: Apa yang dikatakan orang-orang tentang pengangkatanku terhadap Umar? Ia menjawab: Sebagian kaum membencinya dan sebagian yang lain meridhainya. Abu Bakar bertanya: Apakah yang membencinya lebih banyak ataukah yang meridhainya? Ia menjawab: Yang membencinya. Abu Bakar berkata: Sesungguhnya kebenaran pada awalnya dibenci, tetapi baginya ada akibat yang baik. **Dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa** (Thaha: 132).

Abu Bakar berkata: Hikmah mengajak kepada kebenaran, dan kebodohan mengajak kepada kebodohan, sebagaimana hujjah mengajak kepada madzhab yang benar, dan penyerupaan mengajak kepada madzhab yang batil.

Sebagian ahli hikmah berkata: Termasuk ketidaktahuanmu tentang hak dan batil adalah engkau ingin menegakkan batil dengan membatalkan hak.

Sebagian ahli hikmah berkata: Seseorang tidak dianggap berakal hingga ia sempurna dalam tiga hal: memberikan hak dari dirinya sendiri dalam keadaan ridha dan marah, ridha untuk manusia sebagaimana ia ridha untuk dirinya sendiri, dan tidak melihat kesalahannya ketika sadar.

Abu Al-Atahiyah berkata: *Barangsiapa sempit baginya kebenaran, sempitlah jalan-jalannya*

Ketika Abu Bakar hendak wafat, ia mengutus seseorang kepada Umar radhiyallahu anhuma dan berkata: Jika engkau memimpin manusia maka bertakwalah kepada Allah dan berpegang teguhlah pada kebenaran, karena sesungguhnya berat timbangan orang yang berat timbangannya pada hari kiamat adalah karena mereka mengikuti kebenaran di dunia dan beratnya kebenaran itu bagi mereka, dan layak bagi timbangan jika diletakkan di dalamnya kebenaran besok akan menjadi berat. Sesungguhnya ringan timbangan orang yang ringan timbangannya pada hari kiamat adalah karena mereka mengikuti kebatilan di dunia dan ringannya kebatilan itu bagi mereka, dan layak bagi timbangan yang diletakkan di dalamnya kebatilan akan menjadi ringan. Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala memiliki amalan di malam hari yang tidak diterima di siang hari, dan amalan di siang hari yang tidak diterima di malam hari, dan sesungguhnya Allah tidak menerima amalan sunnah hingga ditunaikan yang fardhu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyebut ahli surga dengan sebaik-baik amal mereka dan melampaui keburukan-keburukan mereka, maka jika engkau mengingat mereka, engkau berkata: Sesungguhnya aku takut tidak dapat menyusul mereka. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menyebut ahli neraka dengan seburuk-buruk amal mereka dan menolak kebaikan-kebaikan mereka, maka jika engkau mengingat mereka, engkau berkata: Sesungguhnya aku takut akan bersama mereka. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyebut ayat rahmat bersama ayat azab

agar orang mukmin menjadi takut sekaligus berharap, tidak berangan-angan kepada Allah, dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Jika engkau menjaga wasiatku, maka tidak ada yang lebih engkau cintai daripada kematian dan engkau tidak dapat menghindar darinya.

Umar bin Al-Khaththab menulis kepada Mu'awiyah radhiyallahu anhuma: Berpegang teguhlah pada kebenaran, niscaya kebenaran akan menempatkanmu di tempat-tempat ahli kebenaran pada hari tidak ada keputusan kecuali dengan kebenaran.

Surat pertama yang ditulis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam kekhalifahannya: Amma ba'du, sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian karena mereka mencegah kebenaran hingga kebenaran dibeli, dan mereka menyebarkan kebatilan hingga kebatilan dimiliki.

Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata: Barangsiapa berada di atas kebenaran maka ia adalah jamaah walaupun sendirian.

Yang lain berkata: Orang bodoh marah karena kebenaran dan orang berakal marah karena kebatilan.

Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata: Berbicaralah dengan kebenaran niscaya kalian akan dikenali, dan beramallah dengannya niscaya kalian akan menjadi ahlinya.

Abu Al-Atahiyah berkata: *Untuk kebenaran ada bukti dan untuk kematian ada perenungan ... dan pelajaran bagi orang-orang yang berilmu sejak dahulu*

Malik bin Anas radhiyallahu anhu berkata: Jika kebatilan menang atas kebenaran, maka kerusakan akan tampak di bumi. Ia berkata: Sesungguhnya berpegang teguh pada kebenaran adalah keselamatan, dan sesungguhnya kebatilan yang sedikit maupun banyak adalah kebinasaan.

Sa'ad bin Abi Waqqash berkata kepada Salman radhiyallahu anhuma: Berilah aku wasiat. Ia berkata: Ikhlaskanlah kebenaran, niscaya kebenaran akan mengikhlasimu.

Ibnu Abdul Bar berkata: Aku perkirakan dari sini ucapan orang yang berkata "Muliakanlah kebenaran, niscaya kebatilan akan hina bagimu."

Dikatakan: Barangsiapa tidak mengamalkan kebenaran kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya dan tidak meninggalkan kebatilan kecuali yang ringan baginya, ia tidak akan mendapat pahala dalam apa yang ia perbuat dan tidak luput dari dosa kebatilan.

Manshur Al-Faqih berkata: *Bertakwalah kepada Allah jika engkau ... dimintai nasihat dan perhatikanlah apa yang engkau katakan Janganlah membahayakanmu jika berkata ... orang bodoh dari manusia Sesungguhnya perkataan seseorang tentang sesuatu ... yang tidak ditanyakan kepadanya adalah kesia-siaan*

Dari Abu Hurairah secara marfu': *"Perkataan paling jujur yang diucapkan penyair adalah ucapan Labid: Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah adalah batil."*

Beliau bersabda: Perkataan paling jujur yang diucapkan bangsa Arab adalah ucapan yang berkata: *Tidak ada unta yang membawa di atas pelananya ... yang lebih berbakti dan lebih menepati janji daripada Muhammad*

Tsa'lab melantunkan: *Sesungguhnya bait syair yang paling puitis yang engkau ucapkan ... adalah bait yang dikatakan ketika engkau melantunkannya adalah benar*

Ja'far bin Muhammad berkata: Tidaklah seorang hamba muslim menasihati dirinya sendiri, lalu mengambil hak untuknya dan memberikan hak darinya, kecuali Allah memberikan dua sifat: rezeki dari Allah yang dengannya ia merasa cukup, dan ridha dari Allah kepadanya.

Pasal tentang Keluasan dalam Berbicara dan Ungkapan-ungkapan Manusia

Al-Khallal berkata dalam keluasan berbicara dan ungkapan-ungkapan manusia: Al-Marrudzi berkata: Ayahku mengutus Abu Abdullah dalam suatu keperluan dan berkata: Segala yang engkau katakan atas lisanku maka aku yang mengatakannya.

Al-Maimuni berkata: Sesungguhnya seorang wanita mengetuk pintu Abu Abdullah dengan ketukan yang agak kasar, maka ia keluar sambil berkata: Ini ketokan polisi.

Al-Marrudzi berkata: Sesungguhnya dikatakan kepada Abu Abdullah tentang Hafsh, Ibnu Abi Zaidah, dan Waki', ia berkata: Waki' yang paling baik di antara mereka.

Al-Atsram berkata: Aku mendengar Abu Abdullah menyebut Abdullah bin Raja' dan Abu Said maula Bani Hasyim, maka ia berkata: Tetapi Abu Said yang paling tajam penglihatannya di antara keduanya.

Mihna berkata: Aku bertanya kepada Ahmad tentang Ismail bin Zakariya. Ia berkata: Tidak ada masalah dengannya kecuali tidak ada manisnya. Ia berkata: Aku bertanya kepada Ahmad tentang sebuah hadits, maka ia berkata: Allah tidak menciptakan apapun dari ini.

Al-Khallal berkata: Aku bertanya kepada Ibrahim Al-Harbi, aku bertanya: Mengapa bangsa Arab berkata kepada orang tua "wahai anak muda"? Ia berkata: Tidak semua bangsa Arab mengatakannya, suku Qais yang mengatakannya. Aku bertanya: Apakah boleh mengatakan kepada orang tua "wahai anakku"? Ia berkata: Ya, tidak apa-apa. Kemudian ia berkata: Bukankah Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah berkata kepada Al-Mughirah "wahai anakku", padahal Al-Mughirah adalah orang tua yang sudah lanjut usia, mungkin ia lebih tua dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Dan beliau telah berkata kepada Anas "wahai anakku". Beliau berkata "wahai anakku" maksudnya engkau adalah anak.

Pasal tentang Berbaik Sangka kepada Ahli Agama

Ia berkata dalam kitab Nihayat al-Mubtadiin: Berbaik sangka kepada ahli agama itu baik. Yang jelas dari pernyataan ini bahwa hal itu tidak wajib. Jelas pula bahwa berbaik sangka kepada ahli kejahatan tidaklah baik, maka yang jelas adalah tidak haram. Dan yang jelas dari sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"Jauhilah prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu*

adalah ucapan yang paling dusta" bahwa melanggengkan prasangka buruk dan memastikannya tidak diperbolehkan. Sebagian ulama memaknainya sebagai hukum dalam syariat dengan prasangka semata tanpa dalil, dan ini tidaklah tepat.

Tirmidzi meriwayatkan dari Sufyan: Prasangka yang berdosa karenanya adalah yang diucapkan, maka jika tidak diucapkan tidak berdosa. Ibnu al-Jauzi menyebutkan perkataan Sufyan ini dari para mufassir, kemudian ia berkata: Sebagian mereka berpendapat bahwa ia berdosa dengan prasangka itu sendiri meskipun tidak mengucapkannya. Ia menyebutkan sebelum itu perkataan Qadhi Abu Ya'la: Sesungguhnya prasangka itu ada yang terlarang yaitu buruk sangka kepada Allah, yang wajib adalah berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, demikian juga buruk sangka kepada seorang muslim yang zahirnya adil adalah terlarang. Dan prasangka yang diperintahkan seperti kesaksian orang adil, menghadap kiblat, menilai barang rusak, dan diyat jinayat. Dan prasangka yang mubah seperti orang yang ragu dalam shalatnya, jika mau ia beramal dengan prasangkanya dan jika mau dengan yakinnya.

Abu Hurairah meriwayatkan secara marfu' *"Jika kalian berprasangka maka jangan memastikannya"* dan ini termasuk prasangka yang muncul di hati seseorang terhadap saudaranya dalam hal yang menimbulkan kecurigaan, maka tidak sepantasnya ia memastikan prasangka itu. Yang disunnahkan adalah berbaik sangka kepada saudara muslim. Adapun yang diriwayatkan dalam hadits *"Berhati-hatilah terhadap manusia dengan buruk sangka"* yang dimaksud adalah berhati-hati dengan menjaga harta seperti seseorang berkata: Jika aku biarkan pintuku terbuka, aku khawatir para pencuri. Demikian selesai ucapan Qadhi.

Baghawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ayat adalah buruk sangka, kemudian ia menyebutkan perkataan Sufyan. Qurthubi menyebutkan apa yang disebutkan Mahdawi dari kebanyakan ulama bahwa berprasangka buruk kepada orang yang zahirnya baik tidak boleh, dan tidak ada masalah berprasangka buruk kepada orang yang zahirnya buruk.

Ibnu Hubairah, wazir Hanbali berkata: Demi Allah tidak halal berbaik sangka kepada orang yang rafidhi dan kepada orang yang menyalahi syariat dalam keadaan apapun.

Bukhari berkata dalam Shahihnya (Bab tentang Prasangka) kemudian meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu 'anha ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda *"Aku tidak menyangka si fulan dan si fulan mengetahui sesuatu dari agama kami"* dan dalam lafazh lain *"agama kami yang kami anut"*. Laits bin Sa'd berkata: Keduanya adalah dua orang dari kalangan munafik.

Dari Abdullah bin Amr al-Khuza'i dari ayahnya ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memanggilku dan ingin mengutusku membawa harta kepada Abu Sufyan untuk dibagikan kepada Quraisy di Makkah setelah Fath, maka beliau berkata kepadaku: Carilah teman. Maka datanglah kepadaku Amr bin Umayyah adh-Dhamri, ia berkata: Telah sampai kepadaku bahwa engkau ingin keluar ke Makkah dan mencari teman. Aku berkata: Benar. Ia berkata: Maka aku menjadi temanmu. Ia berkata: Maka aku datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku berkata: Sungguh aku telah menemukan teman. Beliau berkata: Siapa? Aku berkata: Amr bin Umayyah adh-Dhamri. Beliau berkata: Jika engkau turun di negeri kaumnya maka berhati-hatilah terhadapnya karena sungguh telah berkata orang yang berkata: Saudaramu orang Bakr tetapi jangan mempercayainya. Ia berkata: Maka kami keluar hingga ketika kami berada di Abwa', ia berkata kepadaku: Sesungguhnya aku ada keperluan kepada kaumku di Waddan, maka tunggulah aku sebentar. Aku berkata: Baiklah. Ketika ia pergi aku ingat sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka aku memacukan untaku hingga aku keluar memacu untaku dengan cepat, hingga ketika aku berada di Ashafir, tiba-tiba ia menghadangku bersama sekelompok orang. Ia berkata: Maka aku memacunya dengan cepat dan mendahuluinya. Ketika ia melihat aku telah mendahuluinya, mereka pergi, dan ia datang kepadaku berkata: Ada keperluanku kepada kaumku. Aku berkata: Benar. Ia berkata: Kami berjalan hingga kami tiba di Makkah dan menyerahkan harta itu kepada Abu Sufyan."*

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Abdullah bin Amr hanya diriwayatkan darinya oleh Isa bin Ma'mar dengan kelemahan Isa, dan

diriwayatkan dari Isa oleh Ishaq dengan shighah 'an. Abu Daud membuat judul atas khabar ini dan khabar Abu Hurairah yang ada dalam Shahihain *"Orang mukmin tidak disengat dari lubang yang sama dua kali"*.

Bab (tentang Berhati-hati terhadap Manusia)

Ia juga berkata dalam bab Berbaik Sangka: Kemudian meriwayatkan dari riwayat Syutair dan tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Muhammad bin Wasi' dari Abu Hurairah, Nashr bin Ali berkata: dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda *"Berbaik sangka adalah sebaik-baik ibadah"*. Demikian juga diriwayatkan Ahmad. Kemudian Abu Daud meriwayatkan khabar Shafiyyah yang ada dalam Shahihain bahwa ia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengunjunginya saat beliau beri'tikaf dan bahwa dua orang dari Anshar melihat keduanya lalu bergegas. Maka Nabi berkata: *"Perlahan kalian berdua, sesungguhnya ia Shafiyyah binti Huyay. Keduanya berkata: Maha Suci Allah wahai Rasulullah. Beliau berkata: Sesungguhnya syaitan berjalan pada diri manusia seperti mengalirnya darah, maka aku khawatir ia melemparkan sesuatu ke dalam hati kalian berdua atau beliau berkata: kejahatan"*.

Ibnu Abd al-Barr berkata dalam kitab Bahjat al-Majalis: Umar bin al-Khaththab radhiyallahu 'anhu berkata: Tidak halal bagi seorang muslim yang mendengar dari saudaranya suatu ucapan yang ia berprasangka buruk terhadapnya padahal ia mendapati padanya sesuatu dari kebaikan sebagai jalan keluar. Ia juga berkata: Tidak bermanfaat untuk dirinya orang yang tidak bermanfaat prasangkanya.

Abu Muslim al-Khaulani berkata: Takutlah terhadap prasangka mukmin karena sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lisannya dan hatinya. Sungguh aku telah menyebutkan di tempat lain sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam *"Takutlah terhadap firasat mukmin karena sesungguhnya ia melihat dengan cahaya Allah"* diriwayatkan Tirmidzi. Dan dalam Sunan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lisan Umar dan hatinya"*. Sebagian orang Arab ditanya tentang akal maka ia berkata: Ketepatan dengan prasangka dan mengetahui apa yang belum terjadi dengan apa yang telah terjadi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu berkata:

Semoga Allah merahmati Ibnu Abbas, sesungguhnya ia melihat yang gaib dari tirai yang tipis. Penyair berkata:

Dan aku menginginkan ketepatan prasangka, aku tahu bahwa Jika prasangka seseorang salah maka uzurnya pun salah

Ibnu Abbas berkata: Pengecut, kikir dan tamak adalah tabiat buruk yang mengumpulkan semuanya buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Penyair berkata:

Dan sesungguhnya aku dengannya dalam setiap keadaan mempercayai Tetapi buruk sangka karena hebatnya cinta

Mutanabbi berkata:

Jika perbuatan seseorang buruk maka prasangkanya pun buruk Dan benar apa yang ia biasakan dari kecurigaan

Abu Hazim berkata: Akal adalah pengalaman dan kehati-hatian adalah buruk sangka. Hasan al-Bashri berkata: Jika seseorang benar dan tidak salah dan dipuji dalam semua yang ia datangi maka ujub masuk ke dalam dirinya. Abdullah bin Mas'ud berkata: Orang yang paling cerdas firasat dari semua manusia sejauh yang aku ketahui ada tiga: al-Aziz dalam perkataannya kepada istrinya ketika ia berfirasat terhadap Yusuf **{muliakanlah tempat tinggalnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia sebagai anak}** (Yusuf: 21). Dan istri Musa 'alaihissalam ketika ia berkata **{Wahai ayahku, ambillah ia sebagai pekerja, sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau ambil sebagai pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya}** (al-Qashash: 26). Dan Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu ketika ia berfirasat terhadap Umar radhiyallahu 'anhu dan mengangkatnya sebagai khalifah.

Iyas bin Mu'awiyah suatu hari ketika berada di Washit di lapangan melihat sebatang batu bata lalu berkata: Di bawah batu bata ini ada binatang. Maka mereka angkat batu bata itu dan ternyata di bawahnya ada ular yang melingkar. Ia ditanya tentang itu maka ia berkata: Sesungguhnya aku melihat antara dua batu bata itu basah dari lapangan, maka aku tahu bahwa di bawahnya ada sesuatu yang bernafas. Iyas bin Mu'awiyah suatu hari melihat

retakan di tanah lalu berkata: Di retakan ini ada binatang. Maka dilihat ternyata di dalamnya ada binatang. Ia berkata: Tanah tidak retak kecuali karena binatang atau tumbuhan.

Ma'n bin Zaidah berkata: Aku tidak melihat tengkuk seseorang kecuali aku tahu akalnya. Wahb bin Munabbih berkata: Dua sifat jika ada pada anak kecil maka diharapkan kecerdasannya: takut dan malu. Iyas bin Mu'awiyah suatu malam melewati air lalu berkata: Aku mendengar suara anjing asing. Dikatakan kepadanya: Bagaimana engkau tahu itu? Ia berkata: Karena kerendahan suaranya dan kerasnya teriakan anjing lain. Mereka berkata: Ternyata anjing asing terikat dan anjing-anjing menggonggongnya.

Amr bin al-Ash berkata: Aku untuk hal spontan, Mu'awiyah untuk perencanaan, Mughirah untuk masalah rumit dan Ziyad untuk perkara kecil dan besarnya. Yusuf bin Umar ingin mengangkat Ibnu Hubairah sebagai gubernur, ia meminta maaf tetapi ia menolak memberinya keringanan, maka ia berkata: Semoga Allah memperbaiki Amir, aku tidak pandai dalam jabatan hakim. Ia berkata: Engkau dusta. Ia berkata: Jika aku pendusta maka tidak halal bagimu mengangkat para pendusta. Dan jika aku jujur maka tidak halal bagimu mengangkat orang yang tidak pandai.

Dalam Shahihain atau Shahih Bukhari dari Abdullah bin az-Zubair radhiyallahu 'anhuma ia berkata: *"Sekelompok pengendara dari Bani Tamim datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka Abu Bakar radhiyallahu 'anhu berkata: Angkat al-Qa'qa'. Umar radhiyallahu 'anhu berkata: Angkat al-Aqra' bin Habis. Abu Bakar berkata: Engkau tidak menginginkan kecuali menyelisihiku. Ia berkata: Aku tidak ingin menyelisihimu. Maka keduanya berdebat hingga suara mereka meninggi, maka turunlah dalam hal itu* ***{Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya}*** *(al-Hujurat: 1) hingga selesai. Maka tidaklah Umar mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam setelah ini hingga ia meminta penjelasan darinya"*.

Hakim meriwayatkan dalam tarikhnya dari Bisyr bin al-Harits yaitu al-Hafi ia berkata: Persahabatan dengan orang jahat mewariskan buruk sangka kepada orang baik. Diriwayatkan juga dari Abu Bakar bin Ayyasy ia berkata: Tidak dianggap ibadah orang miskin karena sesungguhnya jika ia kaya ia akan kembali.

Pasal tentang Berdamai dengan Orang yang Ditakuti Kekasarannya

Pasal (Wajib menahan tangan, mulut, kemaluan dan sisa anggota badannya dari yang haram, dan disunnahkan dari yang makruh)

Ibnu al-Jauzi berkata: Ini bagi orang yang tidak terpaksa melakukannya, jika tidak maka boleh. Abu ad-Darda' berkata: *Sesungguhnya kami meringis di wajah suatu kaum padahal hati kami melaknat mereka*. Jika ia mampu untuk tidak menampakkan persetujuan mereka maka tidak boleh baginya itu. Bukhari berkata: Dan disebutkan dari Abu ad-Darda' lalu menyebutkannya. Demikian kata Ibnu al-Jauzi. Perkataan Abu ad-Darda' ini tidak ada di dalamnya persetujuan atas yang haram dan tidak dalam ucapan, hanyasaja di dalamnya keramahan wajah khusus untuk kemaslahatan. Inilah makna yang ada dalam Shahihain dan lainnya dari Aisyah radhiyallahu 'anha: *"Sesungguhnya seorang laki-laki meminta izin kepada Nabi maka beliau berkata: Izinkan ia, sungguh seburuk-buruk anak suku atau seburuk-buruk laki-laki suku. Ketika ia masuk beliau melembutkan ucapannya. Aku berkata: Wahai Rasulullah, engkau berkata demikian kemudian melembutkan ucapanmu. Beliau berkata: Wahai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan orang atau ditinggalkan manusia karena takut akan kekasarannya"*.

Ia berkata dalam Syarah Muslim dan lainnya: Di dalamnya ada berdamai dengan orang yang ditakuti kekasarannya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak memujinya dan tidak menyanjungnya di hadapannya dan tidak di belakangnya, hanyasaja beliau meramahkannya dengan sesuatu dari dunia dengan lemah lembut ucapan. Sungguh Ibnu Abd al-Barr telah menyebutkan ucapan Abu ad-Darda' dalam keutamaan akhlak yang baik.

Dalam Shahihain ketika Ka'b bin Malik tertinggal dari perang Tabuk, ia datang dan memberi salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam maka beliau tersenyum senyuman orang yang marah.

Sebagian sahabat kami berkata dalam kitab al-Hady: Di antaranya: Bahwa tersenyum bisa karena marah sebagaimana bisa karena takjub dan

senang, karena sesungguhnya keduanya menyebabkan melebarnya darah hati dan gejolakannya, karena itulah muncul kemerahan wajah karena cepatnya gejolak darah di dalamnya, maka timbul dari itu senang. Dan marah adalah takjub yang diikuti tertawa atau tersenyum, maka janganlah tertipu orang yang tertipu dengan tertawanya orang yang berkuasa padanya di wajahnya terutama ketika mempertanggungjawabkan sebagaimana dikatakan:

Jika engkau melihat taring singa terlihat Maka janganlah engkau kira bahwa singa tersenyum

Dikatakan kepada Ibnu Aqil dalam Funun-nya: Aku mendengar wasiat Allah Azza wa Jalla berfirman: **{Tolaklah dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan seolah-olah dia teman yang sangat setia}** (Fushshilat: 34).

Dan aku mendengar manusia menganggap orang yang menampakkan selain yang ia sembunyikan sebagai munafik. Bagaimana bagiku untuk mentaati Allah Ta'ala dan lepas dari kemunafikan? Maka Ibnu Aqil berkata: Kemunafikan adalah: menampakkan yang indah dan membatalkan yang buruk, dan menyembunyikan kejahatan dengan menampakkan kebaikan untuk menjatuhkan kejahatan. Dan yang terkandung dalam ayat adalah menampakkan yang baik dalam menghadapi yang buruk untuk mendatangkan yang baik. Maka keluar dari kalimat ini bahwa kemunafikan adalah membatalkan kejahatan dan menampakkan kebaikan untuk menjatuhkan kejahatan yang disembunyikan.

Dan orang yang menampakkan yang indah dan baik dalam menghadapi yang buruk agar hilang kejahatan maka bukanlah munafik tetapi ia memperbaiki. Tidakkah engkau mendengar firman-Nya Subhanahu wa Ta'ala **{maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan seolah-olah dia teman yang sangat setia}** (Fushshilat: 34).

Maka ini adalah mendapatkan ketertarikan dan menolak permusuhan, memadamkan api kedengkian, mengembangkan kasih sayang dan memperbaiki keyakinan. Maka ini adalah pengobatan kasih sayang dan mendapatkan orang.

Abu Daud berkata (Bab tentang Ashabiyyah) kemudian meriwayatkan dengan sanad yang baik kepada Simak dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya secara mauquf dan marfu' ia berkata: *"Barangsiapa menolong kaumnya atas bukan kebenaran maka ia seperti unta yang jatuh ke sumur lalu ia ditarik dengan ekornya"*. Hadits hasan. Dikatakan: radiya dan taraddaa dua bahasa seolah-olah ia tafa'ul dari ar-radaa (kebinasaan) yang dimaksud bahwa ia jatuh dalam dosa dan binasa seperti unta jika terjatuh di sumur dan ingin ditarik dengan ekornya maka tidak mampu untuk menyelamatkannya. Dari putri Watsilah, aku mendengar ayahnya berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah, apa itu ashabiyyah? Beliau berkata: *"Bahwa engkau menolong kaummu atas kezaliman"*. Hadits hasan diriwayatkan Abu Daud.

Bagi Ahmad dan Ibnu Majah: *"Aku berkata: Wahai Rasulullah, apakah termasuk ashabiyyah seseorang mencintai kaumnya? Beliau berkata: Bukan, tetapi termasuk ashabiyyah bahwa seseorang menolong kaumnya atas kezaliman"*. Dari Abdullah bin Abi Sulaiman dari Jubair bin Muth'im secara marfu': *"Bukan dari golongan kami orang yang menyeru kepada ashabiyyah, dan bukan dari golongan kami orang yang berperang karena ashabiyyah, dan bukan dari golongan kami orang yang mati atas ashabiyyah"* diriwayatkan Abu Daud dan ia berkata: Ia tidak mendengar dari Jubair.

Dari Suraqah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkhutbah kepada kami lalu bersabda: *"Sebaik-baik kalian adalah yang membela kaumnya selama tidak berbuat dosa."* Sanadnya lemah dan diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dalam bab ini, Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Ibnu Ishaq dari Dawud bin Hushain dari Abdurrahman bin Abi Uqbah dari Abu Uqbah yang merupakan budak dari penduduk Persia: *"Aku berperang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di Uhud, lalu aku memukul seorang laki-laki musyrik dan berkata: 'Ambillah ini, aku adalah budak Persia.' Maka Rasulullah menoleh kepadaku dan bersabda: 'Mengapa kamu tidak berkata: Aku adalah budak Anshar?'"* Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari riwayat Ibnu Ishaq yang merupakan mudallis, dan Abdurrahman yang diriwayatkan hanya oleh Dawud darinya, dan ia ditsiqahkan oleh Ibnu Hibban.

Disebutkan dalam An-Nihayah: Dalam hadits, orang yang ashabiyyah adalah orang yang membantu kaumnya dalam kezaliman. Ia adalah orang yang marah untuk membela kaumnya dan melindungi mereka. Al-'ashabah adalah kerabat dari pihak ayah, seolah-olah mereka melingkupinya dan ia pun menguatkan diri dengan mereka, artinya: mereka mengelilinginya dan ia menjadi kuat dengan mereka. Dari sini hadits: *"Bukan termasuk golongan kami orang yang menyeru kepada ashabiyyah atau berperang karena ashabiyyah."* Dan ta'ashshub bermakna membela dan melindungi.

Muslim meriwayatkan dari hadits Jundub: *"Barangsiapa terbunuh di bawah panji yang buta (tidak jelas), menyeru kepada ashabiyyah atau menolong ashabiyyah, maka kematiannya adalah kematian jahiliyyah."* Shalih bin Ahmad berkata dalam masail-nya dari ayahnya: Aku bertanya kepadanya tentang hadits Ibnu Abbas "Hati-hatilah dari ghuluw (berlebihan), karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ghuluw." Ayahku berkata: Jangan berlebihan dalam segala hal, bahkan dalam cinta dan benci.

Abu Dawud berkata (Bab tentang Hawa Nafsu): Telah menceritakan kepada kami Haywah bin Syuraih, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah dari Ibnu Abi Maryam dari Khalid bin Muhammad Ats-Tsaqafi dari Bilal bin Abi Ad-Darda dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Cintamu kepada sesuatu membutakan dan menulikan."* Ibnu Abi Maryam adalah Abu Abdullah Al-Ghassani Al-Himshi, seorang ulama yang beragama tetapi lemah menurut ahli ilmu. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abdul Hamid, dan Abu Ya'la Al-Mushili dari haditsnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia menyebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Cintailah kekasihmu dengan cinta yang sederhana, boleh jadi ia akan menjadi orang yang kamu benci suatu hari nanti. Dan bencilah orang yang kamu benci dengan kebencian yang sederhana, boleh jadi ia akan menjadi kekasihmu suatu hari nanti."* Sanadnya lemah, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata: Telah diriwayatkan dari Ali secara marfu', dan yang shahih dari Ali secara mauquf.

Namir bin Taulab berkata dalam syair:

Bencilah orang yang kamu benci dengan kebencian yang lembut ... Jika engkau ingin menjadi bijaksana Dan cintailah kekasihmu dengan cinta yang lembut ... Karena tidak menghalangimu untuk berpisah

Al-Ashma'i berkata: Jika engkau ingin menjadi hakim (bijaksana).

Ath-Thabrani dan lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu': *"Sebaik-baik amalan setelah iman kepada Allah Ta'ala adalah bersikap ramah kepada manusia."* Dari Ibnu Umar secara marfu': *"Hemat dalam berbelanja adalah separuh penghidupan, bersikap ramah kepada manusia adalah separuh akal, dan bertanya dengan baik adalah separuh ilmu."*

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abdul Baqi, telah menceritakan kepada kami Al-Musayyab bin Wadhih, telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Asbath, telah menceritakan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Bersikap bijak terhadap manusia adalah sedekah."* Sanad yang pertama dan kedua lemah, dan yang ini ada kelemahannya. Hal itu akan datang dalam pembahasan tentang pergaulan sebelum bab-bab tentang pakaian.

Sebagian mereka berkata dalam syair:

Ketika aku memaafkan dan tidak mendendam kepada siapapun ... Aku meringankan diriku dari beban permusuhan Sesungguhnya aku menyapa musuhku ketika bertemu dengannya ... Untuk menangkis kejahatan dariku dengan salam Dan aku menampakkan keramahan kepada orang yang kubenci ... Seolah-olah hatiku dipenuhi kecintaan Dan aku tidak selamat dari orang yang tidak kukenal ... Maka bagaimana aku selamat dari orang-orang yang kusayangi Manusia adalah penyakit, dan penyakit manusia adalah kedekatan mereka ... Dan dalam menjaga jarak dari mereka adalah pemutusan persaudaraan Maka bergaullah dengan manusia dan berindahlah semampumu, dan jadilah ... Tuli, bisu, buta yang bertakwa

Empat bait pertama disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dari Hilal bin Al-'Ala'. Ia berkata dari kalangan mutaakhkhirin di masa kebinasaan sebagian mereka:

Kaum yang telah berlalu, dunia ini indah bersama mereka ... Dan masa seperti hari raya dan waktu-waktu yang indah Keadilan, keamanan, kebaikan, kedermawanan ... Dan kehidupan nyaman yang kita jalani dan waktu-waktu Mereka mati dan kita hidup, maka mereka hidup dengan kematian mereka ... Dan kita dalam bentuk orang-orang hidup adalah mayat-mayat Semoga Allah merahmati masa di mana kita berada, sesungguhnya ... Kita disakiti di dalamnya dan menimpa kita di dalamnya berbagai musibah Kezaliman, ketakutan, dan kehinaan yang tidak ada akhirnya ... Dan kehidupan yang semuanya adalah kekhawatiran dan bencana Dan kita telah diuji dengan kaum yang tidak berakhlak ... Keharusan untuk bijak terhadap mereka dipanggil oleh keadaan darurat Tidak ada di antara mereka orang mulia yang diharapkan kebaikannya ... Tidak sama sekali, dan tidak pula mereka dikenang ketika mati Mereka mulia dan kita hina, maka di sini kita adalah budak dan mereka ... Setelah mereka memiliki manusia, menjadi tuan-tuan Tidak ada agama di dalam diri mereka, tidak juga mereka memiliki ... Dari kemuliaan apa yang meninggikan jiwa Dan kesabaran telah mulia dan harapan-harapan memberi kita makan ... Dan umur berlalu, kadang-kadang dan kadang-kadang Dan kematian lebih ringan dari apa yang kita hadapi, sesungguhnya ... Telah hilang dari manusia, demi Allah, kemuliaan-kemuliaan Ya Rabb, kelembutanMu, masa telah berpaling dari kami ... Dari setiap sisi dan berbagai cobaan telah membuat kami usang

Abu Sulaiman Al-Khaththabi rahimahullah Ta'ala berkata dalam syair:

Selama engkau hidup, maka bergaullah dengan semua manusia ... Karena sesungguhnya engkau berada di rumah pergaulan Siapa yang bergaul akan bergaul, dan siapa yang tidak bergaul akan melihat ... Tidak lama lagi menjadi teman untuk penyesalan-penyesalan

Zuhair berkata dalam syair:

Dan siapa yang tidak bersikap bijak dalam banyak perkara ... Akan digigit dengan taring dan diinjak dengan telapak

Al-mansim (telapak) untuk kaki adalah kiasan, dan pada asalnya untuk hewan. Dalam Zabur disebutkan: Siapa yang banyak musuhnya maka hendaknya ia mengantisipasi kekalahan. Diriwayatkan bahwa Dawud berkata

kepada Sulaiman 'alaihimas salam: Jangan membeli permusuhan satu orang dengan persahabatan seribu orang.

Bab tentang Kewajiban Taubat, Hukum-hukumnya, dan Apa yang Menjadi Pengganti darinya

Khilaf tentang Kewajiban Taubat

Taubat wajib secara syariat, bukan secara akal, berbeda dengan Mu'tazilah. Sebagian dari mereka berkata: Masalah ini dibangun di atas tahsin dan taqbih akal. Setiap muslim mukallaf yang telah berbuat dosa dari setiap dosa, ada yang berkata: tidak ada yang diduga. Disebutkan dalam Nihayatul Mubtadiin: Sah taubat dari apa yang diduga sebagai dosa. Ada yang berkata: tidak sah. Dan tidak wajib tanpa keyakinan adanya dosa. Yang benar adalah wajib mengucapkan: "Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dari ini dan aku memohon ampun kepada Allah darinya." Pendapat tentang tidak sahnya taubatnya adalah yang disebutkan oleh Al-Qadhi sebagai mazhab, karena taubat adalah penyesalan atas apa yang telah terjadi, dan penyesalan tidak dapat dibayangkan dengan syarat, karena jika syarat terpenuhi maka penyesalan akan batal.

Al-Qadhi berkata: Jika ia ragu tentang perbuatan yang ia lakukan apakah itu buruk atau tidak, maka ia telah lalai dalam perbuatannya dan wajib baginya bertaubat dari kelalaian ini. Dan wajib baginya bersungguh-sungguh setelah itu dalam mengetahui keburukan perbuatan itu atau kebaikanannya, karena mukallaf telah dipersyaratkan agar tidak melakukan perbuatan buruk dan tidak melakukan apa yang ia tidak aman bahwa itu adalah perbuatan buruk. Jika ia melakukan perbuatan yang ia ragukan keburukannya, maka ia telah lalai, dan kelalaian itu adalah dosa yang wajib bertaubat darinya. Asal masalah ini disebutkan di akhir bab amanah.

Syaikh Taqiyuddin berkata: Siapa yang bertaubat dengan taubat umum, maka taubat ini akan mengakibatkan pengampunan semua dosa kecuali jika ada yang menentang keumuman ini yang mengharuskan pengkhususan, seperti jika sebagian dosa jika ia ingat tidak akan bertaubat darinya karena kuatnya keinginannya kepadanya, atau karena keyakinannya bahwa itu baik.

Dan sah bertaubat dari sebagian dosanya menurut pendapat yang paling shahih.

Syaikh Muhyiddin An-Nawawi menyebutkan bahwa taubat sah dari dosa itu menurut ahlul haq, dan itu yang disebutkan oleh Al-Qathabi bahwa ini berbeda dengan pendapat Mu'tazilah. Ibnu Aqil berkata: Dari Ahmad ada yang menunjukkan bahwa taubat tidak sah kecuali dari semua dosa. Ia berkata tentang seorang laki-laki yang berkata: "Seandainya aku dipukul, aku tidak akan berzina, tetapi aku tidak akan meninggalkan pandangan." Ahmad radhiyallahu 'anhu berkata: "Itu tidak bermanfaat baginya." Maka ia menghilangkan manfaat meninggalkan zina dengan bersikeras pada pendahuluannya yaitu pandangan.

Adapun sahnya taubat dari sebagian dosa, maka itu adalah asas Sunnah. Hanya Mu'tazilah dan orang-orang yang berpendapat tentang kehati-hatian yang menghalangi sahnya, dan bahwa tidak bermanfaat ketaatan bersama dengan kemaksiatan. Adapun orang yang menganggap sah ketaatan bersama dengan kemaksiatan, ia menganggap sah taubat dari sebagian kemaksiatan. Selesai ucapannya. Dan riwayat ini disebutkan oleh Al-Qadhi.

Ibnu Aqil menyebutkan dalam Al-Irsyad riwayat ini dan lafaznya: "Taubat macam apa ini?" Dan ia menyatakan dengan tegas bahwa ini pilihannya dan bahwa ini pendapat mayoritas mutakallimin. Ahmad telah berkata dalam ta'liqat Ibrahim Al-Harbi: "Seandainya ada dalam diri seseorang seratus sifat baik dan ia minum khamr, maka itu akan menghapus semuanya." Dan ini termasuk yang paling keras. Dan ia berargumen dengan pilihannya dengan apa yang tidak ada hujjah di dalamnya.

Syaikh Taqiyuddin berkata: Sesungguhnya yang dimaksud, yaitu Ahmad, adalah bahwa ini bukan taubat umum. Ia tidak bermaksud bahwa dosa orang ini seperti dosa orang yang bersikeras pada dosa-dosa besar, karena nash-nashnya yang mutawatir menentang itu. Dan membawa ucapannya kepada apa yang membenarkan sebagiannya dengan sebagian yang lain adalah lebih utama, apalagi jika pendapat yang lain adalah bid'ah yang tidak dikenal dari seorangpun dari salaf. Selesai ucapannya.

Ibnu Aqil juga berkata dalam Al-Funun: Sebagian ushuliyyin berkata: Tidak sah taubat dari dosa dengan bersikeras pada yang lainnya. Karena sesungguhnya jika seseorang membunuh anak seseorang dan membakar tanah pertaniannya, kemudian meminta maaf tentang membakar tanah pertanian tanpa membunuh anak, maka itu tidak dianggap permintaan maaf. Dan ini jelas menurut mazhab Ahmad, dan harus menjadi mazhab, karena Ahmad berkata: "Jika ia meninggalkan shalat karena malas, ia kafir meskipun ia menunaikan zakat, haji, dan lainnya." Selesai ucapannya.

Dan dalam landasan argumentasinya ada kejanggalan yang jelas. Al-Qadhi Abu Al-Husain berkata: Berbeda riwayat apakah sah taubat dari perbuatan buruk dengan tetap pada perbuatan buruk lain yang diketahui oleh yang bertaubat keburukannya atau tidak mengetahui, menjadi dua riwayat:

(Pertama) Sah, dipilih oleh ayahku dan gurunya, karena tidak ada khilaf bahwa sah mendekatkan diri dari mukallaf dengan melakukan kewajiban dengan meninggalkan yang semisalnya dalam kewajiban, demikian juga dalam masalah kita. (Kedua) Tidak sah, dipilih oleh Abu Bakar dan ia berargumen dengan firman Allah Ta'ala: **"Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar dari apa yang dilarang kepada kalian, Kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian."** (Surat An-Nisa: 31).

Maka Allah menjanjikan pengampunan dosa-dosa kecil dengan menjauhi dosa-dosa besar. Jika ia melakukan dosa-dosa besar, maka ia dituntut dengan dosa-dosa besar dan kecil. Dan ini dipilih oleh Ibnu Syaqla dan ia berargumen bahwa mustahil ia menjadi yang dicintai berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat."** (Surat Al-Baqarah: 222). Dan ia berada dalam keadaan yang dicintai sambil melakukan apa yang dibenci.

Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Al-Agharr bin Yasar Al-Muzani bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya kadang-kadang hatiku tertutup, dan sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dalam sehari seratus kali."*

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu secara marfu': *"Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepadaNya*

dalam sehari seratus kali." Diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari, dan ia berkata: "tujuh puluh kali". Dan Ahmad serta Bukhari dari Abu Hurairah secara marfu': *"Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadaNya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali."*

Ahmad meriwayatkan: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mush'ab, telah menceritakan kepada kami Salim bin Miskin dan Al-Mubarak dari Al-Hasan dari Al-Aswad bin Sari': *"Bahwa seorang tawanan didatangkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: 'Ya Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepadaMu dan tidak bertaubat kepada Muhammad.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Ia mengetahui kebenaran untuk pemiliknya.'"* Muhammad bin Mush'ab diperselisihkan tentangnya dan Al-Hasan tidak mendengar dari Al-Aswad.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma dan Anas secara marfu': *"Seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, ia menginginkan memiliki dua lembah, dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat."* Muttafaq 'alaih.

Ahmad dan Bukhari radhiyallahu 'anhuma meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Allah memberi alasan kepada seseorang yang ditunda ajalnya hingga mencapai enam puluh tahun."* Jika ia tidak mengetahuinya, ia bertaubat secara umum. Yang dimaksud, wallahu a'lam, adalah taubat umum, karena jika tidak, Syaikh Taqiyuddin telah menyebutkan bahwa taubat umum tidak mengharuskan masuknya setiap individu dari individu-individu dosa ke dalamnya dan tidak menghalangi masuknya seperti lafaz mutlak berbeda dengan lafaz umum. Apa yang ia katakan adalah benar. Dari Ahmad: Tidak diterima dari da'i (penyeru) kepada bid'ahnya yang menyesatkan dan pembunuh. Disebutkan oleh Al-Qadhi dan para sahabatnya.

Ibnu Aqil berkata: Taubat dari segala dosa diterima, berbeda dengan salah satu dari dua riwayat dari Ahmad bahwa taubat pembunuh dan zindiq tidak diterima. Kemudian ia membahas masalah ini dan berkata: Zindiq apabila tampak bagi kita, apakah kita wajib menghukumi keimanannya yang tampak meskipun bisa jadi ia di sisi Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung adalah kafir? Ia berkata: Dan karena zindiq adalah satu jenis kekafiran, maka

boleh jadi gugur dengan taubat seperti kekafiran lainnya dari penyembahan berhala, Majusi, Yahudi, dan Nasrani, serta seperti orang yang menampakkan kebaikan namun melakukan kemaksiatan kemudian bertaubat darinya. Ia berkata:

Dan yang wajib atas kita bukan mengetahui batin secara keseluruhan, melainkan yang dibebankan kepada kita adalah hukum zahir. Apabila bagi kita secara zahir ada kebaikan jalannya dan taubatnya, maka wajib menerimanya dan tidak boleh menolaknya sebagaimana yang telah kami jelaskan, bahwa semua hukum berkaitan dengannya. Saya tidak menemukan syubhat yang mereka kemukakan kecuali mereka meriwayatkan dari Ali bahwa ia membunuh seorang zindiq, dan saya tidak menghalangi hal itu, bahwa imam apabila melihat pembunuhannya karena ia berbuat kerusakan di muka bumi, maka hal itu boleh baginya.

Adapun bahwa taubatnya tidak diterima dengan dalil bahwa perampok jalanan tidak gugur hukumannya setelah tertangkap dan dihukumi dengan sahnya taubatnya di sisi Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung dalam hal tidak menggugurkan hukuman mereka, maka bukan karena tidak gugurnya hukuman pembunuhan berarti taubatnya tidak sah.

Dan mungkin Ahmad semoga Allah meridhainya maksudnya dengan ucapannya: tidak diterima, adalah dalam hal tidak menggugurkan hukuman pembunuhan, maka yang sebelumnya adalah madzhabnya dalam satu riwayat.

Ia juga berkata: Dan ini adalah makna yang disebutkan para sahabat, mungkin Ahmad berpendapat bahwa di dalamnya ada hak manusia dan itu tidak menghalangi sahnya taubat karena di dalamnya berkaitan hak, maka taubat menggugurkan apa yang tetap dalam kemaksiatan kepada Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung, dan tetap ada kezaliman kepada manusia serta tuntutannya pada keadaannya, dan itu tidak menghalangi sahnya taubat. Demikian pula yang ia katakan, dan ini adalah makna ucapan yang lain seperti orang yang berkata: tidak diterima taubat ahli bid'ah.

Kami tidak menghalangi bahwa ia dituntut karena kezaliman terhadap manusia, tetapi ini tidak menghalangi sahnya taubat seperti taubat dari

pencurian, pembunuhan, dan perampasan harta yang sah dan diterima, sedangkan harta dan hak manusia tidak gugur. Ancaman ini kembali kepada hal itu, dan penafian penerimaan kembali kepada penerimaan yang sempurna. Dan dari ucapan Qadhi Abu Ya'la disebutkan bahwa ia mengutip itu dari kitab-kitab saudaranya.

Al-Marrudzi berkata: Ahmad semoga Allah meridhainya ditanya tentang yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung menghalangi taubat dari ahli bid'ah."* Dan menghalangi taubat itu maksudnya apa? Ahmad berkata: Tidak diberi taufik dan tidak dimudahkan bagi ahli bid'ah untuk bertaubat.

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda ketika membaca ayat ini: **"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi golongan-golongan, kamu tidak ada hubungannya dengan mereka sedikitpun."** (QS. Al-An'am: 159). *Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Mereka adalah ahli bid'ah dan hawa nafsu, tidak ada taubat bagi mereka."* Syaikh Taqiyuddin berkata: Karena keyakinannya terhadap itu mendorongnya untuk tidak memandang secara sempurna terhadap dalil yang bertentangan dengannya sehingga ia tidak mengetahui kebenaran. Oleh karena itu Salaf berkata: Sesungguhnya bid'ah lebih dicintai setan daripada kemaksiatan.

Ayyub As-Sakhtiyani dan lainnya berkata: Sesungguhnya ahli bid'ah tidak kembali (bertaubat).

Ia juga berkata: Taubat dari keyakinan yang banyak dilazimi pemiliknya dan pengetahuannya tentang dalil-dalilnya memerlukan pengetahuan, ilmu, dan dalil-dalil yang mendekati hal itu. Dan dari ini adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Bunuhlah orang-orang tua musyrikin dan biarkan anak-anak muda mereka."* Ahmad dan lainnya berkata: Karena orang tua telah keras dalam kekafiran maka keislamannya jauh berbeda dengan anak muda karena hatinya lembut sehingga ia dekat kepada Islam.

Dari Ibnu Abbas: tidak ada taubat bagi orang yang membunuh mukmin dengan sengaja. Ia berkata: Sesungguhnya ayat Al-Furqan: **"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain bersama-sama Allah."** (QS. Al-Furqan:

68) **"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam."** (QS. An-Nisa: 93). Ia juga berkata tentang ayat An-Nisa: Tidak ada yang menasakhnya dan sesungguhnya ayat Al-Furqan turun tentang ahli syirik. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Dan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang penafian penerimaan taubat pembunuh sepertinya dan Allahu a'lam bahwa yang ia maksudkan adalah bahwa hak orang yang terbunuh tidak gugur hanya dengan taubat kepada Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung, tetapi harus keluar dari kezaliman terhadap manusia. Dan ini benar sebagaimana yang Ibnu Abbas katakan, bahwa dari kesempurnaan taubatnya adalah memberikan ganti kepada yang terzalimi, maka diberikan kepada wali orang yang terbunuh. Apabila diberikan kepada mereka lalu mereka membunuhnya, atau memaafkannya, atau berdamai dengannya dengan diat, maka apakah gugur hak orang yang terbunuh di akhirat? Ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya.

Dan mungkin Ibnu Abbas adalah dari yang berpendapat: tidak gugur hak orang yang terbunuh di akhirat. Ia berkata: Dan berdasarkan pendapat ini maka orang yang terbunuh mengambil dari kebaikan pembunuh seukuran kezalimannya sebagaimana yang tetap dalam hadits shahih. Apabila pembunuh dan ahli kezaliman lain yang bertaubat memperbanyak kebaikan yang dapat melunasi gharim-gharimnya dan tersisa baginya kelebihan, maka ia seperti orang yang memiliki hutang dan mendapatkan harta yang dapat melunasi hutangnya dan tersisa kelebihan baginya. Dan akan datang pembahasan tentang taubat ahli bid'ah dan lainnya juga.

Dan menguatkannya adalah yang dikatakan Ahmad dalam Musnad: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ammar dari Salim: Ibnu Abbas ditanya tentang seseorang yang membunuh mukmin, kemudian bertaubat, beriman dan beramal saleh, kemudian mendapat petunjuk. Ia berkata: Celaka kamu, dari mana ia mendapat petunjuk? Saya mendengar Nabi kalian shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Datang orang yang terbunuh bergantung pada pembunuh sambil berkata: Wahai Tuhanku, tanyakan kepada orang ini mengapa ia membunuhku?"* Demi Allah, sesungguhnya Allah menurunkannya kepada Nabi kalian dan tidak menasakhnya setelah menurunkannya. Ia

berkata: Celaka kamu, dari mana ia mendapat petunjuk? Ammar adalah Adz-Dzahabi dan Salim adalah Ibnu Abi Al-Ja'd, sanadnya bagus. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadits Sufyan. Ahmad juga meriwayatkannya dengan makna tersebut dari Muhammad bin Ja'far dan Ruh dari Syu'bah dari Muslim: Saya mendengar Ibnu Abbas lalu disebutkannya dengan sanad yang bagus. Muslim adalah Ibnu Mikhraqi.

Dan seharusnya dikatakan: Apabila dikatakan tidak ada taubat baginya, maka maksudnya ia diazab karena dosa ini dan pasti, kemudian ia dikeluarkan seperti ahli dosa besar apabila mereka tidak bertaubat, bukan bahwa ia tidak keluar dari neraka selamanya. Saya tidak menemukan ini secara sharih dari Ibnu Abbas dan tidak dari Ahmad. Sebagian mereka menyebutkannya sebagai pendapat dalam tafsir, dan tidak ada alasan untuk itu karena ia tidak menjadi kafir dengan itu menurut Ahlus Sunnah dan tidak ada alasan bagi mereka untuk mengkekalkan seorang muslim di neraka.

Pasal tentang tidak sahnya taubat orang yang bersikeras dan tata cara taubat dari dosa-dosa

Dan tidak sah taubat dari dosa sambil bersikeras pada yang sepertinya. Dan tidak dikatakan kepada orang yang bertaubat sebagai zalim atau melampaui batas. Dan tidak sah dari hak manusia, disebutkan dalam Al-Mustu'ab dan Asy-Syarh dan didahulukan dalam Ar-Ri'ayah. Dan dipastikan oleh Ibnu Aqil dalam Al-Irsyad dan dalam Al-Fushul, dan ini yang disebutkan An-Nawawi dalam Riyadh Ash-Shalihin dari para ulama dan dinashkan oleh Ahmad.

Abdullah berkata: Saya bertanya kepada ayahku tentang seorang laki-laki yang mengkhianati harta seseorang, kemudian membelanjakannya dan menghabiskannya, kemudian ia menyesal atas apa yang ia perbuat dan bertaubat, sedangkan tidak ada padanya apa yang dapat ia tunaikan. Apakah dalam penyesalan dan taubatnya ada harapan baginya jika ia meninggal dalam kefakirannya, terbebas dari apa yang ada padanya? Ayahku berkata: Harus bagi orang ini menunaikan hak itu dan jika ia meninggal maka itu wajib atasnya.

Ia berkata dalam riwayat Muhammad bin Al-Hakam tentang orang yang merampas tanah: Ia tidak bertaubat hingga mengembalikannya kepada pemiliknya. Jika ia mengetahui sesuatu yang tersisa dari pencurian, maka kembalikan kepadanya juga. Ia berkata tentang orang yang mengambil dari jalan kaum muslimin: Taubatnya adalah mengembalikan apa yang ia ambil. Jika itu diwarisi oleh seseorang, maka ia berkata di suatu tempat: Ia tidak menjadi adil hingga mengembalikan apa yang ia ambil. Ia berkata di tempat lain: Ini lebih ringan, bukan ia yang mengeluarkannya, dan lebih aku sukai bahwa ia mengembalikannya.

Ahmad berkata dalam riwayat Shalih tentang orang yang meninggalkan shalat, dan Shalih bertanya kepadanya: Taubatnya adalah dengan shalat? Ia berkata: Ya. Dan dikatakan: Ya demi Allah, Allah ta'ala akan memberikan ganti kepada yang terzalimi, demikian kata Ibnu Aqil.

Ia berkata dalam Al-Hidayah: Kezaliman hamba, sah taubat darinya menurut yang shahih dalam madzhab dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Dan barangsiapa meninggal dalam keadaan menyesal atasnya maka Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung yang akan membalas yang terzalimi sebagai gantinya sebagaimana datang dalam khabar: *"Tidak masuk neraka orang yang bertaubat dari dosanya."*

Ia berkata dalam Ar-Ri'ayah Al-Kubra: Maka berdasarkan larangan, ia mengembalikan apa yang ia berdosa dengannya dan bertaubat karena sebabnya, atau memberikannya kepada yang berhak atau berniat untuk itu jika mungkin baginya dan terhalang mengembalikannya pada saat itu dan menunda itu dengan ridha yang berhak, dan agar meminta dihalalkan dari ghibah, namimah dan semisalnya.

Ibnu Abi Dunya berkata: Yahya bin Ayyub menceritakan kepada kami, Asbath menceritakan kepada kami dari Abu Raja' Al-Khurasani dari Abbad bin Katsir dari Al-Hariri dari Abu Nadhrah dari Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Jauhilah ghibah karena ghibah lebih berat dari zina. Sesungguhnya seseorang mungkin berzina lalu bertaubat maka Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung bertaubat kepadanya, dan sesungguhnya pelaku ghibah tidak diampuni hingga yang dighibahi memaafkannya."* Abbad lemah dan Abu Raja' berkata Al-Uqaili:

Munkar haditsnya, kemudian disebutkan haditsnya: *"Kematian orang gharib adalah syahid."*

Dan dikatakan: Jika yang terzalimi mengetahuinya, dan jika tidak maka mendoakan untuknya dan memintakan ampun untuknya dan tidak memberitahunya. Syaikh Taqiyuddin menyebutkan bahwa ini adalah pendapat mayoritas. Dan lebih dari satu orang menyebutkan: Jika bertaubat dari menuduh seseorang atau mengghibahinya sebelum ia mengetahuinya, apakah disyaratkan untuk taubatnya memberitahunya dan meminta penghalalanan darinya? Ada dua riwayat. Qadhi memilih bahwa tidak wajib baginya karena yang diriwayatkan Abu Muhammad Al-Khallal dengan sanadnya dari Anas secara marfu': *"Barangsiapa mengghibahi seseorang kemudian memintakan ampun untuknya setelahnya, maka diampuni ghibahnya."* Dan dengan sanadnya dari Anas secara marfu': *"Kafarat orang yang mengghibah adalah memintakan ampun untuknya."* Dan karena dalam memberitahunya memasukkan kesedihan kepadanya, maka tidak boleh hal itu, demikian kata Qadhi. Demikian pula kata Syaikh Abdul Qadir semoga Allah meridhainya: Sesungguhnya kafarat ghibah adalah yang diriwayatkan Anas dan ia menyebutkannya. Khabar Anas yang disebutkan, disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Al-Maudhu'at dan di dalamnya ada Anbasah bin Abdurrahman yang matruk. Ia menyebutkan yang sepertinya dari hadits Sahl bin Sa'd dan di dalamnya Salman bin Amr seorang pendusta. Dan dari hadits Jabir dan di dalamnya Hafsh bin Umar Al-Ayli yang matruk.

Ia juga menyebutkan hadits Anas dalam Al-Hada'iq dan berkata: Tidak disebutkan di dalamnya kecuali hadits shahih. Ibnul Abdil Barr berkata dalam kitab Bahjatul Majalis: Hudzaifah radhiyallahu 'anhu berkata: Kafarat orang yang kamu ghibahi adalah kamu memintakan ampun untuknya.

Abdullah bin Al-Mubarak berkata kepada Sufyan bin Uyainah: Taubat dari ghibah adalah kamu memintakan ampun bagi yang kamu ghibahi. Maka Sufyan berkata: Bahkan kamu memintakan ampun dari apa yang kamu katakan tentangnya. Ibnu Mubarak berkata: Jangan menyakitinya dua kali.

Dan seperti ucapan Ibnu Mubarak yang dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin bin Shalah Asy-Syafi'i dalam fatwa-fatwanya.

Syaikh Taqiyuddin berkata setelah menyebutkan dua riwayat dalam masalah yang disebutkan: Maka setiap kezaliman dalam kehormatan dari ghibah yang benar dan kedustaan palsu, maka ia dalam makna qadzaf, karena qadzaf mungkin benar maka menjadi ghibah terhadap yang tidak ada, dan mungkin dusta maka menjadi kedustaan. Sahabat-sahabat kami memilih bahwa ia tidak memberitahunya tetapi mendoakannya dengan doa yang menjadi kebaikan kepadanya sebagai balasan kezalimannya sebagaimana diriwayatkan dalam atsar.

Dan tentang bab ini adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Siapa saja muslim yang aku caci atau aku laknat atau aku cela atau aku cambuk, maka jadikanlah itu baginya sebagai shalat, zakat, dan pendekatan yang mendekatkannya kepada-Mu pada hari kiamat."* Dan ini shahih maknanya dari satu sisi, demikian katanya. Makna ini ada dalam Musnad, Shahihain dan lainnya, dan di dalamnya mensyaratkan itu kepada Tuhannya, dan di dalamnya: *"Sesungguhnya aku hanyalah manusia yang marah sebagaimana manusia marah."*

Ahmad berkata: Arim menceritakan kepada kami, Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari ayahnya, As-Sumaith menceritakan kepada kami dari Abu Sawwar Al-Adawi dari pamannya berkata: *Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan orang-orang mengikutinya.* Ia berkata: *Maka aku mengikutinya bersama mereka.* Ia berkata: *Maka orang-orang tiba-tiba berlari dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam datang kepadaku lalu memukulku dengan pukulan baik dengan pelepah atau tongkat atau siwak atau sesuatu yang ada, maka demi Allah tidak menyakitiku.* Ia berkata: *Maka aku bermalam di suatu malam, aku berkata: Tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memukulku kecuali untuk sesuatu yang Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung mengetahuinya padaku. Diriku mengatakan kepadaku agar aku datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam apabila aku pagi hari. Maka Jibril turun kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: Sesungguhnya engkau adalah pendoa, jangan memecahkan tanduk rakyatmu. Maka ketika kami shalat subuh atau ia berkata: kami pagi hari, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya ada orang-orang yang mengikutiku dan aku tidak suka mereka mengikutiku. Ya Allah, maka siapa yang aku pukul atau aku cela, maka*

jadikanlah itu baginya sebagai kafarat dan pahala," atau ia berkata: "ampunan dan rahmat" atau sebagaimana yang ia katakan. Sanadnya bagus.

Dan mungkin maksud Syaikh Taqiyuddin rahimahullah ta'ala insya Allah ta'ala adalah apa yang ada dalam syarah Muslim dan lainnya bahwa para ulama menjawab dengan dua sisi:

(Yang pertama) Yang dimaksud bukan ahli untuk itu di sisi Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung dalam batin perkara tetapi secara zahir ia berhak untuk itu, maka tampak bagi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa ia berhak untuk itu dengan tanda syar'iyyah, dan secara batin bukan ahli untuk itu, dan ia shallallahu 'alaihi wa sallam diperintah dengan hukum zahir, dan Allah ta'ala yang mengelola yang tersembunyi.

(Yang kedua) Bahwa yang terjadi dari celaan dan doanya dan semisalnya bukan dimaksudkan tetapi ia dari kebiasaan orang Arab dalam menyambung ucapan mereka tanpa niat seperti ucapan mereka: Rusaklah tangan kananmu, dan 'aqra dan halqa, mereka tidak bermaksud dengan sesuatu dari itu hakikat doa. Maka ia khawatir bertepatan dengan ijabah, maka ia meminta kepada Tuhannya Subhanahu dan berhajat kepada-Nya agar menjadikan itu rahmat, kafarat, pendekatan, kesucian, dan pahala. Dan hanya terjadi darinya ini secara jarang. Tidaklah ia shallallahu 'alaihi wa sallam keji, tidak kasar ucapan, tidak pelaknat, dan tidak membalas dendam untuk dirinya. Dan dalam hadits: *"Sesungguhnya mereka berkata: Berdoalah terhadap Daus, maka ia berkata: "Ya Allah, berilah petunjuk kepada Daus,"* dan berkata: *"Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui."*

Ibnu Aqil berkata dalam kitab Al-Funun bahwa yang dimaksud adalah ketika sedang dalam kemarahan yang memuncak karena suatu urusan yang berkaitan dengannya, atau untuk mencegahnya dengan ucapan tersebut dari keberanian melakukan maksiat, bukan melaknatnya dalam khamar; karena itu merupakan syariat dalam pencegahan. Kecuali jika ia bermaksud sebagai rahmat, maka hal itu dapat dipahami dengan baik; karena laknatan bagi orang yang dilaknat merupakan puncak pencegahan dari melakukan apa yang dilaknat karenanya dan pertaubatannya. Maka ia menyebut laknat sebagai rahmat karena berujung pada rahmat. Demikian kata Syaikh Taqiyuddin bin Taimiyah dalam pernyataannya yang terdahulu.

Ibnul Atsir berkata dalam kitab An-Nihayah tentang sabda Nabi *"bahwa seorang laki-laki menghadang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk bertanya, lalu orang-orang membentak dia. Maka beliau bersabda: 'Biarkanlah laki-laki itu, aribba ma lahu (ada keperluan apa baginya).'"* Dikatakan "aribba" dengan wazan 'alima, artinya doa keburukan untuknya, yakni: tertimpa keburukannya dan hilang organ-organnya. Ini adalah kalimat yang tidak dimaksudkan terjadinya perkara itu, sebagaimana dikatakan: rusaklah kedua tanganmu, dan semoga Allah membunuhmu, tetapi disebutkan dalam konteks keheranan. Dalam keheranan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ini ada dua pendapat: Pertama, keheranannya dari kerakusan penanya dan desak-desakannya. Kedua, bahwa ketika beliau melihatnya dalam kondisi kerakusan seperti ini, sifat manusiawi menguasai beliau sehingga beliau mendoakannya. Dan beliau telah bersabda dalam hadits lain *"Ya Allah, sesungguhnya aku hanyalah manusia, maka siapa yang aku doakan keburukan untuknya, jadikanlah doaku itu sebagai rahmat untuknya."* Dan dikatakan artinya ia butuh sehingga bertanya, dari kata ariba ar-rajulu ya'rabu artinya ia butuh. Kemudian beliau berkata "ma lahu?" artinya: apa yang dia alami dan apa yang dia inginkan?

(Riwayat kedua) aribun dengan wazan jamala, artinya ada keperluan baginya, dan "ma" adalah tambahan untuk pengurangan, artinya baginya keperluan yang kecil. Dan dikatakan: artinya keperluan yang membawanya datang, lalu dihapus kemudian bertanya dengan berkata "ma lahu". (Riwayat ketiga) aribun dengan wazan katifa, dan al-arib adalah orang yang cerdas dan sempurna, artinya dia adalah arib lalu mubtada dihapus kemudian bertanya dengan berkata "ma lahu" artinya apa urusannya. Dan ini lebih baik daripada memberitahunya karena dalam memberitahunya ada tambahan menyakitinya, sebab kerusakan seseorang dengan apa yang ia ketahui dari cercaannya lebih parah daripada kerusakannya dengan yang tidak ia ketahui. Kemudian bisa jadi penyebab permusuhan terhadap orang yang zalim pertama kali karena jiwa-jiwa pada umumnya tidak berhenti pada keadilan dan keinsafan, maka perhatikanlah ini. Dalam memberitahunya terdapat dua kerusakan ini. Dan di dalamnya ada kerusakan ketiga meskipun dengan hak, yaitu hilangnya kesempurnaan keakraban dan kasih sayang di antara keduanya, atau terjadinya perpisahan dan kebencian, sedangkan Allah ta'ala memerintahkan dengan jamaah dan melarang dari perpecahan.

Kerusakan ini bisa menjadi lebih besar di beberapa tempat daripada yang lain. Dan tidak ada manfaat dalam memberitahunya kecuali memungkinkannya untuk memenuhi haknya sebagaimana jika ia mengetahui. Maka baginya hak untuk menghukum baik dengan yang serupa jika memungkinkan atau dengan ta'zir atau dengan had. Dan jika dalam pembayaran dari jenisnya terdapat kerusakan, maka beralih kepada selain jenisnya sebagaimana dalam qadzaf. Dan dalam fidyah dan dalam luka jika dikhawatirkan kecurangan. Dan di sini mungkin tidak ada kecurangan kecuali dalam selain jenisnya, adapun hukuman atau pengambilan dari kebaikan sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda *"Barangsiapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya dalam darah atau harta atau kehormatan, maka datangilah dia dan mintalah pembebasan darinya sebelum datang hari yang tidak ada di dalamnya dirham dan tidak pula dinar, kecuali kebaikan dan kejahatan. Jika dia memiliki kebaikan, diambillah dari kebaikan temannya lalu diberikan padanya. Dan jika tidak ada baginya kebaikan, diambillah dari kejelakannya lalu dilemparkan kepada temannya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka."*

Dan jika demikian, maka ia memberikan di dunia kebaikan sebagai ganti kebaikan, karena kebaikan menghilangkan kejahatan. Maka doa untuknya dan istighfar adalah kebaikan kepadanya, demikian juga pujian untuknya sebagai ganti celaan untuknya. Dan ini umum bagi siapa yang mencela seseorang atau melaknatnya atau berbicara dengan apa yang menyakitinya, perintah atau berita dengan jalan fatwa atau dorongan atau selainnya. Karena sesungguhnya perbuatan lisan lebih besar daripada perbuatan tangan, baik hidup maupun mati, bahkan jika itu dengan takwil atau syubhat kemudian jelas baginya kesalahan. Maka kafarat dari itu adalah membalas keburukan kepadanya dengan kebaikan berupa kesaksian untuknya dengan kebaikan yang ada padanya dan syafaat untuknya dengan doa, sehingga pujian dan doa menjadi ganti dari celaan dan laknat. Dan masuk dalam ini jenis-jenis celaan dan laknat yang berjalan dengan takwil yang dibolehkan atau tidak dibolehkan seperti takfir dan tafsiq dan semacamnya dari yang terjadi antara para mutakallimin dalam pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya sebagaimana terjadi antara golongan-golongan fuqaha dan sufi, dan ahli hadits dan selain mereka dari jenis-jenis ahli ilmu dan akal

dari ucapan sebagian mereka terhadap sebagian, terkadang dengan takwil semata, dan terkadang dengan takwil yang bercampur hawa nafsu, dan terkadang dengan hawa nafsu semata. Bahkan perselisihan golongan ini dengan ucapan dan kitab-kitab seperti perselisihan selain mereka dengan tangan dan senjata dan lainnya. Dan itu mirip dengan perang ahli keadilan dan pemberontak, dan dua kelompok yang memberontak, yang adil dari satu sisi dan memberontak dari sisi lain.

Dan ini adalah bab yang sangat bermanfaat dan kebutuhan kepadanya sangat mendesak. Berdasarkan ini, jika orang yang diqadzaf dan dicerca bertanya kepada penqadzafnya apakah ia melakukan itu atau tidak? Maka tidak wajib atasnya mengakui menurut pendapat yang shahih dari dua riwayat sebagaimana yang telah lewat, karena pertaubaannya telah sah dalam hak Allah ta'ala dengan penyesalan dan dalam hak hamba dengan kebaikan kepadanya berupa istighfar dan semacamnya. Dan apakah boleh mengakui, atau disunahkan, atau dimakruhkan, atau diharamkan? Yang lebih mirip adalah bahwa itu berbeda dengan perbedaan orang dan keadaan. Terkadang pengakuan lebih menjernihkan hati sebagaimana terjadi antara orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Dan karena di dalamnya terdapat kejujuran pembicara. Dan terkadang di dalamnya terdapat kerusakan berupa permusuhan terhadap manusia atau menunggangi dosa besar maka tidak boleh mengakui. Katanya: Dan jika tidak wajib atasnya mengakui, maka tidak boleh baginya berbohong dengan pengingkaran yang terang-terangan; karena dusta yang terang-terangan haram. Dan yang dibolehkan untuk mendamaikan antara dua pihak, apakah itu sindiran atau terang-terangan? Di dalamnya ada perbedaan pendapat. Maka siapa yang membolehkan yang terang-terangan di sana, apakah membolehkannya di sini? Di dalamnya ada perenungan. Tetapi dia menyindir, karena sindiran adalah kelapangan dari dusta. Dan ini yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman bahwa sampai kepada Utsman radhiyallahu anhu sesuatu, lalu ia mengingkari itu dengan sindiran dan berkata: "Aku menambal agamaku sebagiannya dengan sebagian" atau sebagaimana yang ia katakan.

Berdasarkan ini, jika disumpah tentang itu, boleh baginya bersumpah dan menyindir; karena ia didzalimi dengan disumpah. Jika ia telah bertaubat dan taubatnya sah, maka tidak tersisa baginya hak atas itu, maka tidak wajib

sumpah atasnya. Tetapi tanpa taubat dan kebaikan kepada orang yang terdzalimi dan ia masih dalam permusuhannya dan kezalimannya. Jika ia mengingkari dengan sindiran, ia adalah pendusta. Jika ia bersumpah, maka sumpahnya adalah sumpah palsu.

Syaikh Taqiyuddin juga berkata: Aku ditanya tentang yang serupa dengan masalah ini, yaitu seorang laki-laki menggoda istri orang lain lalu berzina dengannya, kemudian bertaubat dari itu. Suaminya bertanya kepadanya tentang itu lalu ia mengingkari, maka suaminya meminta agar ia disumpah. Jika ia bersumpah atas peniadaan perbuatan, maka sumpahnya adalah sumpah palsu. Dan jika ia tidak bersumpah, maka tuduhan menguat. Dan jika ia mengakui, maka terjadi padanya dan padanya keburukan yang besar. Maka aku memberikan fatwa kepadanya bahwa ia menggabungkan dengan taubat antara dia dan Allah ta'ala dengan kebaikan kepada suami berupa doa dan istighfar, dan sedekah untuknya dan semacamnya dari yang menjadi pengganti menyakitinya dalam keluarganya. Karena zina dengannya berkaitan dengan hak Allah ta'ala, dan hak suaminya dari jenis haknya dalam kehormatannya. Dan itu bukan yang ditebus dengan yang serupa seperti darah dan harta, bahkan dari jenis qadzaf yang balasannya dari selain jenisnya. Maka taubat orang ini seperti taubat penqadzaf, dan sindirannya seperti sindirannya, dan sumpahnya atas sindiran seperti sumpahnya. Adapun jika ia mendzaliminya dalam darah atau harta, maka tidak bisa tidak dari pemenuhan hak karena baginya ada gantinya. Dan Ahmad telah menegaskan dalam perbedaan antara taubat pembunuh dan taubat penqadzaf.

Bab ini dan semacamnya di dalamnya terdapat keselamatan yang besar dan kelapangan kesusahan bagi jiwa-jiwa dari dampak kemaksiatan dan kezaliman. Karena faqih yang sejati adalah yang tidak membuat manusia putus asa dari rahmat Allah azza wa jalla, dan tidak membuat mereka berani terhadap kemaksiatan Allah ta'ala. Dan semua jiwa pasti berbuat dosa, maka memberitahukan jiwa-jiwa apa yang menyelamatkannya dari dosa-dosa berupa taubat dan kebaikan-kebaikan yang menghapus seperti kifarat dan hukuman adalah dari manfaat syariat yang paling besar. Demikian akhir ucapannya.

Ibnu Aqil berkata: Jika kezaliman adalah merusak istri tetangganya atau lainnya secara umum dan merusak tempat tidurnya, maka sebagian mereka berkata: Dimungkinkan tidak sahnya pembebasan darinya; karena itu termasuk yang tidak boleh dihalalkan dengan menghalalkannya sejak awal, maka tidak bebas dengan menghalalkannya setelah terjadinya. Ibnu Aqil berkata: Dan menurutku ia bebas dengan pembebasan setelah terjadinya dan sepatutnya ia meminta pembebasan darinya karena itu adalah hak anak Adam, maka boleh bebas dengan pembebasan setelah terjadinya kezaliman dan tidak memiliki untuk menghalalkannya sejak awal seperti darah dan qadzaf. Dan dalil bahwa itu adalah haknya bahwa ia melakukan lian dengan istrinya dan memfasakh nikahnya karena tuduhan terhadapnya dan kuat dugaannya. Dan tidak ada sumpah-sumpahan kecuali dalam hak-hak anak Adam. Demikian akhir ucapannya.

Dan karena suami dicegah dari menggaulinya pada masa iddah. Dan dalam mencegahnya dari pendahuluan jima ada perbedaan pendapat. Dan itu sebab perbuatan pezina, terutama jika ia membencinya, maka ia telah mendzaliminya dan mendzalimi suami.

Dan telah meriwayatkan An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi yang menshahihkannya hadits dari Amr bin Al-Ahwash bahwa ia menyaksikan haji Wada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"lalu beliau memuji Allah azza wa jalla dan menyanjungnya"* dan di dalamnya *"Ketahuilah bahwa bagi kalian ada hak atas istri-istri kalian, dan bagi istri-istri kalian ada hak atas kalian. Adapun hak kalian atas istri-istri kalian adalah jangan sampai mereka menginjak-injak tempat tidur kalian dengan orang yang kalian benci, dan jangan mengizinkan masuk rumah kalian orang yang kalian benci. Ketahuilah, dan hak mereka atas kalian adalah agar kalian berbuat baik kepada mereka dalam pakaian mereka."*

Dan dalam dua kitab Shahih dari hadits Abdullah bin Mas'ud *"bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya: Dosa apa yang paling besar? Beliau bersabda: Bahwa engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia yang menciptakanmu. Dikatakan: Kemudian apa? Beliau bersabda: Bahwa engkau membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu. Dikatakan: Kemudian apa? Beliau bersabda: Bahwa engkau berzina dengan istri tetanggamu."* Dia

berkata dalam syarah Muslim: Dan itu mengandung zina dan merusaknya terhadap suaminya dan menarik hatinya kepada pezina. Dan itu terhadap istri tetangga lebih parah keburukannya dan dosanya; karena tetangga berharap dari tetangganya membela dia dan kehormatannya dan merasa aman dari kejahatannya, dan tenang kepadanya. Dan ia telah diperintahkan untuk memuliakan dan berbuat baik kepadanya. Jika ia membalas ini dengan zina dengan istrinya dan merusaknya terhadapnya dengan kemampuannya darinya dengan cara yang tidak dapat dilakukan selainnya, maka ia dalam puncak keburukan. Demikian akhir ucapannya.

Berdasarkan ini, maka yang dimaksud dengan yang akan datang bahwa had adalah kafarat, yaitu dalam hak Allah azza wa jalla. Adapun hak anak Adam maka pembicaraan di dalamnya seperti hak-hak anak Adam lainnya. Oleh karena itu jika diqishash dari pembunuh, tidak gugur hak Allah azza wa jalla di dalamnya meskipun ia dibangun atas pemaafan. Maka lebih utama tidak gugur hak anak Adam di sini. Dan tidak harus ia dikhususkan dengan hukuman di dunia selain had yang merupakan hak Allah azza wa jalla dalam qishash, dan qadzaf anak Adam dengan zina, atau lainnya dengan sesuatu. Wallahu a'lam.

Pasal mengenai apa yang wajib atas orang yang bertaubat dari qadha ibadah-ibadah dan menjauhi teman yang buruk dan tempat-tempat dosa

Dia berkata dalam kitab Ar-Ri'ayah setelah ucapannya yang terdahulu: Dan bahwa ia melakukan apa yang ditinggalkannya dari ibadah-ibadah dan menjauhkan teman-teman yang buruk dan sebab-sebabnya. Dan pemahaman dari ucapannya dalam kitab Asy-Syarh dan lainnya bahwa menjauhi pergaulan dengan teman buruk tidak disyaratkan dalam sahnya taubat. Dan itu yang masyhur di kalangan ulama. Dan Ibnu Aqil memutuskannya dan menjadikannya dasar untuk salah satu dari dua wajah dalam bahwa berpisah dalam qadha haji dari tempat yang ia bersetubuh di dalamnya tidak wajib.

Dan dalam dua kitab Shahih dari hadits Abu Sa'id *"tentang orang yang membunuh seratus jiwa dan lelaki yang alim berkata kepadanya: Siapa yang menghalangi antara engkau dan taubat? Pergilah ke negeri begini dan begini karena di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah azza wa jalla,*

maka beribadahlah kepada Allah ta'ala bersama mereka dan jangan kembali ke negerimu karena negerimu adalah negeri yang buruk."

Dia berkata dalam syarah Muslim: Para ulama berkata: Dalam ini ada anjuran bagi orang yang bertaubat untuk meninggalkan tempat-tempat yang ia melakukan dosa di dalamnya dan saudara-saudara yang membantunya pada itu dan memutus hubungan dengan mereka selama mereka masih dalam keadaan mereka. Dan ia mengganti mereka dengan pergaulannya dengan ahli kebaikan, maka taubatnya akan lebih kuat dengan itu. Jika diqishash dari pembunuh atau dimaafkan darinya, apakah orang yang terbunuh menuntutnya di akhirat? Ada dua wajah. Dan taubat orang yang melakukan riba dengan mengambil pokok hartanya, dan ia mengembalikan keuntungannya jika ia mengambilnya.

Dan dalam hadits shahih yang masyhur hadits shahibut tis'ah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda *"Tidakkah engkau mau menanggung dosamu dan dosa temanmu."* Al-Qadhi Iyadh berkata: Dan dalam hadits ini bahwa pembunuhan qishash tidak mengkaffarkan dosa pembunuh secara keseluruhan. Dan jika mengkaffarkan apa yang antara dia dan Allah azza wa jalla sebagaimana datang dalam hadits lainnya, maka itu adalah kafarat baginya dan tersisa hak orang yang terbunuh. Abu Dawud berkata dalam bab apa yang diharapkan dalam pembunuhan: Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abi Hisyam, telah menceritakan kepada kami Al-Mas'udi dari Sa'id bin Abi Burdah dari ayahnya dari Abu Musa, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda *"Umatku ini adalah umat yang diberi rahmat, tidak ada atasnya azab di akhirat, azabnya di dunia adalah fitnah, gempa bumi, dan pembunuhan."* Sanadnya baik.

Bab tentang Memaafkan Orang yang Telah Berbuat Zalim dan Membebaskannya

Salih berkata: Suatu hari aku masuk menemui ayahku (Imam Ahmad) lalu aku katakan kepadanya: "Telah sampai kepadaku bahwa seorang laki-laki datang kepada Fadhl al-Anmathi lalu berkata kepadanya: 'Bebaskan aku jika aku tidak dapat membelamu.' Maka Fadhl berkata: 'Aku tidak membebaskan

siapa pun.'" Maka ayahku tersenyum dan terdiam. Beberapa hari kemudian dia berkata kepadaku: "Aku melewati ayat ini: **'Barangsiapa yang memaafkan dan mengadakan perbaikan, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah'** (QS. Asy-Syura: 40).

Maka aku melihat tafsirnya dan ternyata itu adalah apa yang diceritakan kepadaku oleh Hasyim bin al-Qasim, ia berkata: Al-Mubarak menceritakan kepadaku, ia berkata: Orang yang mendengar al-Hasan berkata: *Apabila umat-umat berlutut di hadapan Rabb semesta alam pada hari kiamat dan dipanggil: 'Berdirilah orang yang pahalanya atas tanggungan Allah Azza wa Jalla,' maka tidak akan berdiri kecuali orang yang memaafkan di dunia.*"

Ayahku berkata: "Maka aku membebaskan si mayit dari pukulannya kepadaku." Kemudian dia berkata: "Apa susahnya bagi seseorang untuk tidak membiarkan Allah Ta'ala menyiksa siapa pun karena dirinya."

Dalam riwayat Hanbal disebutkan: Ketika dia (Imam Ahmad) mengobati lukanya, dia berdoa: *"Ya Allah, jangan Engkau hukum mereka."* Ketika dia telah sembuh, Hanbal mengingatkannya tentang hal itu, maka dia berkata: "Ya, aku ingin bertemu Allah Ta'ala dan tidak ada sesuatu pun antaraku dan kerabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Aku telah membebaskan mereka kecuali Ibnu Abi Dawud dan orang-orang yang seperti dia, karena aku tidak membebaskan mereka." Sebagian perawi meriwayatkannya dari riwayat Abu al-Abbas al-Barda'i, ia berkata: Abu al-Fadhl al-Baghdadi menceritakan kepada kami, ia berkata: Hanbal berkata kepadaku, lalu dia menyebutkannya.

Abdullah berkata: Ayahku berkata: "Al-Watsiq mengirim pesan kepadaku agar aku membebaskan al-Mu'tashim dari pukulannya kepadaku. Maka aku berkata: 'Aku tidak keluar dari rumahnya sampai aku membebaskannya.' Aku mengingat sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *'Tidak akan berdiri pada hari kiamat kecuali orang yang memaafkan,'* maka aku memaafkannya." Disebutkan dalam riwayat al-Marwazi perkataan asy-Sya'bi: *Jika engkau memaafkannya sekali, engkau akan mendapat pahala dua kali.*

Diriwayatkan dari Ibrahim al-Harbi bahwa dia membebaskan mereka dan berkata: "Seandainya Ibnu Abi Dawud bukan seorang propagandis, aku

akan membebaskannya." Diriwayatkan dari Abdullah bahwa ayahnya membebaskan Ibnu Abi Dawud dan Abdurrahman bin Ishaq setelah itu.

Al-Khallal meriwayatkan dari al-Hasan, dia berkata: *Akhlak mukmin yang paling utama adalah memaafkan.*

Dia juga meriwayatkan dari riwayat Mujalid dari asy-Sya'bi dari Masruq, dia berkata: Aku mendengar Umar berkata: *Semua orang telah kubebaskan.*

Bab tentang Pembebasan yang Digantungkan dengan Syarat

Imam Ahmad rahimahullah menegaskan tentang orang yang berkata kepada seseorang: "Jika aku mati, maka engkau bebas dari utangku," bahwa itu tidak sah karena itu adalah pembebasan yang digantungkan dengan syarat.

Ahmad berkata dalam riwayat Ishaq bin Ibrahim: Seorang laki-laki datang kepadanya dan berkata: "Aku dahulu adalah peminum khamr, lalu aku berbicara tentang Anda dengan sesuatu, maka bebaskan aku." Maka Abu Abdillah berkata: "Engkau bebas jika engkau tidak mengulanginya." Maka aku (Ishaq) berkata kepadanya: "Wahai Abu Abdillah, mengapa Anda berkata demikian? Mungkin saja dia akan mengulanginya." Dia berkata: "Tidakkah engkau lihat apa yang aku katakan kepadanya: 'Jika engkau tidak mengulanginya,' maka aku mensyaratkan kepadanya?" Kemudian dia berkata: "Betapa baiknya syarat itu. Jika dia ingin mengulanginya, maka dia tidak akan mengulanginya jika dia memiliki agama."

Al-Marwazi berkata: Aku mendengar seorang laki-laki berkata kepada Abu Abdillah: "Bebaskan aku." Dia bertanya: "Dari apa?" Dia menjawab: "Aku dahulu menyebutmu (membicarakanmu)." Maka dia berkata kepadanya: "Mengapa engkau ingin menyebutku?" Maka orang itu mengakui kesalahannya. Abu Abdillah berkata kepadanya: "Dengan syarat engkau tidak mengulangi ini." Dia berkata: "Ya." Dia berkata: "Pergilah." Kemudian dia (Imam Ahmad) menoleh kepadaku sambil tersenyum dan berkata: "Aku tidak tahu bahwa aku pernah memperketat terhadap seseorang kecuali terhadap seorang laki-laki yang datang kepadaku lalu mengetuk pintuku dan berkata:

'Bebaskan aku karena aku dahulu menyebutmu.' Maka aku berkata: 'Mengapa engkau ingin menyebutku?' Yaitu laki-laki ini?" Seolah-olah dia menginginkan dari keduanya pertobatan dan agar mereka tidak mengulanginya. Al-Khallal meriwayatkan keduanya dalam bab Akhlak yang Baik dari kitab Adab.

Aku melihat sebagian sahabat-sahabat kami memilih bahwa tidak ada perbedaan antara dua masalah ini dan bahwa pada keduanya terdapat dua riwayat. Maka boleh jadi dikatakan demikian, dan boleh jadi dikatakan dengan membedakan keduanya, karena tobat—untuk menjaga terwujudnya dan penguatannya—sah digantungkan dengan syarat, berbeda dengan selainnya, wallahu a'lam.

Telah sahih dari Abu al-Yasar, sahabat yang ikut dalam perang Badar, bahwa dia memiliki piutang pada seseorang, lalu dia berkata kepadanya: *"Jika engkau mendapatkan sesuatu untuk membayar, maka bayarlah. Jika tidak, maka engkau bebas dari utangmu kepadaku."*

Bab tentang Orang yang Berutang Padahal Dia Tidak Mampu Membayar dan Dia Berniat untuk Membayarnya

Imam Ahmad rahimahullah berkata: Yahya bin Abi Bukair menceritakan kepada kami, Ja'far bin Ziyad menceritakan kepada kami dari Manshur—menurutku dari Salim—dari Maimunah bahwa *dia berutang, lalu dikatakan kepadanya: "Engkau berutang padahal tidak ada padamu sesuatu untuk membayar?" Dia berkata: "Aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Tidaklah seorang pun berutang yang Allah Azza wa Jalla mengetahui bahwa dia berniat untuk membayarnya kecuali Allah Azza wa Jalla akan membayarkannya untuknya.'"* Sanadnya hasan.

An-Nasa'i meriwayatkannya dari Muhammad bin Qudamah dari Jarir dari Manshur dari Ziyad bin 'Amr bin Hind dari 'Imran bin Hudzaifah, dia berkata: Maimunah radhiyallahu 'anha berutang dan banyak dalam hal itu. Dalam hadits disebutkan: *"Kecuali Allah akan membayarkannya untuknya di dunia."* Ibnu Majah meriwayatkannya dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari 'Ubaidah bin Humaid dari Manshur lalu menyebutkannya. Ibnu Hibban

meriwayatkannya dalam kitab Shahihnya dari Abu Ya'la al-Maushili dari Abu Khaitsamah dari Jarir, dan dia memberikan judul: Disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla membayarkan di dunia utang orang yang berniat untuk membayarnya. Sanadnya baik kecuali bahwa Ziyad tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Manshur, dan Ibnu Hibban memujinya (menganggapnya tsiqah). Tidak ada yang meriwayatkan dari 'Imran selain Ziyad, dan aku tidak menemukan komentar tentangnya.

An-Nasa'i meriwayatkan: Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan kepada kami, Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku dari al-A'masy dari Hushain bin Abdurrahman dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bahwa *Maimunah, istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, berutang. Lalu dikatakan kepadanya: "Wahai Ummul Mukminin, engkau berutang padahal tidak ada padamu sesuatu untuk membayar?" Maka dia berkata: "Aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Barangsiapa yang mengambil utang dan dia berniat untuk membayarnya, Allah Azza wa Jalla akan menolongnya.'"* Sanadnya shahih.

Dari Abu al-Ghaits dari Abu Hurairah secara marfu': *"Barangsiapa yang mengambil harta manusia dengan niat untuk membayarkannya, Allah Azza wa Jalla akan membayarkannya. Dan barangsiapa yang mengambilnya dengan niat untuk menyia-nyiakannya, Allah Azza wa Jalla akan menyia-nyiakannya."* Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Guru kami, Qadhi Syamsuddin bin Muslim rahimahullah, berkata: "Terjadi perbedaan pendapat tentang ini. Ada yang mengatakan: Ini adalah doa. Dan ada yang mengatakan: Ini adalah berita." Selesai ucapannya. Apa pun itu, tujuan tercapai, karena berita ini benar dan pasti. Lebih dari satu orang, di antaranya Ibnu 'Aqil dalam al-Irsyad dalam masalah pengkafiran ahli bid'ah, berkata: Dan doa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak akan ditolak. Tambahan lafazh "di dunia" menunjukkan bahwa ini adalah doa. Namun dalam kesahihan tambahan ini ada pertimbangan.

Ahmad berkata dalam riwayat Abu Thalib tentang mengajar Al-Qur'an: "Mengajar lebih aku sukai daripada menjadi wakil untuk para penguasa ini, dan daripada menjadi wakil untuk seseorang dari kalangan umum dalam

urusan ladang, dan daripada berutang lalu berdagang karena mungkin dia tidak mampu membayar sehingga bertemu Allah dengan membawa amanah harta manusia."

Abdullah berkata: Aku bertanya kepada ayahku tentang orang yang berutang dengan niat untuk membayarnya, lalu hartanya hilang dari tangannya dan dia tertimpa musibah dunia sehingga menjadi miskin tanpa memiliki sesuatu pun. Apakah diharapkan baginya di sisi Allah Azza wa Jalla ada uzur dan pembebasan dari utangnya jika dia mati dalam kemiskinannya dan tidak membayar utangnya? Maka dia berkata: "Ini menurutku lebih ringan daripada orang yang khianat. Jika dia mati dalam kemiskinannya, maka ini wajib atasnya." Zhahir dari ini adalah bahwa dia akan dihukum atas itu atau mungkin dihukum dan mungkin ditinggalkan. Dan Allah Ta'ala akan memberikan ganti kepada orang yang terzalimi, insya Allah. Telah disebutkan dalam hadits *bahwa Allah Ta'ala akan memberikan ganti kepada sebagian manusia dari sebagian yang lain*.

Imam Ahmad rahimahullah dan para sahabat (pengikutnya) rahimahumullah menegaskan sahnya menanggung utang mayit yang bangkrut dan mereka tidak membedakan antara sebabnya yang haram atau tidak, dan antara yang bertobat dengan yang tidak, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam enggan menyalatkan orang yang memiliki utang tiga dinar dan tidak meninggalkan sesuatu untuk membayarnya, sampai Abu Qatadah menanggungnya. Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Beliau enggan menyalatkan orang yang memiliki utang dua dinar sampai Abu Qatadah menanggungnya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, at-Tirmidzi, dan dia menshahihkannya.

Ad-Daruquthni dan yang lainnya meriwayatkan bahwa Ali radhiyallahu 'anhu yang menanggungnya. Zhahirnya ini adalah kejadian-kejadian yang berbeda. Yang zhahir dari para sahabat radhiyallahu 'anhum adalah niat baik dan niat untuk membayar, dan mereka tidak mampu melakukan itu.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Abu Qatadah: *"Sekarang kulitnya telah dingin,"* ketika dia membayarkan untuknya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, ath-Thayalisi, Abu Bakar bin Abi

Syaibah, dan sekelompok orang. Sanadnya hasan dan para perawinya tsiqah. Di antara mereka ada Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil dari Jabir, dan haditsnya hasan.

Menurut kami, hukuman potong tangan dan tanggungan bersatu pada pencuri dengan tetapnya barang yang dicuri, bersama dengan hukuman hudud sebagai kafarat dosa itu, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Dan barangsiapa yang melakukan sesuatu dari itu lalu dihukum karenanya di dunia, maka itu adalah kafaratnya."* Disepakati dari hadits 'Ubadah. Meskipun Imam Ahmad dan para sahabat rahimahumullah tidak membedakan antara yang bertobat dengan yang tidak. Oleh karena itu, ketika tobat berpengaruh dalam menggugurkan hukuman hudud atas itu, mereka menyebutkannya. Dan ketika tidak berpengaruh, mereka tidak menyebutkannya.

Ibnu 'Aqil berkata dalam jilid kesembilan belas dari kitab al-Funun tentang pembebasan utang dengan kematian: "Aku berpendapat: Tuntutan di akhirat adalah cabang dari tuntutan dunia. Setiap hak yang tidak terbukti di dunia, maka tidak ada penetapannya di akhirat. Barangsiapa yang meninggalkan harta dan ahli waris, maka seolah-olah dia menunjuk pengganti dalam membayar. Utang itu tertunda, maka pengganti darinya membayar secara tertunda. Zimmah (tanggungan) menurutku tetap ada, dan aku tidak mengatakan: Hak terkait dengan benda-benda tertentu. Oleh karena itu, pembebasan darinya sah dan menanggung utang mayit sah karena tetapnya hukum zimmah. Maka tidak ada alasan untuk tuntutan akhirat."

Dikatakan kepadanya: "Yang ditanggung oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang beliau enggan menyalatkannya adalah orang yang tidak mampu, karena beliau bertanya: 'Apakah dia meninggalkan sesuatu untuk membayar?' Lalu dijawab: 'Tidak.' Padahal syariat telah memberikan penundaan kepada utang orang yang tidak mampu dengan penundaan hukmi (secara hukum) dengan firman-Nya: **'Maka berilah tangguh sampai dia mampu'** (QS. Al-Baqarah: 280).

Kemudian penundaan utangnya selama hidup tidak mengharuskan tetapnya setelah mati, sampai syariat menyaksikan dengan tergadainya." Maka Ibnu 'Aqil berkata: "Itu adalah kasus tertentu, maka mungkin saja pada

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ada pengetahuan bahwa dia adalah orang yang menunda-nunda utang, kemudian menjadi miskin setelah menunda-nunda dengan menghabiskan harta, maka perkaranya didasarkan pada asal yang diketahui darinya. Kasus-kasus tertentu jika mengandung kemungkinan, maka dihentikan dan tidak berpaling dari prinsip yang sudah mapan karenanya. Prinsip yang mapan adalah bahwa setiap hak yang diberi kelonggaran, tidak menyebabkan dosa dengan penundaannya di masa lapang dan penundaan, dengan dalil orang yang mati sebelum keluarnya waktu shalat tidak berdosa, berbeda dengan orang yang mati setelah keluarnya waktu dengan penundaan dan kemampuan untuk menunaikan."

Bagi Qadhi dalam kitab al-Khilaf ada makna ini. Dia berkata tentang orang yang boleh menunda shalat lalu mati sebelum menunaikannya: "Dia tidak berdosa dan gugur dengan kematiannya, karena shalat tidak dapat diwakilkan. Maka tidak ada faedah tetapnya dalam zimmah, berbeda dengan zakat dan haji." Padahal tidak mustahil bahwa dia tidak berdosa, sedangkan hak tetap dalam zimmah seperti utang orang yang tidak mampu tidak gugur dengan kematiannya, dan dia tidak berdosa dengan penundaan karena dapat diwakilkan dengan bolehnya pembebasan dan pembayaran orang lain atas namanya.

Dikatakan kepadanya: "Jika zakat wajib, niscaya dia dituntut karenanya di akhirat dan dia berdosa seperti jika dia mampu." Maka dia berkata: "Ini tidak mencegah dari tetapnya hak dalam zimmah dengan dalil utang yang tertunda dan orang yang tidak mampu membayar utang."

Dia juga berkata dalam kitab al-Funun: Asy-Syafi'i berkata dalam masalah pengakuan kepada ahli waris: Ini akan menyebabkan tertutupnya pintu keluar dari utang. Dan mustahil Allah Ta'ala mewajibkan hak dan tidak menjadikan jalan keluar bagi yang dibebani darinya. Seorang Hanbali berkata: "Jika dia mengakui dan hakim Hanbali atau Hanafi menolak perkataannya, maka dia telah berusaha semaksimal mungkin dalam membayar utang jika dia tidak mampu membayarnya secara langsung kepada yang berpiutang. Dan barangsiapa yang telah mencapai kemampuannya, maka tidak ada tuntutan atasnya dalam menunda-nunda hak, dengan dalil orang yang tidak mampu yang bertekad membayar utangnya ketika mampu. Jika dia mati

sebelum mampu, maka tekadnya untuk membayar—tekadnya dalam menolak dosanya—menggantikan pembayaran, sehingga tidak ada dosa.

Demikian pula orang yang menjadikan dua budak sebagai saksi. Ketika yang berpiutang menghadirkan kesaksian setelah kematian orang yang berhutang, kesaksian keduanya ditolak. Tidak dikatakan bahwa dia berdosa dalam menunda-nunda hak jika pemilik hak rela dengan kesaksian keduanya dan orang yang berhutang tidak tahu bahwa kesaksian keduanya tidak diterima. Maka setiap uzur bagimu dalam penolakan kesaksian dan bahwa hak tidak memiliki jalan kecuali itu, adalah jawaban kami dalam pengakuan ini." Selesai ucapannya.

Zhahirnya adalah meskipun dia lalai dalam menunda pengakuan sampai sakit, dan mungkin itu bukan yang dimaksud, seperti orang yang tidak mampu yang pernah mampu membayar di suatu waktu dan dituntut, karena tidak wajib atasnya membayar sebelum dituntut dalam pendapat yang lebih jelas, maka dia menunda sampai menjadi miskin kemudian menyesal dan bertobat.

Abu Ya'la ash-Shaghir berkata dalam masalah pembebasan utang dengan kematian: "Makna perkataan Ibnu 'Aqil..." Dan Abu Bakar al-Ajurri berkata setelah menyebutkan hadits bahwa kesyahidan mengafirkan selain utang, dia berkata: "Ini hanya tentang orang yang lalai dalam membayar utangnya. Adapun orang yang berutang dan membelanjakannya bukan untuk berlebih-lebihan dan boros, kemudian tidak mampu membayarnya, maka Allah Ta'ala akan membayarkannya untuknya, baik dia mati atau terbunuh." Selesai ucapannya.

Jika ucapan Ibnu 'Aqil diartikan secara zhahir dan dia mengartikannya demikian—wallahu a'lam—dengan membawa kasus orang yang ditanggung pada menunda-nunda, bukan pada kemampuan membayar, maka dalam masalah orang yang lalai dalam membayar utang atau dalam pengakuan darinya dan tidak diminta darinya, ada dua pendapat.

Syaikh Majduddin berkata dalam Syarh al-Hidayah dalam masalah menyalurkan zakat untuk haji: "Orang yang berutang yang tidak pernah mampu di waktu mana pun untuk membayar utangnya tidak dituntut di dunia

maupun di akhirat." Maka dia mempertimbangkan kemampuan, bukan tuntutan. Dia sejalan dengan ucapan al-Ajurri, wallahu a'lam.

Cucunya berkata: "Tobat pembunuh dan yang lainnya dari kezaliman diterima, maka Allah Azza wa Jalla mengampuni baginya dengan tobat hak yang menjadi hak-Nya. Adapun hak-hak orang yang dizalimi, maka Allah Azza wa Jalla akan menyempurnakannya kepada mereka, baik dari kebaikan-kebaikan orang yang berbuat zalim atau dari sisi-Nya."

Al-Qurthubi berkata dalam tafsirnya, mengutip dari para ulama: Jika dosa tersebut termasuk kezaliman terhadap hamba Allah, maka tobat darinya tidak sah kecuali dengan mengembalikannya kepada pemiliknya dan melepaskan diri darinya, baik berupa barang maupun lainnya, jika mampu. Jika tidak mampu, maka harus berniat untuk menunaikannya ketika mampu secepat dan sesegera mungkin.

Ini menunjukkan kecukupan dengan hal tersebut dan bahwa tidak ada hukuman atasnya karena udzur dan ketidakmampuan. Sebagian fuqaha pada masa ini dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan madzhab kami telah memberi fatwa tentang hal ini. Ulama Malikiyah mensyaratkan dalam jawabannya bahwa berhutang tersebut untuk kepentingan, bukan karena boros.

Diriwayatkan bahwa sebagian ulama terdahulu berkata yang maknanya: Sesungguhnya Allah Taala tidak menghukumnya di dunia, bahkan memerintahkan untuk menundanya hingga lapang, demikian pula di akhirat. Seharusnya perkataan Ibnu Aqil yang telah disebutkan sebelumnya, jika yang dimaksud adalah harta, diartikan pada orang yang tidak mampu, sehingga seperti perkataan ini. Padahal orang yang memperhatikannya tidak dapat memahaminya tentang harta dan tidak jelas bahwa maksudnya demikian agar sesuai dengan yang kami sebutkan dari perkataannya, dan agar perkataannya sesuai dengan perkataan yang lain.

Adapun memahaminya secara zahir sebagaimana yang dipahami penulis ar-Ri'ayah, di dalamnya terdapat kejanggalan dan tampak jauh. Oleh karena itu Ibnu Aqil menyebutkan dalam kitab al-Intishar bahwa termasuk syarat sahnya tobat adalah mengeluarkan kezaliman dari tangannya. Dan ia

berkata setelah ini: Kezaliman terhadap hamba tobat darinya sah, dan barangsiapa meninggal dalam keadaan menyesal atasnya maka Allah Taala yang akan memberi balasan kepada orang yang dizalimi sebagai gantinya, sebagaimana disebutkan dalam hadits *"Tidak akan masuk neraka orang yang bertobat dari dosa-dosanya."* Demikian pula Ibnu Aqil berkata dalam al-Irsyad, dan termasuk syarat sahnya adalah mengembalikan kezaliman kepada pemiliknya jika masih ada, atau menyedekahkannya jika sudah tiada dan tidak memiliki ahli waris.

Ringkasan dari yang telah disebutkan adalah bahwa barangsiapa mengambil harta tanpa sebab yang haram dengan niat menunaikannya lalu tidak mampu hingga meninggal, maka ia akan dituntut di akhirat menurut Ahmad, dan dalam hal apakah ini sharih atau zhahir, masih dipertimbangkan. Saya tidak menemukan dari kalangan madzhab yang menyatakan seperti itu secara tegas. Telah disebutkan perkataan al-Qadhi, al-Ajurri, Ibnu Aqil, Abu Ya'la ash-Shaghir, dan penulis al-Muharrar: ia tidak dituntut dan membelanjakannya secara boros dan berlebihan bukan sebab dituntut dengannya, berbeda dengan al-Ajurri, padahal ia dituntut untuk membelanjakannya pada jalan yang tidak dilarang.

Adapun barangsiapa mengambilnya dengan sebab yang haram dan tidak mampu menunaikannya lalu menyesal dan bertobat, maka orang ini akan dituntut di akhirat. Saya tidak menemukan yang menyebutkan perbedaan pendapat tentang ini dari kalangan madzhab kecuali apa yang dipahami penulis ar-Ri'ayah, padahal ia memahaminya juga dalam kondisi mampu, dan ini aneh dan jauh, tidak saya temukan yang berpendapat demikian. Jika ada yang berdalil dengan hal itu bahwa tobat menghapus apa sebelumnya, maka kami tidak menyerahkan bahwa orang yang mampu menunaikan hak telah bertobat jika ia tidak menunaikannya. Dan karena telah diketahui dan mapan dalam syariat bahwa jika ia dituntut bahwa ia merampas darinya sekian maka ia mengakuinya, ia diwajibkan menunaikannya. Dan jika ia menjawab: saya telah bertobat dari itu sehingga tidak wajib bagi saya, maka tidak diterima darinya tanpa keraguan, dan jika itu diterima darinya maka hukum-hukum akan terhenti dan hak-hak akan batal.

Dan karena paling jauh ia tidak berdosa. Dan barangsiapa mengambilnya dengan sebab yang mubah tidak mencegah menuntutnya dengannya dan mewajibkannya dengannya secara ijma', maka ini lebih utama karena kezalimannya. Dan jika tobat pembunuh tidak mencegah qishash secara ijma' sebagaimana disebutkan Syaikh Taqiyuddin, maka harta lebih utama. Dan jika berdalil dengannya dalam hak orang yang tidak mampu yang lalai dalam menunaikannya, maka yang dimaksud adalah selain harta dengan dalil apa yang telah disebutkan dan yang akan datang. Namun menunjukkan pendapat tentang orang yang mengambil harta tanpa sebab yang haram adalah apa yang telah disebutkan dari hadits Maimunah dan hadits Abu Hurairah, dan keduanya khusus, lebih khusus dari yang menunjukkan sebaliknya, sehingga wajib mendahulukannya. Dan jika menyelisihi keduanya secara zahir, dipahami pada selain makna keduanya demikian, karena di dalamnya terdapat keselarasan dan penggabungan.

Dan apa yang diriwayatkan Imam Ahmad radhiyallahu anhu dalam Musnad, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, Shadaqah bin Musa mengabarkan kepada kami dari Abu Imran al-Jauni dari Qais bin Zaid dari qadhi dua kota dari Abdurrahman bin Abi Bakar, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah Taala pada hari kiamat akan memanggil orang yang berhutang lalu memberdirikannya di hadapan-Nya, lalu berfirman: Wahai hamba-Ku, untuk apa engkau habiskan harta manusia? Maka ia berkata: Wahai Tuhanku, sungguh Engkau telah mengetahui bahwa aku tidak merusaknya, harta itu hilang karena tenggelam, atau terbakar, atau tercuri, atau kerugian. Maka Allah Azza wa Jalla memanggil dengan sesuatu lalu meletakkannya di timbangan kebaikannya sehingga kebaikan-kebaikannya lebih berat."* Abdul Shamad menceritakan kepada kami, Shadaqah menceritakan kepada kami, Abu Imran menceritakan kepada kami, Qais bin Zaid menceritakan kepadaku dari qadhi dua kota dari Abdurrahman bin Abi Bakar bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Allah Azza wa Jalla memanggil orang yang berhutang pada hari kiamat hingga diberdirikan di hadapan-Nya lalu dikatakan: Wahai anak Adam, untuk apa engkau ambil hutang ini? Dan untuk apa engkau sia-siakan hak-hak manusia? Maka ia berkata: Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku mengambilnya tapi aku tidak makan, tidak minum, dan tidak pakai untuk*

berpakaian, tetapi menimpaku demikian, baik terbakar, atau tercuri, atau kerugian. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman: Benar hamba-Ku, Aku lebih berhak membayarkan untukmu hari ini. Lalu Allah Azza wa Jalla memanggil dengan sesuatu lalu meletakkannya di timbangan timbangannya sehingga kebaikan-kebaikannya lebih berat dari keburukan-keburukannya, maka Dia memasukkannya ke surga dengan keutamaan rahmat-Nya."

Jika yang demikian keadaannya dihukum dan disiksa, tentu dibebani dengan yang mustahil karena tidak ada kelalaian dan pelanggarannya.

Allah Taala telah berfirman: **"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."** (Al-Baqarah: 286) Dan karena ia tidak berdosa berdasarkan yang telah disebutkan, dan setiap orang yang tidak berdosa maka tidak disiksa dengan ijma'. Dan tidak sah dalam jaminan selain kisah Abu Qatadah, dan tidak harus darinya adanya orang yang banyak, dan ia adalah peristiwa pada hal tertentu yang mungkin. Telah disebutkan dalam kisah tersebut perkataannya kepada Abu Qatadah *"Sekarang telah sejuk kulitnya atasnya."*

Dalil pendapat pertama yaitu bahwa ia mungkin dihukum dan mungkin Allah Azza wa Jalla mengganti orang yang dizalimi adalah apa yang telah disebutkan dari hadits dan hadits dua catatan *"Catatan yang Allah tidak mengampuni sedikitpun darinya yaitu kezaliman hamba."* Diriwayatkan Ahmad dari hadits Aisyah radhiyallahu anha dan hadits *"Barangsiapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya dari kehormatan sesuatu maka hendaklah ia meminta kehalalan darinya hari ini sebelum tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Jika ia memiliki amal saleh diambil darinya sesuai kadar kezalimannya, dan jika ia tidak memiliki kebaikan diambil dari keburukan-keburukan temannya lalu dibebankan atasnya."* Dan orang yang tidak mampu ini memiliki kezaliman dan tidak dimintakan kehalalan oleh pemilik hak.

Dan hadits *"Syahid diampuni darinya segala sesuatu kecuali hutang."* Dan apa yang disebutkan tentang syahid laut dari tambahan "dan hutang" adalah lemah. Dan hadits pengampunan dosa orang yang haji di Arafah kecuali tanggungan, diriwayatkan ath-Thabrani dari hadits Ubadah. Dan apa yang disebutkan tentang pengampunan tanggungan dan penggantian

pemiliknya adalah lemah. Dan hadits *"Jiwa mukmin tergantung dengan hutangnya hingga dibayarkan untuknya."*

Abu Dawud berkata dalam bab peringatan keras tentang hutang: Sulaiman bin Dawud al-Mihri menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Abi Ayyub menceritakan kepadaku bahwa ia mendengar Abu Abdullah al-Qurasyi, ia mendengar Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari dari ayahnya dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya dosa yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jalla yang akan dihadapi seorang hamba kepada-Nya setelah dosa-dosa besar yang Allah Azza wa Jalla larang adalah meninggalnya seseorang yang memiliki hutang yang tidak meninggalkan cara pembayarannya."*

Demikianlah dalam satu naskah "Sesungguhnya yang paling besar" dan dalam naskah lain "Sesungguhnya termasuk yang paling besar". Abu Abdullah al-Qurasyi hanya diriwayatkan oleh Sa'id darinya sehingga sebagian berkata tidak dikenal, namun Sa'id termasuk orang-orang tsiqah yang diriwayatkan haditsnya oleh seluruh perawi. Wallahu a'lam. Dan dapat dikatakan: hadits-hadits sebelumnya umum dan mengeluarkan bagian ini darinya memerlukan dalil dan asalnya tidak ada, dan ini lemah. Dan karena ia adalah hutang yang tetap dalam tanggungan, karena kematian tidak menggugurkannya dengan dalil sahnya jaminannya. Dan jika seseorang secara sukarela membayarkannya, boleh bagi pemilik hutang menerimanya. Dan karena barangsiapa menjamin orang yang bangkrut yang hidup tidak bebas dengan kematiannya, dan jika yang dijamin bebas maka penjamin bebas. Dan apa yang tetap asalnya adalah kelangsungannya dan kesinambungannya dan tidak hilang kecuali dengan penghilang.

Dan hilangnya tanpa pengganti dan tanpa kompensasi adalah kecurangan terhadap pemilik hak dan merugikannya sehingga wajib ditolak. Dan ini juga lemah. Dan hadits Abdurrahman bin Abi Bakar lemah, karena Ibnu Ma'in, Abu Dawud, an-Nasa'i dan lainnya melemahkan Shadaqah bin Musa yaitu ad-Daqiqi, dan Qais bin Zaid tidak saya temukan yang meriwayatkan darinya selain Abu Imran al-Jauni.

Abu al-Fath al-Azdi berkata: ia tidak kuat. Dan qadhi dua kota yaitu Basrah dan Kufah adalah Syuraih al-Qadhi, imam yang terkenal. Dan jika

hadits ini sahih, maka ia hanya tentang hak orang yang tertimpa musibah pada hartanya sehingga pahala musibah tersebut mengimbangi hak pemilik harta, oleh karena itu ia bebas dari tanggungannya di akhirat, berbeda dengan masalah kita: **"Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorangpun."** (Al-Kahfi: 49)

Dari hadits itu tidak harus hilangnya tuntutan dari setiap orang yang berhutang, dan Allah Subhanahu berhak memberi karunia dengan apa yang Dia kehendaki kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya. Dan karena ia di akhirat adalah orang yang mampu dan mukallaf maka dibebani untuk bebas dari hak sebagaimana jika ia mampu di dunia. Dan kemampuannya baik dengan kebaikan-kebaikannya, atau dengan dibebankan keburukan-keburukan temannya atasnya sebagaimana ditunjukkan oleh hadits yang sahih. Dan dengan ini diketahui lemahnya pendapat bahwa ini termasuk pembebanan yang mustahil, dan juga ia wajib atasnya karena perbuatannya dan pilihannya. Dan klaim bahwa ia tidak berdosa, jika dimaksud dengan wajah tertentu maka ditolak, dan jika dimaksud dari beberapa sisi maka diserahkan, tetapi tidak menghasilkan dalil. Dan perincian pembahasan tentang itu panjang, dan dalam yang kami sebutkan sudah cukup insya Allah Taala.

Adapun jika ia membelanjakan atau merusaknya seorang muslim yang tidak mukallaf dan meninggal dalam keadaan miskin tidak mukallaf, tidak mungkin dikatakan bahwa pemiliknya tidak diberi balasan atasnya dan tidak pula ia diikuti dengannya orang yang tidak mukallaf, karena itu akan membawa kepada pembebanannya dan masuknya neraka dengan dibebankan keburukan-keburukan pemilik harta.

Imam Ahmad dan lainnya telah menukil ijma' para ulama bahwa barangsiapa meninggal dalam keadaan muslim yang kecil maka ia termasuk penghuni surga, sehingga dipastikan bahwa ia seperti terbakarnya, tenggelamnya, dan semacam itu dari musibah-musibah. Wallahu Subhanahu wa Taala a'lam.

Pasal tentang Bebasnya Orang yang Mengembalikan Apa yang Ia Rampas kepada Ahli Waris Orang yang Dirampas dan Tetapnya Dosa Perampasan

Harb berkata: Ahmad radhiyallahu anhu ditanya tentang seseorang yang merampas sesuatu dari seseorang lalu yang dirampas meninggal dan memiliki ahli waris, dan perampas menyesal lalu mengembalikan barang tersebut kepada ahli warisnya. Ia berpendapat bahwa ia telah bebas dari dosa barang itu dan tidak bebas dari dosa perampasan yang ia lakukan.

Ia berkata dalam riwayat Ahmad bin Abi Ubaidah: Adapun dosa perampasan maka ia tidak keluar darinya, dan ia telah keluar dari apa yang ia ambil.

Syaikh Taqiyuddin berkata: Tidak gugur hak orang yang dizalimi yang diambil hartanya lalu dikembalikan kepada ahli warisnya, bahkan ia boleh menuntut orang zalim dengan apa yang menghalanginya dari memanfaatkannya dalam hidupnya.

Pasal: Seseorang Memiliki Harta pada Suatu Kaum atau Menitipkan Harta kepada Mereka Lalu Meninggal, Maka Orang-orang yang Memegang Harta Mengingkarinya, Milik Siapa Pahala Harta Tersebut

(Pasal)

Bakr bin Muhammad berkata dari ayahnya dari Abu Abdullah, dan ia ditanya tentang seseorang yang memiliki harta pada suatu kaum atau menitipkan harta kepada mereka lalu meninggal, maka orang-orang yang memegang harta mengingkarinya, milik siapa pahala harta tersebut? Ia berkata: Jika salah seorang yang berhutang atau yang memegang titipan telah berniat dalam hidup si mayit untuk tidak menunaikannya kepadanya, maka pahalanya untuk si mayit. Dan jika mereka mengingkari ahli waris, maka pahalanya untuk ahli waris menurut pendapat kami.

Pasal tentang Wajibnya Menjauhi Dosa-dosa Kecil dan Dosa-dosa yang Diremehkan

Ahmad radhiyallahu anhu berjalan di lumpur dan berhati-hati, lalu kakinya terbenam sehingga ia menerjang dan berkata kepada para sahabatnya: Begitulah hamba, ia senantiasa menjauhi dosa-dosa, maka jika ia melakukannya ia menerjangnya. Disebutkan oleh Ibnu Aqil dan lainnya.

Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa bersabda: *"Wahai Aisyah, jauhilah dosa-dosa yang diremehkan karena sesungguhnya baginya dari Allah Azza wa Jalla yang menuntut."* Dan dari Ibnu Mas'ud secara marfu: *"Jauhilah kalian dosa-dosa yang diremehkan karena sesungguhnya mereka berkumpul pada seseorang hingga membinasakannya."* Ringkasan dari Ahmad.

Anas berkata: Sesungguhnya kalian mengerjakan amalan-amalan yang lebih halus di mata kalian daripada rambut, kami menghitungnya pada masa Nabi shallallahu alaihi wasallam termasuk dosa-dosa yang membinasakan. Diriwayatkan Ahmad dan Bukhari.

Dan bagi keduanya, Muslim dan lainnya dari Ibnu Mas'ud secara mauquf: "Sesungguhnya mukmin melihat dosa-dosanya seakan-akan ia duduk di bawah gunung yang ia khawatir akan jatuh atasnya, dan sesungguhnya orang yang fasik melihat dosa-dosanya seperti lalat yang lewat di hidungnya lalu ia berkata dengannya demikian" yaitu dengan tangannya lalu mengibaskannya darinya.

Pasal tentang Menyedekahkan Kezaliman

Al-Khallal berkata: Bab jika menyedekahkan kezaliman maka jangan pilih kasih di dalamnya kepada siapapun. Harb berkata: Ahmad ditanya tentang seseorang yang memiliki kezaliman kepada suatu kaum lalu mereka meninggal dan ia ingin menyedekahkannya untuk mereka, dan ia memiliki saudara-saudara yang membutuhkan dan ia telah menyambung mereka sebelum ini, bolehkah ia menyerahkannya kepada mereka? Maka seakan-akan ia menganjurkan untuk memberi kepada selain mereka. Ia berkata: jangan pilih kasih di dalamnya kepada siapapun.

Ia berkata dalam riwayat al-Marudzi dalam masalah ini: Saya melihat seakan-akan ia melakukannya dengan cara pilih kasih, bahwa ia pilih kasih kepada mereka maka tidak boleh, dan jika ia tidak pilih kasih kepada mereka maka ia telah bersedekah, seakan-akan menurutnya telah membolehkan apa yang dilakukannya.

Pasal tentang Orang yang Memiliki Harta Halal dan Syubhat

Jika di tangannya terdapat harta halal dan syubhat, maka hendaklah ia mengkhususkan untuk dirinya yang halal dan mendahulukan makanan dan pakaiannya atas upah tukang bekam, minyak dan kayu tungku. Dan asal ini adalah sabdanya shallallahu alaihi wasallam tentang upah tukang bekam: *"Berikanlah ia untuk untamu."* Disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi. Demikian pula Syaikh Taqiyuddin berkata: Syubhat seharusnya digunakan untuk yang lebih jauh dari manfaat kemudian lebih jauh, seperti hadits upah tukang bekam. Yang terdekat adalah apa yang masuk ke dalam seperti makanan dan minuman dan semacamnya, kemudian apa yang langsung pada lahir dari pakaian, kemudian apa yang menutupi dengan terpisah dari bangunan, kemudian apa yang terpapar dari kendaraan dan semacamnya.

Bab tentang Hakikat Taubat dan Syarat-syaratnya

Taubat adalah: penyesalan atas maksiat dan dosa-dosa yang telah lalu, dan tekad untuk meninggalkannya selamanya karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena kepentingan dunia atau menghindari bahaya, dan tidak karena paksaan atau keterpaksaan, melainkan dengan pilihan sendiri dalam keadaan mukallaf (mampu memikul tanggung jawab). Ada pendapat yang mensyaratkan selain itu: Ya Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu dari ini dan itu, dan aku memohon ampun kepada Allah. Ini adalah penjelasan yang terdapat dalam kitab Al-Mustawab, maka yang jelas dari ini adalah bahwa taubat dipertimbangkan dengan ucapan dan istighfar. Mungkin yang dimaksud adalah dipertimbangkannya salah satu dari keduanya, dan saya tidak menemukan orang yang secara tegas menganggap keduanya atau tidak mengetahui alasannya.

Telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia berkata hasan gharib dari Anas secara marfu': *"Allah Azza wa Jalla berfirman: Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepada-Ku dan berharap kepada-Ku, Aku ampuni apa yang engkau lakukan dan Aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai langit kemudian engkau memohon ampun kepada-Ku, niscaya Aku ampuni dan Aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepada-Ku dengan kesalahan sepenuh bumi kemudian engkau menjumpai-Ku tanpa menyekutukan-Ku dengan sesuatu, niscaya Aku datang kepadamu dengan ampunan sepenuhnya."* Maka firman-Nya: "kemudian engkau memohon ampun kepada-Ku, niscaya Aku ampuni" menggantungkan ampunan pada istighfar, menunjukkan bahwa hal itu dipertimbangkan. Yang dimaksud adalah bahwa ia memohon ampun dari dosa-dosanya dengan taubat, jika tidak maka istighfar tanpa taubat tidak mewajibkan ampunan. Dzun-Nun Al-Mishri berkata: itu adalah taubatnya orang-orang pendusta. Karena itu, ia berkata dalam Syarah Muslim: (Bab gugurnya dosa-dosa dengan istighfar dan taubat), maksudnya apa yang ada dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah menghilangkan kalian dan mendatangkan kaum yang berbuat dosa lalu mereka memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla maka Dia mengampuni mereka."* Namun istighfar tanpa taubat di dalamnya ada pahala seperti dzikir lainnya kepada Allah Azza wa Jalla, wallahu a'lam. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."** (An-Nisa: 110).

Pendapat yang lebih utama yaitu bahwa hal itu tidak disyaratkan, inilah yang disebutkan dalam kitab Asy-Syarh dan didahulukan dalam kitab Ar-Ri'ayah, disebutkan oleh Ibnu Aqil dalam kitab Al-Irsyad dan menambahkan: dan apabila ia mengingatnya hatinya gelisah, sifatnya berubah, ia tidak merasa nyaman mengingatnya dan tidak menghiasi di majelis-majelis perbuatannya. Maka barangsiapa melakukan hal itu, tidak ada taubatnya. Tidakkah engkau lihat bahwa orang yang meminta maaf kepada orang yang dizalimi dari kezalimannya, ketika ia tertawa gembira dan tenang saat

menyebut kezaliman, hal itu menunjukkan tidak adanya penyesalan, dan kurangnya pemikiran tentang kejahatan terdahulu, dan tidak mempedulikan pelayanan kepada orang yang dimintai maaf, dan dijadikan seperti orang yang mengejek, baik hal itu terulang darinya atau tidak. Demikian katanya. Berdasarkan perkiraan bahwa perdebatan dalam makna ini memungkinkan, hal itu hanya menunjukkan pertimbangan hal itu pada waktu penyesalan.

Maksudnya adalah penyesalan yang dipertimbangkan dan telah terjadi, lalu apa dalilnya tentang pertimbangan pengulangan setiap kali dosa disebutkan? Dan jika tidak ada hal itu menunjukkan tidak adanya penyesalan, sedangkan asal adalah tidak dipertimbangkannya, dan tidak adanya dalil tentangnya. Apalagi yang jelas dari sabdanya alaihissalam *"Penyesalan adalah taubat"* bahwa hal itu tidak dipertimbangkan. Tambahan ini yaitu memperbaharui penyesalan jika mengingatnya adalah pendapat Abu Bakar bin Al-Baqillani, sedangkan yang pertama adalah pendapat Imam Al-Haramain dan lainnya, padahal pendapat pengikut Syafi'i dan lainnya: bahwa taubatnya terdahulu tidak batal dengan kembali kepada dosa, berbeda dengan Mu'tazilah yang berpendapat batalnya dengan kembali.

Ibnu Aqil berkata: Dalil bahwa penyesalan adalah taubat dengan syarat tekad untuk tidak kembali, dan mengembalikan harta orang yang dizalimi dari tangannya, berbeda dengan Mu'tazilah dalam perkataan mereka: penyesalan dengan syarat-syarat ini adalah taubat, dan tidak ada syarat di dalamnya, tetapi semuanya secara keseluruhan adalah taubat karena yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Penyesalan adalah taubat."* Mereka tidak bisa mengatakan: kita sepakat tentang kebutuhannya pada tekad, karena itu adalah syarat dan tidak mewajibkan bahwa itu adalah taubat, sebagaimana salat di antara syaratnya ada bersuci, dan tidak sah kecuali dengannya tetapi itu bukan salat. Karena taubat adalah penyesalan dan meninggalkan dosa, maka barangsiapa mengklaim tambahan dari apa yang dikehendaki bahasa membutuhkan dalil, selesai perkataannya. Perkataan para sahabat terdahulu menunjukkan bahwa tekad adalah rukun, dan perkara dalam ini dekat karena itu dipertimbangkan menurut mereka.

Dan jika ia berhenti karena malu dari manusia, tidak sah dan tidak dicatat baginya kebaikan, dan ada yang menyelisihi. Itu adalah taubat nasuha (taubat yang tulus) sebagaimana dikatakan Al-Hasan Al-Bashri, ia berkata: penyesalan dengan hati, istighfar dengan lisan, meninggalkan dengan anggota badan, dan menyimpan niat untuk tidak kembali.

Al-Baghawi dalam tafsirnya berkata: Umar, Ubay, dan Mu'adz radhiyallahu anhum berkata: Taubat nasuha adalah bertaubat kemudian tidak kembali kepada dosa sebagaimana susu tidak kembali ke ambing, demikian katanya. Pembicaraan tentang kesahihannya dari mereka, kemudian mungkin yang dimaksud adalah taubat yang sempurna dibandingkan dengan yang lainnya.

Al-Kalbi berkata: Yaitu istighfar dengan lisan, menyesal dengan hati, dan menahan dengan badan. Maka yang jelas bahwa tidak dipertimbangkan niat untuk tidak kembali, dan saya tidak menemukan orang yang secara tegas tidak mempertimbangkannya. Ibnu Al-Jauzi tidak menyebutkan dari Umar kecuali bahwa taubat nasuha adalah seorang hamba bertaubat dari dosa sedangkan ia berjanji kepada dirinya untuk tidak kembali.

Abu Bakar membaca dari Ashim: nasuuhan dengan dhammah nun dan itu adalah mashdar seperti al-qu'ud, dikatakan: nashahtu lahu nashan, nashahatan, dan nasuuhan. Ada yang berkata: maksudnya taubat yang tulus untuk diri kalian. Yang lainnya membaca dengan fathah, ada yang berkata itu mashdar, dan ada yang berkata itu isim fa'il yaitu yang menasihati secara majaz.

Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara marfu': *"Taubat dari dosa adalah bertaubat darinya kemudian tidak kembali kepadanya."* Mungkin yang dimaksud jika hadits itu sahih adalah kemudian berniat untuk tidak kembali kepadanya.

Dalam kitab Asy-Syarh tentang penerimaan kesaksian orang yang menuduh zina disebutkan: Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa."* Diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Penyesalan adalah taubat."* Dikatakan: Taubat nasuha mengumpulkan empat perkara: penyesalan

dengan hati, istighfar dengan lisan, menyimpan niat untuk tidak kembali, dan menjauhi teman-teman buruk. Telah disebutkan di akhir bab sebelumnya. Tidak sah taubat dari suatu dosa dengan tetap melakukan yang serupa dengannya, dari perkataannya dalam kitab Ar-Ri'ayah. Disebutkan dalam kitab Ar-Ri'ayah di tempat lain atau yang lainnya di dalamnya ada dua riwayat. Mungkin yang mempertimbangkannya berkata: dengan tidak menjauhi maka tekad menjadi rusak, atau berkata: pergaulan adalah sarana dan perantara untuk melakukan yang dilarang dan sarana-sarana itu dipertimbangkan. Karena permasalahan ini menyerupai perpisahan dalam qadha haji yang fasid, karena itu Ibnu Aqil menjadikannya dasar untuk tidak wajibnya qadha haji yang fasid, wallahu a'lam.

Adapun hadits pertama diriwayatkan oleh Ibnu Majah: menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi, menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Ar-Raqasyi, menceritakan kepada kami Wuhaib bin Khalid, menceritakan kepada kami Ma'mar dari Abdul Karim dari Abu Ubaidah bin Abdullah dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa."* Mereka semua tsiqah dan Abdul Karim adalah Al-Jazari tanpa keraguan, dan Abu Ubaidah adalah putra Abdullah bin Mas'ud, ia tidak mendengar dari ayahnya.

Adapun hadits kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad: menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdul Karim, memberitahukan kepadaku Ziyad bin Abi Maryam dari Abdullah bin Muqil bin Muqarrin, ia berkata: Aku masuk bersama ayahku kepada Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Apakah engkau mendengar Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Penyesalan adalah taubat"*? Ia berkata: Ya. Dan pada suatu ketika: Ya, aku mendengarnya bersabda: *"Penyesalan adalah taubat."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah: menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar, menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdul Karim Al-Jazari lalu menyebutkannya dengan maknanya. Mereka semua tsiqah dan Ziyad dipercaya oleh Ahmad bin Abdullah Al-Ijli, tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Abdul Karim bin Malik Al-Jazari. Yang benar bahwa ia bukan Ziyad bin Al-Jarrah. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya: memberitahukan kepada kami Abu Arubah, menceritakan kepada kami Al-Musayyab bin Wadhih, menceritakan kepada kami Yusuf bin

Asbath dari Malik bin Mughawl dari Manshur bin Khaitsyamah dari Ibnu Mas'ud dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Penyesalan adalah taubat."*

Memberitahukan kepada kami Muhammad bin Ishaq Ats-Tsaqafi, menceritakan kepada kami Mahfuzh bin Abi Tsaubah, menceritakan kepada kami Utsman bin Shalih As-Sahmi, menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Yahya bin Ayyub, aku mendengar Humaid Ath-Thawil berkata: Aku berkata kepada Anas bin Malik: Apakah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Penyesalan adalah taubat"*? Ia berkata: Ya. Mahfuzh didla'ifkan oleh Ahmad dan mungkin haditsnya hasan.

Ahmad memiliki hadits dari Ibnu Abbas: *"Kafarat dosa adalah penyesalan."* Dan memiliki hadits dari Ali: *"Sesungguhnya Allah mencintai hamba mukmin yang diuji dan banyak bertaubat."*

Dari Utsman bin Waqid dari Abu Nadhrah dari budak Abu Bakar dari Abu Bakar Ash-Shiddiq secara marfu': *"Tidak bersikeras (pada dosa) orang yang beristighfar meskipun ia kembali dalam sehari tujuh puluh kali."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dalam lafazh lain: *"Meskipun ia melakukannya dalam sehari tujuh puluh kali."* At-Tirmidzi berkata: Hadits gharib dan sanadnya tidak kuat, demikian kata At-Tirmidzi. Ini hadits hasan dan budak Abu Bakar tidak disebutkan namanya, dan orang-orang terdahulu keadaan mereka hasan.

Dalam Shahihain dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam apa yang diceritakan dari Rabbnya Azza wa Jalla, beliau bersabda: *"Ketika hamba-Ku berbuat dosa lalu berkata: Ya Allah ampunilah dosaku, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: Hamba-Ku berbuat dosa lalu ia tahu bahwa ia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Kemudian ia kembali berbuat dosa lalu berkata: Ya Rabb ampunilah dosaku, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: Hamba-Ku berbuat dosa lalu ia tahu bahwa ia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa. Kemudian ia kembali berbuat dosa lalu berkata: Ya Rabb ampunilah dosaku, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: Hamba-Ku berbuat dosa lalu ia tahu bahwa ia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum karena dosa, lakukan apa yang engkau kehendaki maka sungguh*

Aku telah mengampunimu." Dalam riwayat lain: *"Sungguh Aku telah mengampuni hamba-Ku maka hendaklah ia beramal sesukanya."* Al-Bukhari tidak mengatakan "lakukan apa yang engkau kehendaki dan tidak hendaklah ia beramal sesukanya". Maknanya selama engkau berbuat dosa kemudian bertaubat, Aku ampuni bagimu. Dalam kitab Nihayatul Mubtadi'in disebutkan Abu Al-Husain berkata: Taubat adalah penyesalan hamba atas apa yang darinya, dan tekad meninggalkan yang serupa dengannya setiap kali ia mengingatnya, dan mengulang perbuatan taubat setiap kali maksiatnya terlintas di benaknya. Barangsiapa tidak melakukan hal itu, ia kembali bersikeras dan membatalkan taubat.

Ini adalah makna perkataan Ibnu Aqil terdahulu, namun Abu Al-Husain berkata: menjadi pembatal taubat, sedangkan menurut Ibnu Aqil menunjukkan tidak adanya penyesalan maka tidak ada taubat syar'i menurutnya. Batalnya dengan kembali lebih dekat dari hadits Ibnu Mas'ud dan perkataan para sahabat. Yang lebih jelas menurut madzhab dan dalil bahwa taubat tidak batal dengan hal itu karena apa yang telah disebutkan.

Ibnu Aqil berkata dalam kitab Al-Fushul bahwa orang yang menzhihar jika bertekad untuk berjimak, ia kembali dari pengharamannya dengan tekadnya, ia berkata: Ini menunjukkan bahwa tekad kembali kepada dosa dengan kesungguhan pada taubat adalah pembatal taubat. Maka ia menjadikannya pembatal taubat dengan tekad bukan yang lainnya, dan ini lebih jelas dari perkataan sebelumnya dan perkataan Abu Al-Husain. Kemudian jika dimaksudkan bahwa ia diadzab karena dosa terdahulu yang ia telah bertaubat darinya sebagaimana jelas dari perkataannya maka lemah. Jika dimaksudkan pembatalan taubat ketika tekad berkaitan dengan masa depan dan ia diadzab karena tekad berkaitan dengan masa depan, maka ini berdasarkan adzab karena amal hati, dan pembahasan tentangnya akan datang dalam bab setelahnya atau yang berikutnya.

Karena itu Ibnu Aqil berkata setelah perkataan yang disebutkan tentang orang yang menzhihar, ia berkata: Jika berjimak maka dengan cara yang lebih utama ia kembali, karena melakukan sesuatu lebih kuat dari tekad melakukannya, karena itu orang-orang berbeda pendapat tentang tekad apakah yang bertekad diadzab karenanya, dan mereka tidak berbeda

pendapat bahwa perbuatan diadzab karenanya. Ini dari Ibnu Aqil menunjukkan bahwa pembatalan menurutnya dengan kembali seperti pendapat Mu'tazilah dengan cara yang lebih utama, wallahu a'lam.

Demikian pula disebutkan dalam kitab Nihayatul Mubtadi'in: Tidak sah taubat orang yang membatalkan taubatnya kemudian bertekad seperti apa yang ia bertaubat darinya atau melakukannya. Yang lebih baik dalam ungkapan: membatalkannya dengan tekadnya pada hal itu atau melakukannya.

Dalam kitab Ar-Ri'ayah Al-Kubra disebutkan: Sah taubat orang yang membatalkan taubatnya menurut pendapat yang lebih benar.

Dipertimbangkan untuk taubat bahwa ia keluar dari hak manusia, maka mengembalikan barang yang dirampas atau penggantinya. Jika tidak mampu hal itu, ia berniat mengembalikannya kapan mampu, dan telah disebutkan pembahasan tentang hal itu. Memungkinkan dari dirinya dari qishash yang atasnya dan demikian pula dari had qadzaf (tuduhan zina). Yang dimaksud jika kita katakan tidak gugur dengan taubat sebagaimana yang masyhur, dan menunaikan hak Allah Azza wa Jalla sesuai kemampuannya. Tidak disyaratkan pengakuan atas apa yang mewajibkan had.

Yang lebih baik baginya menutupi dirinya jika tidak terkenal darinya. Demikian pula jika terkenal menurut Syaikh. Menurut Al-Qadhi yang lebih baik adalah pengakuan dengannya agar ditegakkan had atasnya. Tidak dipertimbangkan dalam sahnya taubat dari syirik memperbaiki amal, demikian pula yang lain dari maksiat dalam terjadinya ampunan. Demikian pula dalam hukum-hukum taubat dalam penerimaan kesaksian dan lainnya. Ada riwayat lain dipertimbangkan satu tahun. Sebagian berkata: kecuali dosanya adalah kesaksian tentang zina dan tidak lengkap jumlah saksi maka cukup taubat semata. Ada yang berkata: jika fasik dengan perbuatannya jika tidak maka tidak dipertimbangkan hal itu. Ada yang berkata: dipertimbangkan selama waktu diketahui darinya keadaannya dengan hal itu. Berdasarkan madzhab pertama, yang dimaksud dengan firman-Nya dalam surah An-Nur: **"Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki (dirinya)."** (An-Nur: 5).

Yaitu dalam taubat, maka perbaikan adalah dari taubat, dan athaf karena perbedaan lafazh, disebutkan dalam kitab Al-Mughni. Ibnu Al-Jauzi menyebutkan perkataan Ibnu Abbas: menampakkan taubat. Selain dia berkata: tidak kembali menuduh perempuan yang terjaga.

Juga berkata: Perbaikan dari taubat dalam ayat Al-Baqarah **"Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki (dirinya) dan menerangkan, maka mereka itu Aku terima taubatnya."** (Al-Baqarah: 160), dan firman-Nya dalam surah An-Nisa: **"Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki (dirinya)."** (An-Nisa: 146), dan dalam surah Al-Furqan: **"Kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan amal saleh."** (Al-Furqan: 70), menggabungkan antara itu dengan ampunan dengan istighfar dan penyesalan, dan sabdanya: *"Islam menghapus apa yang sebelumnya."* Ibnu Hamid telah berkata dalam kitab Al-Ushul: Datang menurut perkataan sebagian sahabat kami dari syarat sahnya adanya amal-amal saleh, dan yang jelas dari ayat **"Kecuali orang yang bertaubat"** (Al-Furqan: 70) dan sabdanya: *"Barangsiapa berbuat baik dalam Islam tidak diadzab dengan apa yang di masa jahiliyah, dan barangsiapa berbuat buruk diadzab karena yang pertama dan terakhir,"* demikian katanya dan itu gharib.

Dan barangsiapa yang tobatnya sah, apakah hanya dosanya saja yang diampuni ataukah diampuni dan diberi kebaikan sebagai gantinya? Yang zhahir dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah adalah yang pertama, yaitu terjadinya pengampunan saja, dan ini yang zhahir dari perkataan para ulama kami dan ulama lainnya.

Dan dalam shahih Muslim dari Abu Salamah dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Pada hari kiamat nanti akan datang sekelompok kaum muslimin dengan dosa-dosa sebesar gunung, maka Allah 'azza wa jalla mengampuni mereka dan meletakkannya kepada orang-orang Yahudi dan Nashrani."* Maknanya, Allah meletakkan kepada mereka karena kekufuran dan dosa-dosa mereka, lalu memasukkan mereka ke dalam neraka karena hal itu, sesuai firman-Nya: **"Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain"** (QS. Al-An'am: 164).

Dan sabda beliau "dan meletakkannya" artinya meletakkan kepada mereka yang serupa dengan dosa-dosa mereka. Dan telah dikatakan:

kemungkinan yang diletakkan kepada orang-orang kafir adalah yang serupa dengannya karena merekalah yang merintis jalan dosa tersebut, *"dan barangsiapa yang merintis jalan yang buruk maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengamalkannya"*.

Dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa seseorang bertanya kepadanya: Bagaimana engkau mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbicara tentang pembicaraan rahasia? Ia menjawab: Aku mendengar beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah mendekatkan orang mukmin, lalu menempatkan perlindungan-Nya atasnya dan menutupinya, kemudian berfirman: Apakah kamu mengakui dosa ini dan itu? Apakah kamu mengakui dosa ini dan itu? Maka ia menjawab: Ya, wahai Rabbku. Hingga ketika Allah menetapkan dosa-dosanya dan ia melihat dalam dirinya bahwa ia telah binasa, Allah berfirman: Aku telah menutupinya untukmu di dunia dan Aku mengampuninya untukmu hari ini, lalu ia diberi kitab kebaikan-kebaikannya. Adapun orang munafik dan kafir maka para saksi berkata:"* **"Mereka inilah orang-orang yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Ketahuilah, laknat Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim"** (QS. Hud: 18). Muttafaq 'alaih. Dikatakan "kanafahu" artinya perlindungan dan maaf-Nya.

Adapun firman Allah ta'ala: **"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain bersama Allah"** (QS. Al-Furqan: 68) sampai akhir ayat, dikatakan sebab turunnya ayat ini adalah apa yang ada dalam Shahihain dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: *"Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: Dosa apakah yang paling besar? Beliau bersabda: Bahwa engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia yang menciptakanmu. Aku berkata: Kemudian apa? Beliau bersabda: Bahwa engkau membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu. Aku berkata: Kemudian apa? Beliau bersabda: Bahwa engkau berzina dengan istri tetanggamu. Lalu Allah menurunkan pembenaran atas hal itu:"* **"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain bersama Allah"** (QS. Al-Furqan: 68) sampai akhir ayat. Dan dikatakan: *"Sesungguhnya sejumlah orang dari kalangan musyrik telah membunuh dengan banyak, dan berzina dengan banyak, kemudian mereka datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: Sesungguhnya apa yang engkau katakan dan serukan kepadanya adalah baik, seandainya engkau mengabarkan kepada kami bahwa untuk apa yang telah*

kami lakukan ada penghapusnya, maka turunlah ayat ini sampai firman-Nya:" **"Maha Pengampun, Maha Penyayang"** (QS. Al-Furqan: 70). Diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas.

Adapun firman Allah ta'ala: **"Maka mereka itu, Allah mengganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan"** (QS. Al-Furqan: 70).

Ibnu Al-Jauzi berkata: Mereka berbeda pendapat tentang penggantian ini dan kapan terjadinya. Ibnu Abbas berkata: Allah mengganti kemusyrikan mereka dengan iman, pembunuhan mereka dengan menahan diri, dan zina mereka dengan menjaga kehormatan. Ia berkata: Dan ini menunjukkan bahwa hal itu terjadi di dunia. Dan yang mengikuti pendapat ini adalah Sa'id bin Jubair, Mujahid, Qatadah, Adh-Dhahhak, dan Ibnu Zaid.

(Kedua) bahwa hal itu terjadi di akhirat, sebagaimana dikatakan oleh Salman radhiyallahu 'anhu, Sa'id bin Al-Musayyab, dan Ali bin Al-Husain.

Dan Amr bin Maimun bin Mihran berkata: Allah 'azza wa jalla mengganti keburukan-keburukan orang mukmin ketika Dia mengampuninya dengan kebaikan-kebaikan, hingga sesungguhnya seorang hamba berharap agar keburukan-keburukannya lebih banyak dari yang ada. Dan dari Al-Hasan seperti dua pendapat tersebut. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan, ia berkata: Sekelompok kaum pada hari kiamat berharap bahwa mereka di dunia memperbanyak, yaitu dosa-dosa. Lalu ditanyakan: Siapa mereka? Ia menjawab: Mereka adalah orang-orang yang Allah berfirman tentang mereka: **"Maka mereka itu, Allah mengganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan"** (QS. Al-Furqan: 70).

Ibnu Al-Jauzi berkata: Yang menguatkan pendapat ini adalah hadits Abu Dzar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya aku mengetahui orang terakhir dari penghuni surga yang masuk surga dan orang terakhir dari penghuni neraka yang keluar darinya, seorang laki-laki yang didatangkan pada hari kiamat lalu dikatakan: Perlihatkan kepadanya dosa-dosa kecilnya dan hapuskan darinya dosa-dosa besarnya. Lalu diperlihatkan kepadanya dosa-dosa kecilnya, dikatakan: Kamu melakukan pada hari ini dan itu, ini dan itu. Maka ia berkata: Ya, ia tidak bisa mengingkarinya,*

sementara ia cemas dari dosa-dosa besarnya yang akan diperlihatkan kepadanya. Lalu dikatakan kepadanya: Sesungguhnya bagimu sebagai ganti setiap kejahatan adalah kebaikan. Maka ia berkata: Wahai Rabb, sungguh aku telah melakukan hal-hal yang tidak aku lihat di sini. Sungguh aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tertawa hingga tampak gigi taringnya".

Maka hadits ini tentang seorang laki-laki tertentu dan tidak disebutkan di dalamnya tentang tobat, maka dimungkinkan bahwa yang terjadi padanya ini karena keutamaan rahmat Allah 'azza wa jalla, bukan karena sebab darinya berupa tobatnya atau selainnya, sebagaimana Allah 'azza wa jalla menciptakan untuk surga makhluk dengan keutamaan rahmat-Nya. Maka tidak ada hujjah di dalamnya untuk pendapat ini dalam masalah ini.

Adapun ayat tersebut, ia mengandung kemungkinan dua pendapat, dan yang pertama sesuai dengan zhahir dalil-dalil umum dan tidak ada kejelasan di dalamnya untuk pendapat kedua. Lalu bagaimana dikatakan penggantian khusus tanpa dalil khusus dengan menyalahinya terhadap zhahir-zhahir? Dan tidak dikatakan keduanya adalah penggantian, maka barangsiapa yang mengatakan yang kedua maka sungguh ia telah mengatakan zhahir ayat; karena penggantian tidak ada keumuman di dalamnya. Maka jika dikatakan di dalamnya penggantian yang disepakati yang sesuai dengan zhahir Al-Quran dan Sunnah adalah lebih utama. Dan bahwa pendapat kedua dimungkinkan untuk siapa yang dikehendaki Allah dengan keutamaan rahmat-Nya atau bagi yang beramal saleh, maka pendapat dengan keumuman untuk setiap orang yang bertobat membutuhkan dalil.

Dan dalam ayat serta zhahir dalil-dalil ada yang menyalahinya, wallahu ta'ala a'lam. Dan An-Nawajidz di sini adalah gigi taring menurut jumhur. Dan dikatakan: gigi yang tampak ketika tertawa, dan gigi yang tampak adalah gigi antara gigi taring dan geraham, ada empat gigi yang tampak. Dan dikatakan: gigi geraham sebagaimana yang termasyhur dalam penggunaan An-Nawajidz dalam bahasa Arab. Dan bagi manusia ada empat nawajidz di ujung gigi setelah gigi geraham, dan disebut gigi akal dengan dhammah lam dan sukunnya; karena ia tumbuh setelah baligh dan sempurnanya akal.

[Pasal: Hukum Tobat Orang Kafir dari Maksiat Tanpa (Tobat dari) Kekufuran dan Sebaliknya]

Dan tidak sah tobat orang kafir dari maksiat. Ibnu Abbas berkata dalam riwayat Al-Walibi tentang firman Allah ta'ala: **"Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk"** (QS. Ibrahim: 26), Allah 'azza wa jalla tidak menerima bersama kemusyrikan suatu amal. Dan dikatakan: Sah (tobat) dari selain kekufuran dengan ucapan dan niat, dan darinya (kekufuran) dengan Islam, dan diampuni baginya dengan Islam kekufuran yang ia bertobat darinya. Dan apakah diampuni baginya dosa-dosa yang ia lakukan dalam keadaan kufur dan ia tidak bertobat darinya dalam Islam? Dalam hal ini ada dua pendapat yang dikenal.

Syaikh Taqiyuddin berkata: (Pertama) diampuni baginya semuanya karena firman Allah ta'ala: **"Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti maka akan diampuni bagi mereka apa yang telah lalu"** (QS. Al-Anfal: 38).

Artinya: berhenti dari kekufuran mereka, dan karena dosa itu termasuk dalam kandungan yang haram yang paling besar maka gugur dengan gugurnya kekufuran. Dan dalam hal ini ada keberatan; karena apakah dosa itu termasuk dan gugur dengan bersikukuhnya pada dosa tersebut dan tidak bertobat darinya? Dan ini zhahir ucapan mayoritas ulama kami rahimahumullah dan aku tidak mendapatinya secara sharih dalam ucapan mereka. Dan telah disebutkan ucapan Ibnu Hamid pada pasal sebelumnya dan ia menunjukkan kepada pengampunan; karena ia tidak menyebutkan khabar kecuali sebagai hujjah bagi yang menganggap untuk sahnya tobat diperlukan amal-amal saleh, dan bahwa hal itu datang atas pendapat sebagian ulama kami, maka menunjukkan bahwa yang termasyhur adalah lawannya.

(Kedua) tidak. Dinukil oleh Al-Baghawi dari Ahmad, diriwayatkan oleh Al-Khallal, dan ini zhahir dari apa yang dipilih oleh Ibnu Aqil. Syaikh Taqiyuddin berkata: Dan ini pendapat yang ditunjukkan oleh nukilan-nukilan dan nash-nash.

Dan ia berkata di tempat lain, bahwasanya jika ia bertobat dari semua maksiatnya maka diampuni baginya, dan jika ia bersikukuh padanya maka tidak diampuni baginya.

Dan jika ia lalai dari sikukuh dan berhenti, baik lupa atau ingat tidak menginginkan perbuatan dan tidak meninggalkannya, diampuni baginya juga, dan dua hadits saling sesuai atas hal ini, yaitu hadits Amr bin Al-Ash dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepadanya: Wahai Amr, *"Apakah engkau tidak tahu bahwa Islam meruntuhkan apa yang sebelumnya, dan bahwa hijrah meruntuhkan apa yang sebelumnya, dan bahwa haji meruntuhkan apa yang sebelumnya"*. Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya.

Dan hadits Ibnu Mas'ud yang ada dalam Shahihain: *"Bahwa sejumlah orang berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: Wahai Rasulullah, apakah kami dituntut dengan apa yang kami kerjakan di masa jahiliyah? Beliau bersabda: Adapun yang berbuat baik di antara kalian dalam Islam maka tidak dituntut dengannya, dan yang berbuat buruk maka diambil karena amalnya di masa jahiliyah dan Islam"*. Syaikh Taqiyuddin berkata: Maka Islam karena mencakup tobat mutlak mewajibkan pengampunan mutlak kecuali jika beriringan dengannya apa yang menafikan tuntutan ini yaitu sikukuh, sebagaimana Islam mewajibkan iman mutlak selama tidak bertentangan dengannya kekufuran yang menyertainya. Maka sikukuh dalam dosa-dosa seperti keyakinan dalam pembenaran. Berakhirlah ucapannya.

Dan bagi yang mengatakan bahwa ini adalah klaim yang membutuhkan dalil dan asalnya tidak ada, bahkan Islam hanya mencakup tobat dari lawannya yaitu kemusyrikan dan kekufuran, bukan tobat mutlak hingga mewajibkan pengampunan mutlak. Dan seandainya mencakup tobat mutlak maka sesungguhnya mewajibkan pengampunan mutlak jika yang haram tidak terlintas dalam hatinya. Adapun jika ia mengingatnya dan tidak bertobat darinya bahkan berhenti pada hal itu maka tidak menyesal atasnya dan tidak berhenti darinya, lalu bagaimana gugur?

Menguatkan hal ini bahwa ia berkata: sebagaimana Islam mewajibkan iman mutlak. Dan ini cukup jika tidak terlintas dalam hatinya sebagian jenis kekufuran. Seandainya ia mengingatnya dan berhenti pada hal itu dan tidak bertobat darinya, maka hal itu menjadi penghalang dari bekerjanya muqtadhi

(yang menuntut), maka tidak ada pengaruh bagi perbedaan bahwa penghalang di sini mengangkat bekerjanya muqtadhi secara keseluruhan dan di sana tidak mengangkatnya secara mutlak, maka bukan sepadan dengannya; karena yang dimaksud adalah pengaruh berhenti dalam perkara khusus dan ini tercapai, dan ini tepat insya Allah ta'ala.

Dan telah jelas bahwa yang lebih utama untuk dikatakan: maka Islam karena mencakup tobat mutlak mewajibkan pengampunan kecuali jika beriringan dengannya apa yang menafikan tuntutan ini yaitu berhentinya pada sebagian yang haram ketika mengingatnya maka tidak menyesal dan tidak berhenti, sebagaimana Islam mewajibkan iman mutlak selama tidak bertentangan dengannya berhenti pada sebagian perkara yang mengkafirkan ketika mengingatnya maka tidak menyesal dan tidak berhenti. Dan ini menjadi dalil untuk pendapat kedua dan sesuai dengan ucapan Syaikh Taqiyuddin bahwa ia yang ditunjukkan oleh ushul.

Ini jika terbukti bahwa Islam mencakup tobat mutlak, wallahu subhanahu a'lam. Dan bagi yang mengatakan dengan pengampunan dapat membawa khabar Ibnu Mas'ud kepada kemunafikan maka ia Islam secara zhahir bukan bathin. Dan jika orang kafir masuk Islam dan ia telah melakukan kebaikan dan ihsan, apakah ditulis baginya dalam Islamnya apa yang ia kerjakan dalam kekufurannya? Diarahkan untuk dikatakan: Jika kami katakan diringankan dari orang kafir dari azab akhirat dengan apa yang ia kerjakan dalam kekufurannya, atau terbukti khabar Abu Sa'id yang akan datang, ditulis baginya hal itu dalam Islamnya, jika tidak maka mengandung dua kemungkinan.

Dan sebagian ulama menukil dua pendapat dalam pembahasan hadits Hakim, yaitu apa yang ada dalam Shahihain dari Hakim bin Hizam bahwa *ia bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang ia lakukan berupa ibadah di masa jahiliyah, dan apakah bagiku di dalamnya sesuatu? Maka beliau berkata kepadanya: Engkau masuk Islam atas apa yang engkau dahulukan dari kebaikan*". Dan jika tidak ditulis baginya maka maknanya bahwa hal itu adalah sebab tercapainya kebaikan dan Islamnya.

Dan dari Abu Sa'id secara marfu': *"Jika orang kafir masuk Islam lalu baik Islamnya, maka Allah 'azza wa jalla menuliskan baginya setiap kebaikan yang*

ia dahulukan, dan menghapus darinya setiap kejahatan yang ia dahulukan, dan amalnya setelah itu kebaikan dengan sepuluh kali lipatnya hingga tujuh ratus kali lipat. Dan kejahatan dengan serupanya kecuali jika Allah 'azza wa jalla memaafkan". Disebutkan oleh Ad-Daruquthni dalam Gharib Hadits Malik dan diriwayatkan darinya dari sembilan jalur, dan terbukti di dalamnya semuanya bahwa orang kafir jika baik Islamnya ditulis baginya dalam Islam setiap kebaikan yang ia kerjakan dalam kemusyrikan. Dan disebutkan oleh Al-Bukhari dan ia tidak menyambungkan sanadnya dan tidak ada pada beliau "Allah menuliskan setiap kebaikan yang ia dahulukan". Dan menyambungkannya An-Nasa'i dan lainnya.

Dan dalam Shahihain dari Abu Hurairah secara marfu': *"Jika salah seorang dari kalian baik Islamnya maka setiap kebaikan yang ia kerjakan ditulis baginya dengan sepuluh kali lipatnya hingga tujuh ratus kali lipat, dan setiap kejahatan yang ia kerjakan ditulis baginya dengan serupanya hingga ia bertemu Allah 'azza wa jalla"*. Dan telah ditafsirkan baiknya Islam di sini dengan Islam zhahir dan bathin tidak menjadi munafik. Dan semoga menguatkan dari yang mengatakan serupadengannya hadits Ibnu Mas'ud.

Dan mungkin yang mengatakan dengan baiknya Islam dalam hadits Ibnu Mas'ud bahwa tobat dari yang haram dalam kekufuran, ia berkata: baiknya Islam di sini lebih khusus. Dan juga bahwasanya dipersyaratkan untuk pelipatan kebaikan-kebaikan dan ia berkata: ini lebih khusus dari zhahir-zhahir dalam pelipatan untuk setiap muslim maka ia lebih utama. Akan tetapi aku tidak mengetahuinya, dikatakan wallahu a'lam. Syaikh Taqiyuddin berkata: Dan tidak boleh mencela orang yang bertobat dengan kesepakatan manusia. Ia berkata: Dan jika ia menampakkan tobat maka ditampakkan kepadanya kebaikan.

Pasal Tentang Kecenderungan Tabiat Kepada Maksiat, Niat, Tekad, Dan Kemauan Terhadapnya

Dan Apa yang Dimaafkan dari Itu

Disebutkan dalam ar-Ri'ayah: Kecenderungan tabiat kepada maksiat tanpa disengaja bukanlah dosa. Maka zahir perkataan ini adalah bahwa jika

seseorang menyengaja maksiat, dia berdosa meskipun tidak keluar darinya perbuatan maupun perkataan.

Syaikh Taqiyuddin berkata: **Hadits tentang percakapan hati, Allah memaafkannya sampai dia berbicara.** Maka jika percakapan hati itu sudah menjadi niat, tekad, dan kesengajaan namun tidak diucapkan, maka itu dimaafkan.

Dan dia berkata di tempat lain: Kemauan yang kuat terhadap perbuatan beserta kemampuan yang sempurna mengharuskan terjadinya perkara yang dikuasai. Jika di dalam hati ada kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam yang kokoh, maka itu mengharuskan loyalitas kepada wali-wali Allah dan memusuhi musuh-musuh-Nya. **"Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya"** (Surat al-Mujadilah, ayat 22). **"Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, Nabi, dan apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan mereka sebagai wali-wali"** (Surat al-Ma'idah, ayat 81).

Maka komitmen ini adalah perkara yang pasti. Dan karena dugaan bahwa konsekuensi itu tidak ada, maka terjadi kesalahan dari orang-orang yang salah, sebagaimana yang lain salah dalam membolehkan adanya kemauan yang kuat beserta kemampuan yang sempurna tanpa perbuatan, hingga mereka berselisih: apakah seseorang dihukum karena kemauan tanpa amal? Beliau berkata: Kami telah menjelaskan hal itu secara rinci dan menerangkan bahwa keinginan yang tidak disertai dengan perbuatan yang mampu dilakukan bukanlah kemauan yang kuat, dan bahwa kemauan yang kuat pasti ada bersamanya apa yang mampu dilakukan oleh hamba. Maaf diberikan kepada orang yang berniat buruk namun tidak melakukannya, bukan kepada orang yang berkehendak dan melakukan apa yang mampu dilakukannya namun tidak mampu mewujudkan keinginannya, seperti orang yang ingin membunuh temannya lalu mereka berkelahi hingga salah satu dari mereka terbunuh, maka orang ini dihukum karena dia berkehendak dan melakukan apa yang mampu dilakukan dari keinginannya. Ini perkataan beliau.

Dalam 'Uyun al-Masa'il karya Ibnu Syihab al-'Ukbari: Kembali (yang mewajibkan kafarat) dalam zhihar adalah tekad untuk bersetubuh. Jika dikatakan: Tekad adalah percakapan hati dan itu dimaafkan dengan sabda Nabi 'alaihi as-salam: *"Apa yang dibicarakan diri mereka"*. Dikatakan: Tidak wajib kafarat karena percakapan hati saja, tetapi wajib karena zhihar dengan syarat tekad untuk bersetubuh. Selesai perkataannya.

Qadhi Abu Ya'la berkata dalam khilaf tentang anak kecil yang syahid: Niat maksiat dan keyakinan terhadapnya dimaafkan selama tidak dilakukan. Sekelompok ulama menegaskan tentang orang yang berpikir lalu keluar mani saat berpuasa bahwa dia berdosa karena niatnya dan mendapat pahala karenanya. Oleh karena itu Allah 'Azza wa Jalla memuji orang-orang yang berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Dan datang larangan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari berpikir tentang zat Allah 'Azza wa Jalla, dan perintah berpikir tentang ayat-ayat-Nya. Seandainya itu tidak dikuasai, tidak akan terkait dengannya hal tersebut. Adapun apakah dia berbuka dengan itu jika keluar mani? Sebagian sahabat kami berkata atau keluar madzi: Yang masyhur adalah bahwa dia tidak berbuka dan itulah yang diriwayatkan dari Ahmad rahimahullah Ta'ala dan pendapat jumhur di antara mereka Abu Hanifah dan asy-Syafi'i berdasarkan asalnya dan tidak ada nash di dalamnya, tidak ada ijma', dan itu di bawah perbuatan mubaasyarah dan mengulang pandangan terhadap yang tidak tersembunyi sehingga terlarang qiyas terhadap keduanya.

Penulis al-Mughni dan al-Muharrar menambahkan: Itu berbeda dalam keharaman jika terkait dengan wanita asing. Penulis al-Mughni menambahkan: Atau makruh jika pada istri. Demikian keduanya berkata, dan saya tidak menduga orang yang mengatakan berbuka karenanya seperti Abu Hafs al-Barmaki dan Ibnu 'Aqil dan itu madzhab Malik menyerahkan hal itu.

Ibnu 'Aqil telah menyebutkan dan ditegaskan dalam ar-Ri'ayah al-Kubra, saya kira di awal kitab an-Nikah, bahwa jika seseorang menghadirkan bayangan wanita asing yang haram saat menjima' istrinya, maka dia berdosa dan mengarah bahwa yang dimaksud penulis al-Mughni dan al-Muharrar adalah niat haram yang terkait dengan wanita asing yang terlepas dari perbuatan, meskipun di dalamnya ada pertimbangan. Adapun dalam al-

Mughni, beliau berdalil pertama tentang tidak berbuka dengan sabdanya: *"Dimaafkan untuk umatku apa yang dibicarakan dirinya selama tidak berbicara atau beramal dengannya"* maka zahirnya adalah bahwa dia tidak berdosa, tetapi membawanya kepada bahwa yang dimaksud dengan hadits adalah maaf dalam tidak berbuka lebih utama karena ada kesesuaian di dalamnya. Yang benar, dan mungkin tidak menjadi masalah baginya perkataannya: Berbeda dengannya dalam keharaman jika terkait dengan wanita asing, karena penulis al-Muharrar telah menyepakatinya dalam hal ini meskipun dia tidak berdalil dengan hadits ini dan tidak mencegah dari berdosa, wallahu subhanahu a'lam.

Adapun pikiran yang kuat, maka tidak ada dosa padanya dan tidak berbuka. Ibnu al-Jauzi berkata dalam tafsirnya tentang firman Allah Ta'ala: **"Dan barangsiapa yang bermaksud di dalamnya berbuat kezaliman dengan lalim, niscaya Kami rasakan kepadanya sebagian dari siksa yang pedih"** (Surat al-Hajj, ayat 25). Jika dikatakan: Apakah manusia dikenai hukuman jika bermaksud kezaliman di Mekah namun tidak melakukannya? Maka jawabannya dari dua sisi: Pertama bahwa jika dia bermaksud demikian di tanah haram khususnya, dia dihukum. Ini madzhab Ibnu Mas'ud, maka sesungguhnya dia berkata: Seandainya seseorang bermaksud kesalahan, tidak ditulis untuknya selama tidak melakukannya. Seandainya seseorang bermaksud membunuh mukmin di dekat Bait dan dia berada di 'Adan Abin, Allah 'Azza wa Jalla merasakannya di dunia sebagian dari siksa yang pedih.

Adh-Dhahhak berkata: Sesungguhnya seseorang bermaksud kesalahan di Mekah sementara dia berada di negeri lain, maka ditulis untuknya meskipun tidak melakukannya.

Mujahid berkata: Kejelekan dilipat gandakan di Mekah sebagaimana kebaikan dilipat gandakan. Ahmad radhiyallahu 'anhu ditanya: Apakah kejelekan ditulis lebih dari satu? Maka dia berkata: Tidak kecuali di Mekah karena keagungan negeri. Dan Ahmad atas dasar ini memandang keutamaan menetap di dalamnya.

Kedua bahwa makna **"Dan barangsiapa yang bermaksud"** (Surat al-Hajj, ayat 25) adalah yang beramal. Abu Sulaiman ad-Dimasyqi berkata: Ini pendapat semua yang kami hafal darinya. Selesai perkataan Ibnu al-Jauzi.

Para sahabat kami telah menyebutkan bahwa jika seseorang berniat berkhianat dalam barang titipan, dia tidak menanggung karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Dimaafkan untuk umatku kesalahan dan lupa"* dan karena dia tidak berkhianat di dalamnya dengan perkataan maupun perbuatan seperti jika tidak berniat. Yang dimaksud adalah seperti jika tidak berniat dalam tidak menanggung, dan mereka tidak menyebutkan bahwa dia tidak berdosa dengan itu, dan tidak mengharuskan darinya tanggungan. Di dalamnya ada pendapat dia menanggung dengan itu, dan seperti itu niat orang yang menemukan barang untuk berkhianat. Adapun jika dia berniat saat menemukan bahwa dia menemukan dengan maksud memiliki, maka dia menanggung karena itu bukan niat semata karena bersamaan dengan perbuatan.

Para sahabat menyebutkan bahwa jika seseorang menceraikan dengan hatinya, tidak jatuh meskipun dia menunjuk dengan jarinya karena tidak ada lafaz. Mereka berdalil dengan hadits: *"Sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan untuk umatku apa yang dibicarakan dirinya selama tidak berbicara dengannya atau beramal dengannya"* muttafaq 'alaih dan itu pendapat Abu Hanifah dan asy-Syafi'i berbeda dengan Ibnu Sirin dan az-Zuhri. Dari Malik ada dua riwayat.

Al-Qadhi berkata dalam kitab al-Mu'tamad dan yang lain berkata: Bagi hamba ada kemampuan atas usaha hatinya. Ahmad telah berkata dalam riwayat Shalih: Jika seseorang berbicara kepada dirinya dengan sesuatu, dia memalingkan itu dari dirinya. Dan memalingkannya dari dirinya menunjukkan kemampuannya. Al-Qadhi berkata: Bagi hati ada perbuatan-perbuatan selain percakapan diri dengan perbuatan karena firman Allah Ta'ala: **"Tetapi Dia menghukum kamu dengan apa yang diusahakan oleh hatimu"** (Surat al-Baqarah, ayat 225).

Beliau berkata: Seseorang mungkin dikenai hukuman karena sesuatu dari perbuatan hati seperti kemauan, tekad dan rela dengan perbuatan, murka terhadapnya, memilihnya, niat terhadapnya, dan seperti hasad, tamak, menggantungkan hati kepada selain Allah 'Azza wa Jalla, nifaq, riya', dan ujub. Adapun yang tidak dikenai hukuman karenanya adalah seperti bisikan yang datang kepadanya dari yang tidak masuk ke dalam kemampuannya. Selesai

perkataannya. Akan datang sebentar lagi perkataan Syaikh Abdul Qadir tentang bersandar hati kepada selain Allah 'Azza wa Jalla. Allah Ta'ala telah berfirman mengisahkan tentang Yusuf 'alaihissalam: **"Dan dia berkata kepada orang yang diperkirakan akan selamat di antara keduanya: 'Ingatkah aku di sisi tuanmu,' maka setan melupakan dia mengingat tuannya, maka Yusuf tinggal dalam penjara beberapa tahun"** (Surat Yusuf, ayat 42).

Para mufassir berkata: Hukuman baginya karena kalimat itu, maka dia meminta pertolongan kepada makhluk, yaitu sejumlah tahun yang dia tinggal. Demikian disebutkan Ibnu al-Jauzi. Madzhab al-Qadhi Abu Bakar bin ath-Thayyib bahwa barangsiapa bertekad terhadap maksiat dengan hatinya dan menetapkan dirinya terhadapnya, dia berdosa dalam keyakinan dan tekadnya. Dan dibedakan antara niat dengan tekad. Al-Maziri berkata: Banyak fuqaha dan muhadditsun berbeda dengannya dan mengambil zahir hadits-hadits. Al-Qadhi 'Iyadh berkata: Madzhab mayoritas salaf dan ahli ilmu dari fuqaha dan muhadditsun atas apa yang dianut al-Qadhi Abu Bakar karena hadits-hadits yang menunjukkan pengenaan hukuman dengan amal hati. Tetapi mereka berkata: Sesungguhnya tekad ini ditulis sebagai kejelekan, bukan kejelekan yang dia maksudkan karena dia tidak melakukannya, dan yang memotong dirinya darinya adalah yang memotong bukan karena takut kepada Allah 'Azza wa Jalla dan taubat, tetapi kesengajaan dan tekad itu sendiri adalah maksiat maka ditulis sebagai maksiat. Jika dia melakukannya ditulis maksiat kedua. Jika dia meninggalkannya karena takut kepada Allah 'Azza wa Jalla, ditulis kebaikan sebagaimana dalam hadits: *"Sesungguhnya dia meninggalkannya karena Aku"* maka menjadi meninggalkannya karena takut kepada Allah 'Azza wa Jalla dan berjihad melawan dirinya yang memerintah kepada kejahatan dalam hal itu dan membangkang hawa nafsunya sebagai kebaikan. Adapun niat yang tidak ditulis adalah bisikan yang tidak menetapkan diri terhadapnya, tidak disertai kesengajaan, niat, maupun tekad.

Sebagian mutakallimin menyebutkan khilaf tentang jika dia meninggalkannya bukan karena takut kepada Allah 'Azza wa Jalla tetapi karena takut manusia, apakah ditulis kebaikan? Dia berkata: Tidak, karena sesungguhnya yang membawanya meninggalkannya adalah malu dan ini lemah. Ini perkataannya.

"Min jara'i" dengan fathah jim dan tasydid ra' dan dengan mad dan qashar maknanya karena Aku. Dalam al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: *"Dan jika dia meninggalkannya karena Aku maka tulislah untuknya kebaikan"* wallahu a'lam.

Telah diketahui dalil dua pendapat: Yang memandang pengenaan hukuman atas amal hati dan yang memandang tidak adanya itu dari apa yang telah disebutkan. Yang tidak memandang pengenaan hukuman berdalil dengan sabda Nabi 'alaihissalam: *"Sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan untuk umatku..."* hadits, dan dengan hadits berniat kejelekan. Mungkin berdalil dengan firman Allah Ta'ala tentang tanah haram: **"Dan barangsiapa yang bermaksud di dalamnya berbuat kezaliman dengan lalim, niscaya Kami rasakan kepadanya sebagian dari siksa yang pedih"** (Surat al-Hajj, ayat 25).

Maka dikhususkan dengan itu. Yang memandang pengenaan hukuman mungkin menjawab hadits pertama dengan bahwa amal hati adalah amal maka masuk dalam lafaz, atau berkata: Sesungguhnya menunjukkan tempat khilaf dengan umumnya maka dikhususkan dengan dalil-dalil kami. Dan hadits kedua bahwa tidak ada pernyataan tegas di dalamnya, dan jika diserahkan dengan zahirnya ditinggalkan dengan dalil-dalil kami. Dan ayat mulia dengan bahwa yang dimaksud firman-Nya **"Dan barangsiapa yang bermaksud"** (Surat al-Hajj, ayat 25) yaitu beramal sebagaimana disebutkan atau bahwa dikhususkan untuk siksa khusus yaitu siksa yang pedih, bukan dikhususkan untuk pengenaan hukuman mutlak, tetapi dikhususkan untuk kekhususannya dengan pengenaan hukuman khusus.

Yang memandang pengenaan hukuman berdalil dengan firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa"** (Surat al-Hujurat, ayat 12) dan firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar tersiar perbuatan keji di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih"** (Surat an-Nur, ayat 19).

Dan dengan ijma' ulama tentang keharaman hasad dan semisalnya dari nifaq dan riya'.

Yang tidak memandang pengenaan hukuman mungkin menjawab yang pertama bahwa kami berkata dengannya dan itu prasangka yang disertai

perkataan atau perbuatan. Kemudian seandainya berbeda dengan zahir karena ada pengumpulan di dalamnya antara ayat dan dalil-dalil kami. Dan ayat kedua bahwa perkataan dimaksudkan di dalamnya dengan dalil firman-Nya: **"Bagi mereka azab yang pedih"** (Surat an-Nur, ayat 19) di dunia yaitu had dan tidak wajib kecuali dengan perkataan. Adapun had adalah hak untuk manusia yang merata cobaan dengan kejadiannya, maka dibutuhkan tambahan pencegahan yaitu pengenaan hukuman semata.

Abu al-Faraj bin al-Jauzi menyebutkan bahwa larangan hasad sesungguhnya mengarah kepada orang yang beramal dengan konsekuensi murka terhadap takdir atau menunjukkan mencela orang yang dihasadi, dan seharusnya dibenci itu dari dirinya. Dan ini makna yang disebutkan Syaikh Taqiyuddin. Disebutkan perkataan al-Hasan al-Bashri: *Kesedihannya dalam dadamu maka sesungguhnya itu tidak membahayakanmu selama tidak melampaui dengannya tangan dan lidah*, dan atasnya membenci itu dari dirinya. Beliau berkata: Dalam hadits: *"Tiga perkara tidak ada yang selamat darinya: hasad, prasangka, dan tathayyur, dan aku akan memberitahukan kalian jalan keluar dari itu: Jika kamu hasad maka janganlah berbuat sewenang-wenang, jika kamu berprasangka maka janganlah mewujudkan, dan jika kamu tathayyur maka teruslah"* Selesai. Ibnu Abdul Barr telah menyebutkan hadits terakhir ini dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai dalil dan berpendapat dengannya, dan itu dalam naskah tengah dari al-Adab lebih luas dari ini.

Al-Hakim berkata dalam tarikh-nya: Abu Bakar bin al-Ja'abi memberitahukan kami, berkata: Janganlah sibuk dengan hasad dan bersabarlah terhadap mereka, maka mereka telah menceritakan kepada kami dari anak saudara al-Ashma'i dari pamannya berkata: Hasad adalah penyakit yang adil, bekerja pada orang yang hasad lebih dari yang bekerja pada orang yang dihasadi. Demikian disebutkan al-Hakim. Dan mengarah bahwa itu tidak membahayakan orang yang dihasadi dengan apa yang ada untuknya dari pahala dan tsawab.

Ibnu 'Aqil berkata dalam al-Funun: Saya memeriksa akhlaq, maka paling besar bencana bagi pemiliknya adalah hasad karena sesungguhnya itu adalah kesusahan dengan apa yang terjadi dari nikmat Allah. Setiap orang

yang dihasadi menikmati nikmat Allah Ta'ala, orang yang hasad tersiksa dan terganggu, maka dia bertentangan dengan perbuatan Allah Ta'ala, murka dengan apa yang dibagi-Nya, berangan-angan hilang apa yang diberikan-Nya kepada makhluk-Nya. Kapan senang dengan ini kehidupan sementara nikmat mengalir terus? Dan orang yang salah ini tidak henti-hentinya murka dengan perbuatan Allah. Orang yang paling sayang kepada manusia untuk melihat akibat mereka seandainya tidak ada kecuali pencabutan dan dengkuran ruh, bagaimana dengan pendahuluan kematian dari kehancuran dan penyakit. Barangsiapa menyaksikan ini pada mereka, tidak menghasadi mereka, wallahu subhanahu a'lam.

Adapun nifaq dalam perkataan atau amal karena pengaruhnya dalam yang diperintahkan secara syar'i, dan oleh karena itu keraguan itu penghalang dalam tercapai dan adanya. Adapan riya' sesungguhnya terjadi dalam perkataan atau amal maka berpengaruh karena bersamaan dengan salah satunya.

Pasal Wasiat Imam Ahmad Kepada Anaknya Tentang Niat Kebaikan

Abdullah bin Imam Ahmad berkata kepada ayahnya suatu hari: Berwasiat kepadaku wahai ayahku. Maka dia berkata: *"Wahai anakku, niatkan kebaikan, maka sesungguhnya kamu tidak henti-hentinya dalam kebaikan selama kamu meniatkan kebaikan"*. Dan ini wasiat yang agung, mudah bagi yang ditanya, mudah dipahami dan diamalkan bagi yang bertanya, dan pelakunya pahalanya abadi terus menerus karena keabadian dan keberlanjutannya. Ini benar atas semua amal hati yang dituntut secara syar'i baik terkait dengan Sang Pencipta atau makhluk, dan bahwa mendapat pahala karenanya. Saya tidak menemukan dalam pahala karenanya khilaf. Syaikh Taqiyuddin berkata dalam kitab al-Iman: Apa yang diniatkan dari perkataan baik dan amal baik maka sesungguhnya ditulis untuknya dengannya satu kebaikan, dan jika menjadi perkataan dan amal, ditulis untuknya sepuluh kebaikan sampai tujuh ratus, dan itu karena hadits masyhur tentang niat.

Mengharuskan dari mengamalkan wasiat ini meninggalkan amal-amal hati yang tercela secara syar'i, dan bahwa barangsiapa melakukannya tidak

lagi dalam penjagaan Allah dan perlindungan-Nya, dan dia telah jatuh dalam apa yang dikhawatirkan baginya di dalamnya dari keburukan dan siksa. Menunjukkan nash ini atas penghukuman dengan amal-amal hati yang tercela. Demikian pula perkataan Imam Ahmad rahimahullah yang akan datang sebelum beberapa pasal tentang belajar al-Quran dan hadits: Jika kamu suka Allah melanggengkan untukmu atas apa yang kamu suka, maka langgengkan untuk-Nya atas apa yang Dia suka.

Adapun jika seseorang tidak berniat kebaikan dan tidak pula berniat keburukan, maka ini jauh dari kemungkinan orang berakal terlepas darinya. Kemudian niat kebaikan, di antaranya ada yang wajib tanpa keraguan, karena sesungguhnya ia telah melakukan yang haram. Maka betapa hebatnya wasiat ini, betapa besar dampaknya dan betapa agung manfaatnya. Maka kami memohon kepada Allah Taala untuk kami dan saudara-saudara kami kaum muslimin agar dapat mengamalkannya dan mendapat taufik untuk melaksanakannya, serta untuk melakukan apa yang Dia cintai dan ridhai, amin. Maka seperti inilah wasiat para imam kaum muslimin, semoga Allah meridhai mereka semua. Dan Allah Mahasuci lagi Maha Mengetahui.

Dan telah dikatakan: niat seseorang lebih baik daripada amalnya dan lebih mulia daripada amalnya karena ia dipertimbangkan dalam amal tersebut, berbeda dengan sebaliknya. Dan dikatakan juga: niat mendahului amal. Dan ini jelas dan benar. Dan akan datang dalam bab doa menjelang bahasan yang berkaitan dengan mushaf, bacaan, dan pembicaraan tentang amal-amal hati, serta apakah ada pahala bagi orang yang berniat kebaikan atau dosa bagi orang yang berniat keburukan, apakah ia beramal sesuatu bersamanya atau tidak, kecuali bahwa ia tidak melakukan amal dengan sempurna? Saya telah menyebutkan masalah ini dalam kitab fikih pada bab salat orang sakit dan selainnya, serta dalam catatan pinggir kitab al-Muntaqa dalam bab salat berjamaah.

[Pasal: Apakah Hukuman Hudud Menjadi Kafarat Secara Mutlak atau dengan Syarat Tobat]

Dan barangsiapa tidak menyesal atas perbuatan yang ia dikenai hukuman hudud karenanya, maka hukuman hudud itu bukanlah tobat baginya.

Hal ini disebutkan dalam ar-Ri'ayah, dan disebutkan oleh lebih dari satu orang di antara mereka, termasuk Ibnu 'Aqil. Mereka berkata: ia tetap bersikukuh dan hukuman hudud adalah hukuman, bukan kafarat. **"Dan bagi mereka di akhirat ada azab yang besar"** (QS. al-Ma'idah: 33).

Mereka berdalil dengan ayat tentang orang yang melakukan perampokan. Namun yang lebih tepat adalah dikatakan bahwa hukuman hudud menggugurkan dosa perbuatan tersebut di dunia, maka ia menjadi kafaratnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Dan barangsiapa menemui-Nya dalam keadaan bersikukuh, tidak bertobat dari dosa-dosa yang telah mewajibkan hukuman atasnya, maka urusannya terserah kepada Allah. Jika Dia menghendaki, Dia menyiksanya, dan jika Dia menghendaki, Dia mengampuninya. Dan barangsiapa menemui-Nya dalam keadaan kafir, maka Dia menyiksanya dan tidak mengampuninya."* Muhammad bin 'Auf al-Himshi meriwayatkan dari Ahmad seperti ini, kecuali bahwa ia berkata: *"Maka urusannya terserah kepada Allah. Jika Dia menghendaki, Dia menyiksanya, dan jika Dia menghendaki, Dia mengampuninya, jika ia meninggal dalam keadaan Islam dan Sunnah."* Dan mereka tidak menyebutkan orang yang menemui-Nya dalam keadaan kafir hingga akhirnya.

Dan dalam Shahihain dari hadits Ubadah bin ash-Shamit bahwa Nabi 'alaihis salam bersabda kepada para sahabatnya: *"Berbaiat kepada ku bahwa kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak berzina, tidak mencuri, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak. Maka barangsiapa di antara kalian yang memenuhinya, maka pahalanya di sisi Allah. Dan barangsiapa di antara kalian yang melakukan sesuatu dari itu lalu dihukum karenanya, maka itu menjadi kafaratnya. Dan barangsiapa melakukan sesuatu dari itu lalu Allah Azza wa Jalla menutupinya, maka urusannya terserah kepada Allah. Jika Dia menghendaki, Dia menyiksanya, dan jika Dia menghendaki, Dia mengampuninya."* Ubadah berkata: maka kami membaiat beliau atas hal itu. Dan telah disebutkan sebelumnya, dekat dengan ini, hadits Ibnu Umar tentang pembicaraan rahasia dan firman Allah Azza wa Jalla *"Aku telah menutupinya untukmu di dunia dan Aku mengampuninya hari ini."* Maka ini untuk orang yang Allah kehendaki untuk mengampuninya dari orang-orang beriman.

Dan Ahmad meriwayatkan dari Ali radhiyallahu 'anhu secara marfu': *"Barangsiapa berbuat dosa di dunia lalu dihukum karenanya, maka Allah Taala lebih adil dari mengulangi hukuman terhadap hamba-Nya. Dan barangsiapa berbuat dosa lalu Allah menutupinya dan Allah memaafkannya, maka Allah Taala lebih mulia dari kembali kepada sesuatu yang telah Dia maafkan."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ad-Daruquthni, dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata: gharib (aneh). Dan saya tidak menemukan dari mereka perkataan "dan Allah memaafkannya".

Adapun ayat tentang perampokan, maka di dalamnya disebutkan bahwa ada azab di akhirat baginya, tetapi atas apa? Maka tidak disebutkan dalam ayat tersebut. Dan kami mengatakan dengan ayat tersebut, tetapi atas sikukuhnya dan tidak bertobatnya, bukan atas dosa yang ia dikenai hukuman hudud karenanya, sesuai dengan yang telah disebutkan sebelumnya. Dan Allah Mahasuci lagi Maha Mengetahui. Qadhi 'Iyadh berkata: Kebanyakan ulama berpendapat bahwa hukuman hudud adalah kafarat berdasarkan dalil hadits ini, yaitu hadits Ubadah. Dan di antara mereka ada yang berhenti karena hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku tidak tahu apakah hukuman hudud itu kafarat."* Demikian yang ia katakan. Dan hadits Abu Hurairah jika shahih, maka apa yang telah disebutkan sebelumnya lebih shahih darinya, dan dalam hadits yang disebutkan sebelumnya ada tambahan ilmu, maka wajib mengambil pendapat dengannya.

[Pasal tentang Sahnya Tobat Orang yang Tidak Mampu Melakukan yang Haram atasnya dari Perkataan dan Perbuatan]

Dan sah tobat orang yang tidak mampu melakukan yang haram atasnya dari perkataan dan perbuatan, seperti tobat orang yang tangannya terpotong dari mencuri, orang yang lumpuh dari berjalan menuju yang haram, orang yang kelaminnya dipotong dari berzina, dan orang yang lidahnya dipotong dari menuduh zina. Yang dimaksud adalah bahwa apa yang ia bertobat darinya itu pernah terjadi darinya, atau tobatnya adalah dari azamnya untuk bermaksiat seandainya ia mampu melakukannya. Dan tidak sah tobat

orang yang bukan pelaku maksiat. Demikian yang saya temukan dalam perkataan para ulama (Ashhab) dan ulama fikih lainnya, semoga Allah meridhai mereka.

Dan asy-Syaikh Abdul Qadir berkata dalam al-Ghunyah: Tobat adalah fardhu 'ain bagi setiap orang dan tidak dapat dibayangkan ada seorangpun dari manusia yang tidak membutuhkannya, karena jika ia bersih dari maksiat anggota badan, maka ia tidak bersih dari kehendak berbuat dosa dengan hati. Dan jika ia bersih dari itu, maka ia tidak bersih dari bisikan syetan dengan mendatangkan pikiran-pikiran yang bercerai-berai yang melalaikan dari dzikrullah Azza wa Jalla. Maka jika ia bersih dari itu, maka ia tidak bersih dari kelalaian dan kekurangan dalam pengetahuan tentang Allah, tentang sifat-sifat-Nya dan perbuatan-perbuatan-Nya. Maka untuk setiap keadaan ada ketaatan, dosa, batasan, dan syarat. Menjaga hal-hal tersebut adalah ketaatan, meninggalkannya adalah maksiat, dan lalai darinya adalah dosa. Maka ia membutuhkan tobat yaitu kembali dari ketergelinciran yang terjadi kepada jalan lurus yang telah disyariatkan baginya. Maka semua orang membutuhkan tobat, hanya saja mereka berbeda dalam kadar kebutuhannya. Tobat orang awam adalah dari dosa-dosa, tobat orang khusus (khawash) adalah dari kelalaian, dan tobat orang yang sangat khusus (khash al-khash) adalah dari condongnya hati kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dzun Nun al-Mishri: Tobat orang awam adalah dari dosa-dosa dan tobat orang khusus adalah dari kelalaian. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Abu al-Husain an-Nuri: Tobat adalah bertobat dari segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Dan ia menyebutkan perkataan yang banyak.

Dan telah disebutkan sebelumnya, dekat dengan ini, dalam bab azam untuk bermaksiat, bahwa menggantungkan hati kepada selain Allah adalah haram. Dan akan datang pada awal bab zuhud sebuah khabar yang berkaitan dengan ini. Dan zhahir perkataan sebagian ulama kami dan ulama lainnya adalah sahnya tobat dari segala sesuatu yang terjadi di dalamnya pelanggaran atau sedikit kelalaian meskipun tidak berdosa. Dan mungkin pendapat ini lebih kuat, dan ini adalah makna apa yang dipilih oleh asy-Syaikh Taqiyuddin dan lainnya. Dan mungkin ini adalah makna perkataan Mujahid: Barangsiapa tidak bertobat ketika pagi dan petang, maka ia termasuk orang-

orang yang zalim. Wallahu a'lam. Dan atas dasar ini, ia tidak dinamakan maksiat dan tidak pula dosa berdasarkan bahwa itu adalah nash dalam apa yang berdosa karenanya. Dan sungguh Ibnu 'Aqil dan lainnya telah menyebutkan bahwa itu bukan nash dan bahwa itu kembali untuk taukid (penguatan), dan bahwa termasuk di dalamnya adalah perkataan Abu Hurairah terhadap orang yang keluar dari masjid setelah adzan: Adapun orang ini, sungguh ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Dan sabda Nabi 'alaihis salam: *"Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang tua kami dan tidak menyayangi anak-anak kami."* Dan lainnya menyebutkan perkataan Ammar: Barangsiapa berpuasa pada hari yang ia ragu padanya, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Wallahu a'lam.

Dan ini termasuk jenis perkataan asy-Syaikh Abdul Qadir: Makanan seorang syaikh (guru) adalah mubah bagi murid, dan makanan murid adalah haram bagi syaikh karena kejernihan keadaannya dan tingginya derajatnya.

Dan sungguh asy-Syaikh Taqiyuddin telah menyebutkan bahwa salaf tidak menyebut "haram" kecuali pada apa yang diketahui keharamannya secara qath'i (pasti). Ia berkata: Dan al-Qadhi menyebutkan bahwa apakah boleh menyebut "haram" pada apa yang ditetapkan dengan dalil zhanni, ada dua riwayat. Dan telah disebutkan pada awal-awal pasal tobat tentang khabar-khabar dalam tobat secara umum. Dan barangsiapa meninggalkan tobat yang wajib selama suatu masa dengan kemampuan untuk melakukannya dan mengetahui wajibnya, maka wajib baginya bertobat dari meninggalkan tobat selama masa tersebut.

[Pasal tentang Tobat dari Bid'ah yang Memfasikkan dan yang Mengkafirkan serta Apa yang Disyaratkan padanya]

Dan barangsiapa bertobat dari bid'ah yang memfasikkan atau yang mengkafirkan, maka sah jika ia mengakuinya, dan jika tidak maka tidak sah. Disebutkan dalam asy-Syarh: Adapun bid'ah, maka tobat darinya adalah dengan mengakuinya, kembali darinya, dan meyakini kebalikan dari apa yang ia yakini darinya. Disebutkan dalam ar-Ri'ayah di tempat lain: Barangsiapa kafir dengan bid'ah, tobatnya diterima menurut pendapat yang lebih shahih. Dan

ada pendapat: jika ia mengakuinya, jika tidak maka tidak. Dan ada pendapat: jika ia adalah da'iyah (penyeru), maka tobatnya tidak diterima. Dan al-Qadhi menyebutkan dalam al-Khilaf pada akhir masalah apakah tobat zindiq diterima.

Ahmad berkata dalam riwayat al-Marrudzi tentang seseorang yang disaksikan bahwa ia melakukan bid'ah lalu ia mengingkarinya: Tidak ada tobat baginya. Sesungguhnya tobat hanya bagi orang yang mengakuinya. Adapun orang yang mengingkarinya, maka tidak ada tobat baginya. Dan ia berkata dalam riwayat al-Marrudzi: Dan jika pelaku bid'ah bertobat, ia diberi tenggang waktu satu tahun hingga tobatnya shahih. Dan ia berdalil dengan hadits Ibrahim at-Taimi bahwa kaum itu mendebatnya tentang Shabigh setelah setahun, maka ia berkata: Duduk bersamanya dan berhati-hatilah darinya.

Dan al-Qadhi Abu al-Husain berkata setelah menyebutkan riwayat ini dan lainnya: Maka zhahir lafaz-lafaz ini adalah diterimanya tobatnya darinya setelah pengakuan, menjauhi orang yang biasa menyertainya, dan berlalunya satu tahun. Kemudian ia menyebutkan riwayat kedua bahwa tobatnya tidak diterima, dan ini dipilih oleh Ibnu Syaqla. Dan ia berdalil untuk pilihannya dengan sabda Nabi 'alaihis salam: *"Barangsiapa membuat suatu sunnah yang buruk, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya hingga hari kiamat."* Dan Abu Hafsh al-'Ukbari meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas secara marfu': *"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menghalangi tobat dari setiap pemilik bid'ah."*

Dan asy-Syaikh Taqiyuddin berkata: Dan pendapat yang menyeluruh ini tentang ampunan untuk setiap dosa bagi orang yang bertobat darinya sebagaimana yang ditunjukkan oleh al-Quran dan hadits adalah yang benar menurut jumhur ahli ilmu, meskipun ada sebagian manusia yang mengecualikan sebagian dosa, seperti perkataan sebagian mereka bahwa tobat da'iyah (penyeru) kepada bid'ah tidak diterima secara batin berdasarkan hadits Israiliyat yang di dalamnya ada "dan bagaimana dengan orang-orang yang telah aku sesatkan?" Dan ini keliru, karena sesungguhnya Allah Taala telah menjelaskan dalam Kitab-Nya dan sunnah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Dia menerima tobat para pemimpin kekufuran yang mereka lebih besar daripada pemimpin bid'ah. Selesai perkataannya.

Ibnu 'Aqil berkata dalam al-Irsyad: Seseorang jika menyeru kepada bid'ah kemudian menyesal atas apa yang ia lakukan, padahal telah tersesat oleh ajakannya banyak makhluk dan mereka tersebar di berbagai negeri dan meninggal, maka sesungguhnya tobatnya shahih jika terpenuhi syarat-syaratnya. Dan boleh jadi Allah mengampuninya dan menerima tobatnya serta menggugurkan dosa orang yang tersesat karenanya dengan cara merahmatinya dan merahmati mereka. Dan dengan pendapat ini dikatakan oleh kebanyakan ulama, berbeda dengan sebagian ulama Hambali yaitu Abu Ishaq bin Syaqla, dan ini adalah mazhab ar-Rabi' bin Nafi', bahwa tobatnya tidak diterima. Kemudian ia berdalil dengan hadits Israiliyat dan lainnya. Dan ia berkata: Kami tidak menghalangi bahwa ia dituntut dengan kezaliman terhadap manusia, tetapi ini tidak menghalangi sahnya tobat, sebagaimana tobat dari pencurian, pembunuhan, dan perampasan harta adalah shahih dan diterima, sedangkan harta dan hak-hak manusia tidak gugur. Dan ancaman ini kembali kepada hal itu, dan peniadaan penerimaan kembali kepada penerimaan yang sempurna. Dan ia berkata: Ia berdosa karena kesesatan mereka, dan mereka berdosa karena perbuatan-perbuatan mereka. Dan masalah ini telah disebutkan sebelumnya pada awal pasal-pasal tobat.

[Pasal tentang Penerimaan Tobat Selama Si Penobat Belum Melihat Malaikat Maut atau Berkumur-kumur (Sakaratul Maut)]

Dan tobat diterima selama si penobat belum menyaksikan malaikat. Ibnu Majah meriwayatkan dari riwayat Nashr bin Hammad, dan ia tidak dapat dijadikan hujjah menurut ijma', dari Musa bin Kardam, dan ia majhul (tidak dikenal), dari Muhammad bin Qais dari Abu Burdah dari Abu Musa: *"Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: Kapan terputus pengenalan hamba dari manusia? Beliau menjawab: Jika ia menyaksikan (malaikat maut)."* Dan ada pendapat: selama ia masih mukallaf. Demikian disebutkan dalam ar-Ri'ayah. Dan ada pendapat: selama ia belum berkumur-kumur (sakaratul maut), karena ruh berpisah dari hati sebelum berkumur-kumur, maka tidak tersisa laginya niat dan maksud yang shahih. Maka jika ia terluka dengan luka yang mematikan, tobatnya shahih, yang dimaksud adalah

dengan tetapnya akalnya, karena sahnya wasiat Umar dan Ali radhiyallahu 'anhuma dan dipertimbangkannya perkataan mereka.

Dan disebutkan dalam ar-Ri'ayah ada pendapat: tidak sah wasiatnya secara mutlak. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada pertimbangan atas perkataannya. Dan mungkin yang ia maksudkan adalah apa yang disebutkan dalam at-Targhib tentang orang yang dipastikan akan mati seperti terpotong ususnya, orang yang tenggelam, dan orang yang menyaksikan malaikat maut adalah seperti orang mati.

Dan asy-Syaikh dan lainnya menyebutkan bahwa hukum orang yang disembelih atau terlepas ususnya yaitu usus-ususnya, bukan hanya robek atau terpotongnya saja, adalah seperti orang mati.

Dan disebutkan dalam al-Kafi: Sah wasiat orang yang belum menyaksikan kematian, dan jika tidak maka tidak sah. Ia berkata: karena ia tidak memiliki perkataan, dan wasiat adalah perkataan. Dan mungkin yang ia maksudkan adalah malaikat maut, maka hal itu seperti pendapat pertama. Dan asy-Syaikh menyebutkan dalam fatwa-fatwanya: Jika ususnya keluar dan tidak terlepas kemudian anaknya meninggal, maka ia mewarisinya. Dan jika terlepas, maka zhahirnya ia mewarisinya karena kematian adalah hilangnya nafas dan keluarnya ruh, dan itu tidak terjadi. Dan karena anak kecil mewarisi dan diwarisi hanya dengan tangisannya, meskipun itu tidak menunjukkan kehidupan yang lebih kuat dari kehidupan orang ini. Selesai perkataannya. Dan tidak mesti dari ini dipertimbangkan perkataannya berdasarkan dalil bahwa ia mempertimbangkannya dengan anak kecil yang menangis. Tetapi hal itu menunjukkan bahwa ia tidak dalam hukum orang mati dengan tetapnya ruhnya secara mutlak, dan ini berbeda dengan perkataan mereka dalam al-Jinayat. Tetapi ini zhahir perkataan mereka dalam al-Irth dalam masalah orang-orang yang tenggelam dan tertimpa reruntuhan.

Dan sungguh asy-Syaikh telah menyebutkan dalam warisan janin bahwa hewan bergerak setelah disembelihnya dengan keras, dan ia seperti orang mati. Dan masalah ini disebutkan pada awal kitab al-Jinayat. Dan Allah Mahasuci lagi Maha Mengetahui.

Dan sungguh Ahmad, at-Tirmidzi yang berkata: hasan gharib, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Umar secara marfu': *"Sesungguhnya Allah Taala menerima tobat hamba selama ia belum berkumur-kumur."* Ibnul Atsir berkata dalam an-Nihayah: Selama belum sampai ruhnya ke tenggorokannya, maka ia menjadi seperti sesuatu yang dikumur-kumurkan oleh orang sakit. Dan berkumur-kumur adalah menempatkan minuman di mulut dan mengalirkannya ke pangkal tenggorokan tanpa menelannya. Dan darinya: janganlah engkau menceritakan kepada mereka apa yang membuat mereka berkumur-kumur, artinya janganlah engkau menceritakan kepada mereka apa yang tidak mereka mampu memahaminya, maka hal itu tetap di dalam jiwa mereka tidak masuk ke dalamnya, sebagaimana air tetap di tenggorokan saat berkumur-kumur. Selesai perkataannya.

Ibnu Hazm berkata: Para ulama sepakat bahwa orang yang nyawanya hampir melayang lalu ada kerabatnya yang meninggal maka dia mewarisinya. Jika dia mampu berbicara kemudian masuk Islam maka dia adalah seorang Muslim yang diwarisi oleh kerabat Muslimnya. Jika dia mengalami sakaratul maut dan tidak ada yang memisahkan antara dirinya dengan kematian kecuali satu napas saja, lalu meninggal orang yang berwasiat kepadanya, maka dia berhak atas wasiat tersebut. Barangsiapa membunuhnya dalam keadaan seperti itu maka dia diqishas karenanya. Kemungkinan yang dimaksudkannya adalah masuk Islam namun ruh belum sampai ke kerongkongan, berdasarkan perkataan Nabi shallallahu alaihi wasallam yang jelas tentang sedekah: *"dan jangan engkau menunda hingga ruh sampai ke kerongkongan"* hadits yang masyhur.

Dalam Syarah Muslim mengenai hadits ini, dia menyebutkan dari pendapatnya sendiri atau nukilan dari Al-Khaththabi: Yang dimaksud adalah hampir sampai ke kerongkongan. Sebab jika benar-benar telah sampai ke kerongkongan maka tidak sah wasiatnya, tidak sah sedekahnya, dan tidak sah semua tindakannya menurut kesepakatan para fuqaha. Selesai perkataannya. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa ketika Abu Thalib didatangi kematian, yang dimaksud adalah mendekati kematiannya, yaitu ketika tanda-tandanya hadir, dan itu sebelum melihat malaikat dan mengalami sakaratul maut. Seandainya dalam keadaan menyaksikan malaikat dan mengalami sakaratul maut maka iman tidak

bermanfaat baginya berdasarkan firman Allah: **"Dan tidak ada tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, (barulah) dia berkata: Sesungguhnya saya bertobat sekarang."** (An-Nisa: 18).

Yang menunjukkan bahwa itu sebelum penyaksian adalah percakapannya dengan Nabi shallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang kafir Quraisy. Al-Qadhi Iyadh berkata: Saya melihat sebagian pengkaji hadits menjadikan kehadiran di sini dalam makna hakikat sakaratul maut dan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mengharapkan dengan perkataannya saat itu agar rahmat menjangkaunya dengan berkah Nabi shallallahu alaihi wasallam. Al-Qadhi berkata: Ini tidak benar.

Dari Abu Dzar secara marfu: *"Sesungguhnya Allah menerima tobat hamba-Nya atau mengampuni hamba-Nya selama belum jatuh hijab. Ditanyakan: Apa yang dimaksud jatuhnya hijab? Dia menjawab: Keluarnya ruh sedangkan dia masih musyrik."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bukhari dalam Tarikhnya dari riwayat Umar bin Nu'aim yang hanya dia yang meriwayatkan darinya yaitu Makhul. Sebagian ulama berkata: Kami tidak tahu siapa dia? Al-Bukhari berkata: Makhul meriwayatkan darinya di kalangan orang-orang Syam.

Bagi Ahmad dari Abu Said secara marfu: *"Sesungguhnya syaitan berkata: Demi kemuliaan-Mu ya Rabb, saya tidak akan berhenti menyesatkan hamba-hamba-Mu selama ruh mereka masih di dalam jasad mereka. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman: Saya tidak akan berhenti mengampuni selama mereka memohon ampunan kepada-Ku."*

Beberapa mufassir mengatakan tentang firman Allah: **"Kemudian mereka bertobat dengan segera"** (An-Nisa: 17) bahwa yang dimaksud adalah tobat dalam keadaan sehat. Ini tidak sahih dari Ibnu Abbas karena ini dari riwayat Abu Shalih yang bernama Badzam dan tidak diriwayatkan darinya, padahal maksud mereka adalah menyaksikan malaikat maut alaihis salam sebagaimana disebutkan oleh beberapa mufassir, dan ini adalah riwayat Ali bin Abi Thalhah Al-Wali dari Ibnu Abbas. Beberapa mufassir mengatakan yang dimaksud adalah tobat sebelum kematian.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar tentang firman Allah: **"Hingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka"** (An-Nisa: 18) bahwa itu adalah pasar. Ada yang mengatakan menyaksikan malaikat untuk mengambil ruh. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar: *Barangsiapa bertobat sebelum kematiannya satu jam maka Allah menerima tobatnya*. Dia tidak bermaksud bahwa satu jam itu sebagai batasan, tetapi dia bermaksud - wallahu a'lam - menafikan apa yang disangka dari firman Allah dalam ayat **"dengan segera"** (An-Nisa: 17). Allah telah mengabarkan tentang Firaun - semoga Allah melaknatnya - bahwa ketika dia tertimpa tenggelam **"dia berkata: Saya beriman bahwa tidak ada tuhan selain Tuhan yang diimani oleh Bani Israil dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri."** (Yunus: 90). Allah berfirman: **"Apakah sekarang (baru kamu percaya), padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan."** (Yunus: 91). Ibnu Al-Anbari menyebutkan bahwa Firaun cenderung kepada tobat di waktu yang bukan waktunya yaitu ketika kematian hadir dan menyaksikan malaikat, dan dia menyia-nyiakannya di waktu yang seharusnya. Allah berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu, tidaklah akan beriman"** (Yunus: 96) **"meskipun datang kepada mereka segala macam tanda (kekuasaan Allah) hingga mereka melihat azab yang pedih"** (Yunus: 97) yaitu ketika tidak bermanfaat bagi mereka.

"Maka mengapa tidak ada suatu negeri yang beriman" (Yunus: 98).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lainnya bahwa artinya: tidak ada suatu negeri yang beriman. Ahli bahasa menyebutkan bahwa "laulaa" bermakna "hallaa" dan bahwa pengecualian itu terputus. Dari Abu Ubaidah bahwa maknanya adalah kaum Yunus, dan Al-Farra mengingkarinya. Ada yang mengatakan pengecualian itu berkaitan dengan firman-Nya: **"hingga mereka melihat azab yang pedih"** (Yunus: 97).

Maka itu menjadi bersambung. Abu Al-Baqa' menyebutkan bahwa itu terputus karena dikecualikan dari negeri sedangkan kaum bukan dari jenis negeri. Ada yang mengatakan bersambung karena maknanya adalah penduduk negeri. Ada yang mengatakan ini dari Allah Azza wa Jalla mengkhususkannya bagi kaum Yunus. Ada yang mengatakan karena azab

tidak langsung menimpa mereka tetapi hanya mendekati mereka berbeda dengan yang lain. Ada yang mengatakan karena kejujuran dan keikhlasan mereka. Allah berfirman tentang umat-umat yang mendustakan: **"Maka tidak berguna bagi mereka iman mereka ketika mereka melihat azab Kami"** (Ghafir: 85) yaitu menyaksikan azab. **"(Itulah) sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hamba-Nya."** (Ghafir: 85).

Pasal: Penerimaan Tobat Hingga Terbitnya Matahari dari Barat

Ahmad dan Muslim serta lainnya meriwayatkan dari hadits Abu Musa: *"Sesungguhnya Allah membentangkan tangan-Nya di malam hari agar bertobat orang yang berbuat buruk di siang hari, dan membentangkan tangan-Nya di siang hari agar bertobat orang yang berbuat buruk di malam hari, hingga matahari terbit dari barat."*

Dari Shafwan bin Assal secara marfu: *"Pintu dari arah barat, lebarnya empat puluh atau tujuh puluh tahun perjalanan, diciptakan Allah Azza wa Jalla pada hari Dia menciptakan langit dan bumi, terbuka untuk tobat, tidak tertutup hingga matahari terbit darinya."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi yang mengatakan hasan shahih, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Bagi Muslim dan lainnya dari hadits Abu Hurairah secara marfu: *"Barangsiapa bertobat sebelum matahari terbit dari barat maka Allah menerima tobatnya."* Dari Abu Hurairah secara marfu: *"Kiamat tidak akan terjadi hingga matahari terbit dari barat. Ketika terbit dan manusia melihatnya maka mereka semua beriman. Itulah saat yang tidak bermanfaat bagi jiwa imannya yang tidak beriman sebelumnya atau tidak mengusahakan kebaikan dalam imannya."* Muttafaq alaih.

Dari Abu Said secara marfu: **"Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah bermanfaat bagi seseorang imannya yang belum beriman sebelum itu"** (Al-An'am: 158) *dia berkata: terbitnya matahari dari barat.* Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi dan mengatakan hasan gharib. Sebagian mereka meriwayatkannya tanpa marfu. Dalam Syarah Muslim disebutkan: Para ulama berkata ini adalah batasan penerimaan tobat.

Muslim dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu: *"Tiga perkara jika keluar tidak bermanfaat bagi jiwa imannya yang belum*

beriman sebelumnya: terbitnya matahari dari barat, Dajjal, dan binatang melata bumi." Ini yang dimaksud adalah bahwa terbitnya matahari adalah yang terakhir keluarnya dari ketiganya sehingga tidak ada pertentangan antara ini dengan yang sebelumnya.

Ibnu Hubairah berkata di dalamnya bahwa hukum kedua ayat ini tentang jiwa yang tidak bermanfaat imannya adalah hukum terbitnya matahari dari barat, demikian dia katakan. Adapun riwayat Abu Hurairah yang berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersaid: *"Binatang melata keluar dan bersamanya cincin Sulaiman dan tongkat Musa. Dia menerangi wajah mukmin dan mengecap hidung kafir dengan cincin hingga orang-orang berkumpul di nampan lalu yang ini berkata: wahai mukmin, dan yang ini berkata: wahai kafir, dan yang ini berkata: wahai kafir, dan yang ini berkata: wahai mukmin."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi dan menghasankannya, dan Ibnu Majah dengan redaksi: *"menerangi wajah mukmin dengan tongkat."* Jika ini shahih - dan di dalamnya ada perdebatan - maka tidak ada pertentangan karena jika keluarnya sebelum terbitnya matahari maka tidak ada penegasan dalam hadits bahwa iman tidak bermanfaat dengan keluarnya. Mungkin tidak terjadi keimanan seseorang setelah keluarnya binatang melata meskipun bermanfaat dan waktu antara keluarnya dengan terbitnya matahari dekat. Jika setelah terbitnya matahari maka yang dimaksud adalah bahwa manusia ketika beriman saat terbitnya matahari dari barat maka mungkin akan rancu antara yang Islamnya terdahulu dengan yang terlambat, maka keluarlah binatang melata dan membedakan serta menjelaskan ini dari ini dengan perkara yang jelas dan nyata. Tidak ada juga dalam hadits penegasan bahwa iman bermanfaat hingga keluarnya setelah terbitnya matahari. Perkataannya *"dan mengecap hidung kafir"* yaitu menandainya dengan tanda yang dikenali dengannya. Khatam adalah tanda di lebar wajah hingga pipi. Khiwan adalah sesuatu yang dimakani di atasnya.

Dari Abdullah bin As-Sa'di secara marfu: *"Hijrah tidak terputus selama musuh diperangi."* Diriwayatkan oleh Ahmad dari Al-Hakam bin Nafi dari Ismail bin Ayyasy dari Dhamdham bin Zur'ah dari Syuraih bin Ubaid dari Malik bin Yukhamir dari Abu As-Sa'di. Di akhirnya disebutkan perkataan Muawiyah, Abdurrahman bin Auf, dan Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhum bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya hijrah ada*

dua sifat: salah satunya meninggalkan kejahatan dan yang lain hijrah kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam. Hijrah tidak terputus selama tobat diterima. Tobat senantiasa diterima hingga matahari terbit dari barat. Ketika terbit maka Allah Azza wa Jalla memeteraikan setiap hati dengan apa yang ada di dalamnya dan manusia dicukupkan dari beramal." Ismail bin Ayyasy adalah orang Hims, haditsnya dari penduduk negerinya baik menurut kebanyakan ahli hadits. Dhamdham adalah orang Hims. Yang dimaksud hadits ini bukan meninggalkan apa yang dia kerjakan dari kewajiban sebelum terbitnya matahari dari barat. Maka wajib mendatangkan apa yang dia kerjakan dari kewajiban sebelum itu dan bermanfaat baginya apa yang dia datangkan dari keimanan yang dia datangkan sebelum itu. Perkataannya *"dan manusia dicukupkan dari beramal"* yaitu amal yang tidak mereka kerjakan. Ibnu Hamid menyebutkan bahwa madzhab: taklif tidak terputus, berbeda dengan Muktazilah. Yang masyhur dalam tafsir bahwa yang dimaksud firman Allah: **"Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu"** (Al-An'am: 158).

adalah terbitnya matahari dari barat dan ini yang benar, dishahihkan oleh Ibnu Al-Jauzi dan lainnya. Dia menyebutkan pendapat-pendapat yang lemah. Para mufassir di antaranya Ibnu Al-Jauzi berkata: Sesungguhnya iman dan amal shalih tidak bermanfaat saat itu karena munculnya tanda yang memaksa mereka untuk beriman. Kemudian Ibnu Al-Jauzi menyebutkan dari Adh-Dhahhak bahwa barangsiapa didapati oleh sebagian tanda-tanda sedangkan dia dalam amal shalih dengan imannya sebelum tanda itu maka diterima darinya sebagaimana diterima darinya sebelum tanda. Selesai perkataannya, maka zahirnya bertentangan dengan perkataan Adh-Dhahhak dengan yang sebelumnya dan bukan itu yang dimaksud. Amal shalih yang sebabnya munculnya tanda tidak bermanfaat karena tanda memaksanya kepadanya. Adapun apa yang dia kerjakan maka munculnya tanda tidak berpengaruh padanya sehingga tetap hukumnya sebagaimana sebelum tanda.

Ibnu Hubairah berkata: Jiwa mukmin jika tidak mengusahakan kebaikan dalam imannya hingga matahari terbit dari barat maka tidak bermanfaat baginya apa yang diusahakannya. Terbitnya matahari dari barat menurut zahirnya menurut ahli ilmu, bukan sebagaimana yang ditakwilkan

oleh orang-orang Bathiniyah. Ini bantahan terhadap orang yang mengira bahwa Allah Azza wa Jalla tidak melakukan itu dari kalangan hukama dan ahli nujum. Di dalamnya penjelasan kelemahan Namrudz dalam perdebatannya. Wallahu subhanahu a'lam.

Bab tentang Penerimaan Taubat adalah Karunia dari Allah

Penerimaan taubat adalah karunia dari Allah azza wa jalla dan tidak wajib atas-Nya, serta diperbolehkan menolaknya. Ibnu Aqil berkata berdasarkan prinsip dasar tersebut: bahwa segala sesuatu yang datang dari-Nya adalah baik, dan akal tidak dapat menghukumi perbuatan-Nya dan tidak dapat menganggapnya buruk. Ia berkata: Dalil bahwa penerimaan taubat tidak wajib secara syariat maupun akal adalah bahwa Allah azza wa jalla mengabarkan bahwa Dia menerima taubat dari hamba-hamba-Nya. Apabila ada yang mengatakan bahwa itu wajib berdasarkan janji-Nya, maka berarti wajib pula atas-Nya memberi ampun, karena Allah berfirman: **"Dan Dia mengampuni kesalahan-kesalahan"** (QS. Asy-Syura: 25).

Diketahui bahwa pengampunan adalah karunia, demikian pula penerimaan taubat adalah karunia. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu telah tetap bahwa wajib bersyukur kepada-Nya dan berhak mendapat azab karena kekufuran terhadap-Nya. Seandainya penerimaan taubat wajib atas-Nya, maka tidak wajib bersyukur kepada-Nya atas perbuatan yang wajib, sebagaimana tidak wajib bersyukur kepada orang yang melunasi utang. Demikianlah perkataan Ibnu Aqil.

Mengenai masalah tahsin dan taqbih (penentuan baik dan buruk) dan bahwa akal dapat menentukan baik dan buruk, hal ini dikatakan oleh para ulama dari kalangan kami seperti Abul Hasan At-Tamimi dan Abul Khaththab. Ia berkata: ini adalah pendapat mayoritas ahli ilmu dari kalangan fuqaha dan mutakallimin serta mayoritas filsuf. Pendapat ini juga dikatakan oleh ulama lain dari kalangan kami. Namun kebanyakan ulama kami tidak mengatakan demikian, dan ini adalah pendapat Asy'ariyah. Masalah ini terkenal dalam ilmu ushul. Menurut Mu'tazilah: akal dapat menentukan baik dan buruk, maka mereka mewajibkannya secara akal.

Disebutkan dalam Syarah Muslim bahwa Ahlus Sunnah berkata: tidak wajib secara akal, tetapi sebagai kemuliaan dan karunia dari-Nya. Kita mengetahui penerimaannya melalui syariat dan ijma'. Ini adalah makna perkataan lebih dari satu ulama dari kalangan kami, dan sesuai dengan perkataan mereka yang mengatakan: wajib berdasarkan janji-Nya untuk mengeluarkan selain orang-orang kafir dari neraka.

Ibnul Jauzi berkata tentang firman Allah ta'ala: **"Dan adalah hak atas Kami menolong orang-orang yang beriman"** (QS. Ar-Rum: 47), artinya wajib yang diwajibkan oleh Dia atas diri-Nya sendiri. Adapun argumentasi Ibnu Aqil, kelemahannya tidak tersembunyi. Qadhi Abu Ya'la meriwayatkan ijma' tentang wajibnya bersyukur, memuji, dan menyanjung-Nya dalam semua yang Dia perbuat berupa kenikmatan dan manfaat.

Syekh Taqiyuddin berkata: Orang yang taat berhak mendapat balasan, yaitu berhak mendapat nikmat dan karunia, bukan hak sebagai imbalan seperti hak makhluk atas makhluk. Sebagian orang berkata: tidak ada makna hak kecuali bahwa Allah mengabarkan hal itu. Janji-Nya adalah benar, tetapi kebanyakan orang menetapkan hak yang lebih dari ini, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah.

Allah ta'ala berfirman: **"Dan adalah hak atas Kami menolong orang-orang yang beriman"** (QS. Ar-Rum: 47). *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Mu'adz: "Tahukah kamu apa hak hamba atas Allah azza wa jalla apabila mereka melakukan itu? Yaitu agar Allah tidak menyiksa mereka."* Namun Ahlus Sunnah berkata: Dia-lah yang menetapkan rahmat atas diri-Nya dan mewajibkan hak ini atas diri-Nya sendiri, bukan makhluk yang mewajibkannya. Adapun Mu'tazilah mengklaim bahwa itu wajib atas-Nya dengan qiyas kepada makhluk, dan bahwa hamba-hamba merekalah yang taat tanpa Dia menjadikan mereka taat, dan bahwa mereka berhak mendapat balasan tanpa Dia yang mewajibkannya. Mereka keliru dalam hal itu. Dalam bab ini keliru Qadariyah Jabariyah pengikut Jahm dan Qadariyah Nafiyah.

Hadits Mu'adz yang disebutkan dalam Shahihain dari Anas dari Mu'adz, ia berkata: *"Aku pernah membonceng di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, tidak ada antara aku dan beliau kecuali bantalan pelana. Beliau berkata: 'Wahai Mu'adz!' Aku menjawab: 'Labbaik ya Rasulallah, dan sa'daik.' Beliau*

berkata: 'Tahukah kamu apa hak Allah atas para hamba?' Aku menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Beliau bersabda: 'Bahwa mereka menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.' Kemudian beliau berjalan sebentar, lalu berkata: 'Wahai Mu'adz bin Jabal!' Aku menjawab: 'Labbaik ya Rasulallah, dan sa'daik.' Beliau berkata: 'Tahukah kamu apa hak para hamba apabila mereka melakukan itu?' Aku menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Beliau bersabda: 'Bahwa Allah tidak menyiksa mereka.'"

Dalam Shahihain dari 'Amr bin Maimun dari Mu'adz, ia berkata: *"Aku pernah membonceng di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di atas keledai yang bernama 'Ufair. Beliau berkata: 'Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-hamba-Nya dan apa hak hamba atas Allah azza wa jalla?' Aku menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya hak Allah atas para hamba adalah bahwa mereka menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dan sesungguhnya hak para hamba atas Allah azza wa jalla adalah bahwa Dia tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.' Aku berkata: 'Ya Rasulallah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia?' Beliau bersabda: 'Jangan sampai mereka bersandar (terlalu berharap).'"* Mu'adz hanya menyampaikan hal itu—wallahu a'lam—karena takut dari dosa menyembunyikan ilmu.

Dalam Shahihain dari Mu'adz: *"Bahwa ia pernah membonceng di belakang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di atas pelana. Beliau memanggilnya tiga kali, setiap kali ia menjawab: 'Labbaik ya Rasulallah, dan sa'daik.' Beliau bersabda: 'Tidaklah seorang hamba bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya, kecuali Allah mengharamkan dia atas neraka.' Mu'adz berkata: 'Ya Rasulallah, bolehkah aku menyampaikannya kepada manusia agar mereka bergembira?' Beliau bersabda: 'Kalau begitu mereka akan bersandar.' Dan Mu'adz menyampaikannya ketika hendak meninggal karena takut berdosa."*

Ibnu Hubairah berkata: Mu'adz tidak menyembunyikannya kecuali dari orang bodoh yang kebodohannya membawanya kepada perilaku buruk dengan meninggalkan pengabdian dalam ketaatan. Adapun orang-orang

cerdas yang mendengar hal seperti ini justru bertambah dalam ketaatan dan melihat bahwa bertambahnya nikmat menuntut bertambahnya ketaatan, maka tidak ada alasan untuk menyembunyikannya dari mereka. Di dalamnya terdapat kezuhudan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan ketawaduannya, memboncengkan orang, dan kedekatannya dengan yang dibonceng. Beliau bermaksud dengan memanggil tiga kali agar Mu'adz mendengarkan dan hadir hatinya. Di dalamnya juga terdapat bolehnya menyembunyikan sebagian ilmu demi kemaslahatan dalam meninggalkan amal karena bersandar pada keringanan.

Ibnu Hubairah berkata: Sabda beliau *"Apa hak para hamba atas Allah?"* artinya apa balasan mereka? Maka beliau menyebutkan balasan dengan kata "hak". Ia menyebutkan perkataan putri Syu'aib: **"Agar dia memberikan balasan atas apa yang telah engkau berikan minum kepada kami"** (QS. Al-Qashash: 25). Demikianlah ia berkata, wallahu a'lam.

Taubat orang kafir dari kekufurannya, penerimaannya dipastikan. Hal ini diyakini dalam Syarah Muslim dan lainnya. Telah disebutkan perkataan Ibnu Aqil bahwa tidak wajib dan boleh menolaknya. Taubat selain kafir mengandung dua kemungkinan, dan saya tidak menemukan masalah ini dalam perkataan ulama kami.

Disebutkan dalam Syarah Muslim bahwa di dalamnya terdapat perbedaan pendapat Ahlus Sunnah dalam hal yakin dan zhan (prasangka). Pilihan Abul Ma'ali adalah zhan, dan itu yang lebih benar, wallahu a'lam.

Bab tentang Penggantian Kejahatan menjadi Kebaikan dengan Taubat

Penggantian kejahatan menjadi kebaikan dengan taubat, apakah itu hanya di dunia dengan ketaatan ataukah di dunia dan akhirat? Para mufassir memiliki dua pendapat. Pendapat kedua dipilih oleh Syekh Taqiyuddin karena zhahir ayat Al-Furqan dan karena hadits Abu Dzar tentang seseorang yang ditampakkan kepadanya dosa-dosa kecilnya lalu diganti. Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi. Orang ini yang dimaksud dengan keluarnya dari neraka adalah wurud (melewati) secara umum.

Syekh Taqiyuddin berkata: Amalan orang yang bertaubat lebih besar dari amalan orang lain. Siapa yang tidak memiliki kejahatan seperti itu, jika ia telah beramal dengan kebaikan menggantikan kejahatan orang itu, maka derajatnya sesuai dengan kebaikannya. Mungkin ia lebih tinggi dari orang yang bertaubat jika kebaikannya lebih tinggi. Jika ia beramal dengan kejahatan dan tidak bertaubat darinya, maka ia kurang. Jika ia sibuk dengan apa yang tidak ada pahala dan tidak ada siksanya, maka orang yang bertaubat yang bersungguh-sungguh dalam taubatnya memiliki amal dan perjuangan yang tidak dimiliki orang yang sia-sia itu.

Dengan ini jelaslah bahwa mendahulukan kejahatan meskipun berupa kekufuran, apabila disusul dengan taubat yang Allah mengganti di dalamnya kejahatan menjadi kebaikan, maka kejahatan itu tidak menjadi kekurangan, bahkan menjadi kesempurnaan. Masalah ini telah disebutkan sebelumnya.

Bab tentang Kekalnya Orang-orang Kafir di Neraka dengan Ancaman Allah ta'ala

Wajib berdasarkan ancaman-Nya bahwa orang-orang kafir kekal di neraka. Ibnu Aqil dan lainnya berkata: Wajib berdasarkan janji-Nya untuk mengeluarkan selain mereka dari neraka. Ada yang berkata: Mungkin sebagian orang yang bermaksiat tidak masuk neraka karena kemuliaan Allah melalui syafaat. Ada yang berkata: Barangsiapa meninggal dalam keadaan fasik, terus-menerus tidak bertaubat, kita tidak memastikan baginya neraka, tetapi kita berharap untuknya dan takut atasnya karena dosanya. Ini dinashkan oleh Imam Ahmad. *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam hadits Ubadah, ia berkata tentang orang yang meninggalkan shalat: "Jika Allah menghendaki, Dia akan menyiksanya, dan jika menghendaki, Dia akan mengampuninya."*

Ibnul Jauzi berkata dalam tafsirnya tentang firman Allah ta'ala: **"Dan Dia mengampuni (dosa) yang selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki"** (QS. An-Nisa: 48), ini adalah nikmat yang besar dari dua segi:

Pertama: bahwa ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang yang meninggal atas dosa selain syirik, kita tidak memastikan untuknya azab meskipun ia terus-menerus (berbuat dosa).

Kedua: bahwa penggantungannya pada kehendak di dalamnya ada manfaat bagi kaum muslimin, yaitu agar mereka dalam keadaan takut dan berharap.

Bab tentang Gugurnya Kemaksiatan dengan Taubat dan Kekufuran dengan Islam

Kemaksiatan gugur dengan taubat, kekufuran dengan Islam, dan ketaatan dengan murtad yang bersambung dengan kematian. Tidak gugur ketaatan karena kemaksiatan selain murtad yang disebutkan. Ibnul Jauzi dan lainnya menyebutkan bahwa membangkit-bangkitkan (pemberian) dan menyakiti membatalkan sedekah.

Ibnu Aqil berkata: Tidak gugur ketaatan karena kemaksiatan kecuali apa yang datang dalam hadits-hadits shahih, maka penggugurkan dihentikan pada tempat yang disebutkan di dalamnya, dan kita tidak mengqiyaskannya.

Syekh Taqiyuddin berkata: Satu dosa besar tidak menggugurkan semua kebaikan, tetapi mungkin menggugurkan yang sebandingnya menurut mayoritas Ahlus Sunnah. Beliau juga memilih pendapat ini di tempat lain. Beliau berkata: sebagaimana ditunjukkan oleh nash-nash. Beliau berdalil dengan batalnya sedekah karena membangkit-bangkitkan dan menyakiti. Beliau berkata dalam Nihayatul Mubtadi: Aisyah berkata kepada budak perempuan Zaid bin Arqam: Kabarkanlah kepada Zaid bin Arqam bahwa ia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kecuali jika ia bertaubat.

Kemudian beliau menyebutkan: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi"** (QS. Al-Hujurat: 2). Dan beliau tidak membahasnya. Kemudian menyebutkan: **"Dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian"** (QS. Muhammad: 33). Ayat ini disebutkan dengan pendapat para mufassir. Di antaranya Al-Hasan berkata: dengan kemaksiatan dan dosa-dosa besar. Beliau berkata: ini menunjukkan gugurnya sebagian amal karenanya.

Ibnul Jauzi menyebutkan: **"Janganlah kalian meninggikan suara kalian"** (QS. Al-Hujurat: 2), ayat ini, dan beliau tidak membahas apa yang gugur,

tetapi berkata: Telah dikatakan bahwa pengguguruan bermakna berkurangnya kedudukan, bukan guguran amal dari asalnya sebagaimana gugur dengan kekufuran. Al-Baghawi menyebutkan guguran kebaikan kalian, dan bukan maksudnya zhahirnya.

Al-Qurthubi berkata: Firman-Nya: **"bahwa gugur amal-amal kalian sedang kalian tidak menyadari"** (QS. Al-Hujurat: 2) tidak menunjukkan bahwa seseorang menjadi kafir sedang ia tidak tahu. Sebagaimana orang kafir tidak menjadi mukmin kecuali dengan memilih iman, demikian pula orang mukmin tidak menjadi kafir selain dengan tujuan kepada kekufuran dan memilihnya berdasarkan ijma'. Ada yang berkata: Tidak gugur kemaksiatan dengan ketaatan, tidak dengan yang sama dan tidak dengan yang berbeda.

Al-Qurthubi berkata: Dalam surah Al-Baqarah: **"Dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir"** (QS. Al-Baqarah: 264).

Dan dalam surah An-Nisa: **"Dan tidak kepada hari akhir"** (QS. An-Nisa: 38).

Karena dalam Al-Baqarah Allah mengabarkan guguran amalnya setelah iman. Iman yang disyaratkan dalam penerimaan amal adalah iman kepada Allah dan hari akhir, bukan salah satunya. Seandainya dikatakan "dan tidak kepada hari akhir", akan dikira bahwa salah satunya cukup dalam penerimaan amal, sebagaimana jika dikatakan: ia shalat tanpa wudhu dan tanpa tayammum, dan ia memutuskan perkara di antara manusia tanpa Kitab dan tanpa Sunnah. **"Dan di antara manusia ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu dan tanpa petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan"** (QS. Al-Hajj: 8).

Adapun dalam surah An-Nisa, Allah mencela mereka karena meninggalkan iman, dan mereka tercela karena meninggalkan masing-masing secara tersendiri. Ini dibantah dengan firman Allah ta'ala: **"Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kejahatan-kejahatan"** (QS. Hud: 114), dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Ikutilah kejahatan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankannya.

Ibnu Hubairah berkata dalam hadits Hudzaifah: *"Fitnah seseorang pada keluarganya, hartanya, dirinya, anaknya, dan tetangganya dihapus dengan puasa, shalat, sedekah, amar ma'ruf dan nahi munkar."* Muttafaq 'alaih. Beliau berkata: Karena ini adalah kebaikan-kebaikan yang Allah kabarkan bahwa mereka menghilangkan kejahatan-kejahatan. Beliau berkata: Yang dimaksud adalah puasa yang diwajibkan dan shalat yang diwajibkan, maka manusia tidak perlu menetapkan penghapus selain itu. Seandainya yang dimaksud selain yang diwajibkan yang diketahui, niscaya beliau bersabda "berpuasa dan shalat (tanpa al)".

Syekh Taqiyuddin berkata: Kaffarah syirik adalah tauhid, dan kebaikan-kebaikan menghilangkan kejahatan-kejahatan. Beliau berkata dalam Nihayatul Mubtadi: Ada yang berkata bahwa dosa-dosa kecil gugur dengan pahala seseorang apabila ia menjauhi dosa-dosa besar. Demikianlah ia berkata dan tidak menyebutkan yang menyelisihinya. Ini yang disebutkan Ibnu Aqil dalam Al-Intishar. Ada yang mengatakan hal yang berbeda dengannya dalam Al-Funun tentang sabda beliau *'alaihi sallam: "Sesungguhnya keduanya disiksa, dan mereka tidak disiksa dalam (dosa) besar. Adapun salah satunya, ia tidak bersuci dari air kencing, dan yang lainnya berjalan dengan namimah (adu domba)."* Bagaimana keduanya disiksa dengan yang bukan dosa besar? Padahal dosa-dosa kecil dengan meninggalkan dosa-dosa besar akan gugur satu per satu dengan firman Allah ta'ala: **"Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kepada kalian"** (QS. An-Nisa: 31).

Dia mengatakan dalam hadits "adalah" (kata kana) dan kana menunjukkan keberlangsungan perbuatan, maka karena itulah dengan keberlangsungan (istimrar) dihukumi sebagai dosa besar, padahal dalam hadits itu disebutkan keduanya diazab karena dosa-dosa kecil sedangkan dalam ayat disebutkan penghapusan dosa kecil tersebut, dan penghapusannya boleh jadi dengan berbagai kesulitan dan musibah, dan bisa jadi kedua orang yang diazab itu dosa-dosa kecil mereka tidak terhapus oleh berbagai musibah dan kesulitan. Demikianlah yang dia katakan. Dan telah disebutkan sebelumnya pendapat Abu Bakar tentang hal itu, dan dalam kitab Al-Ghunyah disebutkan jika orang mukmin bertobat dari dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil akan masuk dalam lipatan tobatnya karena firman Allah

Ta'ala: **"Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar dari apa yang dilarang kepada kalian"** (QS. An-Nisa: 31)

Akan tetapi janganlah ia membuat dirinya berharap pada hal itu, bahkan hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam bertobat dari semua dosa baik yang kecil maupun yang besar. Maka berdasarkan perkataan para ulama kita rahimahumullah ini, bahwa dosa-dosa kecil terhapus dengan menjauhi dosa-dosa besar, dan ini adalah zhahir dari apa yang disebutkan oleh sejumlah mufassir, di antaranya Al-Jauzi, berdasarkan zhahir firman Allah Ta'ala: **"Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar dari apa yang dilarang kepada kalian, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahan kalian"** (QS. An-Nisa: 31)

Para sahabat dan tabiin berselisih pendapat tentang dosa-dosa besar, perbedaan pendapat yang sangat banyak mencapai belasan pendapat, tidak ada satupun di antaranya yang menyatakan bahwa itu hanya syirik. Dan sebagian mufassir menceritakan hal itu sebagai suatu pendapat namun tidak menyebutkan siapa yang mengatakannya, maka pendapat tersebut menyelisihi ijma para sahabat dan tabiin tentang ayat ini, di samping itu jelas-jelas menyelisihi zhahir sebagaimana tidak tersembunyi lagi. Maka zhahir ayat adalah bahwa menjauhinya merupakan penghapus yang ditetapkan oleh Syari sebagai sebab untuk itu, sehingga yang menghapus bukan kebaikan-kebaikan dan bukan pula musibah-musibah, bahkan itu juga merupakan penghapus.

Maka barangsiapa mengklaim bahwa itu adalah maksud ayat dan kandungannya atau menunjukkan kepadanya, maka sungguh ia telah menyelisihi zhahir ayat tanpa dalil sebagaimana ia menyelisihi zhahir ijma yang telah disebutkan sebelumnya, dan seandainya perkara itu sebagaimana yang ia katakan atau sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang mengatakan bahwa maksudnya adalah syirik, niscaya para sahabat dan tabiin akan menjelaskannya dan orang-orang seperti mereka tidak akan mengabaikannya, namun mereka menjalankan ayat sesuai zhahirnya, dan tidak tersembunyi lagi bahwa tidak tepat melemahkan pendapat pertama dan menshahihkan pendapat kedua, dan bahwa cara melemahkannya adalah satu.

Dan di antara yang sesuai dengan zhahir ayat adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Shalat Jumat ke Jumat, shalat lima waktu, dan Ramadhan ke Ramadhan, adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya jika dosa-dosa besar dijauhi"*.

Dan Muslim juga meriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidaklah seseorang mendatangi shalat wajib lalu ia bagus wudhu, khusyu, dan rukuknya kecuali itu menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya selama tidak melakukan dosa besar, dan demikian itu sepanjang masa"*. Dan dari Abu Ayyub Al-Anshari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa datang menyembah Allah Azza wa Jalla tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan bertakwa dari dosa-dosa besar, maka baginya surga"*. Sanadnya bagus dan di dalamnya ada Baqiyyah bin Al-Walid dan haditsnya bagus, diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i dan tidak ada pada keduanya "berpuasa Ramadhan".

Dan telah jelas dari apa yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dosa-dosa kecil tidak merusak keadilan karena terjadinya terhapus sedikit demi sedikit. Dan sungguh Ibnu Aqil mengakui kebenaran ini dan bahwa seandainya bukan karena ijma niscaya kami mengatakan dengannya. Demikianlah yang ia katakan. Dan di manakah ijma yang menyelisihi ini? Bahkan kandungan dari apa yang telah disebutkan sebelumnya dari para ulama kita dan kandungan ijma sebelumnya sesuai dengan zhahir Kitab dan Sunnah dan itu dapat dipertimbangkan sebagaimana engkau lihat.

Dan hal itu dikatakan oleh Ibnu Aqil dalam kitab Al-Wadhih dalam larangan terhadap salah satu dari dua perkara yang tidak ditentukan, dan ini adalah makna perkataan sebagian ulama kita bahwa yang merusak keadilan adalah kesinambungan (istimrar) pada dosa kecil, akan tetapi zhahir pendapat pertama adalah sekalipun ia terus-menerus melakukannya. Dan telah meriwayatkan Ibnu Jarir dalam tafsir tentang firman Allah Ta'ala: **"Jika kalian menjauhi"** (QS. An-Nisa: 31), telah menceritakan kepada kami Al-Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Abu Hudzaifah, telah

menceritakan kepada kami Syibl dari Qais bin Sa'd dari Sa'id bin Jubair bahwa seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas: Berapa jumlah dosa-dosa besar? Tujuh? Ia menjawab: "Ia lebih dekat kepada tujuh ratus daripada kepada tujuh, namun tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil bersama istimrar (kesinambungan)". Dan demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Syibl dan ini adalah sanad yang shahih. Jika kita mengatakan ucapan sahabat adalah hujjah, maka dosa kecil dengan kesinambungannya menjadi seperti dosa besar, dan jika kita tidak mengatakan demikian maka amalan: "tidak ada dosa kecil bersama istimrar dan tidak ada dosa besar bersama istighfar", dosa kecil dengan kesinambungannya menjadi seperti dosa besar, dan jika tidak terbukti maka beramal dengan zhahir pendapat sebelumnya dan zhahir dalil-dalil adalah lebih utama.

Dan dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sementara beliau berada di atas mimbar: *"Kasihilah niscaya kalian dikasihani, maafkanlah niscaya kalian dimaafkan, celakalah orang-orang yang hanya mendengar ucapan, celakalah orang-orang yang bersikeras yang bersikeras atas apa yang mereka lakukan dan mereka mengetahuinya"*. Diriwayatkan oleh Ahmad, telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Hibban dari Abdullah lalu ia menyebutkannya. Perkataan Al-Bukhari dalam Tarikhnya: Hibban bin Zaid Asy-Syur'abi Abu Khidasys Asy-Syami, dan meriwayatkan darinya Huraiz, ia meriwayatkan dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Amr, demikian yang dikatakan Mu'adz bin Mu'adz. Dan telah menceritakan kepadaku Isham telah menceritakan kepada kami Huraiz dari Hibban, dan Yazid bin Harun berkata dari Hibban, dan yang pertama lebih shahih. Dan aku tidak menemukan dalam Hibban celaan dan tidak meriwayatkan darinya kecuali Huraiz, akan tetapi zhahir dari apa yang disebutkan Al-Bukhari bahwa ia adalah orang yang masyhur. Al-Asma'i berkata: Asal kata Asy-Syur'abah adalah panjang, dikatakan laki-laki syur'ab dan perempuan syur'abah dan ini dinisbatkan kepada Syur'ab bin Qais dari suku Himyar.

Dan al-aqma' (الأقماع) adalah jamak dari qim' dengan kasrah qaf dan sukun mim atau fathahnya seperti nitha' dan nitha', dan dikatakan dengan fathah qaf dan sukun mim, yaitu bejana yang masuk ke dalam mulut wadah-wadah untuk diisi dengan cairan-cairan dari minuman-minuman dan minyak-minyak. Telinga orang-orang yang mendengar ucapan namun tidak memahaminya dan menghafalnya serta mengamalkannya diibaratkan seperti corong-corong yang tidak memahami sesuatu pun dari apa yang dituangkan ke dalamnya, seakan-akan ia hanya lewat saja padanya sebagaimana minuman lewat dalam corong-corong.

Ibnu Al-Atsir berkata dalam kitab An-Nihayah: Dan dari hadits tersebut *"Yang pertama kali digiring ke neraka adalah al-aqma' yang jika mereka makan tidak kenyang, dan jika mereka mengumpulkan tidak kaya"*, yakni adalah apa yang mereka makan dan kumpulkan hanya lewat saja pada mereka tidak tetap pada mereka dan tidak kekal pada mereka, dan dikatakan yang dimaksud dengan mereka adalah orang-orang yang menganggur yang tidak ada perhatian mereka kecuali dalam membuang-buang waktu dengan kebatilan, maka tidak ada mereka dalam amal dunia dan tidak pula dalam amal akhirat. Dan makna ini akan datang di akhir kitab dalam nazham penulis nazham.

Dan menjadikan dosa kecil termasuk dalam dosa besar dengan hadits ini di dalamnya ada permasalahan karena asalnya adalah tidak demikian dan telah diamalkan dalam dosa-dosa besar dan bukan khusus dalam dosa-dosa kecil sehingga dikhususkan dengannya zhahir dari apa yang telah disebutkan sebelumnya. Dan yang lebih masyhur dalam kitab-kitab fiqih bahwa dosa-dosa kecil merusak keadilan sehingga tidak terhapus dengan menjauhi dosa-dosa besar, maka berdasarkan ini jika ia meninggal tidak bertobat dari keduanya maka urusannya kepada Allah jika Dia berkehendak akan mengadzabnya dan jika Dia berkehendak akan mengampuninya menurut Ahli Sunnah seperti dosa-dosa besar, berbeda dengan Mu'tazilah. Dan berdasarkan pendapat pertama, jika terhapus dengan menjauhi dosa-dosa besar, zhahirnya adalah tidak berkurang derajatnya dari derajat orang yang tidak melakukan dosa kecil seperti tobat darinya. Dan Allah Subhanahu lebih mengetahui.

Dan Syaikh Taqiyuddin menyebutkan dari Mu'tazilah dan selain mereka bahwa wajib terjadi al-ihbath (gugurnya pahala) dan jika dosa-dosa besar dijauhi maka tidak akan diadzab atas dosa kecil, bahkan berkurang derajatnya dari derajat orang yang tidak berdosa dengan kesamaannya dengannya dalam kebaikan-kebaikan, dan tidak boleh menurut mereka ia diadzab atas hal itu. Dan bahwa menurut Asy'ariyyah: tidak boleh terjadi al-ihbath dan ia akan diadzab atas kejelekan dan diberi balasan dengan kebaikan, dan bahwa dosa kecil boleh diampuni sehingga tidak berkurang derajatnya.

Qadhi Abu Bakar dan orang-orang sepertinya membawa firman Allah Ta'ala: **"Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar dari apa yang dilarang kepada kalian"** (QS. An-Nisa: 31) kepada makna bahwa yang dimaksud dengannya hanyalah kufur. Dan mereka berkata: **"Kami hapus kesalahan-kesalahan kalian"** (QS. An-Nisa: 31) artinya jika Kami kehendaki, dan mereka menjadikan ayat ini seperti firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki"** (QS. An-Nisa: 48). Dan ini adalah kesalahan dalam makna ayat, mereka menyelisihi dengannya tafsir ijma para salaf dan hadits-hadits shahih serta kandungannya. Dan Mu'tazilah juga salah dalam makna ayat sehingga mereka meyakini bahwa firman-Nya: **"Kami hapus kesalahan-kesalahan kalian"** (QS. An-Nisa: 31) yang dimaksud dengannya adalah pengampunan dan pasti, dan ini disangka oleh banyak manusia, berbeda dengan menafsirkan dosa-dosa besar dengan syirik yang tidak dinukil dari seorang pun dari para salaf. Dan Mu'tazilah menjadikan pengampunan dalam: **"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik"** (QS. An-Nisa: 48) dan ayat itu disyaratkan dengan tobat seperti firman-Nya: **"Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya"** (QS. Az-Zumar: 53). Dan tidak demikian karena seandainya disyaratkan dengan tobat niscaya tidak dikhususkan dengan selain syirik dan tidak digantungkan dengan kehendak, bahkan firman-Nya **"bagi siapa yang Dia kehendaki"** (QS. An-Nisa: 48) tidak menghalangi bahwa pengampunan itu dengan sebab-sebab, di antaranya kebaikan-kebaikan dan di antaranya musibah-musibah yang menghapus.

Adapun firman-Nya: "Jika kalian menjauhi" ayat, maka di dalamnya ada janji dengan penghapusan, dan penghapusan itu terkadang dengan amal-amal shalih dan terkadang dengan musibah-musibah yang menghapus. Maka

barangsiapa dosa-dosanya terhapus dengan amalan itu sendiri maka ia termasuk kategori timbangan dan ini berkurang derajatnya dari orang yang selamat dari dosa-dosa tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh yang mengatakannya dari Mu'tazilah dan selain mereka. Dan barangsiapa terhapus dengan musibah-musibah dan hudud serta hukuman-hukuman dunia maka sesungguhnya selamat baginya kebaikan-kebaikannya sehingga tidak berkurang derajatnya bahkan terangkat derajat-derajat mereka dengan kesabaran atas musibah-musibah sehingga mereka lebih tinggi daripada seandainya mereka dihukum, dan orang-orang yang mendapat keselamatan akan lebih rendah.

Dan firman-Nya **"Barangsiapa mengerjakan kejelekan niscaya dia akan diberi balasan dengannya"** (QS. An-Nisa: 123) adalah umum dan gugurnya kebaikan-kebaikan yang menandinginya termasuk dari balasan juga, dan demikian pula **"Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah"** (QS. Az-Zalzalah: 7) ayat. Kemudian apakah dikatakan ini disyaratkan dengan tidak adanya tobat ataukah dikatakan tobat di dalamnya ada kesusahan atas jiwa dan menyelisihi hawa nafsu sehingga di dalamnya ada kesakitan yang termasuk dari jenis balasan, maka dalam hal itu **"Barangsiapa mengerjakan kejelekan"** (QS. An-Nisa: 123) adalah umum yang dikhususkan. Atau dikatakan tobat termasuk dari jenis kebaikan-kebaikan yang menghapus sehingga tidak tersisa kejelekan itu sebagai kejelekan, sebagaimana iman yang diikuti dengan riddah bukanlah iman, maka orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Dan menurut Asy'ariyyah dan selain mereka, adanya tobat seperti tidak adanya, memungkinkan dengan itu bahwa ia mengadzabnya akan tetapi disangka bahwa Dia akan mengampuninya, kecuali jika istihqaq (kelayakan) tidak diketahui menurut mereka karena itu termasuk kategori al-ihbath dan mereka mengatakan bahwa itu terlarang.

Dan Syaikh Taqiyuddin rahimahullah menyebutkan bahwa kebaikan itu menjadi besar dan banyak pahalanya dengan bertambahnya iman dan keikhlasan hingga menandingi semua dosa-dosa, dan ia menyebutkan hadits *"Maka beratlan kartu dan ringanlan catatan-catatan"*, dan hadits pelacur yang memberi minum anjing maka Allah berterima kasih kepadanya atas hal itu lalu Allah mengampuninya, dan hadits orang yang menyingkirkan duri dari jalan

maka Allah berterima kasih kepadanya atas hal itu lalu mengampuninya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah.

Pasal Tentang Kegembiraan Manusia karena Mengetahui Ketaatannya, Ujub, Riya, dan Tertipu Karenanya

Apabila manusia merasa gembira karena mengetahui ketaatannya, apakah hal itu tercela? Ibnu al-Jauzi berkata: Jika tujuannya adalah menyembunyikan ketaatan dan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, namun ketika makhluk mengetahuinya, ia menyadari bahwa Allah telah memberitahukan mereka dan menampakkan kebaikan dari keadaannya, maka ia gembira dengan kebaikan perbuatan Allah Azza wa Jalla, pandangan-Nya kepadanya, dan kelembutan-Nya terhadapnya, di mana ia (sebelumnya) menyembunyikan ketaatan dan maksiat, lalu Allah menampakkan ketaatannya dan menutupi maksiatnya. Maka kegembiraannya adalah karena itu, bukan karena pujian manusia dan kedudukan di hati mereka. Atau ia mengambil dalil dengan penampakan kebaikan oleh Allah dan penutupan keburukan atasnya di dunia, bahwa demikian pula Allah akan berbuat kepadanya di akhirat. Makna seperti itu telah disebutkan dalam hadits.

Adapun jika kegembiraannya karena manusia mengetahuinya agar kedudukannya tinggi di sisi mereka sehingga mereka memujinya, mengagungkannya, dan memenuhi kebutuhannya, maka ini makruh dan tercela.

Jika dikatakan, bagaimana penjelasan hadits Abu Hurairah yang berkata: Seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, seorang laki-laki mengerjakan suatu amal lalu menyembunyikannya, namun ketika diketahui orang lain, ia merasa senang?" Maka beliau bersabda kepadanya: *"Dia mendapat dua pahala, pahala yang tersembunyi dan pahala yang terang-terangan."* Maka jawabannya adalah bahwa ini hadits dhaif yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. Sebagian ulama menafsirkannya bahwa maknanya adalah ia senang dengan pujian manusia atasnya dengan kebaikan, sesuai sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi."*

Muslim meriwayatkan dari Abu Dzar, ia berkata: Dikatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang seorang laki-laki yang mengerjakan amal kebaikan lalu manusia memujinya karenanya?" Beliau bersabda: *"Itu adalah kabar gembira yang segera bagi orang mukmin."* Adapun jika ia merasa senang agar manusia mengetahui kebaikan darinya dan menghormatinya karenanya, maka ini adalah riya. Adanya riya setelah selesai dari ibadah tidak menggugurkannya karena ia telah sempurna dengan sifat ikhlas, maka tidak berpengaruh apa yang datang setelahnya, apalagi jika ia tidak sengaja menampakkannya dan membicarakannya. Adapun jika ia membicarakannya setelah selesai dan menampakkannya, maka ini patut dikawatirkan, dan yang umum adalah bahwa di dalam hatinya ketika melakukan amal terdapat sejenis riya. Jika ia selamat dari riya, pahalanya berkurang, karena antara amal yang tersembunyi dan yang terang-terangan terdapat tujuh puluh derajat.

Datangnya riya sebelum selesai dari ibadah, jika hanya sekedar kegembiraan, tidak berpengaruh pada amal. Namun jika ia menjadi pendorong pada amal, seperti memanjangkan shalat agar dilihat tempatnya, maka ini menggugurkan pahala. Demikian akhir perkataan beliau.

Ibnu Aqil berkata: Ujub bukanlah kegembiraan, dan kegembiraan tidak merusak ketaatan karena itu adalah kesenangan jiwa dengan ketaatan kepada Rabb Azza wa Jalla, dan yang demikian itu yang menggembirakan orang-orang berakal dan menyenangkan orang-orang utama. Demikian pula diriwayatkan dalam hadits: *"Bahwa seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku shalat lalu temanku masuk kepadaku dan aku gembira karenanya. Maka beliau bersabda: Bagimu dua pahala, pahala yang tersembunyi dan pahala yang terang-terangan."*

Sesungguhnya ujub adalah menganggap banyak apa yang didatangkannya dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan memandang diri dengan pandangan kesombongan. Tandanya adalah menuntut Allah Azza wa Jalla dengan apa yang telah didatangkan para wali dan mengharapkan karamah serta terkabulnya doa. Hal itu terlihat dari apa yang terlihat dari orang-orang jahil ini, seperti mengusapkan tangan mereka pada orang-orang yang menderita cacat dan penyakit karena yakin dengan keberkahan dan yang

semacam itu dari tipu daya, sampai-sampai salah seorang dari mereka jika kehormatannya dilanggar berkata dengan cara menuntut Allah: Bukankah Engkau telah menjamin pertolongan bagi orang-orang mukmin? Padahal orang jahil itu tidak tahu siapa mukmin yang ditolong? Apa itu pertolongan? Dan apa syarat pertolongan? Kemudian ia menyebutkan banyak perkataan hingga ia berkata: Sesungguhnya ujub masuk dari menetapkan dirimu dalam amal dan melupakan kelembutan Yang Haq serta mengabaikan nikmat-nikmat-Nya yang tidak terhitung. Kalau saja hamba memperhatikan berkesinambungannya nikmat, niscaya ia menganggap kecil amalnya meskipun banyak untuk membalas nikmat-nikmat dengan syukur. Ujub juga masuk dari kebodohan terhadap yang ditaati. Kalau saja hamba mengenal siapa yang ia taati dan untuk siapa ia mengabdi, niscaya ia menganggap banyak bagi dirinya dari-Nya Subhanahu hal itu, dan menganggap kecil dirinya untuk masuk bersama para malaikat tujuh langit yang bertasbih siang dan malam tanpa henti.

Ujub juga masuk dari jalan kebodohan terhadap banyaknya kerusakan dan cacat, yang seharusnya dengannya ia berada dalam puncak malu dan takut akan terjadinya pengusiran dan penolakan, karena kembali (kepada Allah) itu menakutkan. Ujub juga masuk dari memandang makhluk dengan pandangan meremehkan dan terus-menerus memandang orang-orang durhaka yang tersesat. Kalau saja ia memandang orang-orang yang beramal untuk Allah Azza wa Jalla, niscaya ia menganggap kecil dirinya. Maka inilah pengobatan penyakit dan penghentian sumber-sumber kerusakan dalam amal.

Ibnu al-Jauzi berkata ketika menyebut makna ini: Memahami hal ini menundukkan kepala orang besar dan mewajibkan kerendahan diri, maka renungkanlah karena ia adalah dasar yang agung.

Ibnu Aqil juga berkata: Lihatlah kelembutan Allah Azza wa Jalla kepada makhluk-Nya, bagaimana Dia meletakkan pada mereka untuk kemaslahatan mereka pemahaman yang melebihi ilmu, dan pendorong-pendorong yang mendorong mereka untuk melakukan apa yang di dalamnya terdapat kebaikan dan menahan diri dari kejahatan dan kerusakan. Di antaranya adalah meletakkan syahwat dan gejolak tabiat untuk mencari persetubuhan, dan itu

adalah jalan perkembangan dan penjagaan keturunan; dan rasa sakit yang terjadi dari kelembutan terhadap hewan agar terjadi pencegahan dari mendatangkan rasa sakit, serta terjadi pencegahan terhadap yang menyakiti dan menahan orang yang melampaui batas; dan menjadikan kegembiraan yang terjadi dengan pujian sebagai pendorong untuk berbuat kebaikan karena tidak dipuji kecuali atas kebaikan. Berdasarkan hal itu, semua yang menolak bahaya dan mendatangkan kebaikan tidak Dia kosongkan dari pendorong-pendorong yang mendorong untuk melakukannya, dan pencegah-pencegah yang mencegah dari perbuatan buruk.

Maha Suci Dia yang melimpahkan kebaikan-Nya karena mengetahui bahwa itu baik dan bermanfaat, dan menolak keburukan karena mengetahui keburukannya dan ketiadaan manfaatnya, dan mengarahkan makhluk-Nya dengan berbagai macam penghalang yang segera, dan penghalang-penghalang dengan ancaman serta siksa yang akan datang.

Ibnu Hibban menyebutkan dalam shahihnya bahwa makna hadits tersebut adalah ia gembira bahwa Allah Azza wa Jalla telah memberinya taufik untuk amal itu, maka mudah-mudahan ia diikuti dalam hal itu. Jika demikian, Allah menulis baginya dua pahala. Namun jika ia gembira karena itu agar manusia mengagungkannya atau condong kepadanya karenanya, maka itu adalah bentuk riya yang tidak mendapat dua pahala bahkan tidak satu pahala pun. Demikian akhir perkataan beliau.

Hadits Abu Hurairah yang disebutkan diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Abu Dawud, telah menceritakan kepada kami Abu Sinan asy-Syaibani dari Habib bin Abi Tsabit dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dengan sanad yang bagus.

Ibnu Majah meriwayatkannya. At-Tirmidzi berkata: Gharib. Ia berkata: Al-A'masy dan yang lainnya meriwayatkannya dari Habib dari Abu Shalih secara mursal. Kemudian ia menyebutkan tafsir yang telah disebutkan sebelumnya dari sebagian ulama.

Ia berkata: Sebagian ahli ilmu berkata: Ketika diketahui orang lain lalu ia merasa senang, ia berharap bahwa orang lain akan beramal dengan

amalnya sehingga baginya ada pahala seperti pahala mereka. At-Tirmidzi berkata: Ini juga memiliki madzhab. Dalam syarah Muslim, hadits Abu Dzar dibawa pada makna zhahirnya.

Ia berkata: Semua ini jika manusia memujinya tanpa ada upaya darinya untuk mendapatkan pujian mereka, kalau tidak maka upaya mendapatkan pujian itu tercela. Demikian akhir perkataan beliau.

Ahmad, al-Bukhari, Muslim, dan yang lainnya meriwayatkan dari hadits Jundub: *"Barang siapa berbuat riya, Allah akan mempermalukannya, dan barang siapa berbuat sum'ah (ingin didengar), Allah akan memperdengarkannya."*

Ibnu Aqil berkata: Kalau saja kamu tahu bahwa penghormatan makhluk kepadamu adalah riya, niscaya kamu jatuh dari pandangan mereka. Apakah aku rela darimu bahwa kamu menjadikanku dalam kebiasaan sebagai bagian dari setiap, sebagian dari kelompok? Ia berkata: Tidaklah enak bagimu amal itu hingga enak bagimu penamaan mereka dengan ahli ibadah dan zahid. Maka wariskan untuk dirimu dari itu, karena sesungguhnya itu adalah riya dan sum'ah, dan tidak ada bagimu darinya kecuali apa yang kamu peroleh dari nama baik. Tahukah kamu berapa banyak di dalam kubur orang-orang yang tidak dipedulikan kecuali ketika bangkit dari kubur, dan berapa banyak yang akan malu besok dari pemilik nama-nama dari makhluk dengan alim, shalih, dan zahid. Kami berlindung kepada Allah dari tukang numpang yang duduk di depan dengan tidak tahu malu.

Dari Abu Sa'id secara marfu': *"Seandainya salah seorang dari kalian beramal di dalam batu yang keras yang tidak memiliki pintu dan tidak celah, niscaya keluar amalnya kepada manusia bagaimanapun juga."* Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari riwayat Ibnu Lahi'ah.

Dari Abu Hurairah secara marfu': *"Sesungguhnya hamba apabila shalat secara terang-terangan lalu berbuat baik dan shalat secara tersembunyi lalu berbuat baik, Allah Azza wa Jalla berfirman: Ini hambaku yang sesungguhnya."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ahmad meriwayatkan dari Malik bin Dinar, ia berkata: Sejak aku mengenal manusia, aku tidak gembira dengan pujian mereka dan tidak membenci celaan mereka. Dikatakan: Mengapa demikian?

Ia berkata: Karena yang memuji mereka berlebihan, dan yang mencela mereka berlebihan.

Ibnu al-Jauzi meriwayatkan dalam Manaqib Ashhab al-Hadits dengan sanadnya dari Ibnu as-Sammak: Aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata: Menampakkan tinta adalah dari riya.

Pasal Tentang Memperbaiki Keadaan Batin, Keikhlasan, dan Tanda-Tanda Rusaknya Hati

Dalam atsar: Barang siapa memperbaiki keadaan batinnya, Allah memperbaiki keadaan lahirnya, dan barang siapa memperbaiki apa yang antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla, Allah memperbaiki apa yang antara dirinya dengan manusia. Sufyan bin Uyainah berkata: Dahulu para ulama saling menulis satu sama lain dengan kalimat-kalimat ini. Lalu ia menyebutkan itu dan di akhirnya: Barang siapa beramal untuk akhiratnya, Allah Azza wa Jalla mencukupinya urusan dunianya. Diriwayatkan oleh Abu Bakr bin Abi ad-Dunya dalam kitab al-Ikhlas.

Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: **"Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging, jika ia baik maka baiklah seluruh jasad, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh jasad."**

Syaikh Taqiyuddin rahimahullah berkata: Beliau mengabarkan bahwa baiknya hati mengharuskan baiknya seluruh jasad, dan rusaknya mengharuskan rusaknya jasad. Maka jika terlihat lahir jasad rusak dan tidak baik, diketahui bahwa hati tidak baik bahkan rusak. Mustahil rusaknya yang lahir dengan baiknya yang batin, sebagaimana mustahil baiknya yang lahir dengan rusaknya yang batin, karena baiknya yang lahir dan rusaknya selalu mengikuti baiknya batin dan rusaknya.

Utsman radhiyallahu 'anhu berkata: Tidaklah seseorang menyembunyikan keadaan batin kecuali Allah menampakkannya pada halaman wajahnya dan tergelincirnya lisannya. Ibnu Aqil berkata dalam al-Funun: Bagi iman ada bau-bau dan tanda-tanda yang tidak tersembunyi dari pantauan mukallaf yang mencermati bagi yang berfirasat. Jarang sekali yang menyembunyikan sesuatu kecuali dengan berjalannya waktu akan tampak pada tergelincirnya lisannya dan halaman wajahnya.

Para fuqaha telah mengambil tindakan penyingkapan terhadap orang yang mengaku tuli dan buta ketika ditampar, atau hilangnya akalnya ketika dipukul, atau bisu dan yang semacam itu yang tidak diketahui kebenarannya kecuali dari dirinya sendiri dan tidak mungkin dipersaksikan.

Kemudian ia menyebutkan tentang penyingkapan ini apa yang disebutkan oleh para sahabat kami dan yang lainnya, dan bahwa barang siapa ingin menyingkap tentang seorang laki-laki yang melamarnya, maka ia terus menyebutkan madzhab-madzhab dan menyinggungnya serta menyebutkan perbuatan-perbuatan yang hina dalam syariat yang condong kepadanya tabiat, dan melihat kegembiraannya kepadanya dan kekeruhan wajahnya ketika menyebutnya dan yang semacam itu. Karena penelitian dengan pemiliknya tidak akan berhenti hingga menghentikannya pada yang dicari dengan apa yang tampak dari tanda-tanda. Maka pahamilah itu dengan jalan yang nyaman dari setiap keberanian pada apa yang tidak selamat dari akibatnya, dan terlindung dari setiap jatuh dan kesalahan yang sulit diperbaiki, dan itu kebiasaan orang-orang berakal. Maka di mana bau iman darimu sedangkan kamu, wajahmu tidak berubah apalagi berbicara, padahal pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi dari setiap tempat berkumpul dan bertetangga. Terus-menerus maksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan kekufuran bertambah, dan kehormatan syariat dilanggar, maka tidak ada pengingkaran dan tidak ada yang mengingkari, dan tidak ada perpisahan dengan pelakunya dan tidak ada hijrah darinya.

Ini adalah puncak dinginnya hati dan diamnya jiwa, dan tidak pernah demikian itu di dalam hati yang di dalamnya ada sesuatu dari iman, karena ghirah adalah bukti terkecil dari cinta dan keyakinan. Ia berkata: Bahkan jika manusia berhati-hati dengan setiap makna dan menahan diri dari setiap perkataan, mereka tidak akan meninggalkannya dan ia jelas, karena mereka banyak dan ia sendiri. Perkataan itu bercabang-cabang, dan madzhab-madzhab itu beraneka ragam. Setiap mereka berbicara dengan madzhab dan mengagungkan seseorang, dan yang lain mencela orang dan madzhab itu serta memuji yang lainnya. Terus-menerus demikian hingga ia gembira dengan pujian terhadap yang ia cintai, dan bermuka masam karena celaannya, dan menghindar dari celaan madzhab yang ia yakini, maka tersingkaplah hal itu.

Maka orang berakal adalah yang bersungguh-sungguh menyerahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla dalam menutupi apa yang wajib ditutupi dan menyingkap apa yang wajib disingkap, dan tidak mengandalkan dirinya sendiri karena sesungguhnya ia akan lelah dan tidak mencapai tujuan

dari itu. Ia berkata: Karena jika ia tidak gembira dengan khilafah Abu Bakar dan tidak juga Ali radhiyallahu 'anhuma jika perdebatan tentang keduanya, dan tidak kepada qadar dan tidak kepada penafiannya, dan tidak kepada terjadinya alam dan tidak kepada keqadimannya, dan tidak kepada nasakh dan tidak kepada pencegahan dari nasakh, serta ketenangan terhadap ini dan dinginnya hatinya menunjukkan bahwa ia kafir tidak berkeyakinan, karena seandainya ia memiliki keyakinan ini dengan gerakan, niscaya ia gembira kepada penolong keyakinannya, dan mengingkari orang yang merusak keyakinannya.

Maka celakalah yang menyembunyikan dari orang-orang yang menyingkap, dan memuaskan makhluk dengan keyakinan-keyakinan adalah bencana di akhirat, dan mendatangi mereka serta terang-terangan dengan keyakinan-keyakinan kepada mereka adalah bencana di dunia dan membahayakan diri, dan tidak selamat dari mereka yang berbagi dengan mereka dalam tipu daya. Yang lebih pantas bagi manusia adalah menjaga dirinya dari apa yang ada padanya dan meninggalkan perkataan yang berlebihan. Jika ia berada di tengah, ia mengandalkan Allah dalam memperbaiki dunianya. Jika ia bermaksud menampakkan kebenaran karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala akan melindunginya dan menyelamatkannya. Kami tidak melihat dari penolak bidah kecuali keselamatan. Demikian akhir perkataan beliau.

Sebagian mufassirin telah berkata dalam firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda"** (al-Hijr: 75), yaitu orang-orang yang berfirasat. At-Tirmidzi meriwayatkan dalam tafsirnya kabar yang masyhur dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Takutlah kalian terhadap firasat mukmin, karena sesungguhnya ia melihat dengan cahaya Allah Azza wa Jalla."* Al-Junaid rahimahullah telah meriwayatkan kabar ini dan ada dalam biografinya.

Dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Anas secara marfu': *"Barangsiapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menjadikan kefakirannya di antara kedua matanya, akan mencerai-beraikan urusannya, dan tidak akan mendatanginya dari dunia kecuali apa yang telah ditakdirkan baginya, serta ia akan malam hari dalam keadaan fakir dan pagi hari dalam keadaan fakir pula. Dan tidaklah seorang hamba menghadapkan dirinya kepada*

Allah dengan hatinya, melainkan Allah akan menjadikan hati-hati orang beriman patuh kepadanya dengan penuh kasih sayang dan rahmat, dan Allah lebih cepat (memberikan) segala kebaikan."

Dan untuk Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi yang menghasankannya dari Syaddad secara marfu': *"Orang yang cerdas adalah yang menghisab dirinya sendiri dan beramal untuk kehidupan setelah mati, sedangkan orang yang lemah adalah yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan terhadap Allah."* "Daan nafsahu" artinya menghisab dirinya di dunia sebelum dihisab pada hari kiamat.

Dan berkata Ibnu Abdil Barr dalam kitab Bahjatul Majalis: Berkata Ahnaf bin Qais: banyaknya angan-angan adalah tipu daya setan.

Dan berkata Yazid di atas mimbar: Tiga hal yang menghilangkan akal dan padanya terdapat dalil atas kelemahan: cepatnya menjawab, panjangnya berangan-angan, dan tenggelam dalam tawa. Dan berkata seorang Arab Badui:

Tidaklah kehidupan itu melainkan dalam ketenangan dengan kekayaan Dan kesehatan yang dengannya engkau pagi dan sore

Dan berkata sebagian mereka:

Seandainya tidak ada angan-angan para pencinta, niscaya mereka mati Karena duka dan sebagian angan-angan adalah tipu daya Barangsiapa yang memperhatikan manusia, mati karena sedih Dan yang berani meraih kelezatan

Dan berkata yang lain:

Barangsiapa yang memperhatikan kematian, tidak akan banyak angan-angannya Dan tidak akan menjadi pencari apa yang tidak bermanfaat baginya

Dan untuk Tirmidzi secara marfu' dengan sanad yang lemah dan mauquf dengan sanad yang baik bahwa Muawiyah menulis surat kepada Aisyah semoga Allah meridhai keduanya: Tulislah untukku surat yang di dalamnya engkau berwasiat kepadaku dan jangan memperbanyak atasku, maka ia menulis kepadanya: "Salam untukmu, barangsiapa yang mencari ridha Allah dengan murka manusia, maka Allah akan mencukupi urusannya

terhadap manusia, dan barangsiapa yang mencari ridha manusia dengan murka Allah, maka Allah akan menyerahkannya kepada manusia, dan salam untukmu."

Pasal tentang Pembukaan Aib Orang yang Bermaksiat

Apakah Allah akan membuka aib pelaku maksiat pada kali pertama atau setelah berulang-ulang? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama, dan pendapat kedua diriwayatkan dari Umar dan selain mereka dari kalangan sahabat. Dan Ibnu Aqil dalam kitab Al-Funun memilih pendapat pertama, dan ia membantah orang yang mengatakan pendapat kedua: Menurutmu apakah Adam pernah berbuat maksiat sebelum memakan pohon, dengan apa? Maka ia terdiam.

Pasal tentang Sebab-sebab Penghalang Siksa dan Buah-buah Tauhid serta Doa

(Dan yang bersumber dari hadis marfu' darinya).

Berkata Syaikh Taqiyuddin rahimahullah dalam pertengahan ucapannya: Dosa-dosa hilang siksanya dengan sebab-sebab: dengan taubat, dengan kebaikan yang menghapus, dengan musibah yang menebus, tetapi itu dari siksa dunia, demikian pula yang terjadi di alam barzakh dari kesulitan, demikian pula yang terjadi di padang Mahsyar. Dan hilang juga dengan doa orang beriman seperti shalat atasnya, dan syafaat pemberi syafaat yang ditaati bagi orang yang diberi syafaat.

Dan ditanyakan apa sebab kelapangan datang ketika putus harapan dari makhluk? Dan apa tipu muslihat dalam mengalihkan hati dari keterikatan dengan mereka dan keterkaitan dengan Allah? Maka ia berkata: Sebab ini adalah merealisasikan tauhid: tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Maka tauhid rububiyah adalah bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah, maka tidak ada yang mandiri sesuatu selain-Nya dalam menciptakan sesuatu perkara

dari perkara-perkara, bahkan apa yang dikehendaki Allah terjadi dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak terjadi. Dan semua yang selain-Nya jika menakdirkan sesuatu, maka pasti baginya ada sekutu yang membantu dan lawan yang menghalangi. Maka jika meminta dari selain-Nya untuk menciptakan suatu perkara dari perkara-perkara, maka meminta dari keduanya yang tidak mandiri dengannya dan tidak berkuasa sendirian atasnya hingga ia berkata: Maka yang berharap kepada makhluk, meminta dengan hatinya apa yang diinginkannya dari makhluk tersebut, padahal makhluk tersebut lemah darinya.

Kemudian ini termasuk syirik yang tidak diampuni Allah, maka dari kesempurnaan nikmat dan kebaikan-Nya kepada hamba-hamba-Nya adalah Dia menghalangi tercapainya tujuan-tujuan mereka dengan syirik, hingga Dia mengalihkan hati-hati mereka kepada tauhid. Kemudian jika hamba mengesakan-Nya dengan tauhid uluhiyah, maka tercapai baginya kebahagiaan dunia dan akhirat, hingga ia berkata: Maka dari kesempurnaan nikmat Allah atas hamba-hamba-Nya yang beriman adalah Dia menurunkan kepada mereka dari kesulitan dan bahaya yang mendorong mereka kepada tauhid-Nya, maka mereka berdoa kepada-Nya dengan mengikhlaskan agama untuk-Nya, dan berharap kepada-Nya dan tidak berharap kepada siapa pun selain-Nya, dan hati-hati mereka terkait dengan-Nya bukan dengan selain-Nya, maka tercapai bagi mereka dari tawakal kepada-Nya dan bertaubat kepada-Nya, dan manisnya iman, dan merasakan rasanya, dan berlepas diri dari syirik, yang lebih besar nikmatnya bagi mereka daripada hilangnya penyakit, ketakutan, kekeringan, atau tercapainya kemudahan, atau hilangnya kesulitan dalam penghidupan.

Karena sesungguhnya itu kelezatan jasmaniah dan nikmat duniawi yang mungkin terjadi untuk orang kafir lebih besar dari yang terjadi untuk orang mukmin. Adapun yang terjadi untuk ahli tauhid yang mengikhlaskan agama untuk Allah, maka lebih besar dari yang dapat diungkapkan dengan ucapan atau dirinci dengan pemikiran. Dan setiap mukmin dari itu ada bagian sesuai kadar imannya. Dan karena itu berkata sebagian salaf: Wahai anak Adam, sungguh telah diberkahi bagimu dalam hajat yang engkau perbanyak di dalamnya mengetuk pintu Tuhanmu.

Dan berkata sebagian syaikh: Sesungguhnya aku memiliki kepada Allah suatu hajat dan aku berdoa, maka dibukakan untukku dari lezatnya mengenal-Nya dan manisnya bermunajat kepada-Nya, yang aku tidak suka dengannya dipercepat pemenuhan hajatku, karena khawatir jiwaku berpaling dari itu, karena jiwa tidak menginginkan kecuali bagiannya, maka jika dipenuhi ia berpaling.

Dan dalam sebagian kisah Israiliyat: Wahai anak Adam, bencana mengumpulkanmu dengan-Ku. Dan kesehatan mengumpulkanmu dengan dirimu. Dan makna ini banyak dan ia ada serta dirasakan dengan perasaan batin bagi mukmin, dan tidak ada mukmin melainkan telah menemukan dari itu yang ia mengenal dengannya apa yang kami sebutkan. Maka sesungguhnya yang dari pintu merasakan dan menemukan tidak mengenalnya kecuali yang memiliki rasa dan perasaan. Dan lafadz merasakan walaupun mungkin disangka bahwa ia pada asalnya khusus untuk rasa lidah, tetapi penggunaannya dalam Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwa ia lebih umum dari itu, digunakan dalam merasakan yang sesuai dan yang bertentangan, sebagaimana bahwa lafadz merasakan umum untuk apa yang dirasakan dengan lima indra, bahkan dengan batin. Adapun dalam bahasa, maka asalnya adalah melihat sebagaimana firman Allah: **"Apakah kamu merasakan (melihat) seorang pun dari mereka?"** (Surat Maryam: 98).

Dan ucapan ini selengkapnya di akhir pembahasan tentang doa Dzun Nun alaihissalam wa ala nabiyyina wa ala sa'iril anbiya wal mursaliin ashshalatu wassalam: **"Tidak ada tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim"** (Surat Al-Anbiya: 87). Dan berkata Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam apa yang diriwayatkan darinya oleh Sa'd bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Nasa'i dalam Al-Yaum wal Lailah dan Hakim dan ia berkata sahih sanadnya: *"Karena sesungguhnya tidaklah berdoa dengannya seorang muslim dalam sesuatu sama sekali kecuali Allah mengabulkannya."*

Dan dalam Shahihain dari Ibnu Abbas: *"Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah bersabda ketika bersedih: Tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Penyantun lagi Maha Agung, tidak ada tuhan selain Allah Tuhan 'Arsy yang agung, tidak ada tuhan selain Allah Tuhan tujuh langit dan bumi,*

Tuhan 'Arsy yang mulia." Dan dari Anas: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah apabila menimpanya suatu perkara, bersabda: Wahai Yang Hidup, wahai Yang Berdiri Sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan."* Dan dari Abu Hurairah: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah apabila suatu perkara menjadi penting baginya, mengangkat pandangannya ke langit lalu bersabda: Maha Suci Allah Yang Maha Agung. Dan apabila bersungguh-sungguh dalam doa, bersabda: Wahai Yang Hidup, wahai Yang Berdiri Sendiri."* Diriwayatkan keduanya oleh Tirmidzi dan sanad yang kedua lemah.

Dan diriwayatkan oleh Nasa'i yang pertama dari hadis Rabiah bin Amir dan Hakim dari hadis Abu Hurairah.

Dan dari Ali radhiyallahu anhu berkata: *"Ketika hari Badar terjadi, aku berperang sedikit, kemudian aku datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam - melihat apa yang telah dilakukannya, maka aku datang lalu ternyata ia sujud mengucapkan: Wahai Yang Hidup, wahai Yang Berdiri Sendiri, Wahai Yang Hidup, wahai Yang Berdiri Sendiri. Kemudian aku kembali ke peperangan lalu aku datang dan ternyata ia sujud mengucapkan: Wahai Yang Hidup, wahai Yang Berdiri Sendiri, tidak menambah dari itu. Kemudian aku pergi ke peperangan lalu aku datang dan ternyata ia sujud mengucapkannya, maka Allah memberikan kemenangan kepadanya."* Dan darinya berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajarkanku apabila turun kepadaku kesedihan untuk mengucapkan: Tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Penyantun lagi Maha Mulia, Maha Suci Allah dan Maha Berkah Allah Tuhan 'Arsy yang agung, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam."* Diriwayatkan keduanya oleh Nasa'i dan Hakim, dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang kedua.

Dan dari Abu Hurairah secara marfu': *"Tidaklah menyedihkanku suatu perkara melainkan muncul untukku Jibril lalu berkata: Wahai Muhammad ucapkan: Aku bertawakal kepada Yang Hidup yang tidak mati"* **"Dan ucapkan: Segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak, dan tidak ada bagi-Nya sekutu dalam kerajaan, dan tidak ada bagi-Nya penolong dari kehinaan, dan agungkanlah Dia dengan seagung-agungnya"** (Surat Al-Isra: 111). Diriwayatkan oleh Hakim.

Dan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Doa orang yang bersedih: Ya Allah, rahmat-Mu yang aku harapkan, maka jangan Engkau serahkan aku kepada diriku sekejap mata, dan perbaikilah untukku urusanku semuanya, tidak ada tuhan selain Engkau."* Dan dari Asma binti Umais berkata: Berkata kepadaku Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Maukah aku ajarkan kepadamu kalimat-kalimat yang engkau ucapkan ketika sedih: Allah Tuhanku, aku tidak menyekutukan sesuatu dengan-Nya."* Dan dalam riwayat: *"Bahwa ia diucapkan tujuh kali."* Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masuk suatu hari ke masjid, maka ternyata ia dengan seorang laki-laki dari Anshar yang dipanggil Abu Umamah, lalu bersabda: Wahai Abu Umamah, mengapa aku melihatmu di masjid bukan pada waktu shalat? Maka ia berkata: Kesedihan yang melekat padaku dan utang-utang wahai Rasulullah. Bersabda: Maukah aku ajarkan kepadamu kalimat jika engkau mengucapkannya, Allah akan menghilangkan kesedihanmu dan melunasi utangmu? Berkata: Aku berkata: Tentu wahai Rasulullah. Bersabda: Ucapkan apabila engkau pagi dan apabila engkau sore: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari sedih dan duka, dan aku berlindung kepada-Mu dari lemah dan malas, dan aku berlindung kepada-Mu dari pengecut dan kikir, dan aku berlindung kepada-Mu dari diliputi utang dan penindasan manusia. Berkata: Maka aku mengucapkan itu, lalu Allah menghilangkan kesedihanku dan melunasi untukku utangku."* Dan dari Ibnu Abbas berkata: Berkata Rasulullah: *"Barangsiapa yang istiqamah dalam istighfar, Allah akan menjadikan baginya dari setiap kesedihan kelapangan, dan dari setiap kesempitan jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka."* Diriwayatkan semuanya oleh Abu Dawud.

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah hadis Asma.

Dan diriwayatkan oleh Nasa'i dalam Al-Yaum wal Lailah.

Dan diriwayatkannya juga dari Umar bin Abdul Aziz secara mursal dan sanad yang bersambung baik. Dan hadis Abu Sa'id diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ahmad bin Ubaidillah Al-Ghadani dari Ghassan bin Auf dari Al-Jurairi dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id. Ghassan dilemahkan oleh Al-Azdi dan Al-Jurairi pikun di akhir hidupnya.

Dan dari Ibnu Mas'ud dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidaklah menimpa seorang hamba sedih dan duka lalu ia mengucapkan: Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu dan anak dari hamba-Mu, anak dari hamba perempuan-Mu, ubun-ubunku di tangan-Mu, berlaku atas diriku hukum-Mu, adil atas diriku keputusan-Mu, aku memohon kepada-Mu dengan setiap nama yang adalah milik-Mu, Engkau menamakan dengannya diri-Mu, atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhluk-Mu, atau Engkau istimewakan dengannya dalam ilmu gaib di sisi-Mu, agar Engkau jadikan Al-Quran Al-Azhim musim semi hatiku dan cahaya dadaku dan penghilang dukaku dan lenyapnya sedihanku, melainkan Allah menghilangkan dukanya dan sedihnya dan menggantinya di tempatnya dengan kelapangan."* Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Ahmad, dan di dalamnya dikatakan: Wahai Rasulullah, tidakkah kita mempelajarinya? Bersabda: Tentu, sepatutnya bagi yang mendengarnya untuk mempelajarinya.

Dan diriwayatkan oleh Ahmad: menceritakan kepada kami Khalaf bin Al-Walid, menceritakan kepada kami Yahya bin Zakariya bin Abi Zaidah dari Ikrimah bin Ammar dari Muhammad bin Abdullah Ad-Du'ali berkata: Berkata Abdul Aziz saudara Hudzaifah, berkata Hudzaifah yaitu Ibnul Yaman: *"Adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila menimpanya suatu perkara, ia shalat."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Muhammad bin Isa dari Yahya bin Zakariya, dan berkata: Ibnu saudara Hudzaifah. Berkata sebagian mereka: Demikian diriwayatkannya oleh Syuraih dari Yunus dari Yahya, dan menyelisihi keduanya Ismail bin Umar dan Khalaf bin Al-Walid, maka keduanya meriwayatkannya dari Yahya dan berkata di dalamnya: Berkata Abdul Aziz saudara Hudzaifah: Adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dan tidak menyebutkan untuk Hudzaifah. Diriwayatkannya oleh Al-Hasan bin Ziyad Al-Hamdani dari Ibnu Juraij dari Ikrimah dari Muhammad bin Abdullah bin Abi Qudamah dari Abdul Aziz anak saudara Hudzaifah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan tidak menyebutkan Hudzaifah.

Dan diriwayatkannya oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya dari hadis Ibnu Jarir dan berkata: Abdul Aziz bin Al-Yaman dari Hudzaifah berkata: Adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu menyebutkannya. Berkata sebagian mereka tentang Abdul Aziz: tidak dikenal, dan dipercaya oleh Ibnu Hibban. Dan Muhammad hanya Ikrimah yang meriwayatkan darinya.

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim: telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ziyad al-Qathwani, telah menceritakan kepada kami Sayyar, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman, aku mendengar Tsabit berkata: *Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila keluarganya tertimpa kekurangan (kemiskinan), beliau memanggil keluarganya: "Wahai keluargaku, shalatlah, shalatlah."* Tsabit berkata: Dan para nabi alaihimush shalawat apabila ditimpa suatu perkara, mereka bersegera kepada shalat. Zahirnya bahwa hadits ini mursal dengan sanad yang baik, dan untuk makna ini ada syahid (penguat) dalam Shahihain tentang gerhana matahari.

Dan Allah Ta'ala telah berfirman: **"Dan katakanlah: 'Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.'"** (Al-Isra: 111)

Dan diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia berkata shahih sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa yang mengucapkan 'Laa haula wa laa quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim (Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung)' maka itu adalah obat dari sembilan puluh sembilan penyakit yang paling ringan adalah kesedihan."* Dan dalam Shahihain: *"Bahwa kalimat itu adalah harta dari harta-harta surga."* Dan Tirmidzi menshahihkan bahwa kalimat itu adalah pintu dari pintu-pintu surga.

Dan ketahuilah bahwa hati-hati itu menjadi lemah dan sakit, dan bahkan mungkin mati karena kelalaian dan dosa-dosa serta meninggalkan pengamalannya dalam apa yang ia diciptakan untuknya dari amalan-amalan hati yang dituntut secara syariat, dan yang paling besar dari itu adalah syirik. Dan hati menjadi hidup, kuat, dan sehat dengan tauhid, kewaspadaan, dan mengamalkannya dalam apa yang ia diciptakan untuknya. Dan sesuatu yang berlawanan akan hilang dengan lawannya dan terpengaruh darinya kebalikan dari apa yang telah terpengaruh darinya. Dan Abdullah bin al-Mubarak rahimahullah berkata:

Aku melihat dosa-dosa mematikan hati ... Dan mungkin mewariskan kehinaan kebiasaan melakukannya

Dan meninggalkan dosa adalah kehidupan hati ... Dan lebih baik bagi dirimu mendurhakakannya (hawa nafsu)

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan katakanlah: 'Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.'"** (Al-Isra: 111)

Dan dalam Shahihain atau dalam Shahih Muslim dari hadits Hudzaifah: *"Sesungguhnya seorang hamba apabila berbuat dosa ditotolkan pada hatinya totolan hitam, kemudian apabila dia berbuat dosa lagi ditotolkan pada hatinya totolan hitam hingga tetap (hatinya) menjadi hitam kelam, tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar kecuali apa yang diresapinya dari hawa nafsunya."* Maka hawa nafsu adalah penyakit yang paling besar dan menentangnya adalah obat yang paling besar. Dan akan datang di akhir bab-bab pengobatan tentang obat cinta yang berlebihan apa yang berkaitan dengan ini. Dan diciptakan jiwa pada asalnya dalam keadaan bodoh dan zalim sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Dan katakanlah: 'Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.'"** (Al-Isra: 111)

Maka karena kebodohannya ia menyangka kesembuhan ada dalam mengikuti hawa nafsunya, padahal itu adalah penyakit yang paling besar yang di dalamnya kebinaannya. Dan ia meletakkan penyakit pada tempat obat dan obat pada tempat penyakit, maka timbul dari itu penyakit-penyakit dan penyakit. Kemudian dengan itu ia membebaskan dirinya dan menyalahkan Tuhannya 'azza wa jalla dengan lisan keadaan, dan bahkan mungkin menyatakannya dengan lisan dan tidak menerima nasihat karena kezaliman dan kebodohannya. Dan oleh karena itu hadits Ibnu Abbas dalam doa ketika tertimpa kesusahan mengandung kesempurnaan ketuhanan untuk semua makhluk, dan mengharuskan mentauhidkan-Nya, dan bahwa Dia yang tidak layak ibadah, ketakutan, dan harapan kecuali kepada-Nya Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalamnya keagungan mutlak dan itu mengharuskan penetapan

setiap kesempurnaan. Dan di dalamnya kelembutan (Hilm) yang mengharuskan kesempurnaan rahmat dan kebaikan-Nya. Maka pengetahuan hati tentang itu mengharuskan pengamalannya dalam amalan-amalan hati yang dituntut secara syariat, maka ia menemukan kenikmatan dan kegembiraan yang menolak apa yang terjadi, dan bahkan mungkin terjadi sebagian sesuai dengan kuat dan lemahnya itu, seperti orang sakit yang datang kepadanya apa yang menguatkan tabiatnya.

Dan sifat-sifat ini sangat sesuai untuk melepaskan apa yang terjadi pada hati. Dan semakin seseorang sangat memperhatikan itu dan lebih banyak merasakan dan mengalaminya, maka tampak baginya dari itu apa yang tidak tampak bagi yang lain. Dan kehidupan mutlak yang sempurna mengharuskan setiap sifat kesempurnaan. Dan al-Qayyumiyyah (Maha Berdiri Sendiri) mengharuskan setiap sifat perbuatan, dan kesempurnaannya dengan kesempurnaan kehidupan. Maka bertawassul dengan kedua sifat ini berpengaruh dalam menghilangkan apa yang berlawanan dengan kehidupan dan membahayakan perbuatan-perbuatan.

Dan dari Asma binti Yazid dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Nama Allah yang paling agung ada dalam dua ayat ini: '**Dan katakanlah: 'Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.'** (Al-Isra: 111) Dan awal Ali Imran **'Dan katakanlah: 'Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.'** (Al-Isra: 111)"* Dishahihkan oleh Tirmidzi dan yang lain.

Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain serta Ibnu Majah, dan untuk Ahmad: Aku mendengarnya berkata: *"Dalam dua ayat ini: '**Dan katakanlah: 'Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.'** (Al-Isra: 111) **'Dan katakanlah: 'Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan***

Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.' *(Al-Isra: 111) ada Nama Allah yang paling agung."*

Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i dan yang lain, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dari hadits Anas: *"Bahwa seorang laki-laki berdoa lalu berkata: 'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu karena bagi-Mu segala puji, tidak ada tuhan kecuali Engkau Yang Maha Pemberi, Pencipta langit dan bumi, wahai Dzat Yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan, wahai Yang Maha Hidup, wahai Yang Maha Berdiri Sendiri.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sungguh dia telah berdoa kepada Allah 'azza wa jalla dengan Nama-Nya yang paling agung yang apabila dipanjatkan doa dengan-Nya dikabulkan dan apabila diminta dengan-Nya diberi.'"*

Dan dalam sisa hadits-hadits tentang merealisasikan tauhid, ketergantungan, tawakkal, harapan, rahasia-rahasia penghambaan, berlindung dari setiap keburukan, istighfar dari setiap dosa, dan bertawassul dengan Nama-nama-Nya yang Husna apa yang mencapai maksud. Dan shalat perkara yang agung. Dan telah diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari hadits Laits bin Abi Sulaim dan di dalamnya ada perdebatan, dari Mujahid: *"Dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya ketika dia mengeluh sakit perutnya: 'Bangun dan shalatlah, karena sesungguhnya dalam shalat ada kesembuhan.'"* Dan diriwayatkan secara mauquf kepada Abu Hurairah bahwa dia mengatakannya kepada Mujahid. Berkata al-Bukhari: Berkata Ibnu al-Ashbahani: Tidak ada asalnya. Abu Hurairah tidak orang Persia, hanyasanya Mujahid orang Persia. Dan telah diriwayatkan dari hadits Abu ad-Darda secara marfu dan tidak shahih, demikian kata Ibnu al-Jauzi dalam Jami' al-Masanid.

Dan telah diketahui bahwa shalat adalah gerakan-gerakan yang berbeda yang bergerak bersamanya anggota-anggota tubuh yang zahir dan batin. Dan telah disebutkan oleh para dokter bahwa dalam berjalan ada olahraga kekuatan dan penghancuran, dan bahwa di antara yang menjaga kesehatan adalah melelahkan badan sedikit. Dan terjadi untuk jiwa dengan shalat kekuatan dan kelapangan dengan itu, maka menjadi kuat tabiat sehingga rasa sakit terusir. Dan jihad lebih kuat dalam makna ini dan lebih

utama. Dan sungguh Allah Ta'ala telah berfirman: **"Dan katakanlah: 'Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.'"** (Al-Isra: 111)

Dan dari Ubadah secara marfu: *"Berjihadlah di jalan Allah, karena sesungguhnya jihad adalah pintu dari pintu-pintu surga yang agung yang Allah menyelamatkan dengannya dari kesedihan dan kesusahan."* Diriwayatkan oleh Ahmad dari riwayat Isma'il bin 'Ayyasy dari Abu Bakr bin Abdullah bin Abi Maryam asy-Syami, dan Abu Bakr dhaif menurut mereka.

Dan dari Abu Hurairah secara marfu: *"Bersafarlah niscaya kalian sehat, dan berperanglah niscaya kalian kaya."* Diriwayatkan oleh Ahmad dari riwayat Ibnu Lahi'ah. Dan dalam maknanya adalah haji karena ia dari sabilillah 'azza wa jalla, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lain dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan firman-Nya Ta'ala: **"Dan katakanlah: 'Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.'"** (Al-Isra: 111) bermanfaat dalam itu.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan katakanlah: 'Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.'"** (Al-Isra: 111). Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma: Mengucapkannya Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api. Dan mengucapkannya Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam ketika mereka berkata: **"Dan katakanlah: 'Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.'"** (Al-Isra: 111). Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Dan dalam Sunan dari Athiyyah al-Aufi dan dia dhaif, dari Abu Sa'id bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Bagaimana aku bersenang-senang sedangkan pemilik sangkakala telah meletakkan*

sangkakala di mulutnya dan menundukkan dahinya menunggu agar diperintahkan lalu meniupnya." Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau bersabda: *"Ucapkanlah 'Hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna (Cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik Pelindung, kepada Allah kami bertawakkal)."'* Diriwayatkan oleh Ahmad, dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan menghasankannya.

Dan diriwayatkannya oleh an-Nasa'i dari Isma'il bin Ya'qub bin Isma'il dari Muhammad bin Musa bin A'yan dari ayahnya dari al-A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah secara marfu, dan itu sanad yang baik.

Dan di antara itu adalah shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Berkata Ahmad radhiyallahu 'anhu: telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdullah Muhammad bin 'Aqil dari ath-Thufail bin Ubay bin Ka'b dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Datang ar-Rajifah (goncangan pertama), diikuti oleh ar-Radifah (goncangan kedua), datang kematian dengan apa yang ada di dalamnya."* Maka seorang laki-laki berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku menjadikan shalatku (doaku) semuanya untukmu?" Beliau bersabda: *"Kalau begitu, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mencukupkanmu apa yang mengkhawatirkanmu dari dunia dan akhiratmu."* Hadits hasan.

Dan diriwayatkannya oleh Tirmidzi lebih panjang dari ini dan menghasankannya, serta al-Hakim dan dia berkata shahih.

Dan di antara itu adalah bahwa dia memperhatikan bahwa menanti kelapangan dari Allah Ta'ala adalah ibadah, maka menjadi segar dengan itu dan gembira dengannya. Maka dalam Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Mintalah kepada Allah dari karunia-Nya, karena sesungguhnya Allah 'azza wa jalla suka diminta,"* dan *"sebaik-baik ibadah adalah menanti kelapangan."* Dan ketahuilah bahwa obat hanyasanya bermanfaat pada umumnya bagi yang menerimanya dengan penerimaan dan mengamalkannya dengan keyakinan yang baik. Dan semakin kuat keyakinan dan baik sangkaan, maka semakin bermanfaat.

Dan telah diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata: gharib, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Berdoalah kepada Allah 'azza wa jalla sedangkan kalian yakin dengan pengabulan, dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah."*

Dan diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin 'Amr radhiyallahu 'anhuma, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Hati-hati adalah wadah-wadah dan sebagian lebih menampung dari sebagian. Maka apabila kalian meminta kepada Allah 'azza wa jalla wahai manusia, maka mintalah kepada-Nya sedangkan kalian yakin dengan pengabulan, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengabulkan untuk seorang hamba yang berdoa kepada-Nya dari belakang hati yang lalai."* Dan akan datang dalam doa sabda beliau 'alaihissalam: *"Aku sesuai prasangka hamba-Ku kepada-Ku, jika berprasangka baik maka untuknya, dan jika berprasangka buruk maka untuknya."* Dan dalam Shahihain atau dalam Shahih dari beliau 'alaihish shalatu wassalam: *"Dikabulkan untuk salah seorang di antara kalian selama dia tidak terburu-buru."* Mereka bertanya: "Bagaimana dia terburu-buru wahai Rasulullah?" Beliau bersabda: *"Dia berkata: 'Sungguh aku telah berdoa dan sungguh aku telah berdoa, maka tidak dikabulkan untukku,' lalu dia putus asa pada saat itu dan meninggalkan doa."* Maka orang yang mengetahui bersungguh-sungguh dalam mencapai sebab-sebab pengabulan dari waktu, tempat, dan selainnya, dan tidak bosan serta tidak putus asa, dan bersungguh-sungguh dalam muamalahnya antara dia dan Tuhannya 'azza wa jalla di luar waktu kesusahan, karena itu lebih berhasil. Beliau 'alaihissalam bersabda kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhuma: *"Kenalilah Allah 'azza wa jalla di waktu lapang, niscaya Dia mengenalmu di waktu susah."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lain.

Dan untuk Tirmidzi dan dia berkata gharib, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa yang senang bahwa Allah 'azza wa jalla mengabulkan untuknya ketika kesusahan dan kesempitan, maka hendaklah dia memperbanyak doa di waktu lapang."*

Maka perkara-perkara ini diperhatikan oleh orang yang mengetahui dan dia mengetahui bahwa tidak dikabulkannya doanya itu karena tidak adanya sebagian sebab yang mengharuskan atau karena adanya penghalang, maka dia menuduh dirinya bukan yang lain, dan melihat keadaan penghulu makhluk dan yang paling mulia di sisi Allah 'azza wa jalla bagaimana kesungguhannya pada perang Badar dan yang lain, dan dia yakin dengan janji Tuhannya 'azza wa jalla dalam firman-Nya:

"Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku kabulkan bagimu." (Ghafir: 60) dan firman-Nya: **"Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku."** (Al-Baqarah: 186). Dan hendaklah dia mengetahui bahwa setiap sesuatu di sisi-Nya dengan waktu yang ditentukan, dan bahwa barangsiapa yang melakukan itu atas kebaikan pasti (akan dikabulkan), dan bahwa barangsiapa yang tidak dikabulkan doanya, maka diperoleh untuknya yang semisal dengannya. Dan berkata lebih dari satu di antara mereka Tirmidzi dan dia berkata hasan shahih gharib dari jalur ini, dari Ubadah bin ash-Shamit bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidaklah seorang muslim di atas bumi berdoa kepada Allah dengan doa melainkan Allah 'azza wa jalla memberinya atau menghindarkan darinya keburukan yang semisal dengannya, selama dia tidak berdoa dengan dosa atau pemutusan hubungan kekerabatan."* Seorang laki-laki dari kaum berkata: "Kalau begitu kami akan memperbanyak." Beliau bersabda: *"Allah lebih banyak."* Dan untuk Ahmad dari hadits Abu Sa'id yang semisalnya, dan di dalamnya: *"Baik Dia menyegerakannya atau menyimpannya untuknya di akhirat, atau menghindarkan darinya keburukan yang semisal dengannya."* Dan Allah Ta'ala Maha Mengetahui. Dan akan datang apa yang berkaitan dengan doa pada umumnya sebelum adab-adab membaca dan dia mempunyai kesesuaian dengan ini.

Dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab sejarahnya dari Abdul bin Humaid bahwasanya ia berkata kepada seorang laki-laki yang mengadu kepadanya tentang kesulitan dalam urusannya:

Wahai engkau manusia yang berada dalam kesulitan pada pagi hari Jika urusanmu menjadi sulit, maka janganlah lupa "Bukankah Kami telah melapangkan" (QS. Asy-Syarh: 1)

Dan dari Ali bahwa seorang hamba mukatab (budak yang sedang menebus dirinya) datang kepadanya lalu berkata: "Sesungguhnya aku tidak mampu melunasi pembayaran pembebasanku, maka tolonglah aku." Ali berkata: "Maukah aku ajarkan kepadamu kalimat-kalimat yang diajarkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepadaku? Seandainya tanggunganmu sebesar Gunung Shair, niscaya Allah 'azza wa jalla akan melunasinya untukmu." Laki-laki itu berkata: "Tentu." Ali berkata: "Ucapkanlah: *Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dari yang haram, dan kayakanlah aku dengan karunia-Mu dari selain-Mu*." Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia berkata: hasan gharib.

Dan Abu Al-Faraj berkata: Wahai orang yang melarikan diri dari tuannya, engkau tidak akan terbebas:

Janganlah engkau marah kepada kaum yang engkau cintai Karena kemarahan tidak akan menyelamatkanmu dari orang-orang yang engkau cintai Dan janganlah engkau bertengkar dengan mereka suatu hari meskipun mereka mengecewakan Sesungguhnya para hakim jika mereka diajak bertengkar, mereka akan menang

Dan Ibnu Aqil berkata dalam kitab Al-Funun: Demi Allah, aku tidak mengandalkan bahwa aku adalah mukmin karena shalatku dan puasaku, tetapi aku mengandalkan ketika aku melihat hatiku dalam kesulitan berlindung kepada-Nya, dan syukurku atas nikmat yang diberikan kepadaku. Dan Allah berfirman: "Aku telah menjagamu dengan segala cara agar engkau tidak menjadi hamba bagi hamba, dan Aku telah memberitahumu bahwa Akulah Sang Pencipta, Sang Pemberi Rezeki. Namun engkau meninggalkan-Ku dan sibuk dengan para hamba. Kalian semua meminta kepada-Ku saat musim kemarau melanda, namun setelah dikabulkan, sebagian kalian menyembah sebagian yang lain."

"Apakah tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu lebih baik ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa?" (QS. Yusuf: 39)

Dan ia juga berkata: Tidakkah engkau malu padahal engkau tahu anjing pemburu mengambil (buruan) karena menjaga dirimu, maka ia menerima latihanmu dan engkau mematahkan kebiasaan sifat dasarnya serta menahan

diri anjingnya dari mangsa padahal ia lapar dan sangat membutuhkannya, hingga ketika engkau mengambil buruan, jika engkau mau engkau memberinya makan dan jika engkau mau engkau menghalanginya. Apakah keadaanmu dengan-Ku sampai seperti ini padahal Aku adalah Pemberi Nikmat yang menciptakanmu, memberimu makan dan membesarkanmu? Aku hanya membebanimu agar engkau menahan dirimu dari mencari-cari apa yang memurkai-Ku, namun engkau tidak dapat mengendalikan dirimu, bahkan hawa nafsumu mengalahkanmu untuk melakukan apa yang Aku larang dan mendurhakai apa yang Aku perintahkan. Pelatihan telah sampai kepada hewan yang hina ini sehingga ia mematuhi jika diperintah dan berhenti jika ditegur. Adab telah melekat pada binatang tetapi tidak melekat pada hatimu sepanjang umur dan dengan kesempurnaan akal. Engkau bersemangat untuk menanam biji dan menanam pohon kurma lalu duduk menunggu hasilnya, buahnya matang, padahal boleh jadi engkau dikuburkan sebelum itu. Dan jika engkau hidup, lantas bagaimana dan seberapa besar yang akan kau peroleh darinya? Sedangkan engkau mendengar firman-Ku **"Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik"** (QS. Ibrahim: 24) dan firman-Ku: **"Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji"** (QS. Al-Baqarah: 261). Ini dan yang semisalnya dari ayat-ayat Al-Quran namun engkau tidak bersemangat untuk menanam di sisi-Ku apa yang akan engkau petik buahnya yang bermanfaat secara abadi. Ini karena engkau merasa jauh dari apa yang Aku jamin di akhirat, kuat harapannya di dunia. Tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala **"Barangsiapa yang menghendaki ladang akhirat, Kami akan tambahkan baginya ladangnya"** (QS. Asy-Syura: 20) dan engkau mendengar: **"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan pandangannya"** (QS. An-Nur: 30). Sedangkan engkau menatap hal-hal yang terlarang dengan tatapan orang yang memohon atau menyesal mengapa tidak ada jalan bagimu untuk mendapatkannya. Dan engkau mendengar firman Allah Ta'ala **"Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri"** (QS. Al-Qiyamah: 22), engkau bergembira seolah-olah ayat itu turun untukmu. Dan engkau mendengar setelahnya **"Dan wajah-wajah (orang-orang kafir) pada hari itu muram"** (QS. Al-Qiyamah: 24), lalu engkau merasa tenang bahwa itu untuk orang lain. Dari mana terbukti perkara ini, dari

mana datangnya ketamakan? Demi Allah, demi Allah, ini adalah tipu daya yang menghalangi antara engkau dengan takwa.

Dan ia juga berkata: Tabiat-tabiat buruk adalah setan-setan manusia, sedangkan akal dan agama adalah malaikat-malaikat urusan ini. Dan di antara keduanya ada akhlak yang saling bertarung dan berperang, sedangkan syariat dari luar jasad ini untuk kemaslahatan alam. Selama hamba dalam perjuangan maka ia adalah pencari, dan jika akal menang dan menggunakan syariat maka ia adalah orang yang sampai (kepada Allah).

Dan Ibnu Al-Jauzi juga berkata: Sepatutnya orang berakal mengetahui bahwa ia bangkrut dari keberadaan, maka setiap orang menginginkannya untuk dirinya sendiri bukan untuknya, dari keluarga, anak, teman, dan pelayan. Dan tidak ada yang bersamanya pada hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah menghinakannya dan menghukumnya karena dosanya, maka tidak ada tempat bergantung lagi dan terjadilah kehancuran total. Dan jika Allah berlembut kepadanya dan mendekatkannya kepada-Nya, maka tidak akan membahayakannya terputusnya setiap yang terputus darinya. Maka hendaknya orang berakal menjadikan kesibukannya untuk mengabdi kepada Tuhannya karena tidak ada yang dimilikinya pada hakikatnya selain-Nya. Dan hendaklah Dia menjadi teman dan tempat keluhannya. Maka janganlah menoleh wahai orang beriman kecuali kepada-Nya, dan janganlah bergantung kecuali kepada-Nya. Dan waspadalah agar tidak mengikat kelingkingmu kecuali pada Dia yang menyusunnya.

Dan ia berkata: Aku merenungkan keberanian kebanyakan makhluk dalam melakukan maksiat, ternyata sebabnya adalah cinta kepada yang cepat (dunia) dan tamak terhadap pengampunan. Dan sungguh aku heran terhadap kaum sufi, jika ada yang meninggal di antara mereka bagaimana mereka mengadakan jamuan dan menari serta berkata: "Ia telah sampai kepada Allah 'azza wa jalla." Apakah mereka merasa aman bahwa ia tidak terjatuh dalam azab? Maka mereka ini telah menutup pintu rasa takut dan beramal menurut anggapan mereka atas dasar cinta dan rindu. Padahal para ulama tidak demikian.

Pasal: Wajibnya Hamba Mencintai Tuhannya karena Allah Mencintainya dengan Nikmat-Nikmat-Nya

Ibnu Abdul Barr berkata dalam kitab Bahjah Al-Majalis: Allah 'azza wa jalla berfirman: *Wahai anak Adam, engkau tidak berlaku adil kepada-Ku. Aku mencintaimu dengan nikmat-nikmat, sedangkan engkau membenci-Ku dengan maksiat. Kebaikan-Ku kepadamu turun dan keburukanmu kepada-Ku naik*.

Dan Ja'far bin Muhammad berkata: Barangsiapa yang dipindahkan Allah 'azza wa jalla dari kehinaan maksiat menuju kemuliaan ketaatan, Allah akan mengkayakannya tanpa harta, menemaninya tanpa teman, dan memuliakannya tanpa kabilah. Mahmud Al-Warraq mengambil maknanya lalu berkata:

Inilah petunjuk bagi siapa yang menginginkan kekayaan yang kekal tanpa harta Dan menginginkan kemuliaan yang tidak ditegakkan oleh kabilah-kabilah dengan peperangan Dan kewibawaan tanpa kekuasaan dan kedudukan di antara manusia Maka hendaklah ia berpegang teguh dengan masuknya ke dalam kemuliaan ketaatan kepada Dzat Yang Maha Agung Dan keluarnya dari kehinaan orang yang bermaksiat kepada-Nya dalam setiap keadaan

Dan Al-Hasan berkata: Meskipun kuda-kuda mereka berlari kencang dan unta-unta mereka mengepakkan sayap membawa mereka, sesungguhnya kehinaan maksiat ada di hati-hati mereka. Allah 'azza wa jalla menolak kecuali menghinakan siapa yang bermaksiat kepada-Nya.

Dan Hind berkata: Ketaatan berpasangan dengan cinta. Maka orang yang taat adalah yang dicintai meskipun rumahnya jauh dan bekas-bekasnya sedikit. Dan maksiat berpasangan dengan kebencian, dan orang yang bermaksiat adalah yang dibenci meskipun rahmatnya menyentuhmu dan kebaikannya dikenalmu. Ibnu As-Sammak menulis kepada saudaranya: Ibadah yang paling utama adalah menahan diri dari maksiat dan berhenti pada syahwat. Dan keinginan yang paling buruk adalah engkau meminta dunia

dengan amal akhirat. Dan diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah yang serupa dengannya.

Dan Mahmud Al-Warraq berkata dan dinisbatkan kepada Asy-Syafi'i rahimahullah dalam bentuk syair:

Engkau bermaksiat kepada Allah padahal engkau menampakkan cinta-Nya Ini adalah kemustahilan dalam logika yang aneh Seandainya cintamu benar, niscaya engkau akan menaati-Nya Sesungguhnya orang yang mencintai kepada yang ia cintai akan taat Setiap hari Dia memulaimu dengan nikmat dari-Nya Sedangkan engkau untuk mensyukuri itu adalah orang yang menyia-nyiakan

Dan Abu Al-Atahiyah berkata:

Aku melihatmu adalah orang yang mengharap pengampunan dari Allah Sedangkan engkau di atas apa yang tidak disukai tetap bertahan Maka sampai kapan engkau bermaksiat dan Dia mengampuni, sampai kapan? Maha Suci Tuhanku, sesungguhnya Dia Maha Penyayang

Pasal: Tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Pengertian Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Memerintahkan kepada yang ma'ruf yaitu segala sesuatu yang diperintahkan secara syariat, dan melarang dari yang munkar yaitu segala sesuatu yang dilarang secara syariat adalah fardhu ain. Dan apakah itu berdasarkan syariat atau akal? Dibangun atas teori tahsin dan taqbih (baik dan buruk menurut akal), disebutkan oleh Al-Qadhi dan lainnya atas orang yang mengetahui kejahatan, menyaksikannya dan mengetahui apa yang munkar, dan tidak takut cambuk atau tongkat atau gangguan.

Ditambahkan dalam Ar-Ri'ayah Al-Kubra: yang menambah kemunkaran atau menyamainya, dan tidak ada fitnah pada dirinya atau hartanya atau kehormatannya atau keluarganya. Dan Al-Qadhi dan lainnya memutlakkan gugurnya dengan takut dipukul dan dipenjara serta diambil hartanya. Dan itu adalah zahir nukilan Ibnu Hani dalam menggugurkannya dengan tongkat, berbeda dengan Mu'tazilah dan Abu Bakar bin Al-Baqillani. Dan Al-Qadhi juga menggugurkannya dengan diambilnya harta yang sedikit. Ia juga berkata: Dikatakan kepadanya: Kalian telah mewajibkan atasnya membeli air dengan lebih dari harga pasarannya. Ia berkata: Sesungguhnya kami mewajibkan itu jika kelebihannya tidak merugikan hartanya, dan tidak mustahil dikatakan seperti itu di sini.

Dan tidak gugur kewajibannya dengan prasangka. Seandainya dikatakan kepadanya: Jangan kamu perintahkan kepada fulan dengan ma'ruf karena ia akan membunuhmu, maka tidak gugur darinya. Demikian yang ia katakan. Dan jika tidak wajib pengingkaran karena dugaan kami akan bertambahnya kemunkaran, maka keluarlah dari menjadi baik karena apa yang menghilangkan kewajibannya menghilangkan kebaikannya.

Dan ini berbeda jika kami menduga bahwa kemunkaran tidak akan hilang dan bahwa pengingkaran itu baik meskipun tidak wajib, sebagaimana memerangi orang-orang kafir, pemberontak, dan khawarij meskipun diduga mereka tetap pada itu. Selesai ucapannya, maka ia telah menegaskan bahwa kewajibannya tidak gugur dengan prasangka. Dan ucapannya: "Dan jika tidak

wajib pengingkaran karena dugaan kami akan bertambahnya kemunkaran", zahirnya bahwa ia tidak gugur kecuali dengan dugaan.

Dan ucapan Imam Ahmad dan para ashhab rahimahumullah, sesungguhnya mereka hanya mempertimbangkan rasa takut dan itu lawan dari aman. Dan mereka telah berkata: Shalat khauf dilakukan jika tidak aman dari serangan musuh.

Dan Ibnu Aqil berkata di akhir kitab Al-Irsyad: Di antara syarat pengingkaran adalah bahwa ia mengetahui atau sangat menduga bahwa itu tidak akan membawa kepada kerusakan. Ahmad rahimahullah berkata dalam riwayat Al-Jama'ah: Jika engkau memerintah atau melarang lalu ia tidak berhenti, maka janganlah engkau laporkan ke penguasa untuk menyerang atasnya, karena itu telah dilarang jika berujung kepada kerusakan. Dan ia juga berkata: Di antara syaratnya adalah bahwa ia merasa aman atas dirinya dan hartanya dari takut akan kehilangan nyawa. Demikian juga dikatakan oleh jumhur ulama radhiyallahu 'anhum.

Dan Al-Qadhi Iyadh meriwayatkan dari sebagian ulama wajibnya pengingkaran mutlak dalam keadaan ini dan lainnya. Dan dari Abu Said secara marfu': *Janganlah salah seorang dari kalian meremehkan dirinya bahwa ia melihat suatu perkara Allah 'azza wa jalla memiliki perkataan di dalamnya kemudian ia tidak mengatakannya. Maka Allah 'azza wa jalla berfirman: Apa yang mencegahmu untuk mengatakannya? Maka ia berkata: Ya Rabb, aku takut kepada manusia. Maka Allah berfirman: Maka Aku lebih berhak untuk ditakuti. Dan dalam riwayat: Janganlah segan salah seorang dari kalian karena takut kepada manusia untuk mengatakan kebenaran Allah 'azza wa jalla jika ia melihatnya atau menyaksikannya atau mendengarnya.* Keduanya diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dan ditambahkan: Maka Abu Said menangis dan berkata: Demi Allah, sungguh kami telah melihat berbagai hal namun kami takut.

Dan bagi keduanya dari haditsnya: *Sesungguhnya salah seorang dari kalian akan ditanya pada hari kiamat hingga di antara yang ditanyakan kepadanya dikatakan: Apa yang mencegahmu untuk mengingkari kemunkaran ketika engkau melihatnya? Maka barangsiapa yang Allah berikan hujjah kepadanya, ia berkata: Ya Rabb, aku mengharap-Mu dan takut kepada manusia.*

Dan dari Hudzaifah secara marfu': *Tidak pantas bagi seorang muslim untuk menghinakan dirinya sendiri. Ditanyakan: Bagaimana ia menghinakan dirinya sendiri? Ia menjawab: Ia menghadapi cobaan yang tidak ia sanggup.* Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan ia berkata: hasan shahih. Dan dikatakan: Jika bertambah maka wajib berhenti, dan jika seimbang maka gugur pengingkaran.

Ibnu Al-Jauzi berkata: Adapun caci maki dan umpatan, maka itu bukan alasan untuk diam karena orang yang memerintahkan kepada ma'ruf akan menghadapi itu pada umumnya. Dan zahir ucapan selainnya bahwa itu adalah alasan karena itu adalah gangguan, dan oleh karena itu menjadi pendidikan dan ta'zir. Dan Abu Dawud pernah berkata kepadanya: Dan dicaci? Ia berkata: Ditahan oleh orang yang ingin memerintahkan dan melarang, tidak ingin balas dendam setelah itu.

Syaikh Taqiyuddin berkata: Sabar atas gangguan makhluk saat amar ma'ruf nahi munkar jika tidak digunakan maka akan mengharuskan salah satu dari dua perkara: Atau menonaktifkan amar nahi.

Dan kemungkinan terjadinya fitnah dan kerusakan yang lebih besar dari kerusakan meninggalkan amar makruf nahi mungkar atau yang setara dengannya atau mendekatinya, dan keduanya merupakan kemaksiatan dan kerusakan. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang makruf, cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)."** (Luqman: 17).

Barang siapa yang menyuruh tetapi tidak sabar, atau sabar tetapi tidak menyuruh, atau tidak menyuruh dan tidak sabar, maka terjadilah kerusakan dari ketiga bagian ini. Sesungguhnya kebaikan itu adalah menyuruh dan bersabar. Dalam Shahihain dari Ubadah ia berkata: *"Kami berbai'at kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk mendengar dan taat dalam keadaan mudah dan sulit, dalam keadaan senang dan terpaksa, dan (ketika ada orang) yang lebih diutamakan daripada kami, dan agar kami tidak merebut kekuasaan dari ahlinya, dan agar kami menegakkan atau mengucapkan kebenaran di mana pun kami berada, tidak takut celaan orang yang mencela dalam (urusan) Allah."*

"Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang memerangi para pemimpin yang zalim, memerintahkan untuk bersabar atas kezaliman mereka, dan melarang berperang dalam fitnah." Maka ahli bid'ah dari kalangan Khawarij, Mu'tazilah, Syiah dan lainnya berpendapat untuk memerangi mereka dan memberontak terhadap mereka jika mereka melakukan kezaliman atau apa yang mereka anggap sebagai kezaliman, dan mereka menganggap hal itu termasuk amar makruf nahi mungkar. Sementara kelompok lain dari Murji'ah dan ahli kefasikan berpendapat untuk meninggalkan amar makruf nahi mungkar dengan anggapan bahwa itu termasuk meninggalkan fitnah, dan mereka ini berlawanan dengan kelompok pertama.

Oleh karena itu, Ustadz Abu Manshur al-Maturidi, penulis dalam ilmu kalam dan ushul al-din dari kalangan Hanafiyah yang berada di seberang sungai, menyebutkan apa yang dia gunakan untuk melawan Mu'tazilah dalam masalah amar makruf nahi mungkar. Ia menyebutkan bahwa amar makruf nahi mungkar telah gugur di zaman ini. Al-Qadhi Abu Ya'la telah menulis kitab tersendiri tentang amar makruf nahi mungkar sebagaimana al-Khallal dan al-Daruquthni juga menulis tentang hal itu. Demikianlah ucapannya.

Para sahabat (Imam Ahmad) berkata: (Wajib) jika berharap tercapainya tujuan dan tidak ada orang lain yang melakukannya.

Al-Qadhi Abu Ya'la dalam kitab al-Mu'tamad berkata: Wajib mengingkari kemungkaran meskipun tidak dominan dalam prasangkanya bahwa kemungkaran itu akan hilang, dalam salah satu dari dua riwayat yang dinukil oleh Abu al-Harith. Ia pernah bertanya kepadanya tentang seseorang yang melihat kemungkaran dan mengetahui bahwa itu tidak akan diterima darinya, apakah ia boleh diam? Maka ia menjawab: Jika ia melihat kemungkaran hendaklah ia mengubahnya semampu ia. Ini yang disebutkan oleh Abu Zakariya al-Nawawi dari para ulama. Ia berkata sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Tidak ada kewajiban atas Rasul, melainkan hanyalah menyampaikan (amanat Allah)."** (al-Ma'idah: 99).

Dan dalam riwayat lain: Tidak wajib hingga ia mengetahui (kemungkaran itu) akan hilang, dinukil oleh Hanbal dari Ahmad tentang orang yang melihat seseorang shalat tidak menyempurnakan ruku' dan sujud serta tidak menegakkan urusan shalatnya. Jika ia mengira bahwa orang itu akan

menerima perintah dan nasihatnya hingga ia memperbaiki shalatnya. Dan dinukil oleh Ishaq bin Hani': Jika ia shalat di belakang orang yang membaca dengan qira'at Hamzah, maka jika orang itu akan menerima darimu, laranglah ia. Dan ia menyebutkan dalam kitab al-Amr bi al-Ma'ruf, serta putranya Abu al-Husain: Apakah termasuk syarat mengingkari kemungkaran adalah dominannya prasangka dalam menghilangkan kemungkaran, ada dua riwayat. (Pertama)

Bukan termasuk syaratnya berdasarkan zhahir dalil-dalil. (Kedua) Termasuk syaratnya, dan ini pendapat ahli kalam karena batalnya tujuan. Demikian pula disebutkan oleh al-Qadhi dalam hal jika dominan prasangkanya bahwa pelaku kemungkaran akan menambah kemungkarannya.

Ibnu Aqil berkata: Jika dominan prasangkanya bahwa kemungkaran itu tidak akan hilang, maka ada dua riwayat. (Pertama) Wajib, kemudian ia menyebutkan riwayat Hanbal yang telah lalu. Dan ia berkata dalam riwayat lain tentang seseorang yang melihat kemungkaran dan mengetahui bahwa itu tidak akan diterima darinya, apakah ia boleh diam? Maka ia menjawab: Ia mengubahnya semampu ia.

Dan zahirnya adalah bahwa kewajiban itu tidak gugur. Dan ia juga berkata: Tidak boleh. Demikianlah ucapannya.

Dan ia berkata dalam Nihayat al-Mubtadi'in: Sesungguhnya pengingkaran itu wajib jika diketahui tercapainya tujuan dan tidak ada orang lain yang melakukannya. Dan menurut riwayat lain: Jika ia berharap tercapainya tujuan, dan inilah yang disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi. Dan ada yang berkata: Ia mengingkari meskipun ia putus asa dari hilangnya kemungkaran atau takut akan gangguan atau fitnah.

Dan ia berkata dalam Nihayat al-Mubtadi'in: Boleh mengingkari dalam hal yang tidak diharapkan hilangnya, meskipun ia takut akan gangguan. Ada yang berkata: Tidak, dan ada yang berkata: Wajib. Yang disebutkan oleh al-Qadhi dalam al-Mu'tamad adalah bahwa tidak wajib, dan ia boleh memilih untuk melaporkannya kepada Imam, berbeda dengan yang berkata wajib melaporkannya kepada Imam. Kemudian al-Qadhi berdalil dengan hadits Uqbah yang akan disebutkan.

Dan jika pengingkaran tidak wajib, maka itu lebih utama daripada meninggalkannya, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Aqil. Al-Qadhi berkata: Berbeda dengan kebanyakan mereka dalam ucapan mereka bahwa itu buruk dan makruh kecuali dalam dua tempat:

(Pertama) Kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.

(Kedua) Menampakkan keimanan ketika kalimat kekufuran muncul. Demikianlah ucapannya.

Dan zahir atau sharih ucapan Ahmad adalah tidak mengingkari pada tempat pertama, dan akan disebutkan menjelang pasal-pasal tentang pakaian.

Abu al-Husain berkata: Terjadi perbedaan riwayat apakah pengingkaran itu baik dan lebih utama daripada meninggalkannya, ada dua riwayat. Dan ada riwayat ketiga bahwa itu buruk. Sebagian fuqaha ahli kalam berkata: Alasan riwayat pertama dipilih oleh Ibnu Baththah, dan alasannya adalah firman Allah Ta'ala: **"Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu."** (Luqman: 17).

Dan alasan riwayat kedua adalah firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."** (al-Baqarah: 195). Demikianlah ucapannya.

Dan ayahnya menyebutkan kedua riwayat. Ahmad berkata dalam kitab al-Mihnah dalam riwayat Hanbal: *Jika ditawarkan kepadaku pedang, aku tidak akan menerima*. Dan ia juga berkata dalam riwayat itu: *Jika orang alim menjawab karena takut dan orang jahil karena ketidaktahuannya, maka kapan kebenaran akan tampak?*

Al-Qadhi berkata: Dan zahir nukilan Ibnu Hani': Dan janganlah menghadapi penguasa karena sesungguhnya pedangnya terhunus untuk melarangnya. Ia berkata: Lawan berdalil bahwa orang yang terpaksa jika meninggalkan memakan bangkai hingga ia mati, atau orang sakit menanggung puasa dan qiyam hingga sakitnya bertambah, maka ia berdosa dan bermaksiat meskipun dalam hal itu ada kewajiban azimah, demikian pula dalam masalah kita. Jawabannya adalah bahwa perkara-perkara ini gugur

dengan bahaya yang diperkirakan, karena takut bertambahnya sakit dan takut mati dengan meninggalkan makan adalah prasangka, dan tidak demikian dalam amar makruf karena kewajibannya tidak gugur dengan prasangka, karena jika dikatakan kepadanya: Jangan memerintahkan si fulan dengan makruf karena ia akan membunuhmu, maka kewajiban itu tidak gugur karenanya. Dan karena manfaat perkara-perkara itu khusus untuknya, sedangkan manfaat amar makruf itu umum. Dan karena sebab pembunuhan di sana dari pihaknya sendiri, sedangkan di sini dari pihak lain.

Abu Dawud berkata: Aku mendengar Abu Abdillah (Ahmad) berkata: *Kami berharap jika ia mengingkari dengan hatinya maka ia selamat, dan jika ia mengingkari dengan tangannya maka itu lebih utama*.

Abbas al-Anbari berkata: Aku pernah berjalan bersama Abu Abdillah di Bashrah, lalu aku mendengar seseorang berkata kepada orang lain: Wahai anak zina! Maka orang lain itu berkata kepadanya: Wahai anak zina! Maka aku berhenti dan Abu Abdillah berlalu. Lalu ia menoleh kepadaku dan berkata: Wahai Abu al-Fadhl, apa yang ia katakan? Aku berkata: Kami telah mendengar, telah wajib atas kami. Ia berkata: *Berjalanlah, ini bukan termasuk itu.* Al-Khallal membuat bab tentangnya: Kelonggaran bagi seseorang dalam meninggalkan amar makruf nahi mungkar jika ia melihat orang-orang yang bodoh.

Al-Qadhi berkata tentang riwayat Abu Dawud: Zahirnya adalah bahwa itu tidak wajib. Ia berkata: Demikian pula dinukil oleh Abu Ali al-Dainuri bahwa ia ditanya tentang seseorang yang melihat kemungkaran, apakah wajib atasnya mengubahnya? Maka ia menjawab: *Jika ia mengubah dengan hatinya, aku berharap*. Dan Abu Hafsh al-Ukbari menyebutkan dari Abu Abdillah bin Baththah apa yang menunjukkan hal ini. Al-Qadhi berkata: Itu dimaknai dari ucapannya bahwa ada orang yang melakukannya, atau ada sesuatu yang menghalanginya dari pengingkaran dengan tangannya.

[Pasal: Seseorang yang memiliki tetangga yang berbuat kemungkaran]

Abu Dawud berkata: Aku mendengar Ahmad ditanya tentang seseorang yang memiliki tetangga yang berbuat kemungkaran, ia tidak mampu mengingkarinya, dan ada orang lemah yang juga berbuat

kemungkaran, ia mampu mengingkarinya. Ia menjawab: *Ya, ia mengingkarinya.*

[Pasal: Tingkatan-tingkatan pengingkaran kemungkaran]

Dan itu fardhu kifayah bagi yang tidak ditetapkan atasnya, sama saja dalam hal itu Imam, hakim, orang alim, orang jahil, orang adil, dan orang fasik. Sebagian kelompok berkata: Tidak boleh bagi orang fasik mengingkari. Dan yang lain berkata: Tidak boleh mengingkari kecuali bagi yang diizinkan oleh wali al-amr. Dan bagi anak yang mumayyiz boleh mengingkari dan diberi pahala karenanya, tetapi tidak wajib.

Ibnu al-Jauzi berkata: Orang kafir terlarang dari mengingkari kemungkaran karena di dalamnya ada unsur kekuasaan dan kemuliaan. Yang paling tinggi adalah dengan tangan, kemudian dengan lisan, kemudian dengan hati.

Dalam hadits shahih: *"Tidak ada setelah itu dari keimanan sebesar biji sawi."* Syaikh Taqiyuddin rahimahullah berkata: Maksudnya adalah tidak tersisa setelah pengingkaran ini apa yang termasuk dalam keimanan sehingga dilakukan oleh mukmin, bahkan pengingkaran dengan hati adalah batas akhir keimanan. Bukan maksudnya bahwa siapa yang tidak mengingkari, tidak ada padanya keimanan sebesar biji sawi. Oleh karena itu ia berkata: "Tidak ada setelah itu," maka ia menjadikan mukmin tiga tingkatan, dan setiap mereka melakukan keimanan yang wajib atasnya. Ia berkata: Dan diketahui dengan itu bahwa manusia berbeda-beda dalam keimanan yang wajib atas mereka sesuai dengan kemampuan mereka dengan sampainya khithab kepada mereka semua. Demikianlah ucapannya.

Demikian pula ia berkata dalam al-Ghunyah setelah khabar yang disebutkan: Maksudnya adalah perbuatan orang beriman yang paling lemah.

Al-Marrudzi berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah: Bagaimana amar makruf nahi mungkar? Ia menjawab: *Dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati adalah yang paling lemah.* Aku bertanya: Bagaimana dengan tangan? Ia menjawab: *Ia memisahkan antara mereka.* Dan aku melihat Abu

Abdillah melewati anak-anak kuttab yang berkelahi, lalu ia memisahkan antara mereka. Dan ia berkata dalam riwayat Shalih: *Pengubahan dengan tangan bukan dengan pedang dan senjata*.

Al-Qadhi berkata: Zahir ini menunjukkan bolehnya pengingkaran dengan tangan jika tidak berujung pada pembunuhan dan pertempuran.

Al-Qadhi berkata: Wajib berbuat kebencian terhadap kemungkaran sebagaimana wajib mengingkarinya. Dan menurut Mu'tazilah: Sesungguhnya wajib untuk tidak berbuat kehendak terhadapnya karena mukallaf mungkin kosong dari perbuatan kehendak terhadapnya dan kebencian. Dan ini keliru karena tidak mungkin ia kosong dari kedua yang berlawanan itu, dan karena syariat mewajibkan atasnya berbuat kebencian dengan hatinya.

Dan atas manusia wajib menolong orang yang mengingkari dan menolongnya atas pengingkaran. Dan apa yang khusus diketahui oleh ulama, maka khusus pengingkarannya pada mereka atau pada yang mereka perintahkan dengannya dari para penguasa dan masyarakat umum. Dan siapa yang diberi kewenangan hisbah oleh penguasa, maka itu menjadi kewajiban khusus atasnya untuk melakukan hal itu, dan baginya dalam hal itu ada yang tidak dimiliki orang lain seperti mendengar kesaksian. Al-Qadhi menyebutkan dalam al-Ahkam al-Sulthaniyyah bahwa tidak ada hak baginya untuk mendengar kesaksian.

Dan jika Imam menyeru masyarakat umum kepada sesuatu dan mereka ragu tentangnya, maka wajib bagi mereka bertanya kepada ulama. Jika mereka memfatwakan wajibnya, maka mereka melakukannya. Dan jika mereka mengabarkan haramnya, maka mereka menahan diri darinya. Dan jika mereka berkata: Itu diperselisihkan.

Dan Imam berkata: Wajib, maka wajib bagi mereka menaatinya sebagaimana wajib menaatinya dalam hukum, disebutkan oleh al-Qadhi.

Dan apakah gugur dosa dari orang yang tidak ridha dengan kemungkaran dan murka terhadap pengingkaran? Ibnu Aqil menyebutkan bahwa itu pendapat sebagian fuqaha bahwa tidak gugur. Kemudian ia menyebutkan kemungkinan bahwa itu gugur, bahwa itu zahir pendapat sahabat-sahabat kami rahimahumullah.

[Pasal: Tentang pengingkaran terhadap yang menyelisihi mazhab tanpa dalil]

Dan siapa yang berkomitmen pada mazhab tertentu, diingkari atasnya penyelisihannya tanpa dalil, tanpa taqlid yang sah, dan tanpa uzur. Demikian disebutkan dalam ar-Ri'ayah masalah ini. Dan ia menyebutkan di tempat lain: Wajib bagi setiap muqallid untuk berkomitmen pada mazhab tertentu dalam pendapat yang masyhur, dan tidak bertaqlid kepada selain ahlinya. Dan ada yang berkata: Tanpa dharurat.

Syaikh Taqiyuddin rahimahullah berkata setelah menyebutkan masalah pertama dari ucapan Ibnu Hamdan rahimahullah: Ini dimaksudkan dua hal. Pertama: Bahwa siapa yang berkomitmen pada mazhab tertentu kemudian melakukan penyelisihan terhadapnya tanpa taqlid kepada ulama lain yang memfatwakannya, tanpa istidlal dengan dalil yang menunjukkan penyelisihan terhadap itu, dan tanpa uzur syar'i yang membolehkan baginya apa yang ia lakukan, maka ia termasuk mengikuti hawa nafsunya, beramal tanpa ijtihad dan tanpa taqlid, melakukan yang haram tanpa uzur syar'i, dan ini kemungkaran.

Dan makna ini yang dimaksud oleh Syaikh Najmuddin. Dan telah dinashkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu 'anhu dan yang lainnya bahwa tidak boleh bagi seseorang untuk meyakini sesuatu wajib atau haram, kemudian meyakininya tidak wajib dan tidak haram hanya karena hawa nafsunya. Seperti ia sebagai penuntut syuf'ah al-jiwar (hak tetangga), maka ia meyakini bahwa itu haknya, kemudian ketika dituntut darinya syuf'ah al-jiwar, ia meyakini bahwa itu tidak ada. Atau seperti orang yang meyakini ketika ia menjadi saudara bersama kakek bahwa saudara-saudara membagi dengan kakek, maka ketika ia menjadi kakek bersama saudara, ia meyakini bahwa kakek tidak membagi dengan saudara-saudara.

Dan jika ia memiliki musuh yang melakukan sebagian perkara yang diperselisihkan seperti minum nabidz yang diperselisihkan, bermain catur, dan menghadiri sama' (mendengarkan musik), bahwa ini seharusnya dijauhi dan diingkari atasnya. Maka ketika sahabatnya melakukan itu, ia meyakini bahwa itu termasuk masalah ijtihad yang tidak diingkari. Maka orang seperti ini

termasuk yang dalam keyakinannya halalnya sesuatu dan haramnya, wajibnya dan gugurnya sesuai dengan hawa nafsunya, dan ia tercela, cacat, keluar dari keadilan.

Dan telah dinashkan oleh Ahmad radhiyallahu 'anhu dan yang lainnya bahwa ini tidak boleh. Adapun jika jelas baginya kekuatan suatu pendapat atas pendapat lain, baik dengan dalil-dalil terperinci jika ia mengetahuinya atau memahaminya, atau dengan melihat bahwa salah satu dari dua orang itu lebih alim dalam masalah itu daripada yang lain dan lebih bertakwa kepada Allah dalam apa yang ia ucapkan, maka ia berpindah dari suatu pendapat kepada pendapat lain karena seperti ini, maka ini boleh, bahkan wajib. Dan telah dinashkan oleh Imam Ahmad tentang hal itu.

Syaikh Taqiyuddin berkata dalam masalah kedua: apakah orang awam wajib berpegang teguh pada satu mazhab tertentu, mengambil ketetapan dan keringanan dari mazhab tersebut? Dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan pengikut Ahmad, demikian pula dua pendapat di kalangan pengikut Syafi'i. Mayoritas dari kedua kelompok ini tidak mewajibkan hal tersebut. Adapun mereka yang mewajibkannya berkata: apabila ia telah berkomitmen pada suatu mazhab, maka tidak boleh baginya keluar darinya selama ia masih berkomitmen padanya, atau selama belum jelas baginya bahwa mazhab lain lebih pantas untuk dipegang.

Tidak diragukan lagi bahwa berkomitmen pada suatu mazhab dan keluar darinya, jika dilakukan bukan karena urusan agama—seperti mencari mazhab demi mencapai tujuan duniawi berupa harta, jabatan, dan semacamnya—maka ini tidak terpuji bahkan tercela pada hakikatnya, meskipun mazhab yang ia pindahi lebih baik dari mazhab yang ia tinggalkan. Ia seperti orang yang masuk Islam hanya karena tujuan duniawi, atau berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk menikahi seorang wanita atau mendapatkan dunia.

Beliau berkata: adapun jika perpindahannya dari satu mazhab ke mazhab lain karena urusan agama, maka ia mendapat pahala atas hal tersebut. Bahkan wajib bagi setiap orang apabila telah jelas baginya hukum Allah dan Rasul-Nya dalam suatu perkara untuk tidak berpaling darinya dan tidak mengikuti siapa pun dalam menyelisihi Allah dan Rasul-Nya, karena

Allah mewajibkan ketaatan kepada Rasul-Nya atas setiap orang dalam setiap keadaan. Al-Qadhi berkata tentang orang yang menyelisihi mazhabnya: ia diingkari meskipun boleh jadi ijtihadnya yang pertama berubah, karena yang zahir ia tetap padanya, jika tidak ia akan menyatakannya untuk menghilangkan prasangka dan keraguan, sebagaimana diingkari orang yang makan di bulan Ramadhan atau makanan orang lain meskipun boleh jadi ada uzur. Ia berkata: jika kita mengetahui dari keadaan orang awam bahwa ia bertaklid kepada orang yang ijtihadnya dibenarkan, maka tidak diingkari, jika tidak maka diingkari karena tidak boleh baginya beramal dengan apa yang ada padanya. Demikian katanya. Yang lebih baik adalah kita tidak mengingkari kecuali dengan mengetahui bahwa ia tidak bertaklid, adapun hanya dengan prasangka, maka di dalamnya terdapat perbincangan.

Ibnu Aqil berkata dalam I'tiqadnya: barangsiapa tidak mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh saudaranya sesama Muslim itu boleh dalam syariat atau tidak, maka tidak halal baginya memerintah atau melarang. Demikian juga disebutkan oleh al-Qadhi. Penulis al-Muharrar dan lainnya menyebutkan setelah hadits Aisyah bahwa ada orang-orang yang mendatangi kami dengan daging, kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama (Allah) atasnya atau tidak, beliau bersabda: *"Sebutlah nama kalian atasnya dan makanlah."*

Mereka berkata: ini adalah dalil bahwa tindakan dan perbuatan dianggap sah dan selamat sampai ada dalil yang menunjukkan kerusakannya.

Pasal: Kepada Siapa dan Kapan Boleh Melakukan Pengingkaran

Tidak ada pengingkaran dalam perkara cabang (furu') yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat yang dibenarkan bagi orang yang berijtihad di dalamnya atau bertaklid kepada mujtahid di dalamnya. Demikian disebutkan oleh al-Qadhi dan para pengikutnya, mereka menegaskan bahwa hal itu tidak boleh. Mereka memberi contoh meminum sedikit nabidz (perasan kurma) dan menikah tanpa wali. Sebagian mereka memberi contoh memakan (hewan sembelihan yang) meninggalkan basmalah. Ucapan mereka ini dengan pernyataan mereka bahwa peminum nabidz dihukum cambuk

meskipun dengan takwil dan taklid adalah sangat mengherankan, karena pengingkaran itu berupa nasihat, perintah, larangan, ta'zir, pendidikan, dan puncaknya adalah hukum had. Bagaimana mungkin dihukum had tetapi tidak diingkari, atau bagaimana mungkin difasikkan menurut satu riwayat tetapi tidak diingkari terhadap orang fasik?

Disebutkan dalam al-Mughni bahwa ia tidak boleh melarang istri dzimminya dari sedikit khamr berdasarkan nash Ahmad karena ia meyakini kebolehannya. Kemudian disebutkan takhrij dari salah satu dari dua pendapat dalam memakan bawang putih bahwa ia boleh melarangnya karena bau yang tidak disukai. Ia berkata: berdasarkan ini, jika ia menikahi wanita yang meyakini bolehnya sedikit nabidz, apakah ia boleh melarangnya terdapat dua pendapat.

Beliau juga menyebutkan dalam masalah tersendiri bahwa tidak pantas bagi seseorang mengingkari orang lain yang beramal dengan mazhabnya, karena tidak ada pengingkaran terhadap perkara-perkara ijtihad. Demikian ucapannya.

Ahmad berkata dalam riwayat al-Marwadzi: tidak pantas bagi seorang faqih memaksakan orang-orang mengikuti mazhabnya dan mempersempit mereka. Makhana berkata: saya mendengar Ahmad berkata: barangsiapa ingin meminum nabidz ini dengan mengikuti orang yang meminumnya, maka minumlah sendirian.

Dari Ahmad ada riwayat lain yang berbeda. Ia berkata dalam riwayat al-Maimuni tentang seseorang yang melewati orang-orang yang sedang bermain catur: laranglah mereka dan berilah nasihat.

Abu Dawud berkata: saya mendengar Ahmad ditanya tentang seseorang yang melewati orang-orang yang sedang bermain catur lalu melarang mereka tetapi mereka tidak berhenti, kemudian ia mengambil papan catur dan melemparkannya, maka ia berkata: ia telah berbuat baik. Ia berkata dalam riwayat Abu Thalib tentang orang yang melewati orang-orang yang sedang bermain catur: balikkan permainan mereka kecuali jika mereka menutup dan menyembunyikannya. Ahmad suatu hari shalat di samping seseorang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya, maka ia berkata:

wahai ini, tegakkanlah punggungmu dan perbaikilah shalatmu, dinukil oleh Ishaq bin Ibrahim.

Al-Marwadzi berkata: saya bertanya kepada Abu Abdillah: saya masuk menemui seseorang—dan Abu Abdillah telah mengutusku kepadanya membawakan sesuatu—lalu didatangkan tempat celak yang kepalanya dilapisi perak, maka aku potong, ia (Ahmad) menyukai hal itu dan tersenyum serta mengingkari pemiliknya. Dalam at-Tabshirah karya al-Halwani disebutkan: bagi orang yang menikah tanpa wali, atau memakan (hewan sembelihan yang) meninggalkan basmalah, atau menikahkan anak perempuannya hasil zina, atau (menikahi) ibu dari wanita yang dizinainya, terdapat kemungkinan kesaksiannya ditolak. Ini seharusnya berlaku pada perkara yang dalilnya kuat atau pendapatnya menyelisihi hadits ahad. Jika putusan hakim dibatalkan karena menyelisihi hadits ahad atau ijma' zhanni atau qiyas jali, maka perkara yang kita bicarakan ini sama atau lebih utama. Al-Qadhi dan Ibnu Aqil membawa riwayat al-Maimuni pada pengertian bahwa pelakunya bukan dari ahli ijtihad dan bukan pula bertaklid kepada orang yang berpendapat demikian.

Dari Ahmad ada riwayat ketiga: tidak diingkari terhadap mujtahid tetapi terhadap muqallid. Ishaq bin Ibrahim berkata dari Imam Ahmad bahwa beliau ditanya tentang shalat dengan menggunakan kulit rubah, ia berkata: jika dengan takwil, saya berharap tidak mengapa, tetapi jika ia jahil maka dilarang dan dikatakan kepadanya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarangnya.

Dalam masalah ini ada pendapat keempat. Disebutkan dalam al-Ahkam as-Sulthaniyyah: perkara yang khilafnya lemah dan menjadi jalan (dzari'ah) kepada yang dilarang yang disepakati, seperti riba naqd yang khilafnya lemah dan menjadi jalan kepada riba nasi' yang disepakati keharamannya, dan seperti nikah mut'ah yang kadang menjadi jalan kepada menghalalkan zina, maka masuk dalam pengingkaran muhtasib berdasarkan kewenangannya.

Kemudian al-Qadhi menyebutkan ucapan Abu Ishaq dan Ibnu Baththah tentang nikah mut'ah. Abu al-Khaththab dan lainnya menyebutkan apa yang menunjukkan bahwa dibenarkan bertaklid dalam nikah mut'ah.

Penulis ar-Ri'ayah berkata tentang nikah mut'ah: dimakruhkan bertaklid kepada orang yang memfatwakan kebolehannya. Ia berkata dalam al-Ahkam as-Sulthaniyyah di tempat lain: terang-terangan menampakkan nabidz seperti khamr, dan tidak ada ganti rugi dalam menuangnya. Telah disebutkan sebelumnya ucapannya dalam riwayat Makhana. Ibnu al-Jauzi menyebutkan bahwa diingkari terhadap orang yang buruk dalam shalatnya dengan meninggalkan thuma'ninah dalam ruku' dan sujud, meskipun ini termasuk masalah khilafiyah. Syaikh Abdul Qadir berkata: wajib memerintahnya dan menasihatinya.

Ibnu al-Jauzi berkata: kesibukan orang yang i'tikaf dengan mengingkari hal-hal ini dan mengenalkannya lebih utama daripada sunnah (ibadah) yang hanya ia lakukan sendirian. Ia juga menyebutkan dalam perkara mungkar: mencelupkan tangan dan wadah najis ke dalam air sedikit. Ia berkata: jika yang melakukan itu penganut Maliki, tidak diingkari tetapi dilakukan dengan lemah lembut dan dikatakan kepadanya: engkau dapat tidak menyakitiku dengan merusak kesucianku.

Dalam masalah ini ada pendapat kelima. Syaikh Taqiyuddin berkata: yang benar adalah apa yang dipegang oleh mayoritas kaum muslimin bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr, peminumnya dicambuk meskipun hanya setetes untuk berobat atau bukan untuk berobat. Ia berkata dalam kitab "Buthlan at-Tahlil": ucapan mereka bahwa masalah khilafiyah tidak ada pengingkaran di dalamnya tidaklah benar. Karena pengingkaran itu tertuju kepada perkataan tentang hukum atau amalannya. Adapun yang pertama, jika perkataan itu menyelisihi sunnah atau ijma' qadim maka wajib diingkari menurut kesepakatan. Jika tidak demikian, maka diingkari dengan pengertian menjelaskan kelemahannya menurut orang yang berpendapat bahwa yang benar hanya satu, yaitu mayoritas Salaf dan para fuqaha.

Adapun amal, jika bertentangan dengan sunnah atau ijma' maka wajib diingkari juga sesuai kadar pengingkaran seperti yang kami sebutkan dari hadits peminum nabidz yang diperselisihkan, dan sebagaimana dibatalkan putusan hakim jika menyelisihi sunnah meskipun ia mengikuti sebagian ulama. Adapun jika dalam masalah tersebut tidak ada sunnah dan tidak ada

ijma', dan ada ruang untuk berijtihad di dalamnya, maka tidak diingkari terhadap orang yang beramal dengannya baik mujtahid maupun muqallid.

Kerancuan ini masuk karena orang yang berpendapat meyakini bahwa masalah khilafiyah adalah masalah ijtihad, sebagaimana diyakini oleh kelompok-kelompok tertentu. Yang dipegang oleh para imam adalah bahwa masalah ijtihad adalah perkara yang tidak ada dalil di dalamnya yang mewajibkan beramal dengannya secara zhahir, seperti hadits shahih yang tidak ada pembandingnya sejenis, maka dibenarkan ijtihad jika tidak ada itu karena pertentangan dalil-dalil yang setara atau tersamarnya dalil-dalil di dalamnya. Menyebutkan bahwa suatu masalah qath'i bukan berarti mencela orang yang menyelisihinya dari kalangan mujtahidin, seperti masalah-masalah lain yang diperselisihkan oleh Salaf dan kita telah yakin akan kebenaran salah satu dari dua pendapat di dalamnya, seperti wanita hamil yang ditinggal mati suaminya menjalani iddah dengan melahirkan kandungannya, dan bahwa hubungan intim yang tidak disertai keluarnya mani mewajibkan mandi, dan bahwa riba fadhl dan mut'ah adalah haram. Ia menyebutkan banyak masalah.

Beliau juga berkata di tempat lain: sesungguhnya orang yang bersikeras meninggalkan shalat jamaah diingkari dan juga diperangi menurut salah satu dari dua pendapat di kalangan orang yang mensunnahkannya. Adapun orang yang mewajibkannya, maka menurutnya ia diperangi dan difasikkan jika telah tegak dalil padanya yang membolehkan peperangan dan pemfasikan seperti orang-orang bughat (pemberontak) setelah hilangnya syubhat.

Beliau juga berkata: mengulang shalat bagi orang yang meninggalkan thuma'ninah dan orang yang tidak membatasi waktu mengusap (khuf), dinash olehnya, berbeda dengan orang yang dengan takwil tidak berwudhu dari daging unta, maka di dalamnya ada dua riwayat karena pertentangan dalil-dalil dan atsar di dalamnya. Syaikh Muhyiddin an-Nawawi menyebutkan bahwa perkara yang diperselisihkan tidak ada pengingkaran di dalamnya. Ia berkata: tetapi jika ia menyarankannya dengan cara nasihat untuk keluar dari khilaf, maka itu baik, dicintai, dan dianjurkan untuk dilakukan dengan lemah lembut. Ulama Syafi'iyah lainnya menyebutkan dalam masalah tersebut dua

pendapat, dan menyebutkan masalah pengingkaran terhadap orang yang membuka pahanya dan bahwa di dalamnya ada dua pendapat.

Pasal: Nash-nash tentang Kewajiban Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Allah Ta'ala telah memerintahkan dalam Kitab-Nya yang mulia untuk amar ma'ruf nahi mungkar di banyak tempat. Dari Hudzaifah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh kalian akan menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, atau hampir saja Allah 'azza wa jalla menurunkan azab dari sisi-Nya kepada kalian, kemudian kalian berdoa kepada-Nya tetapi tidak dikabulkan bagi kalian."* Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia menghasankannya. Makna ausyaka adalah mempercepat.

Dari Jarir radhiyallahu 'anhu secara marfu': *"Tidaklah suatu kaum yang di tengah-tengah mereka ada orang yang melakukan maksiat sedang mereka lebih kuat dan lebih maman darinya, mereka tidak mengubahnya, melainkan Allah 'azza wa jalla akan menimpakan azab kepada mereka."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya.

Dari Abu Bakar ash-Shiddiq, ia berkata: "Wahai manusia, kalian membaca ayat ini: **Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Orang yang sesat tidak akan membahayakan kalian jika kalian telah mendapat petunjuk.** (QS. al-Ma'idah: 105). Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Sesungguhnya manusia apabila melihat orang zalim lalu mereka tidak menahan tangannya, hampir saja Allah Ta'ala akan menimpa mereka semua dengan azab dari-Nya.*" Sanadnya shahih, diriwayatkan oleh beberapa perawi termasuk Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i.

Dari Utbah bin Abi Hakim dari Amr bin Haritsah dari Abu Umayyah asy-Sya'bani dari Abu Tsa'labah bahwa ia bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang ayat tersebut, maka beliau bersabda: *"Bahkan perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan laranglah dari yang mungkar, sampai jika kamu melihat kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dunia yang lebih diutamakan, dan setiap orang yang berpendapat merasa bangga dengan

pendapatnya sendiri, maka jagalah dirimu dan tinggalkan orang awam. Karena sesungguhnya setelah kalian ada hari-hari yang kesabaran di dalamnya seperti menggenggam bara api. Bagi orang yang beramal di dalamnya mendapat pahala lima puluh orang yang beramal seperti amal kalian." Ditanyakan: wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, pahala lima puluh orang dari kami atau dari mereka? Beliau menjawab: *"Tidak, bahkan pahala lima puluh dari kalian."* Utbah diperselisihkan tentangnya dan sisanya bagus. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi yang berkata hasan gharib dan Ibnu Majah. Ia menambahkan setelah ucapan beliau "dengan pendapatnya sendiri": *"dan kamu melihat perkara yang tidak ada daya bagimu terhadapnya, maka jagalah khususnya dirimu."*

Ahmad, Bukhari, Muslim, dan lainnya meriwayatkan dari hadits Hudzaifah: *"Fitnah seseorang pada keluarganya, hartanya, dirinya, anaknya, dan tetangganya, dihapuskan dengan shalat, puasa, sedekah, amar ma'ruf, dan nahi mungkar."*

Dari Abu al-Bakhtari: telah mengabarkan kepadaku orang yang mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam—dan dalam riwayat lain: telah menceritakan kepadaku seorang laki-laki dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam—bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak akan binasa manusia atau mereka (memberikan) uzur dari diri mereka sendiri."* Sanadnya bagus, diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Dikatakan: a'dzara fulan min nafsihi apabila ia memberikan kesempatan darinya, artinya mereka tidak binasa hingga banyak dosa-dosa dan aib-aib mereka sehingga mereka pantas mendapat hukuman dan bagi yang menghukum mereka ada uzur, seakan-akan mereka telah menegakkan uzurnya dalam hal itu. Diriwayatkan dengan fathah ya' dari 'adzartuhu dan maknanya sama. Hakikat 'adzartuhu adalah menghapus keburukan dan menutupinya, dan berkaitan dengan kejujuran dan kebohongan, sebagaimana berkaitan dengan kebenaran dan kebatilan, dan ia terkait dengan hal ini.

Dari Abu Ubaidah dari Ibnu Mas'ud secara marfu': *"Ketika Bani Israil terjatuh dalam kemaksiatan, para ulama mereka melarang mereka tetapi mereka tidak berhenti, lalu (para ulama) duduk bersama mereka dalam majelis-majelis mereka, makan dan minum bersama mereka, maka Allah memukul hati*

sebagian mereka dengan sebagian yang lain dan melaknat mereka pada lisan Dawud dan Isa putra Maryam. **Demikian itu karena mereka durhaka dan mereka melampaui batas.** (QS. al-Ma'idah: 78). *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sedang bersandar lalu beliau duduk dan bersabda: Tidak, demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, sampai kalian membelokkan mereka kepada kebenaran dengan keras."* Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dalam riwayat Abu Daud: *"Kemudian dia bertemu dengannya pada hari berikutnya sedangkan dia masih dalam keadaan seperti itu (berbuat kemungkaran), namun hal itu tidak menghalanginya untuk tetap menjadi teman makan, teman minum, dan teman duduknya. Ketika mereka melakukan hal itu, Allah memukul hati sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Kemudian Allah berfirman:* **Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israil atas lisan Daud** (Al-Ma'idah: 78) *hingga firman-Nya:* **mereka adalah orang-orang fasik** (Al-Ma'idah: 81). *Kemudian dia (Rasulullah) bersabda: "Tidak, demi Allah! Sungguh kalian harus menyuruh kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, menahan tangan orang zalim, membengkokkannya agar kembali kepada kebenaran dengan keras, dan membatasinya pada kebenaran."* Dalam riwayat lain ditambahkan: *"Atau Allah akan memukul hati sebagian kalian dengan sebagian yang lain, kemudian Allah akan melaknat kalian sebagaimana Dia melaknat mereka."* Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits dengan makna ini.

Tirmidzi berkata: hadits hasan gharib.

Keduanya juga meriwayatkannya secara mursal. Sanad hadits ini terdiri dari para perawi tsiqah (terpercaya), namun Abu Ubaidah tidak mendengar dari ayahnya menurut pendapat mereka (para ulama hadits).

Dari Al-Irs, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Ketika kesalahan dilakukan di bumi, maka orang yang menyaksikanya dan membencinya"* - dalam riwayat lain *"dan mengingkarinya"* - *"seperti orang yang tidak hadir menyaksikannya. Dan orang yang tidak hadir tetapi meridhainya seperti orang yang menyaksikannya."* Diriwayatkan oleh Abu Daud dari riwayat Mughirah bin Ziyad Al-Maushili, dan dia termasuk perawi yang diperselisihkan.

Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Abu Said: *"Jihad yang paling utama adalah kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan lafal "dari jihad yang paling agung" dan dia berkata: hadits hasan gharib.

Ahmad dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Thariq bin Syihab: *"Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam: Jihad apakah yang paling utama? Beliau menjawab: Kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim."* Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari hadits Abu Umamah. Di dalam As-Sunnah terdapat banyak hadits tentang hal ini.

Al-Marrudzi berkata: Abdul Wahhab berkata kepadaku: Bagaimana kamu beristikharah untuk tinggal di Samarra? Al-Marrudzi berkata: Maka aku menyebutkan hal itu kepada Abu Abdillah (Imam Ahmad). Maka dia berkata: Mengapa kamu tidak berkata kepadanya bahwa dia adalah tangan penolong bagi tawanan yang melayaninya? Abu Abdillah berkata: Kita tidak akan berhenti dalam kebaikan selama masih ada di antara manusia orang yang mengingkari perbuatan kami.

Bab Pengingkaran yang Wajib dan Mandub serta Syarat Memerlukan Izin Penguasa

Pengingkaran dalam meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram hukumnya wajib. Sedangkan dalam meninggalkan yang mandub (sunnah) dan melakukan yang makruh hukumnya mandub (sunnah). Hal ini disebutkan oleh para ashab (ulama mazhab Hanbali) dan yang lain.

Ibnu Aqil berkata di akhir kitab Al-Irsyad, dan juga yang lain berkata: Maka di antara perbuatan buruk adalah yang dipandang buruk dari setiap mukallaf dalam suatu sisi tanpa sisi lain, seperti memanah dengan anak panah, memelihara merpati, dan berlatih dengan senjata. Karena melakukan hal itu untuk mengetahui perang dan menguatkan diri melawan musuh, serta mengirimkan surat dan hal-penting untuk keperluan penguasa dan kaum muslimin dengan merpati adalah baik dan tidak boleh diingkari. Namun jika dimaksudkan untuk berkumpul dalam kefasikan, permainan sia-sia, dan

bergaul dengan orang-orang yang mencurigakan dan bermaksiat, maka itu buruk dan wajib diingkari.

Barangsiapa meninggalkan apa yang wajib dia lakukan tanpa uzur - ditambahkan dalam Nihayah Al-Mubtadi'in "yang jelas" - maka wajib mengingkarinya. Kaum wanita boleh keluar untuk menuntut ilmu. Wajib mengingkari orang yang meninggalkan pengingkaran yang dituntut darinya padahal dia mampu melakukannya.

Tidak boleh seorang pun mengingkari dengan pedang kecuali bersama penguasa. Ibnu Al-Jauzi berkata: Memukul dengan tangan dan kaki serta selain itu yang tidak termasuk menghunus senjata atau pedang dibolehkan untuk perorangan dengan syarat dalam keadaan darurat dan membatasi sesuai kebutuhan. Jika memerlukan para pembantu yang menghunus senjata karena dia tidak mampu mengingkari sendiri, maka yang shahih adalah hal itu memerlukan izin imam (penguasa) karena akan menimbulkan fitnah dan kekacauan. Ada yang berpendapat tidak disyaratkan izin imam dalam hal itu.

Bab Mengingkari Penguasa dan Perbedaan antara Pemberontak dan Imam yang Zalim

Tidak boleh seorang pun mengingkari penguasa kecuali dengan nasihat kepadanya, menakut-nakuti, atau memperingatkan dari akibat buruk di dunia dan akhirat. Maka itu wajib, dan haram dengan cara selain itu. Disebutkan oleh Al-Qadhi dan yang lain. Yang dimaksud adalah jika tidak takut darinya dengan menakut-nakuti dan memperingatkan, jika tidak maka kewajiban itu gugur dan hukumnya seperti yang lain.

Hanbal berkata: Para fuqaha Baghdad berkumpul menemui Abu Abdillah (Imam Ahmad) pada masa pemerintahan Al-Watsiq. Mereka berkata kepadanya: Sesungguhnya permasalahan sudah sangat parah dan meluas - maksudnya menampakkan ucapan tentang Al-Quran adalah makhluk dan yang lain - dan kami tidak ridha dengan kepemimpinannya dan kekuasaannya. Maka beliau mendebat mereka dalam hal itu dan berkata: Kalian harus mengingkari dengan hati kalian, jangan melepaskan tangan dari ketaatan, jangan memecah-belah tongkat (persatuan) kaum muslimin, dan jangan menumpahkan darah kalian dan darah kaum muslimin bersama kalian.

Perhatikanlah akibat urusan kalian, dan bersabarlah hingga orang baik mendapat kelapangan atau terlepas dari orang jahat. Beliau berkata: Ini bukan pendapat yang benar, ini menyelisihi atsar (hadits).

Al-Marrudzi berkata: Aku mendengar Abu Abdillah (Imam Ahmad) memerintahkan menahan darah dan sangat keras mengingkari pemberontakan. Beliau berkata dalam riwayat Ismail bin Said: Menahan diri, karena kami mendapati dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Selama mereka shalat, maka tidak (boleh diperangi)"*. Berbeda dengan para ahli kalam (teolog) dalam membolehkan memerangi mereka seperti pemberontak.

Al-Qadhi berkata: Perbedaan antara keduanya dari sisi lahir dan makna. Adapun dari sisi lahir, maka Allah memerintahkan memerangi pemberontak dengan firman-Nya: **Dan jika ada dua golongan** (Al-Hujurat: 9).

Sedangkan dalam masalah kita, Allah memerintahkan menahan diri dari (memerangi) para imam dengan hadits-hadits yang disebutkan. Adapun dari sisi makna, maka pemberontak (khawarij) diperangi oleh imam, sedangkan dalam masalah kita terjadi peperangan terhadap mereka tanpa imam, maka tidak boleh sebagaimana tidak boleh jihad tanpa imam. Selesai ucapannya.

Abdullah bin Al-Mubarak berkata:

Sesungguhnya jamaah adalah tali Allah, maka berpegang teguhlah Dengannya, pada pegangan yang kuat bagi yang beragama

Betapa banyak Allah menolak kesulitan besar dengan penguasa Dalam agama kita, sebagai rahmat dari-Nya dan dunia kita

Seandainya tidak ada khilafah, tidak aman bagi kita jalan-jalan Dan orang yang paling lemah di antara kita menjadi rampasan bagi yang kuat

Amr bin Al-Ash berkata kepada anaknya: Wahai anakku, simpanlah dariku apa yang aku wasiatkan kepadamu: Imam yang adil lebih baik daripada hujan lebat, singa yang menerkam lebih baik daripada imam yang zalim, dan imam yang zalim lagi kejam lebih baik daripada fitnah yang berkepanjangan.

Ibnu Al-Jauzi berkata: Termasuk amar makruf nahi mungkar kepada para penguasa adalah mengingatkan dan memberi nasihat. Adapun ucapan yang kasar seperti "Wahai orang zalim, wahai orang yang tidak takut kepada Allah", jika itu menggerakkan fitnah yang keburukannya sampai kepada orang lain, maka tidak boleh. Jika tidak ditakutkan kecuali terhadap dirinya sendiri, maka boleh menurut jumhur ulama. Beliau berkata: Yang melarang dari hal itu karena yang dimaksud adalah menghilangkan kemungkaran, sedangkan membuat penguasa berani kepadanya akan membuatnya berbuat kemungkaran lebih banyak daripada kemungkaran yang dimaksudkan untuk dihilangkan.

Imam Ahmad rahimahullah berkata: Jangan menghadapi penguasa karena pedangnya terhunus dan tongkatnya.

Adapun apa yang terjadi pada Salaf (ulama terdahulu) dalam menghadapi para pemimpinnya, mereka (para pemimpin) takut kepada para ulama. Jika mereka (ulama) berani kepada mereka (pemimpin), mereka menahan diri dalam kebanyakan hal. Ahmad meriwayatkan dari hadits Athiyyah As-Sa'di: *"Jika penguasa marah, setan menguasainya."*

Ibnu Al-Jauzi bernasihat pada tahun lima ratus tujuh puluh empat, dihadiri oleh Khalifah Al-Mustadhi Bi Amrillah. Beliau berkata: Seandainya aku diwakili di hadapan As-Siddah Asy-Syarifah (khalifah), aku akan berkata: Wahai Amirul Mukminin, hendaklah engkau bagi Allah Subhanahu dengan kebutuhanmu kepada-Nya, sebagaimana Dia bagimu dengan kekayaan-Nya dari (kebutuhan kepada)mu. Sesungguhnya Dia tidak menjadikan seorang pun di atasmu, maka jangan ridha jika ada yang lebih bersyukur kepada-Nya daripadamu. Maka Amirul Mukminin bersedekah dengan sedekah-sedekah dan membebaskan orang-orang yang dipenjara.

Ibnu Al-Jauzi juga bernasihat pada tahun ini dengan Khalifah hadir. Beliau berkata: Dan aku sangat bersungguh-sungguh dalam menasihati Amirul Mukminin dengan apa yang aku ceritakan kepadanya bahwa Ar-Rasyid berkata kepada Syaiban: Nasihatilah aku. Maka dia berkata: Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya engkau bergaul dengan orang yang menakut-nakutimu hingga engkau mendapatkan keamanan, itu lebih baik bagimu daripada engkau bergaul dengan orang yang memberimu rasa aman hingga

engkau mendapatkan ketakutan. Dia berkata: Jelaskan ini untukku. Dia berkata: Orang yang berkata kepadamu, "Engkau dimintai pertanggungjawaban tentang rakyat, maka bertakwalah kepada Allah," lebih tulus kepadamu daripada orang yang berkata, "Kalian adalah keluarga yang diampuni dan kalian kerabat Nabi kalian." Maka Ar-Rasyid menangis hingga orang-orang di sekitarnya menaruh ihan padanya. Aku berkata kepadanya dalam ucapanku: Wahai Amirul Mukminin, jika aku berbicara, aku takut kepadamu, dan jika aku diam, aku takut atasmu. Dan aku mendahulukan ketakutanku atasmu daripada ketakutanku kepadamu. Selesai ucapannya.

Syabib bin Syaibah menasihati Al-Manshur dan berkata: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan seorang pun di atasmu, maka jangan jadikan di atas syukurmu ada syukur.

Ibnu As-Sammak masuk menemui Ar-Rasyid, maka dia berkata kepadanya: Berbicaralah dan singkat. Maka dia berkata: Sesungguhnya yang paling aku takuti terhadap diriku adalah masuk menemuimu. Maka Ar-Rasyid marah dan berkata: Sungguh engkau harus keluar dari apa yang engkau katakan atau aku akan berbuat dan berbuat kepadamu. Dia berkata: Engkau adalah wali Allah atas hamba-hamba-Nya, jika aku tidak menasihatimu tentang mereka dan jujur kepadamu tentang mereka, aku takut kepada Allah Azza wa Jalla dalam hal itu. Bertakwalah kepada Allah dalam rakyatmu, dan takutlah akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Aku tidak melihat wajah yang lebih bagus dari wajahmu, maka jangan kau jadikan ia kayu bakar untuk neraka Jahannam.

Sebagian mereka berkata: Betapa banyak orang yang binasa karena pujian kepadanya, tertipu dengan penutupan (aib)nya, dan dibiarkan berbuat dengan kebaikan kepadanya.

Fudhail berkata: Jika dikatakan kepadamu "Apakah kamu takut kepada Allah Azza wa Jalla?", maka diamlah. Karena jika kamu menjawab "tidak", kamu mendatangkan perkara besar dan mengerikan. Dan jika kamu berkata "ya", maka orang yang takut tidak seperti keadaanmu.

Abu Hatim berkata: Segala yang kamu benci kematian karenanya, maka tinggalkanlah, tidak akan membahayakanmu kapan pun kamu mati.

Sufyan berkata: Sepatutnya bagi yang memberi nasihat untuk tidak kasar, dan bagi yang diberi nasihat untuk tidak enggan. Hendaknya dia mengingatkan dan menakut-nakuti orang yang dia nasihati dengan apa yang sesuai dengan keadaan dan apa yang dapat mencapai tujuan, dan jangan terlalu panjang. Setiap maqam (tempat) ada ucapannya, dan setiap bidang ada orangnya.

Ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkaitan dengan kezaliman, perintah keadilan dan takwa, serta larangan dari perbuatan haram dengan berbagai macamnya banyak dan masyhur.

Di dalam Shahihain atau Shahih Bukhari dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian dimintai pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Imam yang memimpin manusia adalah pemimpin atas mereka dan dia dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan dia dimintai pertanggungjawaban tentangnya. Budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan dia dimintai pertanggungjawaban tentangnya."*

Imam Ahmad rahimahullah berkata: Telah menceritakan kepadaku Abu Al-Yaman, telah menceritakan kepadaku Ismail bin Ayyasy, dari Yazid bin Abi Malik, dari Luqman bin Amir, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Tidaklah seseorang memimpin urusan sepuluh orang atau lebih kecuali dia datang kepada Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat dengan tangannya terbelenggu ke lehernya. Kebaikannya melepaskannya, atau dosanya mengikatnya. Awalnya celaan, pertengahannya penyesalan, dan akhirnya kehinaan pada hari kiamat."* Sanadnya hasan insya Allah.

Dari Ubadah secara marfu: *"Tidaklah ada pemimpin sepuluh orang kecuali dia didatangkan pada hari kiamat dengan tangannya terbelenggu ke lehernya hingga kebenaran melepaskannya atau membinasakannya."* Dari Sad bin Ubadah secara marfu dengan makna yang sama, diriwayatkan keduanya oleh Ahmad. Sanadnya lemah tetapi makna ini memiliki berbagai jalur yang saling menguatkan.

Di dalam Bukhari dari hadits Abu Hurairah tentang kepemimpinan: *"Sebaik-baik yang menyusui dan seburuk-buruk yang menyapih."*

Di dalam Shahihain dari Nabi shallallahu alaihi wasallam - saya kira dari Abu Hurairah: *"Tujuh orang yang Allah Azza wa Jalla menaungi mereka dalam naungan-Nya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan-Nya,"* disebutkan di antaranya *"imam yang adil."*

Di dalam Muslim dari Abdullah bin Amr, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Orang-orang yang adil pada hari kiamat di sisi Allah Azza wa Jalla di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sisi kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla, dan kedua tangan-Nya adalah kanan, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam keputusan mereka, keluarga mereka, dan apa yang mereka pimpin."*

Telah aku sebutkan apa yang ada di dalam Sunan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Tiga orang yang doanya tidak tertolak,"* disebutkan di antaranya *"imam yang adil."*

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa mengajak kepada kesesatan, maka atasnya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun."*

Dari Jarir bin Abdullah, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa membuat sunnah yang baik lalu diikuti, maka baginya pahalanya dan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa membuat sunnah yang buruk lalu diikuti, maka atasnya dosanya dan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun."* Diriwayatkan keduanya oleh Muslim dan yang lain.

Akan datang setelah sekitar dua karasa (ukuran) tentang apa yang menjadi hak muslim atas muslim dari segi nasihat dan yang lain.

Ibnu Abdul Barr menyebutkan dalam kitab Bahjah Al-Majalis: Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata: Tidak akan tegak urusan ini kecuali dengan ketegasan tanpa kekasaran, dan kelembutan tanpa kelemahan.

Umar bin Al-Khaththab berkata: Tidak akan tegak urusan manusia kecuali dengan seseorang yang kuat simpulannya, jauh kedalamannya, manusia tidak mengetahui darinya aib, dan dia tidak takut dalam (menegakkan perintah) Allah celaan orang yang mencela. Dari beliau juga: Tidak akan menegakkan perintah Allah di tengah manusia kecuali seorang laki-laki yang berbicara dengan lisannya dengan kalimat yang dia takut kepada Allah dalam (urusan) manusia dan tidak takut kepada manusia dalam (urusan) Allah.

Ali bin Abi Thalib dalam awal surat yang dia tulis: Amma ba'du (adapun setelahnya), sesungguhnya binasa orang-orang sebelum kalian karena mereka mencegah kebenaran hingga dibeli, dan menyebarkan ketidakadilan hingga ditebus.

Muja'ah bin Mirarah Al-Hanafi berkata kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq: Jika pendapat berada pada orang yang tidak diterima nasihatnya, senjata berada pada orang yang tidak menggunakannya, dan harta berada pada orang yang tidak membelanjakannya, maka urusan-urusan akan tersia-sia.

Ali berkata: Kerajaan dan agama adalah dua saudara, tidak ada yang dapat berdiri tanpa yang lain. Agama adalah fondasi dan kerajaan adalah penjaga. Maka sesuatu yang tidak memiliki fondasi akan runtuh, dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan tersia-sia.

Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata: Di antara raja-raja ada yang jika ia berkuasa, Allah Azza wa Jalla menjadikannya zuhud terhadap apa yang ada di tangannya, dan membuatnya rakus terhadap apa yang ada di tangan orang lain, serta hatinya dipenuhi kekhawatiran terhadap apa yang ada padanya, maka ia iri terhadap yang sedikit dan tidak puas dengan yang banyak.

Dari perkataan orang-orang Persia: Tidak ada kerajaan kecuali dengan manusia, tidak ada manusia kecuali dengan harta, tidak ada harta kecuali dengan kemakmuran, dan tidak ada kemakmuran kecuali dengan keadilan.

Dari perkataan mereka juga: Raja yang mengambil harta rakyatnya dan membebani mereka secara berlebihan seperti orang yang mengambil tanah dari dasar temboknya untuk melapisi atapnya, maka hampir saja atap-atap itu akan runtuh menimpanya.

Dari perkataan Aristoteles: Dunia adalah taman yang pagarnya adalah negara. Negara adalah kekuasaan yang menghidupkan sunnah. Sunnah adalah politik. Politik dijalankan oleh raja. Raja adalah pengembala yang didukung oleh tentara. Tentara adalah pembantu yang diberi tugas dengan harta. Harta adalah rezeki yang dikumpulkan oleh rakyat. Rakyat adalah hamba yang diperbudak oleh keadilan. Keadilan adalah kebaikan dan ia adalah kesejahteraan dunia.

Abdul Malik bin Marwan menulis kepada Al-Hajjaj: Gambarkan untukku fitnah sehingga seolah-olah aku melihatnya dengan mata kepala. Maka Al-Hajjaj menulis kepadanya: Seandainya aku seorang penyair, niscaya aku akan menggambarkannya untukmu dalam syairku, tetapi aku menggambarkannya untukmu sesuai dengan ilmu dan pendapatku: Fitnah dimulai dengan bisikan rahasia, dan menghasilkan keluhan. Ketika Abdul Malik membaca suratnya, ia berkata: Sesungguhnya hal itu seperti yang kau gambarkan, maka tangkaplah orang-orang dari kelompokmu dan berilah mereka pemberian yang memecah belah, dan gunakanlah kefakiran untuk melawan mereka. Sesungguhnya ia adalah sebaik-baik penolong untuk ketaatan. Maka hal itu diberitahukan kepada Abu Ja'far Al-Manshur, dan ia terus berada dalam kondisi itu hingga ajalnya tiba.

Ketika Amru hendak pergi ke Mesir, ia berkata kepada Mu'awiyah: Wahai Amirul Mukminin, aku ingin memberimu nasihat. Mu'awiyah berkata: Baiklah, berilah aku nasihat. Amru berkata: Perhatikanlah kefakiran orang-orang merdeka dan bekerjalah untuk menutupinya, dan perhatikanlah keangkuhan orang-orang rendah dan bekerjalah untuk menghancurkannya. Waspadalah terhadap orang mulia yang lapar dan orang hina yang kenyang, karena sesungguhnya orang mulia akan memberontak ketika lapar, dan orang hina ketika kenyang.

Sebagian ulama berkata: Rakyat bagi raja seperti ruh bagi jasad, maka jika ruh pergi, jasad akan hancur.

Iskandar berkata kepada Aristoteles: Berilah aku nasihat. Aristoteles berkata: Perhatikanlah siapa yang memiliki budak lalu ia baik dalam mengelola mereka, maka jadikanlah ia pemimpin tentara. Dan siapa yang memiliki ladang lalu ia baik dalam mengelolanya, maka jadikanlah ia pemimpin pajak.

Sebagian ulama berkata: Jangan anggap remeh urusan orang yang datang memerangimu, karena jika kau menang, kau tidak akan dipuji, dan jika kau kalah, kau tidak akan dimaafkan.

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Dua golongan dari umatku, jika mereka baik maka manusia akan baik: para pemimpin dan para ulama.*

Dalam riwayat lain dari Musa 'alaihissalam, ia berkata: Tanda ridha Allah Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya adalah Dia mengangkat orang-orang terbaik mereka sebagai pemimpin, dan menurunkan hujan pada waktunya. Dan tanda kemarahan-Nya adalah Dia mengangkat orang-orang terburuk mereka sebagai pemimpin dan menurunkan hujan tidak pada waktunya.

Seorang gubernur menulis kepada Umar bin Abdul Aziz: Sesungguhnya kota kami membutuhkan perbaikan. Maka Umar menulis kepadanya: Benteng kotamu dengan keadilan dan bersihkan jalan-jalannya dari kezaliman.

Muhammad bin Ka'b Al-Quradhi berkata: Umar bin Abdul Aziz berkata kepadaku: Gambarkan untukku keadilan wahai Ibnu Ka'b. Aku berkata: Bagus sekali! Engkau bertanya tentang perkara besar. Jadilah bagi orang kecil rakyat sebagai ayah, bagi orang besar mereka sebagai anak, bagi yang setara denganmu sebagai saudara, dan demikian pula bagi para wanita. Hukumlah manusia sesuai kadar dosa mereka dan sesuai kemampuan mereka menanggungnya, dan jangan kau pukul satu cambukan pun karena amarahmu, maka kau akan menjadi termasuk orang-orang yang melampaui batas.

Telah diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *Satu hari dari imam yang adil lebih utama daripada hujan empat puluh pagi yang sangat dibutuhkan bumi.*

Di antara peribahasa tentang penguasa: Jika raja berpaling dari keadilan, rakyat akan berpaling dari ketaatan. Tidak ada kebaikan bagi golongan elite dengan rusaknya rakyat umum. Tidak ada keteraturan bagi rakyat jelata dengan kekuasaan orang-orang awam. Kerajaan itu mandul. Kerajaan dapat bertahan dengan kekufuran tetapi tidak dapat bertahan dengan kezaliman. Mabuknya kekuasaan lebih keras daripada mabuknya minuman keras.

Penyair berkata:

Kita takut kepada penguasa yang adil Lalu kita berharap, bagaimana dengan yang zalim Jika hukum orang kafir berlaku zalim Kepada muslim, beginilah muslimnya

Dari Mujahid ia berkata: Guru yang tidak berbuat adil di antara anak-anak murid akan dicatat sebagai orang zalim.

Mahmud Al-Warraq berkata:

Aku telah memberikan kepada orang yang menzalimiku kezalimannya Dan aku maafkan itu kepadanya dengan sepengetahuanku Dan aku melihatnya telah memberiku pertolongan Maka ia menampakkan dariku dengan kebodohannya kesabaranku

Ia juga berkata:

Bersabarlah atas kezaliman dan jangan membalas Karena kezaliman akan kembali kepada orang yang zalim Dan serahkanlah kepada Allah orang yang zalim Maka Tuhanku tidak tidur dari orang yang zalim

Penyair lain berkata:

Tidak ada tangan kecuali tangan Allah di atasnya Dan tidak ada orang zalim kecuali ia akan ditimpa oleh orang zalim

Ka'b berkata kepada Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu: Celakalah penguasa bumi dari penguasa langit. Umar berkata: Kecuali yang menghisab dirinya sendiri. Ka'b berkata: Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sesungguhnya demikianlah adanya kecuali yang menghisab dirinya

sendiri, tidak ada perbedaan satu huruf pun antara keduanya, maksudnya dalam Taurat.

Abu Al-'Atahiyah berkata:

Adapun demi Allah sesungguhnya kezaliman itu keji Dan orang yang berbuat jahat tetaplah orang yang zalim Kepada Hakim di Hari Pembalasan kita berjalan Dan di sisi Allah para penggugat berkumpul Kau akan tahu dalam perhitungan jika kita bertemu Besok di sisi Ilahi siapa yang tercela

Dan ia menulis dengannya melalui Yahya bin Khalid bin Barmak.

Penyair berkata:

Jika pemimpin dan penulisnya berlaku zalim Dan hakim bumi berlaku curang dalam keputusan Maka celakalah kemudian celakalah kemudian celakalah Bagi hakim bumi dari Hakim langit

Dalam Shahihain dari hadits Usamah bin Zaid radhiyallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hanya akan merahmati dari hamba-hamba-Nya orang-orang yang penyayang.*

Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Orang-orang yang penyayang akan dirahmati oleh Ar-Rahman. Sayangilah siapa yang ada di bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh Dzat yang ada di langit.* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan ia berkata: Hasan shahih.

Dari Abu Hurairah secara marfu': *Sedekah tidak mengurangi harta, dan Allah tidak menambah seorang hamba dengan pemaafan kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah meninggikannya.* Diriwayatkan oleh Muslim.

Sa'id bin Al-Musayyab berkata: Sesungguhnya kesalahan imam dalam memberi maaf lebih baik baginya daripada kesalahan dalam memberi hukuman.

Ja'far bin Muhammad berkata: Sesungguhnya aku menyesal karena memberi maaf lebih aku sukai daripada menyesal karena memberi hukuman.

Dahulu dikatakan: Orang yang paling berhak memberi maaf adalah yang paling mampu memberi hukuman, dan orang yang paling kurang akalnya adalah yang menzalimi orang yang lebih rendah darinya.

Dalam Shahihain dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *Bukanlah orang yang kuat itu yang pandai bergulat. Sesungguhnya orang yang kuat adalah yang dapat menguasai dirinya ketika marah.*

Aku telah menyebutkan di tempat lain yang berulang dari sabda beliau 'alaihissalam: Jangan marah. Dan sabdanya: *Jika salah seorang dari kalian marah, maka jika ia berdiri hendaklah ia duduk, dan jika ia duduk hendaklah ia berbaring.*

Telah dikatakan: *Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa 'alaihissalam: Ingatlah Aku ketika kau marah, niscaya Aku akan mengingatmu ketika Aku marah sehingga Aku tidak akan menghancurkanmu bersama orang-orang yang Aku hancurkan. Dan jika kau dizalimi maka ridhailah pertolongan-Ku untukmu karena ia lebih baik daripada pertolonganmu untuk dirimu sendiri.*

Isa 'alaihissalam berkata: Menjauhkanmu dari murka Allah Azza wa Jalla adalah agar kau tidak marah.

Aku telah menyebutkan maknanya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. *Sulaiman bin Dawud 'alaihimassalam berkata: Kami diberi apa yang diberi manusia dan apa yang tidak mereka beri, dan kami diajarkan apa yang diketahui manusia dan apa yang tidak mereka ketahui, maka kami tidak melihat sesuatu yang lebih utama daripada keadilan dalam ridha dan marah, kesederhanaan dalam kaya dan miskin, dan takut kepada Allah Azza wa Jalla dalam rahasia dan terang-terangan.*

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu berkata: Sesungguhnya kesabaran dikenal pada saat marah. Dan ia berkata: Awal kemarahan adalah kegilaan dan akhirnya penyesalan. Kemarahan tidak dapat berdiri dengan kehinaan permintaan maaf. Dan terkadang kebinasaan ada dalam kemarahan.

Dikatakan kepada Asy-Sya'bi: Mengapa orang yang cepat marah juga cepat reda, dan orang yang lambat marah juga lambat reda? Ia berkata:

Karena kemarahan seperti api, maka yang paling cepat menyala adalah yang paling cepat padam.

Al-Manshur bermaksud menghancurkan Madinah karena semua penduduknya bersatu memeranginya bersama Muhammad bin Abdullah bin Hasan. Maka Ja'far bin Muhammad berkata kepadanya: Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Sulaiman 'alaihissalam diberi maka ia bersyukur, sesungguhnya Ayyub 'alaihissalam diuji maka ia bersabar, dan sesungguhnya Yusuf 'alaihissalam berkuasa maka ia memaafkan, dan Allah Azza wa Jalla telah menjadikanmu dari keturunan orang-orang yang memaafkan dan memberi ampunan. Maka amarahnya padam dan ia diam.

Akan datang apa yang berkaitan dengan ini mendekati pertengahan kitab tentang akhlak baik, kesabaran, dan semacamnya.

Ibnu Hubairah telah berkata tentang apa yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah secara marfu': *Tidak ada yang masuk surga kecuali ia akan ditunjukkan tempatnya di neraka seandainya ia berbuat buruk agar bertambah syukurnya, dan tidak ada yang masuk neraka kecuali ia akan ditunjukkan tempatnya di surga agar menjadi penyesalan baginya.* Ia berkata di dalamnya dari fiqih bahwa orang yang diberi nikmat, jika ia diberi kebaikan yang berlebihan, maka dari kesempurnaan kebaikan adalah ia merasakan besarnya yang ia selamatkan darinya agar ia bersyukur dari dua sisi: bahwa Allah Azza wa Jalla telah melindunginya dari kejahatan dan menenggelamkannya dalam kebaikan. Sebagaimana orang kafir jika pembalasan kepadanya semakin keras, ia ditunjukkan tempat kemenangan yang luput darinya agar penyesalannya berlipat ganda dari dua sisi: apa yang ia alami dan berkelanjutannya penyesalannya atas apa yang luput darinya dari kebaikan agar kesedihannya dari kedua sisinya.

Ibnu Aqil berkata dalam Al-Funun: Sebagian ahli ilmu berkata suatu perkataan di hadapan penguasa dalam kekerasan kepadanya, dan salah seorang yang hadir mulai melembutkan dan menenangkan amarahnya padahal kedudukannya tidak sepatutnya memberi syafaat untuk ulama seperti itu. Maka ulama itu menoleh dan berkata kepada pemberi syafaat: Wahai orang ini, kemarahan pejabat ini dan perkataannya kepadaku dengan yang menyusahkan lebih aku sukai daripada syafaatmu kepadanya, karena

sesungguhnya amarahnya tidak mengurangi dariku dan ia adalah penguasaku, sedangkan syafaatmu adalah kehinaan bagiku. Orang yang berkata adalah pengikut Hanbali maka ia membungkam pemberi syafaat dan memuaskan penguasa.

Ia juga berkata: Salah seorang sufi marah kepada amir di jalan haji, maka seorang pengikut Hanbali berkata dengan bahasa kaum: Jelek bagi kita jika kita keluar dan kembali mengikuti hawa nafsu, padahal kita tidak keluar kecuali telah membunuh hawa nafsu. Maka ia kembali bersamanya dan mentaatinya. Ia berkata: Subhanallah, seandainya mereka diajak bicara dengan bahasa syariat dari ayat atau hadits, mereka tidak akan merespons, tetapi ketika mereka diajak bicara dengan dua kalimat dari tarekat, mereka segera merespons. Maka betapa baiknya firman Allah Azza wa Jalla: **Dan Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka.** (Surah Ibrahim: 4)

Dalam catatan pinggir ta'liq Qadhi Abu Ya'la disebutkan oleh Al-Mada'ini dalam Kitab As-Sulthan dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntasyir bahwa Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu berkata kepadanya seorang laki-laki: Wahai Amirul Mukminin, berilah aku nasihat. Umar berkata: Apakah kau memintanya? Ia berkata: Ya. Umar berkata: Jangan kau binasakan manusia dari dirimu karena sesungguhnya urusan akan sampai kepadamu tanpa mereka. Jangan kau habiskan siang dengan begini dan begitu karena ia dicatat bagimu meskipun kau lalai. Dan jika kau berbuat buruk maka berbuatlah baiklah, karena aku tidak melihat sesuatu yang lebih keras pengejaran dan lebih cepat pencapaiannya daripada kebaikan yang baru untuk dosa yang lama.

Dengan sanadnya dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ia menceritakan bahwa ayahnya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Sebaik-baik hadiah dan sebaik-baik pemberian adalah kalimat dari kalimat hikmah yang didengar seseorang lalu ia merenungkannya hingga ia menghadiahkannya kepada saudaranya.*

Dalam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya Ta'ala: **Tolaklah (kejahatan mereka) dengan cara yang lebih baik.** (Surah Al-Mu'minun: 96). Ia

berkata: Bersabar ketika marah dan memberi maaf ketika disalahi. Maka jika Allah Azza wa Jalla melindungi mereka, musuh mereka akan tunduk kepada mereka.

Abu Dawud berkata dalam Al-Kharaj tentang pengangkatan wazir: Musa bin 'Amir Al-Murri menceritakan kepada kami, Al-Walid menceritakan kepada kami, Zuhair bin Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Haitsam menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu 'anha ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Jika Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan bagi seorang pemimpin, Dia akan menjadikan baginya wazir yang jujur. Jika ia lupa, wazir mengingatkannya, dan jika ia ingat, wazir membantunya. Dan jika Allah Azza wa Jalla menghendaki selain itu baginya, Dia akan menjadikan baginya wazir yang buruk. Jika ia lupa, wazir tidak mengingatkannya, dan jika ia ingat, wazir tidak membantunya.* Hadits hasan, para perawinya tsiqah (terpercaya) dan Zuhair ada yang membicarakannya tetapi haditsnya hasan.

Dan akan datang dalam adab makan pada kisah Abu al-Haitsam bin al-Taihan tentang hal yang berkaitan dengan ini, dan juga akan datang dalam bab meminta izin serta dalam bab syafaat di pertengahan kitab tentang hal yang berkaitan dengan ini. Abu al-'Atahiyah berkata tentang Ibnu al-Summak sang pengkhotbah:

Wahai penasihat manusia, engkau telah menjadi tertuduh Ketika engkau mencela dari mereka perkara-perkara yang engkau sendiri melakukannya Bagaikan orang yang mengenakan pakaian dari ketelanjangan, sementara auratnya Tampak jelas bagi manusia, tidak dapat ia tutupi Dan dosa terbesar setelah syirik, ketahuilah Dalam setiap jiwa yang buta dari keburukannya sendiri Mengenali ia aib-aib manusia, ia melihatnya Dari mereka, namun tidak melihat aib yang ada pada dirinya

Sebagian sahabat Iskandar berkata kepadanya: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah meluaskan kerajaanmu dan mengagungkan kekuasaanmu, maka dengan apakah engkau paling bahagia? Dengan apa yang engkau peroleh dari musuh-musuhmu, ataukah dengan apa yang engkau capai dari kekuasaanmu? Maka ia berkata: Keduanya bagiku adalah kecil, dan yang paling membuatku bahagia adalah sunnah-sunnah indah dan syariat-

syariat baik yang telah aku terapkan kepada rakyat. Dan ketika Iskandar wafat, pelayatnya berkata: *Iskandar menggerakkan kita dengan diamnya.*

Ibnu Abdul Barr berkata: Dahulu dikatakan, barangsiapa mencintaimu akan melarangmu, dan barangsiapa membencimu akan mendorongmu (ke arah buruk). Dan al-Hakim menyebutkan dalam sejarahnya bahwa Ahmad bin Yassar menulis kepada sebagian penguasa:

Janganlah engkau rakus, karena sesungguhnya kehinaan itu dalam kerakusan Dan kemuliaan itu dalam kelemahlembutan, bukan dalam gegabah dan kebodohan Dan katakanlah kepada orang yang berbangga diri dalam kesombongan dari kebodohannya Seandainya engkau mengetahui apa yang ada dalam kesombongan, niscaya engkau tidak sombong Kesombongan itu merusak agama, mengurangi Akal, membinasakan kehormatan, maka sadarlah

Bab tentang Pengingkaran terhadap yang Bukan Mukallaf untuk Peringatan dan Pendidikan

Tidak diingkari terhadap yang bukan mukallaf kecuali untuk mendidiknya dan memperingatkannya. Ibnu al-Jauzi berkata: Kemungkaran itu lebih besar daripada maksiat, yaitu sesuatu yang dilarang jatuh ke dalamnya menurut syariat. Maka barangsiapa melihat seorang anak kecil atau orang gila meminum khamr, maka wajib baginya menumpahkan khamrnya dan mencegahnya, demikian pula wajib baginya mencegahnya dari zina. Demikianlah ucapannya.

Al-Marrudzi berkata kepada Ahmad: Tunbur kecil yang ada pada anak kecil? Ia berkata: Itu juga dimakruhkan, jika terbuka maka pecahkanlah.

Syekh Taqiyuddin menyebutkan dalam pembahasan tentang hadits Ibnu Umar: *"Bahwa ia bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan mendengar suara seruling penggembala, maka ia menutup kedua telinganya."* Ia berkata: Tidak diketahui bahwa budak tersebut sudah baligh, boleh jadi ia masih kecil di bawah usia baligh, dan anak-anak kecil dibolehkan bermain dalam hal yang tidak dibolehkan bagi orang yang sudah baligh. Demikianlah ucapannya.

Para sahabat dan lainnya menyebutkan bahwa mendengar yang haram tanpa mendengarkannya dengan sengaja, yaitu mendengar dengan niat, tidaklah haram. Syekh Taqiyuddin juga menyebutkan dan menambahkan: dengan kesepakatan kaum muslimin. Ia berkata: Dan sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menutup telinganya sebagai bentuk kehati-hatian yang berlebihan, maka dengan itu ia mensunnahkan bahwa menahan diri dari mendengar itu lebih baik daripada mendengar.

Dalam al-Mughni ada jawaban lain bahwa hal itu dibolehkan karena kebutuhan untuk mengetahui terputusnya suara, demikian pula dikatakan dalam al-Funun bahwa dibolehkan karena darurat untuk memastikan, sebagaimana jika hakim mengutus kepada pelaku musik seseorang yang mendengarkan untuknya dan memastikan kabar mereka, dibolehkan baginya mendengarkan karena darurat untuk memastikan, dan seperti melihat perempuan ajnabiyah karena kebutuhan.

Bab tentang Pengingkaran terhadap Pedagang di Pasar

Ibnu al-Jauzi berkata: Barangsiapa yakin bahwa di pasar ada kemungkaran yang terjadi terus-menerus atau pada waktu tertentu dan ia mampu mengubahnya, maka tidak boleh baginya menggugurkan kewajiban itu dengan berdiam di rumahnya, bahkan wajib baginya keluar, dan jika ia mampu mengubah sebagiannya maka wajib baginya.

Bab tentang Pengingkaran terhadap Ahli Dzimmah

Jika ahli dzimmah melakukan perkara yang diharamkan menurut mereka namun tidak diharamkan menurut kita, maka kita tidak mencampuri mereka dan membiarkan mereka dengan perbuatan mereka, baik mereka menyembunyikannya atau menampakkannya. Ini adalah pendapat yang jelas dari para sahabat kami dan lainnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita dari memerangi mereka dan mencampuri mereka jika mereka menerima jizyah dan kehinaan yaitu berlakunya hukum-hukum kaum muslimin, dan karena tujuannya adalah menegakkan urusan Islam dan hal itu sudah tercapai bukan urusan agama mereka yang sudah dibidah dan diubah, dan karena menindak mereka dengan mengingkari hal itu dan mencampuri

mereka dalam hal itu memerlukan dalil dan asalnya tidak ada, karena barangsiapa di antara mereka fasik dalam agamanya mungkin akan dikenai sebagian hukum dunia, maka kesaksiannya tidak sah secara mutlak, tidak wasiatnya kepada yang lain, dan tidak wasiat yang lain kepadanya.

Dan jika mereka melakukan perkara yang diharamkan menurut kita, maka apa yang di dalamnya ada bahaya atau penghinaan terhadap kaum muslimin, mereka dicegah darinya, termasuk di dalamnya menikahi muslimah, dan termasuk di dalamnya apa yang disebutkan oleh al-Qadhi dalam tulisannya bahwa jika mereka berjual beli dengan riba di pasar kita, mereka dicegah karena hal itu menyebabkan rusaknya mata uang kita, maka jelas dari ini bahwa kita tidak mencegah mereka di selain pasar kita, dan yang dimaksud adalah jika mereka meyakini kehalalannya.

Dalam al-Intishar tentang apakah akad atas yang haram itu halal? Jika ahli dzimmah meyakini jual beli satu dirham dengan dua dirham, ada kemungkinan mereka dibolehkan menurut pendapat kami, maka jelas dari ini bahkan tegas bahwa yang lebih masyhur adalah mencegah mereka secara mutlak karena mereka seperti kaum muslimin dalam pengharaman riba kepada mereka sebagaimana mereka sebutkan dalam bab riba, dan termasuk di dalamnya apa yang disebutkan al-Qadhi dalam tulisan ini bahwa tidak boleh mereka mempelajari memanah, demikian pula mereka dicegah dari apa yang menyakiti kaum muslimin seperti menampakkan kemungkaran berupa khamr, babi, hari raya mereka, salib mereka, memukul lonceng dan selainnya, demikian pula jika mereka menampakkan jual beli makanan di siang hari Ramadhan seperti daging panggang, mereka dicegah, disebutkan oleh al-Qadhi dalam tulisan yang disebutkan juga.

Syekh Taqiyuddin berkata tentang jika salah seorang dari ahli dzimmah menampakkan makan di bulan Ramadhan di antara kaum muslimin, mereka dilarang darinya karena sesungguhnya ini termasuk kemungkaran dalam agama Islam, sebagaimana mereka dilarang dari menampakkan meminum khamr dan memakan daging babi. Demikianlah ucapannya.

Dan jika mereka meninggalkan pembedaan dari kaum muslimin dalam salah satu dari empat perkara: pakaian mereka, rambut mereka, kendaraan mereka, dan kunyah mereka, maka mereka dipaksa melakukannya. Dan

mereka tidak dicegah dari menikah yang haram dengan dua syarat: (Pertama) bahwa mereka tidak mengadu kepada kita (Kedua) bahwa mereka meyakini kehalalannya dalam agama mereka; karena apa yang tidak mereka yakini halal bukanlah dari agama mereka, maka mereka tidak dibolehkan melakukannya seperti zina dan pencurian. Dan hukum ini dari para sahabat kami dalam masalah ini dengan alasan ini adalah dalil bahwa setiap perkara yang diharamkan menurut kita jika mereka lakukan tanpa meyakini kehalalannya, mereka dicegah darinya. Dan sesuai dengan makna ini adalah perkataan mereka bahwa tidak wajib bagi Imam menegakkan hukuman had kepada mereka dalam apa yang mereka yakini pengharamannya khususnya, baik had itu wajib atas mereka dalam agama mereka atau tidak, dengan dalil perbuatan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam merajam dua orang Yahudi yang berzina, dan karena hal itu diharamkan dalam agama mereka.

Dan mereka telah menerima hukum Islam, dan itu karena pengharamannya menurut kita dengan keyakinan mereka tentang pengharamannya menjadikannya kemungkaran sehingga mencakup dalil-dalil amar makruf nahi munkar, dan karena mereka menerima kehinaan yaitu berlakunya hukum-hukum kaum muslimin atas mereka kecuali dalam apa yang mereka yakini kebolehannya. Dan apa yang disebutkan tentang pengingkaran atas apa yang diharamkan atas mereka menurut kita dengan keyakinan mereka tentang pengharamannya lebih umum daripada apakah pengharaman itu umum bagi kita dan mereka, atau khusus bagi mereka dalam millah mereka dan syariat kita menetapkan pengharamannya kepada mereka, dan itu karena kesepakatan dua millah tentang pengharamannya sebagaimana jika pengharaman itu umum bagi kita dan mereka, karena tidak ada pengaruh kekhususan mereka dengan pengharaman, karena tidak disyaratkan dalam mengingkari yang haram bahwa pengharaman itu umum bagi pelaku dan lainnya. Berdasarkan ini kita mencegah mereka dari jual beli lemak-lemak yang diharamkan kepada mereka dalam agama mereka untuk dimakan atau untuk lainnya, dan karena pengharamannya masih berlaku menurut Imam Ahmad radhiyallahu 'anhu, dan karena itu ia menegaskan bahwa tidak boleh bagi kita memberi makan mereka sesuatu dari lemak-lemak ini, dan berdasarkan ini haram membantu mereka dalam hal itu dan bersaksi di dalamnya.

Dalam Shahihain dari Jabir: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengharamkan jual beli khamr, bangkai, daging babi, dan berhala-berhala. Maka ditanyakan: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai karena sesungguhnya dengannya dilumuri kapal-kapal, dioles dengannya kulit-kulit, dan dijadikan penerangan oleh manusia? Maka beliau bersabda: Tidak, itu haram. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda pada saat itu: Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah Ta'ala ketika mengharamkan kepada mereka lemak-lemak, mereka melelehkannya lalu menjualnya dalam keadaan cair."* Dan ajmala artinya melelehkannya.

Dan ditetapkan dalam as-Sunan dari hadits Ibnu Abbas: *"Bahwa Allah Azza wa Jalla jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, Dia haramkan atas mereka harganya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya. Dan yang dimaksud adalah apa yang tujuannya untuk dimakan maka mengikutinya yang lain, dan pengharamannya umum maka tidak terbantahkan budak, hewan yang haram, dan yang disetubuhi ayah diwarisi anaknya dan semisalnya. Abu al-Wafa' Ibnu 'Aqil memilih penghapusan pengharaman lemak-lemak ini, ia menegaskannya dalam kitab ar-Riwayatain miliknya, dan di dalamnya ada pertimbangan.

Dalam al-Mufid dari kitab-kitab Hanafiyah dalam bab al-Ghashb: Dan dicegah dzimmi dari setiap apa yang dicegah muslim darinya kecuali meminum khamr dan memakan babi karena hal itu dikecualikan dalam akad-akad mereka, dan jika mereka bernyanyi dan memukul alat musik mereka dicegah sebagaimana dicegah kaum muslimin karena hal itu tidak dikecualikan dalam akad-akad mereka.

Bab tentang Penjelasan Negeri Islam dan Negeri Perang

Maka setiap negeri yang dikuasai oleh hukum-hukum kaum muslimin maka itu negeri Islam, dan jika dikuasai oleh hukum-hukum orang kafir maka negeri kekafiran, dan tidak ada negeri selain keduanya. Syekh Taqiyuddin berkata, dan ditanya tentang Mardin apakah itu negeri perang ataukah negeri Islam? Ia berkata: Ia adalah gabungan yang di dalamnya ada dua makna, tidak

setara dengan negeri Islam yang berlaku atasnya hukum-hukum Islam karena tentaranya adalah kaum muslimin, dan tidak setara dengan negeri perang yang penduduknya adalah orang-orang kafir, bahkan ia adalah bagian ketiga yang diperlakukan muslim di dalamnya dengan apa yang ia pantas dapatkan dan diperlakukan yang keluar dari syariat Islam dengan apa yang ia pantas dapatkan. Dan yang pertama adalah yang disebutkan oleh al-Qadhi dan para sahabat, wallahu a'lam.

Bab tentang Sifat-Sifat yang Seharusnya Dimiliki oleh yang Amar Makruf Nahi Munkar

Dan seharusnya yang amar makruf nahi munkar itu rendah hati, lemah lembut dalam apa yang ia serukan, penuh kasih sayang, belas kasihan, tidak kasar dan tidak keras hati, tidak mempersulit, merdeka dan ada kemungkinan bahwa budak sepertinya meskipun orang merdeka lebih sempurna, adil, fakih, berilmu tentang perintah-perintah dan larangan-larangan secara syariat, beragama, suci, menjaga kehormatan, memiliki pendapat dan ketegasan serta keteguhan dalam agama, bermaksud dengan itu wajah Allah Azza wa Jalla, dan menegakkan agama-Nya, menolong syariat-Nya, melaksanakan perintah-Nya, dan menghidupkan sunnah-sunnah-Nya, tanpa riya dan tanpa munafik dan tanpa kompromi, tidak bersaing dan tidak berbangga, dan tidak termasuk orang yang perkataannya menyalahi perbuatannya. Dan disunnahkan baginya beramal dengan nawafil dan yang disunnahkan serta kelembutan, wajah yang ceria dan akhlak yang baik ketika pengingkarannya, keteguhan dan memaafkan kesalahan pada kali pertama.

Hanbal berkata bahwa ia mendengar Abu Abdullah berkata: Dan manusia memerlukan kelembutan dan sikap lembut, amar makruf tanpa kekasaran kecuali terhadap orang yang terang-terangan berbuat maksiat, maka sungguh wajib atasmu melarangnya dan memberitahunya karena dikatakan tidak ada kehormatan bagi orang fasik, maka mereka ini tidak ada kehormatan bagi mereka. Mihna bertanya kepadanya: Apakah layak bahwa itu berupa pukulan dengan tangan ketika amar makruf? Ia berkata: Kelembutan. Ya'qub meriwayatkan bahwa ia ditanya tentang amar makruf, ia berkata: Para sahabat Abdullah bin Mas'ud biasa berkata: Pelan-pelan semoga Allah merahmati kalian. Mihna meriwayatkan: Seharusnya ia menyuruh dengan

kelembutan dan kerendahan hati. Aku berkata: Bagaimana? Ia berkata: Jika mereka memperdengarkan kepadanya apa yang ia benci, janganlah ia marah sehingga ia ingin membalas untuk dirinya sendiri. Abu Thalib bertanya kepadanya: Jika aku menyuruhnya dengan makruf lalu ia tidak berhenti? Ia berkata: Tinggalkanlah dia, jika engkau berlebihan kepadanya, maka hilang amar makruf dan engkau menjadi orang yang membalas untuk dirimu sendiri, maka engkau keluar ke dosa, maka jika engkau menyuruh dengan makruf, jika ia menerima darimu dan jika tidak maka tinggalkanlah dia.

Abu Bakr al-Khallal berkata: Al-Maimuni mengabarkan kepadaku, Ibnu Hanbal menceritakan kepada kami, Ma'mar bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Furat bin Salman dari Maimun bin Mihran bahwa Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz berkata kepadanya: Wahai ayahku, apa yang mencegahmu melaksanakan apa yang engkau inginkan dari keadilan, demi Allah tidak peduli bagiku seandainya mendidih aku dan engkau dalam panci-panci dalam hal itu. Ia berkata: Wahai anakku, sesungguhnya aku menjinakkan manusia layaknya menjinakkan yang sulit, sesungguhnya aku ingin menghidupkan urusan keadilan maka aku menunda itu hingga aku keluarkan darinya keserakahan dari keserakahan dunia sehingga mereka lari dari ini dan tenang untuk ini.

Dan ia mengabarkan kepadaku bahwa Muhammad bin Abi Harun mendengar Abu al-Abbas berkata: Juwain shalat bersamaku suatu hari, maka ia ketika sujud mengumpulkan pakaiannya dengan tangan kirinya, dan aku di sampingnya, maka ketika kami selesai shalat ia berkata kepadaku dan ia merendahkan suaranya, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Jika salah seorang dari kalian berdiri dalam shalat maka janganlah ia melipat rambut dan tidak pakaian."* Maka ketika kami berdiri Juwain berkata kepadaku: Apa yang ia katakan kepadamu? Aku berkata: Ia berkata kepadaku begini dan begini, dan aku tidak menduga maknanya kecuali untukmu.

Al-Khallal meriwayatkan, dikatakan kepada Ibrahim bin Adham: Seseorang melihat dari seseorang sesuatu dan sampai kepadanya berita tentangnya, apakah ia mengatakan kepadanya? Ia berkata: Ini adalah mencela, tetapi hendaklah sindiran. Dan Abu Muhammad al-Khallal telah meriwayatkan dari Usamah bin Zaid secara marfu': *"Tidak pantas bagi*

seseorang menyuruh dengan makruf hingga ada padanya tiga sifat: berilmu tentang apa yang ia perintahkan, berilmu tentang apa yang ia larang, lemah lembut dalam apa yang ia perintahkan, lemah lembut dalam apa yang ia larang."

Dan dari Usamah secara marfu': *"Didatangkan seseorang pada hari Kiamat lalu dilemparkan ke dalam Neraka, maka keluar isi perutnya, ia berputar dengannya sebagaimana keledai berputar di penggilingan, maka berkumpul kepadanya penduduk Neraka lalu berkata: Wahai Fulan, ada apa denganmu? Bukankah engkau menyuruh dengan makruf dan melarang dari munkar? Maka ia berkata: Benar, aku menyuruh dengan makruf dan tidak melakukannya, dan melarang dari munkar dan melakukannya."* Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bukhari dan Muslim, dan bertambah, dan aku mendengarnya berkata: *"Aku melewati malam aku diisra'kan, pada suatu kaum yang dipotong bibir mereka dengan gunting dari api, aku berkata: Siapa mereka ini wahai Jibril? Ia berkata: Penceramah-penceramah umatmu yang mengatakan apa yang mereka tidak lakukan."* Dan tambahan ini untuk Ahmad dari hadits Anas, dan di dalamnya ia berkata: *"Penceramah-penceramah dari penduduk dunia yang dulu menyuruh manusia dengan kebaikan dan melupakan diri mereka sendiri, sedang mereka membaca Kitab, apakah mereka tidak berakal?"*

Al-Indilaq artinya keluar, dan al-Aqtab artinya usus.

Dan dari Anas: *"Dikatakan: Wahai Rasulullah, kapan ditinggalkan amar makruf nahi munkar? Beliau bersabda: Jika muncul pada kalian apa yang muncul pada umat-umat sebelum kalian. Kami berkata: Dan apa yang muncul pada umat-umat sebelum kami? Beliau bersabda: Kepemimpinan pada anak-anak kecil kalian, kekejian pada orang-orang tua kalian, dan ilmu pada orang-orang rendah kalian."* Zaid berkata: Penafsirannya adalah jika ilmu itu ada pada orang fasik. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah.

Ibn al-Jauzi berkata: "Barangsiapa tidak memutuskan ketamakan dari manusia terhadap dua hal, maka ia tidak akan mampu melakukan pengingkaran. Pertama: dari kebaikan yang mereka peroleh dengannya. Kedua: dari keridhaan mereka terhadapnya dan pujian mereka kepadanya."

Al-Khallal berkata: "'Umar bin Shalih mengabarkan kepadaku, ia berkata: Abu 'Abdillah berkata kepadaku, 'Wahai Abu Hafsh, akan datang

kepada manusia suatu masa di mana orang mukmin di antara mereka seperti bangkai, dan orang munafik ditunjuk dengan jari-jari.' Maka aku bertanya, 'Bagaimana orang munafik ditunjuk dengan jari-jari?' Ia berkata, 'Mereka menjadikan perintah Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung sebagai sesuatu yang berlebihan. Orang mukmin apabila ia melihat suatu perintah untuk berbuat baik atau larangan dari kemungkaran, ia tidak bersabar hingga ia memerintahkan dan melarang.' Yakni mereka berkata ini adalah hal yang berlebihan. Ia berkata, 'Adapun orang munafik, segala sesuatu yang ia lihat, ia letakkan tangannya di atas hidungnya, lalu dikatakan, "Sebaik-baik orang, tidak ada antara dirinya dan keberlebihan suatu pekerjaan."' Dan aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, 'Jika kalian melihat hari ini sesuatu yang lurus, maka takjublah.'"

Al-Qadhi dan lainnya berkata: "Dan ia wajib memulai." Sebagian mereka berkata: "Dan ia memulai dalam pengingkarannya dengan yang paling mudah, dan ia beramal dengan prasangkanya dalam hal itu. Jika kemungkaran yang wajib tidak hilang, maka ia menambah sesuai dengan kebutuhan. Jika tidak bermanfaat, maka ia memperkerasnya. Jika hilang, jika tidak maka ia mengangkatnya kepada wali amr sejak awal jika ia aman dari ketidakadilan dalam hal itu, namun dimakruhkan."

Akan datang ucapannya dalam Nihayah al-Mubtadi'in tentang orang yang mampu melaporkan kemungkaran kepada sultan maka ia melaporkannya, dan jika ia khawatir kemungkaran itu luput sebelum melaporkannya maka ia mengingkarinya sendiri. Dan telah disebutkan sebelumnya riwayat Abu Thalib: Haram mengambil harta atas had atau kemungkaran yang dilakukan. Syaikh Taqiyuddin memindahkan dalam hal ini ijma' bahwa menonaktifkan had dengan harta yang diambil atau selainnya tidak diperbolehkan, karena itu adalah harta suht yang buruk.

Dan zhahir ucapannya adalah bolehnya memberi hukuman dengan harta disertai menegakkan had, dan syarat-syarat mengangkatnya kepada wali amr adalah bahwa ia aman dari ketidakadilan dalam hal itu dan niatnya dalam hal itu adalah nasihat, bukan untuk menang.

Dan ia berkata dalam Nihayah al-Mubtadi'in: "Ia melakukan dalam hal itu apa yang wajib atau dianjurkan, tidak lebih." Ia berkata, "Dan dikatakan tidak

boleh mengangkatnya kepada sultan yang disangka menurut kebiasaan bahwa ia tidak akan melaksanakannya atau melaksanakannya dengan cara yang tidak diperintahkan." Demikianlah yang ia katakan, dan bukan madzhab yang bertentangan dengan ucapan ini. Ia berkata, "Dan ia boleh memilih dalam mengangkat kemungkaran yang tidak diwajibkan atasnya." Dan Ahmad menyatakan dalam riwayat jama'ah bahwa ia tidak mengangkatnya kepada sultan jika ia melampaui batas dalam hal itu, disebutkan oleh Ibnu 'Aqil dan lainnya. Ia berkata: Ahmad berkata, "Jika engkau tahu bahwa ia akan menegakkan had, maka angkatlah."

Al-Khallal berkata: Muhammad bin Asyras mengabarkan kepadaku, ia berkata: "Seorang pemabuk melewati kami lalu ia mencaci Rabbnya, maka kami mengutus utusan kepada Abu 'Abdillah, dan ia sedang bersembunyi, lalu kami berkata, 'Apa jalan dalam hal ini? Kami mendengarnya mencaci Rabbnya, apakah engkau berpendapat bahwa kami melaporkannya kepada sultan?' Maka ia mengutus kepada kami, 'Jika sultan menangkapnya, aku khawatir ia tidak akan menegakkan atasnya apa yang seharusnya, tetapi takut-takutilah ia hingga ia menjadi seperti orang yang lari dari kalian.' Maka kami menakut-nakutinya lalu ia lari."

Dan Muhammad bin al-Kahhal berkata: "Aku pergi kepada sultan." Ia berkata, "Tidak, sesungguhnya cukup bagimu bahwa engkau melarangnya." Dan ia berkata kepada Ya'qub, "Laranglah mereka dan kumpulkan terhadap mereka." Aku berkata, "Sultan?" Ia berkata, "Tidak."

Dan Abu al-Harith memindahkan: "Ia menasihati mereka dan melarang mereka." Aku berkata, "Telah dilakukan tetapi mereka tidak berhenti." Ia berkata, "Ia meminta bantuan atas mereka kepada tetangga-tetangga. Adapun sultan, maka tidak. Jika ia melaporkan mereka kepada sultan, maka urusan keluar dari tangannya. Tidakkah engkau mengetahui kisah 'Uqbah bin 'Amir?" Dan jama'ah memindahkan makna ini. Dan Matsna memindahkan tentang dua saudara yang salah satunya berlaku tidak adil terhadap saudaranya, apakah boleh memutuskan hubungan dengannya ataukah bersikap lemah lembut kepadanya dan menasihatinya? Ia berkata, "Jika ia memerintahkannya dan melarangnya, maka tidak ada atasnya lebih dari ini." Akan datang riwayat Hanbal.

"Jika ia berhenti, jika tidak maka ia serahkan urusannya kepada sultan agar ia mencegahnya dari hal itu." Al-Marudzi berkata: "Dan aku mengadu kepada Abu 'Abdillah tentang tetangga kami yang menyakiti kami dengan kemungkaran." Ia berkata, "Perintahkan ia antara engkau dan dirinya." Aku berkata, "Sungguh telah aku tegur berulang kali tetapi sepertinya ia mengolok-olok." Maka ia berkata, "Apa yang atasmu? Sesungguhnya hanya atas dirinya sendiri. Ingkarilah dengan hatimu dan biarkanlah ia." Aku berkata kepada Abu 'Abdillah, "Apakah diminta bantuan sultan atasnya?" Ia berkata, "Tidak. Barangkali ia mengambil darinya sesuatu dan membiarkannya." Dan Matsna al-Anbari berkata: Aku berkata kepada Abu 'Abdillah: "Apa pendapatmu jika seorang laki-laki memukul laki-laki di hadapanku atau mencacinya, lalu ia memintaku untuk bersaksi baginya di hadapan sultan?" Ia berkata, "Jika ia khawatir akan dianiaya terhadapnya, maka ia tidak bersaksi. Dan jika ia tidak khawatir, ia bersaksi."

Dan yang dapat disimpulkan dari ucapan Imam Ahmad adalah bahwa apakah ia wajib melaporkannya kepada sultan dengan ilmunya bahwa ia akan menegakkannya dengan cara yang diperintahkan ataukah tidak? Dalam hal ini ada dua riwayat. Jika tidak wajib, maka apakah ia harus meminta bantuan dalam hal itu dengan mengumpulkan atasnya dengan tetangga-tetangga atau selain mereka ataukah tidak? Dalam hal ini ada dua riwayat. Dan riwayat Abu Thalib adalah dimakruhkan, dan kewajiban melaporkan gugur dengan kekhawatirannya bahwa ia tidak akan menegakkannya dengan cara yang diperintahkan berdasarkan nash Ahmad, dan zhahirnya juga tidak boleh karena ia mengetahui menurut kebiasaan bahwa ia tidak akan menegakkannya dengan cara yang diperintahkan. Maka zhahir ucapan jama'ah adalah kebolehannya, dan sebagian mereka memutlakkan melaporkannya kepada wali amr tanpa perincian, wallahu a'lam. Namun para sahabat telah berkata: Barangsiapa yang memiliki kesaksian tentang had, dianjurkan agar ia tidak menegakkannya.

Dan barangkali ucapan Imam Ahmad tentang perintah melaporkannya adalah berdasarkan anjuran, dan dalam setiap keadaan ia bertentangan dengan ucapan para sahabat kecuali jika ditakwilkan dengan bolehnya melaporkan, dan itu adalah takwil yang jauh dari ucapan ini. Dan barangkali itu adalah perintah setelah larangan sehingga menjadi untuk kebolehan, maka

melaporkannya untuk had adalah mubah dan melaporkannya untuk mengingkari kemungkaran adalah wajib atau dianjurkan, wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam.

Dan baginya adalah memecahkan alat-alat hiburan dan patung-patung imajiner dan rebana al-Shunuj dan merobek wadah khamar dan memecahkan tembiannya jika pengingkaran tidak mungkin tanpa hal itu, dan dikatakan mutlak, demikianlah dalam ar-Ri'ayah. Dan al-Atsram dan Ibrahim bin al-Harits memindahkan tentang kantong khamar: "Ia melepaskannya, jika tidak mampu melepaskannya maka ia merobeknya." Dan zhahirnya adalah bahwa tidak boleh memecahkannya untuk menuangkannya, demikian kata al-Qadhi dan ini adalah pilihannya. Dan al-Marudzi memindahkan tentang laki-laki yang melihat minuman memabukkan dalam botol atau qirbah: "Ia memecahkannya." Dan zhahirnya adalah bolehnya memecahkan.

Dan yang paling shahih dari dua riwayat dari Imam Ahmad adalah kebolehan merusak wadah khamar dan tidak menjaminnya secara mutlak, disebutkan oleh jama'ah. Dan berdasarkan ini tidak ada jaminan, dan berdasarkan riwayat yang lain ia menjamin jika tidak terpaksa. Dan penulis an-Nazhm menyebutkan: "Sesungguhnya ia menjamin jika sesuatu yang bisa suci dengan mencucinya saja." Demikianlah ia berkata, dan diterima ucapan pengingkar dalam keterpaksaan karena keyakinan terhadap kemungkaran dan keraguan terhadap yang mewajibkan jaminan.

Dan yang lebih baik adalah dikatakan: Jika ada qarînah dan zhahir keadaan, beramal dengannya. Jika tidak, maka mungkin apa yang ia katakan, dan mungkin jaminan karena keraguan terhadap adanya sebab yang menggugurkan jaminan, dan asalnya adalah tidak adanya. Al-Marudzi berkata: "Dan aku bertanya kepada Abu 'Abdillah, aku berkata, 'Aku melewati pasar lalu aku melihat rebana-rebana dijual, apakah aku pecahkan?' Ia berkata, 'Tidakkah engkau kuat? Jika engkau kuat wahai Abu Bakr...'" Aku berkata, "Aku dipanggil untuk memandikan mayit lalu aku mendengar suara rebana." Ia berkata, "Jika engkau mampu memecahkannya, jika tidak maka keluarlah." Aku bertanya kepada Abu 'Abdillah tentang memecahkan tha-nbûr. Ia berkata, "Pecahkanlah." Dan Ibnu Hani berkata kepada Ahmad, "Rebana yang

dimainkan anak-anak?" Ia berkata, "Diriwayatkan dari sahabat-sahabat 'Abdullah bahwa mereka menyusuri gang-gang mengeluarkan rebana-rebana."

Ia berkata dalam ar-Ri'ayah: "Demikian juga memecahkan alat peramal bintang, sihir, mantra-mantra dan jimat-jimat, dan merobek kitab-kitab hal itu dan sejenisnya," yakni bahwa baginya merusak hal itu secara mutlak. Dan maksudnya dan maksud selainnya dalam hal ini dan sejenisnya adalah bahwa wajib merusaknya karena itu adalah kemungkaran.

Ibnu Hazm berkata: "Mereka sepakat bahwa meriwayatkan apa yang dijadikan sindiran terhadap Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak halal, demikian juga menulisnya, membacanya, dan membiarkannya jika ditemukan tanpa menghapus bekas-bekasnya." Abu al-Hasan berkata: "Tidak ada perbedaan riwayat bahwa jika ia memecahkan 'ûd atau mizmar atau rebana, ia tidak menjamin nilainya kepada pemiliknya. Dan ada perbedaan riwayat dalam memecahkan rebana apakah atasnya jaminan, dalam dua riwayat." Dan haram mencari keuntungan dengan hal itu dan sejenisnya, dan si pengambil dan si pemberi diberi ta'dib, dan pemberian atasnya, mempelajarinya dan mengajarkannya meskipun tanpa imbalan, dan beramal dengannya.

Syaikh Taqiyuddin rahimahullah Ta'ala berkata: "Dan alat-alat hiburan tidak boleh dimiliki dan tidak boleh disewakan menurut para imam yang empat." Selesai ucapannya.

Muhanna memindahkan tentang laki-laki yang masuk rumah laki-laki lalu ia melihat botol yang di dalamnya ada nabîdz: "Seharusnya ia melemparkan ke dalamnya garam atau sesuatu yang merusaknya." Al-Qadhi berkata: "Dan ini benar karena dengan merusak, kemungkaran telah hilang."

Penulis an-Nazhm berkata: "Dan diambil dari ucapan selainnya: Telur dan kenari untuk judi dirusak darinya sehingga tidak bermanfaat baginya dalam judinya menurut kebiasaan. Jika lebih, ia menjaminnya."

Pasal tentang rumah yang di dalamnya ada khamar apakah dirusak atau dibakar

Lebih dari satu orang memutuskan bahwa rumah yang di dalamnya ada khamar tidak dirusak. Dan al-Qadhi Abu al-Husain berkata: "Ada perbedaan riwayat tentang orang yang perdagangannya dalam khamar apakah rumahnya dibakar, dalam dua riwayat. Salah satunya adalah dibakar. Kedua: tidak dibakar." Wajh yang pertama dipilih oleh Ibnu Baththah berdasarkan apa yang diriwayatkan Shafiyyah binti Abi 'Ubaid, ia berkata: *'"Umar bin al-Khaththab radhiyallahu 'anhu menemukan di rumah seorang laki-laki dari Tsaqîf minuman, lalu 'Umar memerintahkan maka dibakar rumahnya, dan ia disebut Ruwaisyd. Maka 'Umar berkata, 'Sesungguhnya engkau Fuwaisiq.'"*

Dan al-Harits berkata: *"Beberapa orang bersaksi atas seorang laki-laki di hadapan 'Ali bin Abi Thalib bahwa ia membuat khamar di rumahnya lalu meminumnya dan menjualnya. Maka ia memerintahkan maka dipecahkan dan dibakar rumahnya dan dirampas hartanya, kemudian ia mencambuknya dan mengasingkannya."* Keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Baththah. Ibnu Manshur berkata kepada Ahmad: "Seorang laki-laki muslim ditemukan di rumahnya khamar." Ia berkata, "Khamar ditumpahkan dan ia diberi ta'dib. Dan jika itu perdagangannya, rumahnya dibakar sebagaimana yang dilakukan 'Umar terhadap Ruwaisyd."

Ishaq berkata: "Sebagaimana yang ia katakan." Wajh yang kedua adalah bahwa itu adalah dosa besar, maka tidak dibakar rumah pelakunya atasnya seperti sisa dosa-dosa besar.

Hanbal berkata: "Aku mendengar Abu 'Abdillah ditanya tentang orang yang membuat minuman memabukkan dan menjualnya, apakah engkau berpendapat bahwa ia dipindahkan dari tetangga?" Ia berkata, "Aku berpendapat bahwa ia diberi nasihat dalam hal itu dan dikatakan kepadanya, jika ia berhenti, jika tidak maka urusannya dilaporkan kepada sultan hingga ia mencegah dari hal itu." Al-Qadhi menyebutkan dua riwayat dalam al-Amr bi al-Ma'ruf.

Pasal tentang pengobatan dengan ruqyah dan mantra-mantra

Ahmad rahimahullah berkata dalam riwayat al-Barwathi tentang laki-laki yang mengklaim bahwa ia mengobati orang gila dari kesurupan dengan ruqyah dan mantra-mantra, dan ia mengklaim bahwa ia berbicara dengan jin dan berbicara kepada mereka, dan di antara mereka ada yang mengabdinya: Ia berkata, "Aku tidak suka bagi siapapun untuk melakukannya, meninggalkannya lebih aku sukai."

Pasal membakar pakaian yang di atasnya ada gambar-gambar

Al-Marudzi berkata: "Aku berkata kepada Abu 'Abdillah, 'Laki-laki dipanggil lalu ia melihat tirai yang di atasnya ada gambar-gambar.'" Ia berkata, "Jangan melihat kepadanya." Aku berkata, "Aku telah melihatnya, bagaimana aku perbuat? Apakah aku sobek?" Ia berkata, "Apakah dibakar barang-barang manusia? Tetapi jika engkau mampu melepasnya, lepaskan." Aku berkata, "Laki-laki yang menyewa rumah melihat di dalamnya gambar-gambar, apakah engkau berpendapat bahwa ia menghapusnya?" Ia berkata, "Ya." Aku berkata, "Jika aku masuk pemandian lalu aku melihat di dalamnya gambar, apakah engkau berpendapat bahwa aku menghapus kepalanya?" Ia berkata, "Ya." Ibnu 'Aqil berkata dalam al-Funun: "Dan ditanyakan apakah boleh membakar pakaian-pakaian yang di atasnya ada gambar-gambar?" Ia berkata, "Tidak boleh karena ia mungkin bisa menjadi alas tidur berbeda dengan selainnya."

Pasal Mengenai Memandang Sesuatu yang Ditakutkan Akan Menyebabkan Kesesatan dan Syubhat

Haram hukumnya memandang (mempelajari) sesuatu yang ditakutkan darinya akan menyebabkan kesesatan dan terjerumus ke dalam keraguan

serta syubhat. Imam Ahmad rahimahullah telah menegaskan larangan untuk memandang (membaca) kitab-kitab ahli kalam dan bid'ah yang menyesatkan, membacanya, dan meriwayatkannya. Beliau berkata dalam riwayat Al-Marrudzi: "Aku bukanlah ahli kalam, maka aku tidak memandang boleh berbicara dalam sesuatu kecuali apa yang ada dalam Kitabullah atau hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu 'anhum atau dari kalangan tabi'in. Adapun selain itu, maka berbicara di dalamnya tidaklah terpuji." Diriwayatkan oleh Al-Khallal.

Beliau berkata dalam riwayat Ahmad bin Ashram kepada seorang laki-laki: "Jauhilah dan janganlah engkau duduk bersama ahli perdebatan dan kalam." Dan beliau berkata dalam riwayatnya juga kepada seorang laki-laki: "Tidak sepatutnya berdebat. Bertakwalah kepada Allah dan tidak sepatutnya engkau menonjolkan dirimu dan terkenal dengan ilmu kalam. Seandainya ini adalah kebaikan, niscaya para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam akan mendahului kita di dalamnya. Jika datang kepadamu orang yang meminta petunjuk maka tunjukilah dia." Keduanya diriwayatkan oleh Abu Nashr As-Sijzi.

Beliau berkata dalam riwayat Hanbal: "Berpeganglah kalian dengan Sunnah dan hadits serta apa yang bermanfaat bagi kalian. Dan jauhilah menyelami permasalahan dan berdebat, karena tidak akan beruntung orang yang menyukai ilmu kalam." Dan Abu Abdullah berkata kepadaku: "Janganlah engkau duduk bersama mereka dan janganlah berbicara dengan seorang pun dari mereka." Beliau juga berkata ketika menyebut ahli bid'ah: "Aku tidak suka bagi siapa pun untuk duduk bersama mereka, tidak bergaul dengan mereka, dan tidak merasa nyaman dengan mereka. Setiap orang yang menyukai ilmu kalam, akhir urusannya tidak lain adalah bid'ah, karena ilmu kalam tidak mengajak kepada kebaikan. Berpeganglah kalian dengan sunnah-sunnah dan fikih yang bermanfaat bagi kalian, dan tinggalkanlah perdebatan, perkataan ahli bid'ah, dan berdebat. Kami mendapati orang-orang dahulu tidak mengenal ini dan mereka menjauhi ahli kalam."

Abdullah berkata: Aku mendengar ayahku berkata, "Asy-Syafi'i radhiyallahu 'anhu apabila telah tetap padanya suatu khabar (hadits), ia akan berpegang dengannya." Dan keutamaan terbaik padanya adalah bahwa ia tidak menyukai ilmu kalam, yang menjadi perhatiannya hanyalah fikih. Dan

beliau berkata dalam riwayatnya juga: Seorang laki-laki menulis surat kepadanya bertanya tentang berdebat dengan ahli kalam dan duduk bersama mereka. Beliau berkata: "Yang kami dengar dan yang kami dapati dari pendahulu kami dari kalangan ahli ilmu bahwa mereka membenci ilmu kalam dan menyelami permasalahan bersama ahli penyimpangan. Sesungguhnya urusannya adalah berserah diri dan berakhir kepada apa yang ada dalam Kitabullah 'azza wa jalla dan Sunnah Rasul-Nya, tidak melampaui hal itu."

Ahmad telah berkata dalam Al-Musnad: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Hassan, telah menceritakan kepada kami Humaid bin Hilal dari Abu Ad-Dahma' dari Imran bin Hushain dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa mendengar tentang Dajjal maka hendaklah ia menjauh darinya; barangsiapa mendengar tentang Dajjal maka hendaklah ia menjauh darinya, karena sesungguhnya seseorang mendatanginya sedang ia mengira bahwa ia mukmin, namun senantiasa Dajjal membawanya dengan syubhat-syubhat yang ada padanya hingga ia mengikutinya."* Sanadnya bagus dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Humaid bin Hilal.

Az-Za'farani berkata: Aku mendengar Asy-Syafi'i radhiyallahu 'anhu berkata: "Tidaklah aku berdebat dengan ahli kalam kecuali sekali dan aku memohon ampun kepada Allah 'azza wa jalla dari hal itu."

Ar-Rabi' berkata: Aku mendengar Asy-Syafı'i radhiyallahu 'anhu berkata: "Sungguh jika Allah 'azza wa jalla menguji hamba dengan setiap dosa selain syirik kepada-Nya, itu lebih baik baginya daripada hawa nafsu."

Ibnu Abdul Hakam berkata dari beliau: "Seandainya manusia mengetahui apa yang ada dalam hawa nafsu dari ilmu kalam, niscaya mereka akan lari darinya sebagaimana mereka lari dari singa."

Beliau juga berkata: "Tidak ada seorang pun yang menekuni ilmu kalam lalu ia beruntung." Al-Muzani bertanya kepadanya tentang suatu masalah dari ilmu kalam, maka beliau berkata kepadanya: "Di mana engkau?" Aku menjawab: "Di Masjid Jami' di Fusthat." Maka beliau berkata kepadaku: "Engkau berada di Taran." Taran adalah tempat di laut Al-Qulzum (Laut Merah) yang hampir tidak selamat darinya suatu kapal pun. Kemudian beliau

melontarkan kepadaku suatu masalah dalam fikih, maka aku menjawabnya. Lalu beliau memasukkan sesuatu yang merusak jawabanku. Maka aku menjawab dengan selain itu, namun beliau memasukkan sesuatu yang merusak jawabanku. Beliau terus melakukan demikian, setiap kali aku datang dengan sesuatu, beliau merusaknya. Kemudian beliau berkata kepadaku: "Ini adalah fikih yang di dalamnya terdapat Kitab, Sunnah, dan perkataan manusia, masuk ke dalamnya seperti ini, maka bagaimana dengan ilmu kalam tentang Rabb semesta alam yang berdebat di dalamnya adalah kekufuran?" Maka aku meninggalkan ilmu kalam dan menghadap kepada fikih.

Beliau juga berkata: "Hukumku terhadap ahli kalam adalah bahwa mereka dipukul dengan pelepah kurma, diangkut dengan unta, diarak di antara kabilah-kabilah dan suku-suku, dan diteriakkan atas mereka: Ini adalah balasan bagi siapa yang meninggalkan Kitab dan Sunnah dan menghadap kepada ilmu kalam."

Ibnu Al-Jauzi rahimahullah berkata, entah dari dirinya atau hikayat dari Asy-Syafi'i: "Seandainya seseorang berwasiat dengan kitab-kitabnya dari ilmu untuk orang lain, dan di dalamnya terdapat kitab-kitab ilmu kalam, maka itu tidak masuk dalam wasiat, karena itu bukan termasuk ilmu."

Nuh Al-Jami' berkata: Aku berkata kepada Abu Hanifah tentang apa yang diada-adakan manusia dalam ilmu kalam tentang a'radh (keadaan) dan ajsam (benda-benda padat), maka beliau berkata: "Perkataan para filosof. Hendaklah engkau mengikuti jalan salaf dan jauhilah setiap perkara yang baru."

Abdus bin Malik Al-'Atthar berkata: Aku mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal radhiyallahu 'anhu berkata: "Pokok-pokok Sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang dianut oleh para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, mengikuti mereka, meninggalkan bid'ah-bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, meninggalkan perdebatan dan duduk bersama ahli hawa nafsu, meninggalkan berdebat dan berpolemik serta berperkara dalam agama." Hingga beliau berkata: "Janganlah engkau berperkara dengan siapa pun, janganlah berdebat dengannya, dan janganlah mempelajari perdebatan, karena sesungguhnya berbicara tentang qadar, ru'yah (melihat Allah), Al-Quran, dan selain ketiganya dari Sunnah-sunnah

adalah makruh dan dilarang. Pelakunya, jika ia benar dalam perkataannya tentang Sunnah, tidaklah termasuk Ahli Sunnah hingga ia meninggalkan perdebatan."

Al-Abbas bin Ghalib Al-Warraq berkata: Aku berkata kepada Ahmad bin Hanbal: "Wahai Abu Abdullah, aku berada dalam majelis yang tidak ada di dalamnya orang yang mengenal Sunnah selain aku, lalu berbicara seorang pembicara yang mubtadi', apakah aku membantahnya?" Beliau berkata: "Janganlah engkau menonjolkan dirimu untuk ini. Beritakanlah Sunnah dan janganlah berperkara." Maka aku mengulangi perkataan itu kepadanya. Beliau berkata: "Aku tidak melihatmu kecuali sebagai orang yang suka berperkara."

Al-Qadhi Abu Al-Husain berkata: "Yang menjadi alasan perkataan imam kami adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *'Apabila Allah menghendaki kejelekan bagi suatu kaum, Dia melemparkan di antara mereka perdebatan dan mencabut dari mereka amal.'* Dan dikatakan kepada Al-Hasan Al-Bashri: Apakah engkau berdebat? Maka beliau berkata: "Aku tidak dalam keraguan tentang agamaku."

Malik bin Anas berkata: "Setiap kali datang seorang laki-laki yang lebih pandai berdebat dari yang lain, kami tinggalkan apa yang diturunkan oleh Jibril kepada Muhammad 'alaihissalam karena perdebatannya." Dan beliau 'alaihissalam berkata: *"Berpeganglah kalian dengan sunnahku"* (hadits).

Abu Al-Muzhaffar As-Sam'ani meriwayatkan dalam kitab Al-Intishar li Ahli Al-Hadits dari Anas radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bukan dari umatku ahli bid'ah."* Dan Abu Al-Muzhaffar menyebutkan di dalamnya, dikatakan kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah: "Apakah bid'ah itu?" Beliau berkata: "Ahli bid'ah adalah mereka yang berbicara tentang nama-nama Allah ta'ala, sifat-sifat-Nya, kalam-Nya, ilmu-Nya, dan qudrat-Nya, dan tidak diam tentang apa yang para sahabat dan tabi'in diamkan."

Al-Auza'i berkata: "Berpeganglah dengan atsar (jejak) orang-orang yang telah berlalu, meskipun manusia menolakmu. Dan jauhilah pendapat-pendapat para lelaki, meskipun mereka menghiasi untukmu perkataan." Maka hendaklah setiap orang yang bertanya dan berdebat berhati-hati dari masuk

ke dalam apa yang diingkari oleh yang lainnya kepadanya. Dan hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam mengikuti Sunnah dan menjauhi perkara-perkara baru sebagaimana ia diperintahkan. Selesai perkataan Abu Al-Husain.

Seorang laki-laki berkata kepada Ayyub As-Sakhtiyani: "Aku berbicara kepadamu dengan satu kalimat." Beliau berkata: "Tidak, dan tidak pula dengan setengah kalimat."

Al-Auza'i berkata: "Apabila Allah 'azza wa jalla menghendaki kejelekan bagi suatu kaum, Dia membukakan untuk mereka pintu perdebatan dan mencegah mereka dari amal."

Malik berkata: "Perdebatan ini bukanlah dari agama sedikitpun."

Asy-Syafi'i radhiyallahu 'anhu berkata: "Berdebat dalam ilmu mengeraskan hati dan mewariskan kedengkian."

Ahmad meriwayatkan: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Dinar Al-Wasithi dari Abu Ghalib dari Abu Umamah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidaklah sesat suatu kaum setelah petunjuk yang mereka miliki kecuali mereka diberi perdebatan, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membaca: '**Mereka tidak membuat perumpamaan itu untukmu melainkan dengan maksud membantah, bahkan mereka adalah kaum yang suka bertengkar.**' (Az-Zukhruf: 58)"*

Dan diriwayatkan oleh sekelompok orang, di antaranya At-Tirmidzi, dan ia berkata: "Hasan shahih." Ibnu Ma'in berkata tentang Abu Ghalib: "Haditsnya shalih." Dan Ad-Daruquthni memutsaqqahkannya. Ibnu 'Adiy berkata: "Tidak mengapa dengannya."

Ibnu Sa'd berkata: "Munkar haditsnya." Dan An-Nasa'i mendha'ifkannya. Abu Hatim berkata: "Tidak kuat." Ibnu Hibban berkata: "Tidak bisa dijadikan hujjah dengannya."

Musa bin Harun Al-Hammal Abu Imran berkata dari Ahmad: "Janganlah engkau duduk bersama ahli kalam meskipun mereka membela Sunnah." Dan beliau berkata dalam suratnya kepada Musaddad: "Dan janganlah engkau

meminta nasihat dari seorang pun dari ahli bid'ah dalam agamamu, dan janganlah menemaninya dalam safarmu."

At-Tirmidzi berkata: Aku mendengar Abu Abdullah berkata: "Barangsiapa menekuni ilmu kalam, ia tidak akan beruntung, dan barangsiapa menekuni ilmu kalam, ia tidak luput dari menjadi Jahmiyyah."

Ibnu Aqil berkata dalam Al-Funun: "Sebagian syaikh kami yang muhaqqqiq berkata: 'Jika majelis-majelis perdebatan yang kalian klaim bahwa kalian mengadakannya untuk mengeluarkan hakikat-hakikat, mengetahui cacat-cacat syubhat, dan menjelaskan hujjah-hujjah untuk sahnya keyakinan, dipenuhi dengan pilih kasih kepada pemilik-pemilik jabatan untuk mendekat, dan kepada awam untuk khianat, dan kepada setara untuk pamer dan berhias, maka ini dalam perdebatan yang lahir. Kemudian jika kalian mengandalkan pikiran-pikiran lalu muncul dalil yang mengembalikan kalian dari keyakinan salaf, kebiasaan, tradisi, madzhab lingkungan dan tempat tumbuh, kalian menghianati yang muncul dan memadamkan lampu kebenaran yang jelas, condong kepada apa yang kalian biasakan. Maka kapankah kalian akan memenuhi panggilan kebenaran? Dan kapankah diharapkan dari kalian keberuntungan dalam mencapai tujuan dari mengikuti perintah, menyelisihi hawa nafsu dan jiwa, dan keselamatan dari penipuan? Ini demi Allah adalah putus asa dari kebaikan dan kebangkrutan dari mencapai kebenaran. Maka sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya kami kembali dari musibah yang menimpa orang-orang berakal dalam agama-agama mereka, padahal mereka berada pada puncak tahqiq dan meninggalkan pilih kasih dalam harta-harta mereka. Itu tidak lain karena mereka tidak mencium aroma keyakinan, dan itu hanyalah murni keraguan dan hanya sekedar perkiraan." Selesai perkataannya.

Ibnu Syuraih berkata: "Sedikit yang aku lihat dari kalangan mutafaqqihah (orang yang menekuni fikih) yang menyibukkan diri dengan ilmu kalam lalu beruntung. Ia melewatkan fikih dan tidak sampai kepada pengetahuan ilmu kalam."

Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari berkata dalam kitabnya Syarh As-Sunnah: "Ketahuilah bahwa tidak ada dalam Sunnah qiyas (analogi), tidak diperbuat untuknya perumpamaan-perumpamaan, dan tidak diikuti di dalamnya hawa

nafsu. Dan itu adalah membenarkan atsar-atsar Rasul shallallahu 'alaihi wasallam tanpa kayfa (mempertanyakan bagaimana) dan tanpa penjelasan, tidak dikatakan: mengapa dan bagaimana? Maka ilmu kalam, perdebatan, polemik, dan berdebat adalah perkara baru yang meragukan di hati, meskipun pelakunya benar tentang kebenaran dan Sunnah dan kebenaran." Hingga beliau berkata: "Dan jika seseorang bertanya kepadamu tentang suatu masalah dalam bab ini dan ia meminta petunjuk, maka berbicaralah dengannya dan tunjuki ia. Dan jika ia datang kepadamu untuk berdebat denganmu, maka berhati-hatilah terhadapnya, karena sesungguhnya dalam berdebat terdapat berdebat, berpolemik, saling mengalahkan, berperkara, dan marah, dan engkau telah dilarang dari semua ini. Dan itu menjauhkan dari jalan yang benar, dan tidak sampai kepada kami dari seorang pun dari fuqaha kami dan ulama kami bahwa ia berdebat atau berperdebatan atau berperkara."

Al-Barbahari berkata: "Duduk bersama untuk saling menasihati membuka pintu faedah, dan duduk bersama untuk berdebat menutup pintu faedah." Selesai perkataannya.

Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: "Ingatlah hadits, karena sesungguhnya kehidupannya adalah mudzakarah (saling mengingatkan)." Dan dalam Syarh Khutbah Muslim: "Dengan mudzakarah, yang dihafal menjadi tetap, diverifikasi, diteguhkan, dan dipastikan. Dan ia bermudzakarah dengan orang yang semisal dengannya dalam tingkatan atau di atasnya atau di bawahnya. Mudzakarah dengan orang yang mahir dalam bidang selama satu jam lebih bermanfaat daripada muthala'ah (membaca) dan menghafal selama berjam-jam bahkan berhari-hari. Dan hendaklah ia bersikap adil, bertujuan untuk mengambil atau memberi faedah, tidak tinggi hati terhadap temannya."

Ibnu Aqil telah berkata dalam khutbah Al-Irsyad: "Dan aku meminta maaf dari celaan sebagian ahli zaman kami dengan perkataan mereka: 'Menyibukkan diri dengan selain ushul (dasar-dasar) dan diam tentangnya lebih pantas.' Karena sesungguhnya ini adalah perkataan orang yang jahil tentang kedudukan ushul, menyimpang dari yang benar." Dan beliau menyebutkan perkataan yang panjang. Ahmad berkata: "Kami diam hingga kami terpaksa berbicara, maka kami berbicara."

Ibnu Al-Jauzi berkata: Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Aqil: "Apakah engkau melihat bagiku untuk membaca ilmu kalam?" Maka beliau berkata: "Agama itu nasihat. Engkau sekarang dengan keadaanmu adalah muslim yang selamat meskipun engkau tidak memandang dalam juz' (atom) dan tidak mengenal sifar (kekosongan) dan mala' (kepenuhan), tidak mengenal khala' (ruang kosong) dan jawhar (substansi) serta 'aradh (keadaan). Dan apakah 'aradh bertahan dua masa? Dan apakah qudrat (kemampuan) bersama perbuatan atau sebelumnya? Dan apakah sifat-sifat tambahan atas dzat? Dan apakah nama adalah dzat yang bernama atau selainnya? Dan sesungguhnya aku meyakini bahwa para sahabat radhiyallahu 'anhum meninggal dunia dan mereka tidak mengenal itu. Maka jika engkau melihat jalan para mutakallimin lebih baik dari jalan Abu Bakar dan Umar, maka seburuk-buruk keyakinan. Dan ilmu kalam telah berujung pada pemilik-pemiliknya kepada keraguan-keraguan." Dalam perkataan yang panjang. Selesai perkataannya.

Ibnu Aqil berkata dalam Al-Funun: "Perkataan Mu'tazili: 'Tidak ada muslim kecuali orang yang meyakini wujud Allah dan sifat-sifat-Nya sesuai dengan apa yang layak bagi-Nya.'" Maka Ibnu Aqil berkata: "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memudahkan apa yang telah engkau persulit, maka beliau cukup dari manusia dengan kurang dari itu. Dan beliau berkata kepada umat: *'Di mana Allah?'* Maka ia menunjuk ke langit, maka beliau berkata: *'Sesungguhnya ia adalah mukminah.'* Maka beliau membiarkan mereka atas asal penetapan." Hingga beliau berkata: "Sesungguhnya madzhab Mu'tazilah bahwa barangsiapa keluar dari keyakinan mereka bukanlah mukmin. Dan sesungguhnya ini berbalik kepada salaf shalih dengan pengkafiran. Dan sesungguhnya kami meyakini bahwa Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya radhiyallahu 'anhum, iman mereka tidak seperti yang diyakini oleh Abu Ali Al-Jubba'i dan Abu Hasyim." Maka ia malu, kemudian berkata: "Kaum itu mengetahui dan tidak berbicara." Maka dikatakan kepadanya: "Kaum itu melarang dari berdebat, dan berdebat adalah kebiasaan para mutakallimin."

Beliau juga berkata dalam perkataan panjangnya berbicara tentang Allah 'azza wa jalla: "Kenalilah Aku dengan apa yang Aku kenalkan, dan janganlah engkau mencari-Ku dari yang Aku sembunyikan dan putuskan. Aku

memutuskan sebagian makhluk-Ku dari ilmumu di mana Aku hentikan engkau. Ketika engkau bertanya kepada-Ku tentang sesuatu yang halus padamu, maka Aku berkata tentang urusan-Ku, dan Aku batasi dari ilmumu dan ilmu orang yang bertanya kepadamu tentangnya, maka Aku berkata menjawabmu: '**Dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit.**' (Al-Isra': 85)

Aku berkata kepada Rasul-Ku tentang hari kiamat: '**Kapan terjadinya?**' (Al-A'raf: 187)

Maka jawaban yang bertanya dan yang ditanya adalah: '**Katakanlah: Sesungguhnya pengetahuannya ada pada Tuhanku, tidak ada yang menyingkapnya pada waktunya kecuali Dia.**' (Al-A'raf: 187) Engkau datang setelahnya mencari tentang-Ku dari yang tidak ridha kepadamu karena Aku menghentikanmu pada sebagian dirimu dan Dia yang menggambarkanmu, engkau mencari tentang Dzat-Nya dan sifat-sifat-Nya. Tidakkah cukup bagimu firman-Ku: '**Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku.**' (Al-Baqarah: 186)

Maka Dia mengenalkanmu dirimu dan diri-Nya ketika engkau bertanya tentang-Nya bahwa Dia adalah Yang mengabulkan doamu. Maka jauhilah engkau mencari apa yang di balik itu, karena sesungguhnya engkau tidak akan mendapatkan kecuali apa yang mewariskanmu kerusakan. Apakah engkau berharap untuk membuka hijab yang Dia tutup? Atau berhenti pada rahasia yang Dia tutupi? Ilmu yang dibatasi oleh Penciptanya dari mengetahui sebagian makhluk-Nya yang ada padamu, engkau ingin melihat dengannya hakikat Pencipta-mu. Demi Allah, sesungguhnya kematianmu lebih baik daripada hidupmu."

Kemudian Ibnu Aqil rahimahullah menyebutkan pertanyaan Fir'aun 'alaihil la'nah kepada Musa 'alaihissalam tentang Allah 'azza wa jalla, dan perdebatan Namrudz 'alaihil la'nah dengan Ibrahim 'alaihissalam. Kemudian beliau berkata: "Maka para rasul shalawaatullahi wa salaamuhu 'alaihim menyerahkan ketika ditanya dan diperdebatkan dalam mengenal-Nya kepada perbuatan-perbuatan-Nya. Maka bagaimana boleh mendengarkan perkataan orang yang berkata: 'Aku berhenti pada sifat-sifat Dzat-Nya?' Sedangkan

Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam berkata: *'Aku tidak bisa menghitung pujian kepada-Mu, apalagi menghitung sifat-Mu.'* Dan Yang Haq subhanahu wa ta'ala berfirman tentang para malaikat 'alaihimussalam: '**Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak meliputi-Nya dengan ilmu.**' (Thaha: 110)"

Setelah semua ini, pantaskah kamu berpaling kepada orang yang berkata: "Sesungguhnya aku telah mengetahui sifat-sifat-Nya?" Kecuali jika yang dimaksud adalah sifat yang diterima oleh umat dengan penerimaan baik sehingga diamalkan berdasarkan syarat **"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya"** (QS. Asy-Syura: 11), dan berpegang teguh pada apa yang tidak diriwayatkan atau pada apa yang diriwayatkan dengan periwayatan yang lemah.

Dan ia (Ibnu al-Jauzi) juga berkata di tempat lain dalam kitab Al-Funun: "Aku telah kembali kepada keyakinanku sejak di pengajian, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan aku berlepas diri kepada Allah Yang Mahakuasa lagi Mahamulia dari setiap perkataan yang muncul setelah masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang tidak ada dalam Al-Quran dan tidak pula dalam Sunnah."

Dan ia juga berkata: "Setiap hari matianlah darimu suatu syahwat namun tidak hidup darimu suatu pengetahuan, sungguh mengherankan manusia berbeda pendapat tentang hakikat akal namun mereka tidak tahu, lalu bagaimana mereka berani berbicara tentang Pencipta akal?"

Dan ia juga berkata: "Telah berulang kali dari banyak ahli ilmu, terutama dari kalangan kami (Hanabilah) perkataan mereka: 'Mazhab para nenek lebih selamat.' Maka sekelompok orang mengira bahwa itu adalah ucapan kebodohan, seandainya mereka memahami apa yang mereka katakan niscaya mereka menganggap baik keindahan kalimat itu. Sesungguhnya kalimat itu muncul dari tingginya derajat dalam penelitian, dimana mereka sampai pada puncak yang merupakan akhir dari para peneliti yang teliti dalam kajian. Ketika mereka tidak menyaksikan apa yang dapat menyembuhkan akal dari penalaran-penalaran dan takwil-takwil dengan keberatan pada pokok permasalahan, mereka berhenti pada keseluruhan yang merupakan ritual syariat, dan condong dari perkataan dengan penalaran. Maka jika orang-orang

muslim selamat, mereka berhenti pada ketaatan ketika para penalil gagal, sungguh mereka telah memberikan hak ketaatan. Dan sungguh telah ada orang yang memberikan alasan lalu mereka menghalangi akal dari mendengarkan kepasrahan tersebut dengan ketidakmampuan."

Aku menemukan dalam sebuah kitab karya cucu al-Qadhi Abu Ya'la yang ia sebutkan di dalamnya perbedaan pendapat dalam mazhab dan perkataan Ahmad tentang hal itu. Ia berkata: "Yang benar dari mazhab adalah bahwa ilmu kalam itu disyariatkan dan diperintahkan, boleh berdebat padanya dan berargumentasi terhadap ahli bid'ah, serta menyusun kitab-kitab dalam bantahan terhadap mereka. Kepada pendapat ini pergi para imam yang tahqiq seperti al-Qadhi, at-Tamimi dalam kelompok para muhaqqiqin. Mereka berpegang teguh dalam hal itu selain dari kebutuhannya akan perkataan yang disandarkan kepadanya dengan perkataan Imam Ahmad dalam riwayat al-Marrudzi: 'Jika seseorang sibuk dengan puasa dan shalat, menyendiri, dan diam dari berbicara tentang ahli bid'ah, maka puasa dan shalatnya itu untuk dirinya sendiri. Namun jika ia berbicara, maka itu untuknya dan untuk orang lain. Berbicara itu lebih utama.'"

Dan Imam Ahmad rahimahullah waradhiyallahu anhu telah menyusun sebuah kitab dalam bantahan terhadap Zanadiqah dan Qadariyah tentang ayat-ayat mutasyabihat Al-Quran dan lainnya, dan ia berargumentasi padanya dengan dalil-dalil akal. Kitab ini diriwayatkan oleh putranya Abdullah dan disebutkan oleh al-Khallal dalam kitabnya. Adapun yang dipegang oleh kelompok pertama dari perkataan Ahmad, maka itu mansukh (dibatalkan). Ahmad berkata dalam riwayat Hanbal: "Dulu kami memerintahkan untuk diam, namun ketika kami diajak pada suatu perkara, tidak ada pilihan bagi kami kecuali menolak hal itu dan menjelaskan dari perkaranya apa yang menafikan darinya apa yang mereka katakan." Kemudian ia berdalil untuk hal itu dengan firman Allah Ta'ala: **"Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik"** (QS. An-Nahl: 125).

Dan bahwasanya telah tetap dari para rasul berdebat, karena sebagian perbedaan mereka adalah benar dan sebagian adalah batil, dan tidak ada jalan untuk membedakan antara keduanya kecuali dengan penelitian, maka diketahui keabsahannya.

Dan Ibnu Thahir al-Maqdisi al-Hafizh berkata: "Aku mendengar al-Imam Abu Isma'il Abdullah bin Muhammad al-Anshari di Herat berkata: 'Aku dihadapkan pada pedang lima kali, tidak dikatakan kepadaku: Kembalilah dari mazhabmu, tetapi dikatakan kepadaku: Diamlah dari orang yang menyelisimu, maka aku menjawab: Aku tidak akan diam.'"

Dan Ibnu Thahir berkata: "Para sahabat kami menceritakan kepada kami bahwa Sultan Alp Arslan hadir di Herat, dan hadir bersamanya waziirnya Abu Ali al-Hasan bin Ali, maka berkumpulah para imam dari dua kelompok dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah untuk mengadukan al-Anshari dan menuntut debat dengannya. Maka wazir memanggilnya, dan ketika ia hadir, ia berkata: 'Sesungguhnya orang-orang ini berkumpul untuk berdebat denganmu, jika kebenaran bersamamu mereka akan kembali kepada mazhabmu, dan jika kebenaran bersama mereka maka kamu harus kembali atau kamu diam dari mereka.' Maka al-Anshari berdiri dan berkata: 'Aku akan berdebat dengan apa yang ada di lengan bajuku.' Ia berkata: 'Apa yang ada di lengan bajumu?' Ia menjawab: 'Kitab Allah Yang Mahakuasa lagi Mahamulia,' dan ia menunjuk ke lengan baju kanannya, 'dan Sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam,' dan ia menunjuk ke lengan baju kirinya, dan padanya ada dua kitab shahih (Bukhari dan Muslim). Maka ia (wazir) memandang kepada orang-orang seolah meminta pemahaman dari mereka, namun tidak ada seorang pun di antara mereka yang mampu berdebat dengannya dari jalan ini."

Ibnu Thahir berkata: "Aku mendengar al-Anshari berkata: 'Jika aku menyebutkan tafsir maka aku menyebutkannya dari seratus tujuh tafsir.'" Ibnu Thahir berkata: "Terjadi suatu pembicaraan saat aku di hadapannya, lalu ia berkata: 'Aku hafal dua belas ribu hadits yang dapat kusebutkan secara berturut-turut, dan sama sekali tidak pernah ia menyebutkan hadits dalam majelisnya kecuali dengan sanadnya, dan ia selalu menunjukkan keshahihan dan kelemahannya.'" Ibnu Thahir berkata: "Aku mendengar al-Imam Abu Isma'il Abdullah bin Muhammad al-Anshari bersyair di atas mimbar di Herat pada hari majelisnya:

Aku seorang Hanbali selama hidupku, dan jika aku mati Maka wasiatku kepada manusia adalah agar mereka menjadi Hanbali

Dan aku mendengarnya juga bersyair:

Jika kayu tidak berbuah dan asalnya bukan Dari buah-buahan, maka manusia menganggapnya sebagai kayu bakar"

Dan al-Hafizh Abdul Qadir ar-Ruhawi meriwayatkan dalam kitab Tarikh al-Madih wal-Mamduh dari Muhammad bin al-Hasan ash-Shaidalani dari Abu Isma'il al-Anshari, ia berkata: "Kami (mendapat riwayat) dari Abu Ya'qub, kami dari Ahmad bin Hasanuyah, aku mendengar Muhammad bin Abdurrahman asy-Syami, aku mendengar Salamah bin Syabib, aku mendengar Ahmad bin Hanbal, aku mendengar Sufyan bin Uyainah berkata: 'Rahmat turun ketika disebut orang-orang shalih.' Dikatakan kepada Sufyan: 'Dari siapa ini?' Ia menjawab: 'Dari para ulama.'"

Dan ia berkata dalam al-Funun: "Tidak ada yang lebih berbahaya bagi syariat selain ahli kalam dan sufi. Mereka (ahli kalam) merusak akal dengan khayalan-khayalan keraguan akal, dan mereka (sufi) merusak amalan dan merobohkan kaidah-kaidah agama." Ia berkata: "Aku telah mengetahui jalan kedua kelompok. Puncak dari kelompok ini adalah keraguan, dan puncak dari kelompok itu adalah syathahat. Ahli kalam menurutku lebih baik dari sufi, karena ahli kalam mungkin menolak keraguan, sedangkan sufi menganggap penyerupaan (Allah dengan makhluk) dan problematika, dan kepercayaan pada pribadi-pribadi adalah kesesatan. Tidak ada bagi Allah kelompok yang lebih mulia dari kaum yang meriwayatkan tentang-Nya dan tidak mengada-ada, serta bersandar pada apa yang mereka riwayatkan bukan pada apa yang mereka lihat."

Ibnu Hamdan berkata dalam kitab al-Mufti wal-Mustafti: "Ilmu kalam yang tercela adalah ushul ad-din jika dibicarakan padanya dengan akal murni, atau yang bertentangan dengan yang dinukilkan yang sharih lagi shahih. Namun jika dibicarakan padanya hanya dengan nukilan, atau dengan nukilan dan akal yang sesuai dengannya maka itu adalah ushul ad-din dan jalan ahli sunnah." Demikian pula yang dikatakan oleh Syaikh Taqiyuddin: "Salaf dan para imam tidak mencela ilmu kalam hanya karena apa yang ada padanya dari istilah-istilah baru seperti kata jauhar (substansi), aradh (aksiden), jism (benda) dan lainnya, tetapi karena makna-makna yang mereka ungkapkan dengan ungkapan-ungkapan ini terdapat di dalamnya kebatilan yang tercela dalam dalil-dalil dan hukum-hukum yang wajib dilarang karenanya, karena

mengandung kata-kata yang global dalam peniadaan dan penetapan, sebagaimana yang dikatakan Imam Ahmad dalam penggambaran tentang ahli bid'ah: 'Mereka berselisih dalam Kitab (Al-Quran), menyelisihi Kitab, bersepakat untuk menyelisihi Kitab, berbicara dengan yang mutasyabih dari perkataan, dan menyampaikan kerancuan kepada orang-orang bodoh dengan apa yang mereka bicarakan dari yang mutasyabih.' Maka jika diketahui makna-makna yang mereka maksudkan dengan semacam ungkapan-ungkapan ini dan ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga ditetapkan kebenaran yang ditetapkan Al-Quran dan Sunnah, dan dinafikan kebatilan yang dinafikan Al-Quran dan Sunnah, berbeda dengan apa yang ditempuh ahli hawa dengan berbicara dengan kata-kata ini penafian dan penetapan dalam masalah-masalah dan wasilah-wasilah tanpa penjelasan terperinci dan pembagian yang merupakan jalan yang lurus, maka ini dari sumber kesamaran."

Ia berkata: "Wajib atas setiap orang beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul shallallahu alaihi wasallam dengan iman yang umum dan global, dan tidak diragukan bahwa mengetahui apa yang dibawa Rasul secara terperinci adalah fardhu kifayah, karena itu termasuk dalam penyampaian apa yang Allah Azza wa Jalla utus rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam dengannya, dan dalam mentadabburi Al-Quran, memahaminya, dan mengerti serta mengetahui Kitab dan Hikmah, menjaga dzikir, menyeru kepada kebaikan, amar ma'ruf dan nahi munkar." Selesai ucapannya.

Dan Abu al-Ma'ali al-Juwaini berkata: "Wahai teman-temanku, janganlah kalian sibuk dengan ilmu kalam, seandainya aku tahu bahwa ilmu kalam akan membawaku kepada apa yang aku capai, niscaya aku tidak akan menyibukkan diriku dengannya." Dan al-Shahrastani penulis kitab al-Mahshul dan lainnya berkata serupa dengan ini, wallahu subhanahu a'lam.

Pasal tentang kitab yang berisi hadits-hadits buruk, apakah sebaiknya dibakar atau direndam

Pasal: Al-Marrudzi berkata: "Aku berkata kepada Ahmad: 'Aku meminjam dari seorang ahli hadits sebuah kitab yang berisi hadits-hadits

buruk, apakah menurutmu aku harus membakarnya atau merobeknya?' Ia menjawab: 'Ya.'"

Tidak boleh membakar pakaian yang bergambar makhluk bernyawa, tidak pula yang bergambar untuk permadani dan injakan, tidak pula memecahkan perhiasan laki-laki yang haram bagi mereka jika cocok untuk wanita dan tidak digunakan oleh laki-laki.

Pasal tentang kewajiban membatalkan bid'ah yang menyesatkan dan menegakkan hujjah atas kebatilannya

Ia berkata dalam Nihayat al-Mubtadi'in: "Wajib mengingkari bid'ah-bid'ah yang menyesatkan dan menegakkan hujjah atas pembatalannya, sama saja apakah yang mengatakannya menerimanya atau menolaknya. Dan barangsiapa yang mampu menyampaikan kemungkaran kepada penguasa hendaknya ia sampaikan, dan jika ia khawatir hilangnya sebelum sampai menyampaikan maka ia mengingkarinya sendiri."

Dan al-Qadhi Abu al-Husain berkata dalam ath-Thabaqat dalam biografi ayahnya: "Al-Marrudzi berkata: 'Aku berkata kepada Abu Abdullah -yakni imam kami Ahmad radhiyallahu anhu-: Apakah menurutmu seseorang sebaiknya sibuk dengan puasa dan shalat dan diam dari berbicara tentang ahli bid'ah?' Maka ia cemberut padaku dan berkata: 'Jika ia berpuasa dan shalat serta mengasingkan diri dari manusia, bukankah itu hanya untuk dirinya sendiri?' Aku menjawab: 'Benar.' Ia berkata: 'Maka jika ia berbicara, itu untuknya dan untuk orang lain. Berbicara itu lebih utama.'"

Dan Abu Thalib meriwayatkan dari Ahmad: "Ayyub mendahulukan al-Jurairi atas Sulaiman at-Taimi karena ia berargumentasi melawan Qadariyah, sedangkan Ayyub tidak suka berargumentasi dengan mereka karena mereka bukan ahli argumentasi. Ia berkata: 'Jangan tempatkan mereka pada posisi kamu berargumentasi dengan mereka,' dan al-Jurairi tidak berargumentasi dengan mereka."

Pasal tentang ahli hadits sebagai kelompok yang selamat yang tegak di atas kebenaran

Ahmad radhiyallahu anhu menetapkan bahwa ashab al-hadits adalah kelompok dalam sabdanya alaihissalam: *"Senantiasa ada segolongan dari umatku yang menang di atas kebenaran."* Dan ia juga menetapkan bahwa mereka adalah kelompok yang selamat dalam hadits yang lain, demikian pula yang dikatakan Yazid bin Harun.

Ahmad menetapkan bahwa Allah Ta'ala memiliki abdal di bumi. Dikatakan: "Siapa mereka?" Ia menjawab: "Jika mereka bukan ashab al-hadits maka aku tidak mengenal abdal Allah."

Dan ia juga berkata tentang mereka: "Jika mereka bukan orang-orang ini maka aku tidak tahu siapa orangnya." Dan Nu'aim bin Tharif meriwayatkan darinya bahwa ia berkata dalam sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Senantiasa Allah menanam tanaman yang Ia sibukkan mereka dalam ketaatan-Nya,"* ia berkata: "Mereka adalah ashab al-hadits."

Dan al-Buwaiti meriwayatkan dari asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ia berkata: "Wajib atas kalian dengan ashab al-hadits karena mereka adalah orang yang paling benar di antara manusia."

Dan Imam Ahmad berkata: "Barangsiapa yang menginginkan hadits maka hendaknya ia mengabdi kepadanya."

Al-Hafizh al-Baihaqi berkata: "Sungguh telah mengabdi kepadanya Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, ia melakukan rihlah (perjalanan mencari ilmu) untuknya, menghafalnya, mengamalkannya, mengajarkannya, dan menanggung kesulitan-kesulitannya." Dan ia sebagaimana yang dikatakan al-Baihaqi rahimahullah.

Dan asy-Syafi'i berkata: "Barangsiapa membaca Al-Quran maka agung nilainya, barangsiapa mempelajari fiqh maka mulia kedudukannya, barangsiapa menulis hadits maka kuat hujjahnya, barangsiapa mempelajari bahasa maka halus tabi'atnya, barangsiapa mempelajari hisab (matematika)

maka kokoh pendapatnya, dan barangsiapa tidak menjaga dirinya maka tidak bermanfaat ilmunya."

Dan telah memuji hadits dan ahlinya dengan syair beberapa kelompok, di antaranya seorang pemuda di majlis Abu Zur'ah ar-Razi, di antaranya Hibatullah bin Abdul Warits asy-Syirazi, di antaranya Abu Amir al-Hasan bin Muhammad al-Fasawi, di antaranya Abu Muzahim al-Khaqani, di antaranya Abu Zhahir bin Salfah, di antaranya Abu al-Karam Khamis bin Ali al-Washithi.

Ibnu al-Jauzi berkata: "Dan ia termasuk ulama besar." Itu disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi dalam Manaqib Ashab al-Hadits dan sungguh aku mendapatkannya dengan tulisan tangannya.

Dan Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Utbah al-Khaulani: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Allah Azza wa Jalla senantiasa menanamkan dalam agama ini suatu tanaman yang Dia gunakan untuk ketaatan kepada-Nya."* Ahmad berkata dalam menafsirkan hadits ini: Mereka adalah para ulama hadits. Dan Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu biasa melantunkan:

Jika engkau melihat pemuda kampung telah tumbuh besar, Tidak membawa wadah tinta dan kertas, Dan engkau tidak melihat mereka di halaqah para syaikh, Memahami dari berita-berita baik yang tersusun, Maka berpalinglah dari mereka dan tinggalkanlah mereka, sesungguhnya mereka adalah orang-orang bodoh, Yang telah mengganti kemuliaan cita-cita dengan kebodohan.

Dan Al-Muzani berkata: Asy-Syafi'i berkata kepadaku, "Wahai Abu Ibrahim, ilmu adalah kebodohan di sisi orang-orang bodoh, sebagaimana kebodohan adalah kebodohan di sisi ahli ilmu." Kemudian Asy-Syafi'i melantunkan syair buatannya sendiri:

Kedudukan ahli fiqih dari orang bodoh, Seperti kedudukan orang bodoh dari ahli fiqih. Yang satu zuhud dalam mendekatkan diri kepada yang lain, Dan yang ini lebih zuhud terhadapnya daripada dia terhadapnya. Jika kecelakaan menguasai orang bodoh, Dia berlebihan dalam menyelisihi ahli fiqih.

Abu Musa al-Madini berkata: Dan ini sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya yang mengenal keutamaan untuk ahli keutamaan adalah orang-orang yang memiliki keutamaan."* Kemudian dia meriwayatkan dengan sanadnya apa yang diriwayatkan oleh selainnya, dan ini terkenal bahwa Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ketika masuk Mesir, sebagian besar sahabat-sahabat Malik radhiyallahu anhu mendatanginya dan menghadap kepadanya. Lalu dia mulai bersumpah kepada sahabat-sahabat Malik dalam berbagai masalah, maka mereka mengingkarinya dan menjauhinya, lalu dia melantunkan:

Dan dalam riwayat dari Ar-Rabi bin Sulaiman, dia berkata: Ketika Asy-Syafi'i masuk Mesir pada kedatangannya yang pertama, orang-orang menjauhinya sehingga tidak ada seorang pun yang duduk bersamanya. Maka sebagian orang yang datang bersamanya berkata kepadanya: "Seandainya engkau mengatakan sesuatu yang dapat mengumpulkan orang-orang kepadamu." Maka dia berkata: "Menjauhlah dariku," dan melantunkan:

Apakah aku menaburkan mutiara di antara ternak yang merumput? Apakah aku menyusun untaian untuk penggembala kambing? Demi umurku, jika aku menyia-nyiakan di negeri yang terburuk, Aku tidak menyia-nyiakan di antara mereka permata kalimat. Jika Allah Yang Maha Lembut membuka dengan kelembutan-Nya, Dan aku menemukan ahli ilmu dan hikmah, Aku sebarkan yang bermanfaat dan aku ambil manfaat dari kasih sayang mereka, Jika tidak, maka tersimpan di sisiku dan tersembunyi. Barangsiapa memberi ilmu kepada orang-orang bodoh, dia menyia-nyiakannya, Dan barangsiapa mencegah orang yang berhak, maka dia telah berbuat zalim.

Dan Ibnu al-A'rabi menceritakan dari orang-orang Arab bahwa mereka berkata: Barangsiapa mengharapkan seseorang, dia akan menghormatkannya, dan barangsiapa tidak mengetahui sesuatu, dia akan mencacinya. Dan akan datang dalam bahwa di antara ilmu adalah "Aku tidak tahu," sabdanya alaihissalam: *"Dan sesungguhnya di antara perkataan adalah kebodohan."*

Dan Ibnu Aqil berkata dalam Al-Funun: Penyair berkata:

Aku mencintai tempat yang sunyi karena sesungguhnya aku, Mengucapkan dengan jelas di sana nama-Nya tanpa terhalang.

Wahai, alangkah sesak dadaku karena takut kepada orang-orang bodoh, wahai, alangkah terhambatnya aku karena orang yang bodoh mendengarkan kebenaran dan mengingkarinya. Demi Allah, para hamba pilihan Allah senantiasa mencari untuk kepergian mereka dengan munajat mereka ke puncak-puncak gunung, padang pasir, dan tanah tandus, karena apa yang mereka lihat dari meremehkan orang-orang yang mengingkari urusan mereka dari orang-orang yang belum berpengalaman, sampai dia berkata: Maka tidak pantas bagi orang yang berakal untuk mengingkari kesempitan keadaannya dan keruhnya kehidupannya.

Dan dia berkata: Orang-orang bodoh bergembira dengan perdagangan waktu, sehingga seandainya berkumpul seribu orang plontos berteriak di atas seekor sapi yang letih, hatinya akan kuat dengan apa yang mereka yakini, dan hatinya akan lari dari dalil-dalil orang-orang yang teliti, hewani dalam tabiat orang-orang bodoh yang tidak hilang dengan pengobatan.

Dan dia berkata: Celakalah bagi seorang alim yang tidak menjaga diri dari orang-orang bodoh dengan upayanya. Dia berkata: Dan sebagaimana wajib atasnya berhati-hati dari bahaya dunia yang terjadi dari orang-orang bodoh ahlinya dengan taqiyah, dan satu orang di antara mereka bersumpah dengan mushaf karena sebutir biji, dan memukul dengan pedang siapa yang ditemuinya karena fanatik kelompoknya, dan melihat tongkat tergeletak di tanah lalu menghindari mengambilnya, dan celakalah bagi siapa yang mereka lihat meletakkan roti dengan mukanya menghadap ke bawah, atau meninggalkan sandalnya terbalik punggungnya menghadap ke langit, atau masuk masyad dengan sandalnya, atau masuk dan tidak mencium makam, sampai dia berkata:

Apakah pantas bagi orang yang berakal untuk mengabaikan mereka ini dan tidak ketakutan dari mereka dengan sepenuh ketakutan? Dan berpura-pura bodoh dengan sepenuh pura-pura bodoh dalam berhati-hati dari mereka, karena sesungguhnya dosa-dosa termasuk yang dapat diterima taubatnya, dan tidak ada pembebasan bagi alim dari kejahatan mereka ini jika dia tergelincir dalam sesuatu yang mereka benci dan ingkari, dan jika muncul

darinya penghinaan, dan dia menolak kecuali mengabaikan mereka, memandang mereka dengan pandangan meremehkan mereka, maka sungguh dia telah menyia-nyiakan dirinya, karena sesungguhnya dia di sisi mereka lebih hina, dan mereka lebih banyak darinya, dan lebih berani untuk mencelakakannya. Dan apakah musibah menimpa orang muslim kecuali dari mereka ini dan sejenisnya? Maka jika manusia malu kepada ahli ilmu dan hikmah untuk mengagungkan dan menghormati mereka, syariat dan akal mewajibkan malu kepada mereka ini karena takut dan menjaga dari kejahatan mereka. Dan apakah darah para nabi dan wali tumpah kecuali dengan tangan mereka ini dan sejenisnya?

Ketika mereka melihat dari pendalaman yang mereka ingkari, maka mereka menyerang terhadap apa yang mereka kuasai, dan berlebihan terhadap apa yang tidak mereka kuasai, maka mereka antara pembunuh orang-orang bertakwa secara terang-terangan saat berkuasa, atau secara diam-diam saat lemah. Maka dengarkanlah ini dengan pendengaran yang menerima karena ini adalah perkataan dari orang yang nasihat dan berpengalaman dengan dunia, dan jangan meremehkan mereka sehingga engkau meremehkan dirimu sendiri, dan tumpah darahmu dari apa yang engkau lihat dari kebodohan mereka, sesungguhnya mereka yaitu tidak melihat tipu daya yang diletakkan oleh para ulama atas apa yang syariat tunjukkan kepada mereka seperti menjual yang sehat dengan perak potongan untuk keluar dari riba dengan mengambil itu dari sabdanya alaihissalam: *"Jual kurma dengan penjualan lain kemudian beli dengan harganya,"* dan satu orang di antara mereka berkata: Ini adalah penipuan terhadap Allah Ta'ala, dan condong kepada menjual dinar yang sehat dengan dinar setengah potongan, dan melihat bahwa riba yang terang-terangan lebih baik daripada jalan yang halal melalui jalan syariat, sampai dia berkata sesungguhnya sabdanya alaihissalam tentang daging yang disedekahkan kepada Barirah: *"Ini baginya sedekah, dan bagi kita hadiah,"* adalah jalan yang digunakan, dan ditetapkan dalam setiap benda yang haram bagi kita karena suatu makna jika dimiliki oleh orang yang dibolehkan baginya karena makna yang membolehkan dan dia memindahkannya kepada kita dengan jalan syariat, kita memilikinya. Dan orang awam tidak meridhai itu, dan mencela alim yang menempuh jalan ini.

Dan Waki bin al-Jarrah mendengar perkataan orang-orang dari ahli hadits dan gerakan mereka, lalu dia berkata: "Wahai ahli hadits, gerakan apa ini? Wajib atas kalian berwibawa." Dan Al-Fudhail bin Iyadh melihat suatu kaum dari ahli hadits pada mereka ada sedikit keringan, lalu dia berkata: "Begini kalian wahai pewaris para nabi?"

Dan Sufyan berkata: Mendengar hadits adalah kemuliaan bagi yang menginginkan dengannya dunia, dan petunjuk bagi yang menginginkan dengannya akhirat. Dan Abdul Malik bin Marwan berkata kepada Asy-Sya'bi: "Wahai Sya'bi, aku mengenalmu dan sesungguhnya engkau adalah anak di sekolah, maka ceritakan kepadaku, karena tidak ada yang tersisa bersamaku kecuali aku telah bosan dengannya selain hadits yang baik." Dan dia melantunkan:

Dan aku bosan kecuali dari bertemu orang yang bercerita, Yang baik ceritanya menambahku pengetahuan.

Dan Al-Qadhi al-Muafa bin Zakariya al-Jariri karena tafaqquhnya pada madzhab Muhammad bin Jarir ath-Thabari berkata: Yang serupa dengan ini adalah perkataan Ibnu ar-Rumi:

Dan sungguh aku telah bosan dengan tujuan-tujuanku, Dan yang paling menyenangkan di antaranya adalah hadits. Kecuali hadits karena sesungguhnya ia, Seperti namanya, selamanya hadits (baru).

Dan sebagian orang meninggalkan sifat-sifat yang diminta yang merupakan sebab untuk mencapai derajat-derajat tinggi, mengandalkan keturunan dan nasabnya, dan perbuatan nenek moyangnya. Maka ini adalah orang yang buta. Maka sungguh baik orang yang berkata:

Kita bukan, meskipun nenek moyang kita mulia, Selamanya mengandalkan keturunan. Kita membangun sebagaimana nenek moyang kita, Membangun dan berbuat seperti apa yang mereka lakukan.

Dan telah diriwayatkan bahwa Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum mengutip dua bait ini. Dan sudah bagus orang yang berkata dalam perkataannya:

Wahai orang, jadilah seorang yang beradab, Dari bangsa non-Arab atau dari bangsa Arab. Sesungguhnya pemuda adalah yang berkata: Inilah aku, Bukan pemuda yang berkata: Ayahku dahulu.

Dan bagus Ibnu ar-Rumi dalam perkataannya:

Maka jangan berbangga kecuali dengan apa yang engkau lakukan, Dan jangan menganggap kemuliaan diwariskan dengan nasab. Maka tidak, tidak seseorang menjadi pemimpin kecuali dengan perbuatannya, Meskipun dihitung nenek moyang yang mulia pemilik nasab. Jika batang tidak berbuah meskipun dia cabang, Dari buah-buahan, orang-orang menganggapnya dalam kayu bakar.

Dan Al-Jauhari telah berkata dalam Shahih-nya dalam Asham: Dan perkataannya: Apa di belakangmu wahai Asham? Dia adalah nama penjaga pintu an-Nu'man bin al-Mundzir. Dan dalam peribahasa: Jadilah seperti Asham dan jangan menjadi seperti Azham, mereka menginginkan dengannya perkataannya:

Diri Asham memimpin Asham, Dan menjadikannya raja yang agung, Dan mengajarinya menyerang dan keberanian.

Dan bagi asal ada pengaruh. Dan Al-Hakim telah meriwayatkan dalam Tarikh-nya dari Ibnu al-Mubarak, dia berkata: Barangsiapa baik asalnya, bagus hadirannya. Dan sebagian orang berdalih untuk meninggalkannya dengan tua usia, atau kurang kecerdasan, atau kekurangan dan kemiskinan, atau selain itu, dan dari itu adalah bisikan setan yang melemahkan dengan itu. Dan barangsiapa melihat dalam keadaan para salaf dan sejumlah ulama khalaf, mendapati mereka tidak menoleh kepada alasan-alasan ini, dan tidak menengok kepadanya. Dan telah dikatakan:

Dan barangsiapa bersungguh-sungguh dalam meraih perkara dan bersabar, Dia meraihnya atau sebagiannya jika sulit. Selama engkau hidup, maka carilah ilmu dan ketinggian, Dan jangan kurang upaya agar engkau mati lalu berdalih.

Tetapi pantas memanfaatkan waktu-waktu luang karena itu lebih dekat kepada tercapainya yang dimaksud. Dan telah sahih darinya alaihishshalatu wassalam bahwa dia bersabda: *"Dua nikmat yang banyak manusia tertipu*

padanya: kesehatan dan waktu luang," diriwayatkan oleh Bukhari dari hadits Ibnu Abbas. Dan Abu Hafsh an-Nahhas menyebutkan perkataan sebagian ahli hikmah:

Segeralah jika keperluan suatu hari memungkinkan, Dengan mendatanginya tempat-tempat bahaya. Berapa banyak keperluan yang ditunda yang telah memungkinkan, Untuk besok dan tidak besok baginya dengan datang. Kejadian-kejadian datang ketika datang bersamaan, Dan kita melihat kegembiraan datang di saat-saat lepas.

Dan Al-Syasyi Muhammad bin al-Husain ahli fiqih Syafi'i yang terkenal yang wafat tahun tujuh dan lima ratus melantunkan:

Belajarlah wahai pemuda dan batang masih basah, Dan tanahmu lembut dan tabiat menerima.

Dan Ibnu al-Jauzi berkata: Sesungguhnya Abu Bakar Ahmad bin Muhammad ad-Dainuri al-Hanbali murid Abu al-Khaththab yang wafat pada tahun dua dan tiga puluh dan lima ratus berkata: Dia melantunkan untukku:

Saudaraku, engkau tidak akan meraih ilmu kecuali dengan enam, Aku akan memberitahumu tentang rahasianya dengan penjelasan: Kecerdasan dan keserakahan dan kesungguhan dan bekal, Dan bimbingan guru dan panjang waktu.

Dia berkata: Dan dia melantunkan untukku rahimahullahu ta'ala:

Engkau berharap agar menjadi ahli fiqih yang berdebat, Tanpa kesusahan dan kegilaan itu bermacam-macam. Dan bukan memperoleh harta tanpa kesulitan, Yang engkau terima, maka ilmu bagaimana bisa.

Ibnu al-Jauzi berkata: Tidak berakhir dalam menuntut ilmu kecuali orang yang mencintai, dan orang yang mencintai pantas bersabar atas kesulitan. Dan dari keharusan orang yang menyibukkan diri dengannya adalah jauh dari mencari nafkah, dan sungguh hilang perhatian bagi mereka dari para penguasa dan dari saudara-saudara, dan melekat pada mereka kemiskinan, dan keutamaan-keutamaan ditawarkan:

Di sanalah diuji orang-orang mukmin dan diguncang dengan guncangan yang keras. (Surah al-Ahzab: 11)

Maka ketika pahitnya ujian menjawab, dia berkata:

Jangan mengira kemuliaan itu kurma yang engkau makan, Engkau tidak akan mencapai kemuliaan sampai engkau menjilat kepahitan.

Kemudian dia menyebutkan Imam Ahmad radhiyallahu anhu dan keadaannya dan berkata: Maka tidak tersebar baginya pujian yang baik dengan sia-sia, dan tidak berulang kaki-kaki ke kuburnya kecuali karena makna yang menakjubkan. Wahai, alangkah pujianya memenuhi seluruh penjuru dan keindahan menghiasi kewujudan, dan kemuliaan menghapus setiap kehinaan, ini di dunia, dan pahala akhirat tidak dapat digambarkan. Dan lihatlah kubur-kubur sebagian besar ulama tidak dikenal dan tidak diziarahi, mereka membuat keringanan dan takwil dan bercampur dengan para penguasa, maka hilanglah berkah ilmu dan terhapus kehormatan. Dan mereka datang saat kematian ke kolam-kolam penyesalan. Wahai, alangkah penyesalan yang tidak dapat diperbaiki, dan kerugian yang tidak dapat diganti. Menemani kelezatan adalah seperti sekejap mata, dan penyesalan yang melekat selamanya. Dan Asy-Syafi'i telah berkata:

Wahai jiwa, tidak lain hanyalah bersabar beberapa hari, Seakan-akan masanya adalah mimpi-mimpi. Wahai jiwa, berbaliklah dari dunia dengan cepat, Dan tinggalkanlah dia karena sesungguhnya kehidupan ada di depan.

Kemudian wahai alim yang fakir, apakah engkau senang dengan kepemilikan seorang sultan dari para sultan, dan bahwa apa yang engkau pelajari dari ilmu tidak engkau pelajari? Tidak, aku tidak mengira orang yang waspada lebih memilih ini. Kemudian engkau jika terjadi bagimu pemikiran yang baik, atau makna yang menakjubkan, engkau menemukan kelezatan yang tidak didapatkan oleh orang yang menikmati dengan kelezatan-kelezatan indrawi. Maka sungguh dirampas dari yang diberi rezeki kelezatan-kelezatan indrawi apa yang telah engkau diberi rezeki. Dan sungguh engkau telah bersekutu dengan mereka dalam kehidupan yang tegak, dan tidak tersisa kecuali kelebihan-kelebihan yang jika dipotong hampir tidak membahayakan. Kemudian itu dalam bahaya dalam bab akhirat kebanyakan,

dan engkau dalam keselamatan dalam kebanyakan. Maka lihatlah wahai saudaraku akibat-akibat keadaan, dan cegahlah kemalasan yang melemahkan dari keutamaan.

Dan ketahuilah bahwa keutamaan tidak diraih dengan santai. Maka semoga Allah memberkahi bagi ahli dunia dalam dunia mereka. Maka kita adalah orang-orang kaya dan mereka adalah orang-orang fakir. Jika mereka memakmurkan rumah, mereka mengerahkan pekerja, dan jika mereka mengumpulkan harta, maka dari jalan-jalan yang tidak baik, dan setiap satu dari mereka takut bahwa dia dibunuh atau dicopot atau diracun. Maka kehidupan mereka pahit. Kemuliaan di dunia adalah bagi kita bukan bagi mereka, dan perhatian makhluk kepada kita, dan di akhirat antara kita dan mereka perbedaan jika Allah Ta'ala kehendaki.

Dan menakjubkan bagi yang mulia dirinya sampai menuntut ilmu, karena tidak menuntutnya kecuali jiwa yang mulia, bagaimana dia hina kepada yang hina, apa kemuliaannya kecuali dengan dunia, dan tidak kebanggaannya kecuali dengan kemiskinan. Dan dia berkata: Tidak ada di dunia kehidupan kecuali untuk alim atau zahid. Dia berkata: Dan jika mereka berpuas diri dengan apa yang cukup, tidak digunakan sebagai lap tangan oleh mereka seorang sultan, dan mereka tidak dipekerjakan dengan bolak-balik ke pintunya, dan tidak perlu zahid kepada berpura-pura. Dan kehidupan yang lezat yang terputus yang tidak digunakan sebagai lap tangan dengannya dan tidak membawa darinya. Dan betapa banyak perbedaan manusia dalam pemahaman sampai penyair sebagaimana berkata sebagiannya:

Yang dia pedulikan adalah wewangian dan tempat tidur dan dia tertinggi,
Emas putih dan mutiara tersusun.

Dan ini pendek karena sesungguhnya dia seandainya melakukan ini hitam untuk keindahannya, sesungguhnya pujian adalah orang yang berkata:

Tidakkah engkau melihat bahwa aku setiap kali datang mengunjungi,
Aku mendapati padanya wewangian meskipun dia tidak memakai wewangian.

Dan seperti perkataan yang lain:

Aku menyeru kepada meninggalkannya hatiku lalu dia mengikutiku, Sampai jika aku berkata ini adalah orang yang benar, dia menarik diri.

Dan seandainya dia benar dalam cinta, tidak ada baginya hati yang dia ajak bicara, dan jika dia mengajaknya bicara dalam meninggalkan, dia tidak menyetujuinya. Sesungguhnya orang yang mencintai yang benar adalah orang yang berkata:

Mereka berkata: Seandainya engkau menegur hatimu niscaya dia sadar, Maka aku berkata: Dan apakah bagi orang-orang yang mencintai hati-hati?

Selesai perkataannya. Dan bait yang kedua adalah milik Imru al-Qais, dia mengucapkannya untuk Ummu Jundub.

Dan beliau juga berkata dalam kitabnya As-Sirr al-Mashun: Perumpamaan orang yang mencintai ilmu bagaikan kekasih yang sedang jatuh cinta, karena sesungguhnya kekasih sangat memperhatikan orang yang dicintainya dan sangat tergila-gila kepadanya, demikian pula orang yang mencintai ilmu. Sebagaimana kekasih menjual harta bendanya dan membelanjakannya untuk orang yang dicintainya sehingga menjadi miskin, demikian pula orang yang mencintai ilmu karena sesungguhnya ia menghabiskan umurnya dalam menuntut ilmu sehingga hartanya habis dan tidak sempat untuk mencari nafkah. Apabila ia membutuhkan, maka ia memasuki jalan-jalan yang sulit. Di antara mereka ada yang bergantung pada para penguasa, entah masuk dalam urusan-urusan mereka atau meminta kepada mereka. Dan di antara para ulama ada yang meminta kepada orang-orang awam yang kikir. Dan di antara mereka ada yang kembali dari kesungguhan dalam menuntut ilmu kepada mencari nafkah.

Dahulu para ulama memiliki bagian dari Baitul Mal yang mencukupi mereka. Dan di antara mereka ada yang hidup dalam naungan penguasa seperti Abu Ubaid bersama Ibnu Thahir, dan Az-Zajjaj bersama Ibnu Wahb. Kemudian para ulama memiliki saudara-saudara yang memerhatikan mereka sehingga Ibnu Mubarak berkata: "Seandainya bukan karena fulan dan fulan, aku tidak akan berdagang." Dan ia mengirimkan harta kepada Al-Fudhail dan yang lainnya. Kemudian makna tersebut terjadi, sehingga beberapa kelompok pedagang memperhatikan para ulama dengan zakat, maka zamanpun berlalu.

Dan kita telah sampai pada zaman di mana sebab-sebab tersebut terputus, sehingga seandainya seorang ulama membutuhkan lalu meminta, ia tidak diberi. Maka orang yang paling berhak menjaga harta, mengembangkan sedikit harta yang ada, dan qanaah dengan sedikitnya untuk menjaga agama dan kehormatan, serta selamat dari pemberian orang-orang awam yang hina adalah ulama yang memiliki agama dan memiliki kehormatan diri dari kehinaan.

Dan Manshur bin Al-Mu'tamar telah berkata: "Sesungguhnya seseorang memberi minumku seteguk air seolah-olah ia mematahkan tulang rusukku." Dan dahulu ada sekelompok orang di masa jahiliyah apabila mereka miskin tidak memandang meminta kepada manusia, maka mereka keluar ke gunung dan mati di sana. Apabila terjadi pada seorang ulama keluarga dan kebutuhan-kebutuhan, sementara tangan-tangan manusia terkatup darinya dan kehormatan dirinya mencegahnya dari kehinaan, maka ia binasa. Maka yang lebih utama bagi ulama seperti ini di zaman yang gelap ini adalah bersungguh-sungguh mencari nafkah jika mampu, dan jika mungkin baginya menyalin dengan upah, mengatur apa yang diperolehnya, dan menyimpan sesuatu untuk kebutuhan yang muncul agar tidak membutuhkan kepada kehinaan.

Dan mungkin terjadi pada seorang ulama kemudahan, lalu ia membelanjakan dan tidak menyimpan dengan beramal berdasarkan keadaan saat ini dan lupa terhadap apa yang mungkin terjadi berupa terputusnya kemudahan, serta tabiat dalam dirinya berupa kedermawanan dan kemuliaan, maka ia mengeluarkan apa yang ada di tangannya lalu kemudahannya terputus sehingga ia menemui kerugian atau kehinaan yang kematian lebih baik daripada itu. Maka tidak sepatutnya bagi orang yang berakal beramal berdasarkan keadaan saat ini, bahkan ia harus membayangkan semua yang mungkin terjadi.

Dan kebanyakan manusia tidak memandang akibat-akibat. Berapa banyak orang yang bertengkar mencaci maki dan mentalak, ketika sadar ia menyesal. Dan dahulu Yusuf bin Asbath berzuhud dan mengubur kitab-kitabnya, namun ia tidak sabar dari hadits lalu meriwayatkan hadits dari hafalannya sehingga ia salah, maka mereka melemahkannya. Dan banyak orang telah berzuhud, lalu mengeluarkan apa yang ada di tangan mereka,

kemudian mereka membutuhkan lalu masuk dalam hal-hal yang dibenci. Dan As-Syibli mampu mendapatkan lima puluh ribu lalu berzuhud dan menyebarkannya, kemudian sekelompok kaum sufi mendatanginya, maka ia mengirim kepada salah seorang ahli dunia meminta kepadanya. Lalu orang itu berkata kepadanya: "Wahai Syibli, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla." Maka ia berkata kepadanya: *"Aku meminta kepada Allah Azza wa Jalla, dan meminta dunia dari orang hina sepertimu."* Lalu ia mengirimkan kepadanya seratus dinar.

Dan Ibnu Aqil berkata: "Jika ia mengirimkan kepadanya untuk menghindari celanya, maka sungguh As-Syibli telah memakan harta haram." Dan Abu Hamid Ath-Thusi telah berzuhud dan tinggal bertahun-tahun di Baitul Maqdis, kemudian kembali ke negerinya lalu membangun rumah besar dan menanam kebun. Maka orang yang berzuhud mengeluarkan hartanya seperti ini bagaikan orang yang meminjamkan pakaiannya, seperti air yang dibuatkan bendungan yang mencegahnya mengalir, kemudian ia bekerja di dalam bendungan hingga melubanginya. Dan karena itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu apabila melihat pemuda-pemuda yang telah bertobat ia berkata: "Kematian, kematian datang kepada mereka," karena takut perubahan keadaan mereka. Demikian pula orang yang mengeluarkan harta dalam keadaan kaya jika tidak memperhitungkan terjadinya kemiskinan.

Dan kami telah melihat Abul Hasan Al-Ghaznawi telah dibangunkan untuknya ribath di Baghdad dan diwakafkan untuknya sebuah desa. Maka ia berkata: "Masuk kepadaku setiap tahun tiga ribu enam ratus dinar, seribu dua ratus untukku dan anak-anakku, seribu dua ratus untuk penghuni ribath, dan seribu dua ratus untuk majelis." Maka ia memberi para ulama, qari, dan zahid, dan tidak ada seorangpun yang menerima darinya, hingga ia berbuka puasa di bulan Ramadhan di tempat Wazir Abul Qasim Az-Zaini. Lalu ia mengirimkan kepadanya pakaian kehormatan sebelum hari raya, dan ini kebiasaan mereka terhadap orang yang berbuka puasa di tempat mereka. Maka penjaga pintu menceritakan kepadaku bahwa ia membawanya kepadanya lalu ia berkata: "Aku tidak menerima." Ia berkata: "Maka aku mencela hal ini dan sangat bersungguh-sungguh hingga ia menerima dengan terpaksa."

Dan ia berkata: "Ditawarkan kepadaku lima ribu dinar lalu aku tolak dengan lima jariku ini, dan aku berkata: Aku tidak membutuhkannya." Dan ia mengira ketetapan apa yang ada padanya. Maka terjadi kematian Sultan Mas'ud, lalu ia dihadirkan ke pintu hakim dan dijaga, dan desa itu diambil darinya sehingga ia menjadi miskin. Maka Mahasin bin Hammad menceritakan kepadaku, ia berkata: "Ada permusuhan antara Al-Ghaznawi dan Abdurrahim yang dijuluki Syaikh Asy-Syuyukh."

Ketika Al-Ghaznawi miskin, ia mengirimkan bersamaku kepadanya seratus dinar dan surat berisi beberapa karat tepung. Maka aku datang dengannya kepadanya, lalu ia berkata: "Aku tidak menerima." Maka ia mengembalikannya kepadanya. Kemudian ia menoleh kepadaku karena ada keakraban antara kami, lalu ia berkata kepadaku: "Cukupkan aku dengan sepuluh dinar dan lima karat, karena anak-anak sedang lapar." Dan ia berkata: "Di antara manusia ada yang mencintai kematian maka ia mati dalam waktu dekat." Dan sesungguhnya mungkin baginya membeli desa-desa dari Sungai Tigris.

Dan orang yang berhati-hati adalah yang menjaga apa yang ada di tangannya sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri berkata: "Siapa yang memiliki sesuatu dari harta, maka hendaknya ia menjadikannya dalam tanduk lembu, karena ini zaman dimana siapa yang membutuhkan di dalamnya, yang pertama kali ia korbankan adalah agamanya."

Dan sesungguhnya Shalih bin Imam Ahmad telah menjabat qadhi di Isfahan. Ketika surat pengangkatannya dibacakan ia menangis dan berkata: "Ibnu Ain, apakah kamu melihatku dengan pakaian hitam ini? Tetapi aku tidak menjabat hingga hutang menimpaku dan keluarga banyak." Demikian pula diriwayatkan dari Hafsh bin Ghiyats dan qadhi-qadhi lainnya. Dan Al-Mutawakkil telah mengirimkan kepada anak-anak Imam Ahmad ribuan. Dan sesungguhnya Shalih dermawan, maka orang dermawan yang tidak memperhitungkan kecuali kebaikan, kedermawanannya tidak cukup dengan apa yang ia temui jika ia miskin.

Dan ketahuilah bahwa menahan (harta) bagi orang yang mulia adalah jihad karena sesungguhnya ia telah terbiasa dengan kemuliaan, sebagaimana mengeluarkan apa yang ada di tangan orang kikir adalah jihad. Maka orang

yang mulia memohon pertolongan untuk menahan dengan mengingat kebutuhan kepada orang-orang hina. Dikatakan kepada salah seorang ulama: "Mengapa para filosof menjaga harta?" Maka ia berkata: "Agar mereka tidak berdiri di tempat-tempat yang tidak layak bagi mereka."

Ibnu Al-Jauzi berkata: "Dan aku telah melihat di Baghdad dari kalangan Sufi yang memiliki harta dan pendapatan, sehingga orang-orang mendekatkan diri kepada para penguasa dan meminta kepada mereka, sedangkan ia tidak peduli. Maka aku mengirinya atas hal itu, karena siapa yang membutuhkan kepada para penguasa, mereka menghinakannya dan meremehkannya, dan mungkin mereka menolaknya. Jika mereka memberi, mereka mengambil dari agamanya lebih banyak." Ar-Rasyid berkata kepada Malik bin Anas: "Kami datang kepadamu lalu kami mendapat manfaat, dan Sufyan bin Uyainah datang, kami tidak mendapat manfaat darinya." Dan Ibnu Uyainah berkata: *"Sungguh aku telah diberi pemahaman dalam Al-Quran, ketika aku mengambil dari harta Abu Ja'far, aku kehilangan itu."* Dan jika seseorang membutuhkan kepada orang awam, mereka kikir. Jika mereka memberi, mereka mengeluh dan memberi dengan mengungkit. Dan jarang kami melihat orang yang munafik, atau riya, atau merendahkan diri kepada pemilik dunia kecuali karena dunia. Dan kebutuhan mengajak kepada setiap cobaan. Bisyr Al-Hafi berkata: *"Seandainya aku memiliki seekor ayam untuk kuhidupi, aku khawatir menjadi pemungut cukai di jembatan."*

Maka sepatutnya bagi orang yang berakal mengumpulkan perhatiannya untuk menghadapi ilmu dan amal dengan hati yang kosong dari kesedihan. Dan setelah itu, apabila niat hamba benar dan tujuannya, Allah Ta'ala memberinya rezeki dan menjaganya dari kehinaan, serta masuk dalam firman-Nya Ta'ala: **"Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya."** (Ath-Thalaq: 2-3)

Dan datang perkataan Ibnu Aqil kira-kira dua pertiga kitab tentang mengeluarkan harta, kedermawanan, dan Allah lebih mengetahui.

Dan beliau juga berkata dalam kitab As-Sirr al-Mashun: "Siapa yang mengetahui bahwa dunia adalah tempat berlomba dan mengumpulkan

keutamaan, dan bahwa setiap kali kedudukannya meningkat dalam ilmu dan amal, bertambah pula kedudukan di negeri pembalasan, maka ia merampas waktu, tidak menyia-nyiakan sejenak, dan tidak meninggalkan keutamaan yang mampu ia raih kecuali ia dapatkan. Dan siapa yang diberi taufik untuk ini, hendaknya ia awali waktunya dengan ilmu, dan hendaknya ia bersabar atas setiap cobaan dan kemiskinan hingga ia memperoleh apa yang ia inginkan. Dan hendaknya ia ikhlas dalam menuntut ilmu, beramal dengannya, dan menjaganya. Adapun jika keikhlasan luput darinya, maka itu adalah penyia-nyiaan waktu dan kerugian pahala. Dan jika amal dengannya luput darinya, maka itu menguatkan hujjah atasnya dan hukuman baginya. Dan adapun mengumpulkannya tanpa menjaga, maka sesungguhnya ilmu adalah apa yang ada di dada bukan di dalam kotak."

Dan apabila ia ikhlas dalam menuntutnya, ia akan menunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla... hingga beliau berkata: "Dan hendaknya ia menjauh dari bergaul dengan makhluk semampunya, khususnya orang awam. Dan hendaknya ia menjaga dirinya dari berjalan di pasar-pasar, karena mungkin pandangan jatuh pada fitnah. Dan hendaknya ia bersungguh-sungguh di tempat yang tidak mendengar suara-suara manusia. Dan hendaknya ia bersaing dengan orang-orang terdahulu dari kalangan ulama besar dan ahli ibadah, merampas waktu dalam setiap yang lebih utama dari yang lain. Dan siapa yang mengetahui bahwa ia akan pergi kepada Allah Azza wa Jalla dan hidup bersama-Nya dan di sisi-Nya, dan sesungguhnya hari-hari dunia adalah hari-hari safar, ia bersabar atas kotornya safar dan kotorannya." Selesai perkataannya.

Dan beliau juga berkata: "Seandainya engkau benar dalam menuntut, engkau akan menemukan harta karun emas. Dan seandainya mereka mendapatimu istiqamah, mereka tidak akan membiarkanmu sakit."

Syair: *Dan mungkin orang yang lalai diberi kejutan Yang paling sehat keadaannya dan tidak sakit Wahai yang menaruh mayit di kuburnya Kubur telah berbicara kepadamu namun engkau tidak faham Mereka menyelami urusan hawa nafsu dalam berbagai bidang Maka bertambah bagi mereka dalam nama hawa mereka huruf nun*

Dan beliau juga berkata: "Ketahuilah bahwa kendaraan tidak diperoleh dengan istirahat, dan perkara-perkara tinggi tidak diperoleh dengan istirahat. Maka siapa yang menanam akan menuai, dan siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapat."

Manusia binasa karena kecintaannya Dan mereka tidak memperoleh sesuatu yang berharga Jangan tertipu dengan kelembutannya karena kulit ular seperti sutra, dan sungguh aku telah melihat bagaimana ia menipu yang lain, dan orang yang berakal berpandangan tajam.

Apakah menurutmu nasihat ini bermanfaat? Apakah menurutmu ada jawaban untuk celaan ini? Jika ketakutan meresahkan mereka, mereka meratap. Dan jika kerinduan mengguncang mereka, mereka berteriak. Dan jika kerinduan mengalahkan mereka, mereka mengungkapkan.

Syair: *Demi kehormatan kasih sayang, tidak ada pengganti bagiku dari kalian Dan demi Allah tidak ada tujuan bagiku selain kalian Dan dari perbincanganku tentang kalian, mereka berkata ada penyakit Maka aku berkata: Semoga penyakit itu tidak hilang dariku* Selesai perkataannya.

Dan Muslim telah meriwayatkan setelah mengumpulkan riwayat dan sanad, aku kira dalam hadits tentang larangan dari Yahya bin Abi Katsir, dan ia adalah tabi'in imam abid, bahwa ia berkata: *"Ilmu tidak dapat diperoleh dengan istirahat badan."* Dan telah dikatakan:

Bukan yatim orang yang ayahnya meninggal Sesungguhnya yatim adalah yatim ilmu dan adab

Dan jika perkara sebagaimana yang dikatakan Abul Faraj bin Al-Jauzi dalam kitabnya yang disebutkan, maka sepatutnya bagi para syaikh berbuat baik kepada mereka, bersabar atas apa yang terjadi dari mereka, dan lemah lembut kepada mereka, agar tidak berlipat ganda kesedihan dan kesusahan mereka sehingga kesabaran melemah dan timbul kebencian terhadap ilmu. Dan dianjurkannya hal itu dari para pelajar lebih utama bagi mereka, adab, kelembutan, dan apa yang membantu mereka kepada tujuan. Dan Allah Ta'ala telah berfirman: **"Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami datang kepadamu, maka katakanlah: 'Salam sejahtera atasmu. Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang.'"** (Al-An'am: 54)

Dan dalam Shahihain dari hadits Anas: *"Berilah kabar gembira dan jangan kalian membuat lari, mudahkanlah dan jangan kalian persulit."*

Dan dalam Muslim dari hadits Abu Hurairah: *"Sesungguhnya kalian diutus sebagai orang yang memberi kemudahan."* Dan sungguh aku telah menyebutkan perkataannya kepada Mu'adz dan Abu Musa ketika mengutus mereka berdua ke Yaman: *"Berilah kabar gembira dan jangan kalian membuat lari, mudahkanlah dan jangan kalian persulit, taatilah dan jangan kalian berselisih."* Dan Abu Sa'id berkata: *"Selamat datang pada wasiat Rasulullah."*

Dan Abu Dawud Ath-Thayalisi berkata: Ismail bin Ayyasy menceritakan kepada kami, Humaid bin Abi Suwaid menceritakan kepadaku dari Atha' dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Ajarilah dan jangan kalian kasar, karena sesungguhnya yang mengajar lebih baik dari yang kasar."* Humaid memiliki riwayat-riwayat mungkar, Ibnu Adi dan yang lainnya membicarakannya. Dan akan datang sebelum penyebutan kedermawanan dan kekikiran dalam kelebihan mencari nafkah, perkataan Muhammad bin Abdul Baqi Al-Hanbali: "Wajib atas pengajar untuk tidak kasar, dan atas pelajar untuk tidak sombong."

Dan Al-A'masy berkata: "Ibnu Mas'ud apabila para sahabatnya datang kepadanya berkata: *'Kalian adalah penyejuk hatiku.'"* Dan akan datang di awal pasal-pasal ilmu perkataan Umar radhiyallahu anhu: *"Rendah hatilah kepada yang mengajarimu, dan rendah hatilah kepada yang kamu ajari, dan jangan kalian menjadi dari para penguasa ulama yang sombong."* Dan datang setelahnya dalam pasal, Al-Marrudzi berkata: Perkataan Umar: *"Jangan kalian belajar ilmu untuk berdebat dengannya, dan jangan untuk riya dengannya, dan jangan untuk bermegah dengannya. Dan jangan kalian meninggalkannya karena malu menuntutnya, dan jangan karena zuhud di dalamnya, dan jangan ridha dengan kejahilan."* Dan perkataan Ibnu Umar dan yang lainnya: *"Siapa yang lembut wajahnya, lembut ilmunya."* Dan apa yang berkaitan dengan itu.

Dan Amr bin Al-Ash berkata kepada sekelompok orang yang telah duduk di samping Ka'bah, ketika dia selesai melakukan thawafnya, dia duduk bersama mereka, dan mereka telah menyingkirkan para pemuda dari majelis mereka. Maka dia berkata: "Jangan lakukan itu, lapangkanlah tempat untuk mereka, dekatkanlah mereka dan ajarkanlah mereka. Karena sesungguhnya

mereka hari ini adalah anak-anak kecil suatu kaum yang tidak lama lagi akan menjadi orang-orang besar dari kaum yang lain. Dahulu kami adalah anak-anak kecil suatu kaum, kini kami menjadi orang-orang besar dari kaum yang lain."

Dan ini benar tanpa diragukan lagi, dan ilmu di masa kecil lebih kuat tertanam, maka sepatutnya memberikan perhatian kepada para pelajar yang masih kecil, terutama yang cerdas, waspada, dan bersemangat dalam mengambil ilmu. Maka tidak sepantasnya kecilnya usia mereka, atau kemiskinan dan kelemahan mereka dijadikan penghalang untuk memperhatikan dan merawat mereka. Dan telah disebutkan sebelumnya dalam bab ini perkataan Asy-Syasyi yang serupa.

Dan Baihaqi telah meriwayatkan dari dua jalur dari Abu Hurairah secara marfu': *"Barangsiapa mempelajari Al-Quran di masa mudanya, maka ia akan bercampur dengan daging dan darahnya. Dan barangsiapa mempelajarinya di masa tuanya, maka ia akan mudah lepas darinya dan tidak meninggalkannya, maka baginya pahala dua kali lipat."* Dan untuk bagian akhir hadits ini ada penguat dalam Shahihain.

Dan dari Ibnu Abbas: "Barangsiapa membaca Al-Quran sebelum dia bermimpi basah, maka dia termasuk orang yang diberi hikmah sewaktu masih anak-anak."

Dan sebagian mereka meriwayatkannya secara marfu'.

Dan dari Hasan Al-Bashri: "Ilmu di masa kecil seperti ukiran di atas batu." Dan Ismail bin Ayyasy berkata dari Ismail bin Rafi', dan dia adalah orang yang ditinggalkan (periwayatannya), secara mursal: "Barangsiapa belajar sewaktu dia masih muda, maka seperti ukiran di atas batu, dan barangsiapa belajar di masa tua, maka seperti orang yang menulis di atas permukaan air." Dan Alqamah berkata: "Apa yang kupelajari sewaktu aku masih muda, maka seakan-akan aku membacanya dari lembaran."

Dan telah tersebar luas tentang pengagungan para Sahabat radhiyallahu 'anhum terhadap Nabi shallallahu 'alaihi wasallam secara maksimal hingga membuat musuh-musuh kagum, sebagaimana dalam hadits Perjanjian Hudaibiyah dan lainnya. Dan firman Allah Ta'ala: **"Wahai**

orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi." (Al-Hujurat: 2). Dan perkataan Umar: *"Kami duduk di sekeliling Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam jenazah seolah-olah di atas kepala kami ada burung."* Dan dari Mughirah bin Syu'bah dia berkata: *"Para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengetuk pintunya dengan kuku jari."* Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Al-Hakim dari Az-Zubair bin Abdul Wahid dari Al-Hafizh Muhammad bin Ahmad Az-Zubaqi dari Zakariya bin Yahya Al-Munqari, telah menceritakan kepada kami Al-Ashma'i, telah menceritakan kepada kami Kaisan, budak Hisyam, dari Muhammad bin Hisyam, dari Muhammad bin Sirin, dari Mughirah. Baihaqi berkata: "Dan kami meriwayatkannya dari Anas bin Malik."

Dan Abdurrazzaq berkata dari Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya, dia berkata: "Termasuk Sunnah adalah memuliakan empat golongan: orang berilmu, orang yang beruban, penguasa, dan orang tua. Dan termasuk kekasaran adalah seseorang memanggil ayahnya dengan namanya."

Dan Baihaqi meriwayatkan dari jalur Suwaid dari Sa'id dari Khalid bin Yazid dari ayahnya dari Khalid bin Ma'dan dari Abu Umamah secara marfu': *"Tiga hal termasuk pengagungan terhadap keagungan Allah: orang yang beruban dalam Islam, pembawa Kitabullah Azza wa Jalla, dan pembawa ilmu baik dia kecil maupun besar."* Khalid telah dilemahkan oleh Ahmad, Ibnu Ma'in dan mayoritas ulama.

Dan Asy-Sya'bi berkata: "Ibnu Abbas memegang sanggurdi Zaid bin Tsabit dan berkata: 'Beginilah seharusnya diperlakukan terhadap para ulama.'" Dan Ayyub berkata dari Mujahid bahwa Ibnu Umar memegang sanggurdi untuknya. Dan Al-Laits memegang sanggurdi Az-Zuhri. Dan Ats-Tsauri berkata dari Mughirah: "Kami segan terhadap Ibrahim sebagaimana kami segan terhadap penguasa." Dan demikian pula murid-murid Malik terhadap Malik.

Oleh karena itu penyair berkata:

Dia menolak menjawab sehingga tidak ada yang menyanggah karena segan Dan para penanya tertunduk dengan dagu

Adab kehormatan dan kemuliaan kekuasaan takwa Maka dialah pemimpin padahal dia bukan penguasa

Dan Ar-Rabi' berkata: "Demi Allah, aku tidak berani minum air sementara Asy-Syafi'i memandang karena segan kepadanya."

Dan Asy-Syafi'i radhiyallahu 'anhu berkata: "Apabila aku melihat seorang dari para ahli hadits, maka seakan-akan aku melihat seorang dari para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Dan Al-Fudhail bin Iyadh berkata: "Kasihanilah orang mulia suatu kaum yang terhina, orang kaya suatu kaum yang menjadi miskin, dan orang berilmu di antara orang-orang jahil." Baihaqi berkata: "Dan ini diriwayatkan secara marfu' tetapi tidak shahih."

Dan Ibnu Thahir Al-Maqdisi Al-Hafizh berkata: "Aku mendengar Abu Ismail Abdullah bin Muhammad Al-Anshari, yaitu Syaikhul Islam, mendengar Abu Al-Fadhl Al-Jarudi berkata: 'Aku melakukan rihlah kepada Abu Al-Qasim Ath-Thabarani ke Ashbahan, ketika aku masuk menemuinya dia mendekatkanku dan mendudukkanku di dekatnya. Dan dia menyulitkan dalam pengambilan (ilmu) dariku, maka aku berkata kepadanya suatu hari: Wahai Syaikh, mengapa engkau menyulitkanku sedangkan engkau memberi dengan mudah kepada yang lain? Dia berkata: Karena engkau mengerti nilai urusan ini sedangkan mereka tidak mengerti nilainya.'"

Ibnu Thahir berkata: "Aku mendengar Abu Ismail Al-Anshari Al-Hafizh berkata: 'Aku melihat dalam hadhar dan safarku satu hafizh dan setengah hafizh. Adapun hafizh adalah Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Ashbahani, dan yang lainnya adalah Abu Al-Fadhl Al-Jarudi. Dan apabila dia meriwayatkan dari Al-Jarudi, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami imam Masyriq.'"

Dan dalam Tarikh Al-Madih wal Mamduh karya Al-Hafizh Abdul Qadir Ar-Ruhawi bahwa Al-Jarudi Muhammad bin Ahmad wafat pada tahun tiga belas tiga ratus. Dan bahwa Abu Ismail Al-Anshari apabila meriwayatkan dari Ahmad bin Ali Al-Ashbahani dia berkata: "Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Ali, dan dia adalah orang yang paling hafal di antara manusia."

Ibnu Thahir berkata: "Aku melakukan rihlah dari Mesir ke Naisabur karena Abu Al-Qasim Al-Fadhl bin Abdullah bin Al-Muhibb, sahabat Abu Al-Husain Al-Khaffaf. Ketika aku masuk menemuinya, aku membaca dalam majelis pertama dua juz dari hadits Abu Al-Abbas As-Sarraj, maka aku tidak mendapati kelezatan untuk itu dan aku berkeyakinan bahwa aku

mendapatkannya tanpa kesulitan, karena dia tidak menolakku dan tidak meminta sesuatu dariku, padahal setiap hadits dari dua juz itu bernilai sebuah rihlah." Dan akan datang apa yang berkaitan dengan ini dalam bab-bab tentang berdiri dan sesudahnya sebelum bab-bab tentang ilmu, dan juga dalam bab-bab tentang ilmu. Wallahu a'lam.

Dan telah dikatakan:

Sungguh kami telah berkeliling di negeri-negeri dan tidak kami dapati Seorang pun selain engkau yang dinisbatkan kepada kemuliaan

Maka bersabarlah terhadap kebiasaan kami yang telah engkau biasakan kepada kami Atau tunjukkanlah kepada kami kepada siapa kami harus pergi

Dan yang lain berkata:

Jangan sampai kau merasa jengkel terhadap orang yang meminta Karena hari terbaikmu adalah ketika kau terlihat diminta

Jangan kau tolak dengan penolakan wajah orang yang mengharap Karena kelangsungan kemuliaanmu adalah ketika kau terlihat diharapkan

Dan ketahuilah bahwa kau akan menjadi teladan, maka jadilah Teladan yang menyenangkan pendengar semua dengan indah

Dan yang lain berkata:

Dan apabila kekasih datang dengan satu kesalahan Datanglah kebaikan-kebaikannya dengan seribu pembela

Dan telah dikatakan juga:

Dan terkadang yang dibenci jiwa menuju Kepada yang dicintainya sebagai sebab yang tiada sebab sepertinya

Dan Abu Al-Hasan Ad-Dajaji Al-Hanbali berkata dalam akhir bait-baitnya:

Maka berilah dengan kelembutan belaian kasihmu dan cukupkanlah dia Dengan keindahan wajahmu dari meminta pembela

[Bab Hukum Memboikot Ahli Maksiat]

Disunnahkan memboikot orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan perbuatan, perkataan, dan keyakinan. Ahmad berkata dalam riwayat Hanbal: "Apabila diketahui bahwa dia terus-menerus melakukan maksiat dan dia mengetahui hal itu, maka tidak berdosa jika dia memboikotnya hingga dia kembali (bertaubat). Jika tidak, bagaimana seseorang bisa mengetahui apa yang ada padanya jika dia tidak melihat kemungkaran dan tidak ada sikap dingin dari sahabatnya?" Dan dinukil dari Al-Marwazi: "Apakah ada emas di atap rumah yang harus dia jauhi pemiliknya? Pemiliknya harus diboikot." Dan telah tersebar riwayat darinya tentang memboikot orang yang menjawab dalam ujian (mihnah) hingga dia meninggal. Dan dikatakan: "Wajib jika dia jera karenanya, jika tidak maka mustahab." Dan dikatakan: "Wajib memboikotnya secara mutlak kecuali dari salam setelah tiga hari." Dan dikatakan: "Meninggalkan salam kepada orang yang terang-terangan berbuat maksiat hingga dia bertaubat adalah fardhu kifayah, dan makruh bagi orang lain meninggalkannya." Dan zhahir dari yang dinukil dari Ahmad adalah meninggalkan berbicara dan salam secara mutlak.

Ahmad berkata dalam riwayat Al-Fadhl dan dikatakan kepadanya: "Apakah sepantasnya seseorang tidak berbicara kepada seseorang?" Maka dia berkata: "Ya, apabila kau mengetahui dari seseorang kemunafikan maka jangan bicara dengannya, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam khawatir terhadap tiga orang yang ditinggalkan, maka beliau memerintahkan orang-orang untuk tidak berbicara kepada mereka." Aku bertanya: "Wahai Abu Abdillah, bagaimana dengan ahli bid'ah?" Dia berkata: "Adapun Jahmiyyah dan Rafidhah maka tidak." Dikatakan kepadanya: "Bagaimana dengan Murji'ah?" Dia berkata: "Mereka lebih ringan, kecuali yang suka berdebat di antara mereka maka jangan bicara dengannya." Dan dinukil dari Al-Maimuni: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang berbicara kepada tiga orang yang ditinggalkan di Madinah ketika beliau khawatir mereka munafik. Dan demikianlah setiap orang yang kami khawatirkan padanya."

Dan dia berkata dalam riwayat Al-Qasim bin Muhammad bahwa beliau mencurigai mereka dengan kemunafikan, dan demikian pula siapa yang

dicurigai dengan kekufuran, tidak apa-apa meninggalkan berbicara dengannya.

Al-Qadhi berkata: "Dan Ahmad radhiyallahu 'anhu telah mengambil hadits Aisyah radhiyallahu 'anha dalam kisah ifk dalam riwayat Matsna Al-Anbari. Dan dia ditanya tentang paling banyak yang dia ketahui dalam memboikot, maka dia menyebutkan hadits Aisyah radhiyallahu 'anha tentang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meninggalkan berbicara dengannya dan memberi salam kepadanya ketika disebutkan apa yang disebutkan." Demikian dia menceritakannya, tetapi aku tidak mendapati ini dalam kisah ifk, bahkan sebelum beliau mengizinkannya pergi ke rumah ayahnya, apabila beliau masuk menemuinya, beliau memberi salam kemudian berkata: *"Bagaimana keadaanmu?"* Maka dalam ini hanya meninggalkan kelembutan saja. Adapun kisah Ka'ab, maka di dalamnya ada meninggalkan salam dan berbicara. Oleh karena itu dia memberi salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dia berkata: "Maka aku berkata: Apakah beliau menggerakkan bibirnya?" Dan sesungguhnya dia memberi salam kepada Abu Qatadah tetapi tidak dibalas olehnya. Dan sekelompok orang yang mensyarahnya membawanya kepada zhahirnya dalam memboikot ahli bid'ah dan pelaku maksiat dengan meninggalkan berbicara dan salam karena takut bermaksiat.

Dan dalam riwayat Matsna yang disebutkan dan yang sebelumnya tentang kebolehan memboikot dan meninggalkan berbicara dan salam karena takut bermaksiat. Dan riwayat Al-Maimuni menunjukkan wajibnya. Dan perkataan para ulama tegas dalam nusyuz tentang pengharamannya.

Adapun apa yang diriwayatkan Muslim setelah kisah ifk dari Anas: *"Bahwa seorang laki-laki dituduh (berzina) dengan budak perempuannya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam diberitahu, lalu beliau memerintahkan Ali untuk pergi memukul lehernya. Maka dia pergi dan mendapatinya sedang mandi di sumur, lalu dia melihatnya dikebiri, maka dia meninggalkannya."* Maka mungkin maknanya: Pergilah dan penggal lehernya jika terbukti itu atasnya. Dan dihapus karena sudah diketahui.

Dan dalam syarah Muslim dikatakan: "Mungkin dia berhak dibunuh dengan selain zina dan gerakan zina. Dan Ali menghentikannya dengan

bersandar bahwa pembunuhan karena zina, dan dia telah mengetahui tidak adanya zina."

Al-Qadhi berkata: "Dan Al-Ajurri menyebutkan dalam memboikot ahli bid'ah dan hawa nafsu kisah Hathib bin Abi Balta'ah dan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk memboikotnya, kemudian Allah Azza wa Jalla menerima taubatnya." Demikian disebutkan oleh Al-Qadhi dari riwayat Al-Ajurri, tetapi aku tidak mendapati ini dalam kisah Hathib, bahkan di dalamnya dalam Shahih Bukhari: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 'Dia benar dan jangan katakan kepadanya kecuali kebaikan.' Maka Umar radhiyallahu 'anhu berkata: 'Sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, maka izinkanlah aku memukul lehernya.' Maka beliau berkata: 'Wahai Umar, tahukah kamu barangkali Allah telah melihat ahli Badar lalu berkata: Berbuatlah sesukamu, maka sesungguhnya telah wajib bagi kalian surga.' Maka berlinang air mata Umar dan dia berkata: 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.'"* Dan dalam sebagian jalurnya: *"Maka sesungguhnya Aku telah mengampuni kalian"* seperti riwayat Muslim. Dan dalam sebagian jalurnya juga bahwa Umar memintanya untuk dibunuh dua kali.

Al-Qadhi berkata: "Dan Al-Ajurri meriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu': *'Setiap umat memiliki Majusi (penyembah api), dan sesungguhnya Majusi umat ini adalah Qadariyyah, maka jangan kamu jenguk mereka jika sakit dan jangan kamu shalati mereka jika mati.'"*

Al-Qadhi berkata: "Ini adalah bentuk mubalaghah dalam boikot." Dan Abu Dawud telah meriwayatkan dari hadits seorang laki-laki dari Anshar dari Hudzaifah secara marfu' dengan maknanya. Dan diriwayatkan juga dari Ibnu Umar secara marfu' dengan maknanya, tetapi tidak ada di dalamnya: "Setiap umat memiliki Majusi." Dan diriwayatkan juga dari riwayat Rabi'ah Al-Jarsyi dari Abu Hurairah dari Ibnu Umar secara marfu': *"Jangan kalian duduk bersama ahli Qadar dan jangan kalian menikahi mereka."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan sanadnya baik. Dan di dalamnya ada Hakim bin Syuraik Al-Hudzali yang hanya dia sendirian yang meriwayatkan dari Atha' bin Dinar. Dan Ibnu Hibban mewatsaqkannya.

Al-Qadhi berkata: "Dan Al-Khallal meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia melihat seorang laki-laki tertawa dalam jenazah. Maka dia berkata: 'Apakah kamu tertawa bersama jenazah? Aku tidak akan pernah berbicara denganmu selamanya.'" Dan dengan sanadnya dari Hasan dia berkata: "Anas bin Malik memiliki istri yang akhlaknya buruk. Maka dia memboikotnya selama setahun dan beberapa bulan, lalu dia berpegang pada bajunya seraya berkata: 'Aku memohon kepadamu dengan Allah wahai Ibnu Malik, aku memohon kepadamu dengan Allah wahai Ibnu Malik,' tetapi dia tidak berbicara dengannya." Dan dengan sanadnya dari Anas dan dikatakan kepadanya: "Sesungguhnya ada kaum yang mendustakan syafa'at dan ada kaum yang mendustakan adzab kubur." Dia berkata: "Jangan duduk bersama mereka." Dan dengan sanadnya dari Hudzaifah bahwa dia berkata kepada seorang laki-laki yang memasang benang di lengannya dari demam: "Jika kamu mati dan ini ada padamu, aku tidak akan menshalatkanmu." Dan dengan sanadnya dari Hasan dia berkata: Dikatakan kepada Samurah: "Sesungguhnya anakmu telah makan makanan hingga hampir membunuhnya." Dia berkata: "Jika dia mati, aku tidak akan menshalatkannya." Dan dengan sanadnya bahwa Umar menulis kepada penduduk Bashrah: "Jangan kalian duduk bersama Shabigh."

Dan dengan sanadnya dari Mujahid, dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: "Apakah jika aku mendatangimu dengan seseorang yang berbicara tentang takdir?" Maka dia menjawab: "Jika engkau mendatangiku dengannya, pasti akan kusakiti kepalanya." Kemudian dia berkata: "Jangan berbicara dengan mereka dan jangan duduk bersama mereka."

Dan Sa'id bin Jubair berkata kepada Ayyub: "Jangan duduk bersama Thalq bin Habib karena dia adalah Murji'ah." Dan Ibrahim berkata kepada seseorang yang berbicara tentang Irja' di hadapannya: "Jika engkau bangkit dari sisi kami, maka jangan kembali kepada kami."

Dan Muhammad bin Ka'b al-Quradhi berkata: "Jangan duduk bersama penganut Qadariyah dan jangan berdebat dengan mereka." Dan Hammad bin Salamah, jika dia duduk, berkata: "Siapa yang penganut Qadariyah, silakan bangkit." Dan dari Thawus, Ayyub, Sulaiman at-Taimi Abu as-Sawar, Yunus bin

'Ubaid dan yang lainnya dengan makna seperti itu. Al-Qadhi berkata: "Ini adalah ijma' para sahabat dan tabi'in."

Dan dia berkata: "Dan karena setiap kemaksiatan yang dikenai hijrah (boikot) tidak dibatasi dengan tiga hari, atau kami katakan boleh lebih dari tiga hari, dalilnya adalah hijrahnya suami terhadap istrinya ketika menampakkan nusyuz dengan firman-Nya: **'Dan jauhilah mereka di tempat tidur'** (QS. An-Nisa: 34)."

Dia berkata: "Dan sesungguhnya ahli dzimmah tidak diboikot karena kami mengadakan perjanjian dengan mereka untuk kemaslahatan kami dengan mengambil jizyah, maka jika kami katakan: mereka diboikot, hilanglah makna yang dimaksudkan."

Adapun ahli harbi, maka dalam menahan diri dari berbicara dengan mereka terdapat bahaya, karena itu akan mengarah pada meninggalkan jual beli dan pembelian dari mereka. Adapun orang-orang murtad, maka sesungguhnya para sahabat radhiyallahu 'anhum memisahkan diri dari mereka dengan peperangan dan pertempuran, dan boikot apa yang lebih besar dari ini? Dan Syekh Muwaffaq ad-Din rahimahullah menyebutkan tentang larangan melihat kitab-kitab ahli bid'ah, dia berkata: "Para salaf melarang dari duduk bersama ahli bid'ah, melihat kitab-kitab mereka, dan mendengarkan perkataan mereka," hingga dia berkata: "Dan jika para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti sunnah mereka di seluruh negeri dan masa sepakat atas wajibnya mengikuti Kitab dan Sunnah, meninggalkan ilmu kalam, membid'ahkan pelakunya dan memboikot mereka, serta memberitakan tentang zindik dan bid'ah mereka, maka wajib berpendapat tentang kebatilan ilmu kalam dan tidak boleh ada yang berpaling kepadanya, dan tidak boleh ada yang tertipu dengannya."

Dan Abu Dawud berkata kepada Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal: "Aku melihat seorang dari ahli sunnah bersama seorang dari ahli bid'ah, apakah aku meninggalkan pembicaraan dengannya?" Dia menjawab: "Tidak, atau beritahu dia bahwa orang yang engkau lihat bersamanya adalah pelaku bid'ah. Jika dia meninggalkan pembicaraan dengannya, maka bicaralah dengannya, jika tidak maka samakan dia dengannya." Ibnu Mas'ud berkata: "Seseorang sesuai dengan temannya." Dan Abdullah bin Muhammad bin al-Fadhl ash-Shaydawi

berkata: "Ahmad berkata kepadaku: Jika seseorang memberi salam kepada pelaku bid'ah, maka dia mencintainya." Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian."* Dan wajib berpaling dari orang yang menutupi dan menyembunyikannya. Ditambahkan dalam ar-Ri'ayah al-Kubra: "Dan berat baginya menyebarkannya tentang dirinya."

Al-Marrudzi berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdullah: "Kami mengetahui kefasikan seseorang, dan dia maju menjadi imam shalat bagi orang-orang, apakah aku keluar dari belakangnya?" Dia menjawab: "Keluarlah dari belakangnya dengan cara yang tidak mempermalukannya."

Dan Ibnu Manshur berkata kepada Abu Abdullah: "Jika diketahui kefasikan seseorang, apakah kita kabarkan kepada orang-orang?" Dia menjawab: "Tidak, bahkan tutupi dia kecuali jika dia adalah da'iyah (penyeru)." Dan termasuk dalam makna da'iyah adalah orang yang terkenal dan dikenal dengan keburukan dan kerusakan, maka diingkari atasnya meskipun dia menyembunyikan kemaksiatannya. Dan ini menyerupai perkataan al-Qadhi tentang orang yang melakukan apa yang wajib dikenai had, jika tersebar darinya, disunahkan untuk pergi kepada wali al-amr agar mengambil tindakan atasnya, jika tidak maka dia menutupi dirinya.

Dan al-Qadhi telah berkata: "Jika dia bersembunyi dengan kemaksiatannya, maka dhahir perkataan Ahmad adalah bahwa dia tidak diboikot." Dia berkata dalam riwayat Hanbal: "Tidak ada kehormatan dan tidak ada hubungan bagi orang yang mabuk dan melakukan sesuatu dari perbuatan keji jika dia terang-terangan dengan itu dan menampakkannya."

Al-Khallal berkata dalam kitab al-Mujanabah: "Abu Abdullah memboikot ahli kemaksiatan dan orang yang melakukan perbuatan buruk, atau melanggar hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan maksud menegakkannya atasnya, atau membahayakan. Adapun orang yang mabuk atau minum atau melakukan perbuatan dari hal-hal yang dilarang ini, kemudian dia tidak terang-terangan dengannya dan tidak melepaskan jilbab malu dalam hal itu, maka menahan diri dari kehormatan mereka dan dari kaum muslimin, serta menahan diri dari kehormatan mereka dan dari kaum

muslimin adalah lebih selamat." Dan perkataan Syekh Muwaffaq ad-Din yang telah disebutkan mengharuskan bahwa tidak ada perbedaan antara da'iyah kepada bid'ah dengan yang lainnya, dan dhahirnya adalah bahwa itu ijma' salaf. Dan yang lainnya menyebutkan tentang menjenguk pelaku bid'ah da'iyah ada dua riwayat, dan meninggalkan penjengukan termasuk dari boikot. Dan Syekh Taqiyuddin mempertimbangkan maslahat, dan dia juga menyebutkan bahwa orang yang bersembunyi dengan kemungkaran diingkari atasnya dan ditutupi dia, jika dia tidak berhenti maka dilakukan apa yang menghentikannya jika itu lebih bermanfaat dalam agama. Dan bahwa orang yang menampakkan kemungkaran wajib dihukum secara terang-terangan dengan apa yang mencegahnya dari itu. Dan sepatutnya ahli kebaikan memboikotnya saat mati jika di dalamnya ada pencegahan bagi orang-orang yang sepertinya, maka mereka meninggalkan mengiringi jenazahnya. Selesai perkataannya.

Dan ini tidak menafikan wajibnya berpaling, karena itu tidak menghalangi wajibnya pengingkaran secara rahasia dengan menggabungkan antara maslahat-maslahat. Dan perkataan mereka dhahir atau sharih dalam wajibnya menutupi dalam hal ini. Dan dhahir perkataan al-Khallal yang telah disebutkan adalah disunahkan. Dan aku tidak menemukan di antara para ulama rahimahumullah perbedaan pendapat bahwa siapa yang memiliki kesaksian tentang apa yang wajib dikenai had boleh menegakkannya di hadapan hakim, dan disunahkan untuk tidak menegakkannya karena sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Siapa yang menutupi seorang muslim, Allah akan menutupinya di dunia dan akhirat."* Maka ini menunjukkan bahwa menutupinya tidak wajib, dan bahwa diingkari atasnya dengan cara tertentu. Dan mereka tidak membedakan antara orang yang disaksikan atasnya terkenal dengan keburukan dan kerusakan atau tidak. Dan tidak tepat apa yang telah disebutkan dari perkataan al-Qadhi tentang orang yang mengaku.

Dan Abu Dawud meriwayatkan: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdullah bin al-Mubarak menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Nasyith dari Ka'b bin 'Alqamah dari Abu al-Haitsam dari 'Uqbah bin 'Amir dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Siapa yang melihat aurat lalu menutupinya, maka dia seperti orang yang menghidupkan anak yang dikubur hidup-hidup."* Muhammad bin Yahya menceritakan kepada

kami, Ibrahim bin Abi Maryam menceritakan kepada kami, al-Laits mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Nasyith menceritakan kepadaku dari Ka'b bin 'Alqamah bahwa dia mendengar Abu al-Haitsam menyebutkan bahwa dia mendengar Duhain, juru tulis 'Uqbah bin 'Amir, berkata: "Aku memiliki tetangga-tetangga yang minum khamr, maka aku melarang mereka tetapi mereka tidak berhenti. Maka aku berkata kepada 'Uqbah bin 'Amir: Sesungguhnya tetangga-tetangga kami ini minum khamr, dan aku telah melarang mereka tetapi mereka tidak berhenti, maka aku akan memanggil petugas untuk mereka. Maka dia berkata: Biarkan mereka. Kemudian aku kembali kepada 'Uqbah kali lain dan aku berkata: Sesungguhnya tetangga-tetangga kami telah menolak untuk berhenti dari minum khamr, dan aku akan memanggil petugas untuk mereka. Maka dia berkata: Celakalah engkau, biarkan mereka, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam," lalu dia menyebutkan makna hadits Muslim. Abu Dawud berkata: Hisyam bin al-Qasim berkata dari Laits dalam hadits ini, dia berkata: *"Jangan lakukan, tetapi nasihatilah mereka dan ancamlah mereka."* Ka'b adalah tabi'i tsiqah, tidak ada yang meriwayatkan dari Abu al-Haitsam selain dia, dan karena itu sebagian dari mereka berkata tentang Abu al-Haitsam: tidak dikenal. Dan haditsnya telah diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa'i. Dan Ibnu 'Aqil berkata dalam al-Funun: "Para sahabat radhiyallahu 'anhum lebih memilih meninggalkan jiwa mereka karena menyelisihi al-Khaliq Subhanahu wa Ta'ala, maka yang ini berkata: Aku berzina maka sucikanlah aku, sedangkan kami tidak dermawan untuk memutuskan hubungan dengan seseorang karena penyelisihan."

Dan dia berkata dalam syarah Muslim tentang sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Dan siapa yang menutupi seorang muslim, Allah 'Azza wa Jalla akan menutupinya pada hari kiamat."* Dia berkata: "Adapun penutupan yang disunahkan di sini, maka yang dimaksud dengannya adalah penutupan atas orang-orang yang memiliki kedudukan dan semisalnya dari orang yang tidak dikenal dengan menyakiti dan kerusakan. Adapun yang dikenal dengan itu, maka disunahkan untuk tidak menutupinya, bahkan kasusnya diangkat kepada wali al-amr jika tidak dikhawatirkan dari itu suatu kerusakan, karena menutupi orang ini membuatnya berani untuk menyakiti dan merusak serta melanggar kehormatan dan memberanikan yang lainnya untuk melakukan

seperti perbuatannya. Dan semua ini adalah tentang menutupi kemaksiatan yang terjadi dan telah selesai. Adapun kemaksiatan yang dia lihat dia sedang melakukannya dan dia masih terlibat di dalamnya, maka wajib mempercepat pengingkaran atasnya dan mencegahnya atas orang yang mampu melakukan itu, maka tidak halal menunda-nundanya. Jika tidak mampu, wajib atasnya mengangkatnya kepada wali al-amr jika tidak ditimbulkan dari itu suatu kerusakan."

"Dan adapun jarh (kritik) terhadap para perawi, saksi, dan para amanah atas sedekah, wakaf, anak yatim dan semisalnya, maka wajib ketika ada kebutuhan, dan tidak halal menutupi mereka jika melihat dari mereka apa yang mencacatkan kelayakan mereka. Dan ini bukan dari ghibah (gosip) yang haram, bahkan dari nasihat yang wajib, dan ini adalah ijma'."

Para ulama berkata tentang bagian pertama yang ditutupi di dalamnya: "Penutupan ini adalah sunnah, maka jika dia mengangkatnya kepada penguasa dan semisalnya, dia tidak berdosa dengan ijma', tetapi ini lebih utama. Dan mungkin terdapat dalam sebagian bentuknya apa yang makruh." Selesai perkataannya.

Dan jika tidak berdosa dengan mengangkat pelaku kemaksiatan yang telah selesai, maka mengangkat orang yang sedang terlibat di dalamnya sejak awal adalah sama dengannya, atau lebih utama. Dan apa yang dia sebutkan dari ijma' di dalamnya terdapat pandangan karena apa yang telah disebutkan dan apa yang akan datang. Dan dia dan yang lainnya telah menyebutkan kisah Hatib bin Abi Balta'ah, di dalamnya terdapat membuka penutup kerusakan jika di dalamnya terdapat maslahat, atau jika dalam penutupan terdapat kerusakan. Dan bahwa hadits-hadits dalam Sunan dibawa atas jika tidak ada di dalamnya kerusakan dan tidak terlewatkan dengannya maslahat.

Dan al-Mahdawi telah menyebutkan dalam tafsirnya bahwa tidak sepantasnya bagi seseorang untuk mengintai seseorang dari kaum muslimin. Dia berkata: "Maka jika dia mengetahui darinya suatu kecurigaan, wajib menutupinya dan menasihatinya bersama itu serta menakut-nakutinya dengan Allah Ta'ala." Dan dalam Shahihain dari Abu Hurairah dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Seluruh umatku mendapat maaf kecuali orang-orang yang terang-terangan. Dan sesungguhnya*

termasuk keterbukaan adalah seorang hamba melakukan suatu perbuatan pada malam hari kemudian dia di pagi hari, dan Allah telah menutupinya atasnya, lalu dia berkata: Wahai fulan, aku melakukan kemarin malam begini dan begini, padahal dia bermalam sedangkan Allah 'Azza wa Jalla menutupinya, dan dia di pagi hari membuka penutup Allah 'Azza wa Jalla darinya." Dalam naskah-naskah yang mu'tamad atau kebanyakan naskah "mu'afah" kembali kepada umat.

Dan dalam sebagian naskah "dan sesungguhnya termasuk dari mujaharah" dan dalam sebagiannya "dan sesungguhnya termasuk dari al-juhar." Dikatakan: jahara bi amrihi, ajhara, dan jahara.

Ibnu 'Aqil berkata dalam al-Funun: "Pertanyaan tentang sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam 'dan wajib,' dan jawabannya adalah bahwa boleh jadi perkataannya itu termasuk dari apa yang diwahyukan kepadanya. Dan mungkin karena jelas baginya ketika diampuni keburukannya karena kebaikannya. Dan yang ketiga, boleh jadi bahwa penyembunyiannya dengan keburukan adalah ketaatan kepada Allah Ta'ala ketika Dia berfirman: Siapa yang melakukan dari kekejian-kekejian ini, hendaklah dia bersembunyi dengan penutup Allah 'Azza wa Jalla. Maka wajib baginya ampunan dengan ketaatan kepada syariat dengan penyembunyiannya untuk penutup Allah 'Azza wa Jalla, maka Allah 'Azza wa Jalla membalasnya atas itu dengan ampunan karena dia menutupinya dari makhluk sebagai ketaatan kepada al-Haq. Dan Allah Subhanahu a'lam."

Bab tentang Memboikot Orang Kafir, Fasik, Pelaku Bid'ah, dan Penyeru kepada Bid'ah yang Menyesatkan

Dan telah disebutkan sebelumnya pembahasan tentang boikot. Dan Ahmad berkata di tempat lain: "Dan wajib memboikot orang yang kafir, atau fasik karena bid'ah, atau menyeru kepada bid'ah yang menyesatkan, atau yang memfasikkan, atas orang yang tidak mampu untuk menjawabnya, atau khawatir tertipu dengannya, dan terkena bahaya, selain yang lainnya. Dan dikatakan: wajib memboikotnya secara mutlak, dan ini adalah dhahir perkataan Imam Ahmad yang telah disebutkan. Dan Ibnu 'Aqil

memutuskannya dalam I'tiqadnya, dia berkata: Agar itu menjadi perendahan baginya dan perbaikan." Dan dia memberikan dalil atasnya.

Dan dia juga berkata: "Jika engkau ingin mengetahui kedudukan Islam dari ahli zaman, maka jangan lihat kepada kerumunan mereka di pintu-pintu masjid jami', dan jangan kepada kegaduhan mereka di tempat wukuf dengan labbaik mereka, tetapi lihatlah kepada kesesuaian mereka dengan musuh-musuh syariat. Hidup Ibnu ar-Rawandi dan al-Ma'arri, semoga laknat Allah atas keduanya, menyusun puisi dan prosa, yang ini berkata: Hadits dongeng. Dan al-Ma'arri berkata:

Mereka membacakan kebatilan dan menyelubungi pedang Dan berkata: Benarkanlah kami, maka kami berkata: Ya

Dia maksudkan dengan kebatilan adalah Kitab Allah 'Azza wa Jalla. Dan mereka hidup bertahun-tahun dan kubur-kubur mereka diagungkan serta karangan-karangan mereka dibeli, dan ini menunjukkan dinginnya agama dalam hati." Dan makna ini dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin bin Taimiyah rahimahullah. Dan al-Khallal berkata: Isma'il bin Ishaq ats-Tsaqafı an-Naisaburi menceritakan kepada kami bahwa Abu Abdullah ditanya tentang seorang laki-laki yang memiliki tetangga Rafidhah, apakah dia memberi salam kepadanya?

Dia menjawab: "Tidak. Dan jika dia memberi salam kepadanya, tidak dijawab salamnya." Dan Ibnu Hamid berkata: "Wajib atas orang rendahan, dan orang yang tidak memerlukan pergaulan dengan mereka, dan tidak wajib bagi orang yang memerlukan pergaulan dengan mereka untuk manfaat kaum muslimin." Dan Ibnu Tamim berkata: "Dan memboikot ahli bid'ah, kafir mereka dan fasik mereka yang menampakkan kemaksiatan, serta meninggalkan salam kepada mereka adalah fardhu kifayah, dan makruh bagi seluruh manusia. Dan dikatakan: Tidak memberi salam seseorang kepada fasik yang terang-terangan dan tidak pelaku bid'ah yang terang-terangan da'iyah, dan tidak memboikot seorang muslim yang terjaga selain keduanya dari salam lebih dari tiga hari."

Dan telah disebutkan sebelumnya masalah ini. Dan al-Qadhi Abu al-Husain berkata dalam at-Tamam: "Tidak berbeda riwayat tentang wajibnya

memboikot ahli bid'ah dan fasik-fasik umat." Dia menyebutkan secara mutlak sebagaimana yang engkau lihat, dan dhahirnya adalah bahwa tidak ada perbedaan antara yang terang-terangan dan yang lainnya dalam pelaku bid'ah dan fasik. Dia berkata: "Dan tidak ada perbedaan dalam itu antara yang memiliki hubungan kekerabatan dan orang asing jika hak itu adalah untuk Allah Ta'ala. Adapun jika hak itu adalah untuk manusia seperti menuduh, mencaci, gosip, dan mengambil hartanya secara paksa dan semisalnya, maka perhatikan: Jika yang memboikot dan yang melakukan itu adalah dari kerabat dan keluarganya, tidak boleh memboikotnya. Dan jika selain mereka, apakah boleh memboikotnya atau tidak? Ada dua riwayat." Dan ini adalah lafadz ayahnya dalam al-Amr bi al-Ma'ruf atau maknanya, kecuali bahwa dia berkata: "Dan jika hak itu adalah selainnya, apakah boleh ada dua riwayat."

Dan dia berkata: "Ahmad telah menetapkan nash atas makna rincian ini." Dia berkata dalam riwayat al-Fadhl bin Ziyad, dan dia ditanya oleh seorang laki-laki tentang anak perempuan paman yang mencela dirinya, menzaliminya, mencacinya, dan menuduhnya, maka dia berkata: "Berilah salam kepadanya jika engkau bertemu dengannya, putuskanlah pemutusan hubungan, pemutusan hubungan itu keras." Dan ini menunjukkan larangan boikot terhadap kerabatnya karena hak dirinya.

Dan dia berkata dalam riwayat al-Marrudzi: Dan dia ditanya oleh seorang laki-laki, maka dia berkata: "Sesungguhnya seorang laki-laki dari ahli kebaikan telah aku tinggalkan pembicaraan dengannya karena dia menuduh orang yang terjaga dengan apa yang bukan darinya, dan aku memiliki kerabat yang mabuk." Maka dia berkata: "Pergilah kepada laki-laki itu hingga engkau berbicara dengannya dan tinggalkanlah mereka yang mabuk." Dan ini menunjukkan bolehnya itu terhadap kerabat, dan tidak boleh itu terhadap orang asing, karena dia memerintahkannya untuk berbicara dengan penuduh, dan melarangnya dari berbicara dengan peminum dengan kondisinya sebagai kerabat baginya.

Dan al-Marrudzi berkata: Ath-Thusi disebutkan, maka dia berkata: "Pelaku shalat dan kebaikan." Maka dikatakan kepadanya: Apakah engkau berbicara dengannya? Maka dia mengibas tangannya.

Dan dia berkata: "Sesungguhnya aku hanya mengingkari atasnya pembicaraannya tentang laki-laki itu," maksudnya Bisyr bin al-Harits. Dan dia berkata: "Sesungguhnya dikatakan: Siapa Ummu Ja'far, dan ini menunjukkan bolehnya itu untuk hak manusia, karena dia memboikot ath-Thusi dengan kebaikanannya karena pembicaraannya tentang Bisyr, dan itu untuk hak manusia."

Al-Qadhi berkata: "Dan sesungguhnya Ahmad memakruhkan boikot terhadap kerabat untuk hak dirinya karena hadits-hadits tentang menyambung silaturahmi. Dan sesungguhnya dia membolehkannya dalam hak Allah Ta'ala, dan melarangnya dalam hak yang lain atas riwayat al-Marrudzi terhadap orang asing, karena hak Allah 'Azza wa Jalla lebih sempit karena tidak masuk padanya pemaafan. Dan hak manusia lebih ringan karena masuk padanya pemaafan. Dan ini jelas dari sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *'Maka agama Allah 'Azza wa Jalla lebih berhak untuk ditunaikan.'*"

Dan perkataan kebanyakan ulama mengharuskan bahwa tidak ada perbedaan, dan itu adalah dhahir perkataan Imam Ahmad di beberapa tempat, dan itu lebih utama. Dan hadits-hadits tentang menyambung silaturahmi dikhususkan dengan dalil-dalil boikot. Dan hak manusia di dalamnya terdapat hak Allah Ta'ala, dan itu dibangun atas kelonggaran dan toleransi berbeda dengan hak manusia.

Bab: Tidak Boleh Mengucilkan dengan Khabar Ahad tentang Hal yang Mewajibkan Pengucilan

Qadhi berkata: Tidak boleh mengucilkan dengan khabar ahad mengenai hal yang mewajibkan pengucilan. Ini dinash-kan dalam riwayat Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin Khaqan, ia berkata: Ibnu Makram ash-Shaffar menceritakan kepadaku, ia berkata: Matsna bin Jami' al-Anbari menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Abdillah menyebutkan hadits ini dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, yakni hadits al-Matsna: *"Beliau tidak mengambil kesimpulan berdasarkan praduga dan tidak membenarkan seseorang atas orang lain"*. Maka ia berkata: Inilah yang saya anut atau ini adalah mazhab saya—Ibnu Makram ragu. Abu Muzahim meriwayatkan: Ibnu Makram menceritakan kepadaku, al-Hasan bin ash-Shabbah al-Bazzar

menceritakan kepadaku, Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Muhammad bin Juhadah dari al-Hasan, ia berkata: *"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengambil kesimpulan berdasarkan praduga dan tidak membenarkan seseorang atas orang lain"*.

Jika dikatakan: Tidak terlarang mengucilkan dengan khabar ahad karena hal itu menimbulkan tuduhan, sebagaimana boleh memenjarakan berdasarkan tuduhan, sesuai khabar Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya dari *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau memenjarakan seseorang karena tuduhan*.

Ahmad telah berkata dalam riwayat al-Marwazi dan Hanbal: *"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memenjarakan seseorang karena tuduhan"*. Dikatakan: Kemungkinan maksud hadits itu adalah bahwa seseorang menggugat orang lain atas hak yang berkaitan dengan harta dan badan, dan mendatangkan dua saksi yang secara lahiriah adil, tetapi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengetahui keadilan batin mereka, maka beliau memenjarakan orang yang disaksikan untuk menyelidiki keadilan batin mereka, karena kesaksian mereka merupakan tuduhan terhadap tergugat. Hal ini tidak ada dalam masalah kita. Demikian perkataan Qadhi.

Sebagian ulama kami membawa perkataan Ahmad tentang pemenjaraan karena tuduhan pada makna lahiriahnya, maka boleh mengucilkan dengan khabar ahad. Dalam kedua masalah ini ada perdebatan, dan Allah Maha Mengetahui.

Al-Qarf adalah tuduhan. Dikatakan: Qaraftahu bikadza, artinya saya menisbatkan hal itu kepadanya, mencela dan menuduhnya. Telah disebutkan di awal kitab saat pembahasan ghibah tentang pengaduan Ibnu Mas'ud kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang orang Anshar yang berkata: "Pembagian ini tidak dimaksudkan untuk wajah Allah", sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud dan at-Tirmidzi, saya kira dari hadits Ibnu Mas'ud. Demikian pula pengaduan Zaid bin Arqam kepada Nabi tentang perkataan Abdullah bin Ubai, yang tercantum dalam Shahihain, dan tentang hal itu turunlah surah al-Munafiqun.

Ibnu Abdul Barr berkata: Mu'adz bin Jabal berkata: Jika engkau memiliki saudara karena Allah Ta'ala, maka jangan berdebat dengannya dan jangan mendengarkan tentangnya dari siapa pun, karena boleh jadi ia mengatakan kepadamu apa yang tidak ada padanya, lalu menghalangi antara engkau dan dia. Dan telah dikatakan:

Sesungguhnya para pengadu banyak, jika engkau menaati mereka Mereka tidak memelihara kekerabatan kita dan tidak pula perjanjian

Al-Il, ulama berbeda pendapat tentangnya. Ibnu al-Jauzi mengutip bait ini untuk menunjukkan bahwa ia berarti kekerabatan. Dan dikatakan pula:

Sungguh telah dusta para pengadu, aku tidak mengungkapkan di hadapan mereka Suatu rahasia dan tidak mengutus mereka dengan utusan

Artinya: dengan risalah. Ibnu al-Jauzi mengutipnya dalam firman-Nya: **"Maka datanglah kepada Fir'aun, lalu katakanlah: 'Sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan semesta alam'"** (Asy-Syu'ara: 16). Maknanya: Sesungguhnya kami adalah risalah Tuhan semesta alam, yakni pemilik risalah Tuhan semesta alam. Ini adalah pendapat az-Zajjaj.

Ibnu Qutaibah berkata: Ar-Rasul bisa bermakna jamak sebagaimana firman-Nya: **"Mereka ini tamuku"** (Al-Hijr: 68) dan firman-Nya: **"Kemudian Dia mengeluarkan kamu sebagai anak kecil"** (Ghafir: 67).

Al-Hakim meriwayatkan dalam Tarikh-nya bahwa seorang lelaki disebutkan dalam majelis Salam bin Qutaibah, lalu sebagian hadirin mencela orang itu. Maka Salam berkata kepadanya: Wahai fulan, engkau telah membuat kami jera dari dirimu, membuat kami putus asa dari persahabatanmu, dan menunjukkan kepada kami aibmu. Salam adalah perawi tsiqah yang haditsnya diriwayatkan oleh al-Bukhari. Ia wafat tahun 200 H.

Bab: Orang yang Memiliki Catatan Pendengaran dari Ahli Bid'ah

Barangsiapa memiliki catatan pendengaran dari ahli bid'ah lalu diminta, maka ia harus menyerahkannya kepadanya, semoga Allah menyelamatkan dengannya. Dinukilkan oleh Abdullah. Seorang zindiq hadir di majelis Abu Abdillah, lalu Ishaq bin Ibrahim bin Hani berkata kepadanya: Ini adalah musuh

Allah, kambing para zindiq. Maka Abu Abdillah berkata: Siapa yang menyuruh kalian berbuat demikian? Dari mana kalian mengambil ini? Biarkanlah orang-orang mengambil ilmu lalu pergi. Telah disebutkan sebelumnya hal yang berbeda dari ini dari lebih dari seorang imam.

Bab: Hukum Mengucilkan Muslim yang Adil, Memutuskan Hubungan, Memusuhi dan Merendahkannya

Adapun mengucilkan seorang Muslim yang adil dalam keyakinan dan perbuatannya, Ibnu Aqil berkata: Dimakruhkan. Perkataan para ulama berbeda dengannya. Oleh karena itu Syaikh Taqiyuddin rahimahullah berkata: Pembatasannya pada makruh tidaklah baik, bahkan termasuk dosa besar menurut nash Ahmad. Dosa besar adalah dosa yang di dalamnya ada hukuman had di dunia atau ancaman di akhirat. Telah shahih sabda beliau 'alaihissalam: *"Barangsiapa mengucilkan lebih dari tiga hari lalu meninggal, ia masuk neraka"*.

Zhahir perkataan kebanyakan ulama di sini, tidak ada perbedaan antara tiga hari dan lebih. Perkataan mereka tentang nusyuz menunjukkan hal ini, karena zhahir yang ada dalam Shahihain dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: **"Jauhilah prasangka, karena prasangka adalah sedusta-dusta ucapan. Jangan mencari-cari kesalahan, jangan memata-matai, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara sebagaimana Allah 'Azza wa Jalla memerintahkan kalian. Seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya, ia tidak menzaliminya, tidak menelantarkannya, dan tidak merendahkannya. Takwa itu di sini"** sambil menunjuk ke dadanya tiga kali. **"Cukup jahat bagi seseorang bahwa ia merendahkan saudaranya sesama Muslim. Setiap Muslim terhadap Muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya"**. Dalam riwayat Shahihain atau Muslim: *"Jangan saling bersaing, jangan saling mengucilkan"*.

Dalam naskah yang mu'tamad: *"Jangan saling mengucilkan, jangan saling memutuskan hubungan. Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla tidak*

melihat kepada rupa-rupa kalian dan tidak kepada harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian".

At-Tadabur adalah permusuhan dan pemutusan hubungan, karena masing-masing memalingkan punggungnya kepada temannya. At-Tahassus dengan huruf ha, dikatakan: mendengarkan pembicaraan suatu kaum. Dengan huruf jim: mencari-cari aib. Dikatakan: dengan ha untuk dirimu sendiri, dengan jim untuk orang lain. Dikatakan: keduanya sama maknanya, yaitu mencari mengetahui yang gaib dan keadaan. "Jangan saling mengucilkan" dan "jangan saling berpisah" sama maknanya, maksudnya larangan dari pengucilan dan pemutusan pembicaraan. Dikatakan: boleh jadi "jangan berkata keji" artinya jangan berbicara dengan perkataan keji dengan dhammah pada huruf ha, yaitu ucapan buruk.

At-Tirmidzi meriwayatkan dan menghasankannya dari hadits Abu Hurairah: *"Seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya, ia tidak mengkhianatinya dan tidak mendustakannya"*, dan menyebutkan hadits dengan makna sebagian yang telah disebutkan.

Dalam Shahihain dari Ibnu Umar secara marfu': *"Seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya, ia tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya"*.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis"*. Dalam lafazh lain: *"Amal-amal dipersembahkan setiap hari Kamis dan Senin, lalu diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali seseorang yang antara dia dan saudaranya ada permusuhan. Maka dikatakan: Tangguhkan kedua orang ini sampai mereka berdamai"*. Dalam riwayat: *"Kecuali yang saling mengucilkan"*. Diriwayatkan Muslim.

Asy-Syahna' adalah permusuhan, seolah-olah ia mengisi hatinya dengan kebencian, yakni memenuhinya. Perkataannya dalam al-Mustwa'ib dan lainnya menunjukkan bahwa tidak haram dalam tiga hari karena khabar: *"Tidak halal bagi seorang Muslim mengucilkan saudaranya lebih dari tiga hari"*.

Dalam Syarah Muslim dikatakan: Para ulama radhiyallahu 'anhum berkata: Sesungguhnya dimaafkan dalam tiga hari karena manusia diciptakan

dengan sifat marah dan buruk perangai dan semacamnya, maka dimaafkan dalam tiga hari agar hilang keadaan tersebut. Akan datang perkataan Abu Dawud setelah khabar ini yang sejalan dengan ini. Dikatakan: Sesungguhnya khabar tidak menunjukkan pengucilan dalam tiga hari.

Dalam Syarah Muslim, menurut mazhab yang tidak berdalil dengan mafhum, dan diarahkan pertama bahwa khabar tentang pengucilan dengan uzur syar'i sesuai khabar sebelumnya. Yang disebutkan Qadhi dalam al-Mujarrad dan Syaikh Abdul Qadir dan lainnya adalah disunahkan mengucilkan ahli bid'ah, ahli hawa nafsu, dan orang-orang fasik. Mereka menyebutkan secara mutlak tanpa membedakan.

Bab: Hilangnya Pengucilan dan Masalah-masalah tentang Ghibah, Kapan Dibolehkan dengan Salam

Pengucilan yang haram hilang dengan salam. Disebutkan dalam ar-Ri'ayah dan al-Mustwa'ib, dan ditambahkan: Tidak sepatutnya ia meninggalkan pembicaraan dengannya setelah mengucapkan salam kepadanya. Kemudian dikatakan dalam al-Mustwa'ib: Pengucilan yang boleh adalah mengucilkan pemilik bid'ah atau yang terang-terangan melakukan dosa besar dan tidak bisa menjangkau hukumannya, atau tidak mampu memberinya nasihat, atau tidak menerimanya, dan tidak ada ghibah terhadap kedua orang ini dalam menyebutkan keadaan mereka. Dikatakan dalam al-Fushul untuk dihindari darinya, atau untuk mematahkan semangatnya dari kefasikan, dan tidak dimaksudkan untuk merendahkan orang yang disebutkan dan mencela, dan tidak pula dalam hal yang diminta pendapat tentang pernikahan atau pelamaran.

Abu Thalib berkata: Abu Abdillah ditanya tentang seseorang yang dimintai pendapat oleh orang yang ingin melamar, lalu ia bertanya tentangnya dan ternyata ia orang yang buruk, lalu ia memberitahunya *"Seperti apa yang diberitakan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika berkata kepada Fathimah: 'Mu'awiyah miskin, dan Abu Jahm tongkatnya di atas pundaknya'"*. Apakah itu ghibah jika ia memberitahunya? Beliau berkata: *"Orang yang dimintai nasihat adalah amanah"*. Ia memberitahunya dengan apa yang ada padanya dan ini

lebih jelas, tetapi ia mengatakan: Aku tidak meridhai dia untukmu, dan semacam ini baik.

Dari al-Hasan bin Ali bahwa ia bertanya kepada Abu Abdillah tentang makna ghibah, yakni dalam nasihat. Beliau berkata: Jika engkau tidak bermaksud mencela orang tersebut.

Al-Khallal berkata: Abu Utbah mengabarkan kepadaku, Dhamrah menceritakan kepada kami, Ibnu Syaudzab memberitakan kepada kami dari al-Hasan, ia berkata: Tidak ada ghibah bagi orang fasik yang terang-terangan melakukan kefasikan.

Ahmad bin Manshur ar-Ramadi memberitakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam, ia berkata: Sesungguhnya ghibah itu hanya untuk orang yang tidak terang-terangan melakukan kemaksiatan.

Dalam riwayat al-Fadhl bin Ziyad tentang seseorang yang memiliki budak perempuan penyanyi dan alat musik yang mengganggu jamaah masjid: Jika disebutkan apa yang ada padanya tidak mengapa, karena ia telah terang-terangan, tidak mengapa jika orang-orang menceritakan tentangnya.

Muhammad bin Yahya al-Kahhal berkata kepada Abu Abdillah: Ghibah adalah mengatakan tentang seseorang apa yang ada padanya. Beliau berkata: Ya. Saya berkata: Hadits Bahz? Beliau berkata: Tidak ada asalnya. Lafazhnya: *"Apakah kalian enggan menyebut orang fasik agar orang-orang mengenalnya? Sebutlah dia"*. Disebutkan oleh Qadhi dan lainnya.

Khabar Bahz ini memiliki beberapa jalur darinya, dan semuanya lemah. Sebagian dari mereka berkata: Yang paling mirip di antaranya adalah al-Jarud bin Yazid dan ia matruk.

Ibnu Abdul Barr menyebutkan dalam kitab Bahjah al-Majalis dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tiga orang tidak ada ghibah terhadap mereka: orang fasik yang terang-terangan melakukan kefasikan, peminum khamr, dan penguasa yang zalim"*. Ia berkata: Anas dan al-Hasan berkata: Barangsiapa menanggalkan baju malu, maka tidak ada ghibah terhadapnya.

Al-Hajjaj bin Farafshah berkata: Saya berkata kepada Mujahid: Seseorang yang mencela orang-orang, lalu saya mencela dia, apakah ada ghibah terhadapnya? Ia berkata: Tidak. Saya berkata: Siapa yang haram digibahi? Ia berkata: Seseorang yang ringan punggungnya dari darah kaum muslimin, ringan perutnya dari harta mereka, bisu lisannya dari kehormatan mereka, maka inilah yang haram digibahi. Barangsiapa selain itu, maka tidak ada kehormatan baginya dan tidak ada ghibah terhadapnya. Ini dalam selain nasihat.

Riwayat al-Kahhal adalah mengharamkan ghibah secara mutlak, dan yang masyhur darinya adalah membedakan antara yang terang-terangan dan selainnya. Zhahir al-Fushul dan al-Mustwa'ib bahwa barangsiapa boleh diucilkan boleh digibahi, dan maksud keduanya wallahu a'lam, dan siapa yang tidak maka tidak. Riwayat al-Kahhal juga menunjukkan pengharaman julukan seperti al-A'masy, telah disebutkan di awal kitab, dan bahwa riwayat al-Atsram menunjukkan kebolehannya jika ia tidak dikenal kecuali dengannya.

Al-Bukhari berdalil tentang ghibah ahli kefasikan dan ahli keraguan dengan sabda beliau 'alaihissalam tentang *Uyainah bin Hishn ketika meminta izin kepadanya: "Seburuk-buruk saudara kabilah"*. Akan datang yang berkaitan dengan ini, khabar Utban bin Malik dalam pengingkaran kemungkaran yang disangka.

Dalam Shahihain tentang keterlambatan Ka'b bin Malik dari perang Tabuk dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika di Tabuk: *"Apa yang dilakukan Ka'b bin Malik?"* Maka seorang lelaki dari Bani Salamah berkata: Wahai Rasulullah, selendangnya menahannya dan pandangannya pada kedua pundaknya. Maka Mu'adz bin Jabal berkata kepadanya: Buruk apa yang engkau katakan. Lalu Rasulullah diam. Di dalamnya ada celaan berdasarkan ijtihad dan prasangka, dan bahwa barangsiapa menyangka pencela salah, ia membantahnya, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengingkari salah satu dari keduanya.

Termasuk ghibah untuk mengadu kezaliman adalah firman-Nya: **"Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang teraniaya"** (An-Nisa': 148).

Ibnu Hubairah berkata dalam hadits Mu'adz: *"Takutlah dari doa orang yang teraniaya karena sesungguhnya tidak ada hijab antara dia dan Allah"*, karena kemampuan-Nya Subhanahu atas keadilan yang Dia perintahkan. Ia berkata: Berdasarkan ini saya berpendapat bahwa firman-Nya Ta'ala: **"Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang teraniaya"** (An-Nisa': 148).

Bahwa pengecualian dari jenis yang sama, bukan munqathi' sebagaimana dikatakan Syaikh Muhammad bin Yahya az-Zubaidi. Hal itu karena orang yang teraniaya jika mengadu kepada Allah Ta'ala, menuntut keadilan Allah 'Azza wa Jalla untuk menimpakan kepada yang menzaliminya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai bahwa orang yang teraniaya mengucapkan pengaduan dengan terang-terangan agar yang ditakdirkan dan penimpaan kepada yang zalim menjadi jelas alasannya di hadapan makhluk, dan menjadi peringatan bagi orang-orang sepertinya dari perbuatan seperti itu. Sesungguhnya menangguhkan orang zalim adalah dari sisi bahwa makhluk jika salah seorang dari mereka memiliki dua budak lalu melakukan kejahatan kepada salah satunya, maka diyatnya untuk tuannya. Makhluk adalah milik Allah 'Azza wa Jalla, maka tidak ada keberatan atas-Nya. Seandainya tidak karena keadaan ini, saya tidak mengharapkan orang zalim ditunda penimpaan kepadanya sekejap mata pun. Demikian perkataannya.

Yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang ayat: Kecuali orang yang teraniaya berdoa atas yang menzaliminya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi keringanan kepadanya. Dari al-Hasan dan as-Suddi: Kecuali orang yang teraniaya membalas dari yang menzaliminya. Dari Mujahid: Orang yang teraniaya memberitakan kezaliman yang menzaliminya. Darinya juga: Kecuali tamu mengucapkan celaan terhadap yang menjamunya.

Abdullah bin Amr dan sejumlah tabi'in membaca dengan fathah pada huruf zha. Tsa'lab berkata: Ia dikembalikan kepada **"Mengapa Allah mengazab kalian"** (An-Nisa': 147)? **"Kecuali orang yang berbuat zalim"** (An-Nisa': 148). Dikatakan: Maknanya kecuali orang zalim mengucapkan keburukan dengan kezaliman. Dikatakan: Kecuali mereka mengucapkan keburukan kepada orang zalim. Berdasarkan ini pengecualian munqathi', maknanya: Tetapi orang

yang teraniaya boleh mengucapkan keburukan kepada yang menzaliminya, tetapi ucapkan keburukan dan ucapkan keburukan kepadanya.

Ibnu Zaid berkata: **"Orang yang berbuat zalim"** (An-Nisa': 148), yakni yang tetap dalam kemunafikan maka diucapkan keburukan kepadanya sampai ia meninggalkannya. Disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi.

Termasuk hal itu perkataan Hindun kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki kikir"*. Dan perkataan al-Hadhrami atau al-Kindi kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau bersabda: *"Untukmu sumpahnya"*. Maka ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah lelaki yang jahat, tidak peduli.

Dalam Syarah Muslim dikatakan: Di dalamnya bahwa salah satu dari dua pihak yang bersengketa jika berkata kepada lawannya: Sesungguhnya ia zalim, atau jahat, atau semacamnya, dapat diterima darinya, dan apa yang ia katakan adalah zhahir. Zhahir perkataan ulama kami dan lainnya ia dikenai hukuman dengan hal itu, dan khabar ditakwilkan.

Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan lainnya meriwayatkan dari Asy-Syarid secara marfu': *"Menunda pembayaran oleh orang yang mampu adalah kezaliman yang menghalalkan kehormatannya dan hukumannya."* Ahmad berkata: Waki' berkata, kehormatannya adalah pengaduannya dan hukumannya adalah pemenjaraannya. Mungkin dari hadits ini yang terjadi antara Abbas dan Ali ketika mereka berdua berperkara dalam hal tersebut kepada Umar, masing-masing dari mereka bertakwil dan mempunyai uzur dalam perkataannya kepada yang lain, sehingga hal itu membingungkan sebagian orang hingga sebagian mereka menghilangkannya dari hadits, padahal ia terdapat dalam Shahihain. Oleh karena itu Umar, Utsman, Sa'd, Zubair, dan Abdurrahman bin Auf tidak mengingkari apa yang dikatakan, tetapi ucapan tersebut disampaikan secara langsung.

Telah disebutkan sebelumnya perkataan Imam Ahmad tentang meminta bantuan tetangga dan orang lain untuk menghilangkan kemungkaran. Dalam khabar shahih yang masyhur: *"Sebaik-baik kampung Anshar adalah Bani Fulan,"* dan seterusnya. Dalam Syarah Muslim disebutkan: di dalamnya terdapat bolehnya melebihkan suku-suku dan orang-orang tanpa

berlebihan, tanpa hawa nafsu, dan ini bukan ghibah. Ini benar dan banyak terdapat dalam perkataan Ahmad dan imam-imam lainnya.

Ghirah (cemburu) bukanlah uzur dalam ghibah dan semacamnya dalam zhahir perkataan Ahmad dan para pengikutnya karena keumuman dalil-dalil. Namun ada kemungkinan lain, yaitu makna perkataan Ibnu Aqil dalam Al-Funun, karena ia berkata: Jarang sekali pendapat bisa benar ketika disertai gejolak sifat alami, maka wajib menahan diri sampai keadaan menjadi tenang. Ini juga makna yang dipilih oleh Syaikh Taqiyuddin (Ibnu Taimiyah), karena ia memilih pendapat bahwa talak tidak jatuh dari orang yang marah hingga berubah dan hilang akalnya seperti orang yang dipaksa. Hal ini berdasarkan apa yang terdapat dalam Shahihain dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: *"Halah binti Khuwailid saudara Khadijah meminta izin kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengenali cara meminta izin Khadijah lalu merasa senang karenanya, kemudian berkata: 'Ya Allah, ini Halah binti Khuwailid.' Lalu aku berkata: 'Apa yang Anda ingat dari seorang nenek tua dari nenek-nenek tua Quraisy yang pipinya merah, yang telah meninggal di masa lalu, sementara Allah telah menggantikan Anda dengan yang lebih baik darinya?'"*

Al-Ghairah dengan fathah pada huruf ghain adalah mashdar dari ghara yaghar ghairatan, ghayran, dan gharan. Adapun al-ghirah dengan kasrah pada huruf ghain adalah bekal dan manfaat. Perkataannya "hamra' asy-syidqain" (merah pipinya) artinya: tidak tersisa keputihan apa pun di pipinya karena gigi-giginya telah tanggal akibat usia tua.

Ath-Thabari dan ulama lainnya berkata: Ghirah dimaafkan untuk kaum wanita, tidak ada hukuman atas mereka karenanya mengingat mereka diciptakan dengan sifat tersebut. Oleh karena itu beliau tidak menegur Aisyah. Al-Qadhi Iyadh berkata: Menurutku hal itu terjadi dari Aisyah karena usianya yang masih muda dan awal masa mudanya, mungkin ia belum baligh pada waktu itu. Demikian katanya, padahal ini tidak menghalangi pengingkaran sebagai teguran dan pendidikan seperti kemungkaran-kemungkaran lainnya.

Dalam Shahihain juga dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku: *"Aku tahu kapan kamu ridha kepadaku dan kapan kamu marah kepadaku."* Ia berkata: Lalu aku

bertanya: "Dari mana Anda tahu itu?" Beliau menjawab: *"Apabila kamu ridha kepadaku, kamu berkata: 'Tidak, demi Tuhannya Muhammad,' dan apabila kamu marah, kamu berkata: 'Tidak, demi Tuhannya Ibrahim.'"* Aku berkata: *"Benar, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak meninggalkan kecuali nama Anda."*

Al-Qadhi Iyadh berkata: Kemarahan Aisyah kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah termasuk ghirah yang telah disebutkan sebelumnya yang dimaafkan bagi kaum wanita dalam banyak hukum karena mereka tidak bisa lepas darinya. Bahkan Malik dan ulama Madinah lainnya berkata: Hukuman had gugur darinya jika ia menuduh suaminya berzina karena ghirah. Ia berkata: Ia berdalil dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Wanita yang cemburu tidak tahu mana hulu wadi dan mana hilirnya."* Al-Qadhi Iyadh berkata: Seandainya bukan karena itu, Aisyah radhiyallahu anha akan mendapat kesulitan dalam hal tersebut, karena marah kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dan menjauhi beliau adalah dosa besar. Oleh karena itu ia berkata: *"Aku tidak meninggalkan kecuali nama Anda."* Ini menunjukkan bahwa hatinya dan cintanya tetap seperti semula, hanya saja ghirah pada wanita disebabkan oleh kelebihan cinta. Demikian perkataannya.

Dalam Shahihain juga dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila keluar mengundi di antara istri-istrinya. Undian jatuh pada Aisyah dan Hafshah, maka kami berdua keluar bersamanya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila malam hari berjalan bersama Aisyah sambil berbincang-bincang dengannya. Hafshah berkata kepada Aisyah: 'Bagaimana kalau malam ini kamu naik untaku dan aku naik untamu, kamu bisa melihat dan aku bisa melihat?' Aku berkata: 'Baiklah.' Maka Hafshah naik unta Aisyah dan Aisyah naik unta Hafshah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam datang ke unta Aisyah yang ditunggangi Hafshah lalu memberi salam, kemudian berjalan bersamanya hingga mereka singgah. Aisyah kehilangan beliau lalu cemburu. Ketika turun, ia menaruh kakinya di antara rumput idzkhir sambil berkata: 'Ya Tuhanku, kirimkanlah kepadaku kalajengking atau ular yang mematukku, ia adalah utusan-Mu dan aku tidak bisa mengatakan apa-apa kepadanya.'"*

Abu Zakaria An-Nawawi dalam Syarah Muslim berkata: Apa yang ia lakukan dan katakan disebabkan oleh ghirah yang berlebihan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Telah disebutkan sebelumnya bahwa perkara ghirah dimaafkan. Demikian perkataannya, dan apa yang ia katakan tidak sesuai dengan madzhab Asy-Syafi'i.

Ahmad meriwayatkan dari Abdur Razzaq dari Ma'mar dari Yahya bin Abi Katsir dari Zaid bin Salam dari Abdullah bin Zaid dari Al-Azraq dari Uqbah secara marfu': *"Ada dua macam ghirah, salah satunya dicintai Allah Azza wa Jalla dan yang lain dibenci Allah Azza wa Jalla: ghirah dalam keadaan mencurigakan dicintai Allah, dan ghirah bukan pada tempatnya dibenci Allah Azza wa Jalla. Kesombongan ketika seseorang bersedekah dicintai-Nya, dan kesombongan dalam takabbur dibenci Allah Azza wa Jalla."* Beliau juga bersabda: *"Tiga doa yang mustajab: doa orang yang dizalimi, doa orang tua, dan doa musafir."*

Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah hanya menyebutkan tentang ghirah saja. Dikatakan: Yahya tidak mendengar dari Zaid. Ini menunjukkan bahwa ghirah jenis ini dilarang. Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan Ahmad, Al-Bukhari dan lainnya dari hadits Abu Hurairah: *Seorang laki-laki berkata kepada beliau: "Berilah aku wasiat." Beliau bersabda: "Jangan marah." Orang itu mengulangi permintaannya, beliau bersabda: "Jangan marah."* Ahmad meriwayatkan beberapa hadits dengan makna ini, dalam sebagian riwayat dari Humaid dari Abdurrahman dari seseorang sahabat bahwa laki-laki itu berkata: Aku berpikir ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata demikian, ternyata kemarahan mengumpulkan semua kejahatan. Juga diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas: *"Ajarilah dan permudahlah, jangan persulit. Apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia diam,"* diriwayatkan tiga kali.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa *ia bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam: "Apa yang menjauhkan aku dari kemarahan Allah Azza wa Jalla?" Beliau bersabda: "Jangan marah."* Larangannya menunjukkan bahwa hal itu masuk dalam kemampuan, sebab kalau tidak, tidak akan dilarang dari yang mustahil. Apa yang sebabnya haram atau bukan haram, maka hukum-hukum berlaku padanya selama akal masih ada kecuali orang

yang dipaksa karena sebab yang khusus padanya. Dari ini tampak bahwa sebab ini jika tidak ada uzur padanya dan akalnya hilang, maka seperti hilangnya akal karena bius dan semacamnya menurut perbedaan pendapat di kalangan kami. Jika tidak, maka seperti mabuk yang mempunyai uzur padanya, tidur dan semacamnya. *Abu Musa Al-Asy'ari datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam meminta kendaraan, ternyata beliau sedang marah dan bersumpah tidak akan memberi mereka kendaraan lalu berkafarat.* Hadits tersebut. *Seorang laki-laki bertanya kepada beliau tentang unta tersesat, beliau marah hingga kedua pipinya memerah dan wajahnya memerah, kemudian berkata: "Apa urusanmu dengannya? Biarkanlah."* Hadits tersebut. Keduanya dalam Shahihain.

Beliau berada di rumah salah satu istrinya, lalu sebagian mereka menghadiahkan makanan kepadanya. Seorang pelayan dipukul tangannya, piring jatuh dan terbelah. Beliau mengumpulkan makanan sambil berkata: "Ibu kalian cemburu," kemudian dibawakan piring dari rumah istri yang beliau sedang di rumahnya, lalu diberikan kepada yang piringnya pecah, dan yang pecah ditahan di rumah yang memecahkannya. Diriwayatkan Al-Bukhari dari hadits Anas dan Ad-Daruquthni, maka jadilah kasus ini: barangsiapa memecahkan sesuatu maka baginya dan ia harus menggantinya dengan yang serupa. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Aisyah radhiyallahu anha: *"Aku gemetar karena ghirah yang sangat, lalu aku memecahkan bejana itu, kemudian aku menyesal lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, apa kafarah dari apa yang aku lakukan?' Beliau bersabda: 'Bejana seperti bejana, dan makanan seperti makanan.'"*

Abu Daud meriwayatkan dalam bab meninggalkan salam kepada ahlul ahwa (golongan yang menyimpang): telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit Al-Bunani dari Sumayah dari Aisyah bahwa *unta Shafiyyah binti Huyay sakit, sedangkan Zainab mempunyai kelebihan kendaraan. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Zainab: "Berikanlah dia untamu." Ia berkata: "Apakah aku harus memberi Yahudi itu?" Rasulullah shallallahu alaihi wasallam marah lalu menjauhinya pada bulan Dzulhijjah, Muharram, dan sebagian Shafar.* Sumayah hanya diriwayatkan oleh Tsabit darinya. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan lainnya. Dari itu tampak jawaban atas apa yang disebutkan sebelumnya,

dengan kemungkinan bahwa pengingkaran diringkas oleh perawi, dan bahwa hal itu telah didahului dari Nabi, maka dicukupkan dengannya.

Hadits yang terakhir tidak menyebutkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mengetahui hal tersebut. Tampak juga jawaban atas apa yang Al-Bukhari katakan: Bab apabila seorang Muslim menampar Yahudi saat marah, kemudian meriwayatkan kisah Anshari ketika mendengar Yahudi berkata: "Demi Dzat yang memilih Musa atas seluruh manusia," lalu ia marah dan menamparnya, kemudian mengabarkan hal itu kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Karena kemarahan dengan masih adanya akal tidak dimaafkan dalam hal perbuatan, ini jika bukan merupakan balasan atas perbuatan ini yang diringkas oleh perawi dari kisah ini karena sudah diketahui dan jelas, tetapi itu bertentangan dengan yang zhahir. Oleh karena itu Al-Bukhari memahami sebaliknya, dan Allah Subhanahu lebih mengetahui.

Dalam Shahihain dari hadits Ibnu Abbas bahwa *ia bertanya kepada Umar tentang dua wanita yang bersekongkol terhadap Nabi shallallahu alaihi wasallam,* dan menyebutkan kisahnya, *masuknya Umar kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dan perkataannya: "Seandainya engkau melihat kami wahai Rasulullah, kami kaum Quraisy menguasai wanita-wanita. Ketika kami datang ke Madinah, kami mendapati kaum yang dikuasai istri-istri mereka, maka istri-istri kami mulai belajar dari istri-istri mereka. Suatu hari aku marah kepada istriku, ternyata ia membantahku, maka aku ingkari ia membantahku. Ia berkata: 'Apa yang kamu ingkari dari aku membantahmu? Demi Allah, istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam membantahnya, dan salah seorang dari mereka menjauhinya satu hari sampai malam.' Aku berkata: 'Sungguh celaka dan merugi yang melakukan itu di antara mereka. Apakah salah seorang dari mereka merasa aman bahwa Allah Azza wa Jalla akan marah kepadanya karena kemarahan Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam? Kalau begitu ia telah binasa.' Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tersenyum. Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, aku telah masuk kepada Hafshah lalu berkata: Jangan kamu tertipu karena tetanggamu lebih cantik darimu dan lebih dicintai Nabi shallallahu alaihi wasallam.' Beliau tersenyum lagi. Aku berkata: 'Bolehkah aku duduk wahai Rasulullah?' Beliau bersabda: 'Ya.' Maka aku duduk, lalu mengangkat kepalaku di rumah itu. Demi Allah, aku tidak melihat di dalamnya sesuatu yang menarik pandangan kecuali tiga lembar kulit. Aku berkata: 'Berdoalah wahai Rasulullah*

agar Allah melapangkan rezeki umatmu, sungguh telah dilapangkan rezeki Persia dan Romawi padahal mereka tidak menyembah Allah Azza wa Jalla.' Beliau duduk tegak kemudian bersabda: 'Apakah kamu ragu wahai Ibnu Khaththab? Mereka adalah kaum yang disegerakan kebaikan-kebaikan mereka di kehidupan dunia.' Aku berkata: 'Mohonkanlah ampunan untukku wahai Rasulullah.' Beliau telah bersumpah tidak akan masuk kepada mereka selama sebulan karena kemarahan beliau yang sangat kepada mereka, hingga Allah Azza wa Jalla menegurnya atas kemarahannya."

Al-Mustaub berkata di tempat lain: Dimakruhkan bagi seorang Muslim menjauhi saudaranya sesama Muslim lebih dari tiga hari kecuali jika ia termasuk ahlul ahwa, bid'ah, dan orang-orang fasik yang terus-menerus melakukan itu. Demikian perkataannya, dan yang lebih tepat adalah haram sebagaimana telah disebutkan. Beliau bersabda: *"Tidak halal bagi seorang Muslim menjauhi saudaranya lebih dari tiga malam, mereka berdua bertemu lalu yang satu berpaling dan yang lain berpaling, sedangkan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai salam."* Dalam riwayat lain: *"Lalu yang satu membelakangi dan yang lain membelakangi."* Muttafaq alaih dari hadits Abu Ayyub. "Yashuddu" dengan dhammah pada huruf shad artinya berpaling, "yu'ridhu" artinya membelakangi, yaitu memalingkan 'ardh-nya dengan dhammah huruf 'ain, yaitu sisinya.

Ahmad meriwayatkan: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Yazid Ar-Rasyk dari Mu'adzah dari Hisyam bin Amir, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak halal bagi seorang Muslim menjauhi Muslim lainnya lebih dari tiga hari, karena keduanya menyimpang dari kebenaran selama mereka masih dalam sikap keras kepala mereka. Yang pertama berdamai, perdamaiannya menjadi kafarah baginya. Jika ia memberi salam tetapi tidak diterima dan salamnya ditolak, malaikat akan membalas salamnya dan setan membalas salam lawannya. Jika keduanya meninggal dalam sikap keras kepala mereka, keduanya tidak akan masuk surga selamanya."* Sanadnya baik.

Dari Abu Hurairah secara marfu': *"Tidak halal bagi seorang mukmin memutuskan hubungan dengan mukmin lainnya lebih dari tiga hari. Jika telah*

lewat tiga hari, hendaklah ia menemuinya dan mengucapkan salam kepadanya. Jika salamnya dibalas, maka keduanya berbagi pahala. Jika tidak dibalas, maka yang tidak membalas itu menanggung dosa, sementara yang memberi salam telah keluar dari memutuskan hubungan." Diriwayatkan oleh Abu Daud.

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id as-Sarakhs bahwa Abu 'Amir mengabarkan kepada mereka, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hilal, telah menceritakan kepadaku ayahku dari Abu Hurairah, lalu ia menyebutkannya. Dan ia berkata: "Jika memutuskan hubungan itu karena Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada hubungannya dengan hal ini. Umar bin Abdul Aziz menutup wajahnya dari seorang laki-laki." Berakhir ucapannya.

Abu 'Amir adalah al-'Aqadi Abdul Malik bin 'Amr, dan Hilal tidak ada yang meriwayatkan darinya selain anaknya. Ibnu Hibban mentsiqahkannya dan yang lainnya baik. Abu Daud memiliki hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu: *"Jika lebih dari tiga hari lalu ia meninggal, ia masuk neraka."*

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Ibnu Utsman, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin al-Musayyab, telah mengabarkan kepadaku Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah secara marfu', lalu ia menyebutkannya. Di dalamnya disebutkan: *"Jika ia bertemu dengannya, hendaklah ia mengucapkan salam tiga kali, setiap kali tidak dibalas ia menanggung dosanya."* Hadits hasan.

Abu Hafs meriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu': *"Salam memutus hubungan yang terputus."* An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa madzhab Malik, asy-Syafi'i, dan yang sependapat dengan keduanya mengatakan hubungan yang terputus (yang haram) hilang dengan mengucapkan salam. Ahmad dan Ibnu al-Qasim al-Maliki berkata: jika orang itu menyakitinya, salam tidak memutus hubungan yang terputus. Berakhir ucapannya.

Al-Atsram berkata: Aku mendengar Abu Abdullah ditanya tentang apakah salam memutus hubungan yang terputus? Maka ia berkata: mungkin ia mengucapkan salam kepadanya padahal ia berpaling darinya. Kemudian Abu Abdullah berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Keduanya*

bertemu lalu yang satu berpaling dan yang lain berpaling." Jika ia sudah membiasakan untuk berbicara dengannya dan bersalaman dengannya, kemudian ia berkata: Kecuali jika memutuskan hubungan itu dalam perkara yang menyelisihi kekufuran, maka itu dibolehkan. Kemudian Abu Abdullah berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kisah Ka'b bin Malik ketika khawatir terhadap mereka dan tidak tahu apa yang harus dikatakan tentang mereka: *"Jangan kalian berbicara dengan mereka."*

Dikatakan kepada Abu Abdullah: Umar berkata tentang Shabigh: jangan kalian duduk bersamanya. Ia berkata: duduk bersama sekarang berbeda dengan berbicara. Aku berkata kepada Abu Abdullah: Aku punya tetangga yang meminum minuman keras, apakah aku mengucapkan salam kepadanya? Maka ia diam. Dan ia telah berkata kepadaku dalam sebagian pembicaraan ini: jangan mengucapkan salam kepadanya dan jangan duduk bersamanya.

Al-Qadhi berkata: Dalam perintah berbuat baik dan mencegah kemungkaran, zhahir ucapan Ahmad adalah bahwa seseorang tidak keluar dari memutuskan hubungan hanya dengan mengucapkan salam saja, tetapi ia harus kembali ke keadaannya dengan orang yang diputus hubungannya sebelum memutuskan hubungan. Ia menyebutkan riwayat al-Atsram dan ucapan Ahmad dalam riwayat Muhammad bin Habib. Ia pernah ditanya tentang seseorang yang tidak berbicara dengan orang lain, apakah salam menyelamatkannya dari memutuskan hubungan? Maka ia berkata: Aku khawatir karena salah satu dari keduanya berpaling dari temannya, padahal keduanya sudah saling akrab, yang satu bertemu dengan temannya dengan wajah cerah, kecuali jika ia khawatir darinya kemunafikan.

Ia berkata: Ahmad tidak menjadikannya keluar dari memutuskan hubungan hanya dengan mengucapkan salam sampai ia kembali kepada kebiasaannya dengannya dalam berkumpul dan bergaul, karena memutuskan hubungan tidak hilang kecuali dengan kembali kepada kebiasaannya dengannya. Berakhir ucapan al-Qadhi.

Telah disebutkan sebelumnya ucapan Ahmad tentang orang yang dicaci maki oleh anak perempuan pamannya ketika bertemu dengannya: mengucapkan salam kepadanya memutus permusuhan? Maka zhahirnya

adalah bahwa salam memutusnya secara mutlak. Zhahir ucapan ulama kami bahwa memutuskan hubungan yang haram tidak hilang kecuali dengan yang lain, dan asy-Syafi'i menyatakan hal ini yang diriwayatkan darinya oleh al-Baihaqi.

Berorientasi pada ucapan sebagian ulama kami yang menjadikan menulis surat dan berkirim pesan sebagai berbicara, maka memutuskan hubungan yang haram hilang dengannya. Kemudian aku mendapati Ibnu Aqil menyebutkannya. Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat. Syaikh Muhyiddin an-Nawawi berkata: Yang paling shahih hilang karena hilangnya keterasingan. Berakhir ucapannya.

Sebagian mereka bersyair:

Jangan mencari keburukan orang yang mereka sembunyikan, nanti Allah membuka tabir dari keburukanmu Sebutlah kebaikan yang ada pada mereka jika mereka disebutkan, dan jangan mencela seorang pun dari mereka dengan yang ada padamu Cukupkan diri dengan Allah dari semua, karena dengan-Nya ada kecukupan bagi setiap orang, percayalah kepada Allah, Dia akan mencukupimu

Pengarang al-Mukhtar dari madzhab Hanafi berkata: Tidak ada ghibah untuk orang zalim dan tidak untuk orang fasik, tidak ada dosa dalam mengadu tentangnya, tidak ada ghibah kecuali untuk orang yang diketahui, dan tidak ada ghibah untuk penduduk suatu desa. Demikian juga al-Qadhi Iyadh dan lainnya menyebutkan tentang yang tidak ditentukan orangnya, dan sebagian mereka menyelisihinya, disebutkan oleh an-Nawawi dalam hadits Ummu Zar'.

Yang pertama diriwayatkan dari Ibrahim, dan ulama kami tidak menyebutkan ini. Yang zhahir bahwa mereka tidak menginginkan ini. Zhahir ucapan sebagian mereka: jika diketahui setelah penelitian maka tidak boleh, jika tidak maka boleh, maka ini tidak jauh. Disebutkan dalam al-Muhith bahwa ghibah haram kecuali dalam keadaan, yaitu jika ia seorang laki-laki yang menyakiti orang dengan lisan dan tangan, maka tidak ada ghibah dalam menyebutnya karena sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Sebutlah orang yang berbuat keji dengan apa yang ada padanya."*

Syaikh Taqiyyuddin menyebutkan bahwa orang yang menampakkan hal-hal yang haram, boleh mengghibahnya tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Ia berkata: Dalam hadits lain: *"Barangsiapa melepaskan jubah malu maka tidak ada ghibah baginya."* Hadits ini dari riwayat ar-Rabi' bin Badr dari Aban, dan keduanya lemah.

Dari Anas secara marfu'. Ia juga ditanya tentang ghibah orang yang meninggalkan shalat. Maka ia berkata: Jika dikatakan tentangnya bahwa ia meninggalkan shalat dan ia memang meninggalkannya, maka ini boleh. Seharusnya hal itu disebarkan tentangnya dan ia dijauhi sampai ia shalat.

Syaikh Taqiyyuddin berkata tentang yang menyembunyikan: disebutkan perkaranya dengan cara nasihat. Ia juga berkata: wajib dengan cara nasihat dan mengharap wajah Allah Ta'ala. Jika ia bersedekah dengan kehormatannya kepada orang yang mengghibahnya sebelum ia mengghibahnya, maka itu menggugurkan hak sebelum adanya sebabnya. Hadits Abu Dhamdham bahwa ia bersedekah dengan kehormatannya jika pagi, mungkin yang dimaksud adalah dari ghibahnya yang terjadi, sekalipun kami tidak menerima kesahihannya.

Pasal tentang Penggunaan Ahli Bid'ah dan Ahli Kitab dalam Pemerintahan

Abu Ali bin al-Husain bin Ahmad bin al-Fadhl al-Balkhi berkata: Aku masuk menemui Ahmad bin Hanbal, lalu datang utusan Khalifah bertanya kepadanya tentang penggunaan ahli bid'ah. Maka Ahmad berkata: Tidak boleh menggunakan mereka. Dikatakan: Bolehkah menggunakan orang Yahudi dan Nashrani tapi tidak menggunakan mereka? Ia berkata: Sesungguhnya orang Nashrani dan Yahudi tidak mengajak kepada agama mereka, sedangkan penganut bid'ah adalah penyeru.

Syaikh Taqiyyuddin menisbatkannya kepada Manaqib al-Baihaqi dan Ibnu al-Jauzi untuk Imam Ahmad. Ia berkata: Maka larangan menggunakan penyeru karena bahaya yang ada padanya terhadap umat. Berakhir ucapannya, dan memang seperti yang ia sebutkan.

Dalam Jami' al-Khallal dari Imam Ahmad bahwa pengikut Bisyr al-Marisi dan ahli bid'ah dan hawa nafsu tidak pantas digunakan dalam perkara apapun dari urusan kaum muslimin, karena dalam hal itu ada bahaya paling besar terhadap agama dan kaum muslimin.

Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Manaqib Ahmad dari Muhammad bin Ahmad bin Manshur al-Marwadzi bahwa ia minta izin kepada Ahmad bin Hanbal, lalu diizinkan. Maka datang empat utusan al-Mutawakkil bertanya kepadanya. Mereka berkata: Jahmiyyah, bolehkah digunakan untuk urusan penguasa yang sedikit dan banyak, atau lebih baik orang Yahudi dan Nashrani?

Maka Ahmad berkata: Adapun Jahmiyyah, maka tidak boleh digunakan untuk urusan penguasa yang sedikit dan banyak. Adapun orang Yahudi dan Nashrani, maka tidak apa-apa menggunakan mereka dalam sebagian urusan yang tidak memberi mereka kekuasaan atas kaum muslimin sehingga tidak berada di bawah tangan mereka. Salaf telah menggunakan mereka.

Muhammad bin Ahmad al-Marwadzi berkata: Bolehkah menggunakan orang Yahudi dan Nashrani padahal keduanya musyrik, tapi tidak menggunakan Jahmi? Ia berkata: Wahai anakku, kaum muslimin tertipu oleh mereka (Jahmiyyah), sedangkan terhadap mereka itu (Yahudi dan Nashrani) kaum muslimin tidak tertipu.

Pasal tentang Larangan Memenjarakan Ahli Bid'ah karena Bid'ahnya

Al-Marwadzi berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang sekelompok ahli bid'ah yang menampakkan diri dan mengkafirkan orang. Ia berkata: Jangan menampakkan diri kepada mereka. Aku bertanya: Apa yang engkau benci jika mereka dipenjara? Ia berkata: Mereka punya ibu dan saudara perempuan. Aku berkata: Mereka telah memenjarakan seorang laki-laki dan menzaliminya, dan mereka memintaku untuk berbicara dalam perkaranya supaya ia keluar. Maka ia berkata: Jika ada yang dipenjara dari mereka, maka tidak.

Kemudian Abu Abdullah berkata: Ini tetangga kami yang memenjarakan laki-laki itu lalu ia mati di penjara. Aku kira ia berkata lebih dari sekali, bagaimana Abu Bakar bin Khallad menceritakan. Aku berkata kepadanya, ia berkata: Aku duduk di sisi Ibnu Uyainah, lalu datang al-Fudhail dan berkata: Jangan duduk bersamanya - maksudnya Ibnu Uyainah - kamu memenjarakan seorang laki-laki di penjara? Apa yang menjaminmu bahwa penjara itu akan menimpanya? Bangun dan keluarkan dia. Maka Abu Abdullah takjub dan terus menganggapnya baik.

Pasal tentang Mengingkari Kemungkaran yang Tersembunyi, Jauh, dan yang Sudah Lewat

Ia berkata dalam ar-Ri'ayah: Haram menampakkan diri terhadap kemungkaran yang dilakukan secara tersembunyi menurut pendapat yang paling masyhur, atau yang tertutup, atau yang sudah lewat, atau yang jauh. Ada yang berkata: tidak diketahui pelakunya dan tempatnya. Berakhir ucapannya.

Ia juga berkata: Pengingkaran terhadap yang sudah berlalu dan lewat, kecuali dalam akidah dan pendapat. Al-Qadhi berkata tentang yang sudah lewat: disyaratkan mengetahui bahwa pelaku terus-menerus melakukan kemungkaran. Jika diketahui dari keadaannya meninggalkan melakukan perbuatan secara terus-menerus, maka tidak boleh mengingkari apa yang terjadi pada perbuatan itu. Demikian ia berkata.

Jika yang dimaksud adalah bahwa ia menyesal, berhenti, dan bertobat, maka benar. Tetapi apakah boleh dalam keadaan ini mengadukannya kepada penguasa supaya menegakkan hukuman? Itu bergantung pada gugurnya hukuman dengan tobat. Jika saksi berkeyakinan gugur, maka ia tidak mengadukannya, jika tidak maka ia mengadukannya. Dan jelaskan keadaannya sebagaimana yang ia katakan dalam al-Mughni tentang orang yang menyaksikan gadai digadaikan kedua kali atas hutang yang diambil penggadai dari penerima gadai, lalu penggadai menjadikannya gadai untuk keduanya.

Adapun jika ia berkeras pada yang haram dan tidak bertobat, maka wajib mengingkari perbuatan yang sudah lewat dan kekerasannya. Apakah ia mengadukannya kepada penguasa? Telah disebutkan sebelumnya pembahasan tentang wajib menutup dan sunnah menutup, dan perbedaan di dalamnya. Karena itu kesaksian diterima menurut kami karena sebab lama yang mewajibkan hukuman menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab. Maka ini adalah pengingkaran dan penegakan kesaksian.

Larangan dijelaskan dengan yang diriwayatkan dari Umar: Sesungguhnya ia bersaksi karena dendam. Dan tidak dijelaskan bahwa saksi melakukan yang tidak boleh.

Telah meriwayatkan Imam Ahmad, al-Bukhari, Muslim, dan lainnya dari hadits Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Adam dan Musa berdebat. Maka Musa berkata: Wahai Adam, kamu mengecewakankan kami dan mengeluarkan kami dari surga."* Dalam lafazh lain: *"Adam dan Musa berdebat, lalu Musa berkata kepadanya: Kamu adalah Adam yang menyesatkan manusia dan mengeluarkan mereka dari surga."*

Dalam lafazh lain: *"Adam dan Musa berdebat di hadapan Rabb mereka Azza wa Jalla. Lalu Musa berkata: Kamu adalah Adam yang Allah Azza wa Jalla ciptakan dengan tangan-Nya, meniupkan ruh-Nya padamu, menyujudkan malaikat-Nya untukmu, dan menempatkanmu di surga-Nya, kemudian kamu menurunkan manusia dengan kesalahanmu ke bumi. Adam berkata: Kamu adalah Musa yang Allah pilih dengan risalah-Nya dan kalam-Nya, memberimu Lauh yang di dalamnya penjelasan segala sesuatu, dan mendekatkanmu secara khusus. Berapa tahunkah kamu dapati Allah Azza wa Jalla menulis Taurat sebelum aku diciptakan? Musa berkata: empat puluh tahun. Adam berkata: Apakah kamu mendapati di dalamnya:* **'Dan Adam durhaka kepada Rabbnya lalu sesat'** *(QS. Thaha: 121)? Ia berkata: ya. Ia berkata: Apakah kamu menyalahkanku karena aku melakukan perbuatan yang Allah Azza wa Jalla tuliskan atasku bahwa aku akan melakukannya sebelum aku diciptakan empat puluh tahun?"* Di semua lafazh disebutkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Maka Adam mengalahkan Musa."*

Menurut al-Bukhari dalam riwayat lain: *"Maka Adam mengalahkan Musa tiga kali."* Yang dimaksud dengan sabdanya: apakah kamu

menyalahkanku atas perkara yang Allah Azza wa Jalla takdirkan padaku sebelum Dia menciptakanku empat puluh tahun? Penulisan ini dalam Taurat seperti pernyataan riwayat ini, karena ilmu Allah Azza wa Jalla dan apa yang Dia takdirkan dan kehendaki adalah qadim (azali). Dan Adam menang dengan kesepakatan, artinya: menang dengan argumentasi.

Ia berkata dalam Syarh Muslim: Makna ucapan Adam: Kamu wahai Musa mengetahui bahwa ini ditulis dan ditakdirkan atasku, maka pasti terjadi, jangan salahkan aku atas itu, karena celaan atas dosa itu secara syar'i bukan secara akal. Ketika Allah Ta'ala menerima tobat Adam dan mengampuninya, hilanglah celaan darinya. Maka barangsiapa menyalahkannya, ia terbantahkan dengan syariat.

Jika ditanyakan: Orang yang bermaksiat di antara kita jika berkata: Kemaksiatan ini Allah Azza wa Jalla takdirkan padaku, tidak gugur darinya celaan dan hukuman dengan ucapan itu, meskipun ia benar dalam apa yang ia katakan.

Jawabannya: Orang yang bermaksiat ini masih berada di dunia taklif, berlaku padanya hukum-hukum mukallaf berupa hukuman, celaan, dan lainnya, dan dalam hal ini ada pencegahan baginya dan bagi selainnya dari perbuatan seperti ini. Ia masih membutuhkan pencegahan selama belum mati. Adapun Adam, ia telah mati keluar dari dunia taklif dan dari kebutuhan kepada pencegahan. Maka dalam ucapan itu ada menyakiti dan mempermalukan tanpa faidah. Berakhir ucapannya.

Syaikh Taqiyyuddin rahimahullah berkata: Rahmat Allah atas Musa, ia berkata: Mengapa kamu mengeluarkan kami dan dirimu dari surga? Maka ia menyalahnya atas musibah yang terjadi karena perbuatannya, bukan karena ia adalah dosa. Karena itu Adam alaihissalam berargumen kepadanya dengan takdir. Adapun karena dosa sebagaimana disangka oleh kelompok-kelompok manusia, maka bukan yang dimaksud dalam hadits. Karena Adam alaihissalam telah bertobat dari dosa, dan orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Tidak boleh menyalahkan orang yang bertobat menurut kesepakatan manusia.

Juga, sesungguhnya Adam alaihissalam berargumen dengan takdir, dan tidak boleh bagi siapa pun berargumen dengan takdir atas dosa menurut kesepakatan kaum muslimin, seluruh ahli agama, dan seluruh orang berakal.

Ia juga berkata dalam kitab al-Furqan: Hadits ini telah menyesatkan dua kelompok. Kelompok yang mendustakannya karena mereka menyangka bahwa hadits itu mengharuskan hilangnya celaan dan hukuman dari orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla karena takdir. Dan kelompok yang lebih buruk dari mereka menjadikannya hujjah bagi ahli hakikat yang menyaksikannya atau yang tidak meyakini bahwa mereka punya perbuatan.

Dari manusia ada yang berkata: Ia mengalahkannya karena ia ayahnya, atau karena ia telah bertobat, atau karena dosa itu di syariat yang satu dan celaan di syariat yang lain, atau karena ini terjadi di dunia bukan di akhirat. Semua ini batil. Tetapi hakikat hadits adalah bahwa Musa alaihissalam tidak menyalahkannya kecuali karena musibah yang menimpa mereka karena makan dari pohon. Maka ia berkata: Mengapa kamu mengeluarkan kami dan dirimu dari surga. Ia tidak menyalahnya semata-mata karena ia berdosa lalu bertobat darinya, karena Musa mengetahui bahwa orang yang bertobat dari dosa tidak disalahkan.

Seandainya Adam berkeyakinan hilangnya celaan darinya karena takdir, ia tidak akan berkata: **"Ya Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi"** (QS. al-A'raf: 23).

Mukmin diperintahkan ketika musibah untuk sabar dan menyerahkan diri, dan ketika dosa untuk meminta ampun dan bertobat. Allah Ta'ala berfirman: **"Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampun untuk dosamu"** (QS. Ghafir: 55). Maka Dia memerintahkannya sabar atas musibah, dan meminta ampun dari kesalahan. Berakhir ucapannya.

Ucapannya dan ucapan selainnya menunjukkan bahwa dosa yang sudah lewat pemiliknya disalahkan dan diingkari jika ia tidak bertobat. Telah disebutkan sebelumnya yang ada dalam Syarh Muslim.

Imam Ahmad radhiyallahu anhu menyatakan dalam riwayat Abdullah, al-Marwadzi, Abu Thalib, dan lainnya tentang rebana, wadah khamar, dan yang serupa dengannya yang tertutup: tidak kami tampakkan. Dan ia menyatakan dalam riwayat Ishaq dan Muhammad bin Abi Harb juga bahwa ia mengingkarinya dan memusnahkannya.

Abu Husain berkata: Apakah wajib mengingkari kemungkaran yang tertutupi? Ada dua riwayat, yang paling sahih: wajib, karena kita telah meyakini adanya kemungkaran tersebut. (Yang kedua): tidak wajib, sebagaimana ahli dzimmah jika mereka menampakkan khamar maka diingkari atas mereka, dan jika mereka menutupinya maka tidak dicampuri urusan mereka. Demikian pula dalam kitab Targhib bahwa hal itu wajib menurut riwayat yang paling sahih dari dua riwayat.

Dalam kitab Mu'taqad karya Ibnu Aqil: Dan tidak boleh membuka dari kemaksiatan apa yang tidak tampak. Demikian pula kata Ibnul Jauzi: Barang siapa yang menutupi kemaksiatannya di rumahnya dan menutup pintunya, maka tidak boleh memata-matai dia, kecuali jika dia menampakkan sesuatu yang diketahui seperti suara-suara seruling dan alat musik. Maka bagi siapa yang mendengar hal itu boleh masuk dan menghancurkan alat-alat hiburan tersebut. Dan jika tercium bau khamar, maka yang lebih zhahir adalah diperbolehkan mengingkarinya. Akan datang ucapan Ibnu Aqil tentang hal itu dalam pasal-pasal tentang pakaian.

Ibnul Jauzi berkata: Para mufassir berkata: at-tajassus adalah mencari-cari aib kaum muslimin dan auratnya. Maka maknanya adalah janganlah salah seorang di antara kalian mencari aib saudaranya untuk mengetahuinya ketika Allah Azza wa Jalla telah menutupinya. Dan dikatakan kepada Ibnu Mas'ud: Ini Walid bin Uqbah, janggutnya meneteskan khamar, ia berkata: Sesungguhnya kami dilarang memata-matai, jika tampak kepada kami sesuatu maka kami ambil tindakan. Selesai ucapannya.

Abdul Karim bin Haitham Al-Aquli berkata: Aku mendengar Abu Abdullah ditanya tentang orang yang mendengar suara gendang dan seruling namun tidak mengetahui tempatnya, maka ia berkata: Apa urusanmu dengan apa yang tidak kamu ketahui? Jangan mencari-cari. Dan dinukil dari Yusuf dan lainnya: Apa urusanmu jika kamu tidak mengetahui tempatnya.

Muhammad bin Abi Harb berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang orang yang mendengar kemungkaran di rumah salah satu tetangganya, ia berkata: Dia perintahkan orang itu, jika tidak menerima maka kumpulkan orang-orang untuk menindaknya dan membuat takut padanya.

Dinukil dari Ja'far tentang orang yang mendengar suara nyanyian di jalan. Ia berkata: Ini telah tampak, wajib atasnya melarang mereka, dan ia berpendapat bahwa gendang harus diingkari, yakni jika suaranya terdengar. Dan dikatakan kepadanya: Kami melewati sebuah kaum yang sudah naik di loteng mereka bernyanyi, lalu kami datang kepada petugas dan memberitahukan kepadanya, maka ia berkata: Mengapa kalian tidak bicara di tempat yang kalian dengar? Dikatakan: Tidak, ia berkata: Seharusnya kalian berbicara, kemudian ia berkata: Mungkin orang-orang berkumpul dan mereka masyhur. Dan ini makna apa yang disebutkan para ulama dalam bab walimah bahwa wajib bagi yang mampu untuk hadir dan mengingkari, jika tidak maka jangan hadir dan pulanglah. Dan Al-Qadhi berkata dalam kitab Al-Mu'tamad: Tidak wajib atas orang berilmu maupun orang awam untuk membuka kemungkaran yang sudah tertutupi, bahkan dilarang membukanya karena firman Allah Ta'ala: "**dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain**" (Al-Hujurat: 12).

Syaikh Taqiyyuddin berkata: Dan barang siapa yang mampu menumpahkan khamar maka wajib atasnya menumpahkannya, dan tidak ada ganti rugi atasnya. Dan ahli dzimmah jika mereka menampakkan khamar, maka mereka juga dihukum dengan cara menumpahkannya, merobek wadahnya, dan memecahkan tong-tongnya. Meskipun kami tidak mencampuri mereka jika mereka menyembunyikan hal itu di antara mereka. Dan ini jelas dalam mengingkari kemungkaran yang tersembunyi, dan kami tidak mendapatkan perbedaan pendapat di dalamnya. Dan ini makna ucapan penulis An-Nazm, ia berkata dalam Ar-Ri'ayah setelah ucapannya yang telah lalu: Dan dikatakan: Barang siapa mengetahui kemungkaran yang dekat darinya di rumah atau semisalnya, maka masuklah dan ingkarilah.

Penulis An-Nazm berkata: Yang tersembunyi dari perbuatannya di tempat yang biasanya tidak diketahui, baik karena jauhnya atau semacam itu, selain dari yang hadir dan merahasiakannya. Adapun orang yang

melakukannya di tempat yang diketahui oleh tetangganya, meskipun di rumahnya, maka ini adalah orang yang menampakkan dan terang-terangan, bukan yang tersembunyi.

[Pasal: Hendaknya Mengingkari Perbuatan yang Tidak Disyariatkan Meskipun Pelakunya Banyak]

Hendaknya diketahui bahwa banyak perkara yang dilakukan oleh banyak orang yang bertentangan dengan perintah syariat, dan hal itu tersebar di antara mereka dan banyak orang meniru mereka dalam perbuatan mereka. Dan yang wajib atas orang yang mengetahui adalah menyelisihi mereka dalam hal itu, baik secara ucapan maupun perbuatan. Janganlah mematahkan semangatnya dari hal itu karena kesendirian dan sedikitnya teman. Dan Syaikh Muhyiddin An-Nawawi telah berkata: Janganlah manusia tertipu dengan banyaknya orang yang melakukan hal yang kita dilarang darinya ini dari kalangan yang tidak memperhatikan adab-adab ini. Dan lakukanlah apa yang dikatakan oleh tuan yang mulia Fudhail bin Iyadh: *Janganlah kamu merasa sepi dengan jalan petunjuk karena sedikitnya pengikutnya, dan janganlah tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa*.

Abu Wafa' Ibnu Aqil berkata dalam Al-Funun: Barang siapa yang keyakinannya bersumber dari bukti, maka tidak ada perubahan padanya yang memperhatikan keadaan orang-orang. **"Apakah jika dia mati atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)?"** (Ali Imran: 144).

Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu adalah termasuk orang yang teguh pada berbagai keadaan, maka keadaan-keadaan tidak mengubahnya di setiap tempat yang tergelincir kakinya, sampai ia berkata: Dan terkadang manusia muslim sampai hidupnya menyempit. Sesungguhnya agama kita dibangun atas kesusahan dunia dan perbaikan akhirat, maka barang siapa mencari dengannya keduniaan maka ia keliru.

[Pasal: Membedakan Amal dan Terbaginya Satu Perbuatan Menurut Jenisnya Menjadi Ketaatan dan Kemaksiatan Berdasarkan Niat]

Syaikh Taqiyyuddin rahimahullah Ta'ala berkata: Kaidah yang bermanfaat dan umum dalam amal-amal.

Yaitu bahwa amal-amal selalu meragukan secara zhahir, namun berbeda dalam hakikat dan batinnya, sehingga bentuk kebaikan dan kejahatan itu satu, padahal yang membedakan keduanya adalah batin. Hal itu sampai kepada melakukan apa yang merupakan kejahatan dengan pertimbangan batin, dengan sangkaan pelaku atau selainnya bahwa itu kebaikan. Dan sampai kepada meninggalkan apa yang merupakan kebaikan dengan sangkaan yang meninggalkan dan selainnya bahwa dia meninggalkan kejahatan, kecuali orang yang dipelihara Allah Ta'ala dengan petunjuk dan baiknya niat. Dan paling banyak manusia diuji dengan hal itu adalah ketika syahwat dan syubhat. Dan kaidah ini adalah madzhab Ahlus Sunnah dan mayoritas kaum muslimin bahwa satu perbuatan menurut jenisnya terbagi menjadi ketaatan dan kemaksiatan. Mereka berbeda pendapat tentang yang satu secara individual, apakah berkumpul padanya dua sisi?

Dan Abu Hasyim menyelisihi dalam yang satu menurut jenisnya juga. Dan manusia sepakat bahwa satu jenis dari hewan seperti manusia terbagi menjadi yang taat dan yang bermaksiat.

Mereka berbeda pendapat tentang satu individu, apakah berkumpul padanya hak mendapat pahala dan siksa, dan pujian dan celaan? Maka Ahlus Sunnah yang menghalangi kekalnya ahli dosa besar dalam neraka berpendapat kepada bolehnya hal itu. Dan yang mengabadikan mereka dalam neraka mengingkarinya. Dan aku akan menyebutkan untuk hal itu contoh-contoh yang akan dipahami oleh orang yang cerdas sehingga terverifikasi niat dalam amal, karena itulah yang membedakan sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat-niatnya."* Maka ini adalah kalimat yang komprehensif, sangat agung kedudukannya.

Di antara contoh yang jelas dalam amal-amal: shalat, sedekah, jihad, hukum, amar makruf nahi munkar, dan semacam itu yang keluar dari orang yang riya yang menginginkan ketinggian di bumi dan riya kepada manusia, dan dari orang yang ikhlas yang menginginkan wajah Allah dan negeri akhirat. Dan di antara contoh dalam meninggalkan adalah bahwa takwa dan wara' yaitu meninggalkan hal-hal haram dan syubhat dari dusta dan kezaliman, dan cabang-cabang hal itu dalam darah, harta, dan kehormatan, mirip dengan pengecut, kikir, dan sombong. Maka terkadang orang meninggalkan dari persaksian kebenaran yang wajib ditampakkan apa yang dia sangka bahwa dia meninggalkannya karena takut dari dusta, padahal dia meninggalkannya karena pengecut dari kebenaran. Dan dia meninggalkan jihad dan menegakkan hudud dengan sangkaan bahwa dia meninggalkannya karena takut dari kezaliman, padahal dia meninggalkannya karena pengecut. Dan dia meninggalkan berbuat makruf dan ihsan kepada manusia dengan sangkaan bahwa dia meninggalkannya karena wara' dari kezaliman jika orang yang diihsani kepadanya ditakuti darinya kezaliman, padahal dia meninggalkannya karena kikir jika tidak ada dalam diri hal itu pertolongan atas kezaliman. Dan terkadang dia meninggalkan menunaikan hak-hak syariat dari memulai salam, menjenguk orang sakit, menghadiri jenazah, merendah diri dalam akhlak, menerima persaksian dan menunaikannya, dan selain itu dengan sangkaan darinya bahwa dia meninggalkannya supaya tidak sampai kepada bergaul dengan para penguasa zalim, pengkhianat, pendusta, padahal dia meninggalkannya karena sombong dan merasa memimpin mereka. Sebagaimana bahwa dia melakukan hal itu dengan sangkaan bahwa dia melakukannya karena hak-hak syariat dan kemuliaan akhlak, padahal dia melakukannya karena ingin kepada mereka, tamak, atau takut kepada mereka. Dan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat-niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan."* Kemudian membagi hijrah yang satu menurut jenisnya menjadi dua bagian karena hadits tentang wajah bumi.

[Pasal: Tidak Sepatutnya Meninggalkan Amal yang Disyariatkan karena Takut Riya]

Termasuk yang terjadi pada manusia adalah bahwa dia ingin melakukan ketaatan, lalu muncul pada dirinya sesuatu yang mendorongnya untuk meninggalkannya karena takut terjadinya dengan cara riya. Dan yang sepatutnya adalah tidak memperhatikan hal itu. Dan bagi manusia untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla kepadanya dan yang dirghib-kan kepada-Nya, dan memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dan bertawakal kepada-Nya dalam terjadinya perbuatan darinya dengan cara yang syar'i.

Dan Syaikh Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah telah berkata: Tidak sepatutnya meninggalkan dzikir dengan lisan bersama hati karena takut disangka riya, bahkan berdzikirlah dengan keduanya, dan niatkan dengannya wajah Allah Azza wa Jalla. Dan ia menyebutkan ucapan Fudhail bin Iyadh rahimahullah: *Sesungguhnya meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia adalah syirik.* Ia berkata: Seandainya dibukakan kepada manusia pintu memperhatikan manusia dan berhati-hati dari dugaan-dugaan mereka yang batil niscaya tertutup baginya sebagian besar pintu-pintu kebaikan. Selesai ucapannya.

Abu Faraj Ibnul Jauzi berkata: Adapun meninggalkan ketaatan karena takut riya, jika yang mendorongnya kepada ketaatan adalah selain agama, maka ini hendaknya ditinggalkan, karena itu adalah kemaksiatan. Dan jika yang mendorong pada hal itu adalah agama dan hal itu karena Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas, maka tidak sepatutnya meninggalkan amal, karena yang mendorong adalah agama. Demikian pula jika dia meninggalkan amal karena takut dikatakan: orang yang riya, maka tidak sepatutnya hal itu karena itu dari tipu daya syaitan.

Ibrahim An-Nakha'i berkata: *Jika syaitan mendatangimu saat kamu dalam shalat, lalu berkata: Sesungguhnya kamu riya, maka tambahkan panjang shalatmu.* Adapun apa yang diriwayatkan dari sebagian salaf bahwa mereka meninggalkan ibadah karena takut riya, maka ini dimaknai bahwa mereka

merasakan dari diri mereka sejenis berhias maka mereka hentikan. Dan ini sebagaimana yang dia katakan. Dan termasuk hal ini ucapan Al-A'masy: *Aku berada di sisi Ibrahim An-Nakha'i dan dia membaca dalam mushaf, lalu seorang lelaki minta izin maka dia menutup mushaf dan berkata: Jangan sampai dia menyangka bahwa aku membacanya setiap saat.* Dan jika tidak boleh meninggalkan ibadah karena takut terjadinya dengan cara riya, maka lebih-lebih lagi tidak boleh meninggalkan karena takut ujub yang muncul setelahnya.

Dan telah lalu sesuatu tentang ujub sebelum pasal-pasal amar makruf nahi munkar. Dan akan datang sebelum pasal-pasal pakaian dalam masuk kepada penguasa untuk memerintahkan dan melarangnya, ucapan Dawud Ath-Tha'i: *Aku takut atasnya cambuk,* ia berkata: *Sesungguhnya dia kuat,* ia berkata: *Aku takut atasnya pedang,* ia berkata: *Sesungguhnya dia kuat,* ia berkata: *Aku takut atasnya penyakit yang tersembunyi: ujub.*

[Pasal: Perbedaan Pahala bagi yang Berat Amalnya dan yang Tidak Berat]

Al-Khallal berkata: Yusuf bin Abdullah Al-Iskaf menulis kepadaku, Hasan bin Ali bin Hasan menceritakan kepadaku bahwa dia bertanya kepada Abu Abdullah tentang orang yang disyariatkan baginya satu kebaikan, lalu dia memaksa dirinya meskipun berat, dan yang lain disyariatkan baginya lalu dia senang dengan hal itu, mana yang lebih utama? Ia berkata: Tidakkah kamu mendengar sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barang siapa yang mempelajari Al-Quran saat dia sudah tua dan berat atasnya, maka baginya dua pahala."*

Dan dalam Shahihain dari Aisyah secara marfu': *"Yang mahir dalam Al-Quran bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Dan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata baginya dua pahala."* As-safarah adalah para utusan karena mereka menyampaikan risalah-risalah Allah Ta'ala kepada manusia. Dan dikatakan: para penulis. Al-bararah adalah yang taat. Dan yang terbata-bata baginya pahala dengan bacaan, dan pahala dengan kesusahan. Dalam Syarh Muslim dikatakan: Al-Qadhi Iyadh dan ulama lainnya berkata:

Dan yang mahir lebih utama dan lebih banyak pahalanya, karena dia bersama as-safarah dan baginya pahala-pahala yang banyak, yang menyebutkan kedudukan ini untuk selainnya. Dan bagaimana bisa menyamai dengannya orang yang tidak memperhatikan Kitab Allah Azza wa Jalla, hafalannya, menyempurnakannya, banyak tilawahnya, dan kajiannya seperti perhatiannya sehingga mahir di dalamnya? Maka zhahir ini bertentangan dengan apa yang telah lalu dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Allah Azza wa Jalla berfirman: **"Itulah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya"** (Al-Ma'idah: 54).

Dan bisa dikatakan: maksud Ahmad radhiyallahu anhu jika dia memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan hal itu berat atasnya. Dan maksud Al-Qadhi Iyadh dan selainnya jika terjadi darinya kelalaian. Dan Allah Subhanahu a'lam.

Bab Hukum Melaknat dan Melaknat Orang Tertentu

Boleh melaknat orang-orang kafir secara umum. Adapun apakah boleh melaknat orang kafir tertentu? Terdapat dua riwayat.

Syekh Taqiyuddin berkata: Melaknat orang yang meninggalkan shalat secara umum adalah boleh. Adapun melaknat orang tertentu yang meninggalkan shalat, yang lebih utama adalah meninggalkannya, karena mungkin saja dia akan bertobat.

Dia berkata di tempat lain: Dikatakan kepada Ahmad bin Hanbal: Apakah hadits boleh diambil dari Yazid? Maka dia berkata: Tidak, dan tidak ada penghormatan. Bukankah dia yang melakukan terhadap penduduk Madinah apa yang dia lakukan? Dikatakan kepadanya: Sesungguhnya ada kaum yang berkata: Kami mencintai Yazid. Maka dia berkata: Apakah mencintai Yazid orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Dikatakan kepadanya: Mengapa engkau tidak melaknatnya? Maka dia berkata: Kapan engkau melihat ayahmu melaknat seseorang?

Syekh Taqiyuddin juga berkata di tempat lain tentang melaknat orang tertentu dari kalangan orang-orang kafir baik dari ahli kiblat maupun selain mereka, dan dari kalangan orang-orang fasik karena keyakinan atau perbuatan: Para ulama madzhab kami memiliki beberapa pendapat tentangnya.

Pertama: Tidak boleh sama sekali, dan ini adalah pendapat Abu Bakar dan Abdul Aziz.

Kedua: Boleh untuk orang kafir, tidak untuk orang fasik.

Ketiga: Boleh secara mutlak.

Ibnu al-Jauzi berkata: Tentang melaknat Yazid, para ulama yang wara' membolehkannya, di antaranya Ahmad bin Hanbal. Abdul Mughits al-Harbi dan kebanyakan ulama madzhab kami mengingkari hal itu. Namun di antara mereka ada yang membangun masalah ini atas dasar bahwa kefasikan Yazid tidak terbukti, dan perkataan Abdul Mughits menunjukkan hal itu, dan di dalamnya terdapat semacam pembelaan yang lemah. Di antara mereka ada yang membangun masalah ini atas dasar bahwa tidak boleh melaknat orang fasik tertentu. Ibnu al-Jauzi menyalahkan orang yang mengingkari kebolehan mencela orang yang tercela dan melaknat orang yang terlaknat seperti Yazid.

Dia berkata: Sungguh Ahmad telah menyebutkan tentang Yazid apa yang melebihi laknat. Dia menyebutkan riwayat Mihna: Aku bertanya kepada Ahmad tentang Yazid, maka dia berkata: Dia yang melakukan terhadap penduduk Madinah apa yang dia lakukan. Aku bertanya: Apakah hadits diriwayatkan darinya? Dia berkata: Tidak diriwayatkan darinya hadits, tidak pantas bagi seseorang menulis hadits darinya. Aku bertanya: Bagaimana dengan orang yang bersamanya ketika dia melakukan itu? Maka dia berkata: Penduduk Syam.

Syekh Taqiyuddin berkata: Ini paling banyak menunjukkan kefasikan, bukan melaknat orang tertentu.

Ibnu al-Jauzi menyebutkan apa yang disebutkan al-Qadhi dalam al-Mu'tamad dari riwayat Shalih: Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat Allah dalam kitab-Nya? Jika riwayat itu sahih. Dia berkata: Al-Qadhi

Abu al-Husain telah menyusun kitab dalam penjelasan orang yang berhak dilaknat, dan dia menyebutkan di antaranya Yazid. Dia berkata: Sungguh telah datang dalam hadits laknat terhadap orang yang melakukan apa yang tidak menyamai sepersepuluh dari apa yang dilakukan Yazid. Dia menyebutkan perbuatan umum seperti melaknat wanita yang mencabut bulu dan semisalnya. Dia menyebutkan riwayat Abu Thalib: Aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang orang yang berkata: Laknat Allah atas Yazid bin Muawiyah. Maka dia berkata: Jangan berbicara dalam hal ini, diam lebih aku sukai.

Ibnu al-Jauzi berkata: Riwayat ini menunjukkan kesibukan seseorang dengan dirinya sendiri daripada melaknat orang lain. Riwayat yang pertama menunjukkan kebolehan laknat sebagaimana kami katakan dalam mendahulukan tasbih daripada melaknat iblis. Ibnu al-Jauzi mengakui bahwa meninggalkan laknat lebih utama. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Dikatakan: Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah terhadap orang-orang musyrik. Maka dia berkata: *"Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai pelaknat, tetapi aku diutus sebagai rahmat."*

Ibnu al-Jauzi berkata: Sungguh Ahmad bin Hanbal telah melaknat orang yang berhak dilaknat. Maka dia berkata dalam riwayat Musaddad: Kaum Waqifiyah yang terlaknat mengatakan, dan kaum Mu'tazilah yang terlaknat.

Ubaidillah bin Ahmad al-Hanbali berkata: Aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata tentang kaum Jahmiyah: Laknat Allah. Hasan biasa melaknat al-Hajjaj, sedangkan Ahmad berkata: Al-Hajjaj adalah orang buruk.

Syekh Taqiyuddin berkata: Tidak ada dalam ini dari Ahmad laknat terhadap orang tertentu, tetapi perkataan Hasan, ya.

Ibnu al-Jauzi berkata: Para fuqaha berkata: Tidak boleh kepemimpinan orang yang kurang utama atas orang yang lebih utama kecuali jika ada penghalang, baik karena takut fitnah, atau orang yang lebih utama tidak menguasai politik, berdasarkan hadits Umar di Saqifah dan hadits Abu Bakar dalam mengangkat Umar semoga Allah meridhai keduanya. Dia menjawab orang yang berkata: Husain adalah khawarij, bahwa khawarij adalah orang

yang keluar terhadap orang yang berhak, sedangkan Husain semoga Allah meridhainya keluar untuk menolak kebatilan dan menegakkan kebenaran.

Ibnu al-Jauzi berkata: Aku mengutip dari tulisan Ibnu Aqil, dia berkata: Seorang laki-laki berkata: Husain semoga Allah meridhainya adalah khawarij. Hal itu sangat menyakitkan hatiku, maka aku berkata: Seandainya Ibrahim semoga Allah meridhainya hidup, dia layak menjadi nabi. Anggaplah bahwa Hasan dan Husain turun dari derajat Ibrahim meskipun dia menamai keduanya sebagai anak-anaknya, bukankah pantas cucu-cucunya menjadi imam setelahnya? Adapun menamakannya khawarij dan mengeluarkannya dari imamah karena kekuasaan Bani Umayyah, ini tidak dikehendaki oleh akal maupun agama.

Ibnu Aqil berkata: Kapan hatimu membisikkan kesetiaanmu kepada manusia, jangan percaya. Ini adalah cucu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang paling banyak memiliki hak atas makhluk, hingga dia berkata: **"Katakanlah: Aku tidak meminta upah kepadamu atas hal itu kecuali kasih sayang terhadap kerabat."** (QS. Asy-Syura: 23)

Lalu mereka membunuh para sahabatnya dan membinasakan anak-anaknya.

Syekh Taqiyuddin berkata: Maka Ibnu al-Jauzi telah membolehkan keluar terhadap pemimpin yang tidak adil, dan Ibnu Aqil menafsirkan ayat dengan tafsir yang lemah.

Dalam Shahih Bukhari dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya pasukan pertama yang berperang ke Konstantinopel akan diampuni."* Pasukan pertama yang menyerangnya adalah yang amir mereka Yazid pada masa khalifah ayahnya Muawiyah, dan dalam pasukan itu ada Abu Ayyub al-Anshari.

Syekh Taqiyuddin berkata: Pasukan adalah jumlah tertentu, bukan mutlak, dan mencakupnya ampunan untuk setiap anggota pasukan ini lebih kuat daripada mencakupnya laknat untuk setiap orang dari kalangan orang-orang zalim, karena ini adalah pembatasan, dan pasukan adalah orang-orang tertentu. Dikatakan: Sesungguhnya Yazid menyerang Konstantinopel karena hadits ini.

Al-Qadhi berkata dalam al-Mu'tamad: Orang yang kami hukumi kafir dari kalangan ahli takwil dan selain mereka, boleh melaknat mereka, sesuai nash. Dia menyebutkan bahwa Ahmad berkata tentang Lafzhiyah: Laknat Allah atas orang yang datang dengan ini, murka Allah. Dia menyebutkan bahwa Ahmad berkata tentang kaum tertentu: Allah membeberkan kejelekan si jahat. Tentang suatu kaum: Allah menghinakannya. Dia berkata tentang yang lain: Allah memenuhi kuburnya dengan api.

Syekh Taqiyuddin berkata: Aku tidak melihatnya meriwayatkan laknat orang tertentu kecuali laknat jenis, atau doa atas orang tertentu dengan azab, atau mencacinya. Namun al-Qadhi berkata: Dia tidak membedakan antara yang mutlak dan yang tertentu, demikian juga kakek kami Abu al-Barakat.

Al-Qadhi berkata: Adapun orang-orang fasik dari ahli agama dengan perbuatan seperti zina, pencurian, minum khamr, pembunuhan, dan semisalnya, apakah boleh melaknat mereka atau tidak? Ahmad berhenti tentang hal itu dalam riwayat Shalih. Aku berkata kepada ayahku: Seorang laki-laki disebutkan padamu al-Hajjaj atau selainnya, apakah engkau melaknatnya? Maka dia berkata: Tidak aku sukai. Seandainya dia mengatakan secara umum: Ketahuilah laknat Allah atas orang-orang zalim.

Abu Thalib berkata: Aku bertanya kepada Ahmad tentang orang yang menghina Yazid bin Muawiyah. Dia berkata: Jangan berbicara tentang ini. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Melaknat orang mukmin seperti membunuhnya."*

Dia berkata: Maka dia telah berhenti dari melaknat al-Hajjaj meskipun dengan apa yang dia lakukan, dan dengan perkataannya: Al-Hajjaj adalah orang buruk. Dan dia berhenti dari melaknat Yazid bin Muawiyah meskipun dengan perkataannya dalam riwayat Mihna, dan dia bertanya kepadanya tentang Yazid bin Muawiyah, maka dia berkata: Dia yang melakukan terhadap Madinah apa yang dia lakukan, membunuh di Madinah dari para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan menjarahi. Tidak pantas bagi seseorang menulis haditsnya.

Abu Bakar al-Khallal berkata dalam Kitab as-Sunnah yang disebutkan Abu Abdullah dalam berhenti pada laknat, di dalamnya terdapat banyak hadits

yang tidak tersembunyi bagi ahli ilmu. Dia mengikuti perkataan Hasan dan Ibnu Sirin, keduanya adalah imam di zamannya. Dia berkata: Laknat Allah atas orang yang membunuh Husain bin Ali, laknat Allah atas orang yang membunuh Utsman, laknat Allah atas orang yang membunuh Ali, laknat Allah atas orang yang membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kami berkata: Laknat Allah atas orang-orang zalim jika disebutkan kepada kami seorang laki-laki dari ahli fitnah atas apa yang dipegang Ahmad.

Al-Qadhi berkata: Maka al-Khallal telah menyatakan dengan tegas laknat. Dia berkata: Abu Bakar Abdul Aziz berkata tentang apa yang kudapatkan dalam catatan Abu Ishaq: Tidak boleh bagi kami melaknat kecuali orang yang dilaknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan cara memberitakan tentang beliau.

Syekh Taqiyuddin berkata: Yang dinashkan dari Ahmad yang ditetapkan al-Khallal adalah laknat mutlak umum, bukan orang tertentu, sebagaimana kami katakan dalam nash-nash ancaman dan janji, dan sebagaimana kami katakan dalam kesaksian tentang surga dan neraka. Sesungguhnya kami bersaksi bahwa orang-orang mukmin di surga dan orang-orang kafir di neraka. Kami bersaksi dengan surga dan neraka untuk orang yang disaksi untuknya oleh Kitab dan Sunnah. Kami tidak bersaksi dengan itu untuk orang tertentu kecuali yang dinashkan untuknya, atau yang masyhur untuknya menurut satu pendapat. Kesaksian dalam berita seperti laknat dalam permintaan, dan berita serta permintaan adalah dua jenis perkataan. Karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya para pencela dan pelaknat tidak akan menjadi saksi dan pemberi syafaat pada hari kiamat."* Maka syafaat adalah lawan laknat sebagaimana kesaksian adalah lawan laknat.

Perkataan al-Khallal menunjukkan bahwa tidak boleh melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang-orang kafir, karena dia menyebutkan pembunuh Umar yang adalah kafir. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh melaknat orang tertentu dari ahli hawa, karena dia menyebutkan pembunuh Ali yang adalah Khawarij.

Kemudian al-Qadhi berdalil untuk larangan dengan apa yang datang tentang celaan laknat, dan bahwa orang-orang ini diharapkan bagi mereka

ampunan, dan tidak boleh melaknat mereka karena laknat mengharuskan pengusiran dan penjauhan, berbeda dengan orang yang dihukumi kafir dari ahli takwil, karena mereka dijauhkan dari rahmat seperti orang-orang kafir lainnya. Dia berdalil atas kebolehan itu dan keumuman dengan nash-nash yang datang tentang laknat, dan semuanya mutlak seperti penyuap dan yang disuap, pemakan riba dan yang membantunya, saksi-saksinya dan penulisnya.

Syekh Taqiyuddin berkata: Maka bagi para ulama madzhab tentang orang-orang fasik ada tiga pendapat:

Pertama: Larangan secara umum dan khusus kecuali dengan riwayat nash.

Kedua: Membolehkannya.

Ketiga: Pembedaan, dan ini yang dinashkan. Namun larangan terhadap orang tertentu, apakah larangan makruh atau larangan haram?

Kemudian dia berkata dalam bantahan terhadap Rafidhah: Tidak boleh. Dia berdalil dengan larangan beliau shallallahu 'alaihi wasallam dari melaknat laki-laki yang dipanggil Himar.

Dia berkata di sini: Zhahir perkataannya adalah makruh, dan al-Qadhi menafsirkannya demikian setelah itu ketika menyebutkan perkataan Ahmad: Tidak aku sukai melaknat al-Hajjaj dan semisalnya, seandainya dia mengatakan secara umum: Ketahuilah laknat Allah atas orang-orang zalim.

Al-Qadhi berkata: Maka Ahmad memakruhkan melaknat al-Hajjaj. Dia berkata: Mungkin ditakwilkan berhentinya Ahmad dari melaknat al-Hajjaj dan orang-orang yang serupa dengannya bahwa dia adalah salah satu penguasa, maka dia menahan diri dari itu karena dua hal:

Pertama: Larangan yang datang khusus tentang melaknat para penguasa.

Kedua: Sesungguhnya melaknat para penguasa mungkin akan mengakibatkan kekacauan, pertumpahan darah, dan fitnah, dan makna ini tidak ada pada selain mereka.

Syekh Taqiyuddin berkata: Orang-orang yang menjadikan imam dalam agama dari ahli hawa lebih besar daripada para penguasa menurut pengikut mereka, dan hal itu bisa mengakibatkan fitnah.

Dia menyebutkan - yakni al-Qadhi - apa yang dia kutip dari tulisan Abu Hafs al-Ukbari yang disandarkan kepada Shalih bin Ahmad: Aku berkata kepada ayahku: Sesungguhnya ada kaum yang menisbatkan kepadaku kecintaan terhadap Yazid. Maka dia berkata: Wahai anakku, apakah ada orang yang mencintai Yazid yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Maka aku berkata: Mengapa engkau tidak melaknatnya? Maka dia berkata: Kapan engkau melihatku melaknat sesuatu? Mengapa kita tidak melaknat orang yang dilaknat Allah dalam kitab-Nya? Maka aku berkata: Di mana Allah melaknat Yazid dalam kitab-Nya? Maka dia membaca: **"Maka apakah mungkin jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekerabatan?"** (QS. Muhammad: 22) **"Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, lalu Dia menjadikan mereka tuli dan membutakan penglihatan mereka."** (QS. Muhammad: 23)

Apakah ada pemutusan hubungan kekerabatan yang lebih besar daripada pembunuhan?

Al-Qadhi berkata: Riwayat ini jika sahih, maka jelas dalam makna melaknat Yazid.

Syekh Taqiyuddin berkata: Dalilnya dibangun atas keharusan yang mutlak terhadap yang tertentu. Selesai perkataannya.

Dia berkata di tempat lain: Sungguh diriwayatkan dari Ahmad melaknat kaum tertentu dari para pendakwah ahli bidah. Karena itu sebagian ulama madzhab membedakan antara melaknat orang fasik karena perbuatan dan antara para pendakwah ahli kesesatan, baik berdasarkan pengkafiran mereka atau berdasarkan bahaya mereka lebih berat. Siapa yang membolehkan melaknat ahli bidah yang dikafirkan secara tertentu, maka dia membolehkan melaknat orang kafir tertentu dengan cara lebih utama. Siapa yang tidak membolehkan melaknat kecuali orang yang ditetapkan laknatnya dengan nash, maka dia tidak membolehkan melaknat orang kafir tertentu. Siapa yang tidak membolehkan kecuali melaknat yang dinashkan, dia berpendapat

bahwa tidak boleh itu, baik dengan cara pembalasan maupun dengan cara jihad dan penegakan hukuman seperti hijrah, ta'zir, dan peringatan.

Ini adalah yang dikehendaki hadits Abu Hurairah yang ada dalam Shahih bahwa *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam jika ingin berdoa untuk seseorang atau terhadap seseorang, beliau qunut setelah rukuk. Beliau bersabda di dalamnya: "Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan" untuk kabilah-kabilah dari orang Arab,* hingga turun: **"Tidak ada bagimu sedikitpun dari urusan itu."** (QS. Ali Imran: 128)

Dia berkata: Demikian juga orang yang tidak melaknat orang tertentu dari ahli sunnah, atau dari ahli kiblat, atau mutlak. Adapun orang yang membolehkan melaknat orang fasik tertentu dengan cara kebencian karena Allah dan berlepas diri darinya dan ta'zir, maka mungkin dia membolehkan itu dengan cara pembalasan juga. Siapa yang menguatkan larangan melaknat orang tertentu, maka mungkin dia menjawab apa yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan salah satu dari tiga jawaban: Pertama, bahwa itu dinasakh seperti melaknat orang yang dilaknat dalam qunut menurut yang dikatakan Abu Hurairah. Kedua, bahwa itu termasuk yang masuk dalam sabdanya: *"Ya Allah, sesungguhnya aku adalah manusia yang marah sebagaimana manusia marah. Maka muslim manapun yang aku caci atau aku laknat sedangkan dia tidak seperti itu, maka jadikanlah itu baginya sebagai shalat, zakat, dan rahmat yang Engkau dekatkan dengannya pada hari kiamat."*

Namun dapat dikatakan: Hadits ini tidak menunjukkan pengharaman laknat, tetapi menunjukkan bahwa beliau melakukannya dengan ijtihadnya untuk ta'zir. Maka beliau menjadikan doa ini sebagai penolak bagi orang yang bukan ahlinya. Ketiga, dapat dikatakan: Laknat dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tetap dengan nash. Mungkin beliau mengetahui akibat orang yang dilaknat. Dapat dikatakan: Asal adalah mengikutinya dalam perbuatan. Seandainya beliau tidak melaknat kecuali orang yang beliau ketahui bahwa dia dari penduduk neraka, beliau tidak akan bersabda: *"Sesungguhnya aku adalah manusia yang marah sebagaimana manusia marah. Maka muslim manapun yang aku caci, atau aku maki, atau aku laknat, maka jadikanlah itu*

baginya sebagai shalat, zakat, dan kedekatan yang Engkau dekatkan dengannya pada hari kiamat."

Ini mengharuskan bahwa beliau khawatir laknatnya membutuhkan kompensasi dengan kebaikan-kebaikan yang mengimbanginya, karena beliau ma'shum. Kompensasi dengan doa ini menolak apa yang beliau khawatiri dari terkena doanya terhadap orang yang tidak berhak, meskipun dengan ijtihad, karena beliau dengan ijtihad syariatnya ma'shum untuk tujuan diikuti.

Dapat dikatakan: Nash-nash perbuatan menunjukkan kebolehan terhadap orang zalim sebagaimana dikehendaki qiyas itu, karena laknat adalah penjauhan dari rahmat Allah. Diketahui bahwa boleh berdoa terhadapnya dengan azab yang menjadi penjauh dari rahmat Allah di sebagian tempat sebagaimana telah disebutkan. Maka laknat lebih layak untuk dibolehkan. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam hanya melarang melaknat orang yang diketahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maka orang yang diketahui bahwa dia mukmin dalam batin yang mencintai Allah dan Rasul-Nya tidak dilaknat, karena dia termasuk orang yang dirahmati, berbeda dengan orang yang tidak demikian. Selesai perkataannya.

Dalam Shahihain (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim) dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: "Sekelompok orang Yahudi meminta izin menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata: As-Saam 'alaikum (kematian bagimu). Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata: 'Alaikum as-saam wal-la'nah (kematian dan laknat bagimu). Maka Rasulullah bersabda: *Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai kelembutan dalam segala urusan.* Aisyah berkata: Apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan? Rasulullah menjawab: *Aku telah mengatakan: Wa 'alaikum (dan bagimu pula).*"

Dalam riwayat Bukhari: *"Sesungguhnya Allah Maha Lemah Lembut."* Dalam keduanya juga disebutkan bahwa Aisyah berkata: "Bahkan atas kalian kematian dan kehinaan." Maka Rasulullah bersabda: *Wahai Aisyah, janganlah engkau menjadi orang yang keji. Apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan?* Aisyah berkata: Bukankah aku telah membalas apa yang mereka katakan? Rasulullah bersabda: *Aku telah mengatakan: Wa 'alaikum.*"

Dalam lafaz lain: *"Pelan-pelan wahai Aisyah, sesungguhnya Allah tidak menyukai kekejian dan perbuatan keji."* Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat: **"Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam (dengan ucapan yang bermakna kematian)"** (Surah Al-Mujadilah: 8).

Kata "adh-dhaam" dengan huruf dzal yang bertitik dan mim yang diringankan berarti celaan, diriwayatkan dengan huruf dal yang tidak bertitik, yang artinya kekal. Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha: "Orang-orang Yahudi mendatangi Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: As-saam 'alaikum. Maka Aisyah berkata: Atas kalian laknat Allah dan murka Allah. Rasulullah bersabda: *Pelan-pelan wahai Aisyah, hendaklah engkau bersikap lemah lembut, dan jauhilah kekerasan dan kekejian.*" Keduanya atau Muslim meriwayatkan dari hadits Jabir: *"Sesungguhnya kami akan menjawab salam mereka, tetapi mereka tidak akan menjawab salam kami."*

Dalam Syarh Muslim disebutkan bahwa di dalamnya terdapat pembalasan terhadap orang yang zalim, dan pembalaan untuk membela orang yang memiliki keutamaan dari orang yang menyakitinya. Demikian perkataannya.

Pengambilan dalil dari khabar ini tentang kebolehan melaknat orang tertentu atau tidak diperbolehkannya, masih diperdebatkan.

Bukhari meriwayatkan dari hadits Umar radhiyallahu anhu: "Ada seorang laki-laki yang bernama Abdullah, dan dijuluki Himar (keledai), ia biasa membuat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tertawa. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah mencambuknya karena minum khamar. Suatu hari ia dibawa menghadap, maka Rasulullah memerintahkan agar ia dicambuk. Seorang laki-laki dari kaum itu berkata: Ya Allah, laknatlah dia, betapa seringnya ia dibawa kemari! Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Janganlah kalian melaknatnya, demi Allah, yang aku ketahui ia mencintai Allah dan Rasul-Nya.*" Bukhari mengeluarkan hadits ini dalam bab tentang yang dimakruhkan dari melaknat peminum khamar, dan bahwa ia tidak keluar dari agama. Ini jelas sekali dalilnya.

Muslim meriwayatkan dari hadits Buraidah: "Ketika Khalid bin Walid melempar wanita yang dirajam dengan batu, darahnya memercik ke wajahnya, lalu ia mencacinya. Nabi shallallahu alaihi wasallam mendengar caciannya terhadap wanita itu, maka beliau bersabda: *Pelan-pelan wahai Khalid, demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh ia telah bertobat dengan tobat yang seandainya dilakukan oleh pemungut cukai, niscaya ia akan diampuni.*"

Dalam kitab An-Nihayah disebutkan: Laknat dari Allah Azza wa Jalla adalah pengusiran dan penjauhan, sedangkan dari makhluk adalah cacian dan doa. Demikian perkataannya. Zahirnya membolehkan cacian seandainya tidak ada tobat.

Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: "Nabi shallallahu alaihi wasallam didatangi seorang pemabuk, lalu beliau memerintahkan untuk memukulnya. Ada di antara kami yang memukulnya dengan tangannya, ada yang memukulnya dengan pakaiannya, dan ada yang memukulnya dengan sandalnya. Ketika orang itu pergi, seorang laki-laki dari kaum itu berkata: Apa yang terjadi dengannya, semoga Allah menghinakannya! Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Janganlah kalian menjadi penolong setan atas saudaramu.*"

Dalam lafaz lain: "Sebagian kaum berkata: Semoga Allah menghinakanmu. Rasulullah bersabda: *Janganlah kalian berkata seperti itu, dan janganlah kalian membantu setan atasnya.*"

Dalam An-Nihayah: "Qatalallahu al-Yahud" artinya semoga Allah membunuh mereka, dan dikatakan: semoga Allah melaknat mereka, dikatakan: semoga Allah memusuhi mereka.

Dalam Shahihain dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Umar mendengar tentang Samurah bahwa ia menjual khamar, maka ia berkata: "Semoga Allah membunuhnya." Namun disebutkan dalam An-Nihayah bahwa itu termasuk doa yang tidak dimaksudkan seperti ucapan: "Semoga tanganmu berdebu."

Dalam Shahihain tentang qunut Rasulullah alaihi ash-shalatu was-salam untuk bencana: *"Ya Allah, laknatlah Lihyan, Ri'l, Dzakwan, dan 'Ushiyyah."*

Dalam Syarh Muslim disebutkan bahwa di dalamnya terdapat kebolehan melaknat orang-orang kafir dan kelompok tertentu dari mereka.

Dalam kitab Funun Ibnu Aqil disebutkan: Seorang laki-laki bersumpah dengan talak tiga bahwa Al-Hajjaj di neraka, lalu ia bertanya kepada seorang faqih. Faqih itu berkata: Tahanlah istrimu, karena jika Al-Hajjaj dengan segala perbuatannya tidak masuk neraka, maka tidak akan membahayakanmu berzina.

Diperbolehkan melaknat orang yang disebutkan dalam nash untuk dilaknat, dan tidak berdosa jika meninggalkannya. Wajib mengingkari bid'ah yang menyesatkan dan menegakkan hujjah untuk membatalkannya, baik pelakunya menerimanya atau menolaknya. Disebutkan dalam Ar-Ri'ayah, dan telah dibahas sebelumnya.

Ibnu Aqil dalam Al-Funun berkata: Tidak sah membeli khamar untuk disiramkan, dan sah membeli buku-buku zindiq untuk dibakar. Disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin dalam Musawwadah Syarh Al-Muharrar, dan ia tidak menambahkan atasnya. Kemudian aku mendapatinya dalam Al-Funun, ia berkata: Karena dalam buku-buku itu terdapat nilai harta dari kertas. Demikian perkataannya. Dapat dikatakan bahwa hal itu diperbolehkan karena itu adalah penyelamatan seperti membeli tawanan.

Tampaknya Ibnu Aqil hanya mengutip hal itu dari orang lain, karena lafaznya: Dikatakan kepada seorang penganut Hambali: Apakah boleh membeli khamar untuk disiramkan? Ia berkata: Tidak. Aku berkata: Bagaimana dengan buku-buku zindiq untuk disobek? Ia berkata: Ya. Dikatakan: Apa perbedaannya? Ia berkata: Dalam buku-buku itu terdapat nilai harta dari kertas. Seorang penganut Hambali yang baik pemahamannya berkata: Ini batil dengan alat musik, karena di dalamnya terdapat kayu dan senar, namun tidak sah menjualnya dengan apa yang ada di dalamnya dari susunan yang menghilangkan hukum nilai harta dari alat itu, sehingga jika dibakar tidak perlu diganti. Mengapa tidak menghilangkan hukum nilai harta dari kertas sebagaimana menghilangkan hukum nilai harta dari kayu?

Dalam Ar-Ri'ayah disebutkan: Sah membeli buku-buku zindiq dan sejenisnya hanya untuk merusakkannya saja.

Pasal tentang Mencela Ulama

Ibnu Aqil dalam Al-Funun berkata: Terlintas di hati para ulama sejenis kewaspadaan, jika mereka mengucapkannya dan hukumnya, maka hati orang lain menolaknya, bahkan dari kalangan ulama sendiri, apalagi dari kalangan awam. Ia memberikan contoh beberapa hal, di antaranya ucapan Abu Bakar radhiyallahu anhu: "Seandainya tabir dibuka, aku tidak akan bertambah yakin."

Dan bahwa seorang laki-laki yang sadar berkata sesuatu yang zahirnya menurut awam mewajibkan kekufuran, ia berkata: Aku tidak menemukan kehormatan dan kewibawaan bagi Raqib dan Atid, sehingga seandainya dimintai fatwa tentang dirinya oleh sejumlah fuqaha, mereka akan berkata: Kafir. Zahir ucapan ini bahwa ia tidak membenarkan keduanya, dan ia meremehkan para penjaga Allah Ta'ala atas makhluk-Nya dan malaikat-malaikat-Nya. Seandainya ia termasuk orang-orang yang mencapai hakikat, lalu membuka rahasia keadaannya, niscaya ia akan malu dari kebodohannya atau kekufurannya dari para ulama, apalagi dari awam. Pembukaan rahasia tentang hal itu adalah bahwa ia berkata: Kehebatan Tuhanku menguasaiku dan kehormatan dari Dzat yang menyaksikanku, maka jatuh dari mataku kehormatan dari yang menyaksikan atasku. Aku menemukan kehormatan bagi keduanya karena kelalahanku yang kemudian menjadi sadar, dan yang mengharuskan kewaspadaan, kesadaran, hilangnya kelalahan dan kelengahan adalah pendengaran: **"Dan apakah tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Tuhanmu"** (Surah Fushshilat: 53), **"Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu"** (Surah Al-Waqi'ah: 85), dan akal. Karena sesungguhnya orang yang menyaksikan Yang Haq adalah seperti orang yang menyaksikan Raja, dan bersamanya para pembawa beritanya, maka tidak tersisa hukum bagi para pembawa beritanya di hati orang yang menyaksikan Raja, jika tidak demikian, maka itu adalah kelemahan dalam mengenali hukum Raja dan kekuasaannya.

Maka berhati-hatilah dari berani mencela para ulama padahal engkau belum mencapai kedudukan mereka, dan perbedaan keadaan mereka, sehingga mereka dalam suatu keadaan seperti seseorang, dan dalam keadaan lain seperti orang lain. Karena hamba ketika Allah membukakan kebenaran kepadanya, ia hilang dari dirinya sendiri, dan alam semesta

memudar di matanya. Oleh karena itu para sufi berkata: Orang-orang kecil harus menerima keadaan dan perkataan para syekh yang besar. Perkataan mereka adalah racun yang mematikan bagi mereka pertama-tama, kemudian bagi orang yang tidak memahami apa yang ada di balik perkataan mereka. Pembunuh bisa jadi dimaafkan, dan yang terbunuh menjadi syahid. Adapun yang mengingkari, maka ia berdasar pada yang zahir. Adapun yang mengatakan, ia berkata berdasarkan hukum keadaan yang terbuka khusus baginya dan tertutup bagi pendengar. Dari sinilah *"Berbicaralah kepada manusia sesuai kadar akal mereka."* Barangsiapa mengetahui bahwa makhluk tidak sama dalam perkataan dan keadaan, ia tidak akan mengambil kesimpulan buruk dari hal yang terjadi secara tiba-tiba, sehingga ia menjadi orang yang kurang.

Pasal tentang Mengingkari Wanita Asing yang Membuka Wajah Mereka

Apakah diperbolehkan mengingkari wanita-wanita asing jika mereka membuka wajah mereka di jalan? Ini bergantung pada apakah wanita wajib menutup wajahnya, ataukah wajib menundukkan pandangan darinya, ataukah dalam masalah ini ada dua pendapat?

Qadhi Iyadh dalam hadits Jarir berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang pandangan mendadak. *Beliau memerintahkanku untuk memalingkan pandanganku.* Diriwayatkan oleh Muslim.

Ia berkata: Para ulama rahimahumullah Ta'ala berkata: Dalam hal ini terdapat hujjah bahwa tidak wajib bagi wanita menutup wajahnya di jalan, hal itu hanya sunnah yang dianjurkan baginya, dan wajib bagi laki-laki menundukkan pandangannya darinya dalam semua keadaan kecuali untuk tujuan yang sah secara syariat.

Disebutkan oleh Syekh Muhyiddin An-Nawawi, dan ia tidak menambahkan atasnya. Dalam Al-Mughni setelah pengingkaran Umar radhiyallahu anhu terhadap budak wanita yang berkerudung, dan ucapannya:

Sesungguhnya kerudung hanya untuk wanita merdeka. Ia berkata: Seandainya melihat hal itu diharamkan, niscaya ia tidak akan melarang menutupnya, bahkan memerintahkannya. Demikian pula ia dan yang lain berdalil kepada para pengikut dan yang lain dengan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Apabila salah seorang dari kalian memiliki budak mukatab yang mampu membayar, maka hendaklah ia berhijab darinya."*

Syekh Taqiyuddin berkata: Membukanya wanita wajah mereka sehingga orang asing melihat mereka tidak diperbolehkan. Bagi yang memilih pendapat ini dapat berkata: Hadits Jarir tidak ada hujjah di dalamnya, karena di dalamnya hanya disebutkan kejadiannya, dan tidak mengharuskan kebolehannya. Berdasarkan hal ini, apakah diperbolehkan pengingkaran? Ini bergantung pada pengingkaran dalam masalah-masalah khilafiyah, dan telah dibahas sebelumnya.

Adapun menurut pendapat kami dan pendapat sejumlah pengikut Syafi'i dan yang lain bahwa memandang wanita asing diperbolehkan tanpa syahwat dan tanpa berduaan, maka tidak sepatutnya diperbolehkan pengingkaran.

Pasal tentang Pengingkaran dengan Dorongan Kecurigaan, Prasangka Pelaku Munkar, dan Penyelidikan untuk Itu

Ahmad memberikan nash tentang orang yang melihat bejana yang ia sangka di dalamnya ada minuman memabukkan bahwa ia meninggalkannya, yaitu ia tidak memeriksanya. Al-Khallal membuat judul bab atasnya: Apa yang dimakruhkan untuk diperiksa jika dicurigai.

Qadhi dalam Al-Mu'tamad memutuskan bahwa tidak boleh mengingkari kemungkaran jika hanya berdasarkan prasangka terjadinya. Dikisahkan dari sebagian mereka bahwa hal itu wajib. Ibnu Al-Mundzir dan imam-imam lain memilih bahwa mayit jika diratapi atasnya akan disiksa jika ia tidak berwasiat untuk meninggalkannya, padahal meratap adalah

kebiasaan keluarganya. Ini adalah makna pilihan Syekh Fakhruddin dalam At-Talkhish.

Syekh Majduddin dalam Syarh Al-Hidayah berkata: Ini adalah pendapat yang paling shahih, karena apabila prasangka kuatnya bahwa mereka melakukan hal itu dan ia tidak berwasiat untuk meninggalkannya padahal mampu, maka ia telah ridha dengannya, sehingga ia seperti orang yang meninggalkan larangan terhadap kemungkaran padahal mampu. Ia menjadikan prasangka terjadinya kemungkaran seperti kemungkaran yang sudah terjadi dalam wajibnya pengingkaran. Yang masyhur menurut kami dalam keadaan ini bahwa ia tidak disiksa.

Qadhi Abu Ya'la dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah menyebutkan: Jika prasangka kuat bahwa sekelompok orang menyembunyikan maksiat karena tanda-tanda yang menunjukkan dan jejak-jejak yang tampak, jika hal itu termasuk pelanggaran kehormatan yang tidak dapat dikejar kembali, seperti jika ada orang yang dipercaya kebenaran ucapannya memberitahunya bahwa seseorang berduaan dengan seseorang untuk membunuhnya atau dengan seorang wanita untuk berzina dengannya, maka diperbolehkan menyelidiki dan mendahului untuk memeriksa dan membuka. Ini berlaku untuk muhtasib. Demikian pula jika sekelompok orang yang sukarela mengetahui hal itu, diperbolehkan bagi mereka mendahului untuk membuka dan mengingkari, seperti apa yang terjadi dalam perkara Mughirah bin Syu'bah dan para saksinya, dan Umar radhiyallahu anhu tidak mengingkari penyerbuan mereka, meskipun ia menghukum mereka karena qadzaf ketika kesaksian tidak lengkap.

Jika hal itu kurang dari itu dalam kecurigaan, maka tidak boleh menyelidiki atasnya dan tidak boleh membuka tutupnya. Demikian pula disebutkan oleh Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah. Zahir ucapan Ahmad di suatu tempat membolehkannya sebagaimana akan datang dalam penyamaan antara dua keadaan dan beramal dengan prasangka, dan ini adalah pendapat sebagian ulama mutaakhkhirin.

Dapat dikatakan: Nash Ahmad dalam pasal ini tentang prasangka terjadinya kemungkaran yang tersembunyi, dan nashnya dalam pasal

setelahnya tentang prasangka terjadinya kemungkaran yang tampak, maka kemungkaran yang tampak diingkari, bukan yang tersembunyi.

Ucapan Qadhi tentang pelanggaran kehormatan yang tidak dapat dikejar kembali adalah dalil bahwa kemungkaran yang tersembunyi jika sudah hilang, tidak boleh melampaui batas dengan memasuki rumah dan tempat, dan selainnya, karena maksud telah tercapai yaitu hilangnya kemungkaran.

Al-Marrudzi berkata: Aku membacakan kepada Abu Abdillah dari Ar-Rabi' Ash-Shufi, ia berkata: Aku menemui Sufyan di Bashrah, lalu aku berkata: Wahai Abu Abdillah, aku ikut bersama para muhtasibah ini, lalu kami masuk kepada orang-orang ini dan memanjat tembok-tembok. Ia berkata: Bukankah mereka memiliki pintu? Aku berkata: Ya, tetapi kami masuk kepada mereka agar mereka tidak melarikan diri. Maka ia sangat mengingkarinya dan mencela perbuatan kami. Lalu seorang laki-laki berkata: Siapa yang memasukkan orang ini? Aku berkata: Aku hanya masuk kepada dokter untuk memberitahunya penyakitku. Maka Sufyan bangkit dan berkata: Sesungguhnya yang membinasakan kami adalah bahwa kami adalah orang-orang sakit, dan kami menyebut diri kami dokter. Kemudian ia berkata: Tidak memerintahkan kepada kebaikan dan tidak melarang dari kemungkaran kecuali orang yang memiliki tiga sifat: Lemah lembut dalam apa yang ia perintahkan, lemah lembut dalam apa yang ia larang, adil dalam apa yang ia perintahkan, adil dalam apa yang ia larang, berilmu tentang apa yang ia perintahkan, berilmu tentang apa yang ia larang.

Pengakuan Ahmad atas hal ini dan tidak menentangnya menunjukkan ia berpendapat demikian. Adapun jika kemungkaran tidak hilang kecuali dengan hal itu, maka telah dibahas sebelumnya tentang pengingkaran terhadap kemungkaran yang tersembunyi. Wallahu a'lam.

Dalam Shahihain bahwa Itban bin Malik menjadi buta, lalu ia mengutus kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam: Aku ingin engkau datang kepadaku dan shalat di rumahku sehingga aku menjadikannya tempat shalat. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam datang dan kaumnya juga datang, dan seorang laki-laki dari mereka tidak hadir, yaitu Malik bin Ad-Dukhsyum - dengan dhammah huruf dal, sukun kha yang bertitik, dhammah syin yang bertitik, kemudian mim. Dikatakan dengan tambahan ya setelah kha dalam

bentuk kecil. Diriwayatkan dalam selain Shahihain dengan nun sebagai ganti mim dalam bentuk besar dan kecil. Dikatakan juga Ad-Dukhsyin dengan kasrah dal dan syin.

Dalam khabar disebutkan bahwa Rasulullah alaihi ash-shalatu was-salam masuk sementara ia sedang shalat di rumahnya dan para sahabat berbincang-bincang di antara mereka, dan bahwa mereka berharap Rasulullah berdoa agar orang itu binasa, dan berharap sesuatu menimpanya sehingga ia binasa. Setelah selesai shalat, Rasulullah alaihi ash-shalatu was-salam berkata: *Bukankah ia bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah?* Mereka berkata: Ia memang mengatakan demikian, tetapi tidak ada dalam hatinya. Rasulullah bersabda: *Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, lalu ia masuk neraka atau dimakan api.*

Dalam Bukhari bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Tidakkah kalian melihat bahwa ia telah mengatakan: Tidak ada tuhan selain Allah, dengan itu ia mengharap wajah Allah Azza wa Jalla.*

Ibnu Abdul Barr berkata: Mereka tidak berbeda pendapat bahwa ia menyaksikan perang Badar dan perang-perang setelahnya. Ia berkata: Dan tidak shahih tentang dirinya bahwa ia munafik.

Ibnu Al-Jauzi berkata: Tidak pantas baginya mencuri dengar pada rumah orang lain untuk mendengar suara alat musik, dan tidak mencoba mencium untuk mengetahui bau khamar, dan tidak menyentuh apa yang telah ditutupi dengan kain untuk mengetahui bentuk alat musik, dan tidak bertanya kepada tetangga-tetangganya untuk diberitahu tentang apa yang terjadi. Bahkan seandainya dua orang yang adil memberitahunya secara langsung bahwa si fulan minum khamar, maka ia boleh masuk dan mengingkari. Demikian perkataannya.

Zaid bin Wahb berkata: Ibnu Mas'ud didatangi, lalu dikatakan kepadanya: Ini si fulan - yaitu Al-Walid - jenggotnya meneteskan khamar. Maka Abdullah berkata: Sesungguhnya kami telah dilarang dari penyelidikan, tetapi jika tampak kepada kami sesuatu, kami akan mengambilnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah,

telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al-A'masy dari Zaid, lalu ia menyebutkannya. Dan ia tidak mengatakan di dalamnya "yaitu Al-Walid".

Al-A'masy adalah mudallis, dan yang diketahui bahwa mudallis tidak dapat dijadikan hujjah jika tidak menyebutkan secara jelas pendengaran, kecuali apa yang dikecualikan dari Bukhari dan Muslim dengan menganggapnya sebagai mendengar. Dengan anggapan shahihnya, paling tinggi itu adalah prasangka seorang sahabat dan keyakinannya bahwa ini termasuk penyelidikan.

Ucapannya: "Ibnu Mas'ud didatangi, lalu dikatakan kepadanya: Ini si fulan jenggotnya meneteskan khamar" dapat berarti sekarang, dan dapat berarti itu adalah kebiasaannya. Disebutkan oleh Abu Dawud dalam bab larangan penyelidikan.

Ia meriwayatkan di dalamnya dengan sanad Shahih dari Sufyan bin Tsaur dari Rasyid bin Sa'd dari Mu'awiyah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda: *"Sesungguhnya jika engkau mengikuti aib-aib manusia, niscaya engkau akan merusak mereka atau hampir merusak mereka."* Maka Abu Ad-Darda berkata: Satu kalimat yang didengar Mu'awiyah dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan Allah Azza wa Jalla memberinya manfaat dengan kalimat itu.

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amr Al-Himshi, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ayyasy, telah menceritakan kepada kami Dhamdham bin Zur'ah dari Syuraih bin Ubaid dari Jubair bin Nufair, Katsir bin Murrah, Amr bin Al-Aswad, Al-Miqdad bin Ma'dikarib, dan Abu Umamah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya pemimpin apabila ia mencari kecurigaan pada manusia, niscaya ia akan merusak mereka."* Dhamdham adalah orang Himsh yang diperselisihkan tentang ke-tsiqah-annya.

Dan diriwayatkan dalam bab tentang ghibah (menggunjing), telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Al-Aswad bin Amir, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Ayyasy dari Al-A'masy dari Sa'id bin Abdullah bin Juraij dari Abu Barzah Al-Aslami, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Wahai*

sekelompok orang yang beriman dengan lisannya tetapi belum masuk iman ke dalam hatinya, janganlah kalian menggunjing kaum muslimin, dan janganlah kalian mencari-cari aib mereka. Sesungguhnya barangsiapa mencari-cari aib mereka, maka Allah Azza wa Jalla akan mencari-cari aibnya, dan barangsiapa Allah Azza wa Jalla mencari-cari aibnya, maka Dia akan membeberkannya di dalam rumahnya sendiri." Sa'id diriwayatkan darinya oleh dua orang, dan Ibnu Hibban menyatakan ia tsiqah (terpercaya).

Abu Hatim berkata: Ia majhul (tidak dikenal).

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari haditsnya, dan At-Tirmidzi yang berkata: hadits hasan gharib dari hadits Ibnu Umar dengan makna yang sama, dan di dalamnya terdapat: *"Janganlah kalian menyakiti kaum muslimin, janganlah kalian mencela mereka, dan janganlah kalian mencari-cari aib mereka,"* kemudian ia menyebutkan makna seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dan untuk Ahmad dengan sanad hasan dari hadits Tsauban: *"Janganlah kalian menyakiti hamba-hamba Allah,"* dan ia menyebutkannya dengan makna seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Pasal tentang Mengingkari Laki-laki dan Perempuan yang Berada dalam Posisi yang Mencurigakan seperti Berduaan dan Sejenisnya

Jika ia melihat seorang laki-laki bersama seorang perempuan, apakah boleh mengingkari? Harus dilihat, jika ada indikasi yang berkaitan dengan orang yang berdiri itu, atau indikasi waktu, atau tempat, atau selain itu, maka boleh mengingkari, jika tidak maka tidak boleh. Berdasarkan hal ini adalah perkataan Ahmad radhiyallahu anhu dan Al-Qadhi. Muhammad bin Yahya Al-Kahal berkata kepada Imam Ahmad: Laki-laki yang buruk terlihat bersama seorang perempuan. Ia berkata: Teriaklah kepadanya.

Dan ia juga berkata kepada Abu Abdullah: Anak laki-laki membonceng di belakang perempuan. Ia berkata: Cegahlah, dan katakan kepadanya kecuali jika ia mengatakan bahwa perempuan itu mahramnya. Al-Khallal membuat bab tentang keduanya (Bab tentang laki-laki yang melihat perempuan

bersama laki-laki yang buruk dan ia melihatnya bersamanya dalam keadaan mengendarai kendaraan). Dan ia menyebutkan dalam bab ini bahwa Abu Dawud berkata: Aku mendengar Abu Abdullah, dan dikatakan kepadanya: Perempuan yang ingin turun dari kendaraan, bolehkah laki-laki memegangnya? Ia berkata: Ya.

Al-Qadhi berkata: Pasal: Dan barangsiapa dikenal dengan kefasikan, maka dicegah dari berduaan dengan perempuan asing karena adanya kecurigaan yang terjadi di dalamnya. Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam telah bersabda: *"Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, karena sesungguhnya syaitan adalah yang ketiganya."* Kemudian ia menyebutkan riwayat Muhammad bin Yahya yang kedua. Demikianlah perkataannya.

Al-Qadhi berkata dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah tentang hal yang berkaitan dengan muhtasib (pejabat yang mengawasi pasar): Dan jika ia melihat seorang laki-laki berdiri bersama seorang perempuan di jalan yang dilalui orang, tidak tampak dari keduanya tanda-tanda kecurigaan, maka jangan menghadapi mereka dengan hardikan atau pengingkaran. Dan jika posisi berdiri itu di jalan yang sepi sehingga mereka berduaan di tempat yang mencurigakan, maka ingkarilah, dan jangan terburu-buru dalam memberi sanksi kepada keduanya karena khawatir perempuan itu adalah mahramnya. Dan hendaknya ia berkata: Jika ia mahrammu maka jagalah ia dari posisi yang mencurigakan, dan jika ia perempuan asing maka berhati-hatilah dari berduaan yang membawamu kepada maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hendaknya hardikannya sesuai dengan tanda-tanda yang ada. Dan jika muhtasib melihat dari tanda-tanda ini hal yang mengingkarinya, maka bersabarlah dan telitilah serta perhatikan bukti-bukti keadaan, dan jangan terburu-buru mengingkari sebelum menanyakan keterangan.

Telah disebutkan sebelumnya perkataan Al-Qadhi bahwa ia mengingkari orang yang menyelisihi mazhabnya, meskipun boleh jadi ijtihadnya berbeda, sebagaimana ia mengingkari orang yang makan di bulan Ramadhan, atau makanan orang lain, meskipun boleh jadi ada udzur. Dan telah disebutkan sebelumnya perkataannya dan perkataan Ibnu Aqil: Barangsiapa tidak mengetahui apakah perbuatan yang terjadi dari saudaranya

yang muslim itu dibolehkan dalam syariat atau tidak dibolehkan, maka tidak halal baginya untuk memerintah dan melarang. Maka ini menunjukkan bahwa tidak ada pengingkaran kecuali dengan ilmu. Dan yang sebelumnya menunjukkan pengingkaran dengan dugaan jika dibangun atas dasar tertentu. Dan masalah meratap seperti ini. Dan pembicaraan yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan pengingkaran dengan tanda dan indikasi yang memberikan dugaan. Maka ini adalah beberapa pendapat, wallahu a'lam.

Dan disebutkan dalam syarah Muslim bahwa dalam kisah Musa dengan Khidir alaihimash shalatu wassalam terdapat hukum dengan yang zhahir sampai jelas kebalikannya, yaitu karena pengingkaran Musa. Adapun hanya sekedar prasangka dan keraguan, maka tidak boleh berani melakukan pengingkaran dengannya, dan menerobos masuk ke rumah-rumah dengannya. Dan telah shahih dari beliau *bahwa ia melarang musafir untuk datang kepada keluarganya di malam hari*.

Dan dalam Shahih Muslim dan lainnya: *untuk mengkhianati mereka atau mencari kesalahan mereka*, dan kedua makna itu shahih, dan keduanya dari hadits Jabir radhiyallahu anhu.

Pasal tentang Menyebarkan Sunnah dengan Perkataan dan Perbuatan tanpa Pertengkaran dan Kekerasan

Seorang laki-laki bertanya kepada Imam Ahmad lalu berkata: Aku berada dalam suatu majelis kemudian disebutkan di dalamnya sunnah yang tidak dikenal oleh selain aku, apakah aku berbicara dengannya? Maka ia berkata: Kabarkanlah tentang sunnah, dan jangan kamu berdebat dengannya. Lalu ia mengulangi perkataannya, maka ia berkata: Aku tidak melihatmu kecuali sebagai orang yang suka berdebat. Dan ini telah disebutkan sebelumnya, demikian juga makna ini dikatakan oleh Malik, ia memerintahkan untuk mengabarkan sunnah. Ia berkata: Jika tidak diterima darimu maka diamlah.

Dan telah disebutkan sebelumnya dalam pasal-pasal tentang dusta hal yang berkaitan dengan perdebatan, berdebat kusir dan sejenisnya.

Dan dalam Masail Shalih bin Imam Ahmad dari ayahnya, ia berkata: Dan aku bertanya kepadanya tentang seorang laki-laki yang diuji di suatu negeri yang mengingkari mengangkat kedua tangan dalam shalat, dan mereka menisbahkannya kepada Rafidhah jika ia melakukan itu, bolehkah baginya meninggalkan mengangkat tangan? Ayahku berkata: Jangan ditinggalkan, tetapi berdamai dengan mereka.

Dan Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir bin Sulaiman, aku mendengar ayahku berkata: *Aku tidak pernah membuat marah seorang laki-laki pun, maka ia akan mendengarkanmu.*

Dan Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa memberi nasihat kepada saudaranya secara tersembunyi maka ia telah menasihatinya dan menghiasinya, dan barangsiapa menasihatinya secara terang-terangan maka ia telah mempermalukannya dan memburukannya.

Dan ia berkata dalam Al-Ghunyah: Abu Ad-Darda berkata: *Barangsiapa memberi nasihat kepada saudaranya secara terang-terangan maka ia telah memburukannya, dan barangsiapa menasihatinya secara tersembunyi maka ia telah menghiasinya.* Dan mungkin itu dari Ummu Ad-Darda. Al-Khallal berkata: Diriwayatkan darinya bahwa ia berkata: Barangsiapa memberi nasihat kepada saudaranya secara tersembunyi maka ia telah menghiasinya, dan barangsiapa menasihatinya secara terang-terangan maka ia telah memburukannya.

Dan dalam Shahihain tentang keterlambatan Utsman pada hari Jumat, dan ia datang sementara Umar di atas mimbar, maka ia berkata: Jam berapa ini? Disebutkan dalam syarah Muslim: ia mengatakannya sebagai teguran dan pengingkaran atas keterlambatannya sampai waktu ini. Di dalamnya terdapat pejabat memeriksa rakyatnya, dan memerintahkan mereka dengan kebaikan agama mereka, dan pengingkaran terhadap orang yang menyelisihi sunnah, meskipun ia orang yang besar kedudukannya.

Dan di dalamnya terdapat bolehnya mengingkari terhadap orang-orang besar di tengah-tengah perkumpulan manusia. Dan dalam perkataan Utsman:

Aku sibuk hari ini sehingga aku tidak kembali ke keluargaku sampai aku mendengar azan, maka aku tidak menambah apa pun selain berwudhu, di dalamnya terdapat permintaan maaf kepada penguasa dan selain mereka. Syaikh Abdul Qadir berkata: Jika ia melakukan itu dan tidak bermanfaat baginya, maka kemudian ia menampakkan itu dan meminta bantuan atasnya kepada ahli kebaikan. Dan jika tidak bermanfaat maka kepada pengikut penguasa. Dan telah disebutkan sebelumnya dalam menjaga lisan, khabar Ibnu Abbas: *"Cukup bagimu sebagai dosa bahwa engkau tidak berhenti berdebat."*

Pasal tentang Makruhnya Jalan Masuk yang Buruk

Ahmad radhiyallahu anhu berkata: Aku memakruhkan jalan masuk yang buruk. Dan ia berkata dalam riwayat Shalih: Aku memakruhkan keluar menuju teriakan di malam hari karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Al-Khallal membuat bab tentangnya (apa yang dimakruhkan untuk keluar menuju teriakan di malam hari). Dan Al-Khallal meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, ia berkata: Abdullah bin Adi bin Al-Khiyar berkata: *Aku memakruhkan berjalan bersama orang yang mencurigakan, karena khawatir aku mencela laki-laki muslim.* Dan Ibnu Abdul Barr menyebutkan perkataan Umar bin Al-Khaththab: Barangsiapa menyembunyikan rahasianya maka pilihan ada di tangannya, dan barangsiapa menawarkan dirinya untuk tuduhan maka jangan ia menyalahkan orang yang berprasangka buruk kepadanya.

Dan Ibnu Aqil berkata dalam Al-Funun: Al-Hasan berkata: Barangsiapa masuk ke tempat-tempat tuduhan maka tidak ada pahala bagi ghibah. Demikianlah perkataannya. Dan ini wallahu a'lam bahwa ketika ia melakukan apa yang tidak sepatutnya dilakukan, maka gugur haknya dan kehormatan. Dan ini sebagaimana kami katakan: gugur kehormatan orang yang mengundang ke walimah dengan perbuatannya apa yang tidak sepatutnya, dan kehormatan orang yang mengucapkan salam di tempat yang tidak sepatutnya, dan kehormatan orang yang shalat di tempat yang dilalui orang-orang, sehingga ia tidak menolak orang yang lewat di hadapannya, dan

sejenisnya. Dan akan datang perkataannya dalam ghibah tentang pakaian ketenaran.

Pasal tentang Hak Muslim atas Muslim

Dan termasuk hak muslim atas muslim adalah menutupi auratnya, memaafkan kesalahannya, merahmati tangisannya, membiarkan tergelincirnya, menerima udzurnya, menolak ghibahnya, melanggengkan nasihatnya, menjaga persahabatannya, memelihara perjanjiannya, memenuhi undangannya, menerima pemberiannya, membalas silaturahim-nya, mensyukuri nikmatnya, memperbaiki pertolongannya, memenuhi kebutuhannya, memberi syafaat permintaannya, men-tasymit-nya ketika bersin, mengembalikan barang yang hilang, membelanya, dan tidak memusuhinya, menolongnya atas orang yang menzaliminya, mencegahnya dari menzalimi orang lain, dan tidak menyerahkannya, dan tidak menghinakannya, dan mencintai untuknya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri, dan membenci untuknya apa yang ia benci untuk dirinya sendiri. Disebutkan itu dalam Ar-Ri'ayah.

Hanbel berkata: Aku mendengar Abu Abdullah berkata: Dan tidak ada kewajiban atas muslim untuk menasihati dzimmi (non-muslim yang ada di negeri Islam), dan padanya ada kewajiban menasihati muslim. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Dan nasihat untuk setiap muslim."* Dan yang dimaksudnya wallahu a'lam bahwa itu fardhu kifayah. Dan Al-Marrudzi berkata: Aku mendengar Abu Abdullah berkata: Seorang laki-laki berkata kepada Mis'ar: Apakah engkau senang dinasihati? Ia berkata: Adapun dari penasih maka ya, dan adapun dari yang mencela maka tidak.

Dan Ibnu Abdul Barr menyebutkan dalam Bahjatul Majalis dari Mis'ar, ia berkata: Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan kepadaku cacat-cacatku secara tersembunyi antara aku dan dia, karena sesungguhnya nasihat di depan orang banyak adalah celaan.

Dan untuk Ahmad dan Muslim dari Tamim Ad-Dari secara marfu: *"Sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Kami bertanya: Untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda: Untuk Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, pemimpin kaum*

muslimin dan orang awam mereka." Dan tidak ada dalam Muslim di awalnya "sesungguhnya". Dan untuk Abu Dawud: *"Sesungguhnya agama itu adalah nasihat,"* dan ia mengulanginya tiga kali dan menyebutkannya.

Dan untuk An-Nasa'i: *"Dan sesungguhnya agama itu adalah nasihat,"* dan ia menyebutkannya. Maka zhahirnya bahwa poros agama dan Islam adalah atas khabar ini.

Dan sebagian mereka mengatakannya, dan sekelompok menyebutkan bahwa ia termasuk salah satu dari empat hadits yang mengumpulkan perkara Islam.

Dan Al-Khaththabi berkata: Makna hadits ini adalah tegaknya agama dan tiangnya adalah nasihat, seperti sabdanya: *"Haji adalah Arafah."*

Dan untuk Ahmad dengan sanad dhaif dari Abu Umamah secara marfu: Allah Azza wa Jalla berfirman: *"Yang paling Aku cintai yang dengannya hamba-Ku beribadah kepada-Ku adalah nasihat untuk-Ku."* Dan Jarir berkata: *"Aku berbai'at kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam atas mendengar dan taat, dan nasihat untuk setiap muslim."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim, dan ditambahkan setelah perkataannya: dan taat "sesuai kemampuanku". Dan An-Nasa'i meriwayatkannya seperti Ahmad dan menambahkan: dan berpisah dari syirik.

Dikatakan: Nasihat diambil dari nashaha ar-rajulu tsaubahu jika ia menjahitnya, maka mereka menyerupakan perbuatan penasih dalam apa yang ia upayakan dari kebaikan orang yang dinasihati dengan apa yang ia tutup dari cacat pakaian. Dan dikatakan: dari nashahtu al-asala jika engkau membersihkannya dari lilin, mereka menyerupakan pemurnian perkataan dari tipuan dengan pemurnian madu dari campuran.

Dan zhahir perkataan Ahmad dan para ulama bahwa wajib menasihati muslim, meskipun ia tidak meminta itu, sebagaimana zhahir khabar-khabar. Dan untuk Muslim dari Ma'qil bin Yasar secara marfu: *"Tidaklah seorang pemimpin yang mengurus urusan kaum muslimin kemudian ia tidak bersungguh-sungguh untuk mereka dan menasihati kecuali ia tidak akan masuk surga bersama mereka."* Maka boleh jadi dikatakan: Zhahirnya bahwa kewajiban nasihat tergantung pada permintaan. Dan boleh jadi dikatakan:

Tidak, tetapi disebutkan pemimpin dalam hal ini karena ia lebih khusus. Tetapi Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu: *"Hak muslim atas muslim ada enam, dan di dalamnya: Jika ia meminta nasihatmu maka nasihatilah ia."* Dan ini lebih utama, karena itu bukan pengakuan atas yang haram dan tidak wajib baginya menerima perkataannya berbeda dengan mengingkari kemungkaran.

Dan Al-Hakim meriwayatkan dalam tarikhnya dari Ibnu Al-Mubarak bahwa dikatakan kepadanya: Pedagang yang didatangi oleh laki-laki yang bangkrut dan aku mengenalnya, tetapi ia tidak mengenalnya, apakah aku diam atau aku memberitahunya? Ia berkata: Jika pencekik menyertaimu, dan engkau tidak mengenalnya sedangkan aku mengenalnya, apakah aku diam sampai ia membunuhmu? Dan dari Anas secara marfu: *"Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri."* Muttafaq alaih. Dan jika ia menduga bahwa nasihatnya tidak akan diterima atau ia khawatir ada gangguan darinya, maka mungkin dikatakan padanya apa yang telah disebutkan sebelumnya dalam amar ma'ruf.

Dan Abu Dawud meriwayatkan dalam bab nasihat, telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Mu'adzdzin, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Sulaiman yaitu Ibnu Bilal dari Katsir bin Zaid dari Al-Walid bin Rabah dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Mukmin adalah cermin mukmin, dan mukmin adalah saudara mukmin, ia menjaga darinya kehilangannya dan melindunginya dari belakangnya."* Katsir adalah hasan haditsnya menurut mayoritas.

Dan dalam Shahihain dan lainnya dari hadits An-Nu'man bin Basyir: *"Perumpamaan kaum mukmin dalam saling mencintai, saling merahmati dan saling kasih sayang mereka adalah seperti satu tubuh, jika salah satu anggotanya mengeluh, maka seluruh tubuhnya terjaga dan demam."*

Dan untuk Muslim: *"Kaum muslimin seperti satu orang, jika matanya mengeluh maka seluruhnya mengeluh, dan jika kepalanya mengeluh maka seluruhnya mengeluh."* Dan dalam Shahihain dari hadits Abu Musa: *"Mukmin bagi mukmin adalah seperti bangunan,"* dan dalam lafaz: *"seperti bangunan*

yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain, dan ia mengaitkan antara jari-jarinya."

Dan shahih dari Abu Hurairah secara marfu: *"Orang yang dimintai nasihat adalah orang yang dipercaya,"* diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dan untuk At-Tirmidzi yang serupa dari hadits Ummu Salamah. Dan untuk Ibnu Majah yang serupa dari hadits Ibnu Mas'ud. Dan untuknya dari hadits Jabir: *"Dan jika salah seorang dari kalian meminta nasihat saudaranya, maka hendaknya ia memberikan nasihat kepadanya."*

Dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara marfu: *"Barangsiapa menunjukkan kepada kebaikan maka baginya seperti pahala orang yang melakukannya."* Dan Abu Bakar Abdul Aziz bin Ja'far menyebutkan bahwa Ahmad bin Hanbal berkata kepada kedua anaknya: Tulislah dari orang yang memberi salam kepada kami dari orang yang berhaji, maka jika ia datang kami mengucapkan salam kepadanya. Ibnu Aqil berkata: Ini dibawa darinya untuk menjaga ilmu, bukan atas kesombongan.

Dan Ibnu Ash-Shairafi dari para sahabat kami berkata dalam An-Nawadir, dinukil darinya oleh anaknya Shalih bahwa ia berkata: Lihatlah kepada orang-orang yang datang memberi salam kepada kami maka kami pergi kemudian memberi salam kepada mereka. Al-Qadhi berkata: Dan itu karena ia menjadikan kepergiannya kepada mereka sebagai balasan dari kepergian mereka kepadanya, dan ia tidak menyukai bahwa ia memulai mereka dengan pergi.

Dan Abdullah Al-Hammani berkata: Laki-laki yang pergi ke Mekah tidak datang memberi salam kepadaku, apakah aku pergi memberi salam kepadanya? Ia berkata: Tidak, kecuali jika ia orang yang berilmu atau Hasyimi atau seseorang yang ditakuti kejahatannya. Dan Al-Marrudzi berkata: Muhammad bin Muqatil berkata kepadaku: Katakan kepada Abu Abdullah: Kasihilah makhluk ini dan jadikan mereka dalam kehalalan, karena sungguh telah wajib pertolonganmu. Maka aku katakan kepada Abu Abdullah, lalu ia berkata: Ini adalah laki-laki yang saleh. Al-Marrudzi berkata: Makna perkataan Abu Abdullah adalah tidak ada seorang pun dari para ulama yang menghalalkan aku selain dia.

Dan dalam masalah-masalah bab ini terdapat hadits-hadits yang masyhur. Abu Dawud meriwayatkan dalam (Bab Orang yang Membela Muslim dari Ghibah), telah menceritakan kepada kami Ali bin Nashr, telah menceritakan kepada kami Abdul Shamad bin Abdul Warits, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Al-Jurairi dari Abu Abdullah Al-Jasymi, telah menceritakan kepada kami Jundub, ia berkata: *"Seorang badui datang lalu mendaratkan untanya kemudian mengikatnya, lalu masuk ke masjid dan shalat di belakang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi salam, ia membangunkan untanya, melepaskannya, lalu menungganginya, kemudian berseru: 'Ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan Engkau sertakan dalam rahmat kami seorang pun.' Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Apakah kalian mengatakan dia lebih sesat ataukah untanya? Tidakkah kalian mendengar apa yang ia katakan?'"* Al-Jasymi hanya diriwayatkan olehnya melalui Al-Jurairi.

Dan zahir perkataan ulama kami bahwa menolong orang yang terzalimi itu wajib meskipun ia adalah orang yang zalim dalam hal lain, dan kezalimannya dalam suatu hal tidak menghalangi menolongnya terhadap orang yang menzaliminya dalam hal lain, dan ini adalah zahir dalil-dalil.

Al-Khallal berkata: Bab tentang apa yang dimakruhkan dari menolong orang zalim. Al-Atsram berkata: Aku mendengar Abu Abdullah ditanya tentang seorang laki-laki yang mengingkari warisan orang lain yang ada di tangannya, kemudian orang lain menyerangnya dan menzaliminya dalam hal lain selain warisan ini, dan ia memiliki kerabat lalu meminta pertolongan mereka terhadap orang yang menzaliminya, maka mereka berkata: "Sesungguhnya kami takut jika menolong kamu dalam kezaliman ini, maka kami tidak akan melakukannya hingga kamu mengembalikan warisan saudaramu. Jika kamu melakukannya, kami akan menolongmu terhadap orang yang menzalimimu ini." Maka ia berkata: "Aku tidak tahu apa yang kalian katakan dan orang ini tidak memiliki warisan di sisiku." Maka ia (Ahmad) berkata: "Tidak, tidak aku sukai mereka menolongnya, aku khawatir ia menjadi berani. Tidak, tetapi hendaknya mereka mendoakannya hingga ia menjadi rendah lalu mengembalikan kepada orang ini." Dikatakan kepadanya: "Mereka adalah kerabatnya dan mereka telah mengetahui bahwa orang ini telah

menzaliminya." Ia berkata: "Mereka tidak menolongnya hingga ia menunaikan kepada orang itu, semoga dengan ini ia berhenti."

Muhammad bin Abi Harb berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang seorang laki-laki zalim yang dizalimi oleh orang lain, apakah aku menolongnya terhadapnya? Ia berkata: "Tidak, hingga ia kembali dari kezalimannya."

Al-Khallal meriwayatkan dalam kitab Al-'Ilm, telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Al-Hasan bin Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Hammad Al-Minqari, telah menceritakan kepada kami Abu Tsabit Al-Khaththab, ia berkata: Abu Abdullah menemuiku lalu berkata: "Dari mana wahai Abu Tsabit?" Aku berkata: "Membeli tepung untuk Abu Sulaiman Al-Jauzajani." Maka ia berkata: "Kamu membeli tepung untuk Abu Sulaiman?" Aku berkata: "Apa salahnya?" Maka ia berkata: "Tidak halal bagimu." Ia berkata: Maka aku berkata: "Dari hal apa kamu mengatakan ini wahai Abu Abdullah?" Ia berkata: "Tidak halal, kamu membeli tepung untuk seorang laki-laki yang menolak hadits-hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam."

Ibnu 'Aqil berkata dalam Al-Fushul: Dan dimakruhkan bagi ahli muru'ah dan keutamaan untuk tergesa-gesa memenuhi undangan makan dan bermurah hati menghadiri perjamuan yang tidak syar'i, karena hal itu melahirkan kehinaan dan menghilangkan kewibawaan dari jiwa manusia. Dan salam ahli dzimmah yang terkenal kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam diambil darinya dianjurkan orang-orang utama berpura-pura tidak tahu dari kejahilan orang-orang batil jika tidak mengakibatkan kerusakan.

Asy-Syafi'i rahimahullah berkata: Orang yang cerdas dan berakal adalah orang yang cerdik namun berpura-pura tidak tahu. Dan sebagian mereka berkata:

Dan sesungguhnya aku memaafkan banyak kesalahan … padahal lebih kecil darinya memutus tali kekasih yang berhubungan Dan aku berpaling dari pemilik kesalahan hingga seolah-olah … aku tidak tahu apa yang ia datangkan padahal aku bukanlah orang yang bodoh

Diriwayatkan dari Abdul Malik bin Marwan bahwa ia berkata:

Temanmu ketika kamu berkecukupan banyak … dan tidak ada bagimu ketika kemalanganmu seorang teman pun Dan aku dahulu jika teman ingin membuatku marah … atas kemarahan dan menyemburkan kepadaku ludahnya Aku memaafkan kesalahannya dan memaafkannya … karena takut aku menjadi tanpa teman

Ibnu Al-Jauzi berkata: Dan dibacakan dalam makna ini:

Dan barang siapa tidak memejamkan matanya dari temannya … dan dari sebagian apa yang ada padanya ia akan mati sedang ia sedang marah Dan barang siapa mengikuti dengan sungguh-sungguh setiap kesalahan … ia akan mendapatkannya dan tidak akan selamat baginya masa seorang teman pun

Abu Firas berkata:

Aku tidak memintamu pertanggungjawaban atas kekasaran karena … aku yakin darimu dengan persaudaraan yang benar Dan kebaikan musuh bukanlah kebaikan … dan keburukan teman bukanlah keburukan

Dan telah dikatakan:

Jangan kamu mengharap sesuatu yang murni manfaatnya … karena hujan tidak lepas dari sampah

Abu Syu'aib Shalih bin 'Imran berkata: Seseorang mengundang Ahmad bin Hanbal, maka ia berkata: "Apakah kamu melihat bahwa kamu akan mendurhakaiku setelah menerima undangan?" Ia berkata: "Tidak." Maka laki-laki itu pergi lalu mendudukkan bersama Ahmad orang yang Ahmad tidak ingin ia duduk. Maka Ahmad berkata ketika itu: "Semoga Allah merahmati Ibnu Sirin, karena sesungguhnya ia berkata: 'Jangan kamu memuliakan saudaramu dengan apa yang memberatkannya.' Tetapi ini saudaraku telah memuliakanku dengan apa yang memberatkanku."

Ibnu Al-Jauzi berkata: Jangan kita mengundang orang yang memberatkannya menerima undangan, dan jika ia hadir yang hadir akan terganggu karena sebab dari sebab-sebab. Dan ia berkata: Jika makanan itu haram maka hendaknya menahan diri dari menerima undangan, demikian juga jika ada kemungkaran, demikian juga jika yang mengundang itu orang zalim atau orang fasik atau ahli bid'ah atau orang yang membanggakan

undangannya. Dan ia juga menyebutkan di tempat lain bahwa jika dalam jamuan terdapat ahli bid'ah yang berbicara dengan bid'ahnya maka tidak boleh hadir bersamanya kecuali orang yang mampu menolaknya. Dan jika ahli bid'ah tidak berbicara maka boleh hadir bersamanya dengan menampakkan kebencian kepadanya dan berpaling darinya. Dan jika di sana ada orang yang membuat tertawa dengan kekejian dan kebohongan maka tidak boleh hadir, dan wajib mengingkarinya. Jika dengan itu ada gurauan yang tidak ada kebohongan dan kekejian di dalamnya maka dibolehkan yang sedikit dari itu. Adapun menjadikannya profesi dan kebiasaan maka dilarang darinya.

Abu Dawud berkata: Bab tentang makanan orang-orang yang saling berlomba. Telah menceritakan kepada kami Harun bin Zaid bin Abi Az-Zarqa', telah mengabarkan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim dari Az-Zubair Abu Al-Harits, aku mendengar 'Ikrimah berkata: Ibnu Abbas berkata: *"Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari makanan orang-orang yang saling berlomba untuk dimakan."* Sanadnya baik. Abu Dawud berkata: Kebanyakan yang meriwayatkannya dari Jarir tidak menyebutkan di dalamnya Ibnu Abbas. Dan Harun An-Nahwi menyebutkan di dalamnya Ibnu Abbas juga, dan Hammad bin Zaid tidak menyebutkan Ibnu Abbas. Ibnu Al-Atsir menyebutkan bahwa orang-orang yang saling berlomba adalah dua orang yang saling menentang, maka perbuatan mereka adalah agar salah satu dari mereka mengungguli yang lain dengan perbuatannya. Dan sesungguhnya ia dimakruhkan karena apa yang ada di dalamnya dari pamer dan riya. Maka ini menunjukkan apa yang disebutkan Ibnu Al-Jauzi tentang orang yang membanggakan undangannya. Dan penyebutan Abu Dawud untuk itu sesuai dengannya. Kemudian apakah memakan makanan ini haram atau makruh? Ada dua kemungkinan dengan melihat kepada zahir larangan dan makna.

Syaikh Taqiyuddin menyebutkan dalam fatwa-fatwanya bahwa tidak layak memberi salam kepada orang yang tidak shalat dan tidak memenuhi undangannya. Selesai perkataannya. Dan sebagian ulama kami memutuskan bahwa tidak wajib memenuhi undangan orang yang boleh dijauhi.

Sekelompok dari mereka memutuskan bahwa orang itulah yang tidak wajib memenuhi undangannya. Dan ia (penulis Al-Mughni) menukilnya dari

para ulama, dan berkata: Sesungguhnya ia tidak aman pencampuran makanan mereka dengan yang haram dan najis. Maka atas muktadha ta'lil ini tidak wajib memenuhi undangan muslim yang hartanya ada syubhat, apalagi jika banyak, dan tidak juga orang yang tidak menjaga dari najis dan sering menyentuhnya. Dan Ahmad ditanya tentang laki-laki yang diundang ke khitan atau walimah dan di sana ada mukhannats, lalu ia mengundangnya setelah itu sehari atau sejam dan tidak ada di sana orang-orang itu? Maka ia berkata: Aku berharap ia tidak berdosa jika tidak memenuhi, dan jika ia memenuhi maka aku berharap ia tidak berdosa.

Ia berkata dalam Al-Mughni setelah menyebutkan nash ini: Maka ia menggugurkan kewajiban karena yang mengundang menggugurkan kehormatan dirinya dengan mengadakan kemungkaran, dan tidak melarang dari menerima undangan karena yang datang tidak melihat kemungkaran dan tidak mendengarnya. Dan Ahmad juga berkata: Sesungguhnya wajib menerima undangan jika penghasilan itu baik dan tidak melihat kemungkaran. Dan ini menguatkan apa yang telah lewat dari muktadha perkataannya dalam Al-Mughni. Dan ia berkata dalam Al-Mughni setelah menyebutkan nash ini: Maka atas ini tidak wajib memenuhi undangan orang yang makanannya dari penghasilan yang buruk, karena mengadakannya adalah kemungkaran dan memakan darinya adalah kemungkaran, maka ia lebih utama untuk menahan diri. Dan jika hadir maka ia tidak makan.

Shalih berkata kepada ayahnya: Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang meminum khamr mengundangku untuk makan siang dan malamnya, apakah aku memenuhinya dan menyertainya? Ia berkata: Kamu perintahkan dan larang ia. Jika penghasilannya penghasilan yang baik dan ia bermaksiat kepada Allah dalam sebagian urusannya, ia mengundang, tidak dipenuhi.

Al-Marrudzi berkata: Dikatakan kepada Abu Abdullah dan aku hadir: Laki-laki yang berada di desa atau pedesaan dan ditanya tentang sesuatu dari ilmu lalu menghadiahkan kepadanya buah-buahan dan terkadang meminta bantuan kepada orang-orang yang bekerja di tanahnya, maka ia berkata: Jika ia membalas maka tidak mengapa, dan jika tidak maka jangan menerima.

Ishaq bin Ibrahim berkata: Abu Abdullah ditanya tentang laki-laki yang dihadiahi sesuatu, apakah kamu melihat ia menerimanya? Maka ia berkata: Sungguh *"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menerima hadiah dan membalasnya"*, aku melihat baginya jika ia menerima maka ia membalas.

Ishaq menyebutkan dalam Al-Adab dari masail-nya bahwa seseorang menghadiahkan kepada Abu Abdullah suatu ketika sesuatu yang tidak senilai tiga dirham. Ia berkata: Maka ia memberiku satu dinar, lalu berkata: "Pergi dan belilah dengan sepuluh dirham gula dan dengan sembilan dirham kurma barni dan pergilah dengannya kepadanya." Maka aku melakukannya. Maka ia berkata: "Pergilah dengannya kepadanya di malam hari." Dan Ahmad dan yang lain memiliki perkataan banyak dalam menerima hadiah dan aku telah menyebutkannya dan sebagian khabar di dalamnya di tempat lain.

Ibnu Abdul Barr berkata: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu berkata: Sebaik-baik sesuatu adalah hadiah di hadapan kebutuhan.

Dan dari Ummu Salamah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Sebaik-baik pertolongan adalah hadiah atas meminta kebutuhan."* Al-Haitsam bin 'Adi berkata, dan ia meskipun pendusta yang ditinggalkan, namun ia adalah ahli berita yang alim, maka ia berkata: Dikatakan: Tidak ada yang memuaskan orang yang marah, tidak merayu penguasa, tidak mencabut kedengkian, tidak menolak denda, tidak menghindari yang ditakuti, tidak menarik yang dijauhi, seperti hadiah dan kebaikan. Ibnu Abdul Barr berkata: Dan sungguh telah datang dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa ia bersabda: *"Bertoleransikanlah, saling berkunjunglah, dan saling memberikan hadiah, karena sesungguhnya hadiah menetapkan kasih sayang dan mencabut kedengkian."* Penyair berkata:

Hadiah-hadiah manusia sebagian mereka kepada sebagian … melahirkan dalam hati mereka hubungan Dan menanam dalam hati nurani kecintaan dan kasih sayang … dan memakaikan mereka jika hadir keindahan

Pasal: Hadiah untuk yang diberi hadiah bukan untuk yang hadir

Hadiah jika dihadiahkan kepadanya, ia mengkhususkannya kepada siapa yang ia kehendaki, dan tidak shahih khabar bahwa ia untuk yang hadir. Dan yang dianjurkan secara syar'i dan 'urfi adalah hadiah pertama buah-buahan dan tanaman dan semacam itu darinya, terutama kepada orang besar yang saleh dan doanya ketika itu dengan keberkahan, dan bahwa ia mengkhususkan itu atau sebagiannya sebagian dari yang menghadirinya dari anak-anak kecil, karena ia jatuh untuk itu jatuhnya yang besar, berbeda dengan orang-orang besar.

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu *"bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam didatangkan dengan buah pertama, maka ia bersabda: 'Ya Allah berkahilah bagi kami di kota kami dan di mud kami dan di sha' kami dan di buah-buahan kami, keberkahan dengan keberkahan.' Kemudian ia memberikannya kepada yang paling kecil dari yang hadir dari anak-anak."*

Pasal: Menerima hadiah jika tidak atas amal kebaikan

Abu Al-Harits berkata: Sesungguhnya Abu Abdullah ditanya tentang laki-laki yang dimintai oleh laki-laki kebutuhan lalu ia berusaha bersamanya padanya, lalu ia membalasnya atas itu dengan kebaikannya, ia menghadiahkan kepadanya, apakah kamu melihat baginya menerimanya? Ia berkata: Jika itu sesuatu dari kebaikan dan mencari pahala maka aku makruhkan baginya itu. Maka nash ini sesungguhnya di dalamnya hanya kemakruhan untuk orang yang mencari kebaikan dan pahala, dan zahirnya boleh untuk selainnya. Dan semisal dengannya adalah perkataan ulama kami tentang guru, jika diberi sesuatu tanpa syarat maka boleh, dan sesungguhnya ia zahir perkataan Ahmad. Dan sebagian ulama memakruhkannya karena hadits dua busur.

Ia berkata dalam Al-Mughni: Dimungkinkan bahwa ia bermaksud untuk taqarrub maka ia makruhkan baginya, atau selain itu. Dan Shalih berkata: Dilahirkan untukku anak lalu menghadiahkan kepadaku teman untukku

sesuatu. Maka aku tinggal atas itu beberapa bulan. Dan ia ingin keluar ke Bashrah, maka ia berkata kepadaku: "Bicarakan untukku kepada Abu Abdullah, ia menulis untukku kepada para masyaikh di Bashrah." Maka aku bicarakan kepadanya. Maka ia berkata: "Kalaulah ia tidak menghadiahkan kepadamu, aku menulis. Maka aku tidak menulis untuknya."

Shalih berkata: Aku berkata kepada ayahku: Laki-laki yang menitipkan kepada laki-laki titipan lalu menyerahkannya kepada yang menitipkannya, lalu ia menghadiahkan kepadanya sesuatu, apakah ia menerimanya atau tidak? Maka ayahku berkata: Jika ia mengetahui bahwa sesungguhnya ia menghadiahkan kepadanya karena menunaikan amanatnya maka jangan menerima hadiah kecuali ia membalas dengan sejenisnya. Dan ini sesuai dengan riwayat Abu Al-Harits yang telah lewat.

Ya'qub berkata: Abu Abdullah berkata: Tidak layak bagi peminang jika ia meminang untuk suatu kaum untuk menerima hadiah dari mereka. Dan zahir riwayat adalah pengharaman secara mutlak atau kemakruhan. Dan Syaikh Taqiyuddin bin Taimiyah memilih pengharaman dalam setiap syafa'at yang di dalamnya pertolongan atas melakukan kewajiban atau meninggalkan yang haram, dan dalam syafa'at di sisi wali perkara agar mengangkatnya dalam jabatan atau memperkerjakan dia dalam peperangan, dan ia berhak untuk itu, atau agar memberinya dari wakaf atas orang-orang fakir, atau ahli qira'ah dan fuqaha, atau yang lain, dan ia dari ahli yang berhak dan semacam itu. Dan ia berkata: Ini adalah yang dinukilkan dari salaf dan para imam besar. Dan sebagian fuqaha mutaakhkhirin memberikan keringanan dalam itu dan menjadikan ini dari bab ju'alah, yakni dari Syafi'iyah. Ia berkata: Dan ini dengan menyalahinya sunnah dan perkataan para sahabat dan para imam maka ia adalah kesalahan, karena yang seperti ini dari

mashalih ammah (kemaslahatan umum) yang melaksanakannya adalah fardhu 'ain atau kifayah. Maka ia lazim dari mengambil ju'alah di dalamnya meninggalkan yang lebih berhak, dan manfaat bukan untuk yang memberi tetapi untuk manusia. Dan meminta jabatan adalah yang dilarang darinya, maka bagaimana dengan upah? Maka ini dari bab kerusakan. Selesai perkataannya.

Dan makna ini yang ia berdalil dengannya khusus, dan mengarah karenanya pendapat ketiga, dan ia makna perkataan Ibnu Al-Jauzi yang akan datang. Adapun khabar yang ia berdalil dengannya, maka Abu Dawud berkata dalam Sunan-nya: Bab hadiah untuk kebutuhan, kemudian ia meriwayatkan dari Abu Umamah secara marfu': *"Barang siapa memberi syafa'at untuk saudaranya syafa'at lalu ia menghadiahkan kepadanya hadiah, maka sungguh ia telah datang ke pintu yang besar dari pintu-pintu riba."* Dari riwayat Al-Qasim bin Abdurrahman, dan sungguh telah mentsiqahkannya Ibnu Ma'in, Al-'Ijli, Ya'qub bin Syaibah, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Dan Abu Hatim berkata: Tidak mengapa dengannya. Al-Jauzajani berkata: Ia adalah baik dan utama. Dan Ahmad dan Ibnu Hibban membicarakannya. Ibnu Harasy berkata: Dha'if jiddan (sangat lemah). Dan Ibnu Al-Jauzi berkata: Dha'if bi marrah (lemah sekali).

Ahmad meriwayatkannya dari riwayat Ibnu Lahi'ah, dan kelemahannya terkenal, serta dalam kesahihannya terdapat keraguan. Bagaimana mungkin ini menjadi pintu besar dari riba, kemudian dibebankan pada syafaat yang telah ditentukan, apalagi dalam urusan kepemimpinan, atau dengan maksud mendekatkan diri, dan karena itulah hadiah disusun atas dasar syafaat.

Saya melihat catatan pada perkataan al-Qadhi pada naskah kuno milik Ibnu Taimiyah, dan di atasnya terdapat tulisan tangan sekelompok sahabat kami, di antaranya al-Hasan bin Ahmad Ibnu al-Banna yang menyalinnya pada tahun empat ratus dua puluh tujuh. Saya melihat pada jilid terakhir: "Tidak boleh mengambil imbalan sebagai balasan dari pembelaan terhadap orang yang terzalimi." Kemudian ia menyebutkan riwayat Abu al-Harits yang telah disebutkan sebelumnya dan berkata: "Jika ia membenci hal itu pada sesuatu yang tidak wajib ia lakukan, maka lebih pantas ia membenci pada apa yang wajib atas dirinya berupa menolak kezaliman." Kemudian ia menyebutkan bahwa Ibnu Battah dan sahabatnya Abu Hafsh meriwayakan khabar dari Abu Umamah dan semacamnya.

Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata: Dan dengan sanadnya dari Zadhan *"bahwa ia mendengar Umar berkata kepada Masruq bin al-Ajda': Berhati-hatilah terhadap hadiah karena sebab syafaat, karena sesungguhnya itu termasuk suap."* Kemudian ia menyebutkan riwayat Ya'qub yang telah disebutkan sebelumnya, kemudian

berkata: Dan Ibnu Hafsh menyebutkan dalam Kitab al-Hibat bab makruh hadiah atas pengajaran al-Quran. Al-Atsram berkata kepada Abu Abdillah: Seorang laki-laki diberi sesuatu di dekat al-Mufashshal. Ia berkata: "Itu tidak menyenangkan bagiku." Demikian akhir perkataannya.

Abu Mas'ud berbicara kepada seseorang tentang suatu keperluan, lalu orang itu menghadiahkan hadiah kepadanya, maka ia memerintahkan untuk mengeluarkannya dan berkata: "Apakah aku mengambil pahala syafaatku di dunia?" Diriwayatkan oleh Shalih dari ayahnya Isma'il dari Ibnu 'Auf dari Muhammad dari dia.

Dari Abdullah bin Ja'far dalam masalah ini bahwa ia menolaknya dan berkata: "Sesungguhnya kami Ahlul Bait tidak mengambil harga atas kebaikan kami." Diriwayatkan oleh Shalih dari ayahnya dari Ali bin 'Ashim—dan sekelompok orang telah melemahkannya—dari Khalid al-Hadzdzaa' dan Hisyam bin Hassan dari Muhammad dari dia. Ibrahim bin al-Sari bin Sahl Abu Ishaq al-Zajjaj adalah pemilik karya-karya yang bagus dan termasuk orang yang memiliki keutamaan dan ilmu dengan akidah yang baik, ia mendidik al-Qasim bin 'Ubaidillah. Ketika al-Qasim menjadi menteri, tugas Abu Ishaq di sisinya adalah menampilkan kisah-kisah dan menyelesaikan urusan-urusan di sisinya serta menawarkan kesepakatan tentang hal itu, dan mengambil apa yang memungkinkan baginya. Kisahnya terkenal.

Abu al-Faraj Ibnu al-Jauzi berkata dalam al-Muntazham setelah ia membuat biografi Abu Ishaq dengan biografi ini dan menyebutkan kisahnya, ia berkata: Saya melihat banyak ahli hadits dan ulama membaca kisah ini dan mereka takjub, menganggap baik perbuatan ini, lalai dari apa yang terkandung di dalamnya berupa keburukan. Hal itu karena wajib bagi para pemimpin menyampaikan keluhan orang-orang yang terzalimi dan orang-orang yang memiliki keperluan. Maka mengangkat orang yang mengambil upah atas keburukan ini adalah haram, dan ini termasuk kekeliruan yang dilakukan al-Zajjaj, kelalaian yang besar, dan tidak terangkat karena jika ia mengetahui apa yang ada di balik apa yang telah ia kisahkan tentang dirinya, maka ini adalah kebodohan tentang pengetahuan hukum syariat. Dan jika ia mengetahuinya, maka kisahnya dalam puncak keburukan. Maka kita berlindung kepada Allah dari sedikitnya pemahaman fiqih. Demikian akhir perkataannya. Dan bagi

kami terdapat perbedaan pendapat yang terkenal tentang mengambil upah dan ja'alah (janji upah) atas menerima kesaksian, menunaikannya, dan pembedaannya, maka puncak syafaat seperti itu juga.

Ahmad radhiyallahu 'anhu menegaskan bahwa jika seseorang berkata: "Pinjamkan untukku seratus dan untukmu sepuluh," maka itu sah. Para sahabat kami berkata: Karena itu adalah ja'alah atas perbuatan yang mubah. Mereka berkata: Boleh bagi imam memberikan imbalan kepada orang yang menunjukkan apa yang di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi kaum muslimin, dan bahwa orang yang dijanjikan imbalan berhak mendapat imbalan, baik ia muslim maupun kafir. Dan mereka mengqiyaskannya pada upah penunjuk jalan.

Adapun apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia ditanya tentang suap lalu berkata: "Bahwa engkau memberi syafaat kepada saudaramu, lalu ia menghadiahkan hadiah kepadamu dan engkau menerimanya." Dikatakan kepadanya: Bagaimana pendapatmu jika itu hadiah dalam kebatilan? Ia berkata: "Itu adalah kekufuran **{Dan barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir}** (QS. al-Ma'idah: 44)." Maka dalam kesahihannya terdapat keraguan, dan yang terkenal dari dia: "Sesungguhnya suap adalah bahwa ia meminta pertolonganmu atas kezaliman, lalu ia menghadiahkan hadiah kepadamu, maka jangan engkau terima." Kemudian dijawab tentangnya dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Dan Allah Subhanahu yang lebih mengetahui.

Pasal: Membawa Apa yang Datang dari Saudara pada Interpretasi yang Paling Baik

Ishaq bin Ibrahim berkata: Bahwa ia bertanya kepada Abu Abdillah tentang hadits yang datang: *"Jika sampai kepadamu sesuatu dari saudaramu, maka bawa pada yang paling baik hingga engkau tidak menemukan interpretasi untuknya."* Apa yang dimaksud dengannya? Abu Abdillah berkata: "Ia berkata: engkau mencari alasan untuknya, engkau berkata: barangkali demikian, barangkali demikian."

Al-Marrudzi berkata: Saya berkata kepada Abu Abdillah: Sesungguhnya Abu Musa Harun bin Abdullah telah datang kepada seorang laki-laki yang

memakinyya, barangkali ia meminta maaf kepadanya, namun ia tidak keluar menemuinya dan menutup pintu di wajahnya. Maka ia takjub dan berkata: "Subhanallah, adapun ia telah menzalimi dia, ia akan ditolong atas dia." Kemudian ia berkata: "Seorang laki-laki memindahkan kakinya dan datang kepadanya meminta maaf, ia tidak keluar."

Ibnu Majah meriwayatkan: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Juraij dari Ibnu Mina' dari Jaudzan, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa meminta maaf kepada saudaranya dengan alasan, namun ia tidak menerimanya, maka atasnya seperti dosa pemungut cukai."*

Dan ia juga meriwayatkannya dari Muhammad bin Isma'il bin Samurah dari Waki', dan ia berkata: al-'Abbas bin Abdurrahman bin Mina'. Dan Abu Daud meriwayatkannya dalam al-Marasil dari Suhail bin Shalih dari Waki'.

Dan ia berkata tentang Ibnu Jaudzan: Dan tentang dia terdapat perbedaan dalam kesahabatannya. Dan sanadnya baik, dan saya tidak melihat dalam al-'Abbas kelemahan. Maksud khabar ini—wallahu a'lam—apa yang tidak diketahui kedustaannya. Dan karena itu Ibnu Abdul Barr menyebutkan bahwa diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia bersabda: *"Barangsiapa saudaranya yang muslim meminta maaf kepadanya, maka hendaklah ia menerima alasannya selama ia tidak mengetahui kedustaannya."* Dan Umar berkata: "Jangan engkau salahkan saudaramu atas sesuatu yang alasan di dalamnya seperti itu."

Al-Hasan bin Ali berkata: "Seandainya seorang laki-laki memakiku di telinga ini dan meminta maaf kepadaku di telingaku yang lain, niscaya aku akan menerima alasannya." Dan dari puisi dalam maknanya:

Dikatakan kepadaku: Sesungguhnya si Fulan telah berbuat buruk kepadamu Dan duduknya pemuda di atas kehinaan adalah aib Aku berkata: Sungguh ia telah datang kepada kami lalu membuat alasan Diat dosa di sisi kami adalah meminta maaf

Al-Ahnaf berkata: "Jika orang yang meminta maaf meminta maaf kepadamu, temuilah ia dengan kegembiraan." Dan penyair berkata:

Orang-orang menyalahkanku tentang apa yang jika aku memberitahukan kepada mereka Dengan alasanku di dalamnya, mereka tidak akan menyalahkanku

Dan yang lain berkata:

Terimalah alasan orang yang datang kepadamu meminta maaf Baik ia jujur di sisimu dalam apa yang ia katakan atau berdusta Sungguh telah mentaatimu orang yang memuaskanmu lahirnya Dan sungguh telah menghormatimu orang yang mendurhakakanmu secara tersembunyi

Dan dahulu dikatakan: "Barangsiapa diberi taufik untuk kebaikan meminta maaf, ia keluar dari dosa." Dan dahulu dikatakan: "Permintaan maaf dari orang yang mencegah kebaikan lebih baik daripada janji yang ditunda-tunda."

Untuk asy-Syafi'i radhiyallahu 'anhu:

Wahai keinginan jiwaku atas harta yang aku bagikan Kepada orang-orang yang sedikit dari ahli kemuliaan Sesungguhnya permintaan maafku kepada orang yang datang memintaku Apa yang tidak ada padaku termasuk salah satu musibah

Dan yang lain berkata:

Ia adalah takdir-takdir, maka salahkan aku atau tinggalkanlah Jika aku keliru, maka takdir tidak keliru

Dan yang lain berkata:

Dan jika mereka mencela, mereka berkata: Takdir-takdir yang ditakdirkan Dan tidak ada aib kecuali apa yang takdir-takdir bawa

Al-Ahnaf berkata: "Berhati-hatilah terhadap apa yang engkau minta maaf darinya, karena jarang seseorang meminta maaf lalu ia selamat dari dusta." Dan ia juga berkata: "Orang yang paling cepat dalam fitnah adalah yang paling sedikit malunya dari lari."

Penyair berkata:

Hamba berbuat dosa dan Maulanya menegakkannya Dan hamba bodoh dan Maulanya mengajarinya Sesungguhnya aku menyesal atas apa yang terjadi dari kesalahanku Dan kesalahan seseorang menghapusnya penyesalannya

Dan telah dikatakan:

Aku takjub terhadap orang yang menangisi kehilangan orang lain Selama satu zaman dan tidak menangisi kehilangannya dengan darah Dan lebih takjub dari itu bahwa ia melihat aib orang lain Besar, dan di matanya tentang aibnya buta

Dan dikatakan juga:

Aku takjub dari dunia, keselamatan orang zalim Dan kemuliaan orang kikir dan kehinaan orang mulia Dan lebih takjub dari ini, orang mulia yang ditimpa Takdir lalu menjadi di bawah hukuman orang hina

Ibnu Abdul Barr menyebutkan bahwa dari perkataan Abu ad-Darda': "Menegur saudara lebih ringan daripada kehilangannya. Dan siapa bagimu dengan saudaramu seluruhnya? Maka berilah saudaramu dan karuniai dia, dan jangan engkau taati tentang dia orang yang dengki, maka engkau akan menjadi seperti dia."

Musa bin Ja'far berkata: "Siapa bagimu dengan saudaramu seluruhnya? Jangan engkau berlaku sangat teliti atas dia, maka engkau akan tinggal tanpa saudara." Dan Amru radhiyallahu 'anhu berkata: "Orang yang paling berakal adalah orang yang paling mencari alasan untuk mereka." Al-Ashma'i berkata: Seorang Arab Badui berkata: "Tegurlah orang yang engkau harapkan kembalinya."

Sebagian ulama hikmah berkata: "Teguran adalah kesetiaan, senjata orang-orang yang sederajat, dan hasil kekeringan." Dan al-'Utabi berkata: "Teguran yang tampak lebih baik daripada dendam yang tersimpan, dan ucapan penasihat lebih baik daripada salam orang yang membenci." Sebagian ulama hikmah berkata: "Barangsiapa banyak dendamnya, sedikit tegurannya." Muhammad bin Daud berkata: "Barangsiapa tidak menegur atas kesalahan, maka ia bukan penjaga persahabatan." Asma' bin Kharijau berkata: "Memperbanyak teguran adalah penyebab kebosanan." Dan telah disebutkan

sebelumnya perkataan asy-Syafi'i: *"Orang yang cerdas dan berakal adalah orang yang cerdik namun pura-pura tidak tahu."* Ubaidullah bin Abdullah bin Thahir berkata:

Aku menegur orang yang manis di hatiku tegurannya Dan aku tinggalkan orang yang aku tidak suka aku menegurnya Dan bukanlah teguran seseorang terhadap seseorang bermanfaat Jika tidak ada bagi orang itu akal yang menegurnya

Nashr bin Ahmad berkata:

Jika ucapanku dibenci, maka bersabarlah, karena atas Kebencian pengobatan Allah menyembuhkan badan-badan kami Seandainya tidak ada gangguan, masa muda tidak enak, demikian juga Seandainya tidak ada penyetrikaan kami terhadap kain, ia tidak lunak Sesungguhnya aku menegur saudara-saudaraku dan mereka adalah kepercayaanku Kadang-kadang, dan pedang diasah kadang-kadang Ia adalah dosa-dosa jika tersingkap dihapus Dari hati-hati, dan jika tidak menjadi kedengkian

Dan yang lain berkata:

Ambillah dari sahabatmu apa yang jernih Untukmu, jangan engkau banyak mencela Sesungguhnya yang banyak tegurannya Saudara-saudara bukanlah baginya dengan sahabat

Dan yang lain berkata:

Sesungguhnya orang yang disangka dari saudara-saudara membuatnya bosan Panjangnya teguran dan cukup baginya alasan-alasan Dan orang yang memiliki kejernihan jika menyentuhnya permintaan maaf Adalah baginya pelajaran di dalamnya dan peringatan

Dan yang lain berkata:

Dan aku bukan penegur sahabat karena aku Melihat teguran membuat kekal akal

Dan yang lain berkata:

Dan seandainya aku menghentikan untukku seorang sahabat Atas dosa, niscaya aku tinggal tanpa sahabat

Dan yang lain berkata:

Sesungguhnya aku, sahabat menghindariku dengan menjauhi Lalu aku menunjukkan kepadanya bahwa untuk penghindaran dia ada sebab-sebab Dan aku takut jika aku menegurnya, aku memancing dia Maka aku melihat baginya meninggalkan teguran sebagai teguran

Dari Abdullah bin Amru secara marfu': *"Berkasih sayangalah niscaya kalian dikasihani, maafkanlah niscaya kalian dimaafkan. Celakalah orang-orang yang seperti corong ucapan, celakalah orang-orang yang bersikeras yang bersikeras atas apa yang mereka perbuat dan mereka mengetahui."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya. Corong ucapan adalah mereka yang mendengar ucapan namun tidak memahaminya dan tidak mengerti. Dan dalam dua Shahih dan lainnya dari hadits Jarir: *"Barangsiapa tidak mengasihi manusia, maka Allah tidak mengasihihi."* Dan ia untuk Ahmad dari hadits Abu Sa'id.

Ahmad meriwayatkan: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Ziyad bin Mikhraq, telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Qurrah dari ayahnya *"bahwa seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyembelih kambing dan aku mengasihaninya, atau ia berkata: Sesungguhnya aku mengasihi kambing yang aku sembelih. Ia bersabda: 'Dan kambing, jika engkau mengasihaninya, Allah akan mengasihimu.'"* Sanadnya baik.

Untuk Ahmad, Abu Daud, dan at-Tirmidzi—dan ia menghasankannya—dari hadits Abu Hurairah: *"Tidak dicabut kasih sayang kecuali dari orang yang celaka."*

Untuk at-Tirmidzi—dan ia menghasankannya—dari hadits Abu Sa'id dan sanadnya lemah: *"Tidak ada orang yang penyantun kecuali orang yang memiliki kesalahan, dan tidak ada orang yang bijaksana kecuali orang yang memiliki pengalaman."* Dan untuknya dan ia berkata: Hasan gharib, dari Hudzaifah dan Ibnu Mas'ud secara marfu': *"Janganlah kalian menjadi orang yang ikut-ikutan, kalian berkata: Jika manusia berbuat baik kami berbuat baik, dan jika mereka*

zalim kami zalim. Tetapi tetapkanlah diri kalian: Jika manusia berbuat baik, kalian berbuat baik, dan jika mereka berbuat buruk, maka jangan kalian zalim."

Al-Im'ah dengan kasrah hamzah dan tasydid mim adalah orang yang tidak tetap dengan seseorang dan tidak pada pendapat karena lemahnya pendapatnya, dan ha di dalamnya untuk mubalaghah. Dan dikatakan di dalamnya im'a juga, dan tidak dikatakan untuk wanita im'ah. Dan hamzahnya asli karena tidak ada if'al sebagai sifat. Ia berkata dalam an-Nihayah: Ia adalah orang yang berkata untuk setiap orang: Aku bersamamu. Ia berkata: Dan darinya hadits Ibnu Mas'ud: *"Janganlah salah seorang dari kalian menjadi im'ah. Dikatakan: Apa im'ah? Ia berkata: Yang berkata: Dan aku bersama manusia."* Al-Jauhari berkata: Abu Bakr as-Sarraj berkata: Ia adalah fa'al karena tidak ada if'al sebagai sifat. Dan perkataan orang yang berkata: Seorang wanita im'ah adalah keliru, tidak dikatakan untuk wanita itu. Dan sungguh telah diceritakan itu dari Abu 'Ubaid.

Dalam khabar yang shahih dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam jika sampai kepadanya tentang seorang laki-laki sesuatu, ia tidak berkata: "Mengapa si Fulan berkata?" Tetapi ia berkata: *"Mengapa ada orang-orang berkata begini dan begitu?"*

Abu Daud, at-Tirmidzi, dan lainnya meriwayatkan dari riwayat Sallam al-'Alawi—dan ia lemah—dari Anas: *"Bahwa seorang laki-laki masuk kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan padanya bekas warna kuning. Dan adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jarang menghadapi seorang laki-laki dengan sesuatu yang ia benci. Maka ketika ia keluar, ia bersabda: 'Seandainya kalian memerintahkannya untuk mencuci kedua lengannya.'"* Dan mereka juga meriwayatkan dari riwayat Bisyr bin Rafi'—dan ia lemah—dari Abu Hurairah secara marfu': *"Orang mukmin mudah tertipu dan mulia, dan orang yang jahat adalah penipu dan hina."* At-Tirmidzi berkata: Gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalan ini.

Abu Daud meriwayatkannya dari jalan ini.

Dan Abu Daud meriwayatkannya dari riwayat Hajjaj bin Farafshah dari seorang laki-laki dari Abu Salamah.

Dari Abu Hurairah secara marfu': *"Tidak disengat orang mukmin dari lubang dua kali."* Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan lainnya. Dan diriwayatkan dengan dhammah ghain dan kasrahnya. Maka dhammah atas wajah khabar, maknanya bahwa orang mukmin adalah orang yang cerdas dan berhati-hati yang tidak didatangi dari sisi kelalaian lalu ditipu satu kali setelah yang lain dan tidak sadar. Dan yang dimaksud dalam urusan agama. Adapun kasrah, maka atas wajah larangan, ia berkata: Jangan ditipu orang mukmin dan jangan mendekati dari sisi kelalaian lalu jatuh dalam yang dibenci atau kejahatan sedang ia tidak sadar. Dan hendaklah ia cerdas dan berhati-hati. Dan takwil ini layak untuk urusan agama dan dunia.

Al-Khattabi menyebutkannya. Dan al-Maimuni berkata: Sesungguhnya Abu Abdillah menyebutkan Iblis dan berkata: "Sesungguhnya ia diperintahkan untuk sujud lalu menyombongkan diri dan termasuk orang-orang yang kafir. Maka kesombongan adalah kekufuran."

Dari Haritsah bin Wahab secara marfu: *"Maukah kalian kuberitahu tentang penghuni surga? Setiap orang yang lemah lagi merendahkan diri. Maukah kalian kuberitahu tentang penghuni neraka? Setiap orang yang kasar, rakus, dan sombong."* Sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi yang menshahihkannya.

Dari beliau secara marfu: *"Tidak akan masuk surga orang yang rakus dan orang yang kasar lagi sombong."* Sanadnya sahih dan diriwayatkan oleh Abu Daud. Al-Utlah adalah batang besi untuk merobohkan tembok dan darinya diambil kata al-Utl, yaitu orang yang keras lagi kasar, kejam dan bengis dari kalangan manusia. Al-Jawwaz adalah orang yang banyak mengumpulkan harta tetapi kikir, dan ada yang berkata: orang yang banyak dagingnya dan berjalan dengan angkuh, dan ada yang berkata: orang yang pendek dan gendut.

Dalam Sunan Abi Daud disebutkan bahwa dia adalah orang yang kasar dan bengis. Al-Ja'dzari adalah orang yang kasar, bengis, dan sombong, dan ada yang berkata: orang yang membusungkan dada dengan sesuatu yang tidak dimilikinya. Dalam hadits lain tentang penghuni neraka disebutkan "al-Ja'dz", yaitu orang yang merasa besar dalam dirinya sendiri, dan ada yang berkata: orang yang buruk akhlaknya yang marah-marah saat makan.

Pasal tentang Menghormati Tamu di Majlis, Memuliakan Sahabat, dan Membalas Kebaikan

Ibnu Abdul Bar menyebutkan dalam kitab Bahjatul Majalis dari Ibnu Abbas, ia berkata: Orang yang paling mulia bagiku adalah tamu yang duduk bersamaku yang melewati orang-orang untuk sampai kepadaku. Demi Allah, jika lalat hinggap padanya, itu menyulitkanku.

Ibnu Abbas ditanya: Siapa orang yang paling mulia bagimu? Ia menjawab: Tamu yang duduk bersamaku hingga dia berpisah dariku.

Thabrani meriwayatkan dengan sanadnya dalam Makarimul Akhlaq dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, ia berkata: Ada tiga orang yang aku tidak mampu membalasnya, dan yang keempat tidak ada yang bisa membalasnya untukku kecuali Allah Taala. Adapun tiga orang yang tidak mampu kubalas: seorang laki-laki yang melapangkan tempat duduknya untukku, seorang laki-laki yang memberiku minum ketika aku kehausan, dan seorang laki-laki yang kedua kakinya berdebu karena bolak-balik datang ke pintuku. Adapun yang keempat yang tidak dapat membalasnya untukku kecuali Allah Azza wa Jalla adalah seorang laki-laki yang memiliki kebutuhan lalu dia terjaga sepanjang malam memikirkan kepada siapa dia akan menyampaikan kebutuhannya, kemudian di pagi hari dia melihatku sebagai tempat untuk kebutuhannya. Inilah yang tidak bisa membalasnya untukku kecuali Allah Azza wa Jalla. Sungguh aku malu kepada seseorang yang menginjak permadanku tiga kali tanpa dia melihat bekas dariku padanya.

Pasal Menghadiri Undangan

(Apakah kehadirannya dicegah oleh tirai-tirai yang bergambar?)

Al-Marrudzi berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdullah: Seorang laki-laki diundang lalu dia melihat tirai bergambar di atasnya? Ia berkata: Jangan melihat kepadanya. Aku berkata: Aku sudah melihatnya, bagaimana aku harus berbuat? Apakah aku merobeknya? Ia berkata: Kamu merobek barang orang lain? Tetapi jika kamu bisa melepasnya maka lepaskanlah.

Al-Marrudzi meriwayatkan dengan sanadnya dari Yusuf bin Asbath, ia berkata: Aku bertanya kepada Sufyan: Siapa yang kulayani dan siapa yang

tidak kulayani? Ia berkata: Jangan masuk kepada orang yang jika kamu masuk kepadanya akan merusakmu. Dahulu dia membenci masuk kepada orang-orang yang berkecukupan, yaitu orang-orang kaya.

Pasal tentang Hadiah untuk Kerabat dalam Walimah

Al-Marrudzi berkata: Sesungguhnya Abu Abdullah, seorang laki-laki berkata kepadanya: Bukankah telah diriwayatkan *"Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai"*? Ia berkata: Ya.

Sulaiman al-Qashir berkata: Aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal radiyallahu anhu: Apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang tidak memiliki sesuatu dan dia memiliki kerabat yang mengadakan walimah, apakah kamu berpendapat bahwa dia berutang dan memberi hadiah kepada mereka? Ia berkata: Ya.

Pasal tentang Hadits-hadits Sahih dalam Menghindari Api Neraka

(Dengan berbuat kebaikan dan bersedekah walaupun dengan sebiji kurma)

Sungguh aku telah menyebutkan apa yang sahih dari beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Hindarilah api neraka walaupun dengan sebiji kurma, jika tidak menemukan maka dengan kata-kata yang baik."* Dan sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Walaupun kamu bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri."* Dan sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Setiap kebaikan adalah sedekah."* Ibnu Abbas berkata: Aku tidak melihat seorang laki-laki yang kuberi kebaikan kecuali menjadi terang antara dia dan diriku, dan aku tidak melihat seorang laki-laki yang dariku terjadi sesuatu kepadanya kecuali menjadi gelap antara aku dan dia.

Ibnu Abbas juga berkata: Kebaikan adalah benih terbaik dan simpanan terbaik, dan tidak sempurna kecuali dengan tiga sifat: menyegerakannya, menganggapnya kecil, dan menutupnya. Jika disegerakan maka menyenangkan, jika dianggap kecil maka menjadi besar, dan jika ditutup maka sempurna.

Zaid bin Ali bin Husain berkata: Tidak ada sesuatu yang lebih utama dari kebaikan kecuali pahalanya, dan tidak semua orang yang menginginkannya mampu melakukannya, tidak pula semua yang mampu melakukannya diizinkan untuk itu. Jika berkumpul keinginan, kemampuan, dan izin, maka sempurnalah kebahagiaan bagi yang meminta dan yang diminta.

Penyair, yaitu Zuhair berkata:

Barangsiapa yang menjadikan kebaikan untuk melindungi kehormatannya, maka itu melindunginya, dan barangsiapa yang tidak melindungi diri dari cacian maka akan dicaci

Sebagian mereka berkata: Janganlah kekufuran seseorang yang mengingkarinya membuatmu benci berbuat baik, karena orang yang tidak

kamu berbuat baik kepadanya akan mensyukurinya. Dahulu dikatakan: dalam segala sesuatu ada pemborosan kecuali dalam kebaikan. Dahulu dikatakan: jangan biarkan buruknya penampilan orang yang kamu berikan kebaikan membuatmu benci, atau orang yang pandanganmu enggan melihatnya, karena kebutuhanmu adalah pada syukur dan kesetiaannya, bukan pada penampilannya. Dahulu dikatakan: Berbuatlah baik kepada semua orang, jika dia termasuk ahlinya maka kamu telah menempatkannya pada tempatnya, dan jika dia bukan ahlinya maka kamulah yang menjadi ahlinya. Penyair berkata:

Aku tidak melihat seperti kebaikan, adapun rasanya maka manis, dan adapun wajahnya maka indah

Dahulu dikatakan: Barangsiapa yang mendahulukan kebaikan maka keuntungannya adalah pujian. Amr bin al-Ash radiyallahu anhu berkata: Dalam segala sesuatu ada pemborosan kecuali dalam melakukan kemuliaan atau berbuat baik atau menampakkan muru'ah (kehormatan). Juga dikatakan: Dahulu dikatakan: sebagaimana dicari orang yang amanah dan terpercaya untuk titipan, begitu juga seharusnya dicari orang yang setia dan pandai bersyukur untuk kebaikan. Dahulu dikatakan: Memberi kepada orang fasik menguatkannya dalam kefasikannya, meminta kepada orang hina adalah penghinaan terhadap kehormatan, mengajari orang bodoh adalah penambahan kebodohan, dan kebaikan kepada orang yang mengingkari adalah menyia-nyiakan nikmat. Jika kamu bertekad untuk sesuatu dari ini maka pertimbangkanlah tempatnya sebelum melakukannya atau sebelum perbuatan.

Ibnu Abdul Bar menyebutkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya kebaikan tidak akan ada kecuali pada orang yang memiliki kehormatan atau agama, sebagaimana latihan tidak akan ada kecuali pada yang berbudi luhur."*

Ibnu Abdul Bar menyebutkan di tempat lain: Lima hal yang paling tersia-sia di dunia: lentera yang dinyalakan di bawah matahari, hujan lebat di tanah yang tandus, wanita cantik yang dizafafkan kepada orang yang impoten, makanan yang dibaguskan lalu dihidangkan kepada orang mabuk atau orang kenyang, dan kebaikan yang kamu lakukan kepada orang yang tidak

mensyukurimu. Dalam Taurat tertulis: Berbuatlah kepada orang jahat maka dia akan membalasmu dengan kejahatan. Dahulu dikatakan: Pembuat kebaikan tidak akan jatuh, jika jatuh dia mendapati sandaran.

Aristoteles menulis kepada Iskandar: Kuasailah rakyat dengan berbuat baik kepada mereka, kamu akan mendapat kecintaan dari mereka, dan usahamu untuk itu dari mereka dengan kebaikanmu lebih langgeng dibanding dengan kekerasanmu. Ketahuilah bahwa kamu hanya menguasai tubuh-tubuh maka lampauilah itu menuju hati-hati dengan kebaikan. Ketahuilah bahwa rakyat jika mampu berkata maka mampu berbuat, maka bersungguh-sungguhlah agar mereka tidak berkata, kamu akan selamat dari mereka berbuat.

Muawiyah radiyallahu anhu berkata kepada Yazid anaknya: Wahai anakku, jadikanlah kebaikan sebagai tujuan di hadapan orang-orang yang terhormat, kamu akan menarik kasih sayang mereka dan menjadi besar di mata mereka. Hati-hatilah dengan penolakan karena itu lawan dari kebaikan, karena dikatakan: panen orang yang menanam kebaikan di dunia adalah kebahagiaan di akhirat. Seorang arab gurun mencela seseorang lalu berkata: Dia kaya hartanya tetapi kurus kebaikannya.

Zuhri atau Zubairi berkata: Barangsiapa menanam kebaikan menuai kebaikan, dan barangsiapa menanam kejahatan menuai penyesalan.

Penyair berkata:

Barangsiapa menanam kebaikan akan menuai apa yang menyenangkannya, dan penanam kejahatan tertunduk di atas kepala

Ibnu Mubarak berkata:

Tangan kebaikan adalah keuntungan di mana pun berada, membawanya orang yang bersyukur atau yang mengingkari Maka dalam syukur orang yang bersyukur ada balasan untuknya, dan di sisi Allah ada apa yang diingkari pengingkaran

Al-Asma'i berkata: Aku mendengar seorang arab gurun berkata: Dosa yang paling cepat hukumannya adalah pengingkaran terhadap kebaikan. Untuk Ibnu Duraid, dan dikatakan bahwa dia yang melantunkan keduanya:

Hari-hari ini tidak lain adalah pinjaman, maka apa yang kamu mampu dari kebaikannya maka berbekallah Karena kamu tidak tahu di negeri mana kamu akan mati dan apa yang Allah takdirkan besok

Buzurjumihr berkata: Sebaik-baik hari seseorang adalah hari ketika dia menolong orang yang terdesak, mendapatkan syukur di dalamnya, dan memperbudak orang merdeka di dalamnya.

Kisra mengumpulkan para pembesar dan orang-orang pilihannya lalu berkata kepada mereka: Apa yang paling membuat kalian menyesal? Mereka berkata: Menempatkan kebaikan bukan pada ahlinya, dan mengharap syukur dari orang yang tidak bersyukur. Penyair berkata:

Yang membuatku benci pada setiap kebaikan yang kulakukan kepada manusia adalah apa yang kualami dari sedikitnya syukur

Dan berkata:

Barangsiapa yang menjadikan kebaikan bukan pada ahlinya, akan menemui apa yang dialami pelindung Ummu Amir

Muhallab berkata: Aku heran pada orang yang membeli budak dengan hartanya tetapi tidak membeli orang merdeka dengan kebaikannya. Dan berkata: Tidak ada harga bagi orang merdeka kecuali penghormatan, maka muliakanlah orang merdeka maka kamu akan memilikinya.

Mutanabbi berkata:

Jika kamu memuliakan orang yang mulia maka kamu memilikinya, dan jika kamu memuliakan orang hina maka dia akan memberontak

Abdul Manaf berkata: Obat bagi orang yang tidak baik dengan penghormatan adalah penghinaan. Penyair berkata:

Barangsiapa yang tidak dididik oleh kebaikan, maka dalam hukumannya ada perbaikan

Ibnu Aqil berkata dalam al-Funun: Berbuat baik kepada orang-orang jahat adalah penguatan mereka terhadap orang-orang baik. Sebagaimana tidak seharusnya kebaikan diharamkan dari ahlinya, tidak seharusnya

kebaikan diharamkan haknya, karena menempatkan kebaikan bukan pada tempatnya adalah kezaliman terhadap kebaikan, sebagaimana dikatakan: Jangan halangi hikmah dari ahlinya maka kamu menzalimi mereka, dan jangan menempatkannya bukan pada ahlinya maka kamu menzalimi hikmah. Begitu juga kebaikan dan pemberian merusak suatu kaum sebagaimana perampasan merusak kaum. Ia berkata: Maka itu seperti api, setiap kali diberi makanan yang baik, dia menyambar dan merusak. Farraq berkata, al-Mutanabbi berkata:

Menempatkan kebaikan di tempat pedang dalam kemuliaan adalah berbahaya, seperti menempatkan pedang di tempat kebaikan

Maka kebijakan menyeluruh adalah meneliti tempat-tempat pemberian sebelum memberi. Ali radiyallahu anhu berkata: Berhati-hatilah dari lima hal: orang hina jika kamu memuliakan, orang mulia jika kamu menghinakan, orang berakal jika kamu memaksanya, orang bodoh jika kamu bercanda dengannya, dan orang fasik jika kamu bergaul dengannya. Selesai ucapannya dan akan datang di akhir buku tentang hal yang berkaitan dengan ini.

Pasal Barangsiapa yang Tidak Mensyukuri Manusia Tidak Mensyukuri Allah

Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu secara marfu: *"Tidak mensyukuri Allah orang yang tidak mensyukuri manusia."* Sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Disebutkan dalam al-Nihayah: Maknanya adalah bahwa Allah Taala tidak menerima syukur hamba atas kebaikan-Nya kepadanya jika hamba itu tidak mensyukuri kebaikan manusia dan mengingkari urusan mereka, karena keterkaitan salah satu dari dua perkara dengan yang lain. Dikatakan maknanya: Bahwa barangsiapa yang menjadi kebiasaan dan tabiatnya mengingkari nikmat manusia dan meninggalkan syukur kepada mereka, maka dari kebiasaannya adalah mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan syukur kepada-Nya. Dikatakan maknanya: Bahwa barangsiapa yang tidak mensyukuri manusia adalah seperti orang yang tidak mensyukuri Allah Azza wa Jalla walaupun dia bersyukur, sebagaimana kamu berkata: Tidak mencintaiku orang yang tidak

mencintaimu, yaitu: bahwa kecintaanmu bersambung dengan kecintaanku, maka barangsiapa yang mencintaiku mencintaimu, dan barangsiapa yang tidak mencintaimu maka seolah-olah dia tidak mencintaiku.

Pendapat-pendapat ini didasarkan pada memarfu' atau menashab nama Allah Azza wa Jalla.

Ahmad meriwayatkan dari hadits Asy'ats bin Qais secara marfu seperti hadits Abu Hurairah. Dia juga meriwayatkannya dengan lafal lain: *"Sesungguhnya orang yang paling bersyukur kepada Allah Taala adalah orang yang paling bersyukur kepada manusia."*

Dari Aisyah radiyallahu anha secara marfu: *"Barangsiapa yang diberi kebaikan hendaklah membalasnya. Jika tidak mampu hendaklah menyebutnya, maka barangsiapa yang menyebutnya maka dia telah mensyukurinya."* Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dalam hadits lain disebutkan *"Perintah untuk membalas, jika tidak mampu hendaklah mendoakannya."* Diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya, aku kira dari hadits Ibnu Umar.

Dari Usamah secara marfu: *"Barangsiapa yang diberi kebaikan lalu dia berkata kepada yang berbuat: Jazakallahu khairan (Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan), maka dia telah sangat memuji."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan berkata: Hasan sahih gharib.

Ia berkata: Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam sepertinya.

Dan berkata Abu Daud: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-Jarrah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al-A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"Barangsiapa diberi kebaikan lalu dia menyebutnya maka dia telah bersyukur, dan jika dia menyembunyikannya maka dia telah mengingkarinya."* Dan juga diriwayatkan dengan maknanya dari jalur lain dan ini adalah hadits hasan dan ini untuk Tirmidzi dan dia berkata: gharib dan lafazhnya *"Barangsiapa diberi pemberian maka hendaklah dia membalasnya jika mampu, dan jika tidak mampu maka hendaklah dia memujinya, karena barangsiapa memujinya maka*

dia telah bersyukur dan barangsiapa menyembunyikannya maka dia telah mengingkarinya, dan barangsiapa berhias dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya maka dia seperti orang yang memakai dua pakaian palsu."

Yaitu: pemilik kepalsuan dan dia adalah orang yang berpura-pura di hadapan manusia, menampakkan penampilan ahli zuhud dengan riya atau menampakkan bahwa dia memakai dua pakaian padahal dia hanya memakai satu pakaian.

Dan dari Nu'man secara marfu' *"Barangsiapa tidak bersyukur atas yang sedikit maka dia tidak bersyukur atas yang banyak, dan barangsiapa tidak bersyukur kepada manusia maka dia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan menceritakan nikmat Allah Azza wa Jalla adalah syukur dan meninggalkannya adalah kekufuran, dan jamaah adalah rahmat, dan perpecahan adalah azab."* Diriwayatkan oleh Ahmad, dan didha'ifkan oleh Ibnu Al-Jauzi setelah menyebutkan Al-Jarrah bin Mulaih ayah Waki', dan kebanyakan mereka menguatkannya maka ini adalah hadits hasan.

Dan dari Abu Sa'id secara marfu' *"Barangsiapa tidak bersyukur kepada manusia maka dia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dan dia menghasankannya.

Dan dari Anas berkata: *"Sesungguhnya kaum Muhajirin berkata: Wahai Rasulullah, kaum Anshar telah membawa semua pahala. Beliau bersabda: Tidak selama kalian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk mereka dan memuji mereka."* Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi berkata: "Matsna bin Jami': Sesungguhnya dia mendengar Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal menyebutkan dari Wahb bin Munabbih: meninggalkan pembalasan adalah termasuk curang." Dan demikian juga berkata selain Wahb dari kalangan Salaf.

Berkata Ahmad dalam riwayat Hanbal tentang seorang laki-laki yang memiliki kebaikan dan jasa kepada laki-laki lain: apakah baik baginya mengabarkan perbuatannya kepadanya agar manusia mensyukurinya dan mendoakan untuknya? Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa tidak bersyukur kepada manusia maka dia tidak bersyukur*

kepada Allah Azza wa Jalla." Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menyukai untuk disyukuri dan dipuji, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyukai syukur.

Dan dalam Shahihain bahwa beliau 'alaihis salam bersabda: *"Wahai sekalian wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar karena sesungguhnya aku melihat kalian sebagai penghuni neraka yang paling banyak. Maka berkatalah seorang wanita dari mereka yang berakal: Dan mengapa kami menjadi penghuni neraka yang paling banyak? Beliau bersabda: Kalian banyak melaknat dan mengingkari suami."* Jazlah dengan fathah Jim dan sukun Za artinya: memiliki akal dan pendapat, dan jazalah: akal dan wibawa. Maka telah diancam atas kufur terhadap suami dan dia pada asalnya adalah orang yang bergaul dan yang dimaksud di sini adalah suami, diancam atas kufur terhadap suami dan kebaikan dengan neraka, maka hal itu menunjukkan bahwa itu adalah dosa besar berdasarkan nash Ahmad rahimahullah berbeda dengan laknat karena dia berkata: "kalian banyak melaknat" dan dosa kecil menjadi dosa besar dengan banyaknya.

Dan bagi Ahmad radhiyallahu 'anhu dari hadits Abu Hurairah *"Tidaklah Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat kepada seorang hamba melainkan Dia menyukai agar terlihat bekas nikmat itu padanya."* Juga dengan sanad dha'if dari hadits Mu'adz bin Anas *"Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang tidak akan Dia ajak bicara pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka. Ditanyakan: Siapakah mereka? Beliau bersabda: Orang yang memutuskan hubungan dengan kedua orang tuanya dan tidak menyukai mereka, orang yang memutuskan hubungan dengan anaknya, dan seorang laki-laki yang diberi nikmat oleh suatu kaum lalu dia mengingkari nikmat mereka dan berlepas diri dari mereka."*

Dan telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: Bacakan untukku syair Ibnu Al-Aridh Al-Yahudi ketika dia berkata: Sesungguhnya orang yang mulia, maka aku membacakan:*

Sesungguhnya orang yang mulia jika dia menginginkan persahabatan dengan kami... dia tidak akan mendapati tali yang lemah rapuh kekuatannya Aku menjaga amanahnya dan menjaga ketidukannya... dengan sungguh-

sungguhku maka dia datang setelah itu dengan apa yang dia datangkan Aku membalasnya atau aku memujinya karena sesungguhnya barangsiapa... memujimu dengan apa yang kamu lakukan maka dia telah membalasnya " Berkata Ibnu Abdil Barr: Syair ini tidak shahih di dalamnya kecuali apa yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah untuk Al-Aridh Al-Yahudi dan dia adalah Al-Aridh bin As-Samau'al bin Adiya Al-Yahudi dari keturunan Al-Kahin bin Harun, penyair putra penyair. Adapun ahli akhbar maka mereka berselisih tentang yang mengucapkannya, maka dikatakan untuk Waraqah bin Naufal dan dikatakan untuk Zuhair bin Junab Al-Kalbi dan dikatakan untuk Amir bin Al-Majnun, dan dikatakan untuk Zaid bin Amr bin Nufail, dan di antara mereka ada yang berkata bahwa itu untuk Zaid bin Amr, dan untuk Waraqah bin Naufal dua bait dan aku tidak menyebutkan keduanya di sini. Berkata Ibnu Abdil Barr: Dan yang shahih pada keduanya dan pada bait-bait selainnya bahwa keduanya untuk Al-Aridh Al-Yahudi wallahu a'lam.

Dan berkata Ibnu Abi Laila: telah membacakan kepadaku Al-Husain bin Abdurrahman:

Seandainya aku mengetahui di atas syukur ada derajat... yang lebih tinggi dari syukur di sisi Allah dalam harga Kalau begitu aku berikan kepadamu dariku yang terlatih... mengikuti apa yang kamu berikan dari kebaikan

Dan di antara yang dibacakan oleh Ar-Riyasyi:

Syukurku seperti perbuatanmu maka lihatlah pada akibatnya... kamu akan mengetahui dari perbuatanmu apa yang ada di sisiku dari syukur

Dan dikatakan kepada Sa'id bin Jubair radhiyallahu 'anhu: Majusi memberikan kebaikan kepadaku apakah aku mensyukurinya? Dia berkata: Ya. Dan berkata sebagian mereka:

Sesungguhnya aku memuji dengan apa yang kamu berikan kepadaku... tidak sia-sia kebaikan ujian dari syukur Sesungguhnya aku demi Allah tidak akan mengingkari kalian... selama-lamanya selama burung pohon bernyanyi

Dan berkata yang lain:

Seandainya orang yang mulia dapat tidak membutuhkan syukur... karena kemuliaannya dalam kerajaan atau tingginya kedudukan Tentu tidak akan Allah

mewajibkan hamba-hamba untuk mensyukuri-Nya... lalu Dia berfirman bersyukurlah kepada-Ku wahai dua golongan besar

Dan berkata Umar bin Abdul Aziz: Menyebut nikmat adalah syukur.

Dan berkata Ja'far bin Muhammad: Barangsiapa tidak mensyukuri kekerasan maka dia tidak mensyukuri nikmat, demikian disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr darinya. Jika shahih maka di dalamnya ada pertimbangan. Berkata penyair:

Dan tidaklah tersembunyi kebaikan di mana pun dia berada... dan tidak juga syukur yang benar dari yang sakit

Dan berkata Sulaiman At-Tamimi: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat kepada hamba-hamba-Nya sesuai kadar ketaatan mereka dan membebani mereka syukur sesuai kadar kemampuan mereka. Maka mereka berkata: Setiap syukur meskipun sedikit adalah harga untuk setiap pemberian meskipun banyak.

Dan berkata seorang laki-laki dari Quraisy kepada Asy'ab: Keserakahan wahai Asy'ab, aku telah berbuat baik kepadamu tapi kamu tidak bersyukur. Maka dia berkata: Sesungguhnya kebaikanmu keluar dari bukan orang yang mengharap pahala kepada bukan orang yang bersyukur. Dan mereka berkata: Jangan percaya pada syukur orang yang kamu beri sampai kamu mencegahnya.

Dan berkata Ja'far bin Muhammad rahimahullah: Tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan bagiku dari tangan yang aku ikuti dengan yang lain; karena mencegah yang terakhir memotong lisan syukur yang pertama. Dan disebutkan selain Ibnu Abdil Barr perkataan Ibnu Syubrumah: Tidaklah aku lebih mengetahui tentang syair yang bagus:

Mereka adalah kaum jika mereka membangun mereka memperbaiki bangunan... dan jika mereka berjanji mereka menepati dan jika mereka mengikat mereka menguatkan Dan jika ada nikmat pada mereka mereka membalas dengannya... dan jika mereka memberi nikmat mereka tidak mengotorinya dan tidak bersusah payah Dan jika pemimpin mereka berkata

atas beban kejadian... dari perkara kembalikanlah kelebihan akal kalian kembalilah

Dan bertanya Hammad bin Salamah kepada Al-Ashma'i bagaimana kamu membaca bait ini yaitu bait pertama maka dia membacakannya dan berkata: Al-bina dengan kasrah Ba, maka dia membantahnya: Al-bana dengan dhammah Ba.

Dan berkata: Sesungguhnya kaum itu hanya membangun kemuliaan bukan batu bata dan tanah liat. Dan disebutkan oleh lebih dari satu orang kasrah Ba dan dhamahnya, maka kasrah adalah jamak dari binyah seperti kisrah dan kisar, dan dhammah adalah jamak dari binyah seperti zhulmah dan zhulam. Mereka berkata: Dan Hammad bin Salamah memilih dhammah agar tidak bercampur dengan bangunan dalam makna bangunan dengan batu bata dan tanah liat wallahu subhanahu a'lam.

Dan berkata Ibnu Hubairah Al-Wazir Al-Hanbali - rahimahullah ta'ala -: Sesungguhnya orang berlebihan dalam perantaraan kepada orang yang pelit bukan kepada orang yang mulia sebagaimana dikatakan Ibnu Ar-Rumi:

Dan jika seseorang memuji seseorang untuk pemberiannya... dan memanjangkan di dalamnya maka sesungguhnya dia menyembunyikan celanya Seandainya tidak dia memperkirakan di dalamnya setelah yang mengambil air... saat datang tentu tidak akan memanjangkan talinya

Pasal tentang Pengharaman Mengungkit-ungkit Pemberian

Dan diharamkan mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan bahkan itu adalah dosa besar berdasarkan nash Ahmad, radhiyallahu 'anhu. Maka telah diriwayatkan olehnya dan Muslim dari hadits Abu Dzarr radhiyallahu 'anhum *"Tiga orang yang Allah Azza wa Jalla tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan melihat kepada mereka dan tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih: Orang yang menjulurkan pakaiannya, orang yang mengungkit-ungkit, dan orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu."* Dan bagi Abu Daud dalam riwayat *"Dan*

orang yang mengungkit-ungkit yaitu yang tidak memberikan sesuatu melainkan dengan mengungkit-ungkit."

Dan bagi Ahmad dan Nasa'i dari hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma *"Tidak akan masuk surga orang yang mengungkit-ungkit."* Dan itu bagi Ahmad dari hadits Abu Sa'id. Dan bagi keduanya hadits Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma *"Tiga orang yang Allah Azza wa Jalla tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat: Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang kecanduan khamr, dan orang yang mengungkit-ungkit apa yang telah dia berikan."*

Pasal

Berkata Shalih putra Imam Ahmad radhiyallahu 'anhuma dalam masailnya dari ayahnya, aku berkata: Hadits yang diceritakan oleh Abdullah bin Daud bahwa hadiah tidak halal bagi siapa pun setelah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan tidak bagi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu 'anhuma apakah kamu mengetahuinya? Dia berkata: Aku tidak mengetahuinya, dan dia mengingkarinya dan berkata: Sesungguhnya hanya diriwayatkan dari Adh-Dhahhak: **"Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh (balasan) yang lebih banyak"** (Surat Al-Muddatstsir ayat 6). Berkata Adh-Dhahhak: Sesungguhnya ini hanya untuk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam khusus tidak dihadiahkan kepadanya lebih dari itu dan adapun seluruh kaum Muslimin maka tidak mengapa dengannya.

Pasal tentang Bergembira di atas musibah orang dan Perlindungannya dari Bergembira di atas musibah orang Musuh dan dari Perkara-perkara Lain

Dari Makhul dari Watsilah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kamu menampakkan bergembira di atas musibah orang kepada saudaramu, maka Allah Azza wa Jalla akan merahmatinya dan mengujimu."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan berkata:

Hadits hasan gharib dari Umar bin Ismail dari Mujalid dan dia meriwayatkannya dari Hafsh bin Ghiyats dan dari Salamah bin Syabib dari Umayyah bin Al-Qasim dari Hafsh dari Burad bin Sinan dari Makhul. Umayyah menyendiri dari Salamah, dan Burad haditsnya hasan. Asy-syamatah: kegembiraan atas musibah musuh, dikatakan syamita bihi dengan kasrah ya'ti syamatatan, dan asymatahu yang lain dan berfirman si fulan dengan malam asy-syawamit artinya: bersuka cita para orang yang bersuka cita.

Dan dalam Shahihain dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: *"Berlindunglah kalian kepada Allah dari kesulitan cobaan, dan sampainya kesengsaraan, dan buruknya takdir dan bergembira di atas musibah orang musuh."* Jahd dengan fathah Jim dan dhamahnya adalah lughah, darok dengan fathah Ra adalah ism dan dengan sukunnya adalah mashdar. Maka tidak ada dalam Shahihain bahwa beliau 'alaihis salam memerintahkan untuk berlindung dari sesuatu kecuali hadits ini, dan hadits Abu Hurairah *"Jika kalian mendengar ringkikan keledai maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk karena sesungguhnya dia melihat syaitan."* Dan hadits Abu Hurairah *"Syaitan datang kepada salah seorang kalian lalu berkata siapa yang menciptakan ini siapa yang menciptakan ini sampai dia berkata siapa yang menciptakan Tuhanmu? Maka jika sampai kepadanya hendaklah dia berlindung dan menghentikannya."* Dan hadits Abu Qatadah dan akan datang dalam mimpi dan tidak ada dalam salah satunya kecuali hadits Abu Hurairah *"Jika salah seorang kalian bertashahhud maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari empat, dia berkata: Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari azab jahannam dan dari azab kubur, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal."*

Dan hadits Zaid bin Tsabit berkata: *"Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di kebun Bani Najjar di atas keledai betinanya dan kami bersamanya, tiba-tiba dia menoleh dengannya maka hampir dia terjatuh dan tiba-tiba ada enam atau lima atau empat kubur. Maka beliau bersabda: Siapa yang mengetahui pemilik kubur-kubur ini? Maka berkata seorang laki-laki: Aku. Beliau bersabda: Kapan mereka ini meninggal? Dia berkata: Mereka meninggal dalam kemusyrikan. Maka beliau bersabda: Sesungguhnya umat ini diuji dalam kubur-kubur mereka maka kalau bukan karena kalian tidak saling menguburkan tentu*

aku berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Dia memperdengarkan kalian azab kubur yang aku dengar darinya kemudian beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Mereka berkata: Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Beliau bersabda: Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab neraka. Mereka berkata: Kami berlindung kepada Allah dari azab neraka. Beliau bersabda: Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah-fitnah yang tampak darinya dan yang tersembunyi. Mereka berkata: Kami berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang tampak darinya dan yang tersembunyi. Beliau bersabda: Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah Dajjal. Mereka berkata: Kami berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal." Dan akan datang hadits Jabir dalam mimpi. Dan dari Utsman bin Abil 'Ash bahwa *"Dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menghalangi antaraku dan sholatku dan bacaanku dia membingungkan atasku. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Itu adalah syaitan yang dikatakan namanya Khunzub, maka jika kamu merasakannya maka berlindunglah kepada Allah darinya dan ludahlah ke kirimu tiga kali. Dia berkata: Maka aku melakukan itu maka Allah Azza wa Jalla menghilangkannya dariku."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Khudzub dengan kha mu'jam dikasrah kemudian nun sukun kemudian zai dikasrah dan difathah, dan dikatakan juga dengan memfathahkan kha dan zai, dan dikatakan dengan mendammahkan kha dan memfathahkan zai. **Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau perkenankan musuh yang dengki untuk mencelaku."** Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari hadits Ibnu Mas'ud dan Ibnu Hibban dari hadits Ibnu Umar.

Allah 'azza wa jalla telah menceritakan tentang Musa 'alaihissalam bahwa dia berkata: **"Maka janganlah Engkau jadikan musuh-musuh bergembira mencelaku, dan janganlah Engkau jadikan aku bersama orang-orang yang zalim."** (Surah Al-A'raf: 150)

Dikatakan kepada Ayyub 'alaihissalam: Perkara apa dari musibahmu yang paling berat bagimu? Dia menjawab: Celaan musuh-musuh.

Berkata Al-Kalbi: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam wafat, wanita-wanita Kindah dan Hadramaut mencelanya dan mereka mewarnai

tangan mereka dengan pacar serta menampakkan kegembiraan atas wafatnya shallallahu 'alaihi wasallam dan mereka memukul rebana. Maka penyair berkata:

Sampaikanlah kepada Abu Bakar jika engkau menemuinya / Bahwa para pelacur telah melempar dari setiap arah Mereka menampakkan celaan atas kematian Nabi / Dan mewarnai tangan mereka dengan pacar Maka potonglah semoga engkau diberi petunjuk tangan-tangan mereka dengan pedang tajam / Seperti kilat yang berkilauan di punggung awan

Berkata Ibnu Abdul Barr: Berkata Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakam: Aku mendengar Asyhhab bin Abdul Aziz mendoakan kematian kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kurasa dia mengatakannya dalam sujudnya. Maka aku menyebutkan hal itu kepada Asy-Syafi'i radhiyallahu 'anhu, lalu dia membaca syair:

Ada orang-orang yang berharap aku mati, dan jika aku mati / Maka itu adalah jalan yang di dalamnya aku bukan satu-satunya Katakanlah kepada orang yang menginginkan kebalikan dari yang telah berlalu / Bersiaplah untuk yang lain sepertinya, seakan-akan sudah terjadi

Berkata Muhammad bin Abdullah: Maka Asy-Syafi'i radhiyallahu 'anhu wafat dan Asyhhab membeli budak dari harta warisannya. Kemudian Asyhhab wafat setelahnya sekitar satu bulan atau dia berkata: lima belas atau delapan belas hari, dan aku membeli budak itu dari harta warisan Asyhhab rahimahullah.

Bait pertama adalah karya Tharafah, disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam firman-Nya tabaraka wa ta'ala: **"Tidak akan memasukinya kecuali orang yang paling celaka."** (Surah Al-Lail: 15)

Berkata Abu 'Ubaid: Al-Asyqa (yang paling celaka) dengan makna Asy-Syaqi (yang celaka), dan orang Arab menempatkan kata sifat dalam bentuk af'al di tempat fa'il. Berkata Tharafah: maka dia menyebutkannya. Adapun bait kedua, dalam biografi Khalid bin Al-Walid radhiyallahu 'anhu bahwa Umar berkata: Semoga Allah membinasakan saudara Bani Tamim, betapa fasihnya dia ketika berkata, lalu menyebutkannya dan setelahnya menyebutkan bait lain yaitu:

Tidak bermanfaat bagiku hidup orang yang telah hidup sesudahku / Dan tidak mengabadikanku kematian orang yang telah mati sebelumku

Berkata Al-'Ala bin Qardah:

Jika zaman menarik kemalangan-kemalangan kepada suatu kaum / Dia menimpakan kepada kaum yang lain Maka katakanlah kepada orang-orang yang mencelakan kami, sadarlah / Orang-orang yang mencela akan menemui apa yang kami temui

Dan karya Abdullah bin Abi 'Utbah:

Semua musibah mungkin menimpa seseorang / Lalu menjadi ringan kecuali celaan musuh-musuh Dan karya Al-Mubarak bin Ath-Thabari:

Seandainya bukan karena celaan musuh-musuh yang dengki / Atau kesedihan teman yang mengharapkanku Aku tidak akan mengejar kedudukan dunia / Dan tidak akan menjual kehormatanku dan agamaku untuk itu

Dan karya 'Adi bin Zaid:

Apakah ada yang kekal jika kita binasa / Dan apakah kematian itu aib wahai manusia

Dari Khalid bin Mi'dan dari Mu'adz dia berkata: Rasulullah bersabda: *"Barangsiapa mencela saudaranya dengan dosa, dia tidak akan mati hingga melakukannya."* Berkata Ahmad bin Mani': Mereka berkata dari dosa yang telah dia bertaubat darinya. Dalam sanadnya ada Muhammad bin Al-Husain bin Abi Yazid Al-Hamdani dan dia lemah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia berkata: Hadits gharib dan sanadnya tidak bersambung. Khalid tidak bertemu dengan Mu'adz.

Dalam Shahihain dari hadits Abu Hurairah secara marfu': *"Jika budak perempuan salah seorang dari kalian berzina maka tegakkanlah had kepadanya dan jangan mencela dia."* Berkata penulis Al-Muntaqa dari teman-teman kami, berkata Al-Khaththabi: Makna jangan mencela adalah jangan hanya mencukupkan dengan celaan yaitu mencela, menghina, menyalahkan dan menegur.

Berkata dalam An-Nihayah: Yaitu jangan memarahinya dengan zina setelah pukulan. Dia berkata: Dan dikatakan: Jangan merasa cukup dalam hukumannya dengan celaan saja tetapi pukullah dia dengan had, karena sesungguhnya zina budak perempuan tidaklah tercela dan tidak munkar di kalangan Arab, maka Dia memerintahkan mereka untuk menegakkan had kepada budak perempuan sebagaimana Dia memerintahkan mereka menegakkan had kepada perempuan merdeka.

Seorang ahli ibadah melihat seseorang yang tampan lalu gurunya berkata kepadanya: Engkau akan menemukan akibatnya. Maka dia lupa Al-Quran setelah empat puluh tahun. Dan yang lain berkata: Aku mencela seseorang yang sebagian giginya telah hilang, maka gigiku hilang. Dan aku memandang seorang wanita yang tidak halal bagiku, maka istriku dipandang oleh orang yang tidak aku inginkan.

Berkata Ibnu Sirin: Aku mencela seorang laki-laki dengan kebangkrutan lalu aku bangkrut. Berkata Ibnu Al-Jauzi: Seperti ini banyak, dan tidak ada musibah yang menimpaku, tidak ada kesedihan, tidak ada kesempitan dada kecuali karena kesalahan yang aku ketahui, hingga aku bisa mengatakan ini karena perkara ini. Dan terkadang aku mentakwil dengan takwil yang jauh di dalamnya lalu aku melihat hukumannya. Maka sepatutnya bagi manusia untuk mengantisipasi balasan dosa, jarang yang selamat darinya, dan hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Berkata Mahmud Al-Warraq:

Aku melihat kebaikan seseorang memperbaiki keluarganya / Dan penyakit kerusakan menular kepada mereka jika dia rusak Dan dia terhormat di dunia dengan keutamaan kebaikannya / Dan dia dijaga setelah kematian dalam keluarga dan anak

Demikian katanya. Dan maksudnya adalah banyaknya hal itu, bukan bahwa itu selalu berlaku sebagaimana tidak tersembunyi.

Pasal tentang Bentuk Doa dengan Pengampunan dan Lainnya Setelah Jawaban dengan La yang Menafikan

Dari 'A'idz bin 'Amr bahwa *"Abu Sufyan datang kepada Salman, Shuhaib, dan Bilal di tengah sekelompok orang lalu mereka berkata: Pedang-pedang Allah 'azza wa jalla belum mengambil bagiannya dari leher musuh Allah. Maka Abu Bakar berkata: Apakah kalian mengatakan ini kepada pemuka Quraisy dan pemimpin mereka? Lalu dia mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan memberitahukannya. Maka dia bersabda: Wahai Abu Bakar, jangan-jangan engkau telah membuatnya marah? Sungguh jika engkau membuatnya marah maka sungguh engkau telah membuat Tuhanmu 'azza wa jalla marah. Lalu Abu Bakar mendatangi mereka dan berkata: Wahai saudara-saudaraku, apakah aku membuat kalian marah? Mereka berkata: Tidak. Semoga Allah mengampunimu wahai saudaraku."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Berkata Al-Qadhi 'Iyadh: Diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu 'anhu bahwa dia melarang bentuk seperti ini dan berkata: *"Katakanlah semoga Allah memberi afiat kepadamu, semoga Allah merahmatimu, jangan tambah,"* jangan katakan sebelum doa: tidak. Maka akan menjadi bentuknya penafian. Dan sebagian mereka berkata: Katakanlah tidak, dan semoga Allah mengampunimu.

Pasal tentang Makna Firman-Nya Ta'ala "Dan Bermusyawarahlah dengan Mereka dalam Urusan"

Pasal (dalam kewajiban musyawarah dalam semua urusan dan makna firman-Nya ta'ala **"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan"** (Surah Ali Imran: 159)

Berkata Al-Marrudzi: Adalah Abu Abdullah tidak meninggalkan musyawarah jika ada dalam suatu urusan, hingga sesungguhnya dia

bermusyawarah dengan orang yang di bawahnya. Dan adalah dia jika diberi nasihat oleh orang yang dia percayai atau diberi nasihat oleh orang yang tidak dia tuduh dari ahli ibadah tanpa dia meminta nasihat kepadanya, dia menerima nasihatnya. Dan adalah dia jika seseorang meminta nasihatnya, dia bersungguh-sungguh dalam pendapatnya dan memberi nasihat kepadanya dengan apa yang dia lihat sebagai kebaikan. Dan zhahir ini adalah bahwa dia bermusyawarah dalam setiap yang dia kehendaki. Dan akan datang dekat separuh kitab setelah menyebutkan akhlak baik dan malu dan selain itu sebelum menyebut zuhud, pembahasan tentang perkataan Ahmad radhiyallahu 'anhu: Setiap kebaikan harus disegerakan, dan perkataan Al-Khallal dalam Al-Adab tentang makruhnya tergesa-gesa dan semisalnya. Dan telah berlalu sekitar setengah karasah pembahasan tentang nasihat.

Berkata: Berkata Ibnu Al-Jauzi dalam firman-Nya ta'ala: **"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan"** (Surah Ali Imran: 159). Maknanya: Keluarkanlah pendapat-pendapat mereka dan ketahuilah apa yang ada pada mereka. Dan dikatakan bahwa itu dari syara al-'asal (madu yang dipanen) dan mereka membaca syair:

Dan dia membagi kepadanya dengan nama Allah sungguh kalian / Lebih lezat dari madu ketika kami memanennya

Berkata Az-Zajjaj: Dikatakan aku bermusyawarah dengan seseorang musyawarah dan syiwaran dan yang terjadi dari itu adalah nama musyawarah, dan sebagian mereka berkata: Al-masyurah. Dan dikatakan si fulan baik penampilan dan musyawarahnya, yaitu: baik penampilannya dan pakaiannya. Dan makna perkataan mereka: Aku bermusyawarah dengan si fulan adalah aku menampakkan apa yang ada padaku dan yang ada padanya. Dan aku melihat hewan, jika aku mengujinya lalu mengetahui kondisinya dalam berjalannya. Dan aku memanen madu, jika aku mengambilnya dari tempat-tempat lebah, dan madu yang dipanen.

Berkata Al-A'sya:

Seakan-akan cengkeh dan jahe / Bermalam di mulutnya dan madu yang dipanen

Dan Al-Ari adalah madu. Berkata Al-Jauhari dalam Ash-Shihah: Aku mengisyaratkan kepadanya dengan tangan yaitu memberi isyarat. Dan aku memberi nasihat kepadanya dengan pendapat. Dan aku memanen madu dan aku memanennya aku mengumpulkannya. Dan aku mengisyaratkan adalah bahasa, diingkari oleh Al-Ashma'i. Dan aku melihat hewan dengan syauran yaitu aku memaparkannya untuk dijual, aku datangkan dan aku pergi dengannya. Dan tempat yang di dalamnya hewan dipaparkan adalah misywar. Dikatakan hindarilah pidato karena dia adalah misywar banyak tersandungnya. Dan unta-unta mengisyaratkan jika mereka gemuk sebagian kegemukannya. Dikatakan unta-unta datang syiyaran, yaitu: gemuk-gemuk bagus-bagus. Dan kuda telah mengisyaratkan yaitu: gemuk dan bagus. Dan Al-masyurah adalah asy-syura dan demikian juga al-masyurah dengan mendammahkan syin. Engkau mengatakan darinya aku bermusyawarah dengannya dalam urusan dan aku meminta nasihatnya dengan makna. Dan Al-mustasyir adalah yang gemuk dan telah meminta nasihat unta seperti mengisyaratkan yaitu: gemuk. Dan asy-sywar: kemaluan wanita dan laki-laki, dan darinya dikatakan syura bihii yaitu: seakan-akan dia menampakkan auratnya. Dan dikatakan semoga Allah menampakkan sywarahu yaitu auratnya. Dan asy-sywar dan asy-syarah adalah pakaian dan penampilan. Dan aku mempermalukan seseorang lalu dia malu yaitu: aku membuatnya malu lalu dia malu. Dan syura ilaihi dengan tangannya yaitu: mengisyaratkan. Dari Ibnu As-Sikkit dan dia adalah laki-laki baik penampilan dan syurahnya, yaitu: baik penampilannya dan syarahnya yaitu penampilan dari Al-Farra. Dan si fulan khair syair yaitu: cocok untuk diajak bermusyawarah.

Berkata Al-Jauhari: Al-ari adalah madu dan pekerjaan lebah ari juga, dan telah lebah-lebah bekerja ta'ri aryan mengerjakan madu. Dan Allah subhanahu a'lam.

Berkata Ibnu Al-Jauzi: Para ulama radhiyallahu 'anhum berbeda pendapat untuk makna apa Allah 'azza wa jalla memerintahkan Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya radhiyallahu 'anhum dengan kesempurnaan pendapat dan perencanaannya. Maka dikatakan agar menjadi sunnah bagi orang setelahnya, demikian kata Al-Hasan dan Sufyan bin 'Uyainah. Dan dikatakan agar menenangkan hati mereka, demikian kata Qatadah dan Ar-Rabi' dan Ibnu Ishaq dan Muqatil. Dan

berkata Asy-Syafi'i radhiyallahu 'anhu tentangnya: Serupanya ini adalah sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam: *"Gadis dimintai izin tentang dirinya"* sesungguhnya yang dimaksud adalah menenangkan hatinya, karena sesungguhnya dia jika menolak maka bapak boleh menikahkannya. Dan demikian juga musyawarah Ibrahim 'alaihissalam kepada anaknya ketika diperintahkan untuk menyembelihnya. Dan dikatakan untuk pemberitahuan dengan meninggalkannya musyawarah, demikian kata Adh-Dhahhak.

Berkata Ibnu Al-Jauzi: Dan dari faedah musyawarah adalah bahwa orang yang bermusyawarah jika tidak berhasil urusannya dia mengetahui bahwa terhalangnya keberhasilan adalah murni takdir maka dia tidak menyalahkan dirinya. Dan darinya adalah bahwa dia mungkin bertekad pada suatu urusan lalu terlihat baginya kebenaran dalam perkataan yang lain maka dia mengetahui ketidakmampuan dirinya dari meliputi berbagai kemaslahatan. Berkata Ali radhiyallahu 'anhu: Musyawarah adalah mata petunjuk dan sungguh telah berbahaya orang yang merasa cukup dengan pendapatnya sendiri. Dan perencanaan sebelum amal mengamankanmu dari penyesalan.

Berkata sebagian ahli hikmah: Tidak ditemukan kebenaran dengan seperti musyawarah, dan tidak dijaga nikmat-nikmat dengan seperti berbagi, dan tidak diperoleh kebencian dengan seperti kesombongan.

Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam diperintahkan untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam apa yang tidak datang kepadanya wahyu tentangnya, dan dia menyebut mereka secara umum dan yang dimaksud: para pemilik keutamaan dan pengalaman dari mereka. Dan dalam apa yang diperintahkan untuk bermusyawarah dengan mereka di dalamnya ada dua pendapat yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la. Salah satunya urusan dunia khusus. (Dan yang kedua) urusan dunia dan agama dan ini yang lebih shahih.

Dan Ibnu Mas'ud membaca (dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sebagian urusan). Firman-Nya ta'ala: **"Maka apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah."** (Surah Ali Imran: 159). Yaitu: bukan kepada musyawarah. Dan tekad adalah mengikatnya hati pada sesuatu yang dia ingin melakukannya. Dan menyebutkan Abu Al-Baqa'

bahwa Ibnu Abbas membaca (dalam sebagian urusan) dan bahwa urusan di sini adalah jenis dan dia umum yang dimaksudkan dengannya khusus. Dan membaca sejumlah orang ('azamta) dengan mendammahkan ta yaitu: jika Engkau memerintahkanku untuk melakukan sesuatu maka bertawakkallah. Maka dia meletakkan zhahir di tempat dhamir.

Dan menyebutkan Ibnu Abdul Barr khabar yang diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa dia bersabda: *"Tidaklah bermusyawarah suatu kaum melainkan Allah 'azza wa jalla memberi petunjuk kepada mereka untuk urusan mereka yang paling matang."* Dan yang diriwayatkan darinya juga *"Tidak akan binasa seseorang dengan musyawarah."* Dan khabar yang masyhur *"Orang yang dimintai nasihat adalah amanah"* diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Ummu Salamah dan dalam sanadnya ada kegoncangan. Berkata At-Tirmidzi: Gharib dari hadits Ummu Salamah. Dan diriwayatkannya At-Tirmidzi juga dari hadits Abu Hurairah dalam kisah Abu Al-Haitham bin At-Tayyihan dalam jamuan.

Dan diriwayatkannya juga dari haditsnya Ahmad dan Abu Dawud dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan dia adalah hadits yang baik sanadnya.

Dan diriwayatkannya Ibnu Majah dari hadits Ibnu Mas'ud dari riwayat Syarik dari Al-A'masy dari Abu 'Amr Asy-Syaibani darinya, Syarik haditsnya hasan.

Berkata Al-Hasan: Sesungguhnya Allah ta'ala tidak memerintahkan Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya karena membutuhkannya.

kepada pendapat mereka, tetapi dia ingin memberitahukan kepada mereka apa yang terkandung dalam musyawarah berupa berkah. Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa ditimpa suatu urusan lalu ia bermusyawarah dengan orang yang lebih rendah darinya karena tawadhu, niscaya akan ditetapkan baginya jalan yang benar."*

Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu berkata: Bermusyawarahlah dalam urusanmu dengan orang yang takut kepada Allah 'azza wajalla. Dikatakan kepada seorang lelaki dari Bani 'Abs: mengapa kebanyakan pendapat kalian benar? Dia menjawab: Kami berjumlah seribu orang dan di

antara kami ada seorang yang bijaksana, dan kami bermusyawarah dengannya serta menaatinya, maka kami menjadi seribu orang yang bijaksana. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu biasa berkata: Pendapat orang tua lebih baik daripada kehadiran pemuda. Dan berkata Buzurjumihr: Cukuplah bagi orang yang berakal dan orang yang tidak berakal untuk bermusyawarah dengan orang yang berilmu dan menaatinya. Haritsah bin Zaid melewati Ahnaf bin Qais lalu berkata: Seandainya engkau tidak terburu-buru, aku akan bermusyawarah denganmu dalam suatu urusan. Dia (Ahnaf) berkata: Wahai Haritsah, benar, mereka tidak bermusyawarah dengan orang yang lapar sampai dia kenyang, orang yang haus sampai dia puas minum, orang yang tertawan sampai dia dibebaskan, orang yang tersesat sampai dia menemukan jalan, dan orang yang menginginkan sesuatu sampai dia diberi. Dikatakan: Bermusyawarahlah dengan musuhmu yang berakal, dan jangan bermusyawarah dengan temanmu yang bodoh, karena orang yang berakal menjaga pendapatnya dari kesalahan sebagaimana orang yang wara' menjaga agamanya dari hal yang haram. Dikatakan: Jangan masukkan dalam pendapatmu orang yang kikir karena dia akan membuat perbuatanmu terbatas, jangan orang yang pengecut karena dia akan menakut-nakutimu dengan yang tidak perlu ditakuti, dan jangan orang yang serakah karena dia akan menjauhkanmu dari apa yang tidak diharapkan.

Sulaiman bin Daud 'alaihimas salam berkata kepada anaknya: Wahai anakku, jangan memutuskan suatu urusan sampai engkau bermusyawarah dengan orang yang memberi petunjuk, karena jika engkau melakukan itu, engkau tidak akan menyesal.

Amr bin 'Ash berkata: Tidak pernah aku ditimpa suatu masalah besar kecuali aku memutuskannya setelah bermusyawarah dengan sepuluh orang dari Quraisy, jika aku benar maka keberuntungan adalah untukku tanpa mereka, dan jika aku salah, aku tidak kembali menyalahkan diriku sendiri.

Buzurjumihr berkata: Kuda yang paling liar tidak bisa tanpa cambuk, dan orang yang paling berakal tidak bisa tanpa musyawarah. Abdul Malik bin Marwan berkata: Sungguh aku lebih suka salah setelah bermusyawarah daripada benar tanpa musyawarah.

Qutaibah bin Muslim berkata: Kesalahan bersama jamaah lebih aku sukai daripada kebenaran dengan berpisah, walaupun jamaah tidak salah dan orang yang berpisah tidak benar. Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu bermusyawarah dalam urusan bahkan kadang-kadang bermusyawarah dengan wanita dan melihat dalam pendapatnya keutamaan. Dikatakan: Barangsiapa mencari keringanan dari saudara-saudara ketika bermusyawarah, dari para fuqaha ketika ada syubhat, dan dari dokter ketika sakit, dia telah salah dalam pendapat, memikul dosa, dan bertambah sakitnya. Penyair berkata:

Sesungguhnya orang yang cerdas jika urusannya bercabang ... dia membuka urusan dengan memperhatikan dan bermusyawarah Adapun orang bodoh dia sendiri memutuskan pendapatnya ... maka engkau melihatnya mengambil urusan secara sembarangan dan berbahaya

Ibnu Abi Laila meriwayatkan dari Abu Zubair dari Jabir secara marfu': *"Jika salah seorang dari kalian meminta nasihat kepada saudaranya, maka hendaklah dia memberikan nasihat kepadanya."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ibnu Abi Laila didha'ifkan oleh kebanyakan ulama, dan Al-'Ijli berkata: Haditsnya boleh. Maksud hadits adalah jika tampak wajah kemaslahatan. Akan datang tentang meminta musyawarah kepada orang musyrik dalam fadhlul thalab di pertengahan kitab, dan sebelum itu yang berkaitan dengan istikharah setelah apa yang berkaitan dengan akhlak mulia sebelum pembahasan zuhud.

Pasal tentang Tidak Peduli dengan Perkataan

Al-Khallal meriwayatkan dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, dia berkata: Dahulu dikatakan: Barangsiapa tidak peduli apa yang dia katakan dan apa yang dikatakan kepadanya, maka dia adalah anak syetan. Dari Muhammad bin Hajjaj Al-Mushaffar seperti itu kecuali dia berkata: maka dia bukan untuk kebaikan. Al-Khallal berkata: Aku bertanya kepada Tsa'lab An-Nahwi tentang as-safilah (orang rendahan), dia berkata: Yaitu orang yang tidak peduli apa yang dia katakan dan apa yang dikatakan kepadanya. Al-Jauhari berkata: As-sufl dan as-sifl dan as-suful dan as-safal dengan dhammah lawan kata dari al-'uluw dan al-'aluw dan al-'ilu dan al-'ala' dan al-'alawah, dan as-safil

lawan kata dari al-'ali, dan as-safalah dengan fathah adalah kehinaan, dan sudah safula dengan dhammah, dan as-safilah dengan kasrah fa' adalah orang yang paling rendah dari manusia, dikatakan: dia dari kalangan as-safilah dan tidak dikatakan: dia dari safilah karena itu jamak, dan orang awam mengatakan: rajulun safilah min qaumin safl.

Ibnu Sikkit berkata: Sebagian orang Arab meringankan lalu berkata: fulan dari safilah an-nas. Al-Khallal berkata: Al-Hakim meriwayatkan dalam tarikhnya dari Malik, Rabi'ah Ar-Ra'yi berkata kepadaku: Wahai Malik, siapakah as-safilah? Aku menjawab: Orang yang makan dengan agamanya. Lalu dia berkata kepadaku: Siapakah yang paling rendah dari as-safilah? Aku berkata: Orang yang memperbaiki dunia orang lain dengan merusak agamanya, lalu dia membenarkanku.

Diriwayatkan juga dari Ibnu Mubarak dan ditanya: Apa batasan as-safilah? Dia berkata: Mereka adalah orang-orang yang memakai thaylasan dan mendatangi pintu-pintu hakim serta mencari kesaksian.

Ibnu Ash-Shairafi Al-Hanbali rahimahullah berkata: Ibrahim bin Adham Ash-Shufi berkata: As-safilah adalah orang yang mengungkit-ungkit apa yang dia berikan.

Dan berkata juga: Orang yang tidak takut kepada Allah 'azza wajalla.

Dan berkata juga: Orang yang bermaksiat kepada Allah 'azza wajalla.

Al-Khallal juga berkata: Aku bertanya kepada Tsa'lab, aku berkata: Apakah qalil al-haya' dan safiq al-wajh (tidak tahu malu dan tebal muka)? Dia berkata: Betapa dekatnya keduanya dalam perkataan. Aku bertanya kepada Ibrahim Al-Harbi, aku berkata: Apakah qalil al-haya' dan safiq al-wajh satu? Dia berkata: Ya.

Al-Khallal meriwayatkan dari Abu Musa secara marfu': *"Tidak ada yang berbuat zalim kepada manusia kecuali anak zina atau ada unsur darinya."* Diriwayatkan juga dari Sufyan Ats-Tsauri bahwa dia berkata kepada 'Atha' Abu Muslim: Wahai 'Atha', waspadalah terhadap manusia dan waspadalah terhadapku.

Pasal tentang Shalawat kepada Nabi di Luar Shalat dan Bahwa Itu Fardhu Kifayah

Disunahkan bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di luar shalat dengan mengucapkan: Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Hal itu ditegaskan jika beliau shallallahu 'alaihi wasallam disebutkan, dan itu adalah fardhu kifayah. Boleh bershalawat kepada selain beliau dengan mengikutinya, dan ada pendapat: secara mutlak, karena sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *"Ya Allah, berilah shalawat kepada keluarga Abu Aufa."* Dari Ar-Ri'ayah Al-Kubra, dan hadits ini muttafaq 'alaih.

Sebagian ulama madzhab kami berkata: Yang dinash oleh Ahmad radhiyallahu 'anhu dalam riwayat Abu Daud bahwa boleh bershalawat kepada selain beliau secara tersendiri, dan dia berdalil bahwa Ali berkata kepada Umar: Shallallahu 'alaik. Disebutkan dalam Syarh Al-Hidayah bahwa tidak boleh bershalawat kepada selain beliau secara tersendiri, dan hal itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, diriwayatkan oleh Sa'id dan Al-Lalaka'i darinya. Itu adalah pendapat Malik dan Asy-Syafi'i, dan bagi madzhab Syafi'iyah ada perbedaan pendapat, apakah dikatakan itu makruh ataukah adab? Sebagian Syafi'iyah berkata: Salam kepada orang lain dengan dhamir ghaib seperti fulan 'alaihis salam sama seperti shalawat dalam hal ini.

Syaikh Wajih Ad-Din berkata: Shalawat kepada selain Rasul boleh secara mengikuti bukan sebagai tujuan, karena Allah Ta'ala mengkhususkan Rasul shallallahu 'alaihi wasallam dengan itu maka tidak ada yang lain yang menyertai beliau dalam hal itu. Ya, Rasul boleh melakukan itu, dan berkata dalam bab zakat: Disunahkan bagi wali yaitu jika mengambil zakat bahwa dia mengucapkan yaitu doa yang masyhur, dan jika dia berkata: Allahumma shalli 'alaihi maka tidak mengapa karena itu zhahir nash Al-Kitab dan As-Sunnah.

Abu Khaththab dari ulama madzhab kami berkata dalam qashidahnya tentang Abbas dan anak-anaknya:

Semoga Allah memberi shalawat kepadanya selama angin timur berhembus ... dan kepada anak-anaknya yang ruku' dan sujud

Aku melihat tulisan Ibnu Jauzi bahwa dia berkata tentang Abbas: Shalawat Allah 'alaihi, dan tentang khalifah An-Nashir: Ash-shalatu 'alaihi. Syaikh Taqiyuddin memilih nash Ahmad, dia berkata: disebutkan oleh Al-Qadhi, Ibnu 'Aqil, dan Syaikh Abdul Qadir. Dia berkata: Jika boleh kadang-kadang kepada setiap orang dari kaum mukminin, maka jika dijadikan sebagai syi'ar untuk menyebut sebagian orang atau diniatkan shalawat kepada sebagian sahabat tanpa yang lain, maka ini tidak boleh. Ini adalah makna perkataan Ibnu Abbas. Dia berkata: Salam kepada selain beliau dengan namanya boleh tanpa ragu-ragu.

Pasal tentang Salam dan Tahqiq Hukum-hukumnya bagi Orang yang Sendirian dan Jamaah

Salam adalah sunnah 'ain bagi orang yang sendirian, dan sunnah kifayah bagi jamaah. Yang afdhal adalah salam dari semuanya dan tidak wajib menurut ijma', dinukil oleh Ibnu Abdul Barr dan lainnya. Zhahir yang dinukil dari Az-Zhahiriyah adalah wajib. Syaikh Taqiyuddin menyebutkan bahwa memulai salam adalah wajib dalam salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya. Dimakruhkan di pemandian umum, dishahihkan dalam Ar-Ri'ayah dan tidak disebutkan dalam At-Talkhish selainnya, dan itu pendapat Ibnu 'Aqil. Ada pendapat: tidak dimakruhkan, disebutkan dalam Asy-Syarh bahwa itu lebih utama karena keumuman dan dishahihkan oleh Abu Barakat, dan itu pendapat Abu Hanifah.

Dari Ahmad ada tawaqquf. Dimakruhkan kepada orang yang sedang makan atau berperang karena kesibukan keduanya. Dalam hal orang yang makan ada pertimbangan, maka zhahir takhshish bahwa tidak dimakruhkan kepada selain keduanya, dan apa yang dituntut oleh ta'lil adalah sebaliknya, dan itu zhahir perkataannya dalam Al-Fushul tentang salam kepada orang yang sedang shalat, dan ditegas dengan orang yang dibekam dan orang yang sibuk dengan mata pencaharian atau hisab. Dan kepada wanita ajnabiyah yang bukan tua dan keluar rumah, jika wanita muda memberi salam kepada lelaki dia mengembalikannya kepadanya, demikian kata dalam Ar-Ri'ayah dan

mungkin dalam naskah ada kesalahan dan ada kemungkinan tidak, dan itu madzhab Asy-Syafi'i. Jika dia memberi salam kepadanya, dia tidak mengembalikannya kepadanya.

Ibnu Jauzi berkata: Jika wanita keluar, dia tidak memberi salam kepada lelaki sama sekali. Selesai perkataannya. Berdasarkan ini tidak dikembalikan kepadanya, dan ada kemungkinan sebaliknya tanpa mahram, dan itu madzhab Kufiyyin.

Dalam Shahihain dari Ummu Hani binti Abi Thalib, dia berkata: *Aku pergi kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tahun penaklukan Makkah lalu aku menemukan beliau sedang mandi dan Fathimah putrinya menutupinya dengan kain. Dia berkata: Lalu aku memberi salam kepadanya, lalu beliau berkata: "Siapa ini?" Aku berkata: Ummu Hani binti Abi Thalib. Beliau berkata: "Selamat datang wahai Ummu Hani." Ketika selesai dari mandinya beliau berdiri lalu shalat delapan rakaat,* hadits ini.

Berkata dalam Syarh Muslim: Di dalamnya ada salam wanita yang bukan mahram kepada lelaki dengan kehadiran mahramnya, dan bahwa tidak mengapa seseorang menggunakan kuniyah dirinya untuk ta'rif jika terkenal dengan kuniyah, dan bahwa tidak mengapa berbicara dalam mandi dan wudhu serta memberi salam kepadanya, dan boleh mandi dengan kehadiran wanita dari mahramnya jika auratnya tertutup darinya, dan boleh dia menutupinya dengan kain dan semacamnya. Makna marhaban adalah: engkau mendapat kelapangan yaitu keluasan.

Ibnu Jauzi meriwayatkan dari Al-Hilyah dari Az-Zubaidi dari 'Atha' Al-Khurasani dia merfa'kan hadits, dia berkata: *"Tidak ada salam bagi wanita dan tidak ada salam atas mereka."* Ini darinya menunjukkan bahwa wanita tidak memberi salam kepada lelaki dan dia tidak memberi salam kepadanya secara mutlak.

Ibnu Manshur berkata kepada Abu Abdullah: Memberi salam kepada wanita? Dia berkata: Jika wanita tua maka tidak mengapa.

Harb berkata kepada Ahmad: Lelaki memberi salam kepada wanita? Dia berkata: Jika mereka wanita tua maka tidak mengapa.

Shalih berkata: Aku bertanya kepada ayahku: Apakah memberi salam kepada wanita? Dia berkata: Adapun yang tua maka tidak mengapa, adapun yang muda maka tidak diajak bicara. Jadi tampak dari yang telah lalu bahwa perkataan Ahmad membedakan antara wanita tua dan selainnya.

Penulis An-Nazhm menegaskan dalam salam mereka dan memberi salam kepada mereka, dan bahwa tasymit dari mereka dan untuk mereka demikian juga. Ada pendapat: wanita tidak memberi salam kepada lelaki dan dia tidak memberi salam kepadanya. Ada pendapat: Wanita muda yang keluar rumah seperti wanita tua. Ada kemungkinan takhrij riwayat dari tasymitnya, dan berdasarkan yang akan datang dalam Ar-Ri'ayah tentang tasymit dia tidak memberi salam walaupun kami katakan lelaki memberi salam kepadanya. Mengirim salam kepada wanita ajnabiyah dan mengirimkannya kepadanya, ulama madzhab kami tidak menyebutkannya, mungkin dikatakan tidak mengapa untuk maslahah dan tidak adanya larangan, dan bahwa perkataan Ahmad yang disebutkan menunjukkan hal itu. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada Aisyah: *"Sesungguhnya Jibril 'alaihis salam menyampaikan salam kepadamu."* Berkata dalam Syarh Muslim: Di dalamnya ada mengirim salam oleh lelaki ajnabi kepada wanita ajnabiyah yang shalihah jika tidak dikhawatirkan ada fitnah. Akan datang ziarah wanita ajnabiyah yang shalihah kepada lelaki ajnabi yang shalih dan tidak ada larangan. Dari itu apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas, dia berkata: Abu Bakar radhiyallahu 'anhu berkata setelah wafat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada Umar radhiyallahu 'anhuma: Pergilah kita kepada Ummu Aiman untuk menziarahinya sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam biasa menziarahinya.

Imam Nawawi berkata dalam Syarah Shahih Muslim: Di dalam hadits ini terdapat anjuran mengunjungi orang-orang saleh dan keutamaan mengunjungi mereka, orang saleh mengunjungi orang yang lebih rendah kedudukannya, seseorang mengunjungi teman yang dulu pernah mengunjunginya, mengunjungi keluarga teman, laki-laki mengunjungi wanita salehah dan mendengarkan perkataannya, serta menangis karena sedih berpisah dengan orang-orang saleh dan para sahabat.

Bab Tentang Hukum Mengucapkan Salam Kepada Orang yang Sedang Salat, Berwudu, Adzan, Makan, dan Buang Air

Apakah dimakruhkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang salat dan dia membalasnya dengan isyarat?

Terdapat dua riwayat:

Riwayat Pertama: Dimakruhkan, dan ini yang didahulukan dalam kitab ar-Ri'ayah.

Riwayat Kedua: Tidak dimakruhkan karena keumuman dalil, dan karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengingkari para sahabatnya ketika mereka mengucapkan salam kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim, dan karena *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membalas dengan isyarat kepada Ibnu Umar dan Shuhaib.* Diriwayatkan oleh sekelompok ulama di antaranya Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi yang menshahihkan keduanya. Menurut riwayat lain, hal itu tidak dimakruhkan khusus dalam salat sunah saja. Ada yang berpendapat jika orang yang salat mengetahui tata cara membalas salam, maka boleh, jika tidak maka dimakruhkan. Menurut riwayat lain, dia wajib membalas salam dengan isyarat.

Dalam kitab al-Muharrar disebutkan: Boleh baginya membalas salam dengan isyarat.

Dalam kitab asy-Syarh disebutkan: Dia membalas salam dengan isyarat, dan ini pendapat Malik dan asy-Syafi'i. Jika dia membalas setelah selesai dari salat maka itu baik, karena hal itu disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud. Jika dia membalas dalam salatnya dengan lafal maka batal salatnya, dan ini pendapat ketiga imam tersebut, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak membalas salam Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata: Lalu aku bertanya kepada beliau, maka beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah 'azza wajalla menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan sesungguhnya Dia telah menciptakan dari urusan-Nya agar tidak berbicara dalam salat."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan al-Baihaqi. Al-Baihaqi berkata: Hadits

ini diriwayatkan oleh sekelompok imam dari 'Ashim bin Abi an-Nujud dan disampaikan oleh para fuqaha di antara mereka. Al-Hasan, Ibnu al-Musayyib, dan Qatadah tidak melihat masalah dengan hal itu. Dari Abu Hurairah bahwa dia memerintahkan hal itu. Ishaq berkata: Jika dia melakukannya dengan takwil maka salatnya sah.

An-Nasa'i meriwayatkan dari 'Ammar *bahwa dia mengucapkan salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat beliau sedang salat, maka beliau membalas salamnya.*

Dimakruhkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang berwudu, demikian disebutkan oleh Ibnu Tamim dari Syekh Abu al-Faraj, dan disebutkan juga dalam kitab ar-Ri'ayah dengan tambahan: dan membalas darinya.

Al-Muhajir bin Qunfudz meriwayatkan *bahwa dia mengucapkan salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat beliau sedang berwudu, maka beliau tidak membalas salamnya hingga selesai dari wudunya, kemudian beliau membalas salamnya dan bersabda: "Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk membalas salammu kecuali aku tidak suka menyebut nama Allah 'azza wajalla kecuali dalam keadaan suci."* Dengan sanad yang baik, diriwayatkan oleh sekelompok ulama di antaranya Ahmad, Ibnu Majah, dan Abu Hatim dalam kitab Shahihnya. Dia berkata: Yang dimaksud adalah keutamaan, karena berdzikir dalam keadaan suci lebih utama, bukan berarti dimakruhkan atau tidak boleh.

Dimakruhkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang buang air besar atau kecil dan membalas darinya, dinash oleh Imam Ahmad, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak membalas salam orang yang mengucapkan salam kepadanya saat beliau sedang buang air kecil, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Dalam kitab ar-Ri'ayah al-Kubra didahulukan bahwa membalas salam tidak dimakruhkan karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membalas, demikian diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dari riwayat Ibrahim bin Abi Yahya, dan Ibrahim dianggap lemah oleh mayoritas ulama.

Syekh Wajih ad-Din berkata: Dimakruhkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang sibuk menyelesaikan pekerjaannya seperti orang yang sedang salat, makan, buang air besar, dan jika bertemu dengan sekelompok orang lalu mengkhususkan sebagian mereka dengan salam maka dimakruhkan. Demikian perkataan beliau. Zahir perkataannya adalah makruhnya mengucapkan salam kepada muazin. Ahmad berkata dalam riwayat Ali bin Sa'id ketika ditanya tentang muazin yang berbicara dalam adzan, beliau menjawab: Tidak boleh. Lalu ditanyakan kepadanya: Apakah dia membalas salam? Beliau berkata: Salam adalah ucapan. Al-Qadhi menjadikan nash ini sebagai sandaran riwayat tentang makruhnya berbicara dalam adzan. Dia meriwayatkan tentang makruhnya berbicara ada dua riwayat, dan bahwa dimakruhkan dalam iqamat. Ini menunjukkan bahwa tidak dimakruhkan menurut riwayat yang lain, dan dari keduanya dapat dikhirjikan makruhnya mengucapkan salam kepadanya. Jika wajib bagi orang yang salat membalas dengan isyarat dan disunahkan setelah selesai, maka di sini lebih utama.

Bab Tentang Hukum-Hukum Membalas Salam yang Disunahkan

Membalas salam adalah fardhu kifayah, dan ini madzhab ulama Hijaz. Ini dari kalangan pengikut madzhab kami menunjukkan bahwa tidak wajib membalas salam dan tidak disunahkan, dan mungkin ini bukan yang dimaksud karena mereka menyatakan secara mutlak wajibnya membalas salam, apalagi akan disebutkan perkataan penulis an-Nazm di awal bab kelima dan akan disebutkan perkataan Syekh Wajih ad-Din mengenai jika seseorang memulai dengan shighat jawaban bahwa dia tidak berhak mendapat jawaban karena dia memulai dengan jawaban, maka ini menunjukkan bahwa jika dia datang dengan shighat permulaan maka wajib membalas. Kecuali jika permulaan itu dimakruhkan, dan zahirnya inilah yang dimaksud oleh para ulama dengan perkataan mereka yang disunahkan.

Telah diketahui dari masalah-masalah terdahulu dalam bab sebelumnya bahwa hukum membalas sama dengan hukum memulai salam, dan tidak berbeda dengan ini kecuali perkataannya dalam ar-Ri'ayah: Dimakruhkan kepada orang yang sedang buang air bukan membalasnya.

Abu Hafs dalam al-Adab berkata: Abu Abdullah Muhammad bin Hamdan al-'Attar berkata: Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal ditanya tentang seorang laki-laki yang melewati sekelompok orang lalu mengucapkan salam kepada mereka namun mereka tidak membalas salamnya? Beliau menjawab: Berjalanlah cepat agar laknat tidak menimpa bersama kaum tersebut. Ada yang berpendapat bahwa membalas salam adalah sunah. Ibnu Hazm, Ibnu Abd al-Barr, dan Syekh Taqi ad-Din menyebutkan ijma tentang wajibnya membalas salam.

Ibnu Abd al-Barr menyebutkan bahwa ulama Irak menjadikannya fardhu 'ain atas setiap individu dari jamaah yang diberi salam. Hal ini diriwayatkan oleh selain beliau dari Abu Yusuf, dan diriwayatkan oleh penulis al-Muharrar dari kalangan pengikut madzhab kami dari kalangan Hanafiyah, disebutkan dalam salam khatib pada hari Jumat.

Ulama Hanafiyah berkata: Tidak wajib membalas salam orang yang meminta-minta di pintu rumah karena dia mengucapkan salam sebagai tanda meminta-minta bukan untuk memberi salam. Cukup salam satu orang dari jamaah dan balasan salah seorang dari mereka. Hal ini telah disebutkan sebelumnya. Disyaratkan mereka berkumpul, adapun orang yang sendirian yang terpisah maka salamnya tidak mencukupi untuk salam orang lain yang terpisah, demikian disebutkan oleh Ibnu 'Aqil dan zahir perkataan selainnya berbeda dengannya.

Ali radhiallahu 'anhu berkata secara marfu': *"Cukup dari jamaah jika mereka lewat bahwa salah seorang dari mereka mengucapkan salam, dan cukup dari yang duduk bahwa salah seorang dari mereka membalas."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari riwayat Sa'id bin Khalid al-Khuza'i. Abu Zur'ah melemahkannya dan al-Bukhari berkata: Di dalamnya ada penelitian.

Dalam Muwatha' Malik dari Zaid bin Aslam secara mursal: *"Dan jika salah seorang dari kaum mengucapkan salam maka mencukupi untuk jamaah."*

Penulis al-Muharrar berkata: Membalas salam adalah salam hakiki karena boleh dengan lafal salam alaykum sehingga masuk dalam keumuman, dan karena dia telah membalas dengan serupa salamnya maka tidak wajib tambahan sebagaimana tambahan kadar. Dia berkata: Dan tidaklah gugur

dengan balasan selain yang diberi salam karena mereka bukan termasuk yang berkewajiban melakukan fardhu ini, sebagaimana tidak gugur adzan dari penduduk suatu negeri dengan adzan penduduk negeri lain.

Boleh mengucapkan salam kepada anak-anak sebagai pendidikan bagi mereka, dan ini makna perkataan Ibnu 'Aqil. Al-Qadhi dalam al-Mujarrad, penulis 'Uyun al-Masa'il di dalamnya, dan Syekh Abd al-Qadir menyebutkan bahwa disunahkan. Disebutkan dalam Syarah Shahih Muslim secara ijma'. Syekh Taqi ad-Din berkata: Adapun orang yang baru berwudu, mereka tidak mengecualikannya, di dalamnya ada penelitian. Dan benar seperti yang dia katakan. Masalah ini menyerupai masalah melihat kepadanya dan itu masalah yang masyhur.

Anas radhiallahu 'anhu berkata: *"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang kepada kami saat kami masih anak-anak lalu beliau mengucapkan salam kepada kami."* Ash-Shibyan dengan kasrah huruf shad dan dhamnya adalah bahasa. Dari Syahr bin Haushab dari Asma' binti Yazid radhiallahu 'anha berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melewati kami saat kami sedang berkumpul dengan para wanita lalu beliau mengucapkan salam kepada kami."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya.

Dari Anas radhiallahu 'anhu *bahwa dia melewati anak-anak lalu mengucapkan salam kepada mereka. Dia berkata: Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam biasa melakukannya.* Muttafaq 'alaih.

Hadits Syahr dari Asma' diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi yang menghasankannya, dan lafal mereka: Dia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melewati masjid suatu hari saat kami sekelompok wanita sedang duduk, lalu beliau melambai dengan tangannya sebagai salam."*

'Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya secara marfu' berkata: *"Bukan termasuk golongan kami orang yang menyerupai selain kami, jangan menyerupai orang Yahudi dan Nasrani, karena sesungguhnya salamnya orang Yahudi adalah isyarat dengan jari-jari dan salamnya orang Nasrani adalah isyarat dengan telapak tangan."* Sanad lemah, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan berkata: Sanadnya lemah.

Ibnu al-Mubarak meriwayatkannya dari Ibnu Lahi'ah dan tidak merafa'kannya. Demikian perkataannya. Jika shahih maka dipahami sebagai mencukupkan dengan isyarat sebagai pengganti salam.

Wawu ditambahkan dalam membalas salam. Syekh Wajih ad-Din dalam Syarh al-Hidayah menyebutkan bahwa itu wajib dan ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Yang pertama lebih masyhur dan lebih shahih karena dalam Shahihain: *"Sesungguhnya Adam 'alaihis salam berkata kepada para malaikat: Assalamu alaikum. Lalu mereka berkata kepadanya: Wa'alaika assalam wa rahmatullah."* Akan disebutkan hal itu dan karena itu dalil atas wajib. Dalam Syarah Shahih Muslim dikemukakan dalil tidak wajibnya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Mereka berkata: 'Salamun (kesejahteraan atasmu)'. Ibrahim menjawab: 'Salamun (kesejahteraan atasmu pula)'."** [Huud: 69]. Demikian yang disebutkan. Ada yang berpendapat itu khabar yang diraf'kan, mubtadanya mahdzuf, yakni: ucapanku salam atau jawabanku atau urusanku. Ada yang berpendapat itu mubtada dan khabarnya mahdzuf, yakni: salamun alaikum. Adapun nashab, ada yang berpendapat: maf'ul bih yang dibawa pada makna, seolah-olah dia berkata: dzakaru salaman. Ada yang berpendapat itu mashdar, yakni: sallamuu salaman.

Tidak boleh dikatakan: Sallamallahu 'alaykum atau Sallamallahu 'alayka. Seolah-olah sebabnya bahwa itu adalah pemberitahuan tentang Allah 'azza wajalla dengan salam dan itu dusta. Di dalamnya ada penelitian, bahkan itu adalah inisiatif, seperti ucapanmu: Shallallahu 'alaihi. Mungkin maksud yang menyebutkan masalah ini adalah yang lebih baik meninggalkan ucapan seperti itu, dan mendatangkan salam dengan cara yang dikenal dan masyhur, bukan bahwa ucapan seperti itu dimakruhkan atau tidak boleh. Akan disebutkan dalam bab kelima bahwa Ahmad radhiallahu 'anhu mengucapkan hal itu sebagai balasan salam orang yang tidak hadir dengan memperhatikan makna salam. Mungkin ini lebih baik meskipun berbeda dengan yang lebih utama.

Puncaknya adalah wa rahmatullahi wa barakatuh dalam memulai dan membalas, dan tidak disunahkan menambah dari itu, kata Ibnu 'Aqil. Ahmad berkata dalam riwayat Hubaysy bin Sandi ketika ditanya tentang kesempurnaan salam, beliau menjawab: wa barakatuh.

Dalam al-Muwatha' dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma: Bahwa salam berakhir sampai al-barakah.

Al-Qadhi berkata: Boleh menambahkan permulaan salam dari lafal balasan, dan balasan dari lafal permulaan, kecuali bahwa yang paling sempurna dalam hal itu adalah sampai al-barakatbarakah, dan ini zahir perkataan selainnya dan diarahkan, dan ini zahir perkataan sebagian mereka bahwa wajib menyamakan balasan dengan jawaban atau lebih karena zahir ayat, dan mungkin zahir perkataan Abu al-Barakat yang telah disebutkan di awal bab.

Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Mu'adz bin Anas *bahwa seorang laki-laki datang lalu mengucapkan salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu. Beliau bersabda: "Empat puluh", dan bersabda: "Begitulah keutamaan-keutamaan itu."* Ini khabar lemah dan bertentangan dengan perintah yang masyhur. Disunahkan bahwa yang memulai salam meninggalkannya agar diucapkan oleh yang membalas salamnya, disebutkan oleh Ibnu 'Aqil, Ibnu Tamim, dan Ibnu Hamdan.

Abu Zakariya an-Nawawi berkata: Disunahkan yang memulai salam berkata: Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu mendatangkan dhamir jama' meskipun yang diberi salam satu orang. Dan yang menjawab berkata: Wa'alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.

Abu Dawud dan at-Tirmidzi meriwayatkan dan menghasankannya dari 'Imran berkata: *"Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: Assalamu 'alaikum. Beliau membalas salamnya kemudian dia duduk. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sepuluh.' Kemudian datang yang lain lalu berkata: Assalamu 'alaikum wa rahmatullah. Beliau membalas salamnya lalu dia duduk. Beliau bersabda: 'Dua puluh.' Kemudian datang yang lain lalu berkata: Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beliau membalas salamnya lalu dia duduk. Beliau bersabda: 'Tiga puluh.'"* Abu Dawud berkata: (Bab bagaimana salam) kemudian meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang baik, dan yang sebelumnya dengan sanad lemah. Ini lebih jelas bahwa yang memulai salam mendatangkannya dengan sempurna, dan ini yang dikehendaki perkataan Abu Dawud.

Demikian pula kata Syekh Wajih ad-Din dari kalangan pengikut madzhab kami: Yang paling sempurna adalah menyebutkan rahmat dan barakah dalam memulai dan demikian pula jawaban. Yang paling sederhana adalah assalam 'alaika. Yang sedang adalah menyebutkan rahmat atau 'alaikum jika mereka jamaah. Jika satu orang dan berniat untuk para malaikatnya maka berkata: salamun 'alaikum.

Shahih dari Abu Hurairah berkata: *"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar menemui Ubay bin Ka'ab saat dia sedang salat lalu bersabda: 'Wahai Ubay.' Maka dia menoleh kemudian tidak menjawab beliau. Kemudian Ubay salat dan meringkasnya kemudian berpaling kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: Assalamu 'alaika ya Rasulallah. Beliau bersabda: 'Wa'alaika, apa yang menghalangimu untuk menjawabku ketika aku memanggilmu?'"* Dan disebutkan haditsnya. Ibnu Abd al-Qawi rahimahullah berkata dalam kitabnya (Majma' al-Bahrain): Di dalamnya terdapat dalil atas bolehnya yang membalas salam berkata: wa'alaika dengan membuang mubtada. Demikian perkataannya. Demikian pula balasan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada Abu Dzarr yang ada dalam Shahihain dalam keutamaan-keutamaannya. Ini salah satu dari dua wajah menurut ulama Syafi'iyah. Mereka berkata: Ini jika mendatangkan wawu.

Adapun jika berkata: 'Alaika atau 'Alaikum tanpa wawu maka tidak mencukupi. Pengikut madzhab kami secara jelas dan tidak jelas berpendapat bahwa tidak boleh. Syekh Taqi ad-Din berkata: Jika yang membalas membatasi pada lafal wa'alaika sebagaimana balasan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada orang Arab dan ini yang dikehendaki al-Kitab, karena dhamir seperti zhahir, kecuali jika dikatakan: jika dia menyambungnya dengan ucapan maka bolehnya membatasi berbeda dengan jika diam. Seandainya balasan yang wajib tidak terpenuhi dengannya, niscaya tidak cukup membatasi dengannya dalam membalas kepada dzimmi.

Makna perkataan Ibnu Abi Musa dan Ibnu 'Aqil adalah tidak boleh. Demikian pula kata Syekh Abd al-Qadir. Demikian perkataannya. Makna mengambilnya dari balasan kepada dzimmi adalah bahwa mencukupi meskipun membuang wawu. Syekh Abd al-Qadir berkata: Jika berkata: salam, maka tidak dijawab dan diberitahu bahwa itu bukan salam Islam karena itu

bukan kalam sempurna. Hal ini telah disebutkan maknanya. Diarahkan dari kecukupan membalas wa'alaika bahwa dimungkinkan untuk membalasnya.

Ibnu al-Atsir berkata dalam an-Nihayah: Dikatakan: Assalamu 'alaikum, salamun 'alaikum, dan salam dengan membuang 'alaikum. Dia berkata: Mereka menyukai tanwin dalam memulai dan ta'rif dalam menjawab, dan alif lam untuk makna yang disebutkan yakni salam yang pertama.

Ibnu Hazm berkata: Mereka sepakat bahwa yang melewati dari kaum muslimin kepada yang duduk atau yang duduk dari mereka bahwa dia berkata: Assalamu 'alaika atau Assalamu 'alaikum. Mereka sepakat atas wajibnya membalas dengan serupa itu.

Bab (Mengenai Hadits "Memendekkan Salam Adalah Sunnah")

Ishaq bin Ibrahim berkata: Sesungguhnya Abu Abdillah (Imam Ahmad) ditanya tentang hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam *"Memendekkan salam adalah sunnah"*. Abu Abdillah berkata: Ini adalah bahwa seseorang datang kepada suatu kaum lalu mengucapkan: Assalamu'alaikum, dan Abu Abdillah memanjangkan suaranya dengan keras sekali, tetapi hendaklah ia mengucapkan: Assalamu'alaikum, dan Abu Abdillah meringankan suaranya, ia berkata: Ucapkanlah seperti ini. Al-Marrudzi berkata: Aku melihat Abu Abdillah apabila keluar menemui kami, ia mengucapkan salam, dan apabila ia hendak berdiri, ia mengucapkan salam.

Dan dalam khabar shahih yang masyhur dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: *"Apabila salah seorang dari kalian sampai di suatu majelis, maka hendaklah ia mengucapkan salam, dan apabila ia hendak berdiri, maka hendaklah ia mengucapkan salam, dan yang pertama tidaklah lebih berhak daripada yang terakhir"*. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi, dan ia menghasankannya.

Bab Mengenai Menjawab Surat dan Gaya Salaf dalam Berkorespondensi seperti Salam

Abu Ja'far meriwayatkan dari Ibnu Abbas secara marfu': *"Sesungguhnya aku melihat membalas jawaban surat itu wajib atasku sebagaimana aku melihat wajibnya membalas salam"*. Syaikh Taqiyuddin berkata: Ini adalah yang mahfuzh dari Ibnu Abbas, yakni mauquf. Demikianlah ucapannya, dan memang benar demikian. Perkataan sahabat yang tidak ada yang menyalahinya dari sahabat lain diamalkan, dan pendapat tentang kesunnahannya beralasan, dan tentang wajibnya beralasan sebagaimana dalam membalas hadiah, menjawab ucapan yang baik, dan semacam itu. Adapun jika meninggalkan hal itu sampai menimbulkan prasangka buruk dan menimbulkan permusuhan dan semacam itu, maka wajib hukumnya. Dan harus menjawab apa yang dimaksudkan oleh penulis surat, jika tidak, maka jawaban itu seperti tidak ada secara syara' dan 'urf.

Al-Khattabi berkata: Dalam sabdanya 'alaihis salam *"Sesungguhnya aku tidak mengkhianati janji dan tidak menahan utusan"*, diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari hadits Abu Rafi' *"Sesungguhnya aku tidak mengingkari janji dan tidak merusaknya"*. Asalnya dari khasa sesuatu dalam wadah jika ia rusak. Beliau berkata: Dan sabdanya *"tidak menahan utusan"* sepertinya maknanya adalah bahwa risalah itu memerlukan jawaban, dan jawaban tidak sampai kepada pengirim kecuali melalui lisan utusan setelah kepulangannya, maka seakan-akan ia telah mengikat janji untuknya selama masa kedatangan dan kepulangannya. Demikianlah ucapannya. Dan apabila jawaban terlambat, maka sebaiknya bersikap lemah lembut agar hilang apa yang terjadi padanya karena hal itu.

Ibnu Abdul Barr berkata: Az-Zubair bin Abi Bakr berkata: Al-Mughirah menulis kepadaku menganggap surat-suratku lambat, maka aku menuliskan kepadanya:

Tidaklah jarak jauh mengubah kasih sayang yang pernah kaukenal ... dan aku tidak mengganti ingatan dengan lupa

Dan aku tidak memuji persahabatan dari saudara yang terpercaya ... kecuali aku menjadikanmu di atas pujian sebagai alamatnya

Dan aku menduga bahwa Az-Zubair bin Abi Bakr adalah Az-Zubair bin Bakkar yang masyhur, ahli khabar, pemilik kitab Nasab, dan Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu 'anhuma adalah kakek dari kakek ayahnya. Aku tidak menemukan yang bernama Az-Zubair bin Abi Bakr selain dia. Dan yang serupa dengan dua bait ini adalah apa yang akan datang di akhir kitab dari ucapan Abu Tamam Ath-Tha'i tentang terlambat menjenguk orang sakit:

Meskipun aku meninggalkanmu dalam menjenguk, sesungguhnya aku ... bagi kelangsungan tubuhmu dalam doa sungguh bersungguh-sungguh

Dan terkadang orang yang bersimpati meninggalkan penjengukan ... namun menyimpan kedengkian hati di dalam dada orang yang menjenguk

Abu Ja'far Ad-Darimi Ahmad bin Sa'id berkata: Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal menulis kepadaku: Untuk Abu Ja'far, semoga Allah memuliakanmu, dari Ahmad bin Hanbal. Dan Harb berkata: Aku bertanya kepada Ahmad: Bagaimana engkau menulis di alamat surat? Ia berkata: Kami menulis: Kepada Abu Fulan, dan tidak menulis "untuk Abu Fulan". Ia berkata: Tidak ada maknanya jika menulis "untuk Abu Fulan".

Al-Marrudzi berkata: Abu Abdillah biasa menulis alamat surat: Kepada Abu Fulan, dan ia berkata: Ini lebih benar daripada menulis "untuk Abu Fulan".

Sa'id bin Ya'qub berkata: Ahmad bin Hanbal menulis kepadaku: Bismillahir Rahmanir Rahim, dari Ahmad bin Muhammad kepada Sa'id bin Ya'qub. Amma ba'du: Sesungguhnya dunia adalah penyakit, penguasa adalah obat, dan ulama adalah dokter. Maka apabila engkau melihat dokter menarik penyakit kepada dirinya sendiri, maka berhati-hatilah darinya. Wassalamu 'alaikum.

Hanbal berkata: Surat-surat Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal yang ia tulis adalah: Dari fulan kepada fulan. Maka aku bertanya kepadanya tentang hal itu, maka ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menulis kepada Kisra dan Qaishar, dan menulis semua yang ia tulis dengan cara itu, dan para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan Amr menulis kepada Utbah bin Farqad. Dan ini yang ditulis sekarang "untuk fulan" adalah bid'ah, aku tidak mengenalnya. Aku bertanya: Apakah seseorang memulai dengan dirinya sendiri? Ia berkata: Adapun ayah, maka aku tidak suka kecuali ia

mendahulukannya dengan namanya, dan tidak memulai anak dengan namanya atas ayahnya, dan orang yang lebih tua demikian juga, ia menghormatinya dengannya, dan selain itu tidak mengapa. Dan dalam pengertian lebih tua usia: ilmu dan kemuliaan dan semacamnya, dan itulah yang dimaksud Imam Ahmad rahimahullah insya Allah, jika tidak, maka tidak ada alasan untuk memperhatikan orang tua yang tidak memiliki ilmu, dan meninggalkan ulama yang masih muda. Aku tidak menemukan dari Ahmad rahimahullah apa yang bertentangan dengan nash ini secara tegas, dan mungkin kondisi nyatanya mengikuti jalan orang-orang terdahulu dalam memulai seseorang dengan dirinya sendiri secara mutlak, maka ada dua riwayat darinya tentang hal itu, dan itu menyerupai masalah berdiri atau yang serupa dengannya. Dan akan datang setelah sekitar enam kararís apa yang berkaitan dengan surat dan menulis.

(Bab)

Ibnu Al-Anbari menyebutkan dari Tsa'lab bin Al-A'rabi, ia berkata: Ar-rasul, ar-rusul, dan ar-risalah semuanya sama. Ia berkata: Dan bait ini dibaca dengan dua cara:

Sungguh pendusta para pengadu fitnah, aku tidak membuka rahasia di sisi mereka ... dan tidak pula aku mengutus mereka sebagai utusan

Dan "rasiil".

Ibnu Abdul Barr menyebutkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Apabila kalian mengirim utusan kepadaku atau mengirim kepadaku rasul, maka hendaklah ia bagus wajahnya dan bagus namanya. Dan apabila kalian meminta hajat, mintalah kepada orang yang cantik wajahnya"*. Dan beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Orang shalih datang dengan kabar yang baik, dan orang jahat datang dengan kabar yang buruk"*. Mereka berkata: Rasul adalah bagian dari pengirim. Dan Amr bin Al-Ash radhiyallahu 'anhu berkata: Tiga hal yang menunjukkan pemiliknya: utusan menunjukkan pengirim, hadiah menunjukkan pemberi hadiah, dan surat menunjukkan penulis. Shalih bin Abdul Quddus berkata:

Jika engkau mengirim utusan dalam suatu hajat ... maka utuslah orang yang bijak dan jangan berwasiat

Maka Al-Khalil mendengar seseorang membaca bait ini, lalu ia berkata: Itu adalah dirham.

Yang lain berkata:

Tidaklah kaum mengirim dalam suatu hajat ... yang lebih cepat dan lebih bermanfaat daripada dirham

Ia datang kepadamu dengan mudah dengan apa yang engkau inginkan ... sebaik-baik utusan bagi orang muslim

Yang lain berkata:

Tidaklah utusan yang paling berhasil sejauh yang kami ketahui ... selain nampan yang dihadiahkan dan dirham ini

Manshur berkata:

Aku mengutus dalam suatu hajat seorang utusan ... yang berkunyah Abu Dirham, maka ia terlaksana

Dan seandainya selain dia aku utus dalam hal itu ... diriku tidak memperoleh apa yang aku inginkan

Abu Ja'far An-Nahhas menyebutkan dari Muhammad bin Al-Walid: Yang benar adalah "kepada Abu Fulan" karena surat itu kepadanya bukan untuknya kecuali dengan majaz yang jauh. Abu Ja'far berkata: Dan yang benar adalah apa yang ia katakan, dan kebanyakan ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in berpendapat demikian. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Seseorang menulis "dari fulan kepada fulan", dan tidak menulis "untuk fulan".

Ibnu Aun meriwayatkan dari Muhammad, ia berkata: Seorang laki-laki menulis di hadapan Ibnu Umar: Bismillahir Rahmanir Rahim untuk fulan dari fulan, maka ia berkata: Jangan, sesungguhnya nama Allah adalah miliknya jika demikian. Dan dari Mughirah dari Ibrahim, ia berkata: Mereka membenci menulis Bismillahir Rahmanir Rahim untuk fulan dari fulan, dan mereka membenci hal itu di alamat, dan aku tidak hafal dari seorangpun dari kalangan salaf bahwa ia memberikan keringanan dalam menulis "untuk Abu fulan" di alamat atau selainnya, ucapan Abu Ja'far.

Ia berkata: Adapun memulai seseorang dengan dirinya sendiri dan menulisnya "dari fulan kepada fulan", maka dalam hal itu ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam alamat dan awal surat. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa ia memulai dengan dirinya sendiri karena menurutnya itulah sunnah, sebagaimana diriwayatkan Muhammad bin Sirin: Bahwa Al-Ala' bin Al-Hadhrami menulis kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka ia memulai dengan dirinya sendiri. Demikianlah ucapannya. Dan khabar ini diriwayatkan oleh Syu'bah dari Manshur dari Zadzan dari Ibnu Sirin. Ahmad meriwayatkannya dalam Al-Musnad dari Husyaim dari Manshur dari Ibnu Sirin, ia berkata: Ahmad berkata suatu kali, yakni Husyaim: dari sebagian anak Al-Ala': Sesungguhnya Al-Ala' adalah pegawai Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di Bahrain, maka apabila ia menulis kepada beliau, ia memulai dengan dirinya sendiri. Dan Abu Dawud meriwayatkannya dari Ahmad. Dan Ibnu Sirin tidak bertemu Al-Ala', dan anak Al-Ala' yang menyendiri meriwayatkan darinya adalah Ibnu Sirin.

Abu Ja'far berkata: Dan dari Nafi' bahwa Ibnu Umar biasa berkata kepada budak-budaknya dan anak-anaknya: Apabila kalian menulis kepadaku, janganlah kalian memulai denganku. Dan apabila ia menulis kepada para penguasa, ia memulai dengan dirinya sendiri. Dan Abu Ja'far juga menyebutkan bahwa ia menulis kepada Mu'awiyah dan Abdul Malik, maka ia memulai dengan mereka. Abu Ja'far berkata: Dan diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Apabila salah seorang dari kalian menulis, maka hendaklah ia memulai dengan dirinya sendiri kecuali kepada ayah atau ibu, dan imam yang ia takuti hukumannya"*. Dan dikatakan kepada Sufyan Ats-Tsauri: Tulislah kepada Al-Mahdi. Ia berkata: Jika aku menulis kepadanya, aku memulai dengan diriku. Dikatakan: Kalau begitu jangan menulis kepadanya.

Ar-Rabi' bin Anas berkata: Tidak ada seorangpun yang lebih agung kehormatannya daripada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, para sahabatnya menulis kepada beliau, maka mereka memulai dengan diri mereka sendiri. Dan diriwayatkan bahwa Zaid bin Tsabit menulis kepada Mu'awiyah, maka ia memulai dengan nama Mu'awiyah. Dan dari Muhammad bin Al-Hanafiyyah: Tidak mengapa memulai dengan seseorang apabila menulis kepadanya. Dan Bakr bin Abdullah menulis kepada seorang pegawai dalam suatu hajat, maka ia memulai dengan namanya. Lalu dikatakan

kepadanya: Engkau memulai dengan namanya? Maka ia berkata: Aku memiliki hajat kepadanya. Dan dari Ibnu Syaudzab: Aku bertanya kepada Ayyub As-Sakhtiyani: Aku memiliki hajat kepada Abdurrahman bin Al-Qasim dan aku ingin menulis kepadanya. Ia berkata: Maka mulailah dengannya. Demikian disebutkan oleh Abu Ja'far. Dan ia juga menyebutkan bahwa "untuk Abu fulan": Sesungguhnya lam bermakna "kepada". Sungguh sekelompok orang berkata dalam makna firman Allah Azza wa Jalla: **"bahwa Tuhanmu telah mewahyukan kepadanya"** (QS. Az-Zalzalah: 5).

Maknanya: mewahyukan kepadanya. Maka jika engkau mengulang kuniyah, dibaca khafadh atas badal, dan boleh rafa' atas tersimpannya mubtada', dan nashab dengan makna aku maksudkan. Dan dalam mengulang kuniyah ada makna pengagungan dan penghormatan. Dan Sibawayh membaca syair:

Aku tidak melihat kematian mendahului kematian sesuatu ... kematian membuat pahit si kaya dan si miskin

Di dalamnya ada berita-berita. Dikatakan: menaburkan debu pada surat adalah terpuji di sisi ulama, ucapan Abu Ja'far. Dan akan datang tentangnya berita-berita. Dikatakan: "atrabtu al-kitab" dan "tarabtuhu" dengan satu makna. Dan dikatakan: "tariba ar-rajul" jika ia menjadi fakir, dan asal katanya adalah bahwa ia sampai ke tanah. Dan "atraba": menjadi kaya, maknanya: hartanya banyak hingga menjadi seperti tanah. Dan yang paling banyak penggunaannya adalah "atrabtu al-kitab", maka sesuailah lafaznya dengan lafaz "atraba ar-rajul" jika ia menjadi kaya. Dan dikatakan: Orang pertama yang mengunci surat adalah Sulaiman 'alaihis salam, dan itu makna firman-Nya ta'ala: **"Sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia"** (QS. An-Naml: 29).

Yakni: yang tertutup. Dan dikatakan: "fadhdha al-kitab" jika ia memecahkan gembokannya, dan makna "al-fadhdh" dalam bahasa adalah memisahkan dan memecahkan. Dari situlah "infadhdha al-qaum", dan dari situlah "la yufadhdhidhi Allahu faka", dan jika engkau mau "la yafidhdha Allahu" dengan kasrah, fathah, dan dhammah. Dan sebagian ahli nahwu menyebutkan bahwa makna "la yufadhdhidhi Allahu faka": Ia berkata: Jangan Allah jadikan mulutmu kosong tanpa gigi di dalamnya, karena "al-fadha'"

adalah tempat yang luas. Dan ini keliru dalam asal kata karena lam fi'il dari "al-fadha'" bukanlah dhad, dan lam fi'il dari "fadhdha" adalah dhad.

Dan dalam alamat surat ada beberapa lughat, yang paling fasih: '"unwan" dengan kasrah 'ain, jamaknya '"anawin", dan '"alwan", jamaknya '"alawin", dan '"unyan" dan '"aynan". Engkau mengatakan: '"anwantu al-kitab", '"a'nwunuhu 'anwanatan", dan '"alawantuhu", dan '"anaytu ta'niyan", dan '"anaytu ta'niyatan", dan '"anawtu al-kitab a'nwuhu 'anwan". Dan engkau mengatakan darinya: "ya 'anin i'ni kitabaka" seperti "da'a yad'u". Dan '"unwan" adalah jejak, maka '"unwan" adalah jejak surat dari siapa ia dan kepada siapa ia. Dan dikatakan: '"unwan" diambil dari ucapan orang Arab '"anat al-ardhu ta'nu" jika ia mengeluarkan tumbuhan, dan "a'naha al-mathar" jika ia mengeluarkan tumbuhannya. Maka '"unwan" menurut ini adalah "fa'lan", berubah dalam nakirah bukan dalam ma'rifah. Dan dikatakan: diturunkan dari '"ana ya'innu" jika ia muncul dan tampak. Maka menurut ini, berubah dalam nakirah dan ma'rifah karena ia "fa'lan". Dan yang mengatakan '"alwan" mengganti dari nun dengan lam seperti "shaydalani" dan "shaydanani", dan asal katanya satu.

Dan dikatakan: diturunkan dari '"alaniyah" karena ia tulisan yang tampak pada surat. Dan sekelompok orang menganggap baik mengecilkan nama-nama mereka pada alamat surat-surat dan mereka melihat hal itu sebagai tawadhu'. Dan sebaiknya ia memperindah nama Allah apabila ia menulisnya. Abu Ja'far berkata: Dan mereka membenci doa pada alamat dan mengingkarinya. Demikian ucapannya dengan bahwa ia menyebutkan doa padanya, dan ucapan Al-Fadhl bin Sahl: Tidak baik pada alamat banyak doa.

Abu Ja'far berkata: (Bab urutan-urutan yang mereka sepakati) Di antaranya: kesepakatan mereka bahwa "semoga Allah memperpanjang kelangsungan tuan kami" adalah doa yang paling agung, dan yang menyertainya: semoga Allah memperpanjang kelangsungan tuanku. Dan mereka menganggap buruk perbedaan dalam bab-bab penulisan, yaitu bahwa ia menulis: semoga Allah memperpanjang kelangsungan tuan kami atau tuanku, kemudian ia berkata dalam surat: semoga Allah menjadikanmu mencapai cita-citamu, jika engkau berpendapat. Maka ini adalah perbedaan dalam doa. Atau ia berkata: semoga Allah menguatkan tuanku, kemudian ia berkata: semoga Allah memuliakan tuanku. Dan mereka menganggap buruk

juga bahwa doa-doa itu sama, yaitu bahwa ia berkata: semoga Allah memuliakanmu, dan ia menulis di bab yang menyertainya sepertinya. Dan mereka sepakat tentang surat-menyurat orang setara dengan setaranya: Jika engkau berpendapat untuk melakukan demikian dan demikian, maka lakukanlah. Dan mereka tidak menulis kepadanya: maka pendapatmu. Maka jika ia sedikit di bawahmu, maka pendapatmu. Dan mereka menulis: maka aku suka agar engkau melakukan. Maka jika ia di bawahnya lebih dari itu, ia menulis: maka sebaiknya engkau melakukan demikian dan demikian. Maka jika ia di bawah itu, ia menulis: maka lakukanlah demikian dan demikian.

Abu Ja'far berkata: Aku mendengar Ali bin Sulaiman terkejut dengan perkataan sebagian penulis yang mengaku sebagai ahli ilmu, yang membedakan antara "fara'aika" (maka lihatlah) dan "in ra'aita" (jika engkau melihat), dan menjadikan "fara'aika" hanya boleh ditulis untuk orang terhormat yang memiliki kedudukan. Maka dia berkata: Betapa mengherankan ini! Apakah dia tidak tahu bahwa seseorang menyapa orang terhormat lalu berkata: Perhatikanlah perkaraku, maka lafaznya adalah lafaz perintah namun maknanya adalah permintaan dan permohonan. Abu Ja'far berkata: Mereka menjadikan semoga Allah memuliakanmu lebih agung daripada semoga Allah memuliakan engkau, dan ini termasuk istilah yang baru muncul. Dia berkata: Menurut mereka juga adalah hal yang wajar bahwa seseorang mendoakan orang lain namun mencelanya dalam satu surat yang sama.

Kemudian dia menyebutkan istilah-istilah dalam surat-menyurat dan doa-doa hingga dia berkata: Bahwa disukai bersama para pemimpin adalah ringkas dan singkat karena banyak bicara membuat mereka jengkel hingga terkadang membuat mereka menganggap buruk hal yang baik dari apa yang ditulis kepada mereka dan menolak apa yang diminta. Bahwa sebagian dari mereka menulis kepada sebagian khalifah untuk menghiburnya: Amma ba'du (adapun setelah itu): Sesungguhnya orang yang paling berhak mengetahui hak Allah atas dirinya dalam apa yang diambil darinya adalah dari besarnya hak Allah atas dirinya dalam apa yang ditinggalkan untuknya.

Ketahuilah bahwa pahala orang-orang yang sabar dalam musibah mereka lebih besar daripada nikmat atas mereka dalam kesejahteraan. Dari al-Ma'mun: Aku mendengar ar-Rasyid berkata: Kefasihan adalah: menjauh dari

kepanjangan, mendekati makna yang diinginkan, dan menunjukkan dengan sedikit kata pada makna. Al-Hasan bin Wahab menulis kepada Malik bin Tauq tentang Ibnu Abi asy-Syis sang penyair: Suratku kepadamu adalah surat yang aku tulis dengan tangan kananku, dan aku kosongkan pikiranku untuknya, lalu apa persangkaanmu tentang hajat yang kedudukannya seperti ini bagiku? Apakah menurutmu aku menerima uzur padanya atau mengecilkan syukur atasnya. Dari Ja'far bin Yahya dia berkata: Jika kalian mampu agar ucapan kalian seperti catatan singkat maka lakukanlah.

Abu Ja'far menyebutkan bahwa termasuk kesesuaian kata-kata yang menunjukkan kefasihan adalah perkataan Tsabit al-Bunani yang sering mengucapkan: Segala puji bagi Allah dan aku memohon ampun kepada Allah, lalu dia ditanya tentang hal itu maka dia berkata: Aku berada di antara nikmat dan dosa, maka aku memuji Allah atas nikmat dan memohon ampun kepada-Nya dari dosa. Seorang laki-laki meminta maaf kepada Sulaiman bin Wahab dengan banyak maka Sulaiman berkata kepadanya: Cukup, sesungguhnya teman tidak dihisab dan musuh tidak diperhitungkan untuknya.

Sebagian orang fasih berkata: Orang bodoh tidak terlihat kecuali berlebihan atau menyia-nyiakan. Ibnu as-Sammak berkata: Ya Allah berilah aku rizki pujian dan kemuliaan, karena sesungguhnya tidak ada pujian kecuali dengan perbuatan dan tidak ada kemuliaan kecuali dengan harta. Ya Allah sesungguhnya yang sedikit tidak cukup bagiku dan aku tidak cukup untuknya. Dia berkata saat kematiannya: Ya Allah sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku ketika bermaksiat kepada-Mu, aku senang menjadi orang yang taat kepada-Mu. Sebagian dari mereka berkata: Ya Allah sesungguhnya aku memohon ampun kepada-Mu dari apa yang aku miliki dan memohon kepada-Mu untuk apa yang tidak aku miliki. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata: Ya Allah Engkau lebih ridha untuk keridaan, dan lebih murka untuk kemurkaan, dan lebih berkuasa untuk mengubah apa yang dibenci dan lebih mengetahui apa yang dikuasai. Dari doa Ali bin al-Husain radhiyallahu anhuma: Ya Allah berilah aku rizki ketakutan akan ancaman dan kegembiraan harapan akan janji, hingga aku tidak mengharap kecuali apa yang Engkau janjikan, dan tidak takut kecuali apa yang Engkau ancamkan.

Ja'far bin Muhammad berkata: Aku memohon kelembutan Allah untuk setiap kesulitan, karena sesungguhnya memudahkan kesulitan atas Allah adalah mudah, Maha Tinggi pujian-Nya dan Maha Suci nama-nama-Nya. Dia berkata: Ya Allah sesungguhnya Engkau dengan apa yang Engkau layak dari pengampunan, lebih utama dariku dengan apa yang aku layak dari hukuman. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kefakiran kecuali kepada-Mu, dan dari kehinaan kecuali untuk-Mu. Dia menceritakan di tempat lain doa ini dari Muhammad bin Ali bin al-Husain: Ya Allah tolonglah aku dalam dunia dengan kekayaan dan dalam akhirat dengan ketakwaan. Dia menyebutkan doa lain dari yang diriwayatkan, dia berkata: Yang lain berkata: Ya Allah sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari fitnah perkataan sebagaimana kami berlindung kepada-Mu dari fitnah perbuatan, dan kami berlindung kepada-Mu dari membebani diri terhadap apa yang tidak baik, sebagaimana kami berlindung kepada-Mu dari kesombongan terhadap apa yang baik, dan kami berlindung kepada-Mu dari keberanian dan omong kosong, sebagaimana kami berlindung kepada-Mu dari ketidakmampuan, kelemahan bicara, dan kesulitan.

Al-Afwah berkata:

Di antara kami ada sekelompok yang tidak membangun untuk kaumnya, dan jika kaum mereka membangun, apa yang mereka rusak, mereka memusuhi

Darinya:

Allah tidak memperbaiki kaum yang tidak ada pembesar bagi mereka, dan tidak ada pembesar jika orang bodoh mereka memimpin

Dan jika para pembesar kaum mengurus urusan mereka, tumbuh untuk itu urusan kaum dan bertambah

Urusan-urusan dipandu oleh ahli pendapat selama baik, jika berpaling maka oleh orang-orang jahat dipimpin

Hisyam mendengar perkataan tentang seorang laki-laki lalu dia didatangkan, maka dia berargumen, lalu Hisyam berkata kepadanya: Apakah engkau berbicara lagi? Maka dia berkata: Sesungguhnya Allah taala

berfirman: **Pada hari datang setiap jiwa membela dirinya sendiri** (an-Nahl: 111).

Maka berdebat dengan Allah Maha Tinggi pujian-Nya dan engkau tidak berbicara? Maka dia berkata: Berbicaralah dengan apa yang engkau sukai. Tawanan dihadapkan kepada al-Hajjaj untuk dibunuh, lalu seorang laki-laki dimajukan untuk dipotong lehernya, maka dia berkata: Demi Allah jika kami berbuat buruk dalam dosa sungguh engkau tidak berbuat baik dalam hukuman. Al-Hajjaj berkata: Cih terhadap bangkai-bangkai ini, tidakkah ada di antara mereka yang bisa seperti ini? Dan dia menahan dari pembunuhan.

Al-Hadi didatangi seorang laki-laki dari penjara lalu dia terus menginterogasinya tentang dosa-dosanya, maka laki-laki itu berkata: Uzurku dikembalikan kepadamu, dan pengakuanku mewajibkan dosa bagiku, namun aku berkata:

Jika engkau mengharap dalam hukuman ketenangan, maka janganlah engkau meremehkan saat kesejahteraan dalam pahala

Maka dia memaafkannya.

Seorang laki-laki masuk kepada al-Manshur lalu dia berkata kepadanya: Berbicaralah dengan hujjahmu, maka dia berkata: Seandainya aku memiliki dosa aku akan berbicara dengan uzurku, dan pengampunanmu lebih aku sukai daripada pembebasanku. Seorang laki-laki meminta maaf kepada al-Hasan bin Sahl dari dosa yang dia lakukan, maka al-Hasan berkata kepadanya: Telah didahulukan bagimu ketaatan, dan terjadi bagimu tobat, dan ada di antaranya darimu kesalahan, dan tidak akan mengalahkan satu keburukan dua kebaikan.

Ibrahim bin al-Mahdi berkata:

Aku memaafkan orang yang tidak ada dari yang sepertinya pengampunan dan tidak memberi syafaat kepadamu dengan pemberi syafaat

Kecuali keluhuran dari hukuman setelah tangan-tanganmu menang atas orang yang tunduk taat

Dan engkau merahmati anak-anak seperti anak burung qatha dan rindu ibu yang sedih seperti busur pemanah

Abdurrahman bin al-Mubarak al-Yazidi berkata, dia adalah guru pembuat sepatu di rumah Abu al-'Ala, dan dikatakan kepadanya al-Yazidi karena dia mengajar anak Yazid bin Manshur al-Himyari, dia berkata dalam syair-syair:

Aku orang yang berdosa salah dan pengampunan luas, dan seandainya tidak ada dosa, apa yang diketahui pengampunan

Dia berkata itu meminta maaf kepada al-Ma'mun karena dia berbangga kepadanya dengan mengajarnya. Seorang Arab berdiri di halaqah (lingkaran) al-Hasan lalu berkata: Semoga Allah merahmati orang yang bersedekah dari kelebihan, atau berbagi dari kecukupan, atau mengutamakan dari makanan, maka al-Hasan berkata: Dia tidak meninggalkan seorang pun kecuali telah memintanya. Arab lain berkata kepada Abdul Malik: Sungguh manusia telah lelah dan tahun-tahun kekeringan telah mengelilingi mereka, datang satu tahun lalu menghilangkan harta, kemudian diikuti oleh tahun yang menghancurkan daging, kemudian diikuti oleh tahun yang mematahkan tulang, dan pada engkau ada harta-harta, jika untuk Allah maka bagikanlah di antara hamba-hamba-Nya, dan jika untuk mereka maka jangan simpan dari mereka, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla mengawasi, dan jika untukmu maka bersedekahlah karena sesungguhnya Allah membalas orang-orang yang bersedekah.

Sebagian ahli hikmah ditanya tentang: manusia paling adil, manusia paling zalim, manusia paling cerdik, manusia paling bodoh, dan manusia paling bahagia, maka dia berkata: Manusia paling adil adalah yang berbuat adil terhadap dirinya sendiri, dan manusia paling zalim adalah yang melihat kezalimannya sebagai keadilan, dan manusia paling cerdik adalah yang mengambil persiapan perkara sebelum turunnya, dan manusia paling bodoh adalah yang menjual akhiratnya dengan dunia orang lain, dan manusia paling bahagia adalah yang disegel untuknya di akhir urusannya dengan kebaikan. Dikatakan kepada al-'Utabi: Fulan jauh cita-citanya. Maka dia berkata: Kalau begitu tidak akan ada baginya tujuan selain surga.

Sebagian Arab berkata: Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengangkat derajat lisan lalu membuatnya berbicara dengan tauhid-Nya di antara anggota badan. Al-Mu'tashim tertawa kepada Abdul Aziz al-Makki dan dia sangat jelek rupanya, maka al-Makki berkata kepada al-Ma'mun: Dari apa dia tertawa ini? Demi Allah tidaklah dipilih Yusuf karena ketampanannya, dan sesungguhnya dia dipilih karena kefasihannya, dia berkata: **Maka ketika berbicara dengannya dia berkata: Sesungguhnya engkau hari ini pada kami berkedudukan tinggi dan terpercaya** (Yusuf: 54).

Maka kefasihanku lebih baik dari wajah orang ini. Maka al-Ma'mun tertawa dan kagum dengan perkataannya. Sebagian dari mereka berkata: Ucapan yang kokoh, lebih kaya dari makna yang lembut, daripada makna yang lembut dari ucapan yang kokoh, maka jika keduanya berkumpul maka itulah kefasihan. Sebagian ahli hikmah berkata: Kefasihan adalah bahwa makna tampak jelas dan ucapan benar. Yang lain berkata: Ucapan terbaik adalah spontanitas seseorang yang muncul di tempat ketakutan.

Abu Ja'far an-Nahhas berkata: Para penulis menyukai agar kata-kata tidak kurang dari makna dalam ukuran dan banyaknya, maka jika mereka menulis baik menurut mereka agar dari kata-kata tidak kurang dari makna dan tidak berlebihan atasnya kecuali di tempat yang membutuhkan panjang lebar, dan disukai dalam hal ini apa yang dikatakan Ja'far bin Yahya: Jika banyak bicara lebih fasih maka ringkas adalah kekurangan, dan jika ringkas cukup maka banyak bicara adalah kelemahan. Umar bin Sa'd masuk kepada Mu'awiyah setelah kematian ayahnya, lalu dia berkata kepadanya: Wahai Umar kepada siapa ayahmu berwasiat untukmu? Maka dia berkata: Dia berwasiat kepadaku dan tidak berwasiat denganku. Dikatakan kepada Isa bin 'Ashim: Apa kefasihan? Dia berkata: Ringkas.

Dikatakan kepada al-Ashma'i: Apa batas keringkasan? Dia berkata: Membuang yang berlebihan dan mendekatkan yang jauh. Seorang laki-laki ditanya tentang kefasihan? Maka dia berkata: Kemudahan kata dan kebaikan spontanitas. Yang lain berkata: Ucapan terbaik adalah yang paling ringkas dan kebaikan yang paling nikmat adalah yang paling cepat.

Ma'n bin Za'idah berkata kepada seorang laki-laki dari Bani Syaiban: Apa ketidakhadiran yang terlupakan ini? Dia berkata: Semoga Allah menjaga

Amir dalam nikmat yang bertambah, dan kemuliaan yang abadi, tidaklah hilang wahai Amir dari mata yang disebutkan hati, dan tidaklah berhenti kerinduanku kepada Amir sangat kuat, dan itu di bawah apa yang wajib baginya atasku, dan ingatanku kepadanya banyak dan itu di bawah kedudukannya padaku, tetapi kasar penghalang dan sedikit ramah para pelayan, menghalangiku dari datang. Maka dia memerintahkan untuk memudahkan urusannya dan membaguskan tempatnya.

Seorang Arab berkata kepada Umar bin Abdul Aziz: Kebutuhan menggiring aku kepadamu dan aku sampai pada tujuan akhir, dan Allah bertanya kepadamu tentang kehadiranku ini. Maka Umar menangis dan berkata: Aku tidak mendengar ucapan yang lebih fasih dari ini dan tidak nasihat yang lebih menyentuh darinya.

Abu Ja'far an-Nahhas berkata: Kefasihan dalam makna lebih halus daripada kefasihan dalam kata-kata, maka disukai darinya adalah benarnya pembagian, darinya perkataan Nabi shallallahu alaihi wasallam: *Anak Adam berkata hartaku, dan sesungguhnya bagimu dari hartamu apa yang kau makan lalu kau habiskan, atau kau pakai lalu kau lusuhkan, atau kau berikan lalu kau lanjutkan*. Dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *Sesungguhnya agama ini kokoh maka masukilah dengan lembut, karena sesungguhnya orang yang memaksakan tidak memotong tanah dan tidak memelihara punggung*. Dari kebaikan kefasihan dalam makna adalah benarnya ucapan didatangkan dalam yang sesuai dengan kesesuaian, dan dalam yang berlawanan dengan perlawanan, seperti perkataan sebagian penulis: Maka sesungguhnya ahli pendapat dan nasihat tidak sama dengan pemilik keburukan pendapat dan penipuan, dan tidak sama orang yang mengumpulkan kecukupan amanah, seperti orang yang menambahkan kepada ketidakmampuan khianat. Sebagian penulis berkata: Jika engkau merenungkan ucapan ini engkau menemukan puncak keseimbangan karena dia menjadikan sebanding dengan pendapat adalah keburukan pendapat, dan keburukan pendapat adalah buruknya pendapat, dan sebanding dengan nasihat adalah penipuan, dan memadankan ketidakmampuan dengan kecukupan dan amanah dengan khianat. Al-Jauhari berkata dalam ash-Shihah: al-Afan dengan diharakatkan adalah lemahnya pendapat dan sungguh afina ar-rajul dengan dikasrah dan afuna maka dia ma'fun dan afin, dan Allah mengafankannya ya'finuhu afnan

maka dia ma'fun. Ja'far berkata: Dari ini adalah apa yang didoakan Hind binti an-Nu'man dan telah berbuat baik kepadanya, maka dia berkata: Tanganmu yang tersyukuri mencapai kesempitan setelah kekayaan. Dan semoga Allah mencukupkanmu dari tangan yang mencapai kekayaan setelah kemiskinan.

Dari Umar bahwa dia berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhum dan telah menyebutkan perkara khilafah: Dan siapa yang layak untuknya: Maka dia berkata: Yang layak untuknya adalah yang padanya ada kelembutan tanpa kehinaan, dan ketegasan tanpa kasar. Dia menulis kepada Abu Musa: Sesungguhnya penguasa paling bahagia adalah yang rakyatnya bahagia dengannya, dan paling sengsara mereka adalah yang rakyatnya sengsara dengannya. Dari Daud bahwa dia berkata kepada Luqman alaihimassalam setelah usianya tua: Apa yang tersisa dari akalmu? Dia berkata: Aku tidak berbicara dalam apa yang tidak berguna bagiku, dan tidak membebani diri apa yang dicukupkan untukku. Al-Ahnaf adalah laki-laki buruk rupa buta sebelah pendek ahnaf (bengkok kaki), maka seorang laki-laki berkata kepadanya: Dengan apa engkau mencapai apa yang engkau capai? Maka demi Allah engkau bukan yang paling mulia kaummu dan bukan paling berani mereka dan bukan paling dermawan mereka, maka dia berkata: Wahai keponakanku dengan kebalikan dari apa yang engkau ada padanya, maka dia berkata: Apa kebalikan dari apa yang aku ada padanya? Dia berkata: Meninggalkanku dari urusanmu yang tidak berguna bagiku, sebagaimana engkau pedulikan dari urusanku yang tidak berguna bagimu.

Abu Ja'far berkata: Benarnya pembagian dalam kefasihan adalah bahwa engkau meletakkan makna-makna kemudian engkau jelaskan, maka tidak menambah atasnya dan tidak mengurangi. Dia berkata: Untuk sebagian dari mereka yang mengarang kitab maka sungguh dia telah siap untuk pujian dan celaan karena jika dia berbuat baik maka sungguh dia telah siap untuk iri, dan jika dia berbuat buruk maka sungguh dia telah terekspos untuk cacian.

Abu Ja'far menyebutkan dari kesetaraan dalam kefasihan yaitu kesamaan, apa yang dikatakan kepada sebagian pembaca: Sesungguhnya saudaramu telah mendapat jabatan, lalu mengapa engkau tidak mengucapkan selamat kepadanya? Dia berkata: Tidaklah menyenangkanku

untuknya maka aku mengucapkan selamat, dan tidak menyedihkannya maka aku berta'ziah.

Seorang laki-laki berkata kepada laki-laki: Sungguh telah banyak atas kami beban-beban, maka dia berkata: Tidaklah ada seorang pun yang Allah atasnya nikmat, kecuali bagi manusia atasnya beban, maka jika mereka jengkel maka terpapar untuk hilangnya. Disebutkan kepada Malik bin Anas seorang laki-laki mulia yang tidak sadar dari minum, maka dia berkata: Keajaiban orang yang kehilangan akalnya satu kali bagaimana tidak menyibukkannya perhatian dengan apa yang hilang dari mengulangi yang sepertinya?

Abu Ja'far menyebutkan dari pinjaman dari bahasa dalam kefasihan perkataan "ath-tham war-ram" jika mereka bermaksud melebih-lebihkan dalam banyaknya hartanya, dan ini dari pinjaman yang fasih karena ath-tham adalah laut dan ar-ram adalah tanah, dan ini tidak dimiliki kecuali oleh Allah, dan ini bukan dusta karena sungguh diketahui maknanya. Dia berkata: Terpelihara dari Malik bin Anas bahwa dia ditanya tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya: Engkau talak tiga jika burung ini diam, maka dia berkata: Tidak melanggar sumpah karena maknanya adalah banyak. Darinya "tidaklah baginya sabid dan tidak lubud" yaitu tidaklah baginya sesuatu, dan as-sabid adalah rambut dan al-lubud adalah bulu domba.

Darinya "tidaklah diketahui qabilnya dari dabirnya" maka al-qabil adalah apa yang dihadapkan wanita dari pintalan ketika dia memintilnya, dan ad-dabir adalah apa yang dia mundurkan dengannya, dan al-Ashma'i pergi pada bahwa itu adalah pinjaman dari menghadap.

dan al-Idbarah yaitu belahan pada telinga yang dilipat, maka jika menghadap maka itu disebut al-Iqbalah dan jika membelakangi maka itu disebut al-Idbarah. Al-Jauhari menyebutkan dalam **ash-Shihah**, ia berkata: Ya'qub mengatakan **al-Qabil** adalah apa yang engkau hadapkan ke dadamu, dan **ad-Dabir** adalah apa yang engkau belakangi dari dadamu. Dikatakan: si fulan tidak mengenal qabil dari dabir. Adapun kulit yang tergantung dari telinga adalah al-Iqbalah dan al-Idbarah seperti anting-anting.

Abu Ja'far berkata: Dan dari hal ini dipandang baik apa yang ditulis oleh Abdullah bin al-Mughirah dalam menggambarkan pena: ia melayani kehendak dan tidak bosan dengan penambahan, diam ketika berhenti, dan berbicara ketika berjalan di atas tanah yang putihnya gelap dan hitamnya terang.

Di antara para penulis ada yang menganggap baik sajak berirama dan ada yang membencinya karena ucapan Hamzah bin Malik: "Wahai Rasulullah, bagaimana saya harus membayar ganti rugi untuk yang tidak minum dan tidak makan, tidak berbicara dan tidak menjerit, dan yang seperti itu sia-sia." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya dia termasuk saudara-saudara tukang tenung karena sajaknya yang ia sajak."* Disebutkan dalam Syarah Muslim, para ulama berkata: Sesungguhnya sajaknya dicela karena ia menentang hukum syariat. Jika tidak dibuat-buat maka itu baik, dan karena itu beliau bersabda dalam riwayat lain: *"Apakah bersajak seperti sajaknya orang-orang Arab?"* Abu Ja'far an-Nahhas memilih kebaikannya jika bebas dari hal itu karena sabda beliau 'alaihissalam: *"Kaum muslimin darah mereka sama nilainya, yang terendah di antara mereka berlaku jaminan mereka, dan mereka satu tangan terhadap orang selain mereka."* Dan sabdanya kepada Hasan dan Husain: *"Aku berlindung kepada Allah untuk kalian berdua dari yang mematikan dan yang berbisa serta dari setiap mata yang menatap jahat."*

Dari sebagian penguasa, yaitu Ibnu Ziyad, ia berkata kepada para sahabatnya: Siapa orang yang paling nikmat hidupnya? Mereka berkata: Penguasa dan para sahabatnya. Ia berkata: Tidak, orang yang paling nikmat hidupnya adalah seorang laki-laki di rumah yang tidak dikenai sewa, memiliki istri yang ia rela dengannya dan ia pun rela dengannya, tidak mengenal kami dan kami tidak mengenalnya. Sesungguhnya kami jika mengenalnya akan merusak agama dan dunianya, serta melelahkan malam dan siangnya. Ubaidillah bin al-Hasan al-'Anbari berkata: Ini demi Allah perkataan dari emas, maka siapa yang suka mendengar perkataan dari emas hendaklah mendengar ini.

Dari sebagian orang bijak: Sebesar kemuliaan dalam ketinggian, sebesar pula kerasnya kejatuhan. Al-Ahnaf bin al-Harith bin Mu'awiyah al-Mazini berkata: Jangan meremehkan orang lemah dan jangan iri kepada orang mulia. Dari sebagian orang bijak: Siapa yang mengenal manusia akan

memperlakukan mereka dengan baik, dan siapa yang tidak mengenal mereka akan berdebat dengan mereka. Seorang laki-laki berkata kepada ayahnya: Apa itu kemuliaan? Ia berkata: Jika kepadamu diberi nikmat maka engkau bersyukur, jika diuji maka engkau sabar, dan jika mampu maka engkau memaafkan. Seorang laki-laki menggambarkan seorang laki-laki maka ia berkata: Lahirnya adalah kemuliaan dan batinnya adalah kepahlawanan. Dari Ali: Nilai setiap orang adalah apa yang ia kuasai. Abu Ja'far an-Nahhas berkata: Ini jika direnungkan maka di dalamnya terdapat hikmah yang sangat agung karena perbedaan antara manusia dan hewan adalah apa yang ia kuasai. Dan darinya juga: Kesempatan berlalu seperti awan.

Utsman menegur Ali radhiyallahu 'anhuma, maka Utsman berkata: Mengapa engkau tidak berkata? Maka Ali berkata: Jika aku berkata maka aku tidak akan berkata kecuali apa yang engkau benci, dan tidak ada padaku untukmu kecuali apa yang engkau cintai.

Dan darinya juga: Siapa yang lembut kata-katanya, maka wajib dicintai.

Ia melihat sebagian sahabatnya gelisah maka ia berkata: Hendaklah engkau bersabar maka dengannya orang bijak bersikap, dan kepadanya orang gelisah kembali.

Dikatakan kepadanya: Gambarkan kepada kami dunia. Maka ia berkata: Awalnya adalah susah payah dan akhirnya adalah fana, halalnya ada hisab dan haramnya ada siksa. Siapa yang sehat di dalamnya akan tua, dan siapa yang sakit di dalamnya akan menyesal, siapa yang kaya di dalamnya akan terfitnah dan siapa yang miskin di dalamnya akan sedih. Siapa yang mengejarnya maka ia luput darinya, siapa yang berdiam darinya maka ia mendatanginya, siapa yang melihat kepadanya akan dibutakannya, dan siapa yang mengabaikannya akan dibukakan pandangannya.

Dan darinya: **Dunia adalah tempat lewat, bukan tempat menetap. Manusia di dalamnya dua macam: orang yang menjual dirinya lalu menghancurkannya dan orang yang menjual dirinya lalu memerdekakannya.**

Dan darinya: **Perumpamaan dunia seperti ular, lembut sentuhannya tetapi di dalam perutnya racun yang mematikan, anak kecil yang bodoh tertarik kepadanya, dan orang berakal yang berhati-hati menghindariya.**

Dan darinya: Jika engkau berkuasa atas musuhmu maka jadikanlah memaafkannya sebagai syukur atas kekuasaan terhadapnya.

[Bab tentang kelompok lain dari kata-kata cemerlang dan hikmah-hikmah cemerlang serta tulisan orang-orang fasih]

Abu Ja'far an-Nahhas berkata tentang para penulis: Ia berkata mereka mencela pengulangan lafal dan itu bukan sebagaimana yang mereka tuju menurut banyak ahli bahasa, dan dari itu terjadi penguatan dan lainnya. Bisyr bin an-Nu'man berkata: Hindarilah kesulitan karena sesungguhnya itu mengantarkanmu kepada keruwetan, dan keruwetan itulah yang menghancurkan makna-maknamu dan menghalangimu dari tujuan-tujuanmu.

Di antara yang menggunakan pinggiran kata adalah Abu 'Alqamah an-Nahwi dan ini dipandang berat dari setiap yang dibuat-buat. Adapun yang tidak dibuat-buat dari orang-orang fasih dan terdahulu maka sesungguhnya itu dipandang baik dari mereka. Dan Amr bin Bahr membaca syair:

Keledai dalam menulis mengaku-ngakunya Seperti pengakuan keluarga Harb dari Ziyad Maka tinggalkanlah menulis karena engkau bukan darinya Meskipun engkau rendam pakaianmu dengan tinta

Diriwayatkan dari Ali bahwa ia menulis kepada Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma: *Amma ba'du, sesungguhnya seseorang digembirakan dengan mendapat apa yang tidak akan luput darinya, dan disedihkan dengan luputnya apa yang tidak akan ia dapatkan. Maka apa yang engkau peroleh dari duniamu janganlah engkau bergembira dengannya dan apa yang luput darimu janganlah engkau bersedih karenanya. Dan hendaklah kegembiraanmu dalam apa yang engkau dahulukan, dan penyesalanmu atas apa yang engkau akhirkan, dan perhatianmu untuk apa setelah kematian.*

Salim menulis kepada sebagian penguasa: Adapun aku, maka aku mengakui kekurangan dalam bersyukur kepadamu ketika mengingatmu, itu bukan karena aku meninggalkannya pada tempatnya, tetapi karena bertambahnya hakmu atas apa yang dicapai oleh usahaku. Sebagian mereka menghadiahkan wewangian dan menulis: Kepercayaan kepadamu

memudahkan jalan kepadamu, maka aku menghadiahkan hadiah dari orang yang tidak malu kepada orang yang tidak mengira untung.

Sebagian mereka menghadiahkan kepada al-Ma'mun botol berisi minyak utruj, dan menulis kepadanya: Jika hadiah dari orang kecil kepada orang besar maka semakin kecil ia semakin sampai dan tersambung, dan jika dari orang besar kepada orang kecil maka semakin besar ia semakin mulia dan bermartabat.

Al-Hasan bin Suhail menulis kepada saudaranya untuk menghiburnya: Semoga Allah memperpanjang umurmu dengan penuh tidak berkurang, diberikan tidak diuji, dan diberi tidak dirampas. Abu al-'Atahiyah menghibur al-Fadhl bin ar-Rabi' atas anaknya maka ia berkata: Segala puji bagi Allah yang menjadikan kami menghiburmu tentangnya dan tidak menghiburnya tentangmu. Maka ia meminta makanan padahal ia telah menolaknya.

Sebagian mereka menulis: Semoga Allah memperpanjang dalam kelangsungan kemuliaan dan kemuliaan keberadaanmu, melimpahkan nikmat masa hidupmu, melingkupi agama dan kemuliaan dengan penjagaannya atas kekuasaanmu, dan menjadikan kepada kebaikan akibat-akibat urusan akibat urusanmu, dan atas petunjuk dan taufik terjatuhnya ucapan dan perbuatanmu, dan tidak mengosongkan dari kekuasaan tempatmu dan dari ketinggian kedudukanmu.

Dan juga menulis: Dan aku memohon kepada Allah yang mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi, berharap kepada-Nya dengan hati yang Ia ketahui kesehatannya dan niat yang Ia saksikan kejujurannya agar menambahkan kebaikan-Nya kepadaku dan ujian-Nya yang indah bagiku dengan panjang umurmu, kenikmatanku dengan apa yang Ia karuniakan kepadaku dari Tuhanmu atas kepatutan bukan atas hawa nafsu, dan kesempurnaan syarat-syarat kasih sayang tanpa melampaui dan mengabaikan. Dan juga menulis: Semoga Allah memperlihatkanmu pada walimu apa yang menyenangkanmu dengannya, dan pada musuhmu apa yang melunakkanmu terhadapnya.

Abu Ja'far berkata: Di antara orang terdahulu dalam kefasihan adalah Muhammad bin Mihran al-Katib dan sungguh Ali bin Sulaiman berkata:

Sesungguhnya surat-suratnya membuatku gembira sebagaimana nyanyian membuatku gembira. Maka dari pasal-pasalnya yang dipandang baik dan surat-suratnya adalah pasal darinya untuk menghiburnya: Dan siapa yang jujur terhadap dirinya maka musibah-musibah akan ringan baginya, dan ia mengetahui bahwa yang kekal mengikuti yang telah lewat, hingga Allah 'azza wa jalla mewarisi bumi dan siapa yang ada di atasnya dan Dia adalah sebaik-baik pewaris. Dan darinya untuk ayahku Najdah asy-Sya'ir: Adapun syair maka kami tidak bersaing denganmu di dalamnya dan tidak mengendarai lintasanmu dalam apa yang sedikit atau banyak darinya, hingga ia berkata: Karena kami melihat pengakuan kepada yang unggul sebagai keutamaan, dan menyembunyikan haknya sebagai kekurangan. Dan darinya juga: Telah berlalu hari-hari ahli adab dan pudar bintang-bintang mereka, hingga mereka menjadi asing di negeri-negeri mereka, terputus hubungan dan perantara, pandangan-pandangan berpaling dari mereka, dan hati-hati menjauh dari mereka, dan jika mereka melihat tanda sepertimu dari orang yang baik mempersatukan mereka dan memberi mereka, dan menjaga perantara-perantara mereka, hati-hati mereka menjadi sejuk dan harapan-harapan mereka terbuka, dan itu menjaga jiwa-jiwa yang telah dilemahkan oleh buruknya ujian zaman, maka semoga Allah menambahkanmu dari karunia-Nya dan menambah denganmu. Dan darinya juga: Dan aku menunggu dari pertolongan Allah 'azza wa jalla atas orang yang melampaui batas ini dan pembalasan-Nya dari orang zalim yang tidaklah jauh dan jika suatu kaum dibiarkan dengan penangguhan maka sesungguhnya janji Allah 'azza wa jalla pasti terlaksana dan Dia dari belakang setiap orang zalim.

Sebagian orang yang dinisbatkan kepada ringkasnya ucapan dan baiknya susunan serta kefasihan dalam sajak menulis kepada sebagian mereka: Suratku kepadamu bukan untuk memperlambat, dan diamku darimu bukan karena merasa cukup, tetapi itu adalah peringatan bagimu, dan diamku adalah kepercayaan kepadamu. Dan orang ini menulis kepada al-Ma'mun: Sesungguhnya engkau termasuk yang jika mendirikan fondasi ia membangun, dan jika menanam ia menyiram, untuk menyempurnakan bangunan fondasinya dan memetik buah-buah tanamannya, dan aku ragu dalam penaku yang telah lapuk dan hampir terhapus, dan tanamanmu dalam hafalanku telah haus dan hampir kering, maka perbaikilah apa yang engkau dirikan, dan

siramilah apa yang engkau tanam. Maka ia memerintahkan untuknya seratus ribu dirham.

Yahya bin Khalid berkata: Surat-surat seseorang dalam tulisan-tulisannya lebih menunjukkan kadar akalnya, dan lebih jujur sebagai saksi atas ketidakhadirannya untukmu dan maknanya padamu dari berkali-kali lipat itu atas pembicaraan langsung dan tatap muka. Seorang laki-laki menulis kepada saudaranya: Sungguh aku suka untuk tidak membuka surat kepadamu dengan menyebut kebutuhan kecuali bahwa kasih sayang jika murni maka jatuh keengganan, dan digunakan keberanian.

Dan untuk yang lain: Sesungguhnya termasuk rendahnya cita-cita adalah iri kepada teman atas nikmat. Orang lain menulis: Cukup bagimu dari pemutusan dariku buruk sangkamu kepadaku.

Dan orang lain menulis: Sungguh telah mendahului baiknya janjimu kepadaku yang engkau adalah ahlinya dan tertundanya urusan yang menunjukkan kepadaku tentang tidak seriusanmu dalam kebaikan padaku, dan kalau bukan karena jiwa yang memaksa menuntutku untuk mencapai akhir urusan, agar berpaling dari keserakahan dengan alasan yang jelas, niscaya pada apa yang aku saksikan dari kekurangan adalah petunjuk yang paling jelas atas lemahnya perhatian, dan sungguh aku memuji Allah ketika aku tidak memberitahukan tentang permintaanku dan jaminanmu kepada siapa pun, maka aku pada waktuku ini apakah berbohong dalam apa yang aku ceritakan, ataukah mengeluh, setelah aku mengenalmu sebagai yang bersyukur, dan aku tidak berpindah dari syukur ke celaan, dan tidak berminat dari sifatku kepada akhlak yang hina, sehingga orang yang iri senang dan orang yang sayang sedih, tetapi aku menempuh jalan antara mensyukurimu atas apa yang dimudahkan takdir pada tanganmu, dan antara memaafkanmu atas apa yang dipersulit bagimu tanpa melanggar dan tanpa membebani. Dan untuk yang lain: Sesungguhnya Allah dengan pujian-Nya menyucikan Islam dari setiap keburukan, dan memuliakannya dari setiap kerendahan dan meninggikannya dari setiap kehinaan, dan memuliakannya dengan setiap keutamaan, dan menjadikan ciri ahlinya adalah kewibawaan dan ketenangan.

Dan orang lain menulis: Sungguh Allah 'azza wa jalla telah mencukupi dengan kemurahanmu dari perantara kepadamu dan aku tidak terdorong

jiwaku kepada meminta bantuan kepadamu, kecuali itu menolak baik sangka kepadamu, dan berharap berhasil dalam meminta kepadamu tanpa pemberi syafaat padamu. Dan untuk yang lain: Hingga ketika turun dua pasukan, setan berlepas diri dari golongannya, dan Allah menghancurkan kebatilan mereka dengan kebenaran-Nya, dan menjadikan kemenangan dan kejayaan untuk golongan yang lebih berhak dengan-Nya, dan dengan itu berjalan sunnah Allah 'azza wa jalla pada orang-orang terdahulu dari makhluk-Nya, dan dengan itu Dia berjanji kepada yang berpegang teguh dengan perintah dan ketaatan-Nya. Dan untuk yang lain: Amma ba'du, sesungguhnya nikmat yang paling utama untuk disyukuri adalah keselamatan yang menyeluruh, mulia di dalamnya kebenaran maka jatuh pada tempatnya, dan hina kebatilan maka dipadamkan para pengikutnya, dan berbolak-balik dalam keleluasaan dan keamanannya khusus dan umum, dan terbuka dalam berharap keutamaan dan akibatnya keinginan yang hadir dan yang jauh.

Dan orang lain menulis: Aku menulis sedangkan aku memiliki kerinduan yang melemahkan kekuatan sabar untuk bertemu denganmu dan istirahat tidak ada kecuali kepada baiknya kabarmu yang menjadi akhirnya. Dan orang lain menulis: Aku menulis tentang keselamatan dan kesepian karena berpisah denganmu, dan jauhnya negeri yang mengumpulkan para pemimpin dan saudara-saudara, keluarga dan tetangga sesuai dengan keadaan di tempatku di dalamnya, dan kegembiraan dengannya, tetapi takdir berjalan maka berpindah dengannya, jatuh itu dengan keinginan atau menyelisihinya, dan sungguh ini keadaanku dalam kesepian bahwa yang terbanyak dan terpenuhnya adalah karena berpisah denganmu dan apa yang kami jauh darinya dari keakraban denganmu, maka aku memohon kepada Allah agar memberi kami pertemuan yang cepat dalam keselamatan badan dan agama, dan kesenangan dari keadaan, dan kecukupan dari tuntutan dengan rahmat-Nya. Dan darinya: Suratku, dan Allah 'azza wa jalla mengetahui kesepiankuu dan semoga Allah tidak menyepikanmu dari nikmat, dan tidak memisahkan antara engkau dan kesehatan-Nya. Dan yang menambah kesepian adalah bahwa ia melampaui harapan yang kokoh dalam keakraban dengan dekatnya rumah dan dekatnya berkunjung, kami memuji Allah atas nikmat, dan kami minta kepadanya untuk kami pada dirimu sebaik-baik ujian-Nya, dan kami memohon kepada-Nya agar tidak mengosongkan kami dan

engkau dari syukur-Nya dan tambahan-Nya, dan seandainya aku menulis setiap hari surat, bahkan seandainya aku datang kepadamu dengan maksud, niscaya itu kurang dari hakmu, tetapi aku terikat dengan apa yang engkau ketahui dari pekerjaan, dan aku benci untuk menyusul surat-suratku dan menempuh jalan dari keberatan maka aku berdiri pada kedudukan pertengahan, aku berharap aku selamat dari kekerasan dan memaksa, dan aku meskipun aku sisakan itu kepadamu dari penambahan dalam kesibukanmu, maka aku tidak menolak dari memintamu untuk berkenan memberitahuku kumpulan dari kabarmu, aku tenang kepadanya, dan aku menganggap nikmat di dalamnya dan memuji Allah atasnya.

Dan orang lain menulis: Amma ba'du, sesungguhnya yang menunaikan kebutuhan-kebutuhan untuk saudara-saudaranya dan wajib baginya syukur atas mereka, maka untuk dirinya ia bekerja bukan untuk mereka; karena kebaikan jika diletakkan pada yang mensyukurinya maka ia adalah tanaman yang tidak mungkin bagi yang menanamnya tidak memanennya, atau untuk keturunannya setelahnya. Dan orang lain menulis: Jangan biarkan aku tergantung dengan kebutuhanku, maka kesabaran yang indah lebih baik dari penundaan yang lama.

(Penghiburan) Jika sama penghibur dan yang dihibur dalam musibah, maka tidak perlu memperbanyak dalam sifat karena tempat kerugian dan penampakannya mencukupi dari mengingatkannya, **dan sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepada-Nya kami kembali**, pengakuan atas kepemilikan bagi-Nya, dan pengakuan dengan kembali kepada-Nya, dan penyerahan kepada ketetapan-Nya, dan ridha dengan tempat jatuh takdir-Nya, dan aku memohon kepada Allah agar bershalawat kepada Muhammad dengan shalawat yang bersambung berkahnya, dan agar memberi taufik untuk apa yang Dia ridhai darimu ucapan dan perbuatan hingga sempurna bagimu pahala orang-orang yang sabar lagi mengharap pahala, dan pahala orang yang taat yang diuji dengan janji, maka semoga Allah merahmati si fulan dan menempatkannya di tempat-tempat wali-wali-Nya yang Dia ridhai usaha mereka, dan Dia panjang dengan karunia-Nya atas mereka, sesungguhnya Dia Maha Kuasa lagi Maha Kuasa.

Orang lain menulis: Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla dengan memantapkanmu dalam nikmat, dan meninggikan tanganmu dengan kekuasaan, menyambungkan denganmu harapan-harapan orang yang berharap, dan mengkhususkan dengan indahnya keberuntungan darimu ahli kemuliaan dan agama, dan kami turun di halamanmu, dan berharap baiknya pertolonganmu, dan berharap agar engkau menitipkan kepada kami dari kebaikanmu apa yang kami dapati padamu syukurnya, dan menepati apa yang engkau berikan kepada kami darinya, dan engkau antara kebaikan yang disyukuri dan pahala yang disimpan, maka jika engkau berpendapat untuk menyimak kami dengan kemurahanmu, dan mencampurkan kami dengan hitunganmu, dan menjadikan untuk kami dari lirikan kebaikanmu, dengan mana keutamaanmu meliputi kami dan kemurahanmu mencukupi kami, lakukanlah insya Allah. Selesai apa yang disebutkan oleh Abu Ja'far an-Nahhas.

Bab Tentang Mencium Tangan atau Telapak Tangan atau Kaki atau Tangan yang Diulurkan atau Pengulur Tangan dan Semacamnya

Dalam surat-menyurat, hendaknya mengikuti cara para salaf dan yang mendekatinya. Adapun praktik yang diperkenalkan oleh para penulis seperti mencium tangan atau telapak tangan atau kaki atau tangan yang diulurkan atau pengulur tangan dan semacamnya, maka hal itu tidaklah haram, terutama jika dilakukan dalam urusan agama atau meninggalkannya akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Adapun mencium tanah, hendaknya berusaha meninggalkannya secara mutlak sesuai kemampuan. Jika melakukannya, sebaiknya disertai dengan niat dan takwil, sebagaimana dalam ungkapan mendatangkan kata budak atau budak yang lebih rendah atau budak hamba sahaya atau yang dimiliki atau pelayan dan semacamnya.

Saya telah melihat tulisan tangan Syaikh Abu al-Faraj ibn al-Jauzi dalam kitab Sirat al-Khulafa' seolah-olah dia membuatnya untuk salah seorang khalifah atau salah seorang pembesar, dan dia berkata di akhirnya: "Budak selesai menyusunnya dalam lima hari dan dia mencium tanah dengan

pendengarannya dan penglihatannya," atau dengan wajah dan tangannya, dan semacamnya.

Adapun surat-menyurat seperti ini kepada orang-orang kafir, maka sebaiknya ditegaskan bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Saya telah melihat orang yang melakukannya dari kalangan kaum muslimin kepada mereka. Namun dia bukan termasuk orang yang dianggap dalam ilmu maupun amal. Saya melihat keadaan orang yang dianggap dari kalangan ulama saleh kami bahwa dia memperhatikan kerusakan hal ini dan yang menyerupainya serta apa yang ditimbulkan darinya berupa tercapainya kemaslahatan atau penolakan kerusakan, karena syariat memandang untuk menolak yang lebih besar dari dua kerusakan dengan melakukan yang lebih ringan, dan dalam hal ini ada kemudahan, dan mungkin diperlukan pada zaman seperti ini. Sikap hati-hati adalah menahan diri dari hal itu dan bersikap lemah lembut dengan perkataan dan perbuatan untuk menempuh jalan syariat dan yang mendekatinya. Wallahu a'lam.

Abu Ja'far menyebutkan bahwa mereka memakruhkan mengatakan budakmu dan ya tuanku. Di antara mereka ada yang memakruhkan mengatakan ya sayidku (tuanku), dan sebagian dari mereka memperbolehkan hal ini. Abu Ja'far berkata: "Pendapat dalam hal ini adalah tidak boleh mengatakan ya sayidku kepada orang munafik atau kafir atau orang fasik, dan boleh dikatakan kepada selain mereka." Dia berdalil dengan hadits-hadits yang akan datang dalam bab pujian di hadapan wajah sebelum bab-bab tentang pakaian. Dia berkata: "Sepatutnya seseorang tidak rela disapa ya sayidku dan mengingkari hal itu sebagaimana yang dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: *'Sayyid adalah Allah.'*" Demikian perkataan beliau.

Dari Hasan, saya mendengar *"Abu Bakrah berkata: Saya melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di atas mimbar dan Hasan bin Ali di sampingnya, dan beliau menghadap kepada orang-orang sekali dan kepadanya di lain waktu, dan beliau bersabda: 'Sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin dan semoga Allah memperbaiki dengannya antara dua golongan besar dari kaum muslimin.'"* Diriwayatkan oleh Bukhari.

Dari Abu Hurairah secara marfu': *"Dan janganlah salah seorang dari kalian mengatakan budakku dan budak wanitaku, karena kalian semua adalah budak-budak Allah dan semua wanita kalian adalah budak-budak wanita Allah, tetapi hendaklah dia mengatakan pelayanku laki-laki dan pelayanku perempuan, dan pemudaku dan pemudiku."* Dalam riwayat lain: *"Dan janganlah budak mengatakan rabbku (tuhanku), tetapi hendaklah mengatakan sayidku (tuanku)."* Dalam riwayat lain: *"Janganlah budak mengatakan kepada tuannya maulaya (tuanku), karena sesungguhnya maulakum adalah Allah 'azza wa jalla."* Dari beliau juga secara marfu': *"Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan beri minum tuhanmu dan beri makan tuhanmu dan wudhukan tuhanmu, dan hendaklah mengatakan sayidku dan maulaya, dan janganlah salah seorang dari kalian mengatakan: budakku, budak wanitaku, dan hendaklah mengatakan pemudaku, pemudiku, dan pelayanku."* Diriwayatkan oleh Muslim, dan Bukhari meriwayatkan hadits yang terakhir.

Dalam hadits-hadits shahih tentang tanda-tanda kiamat terdapat sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Bahwa budak wanita akan melahirkan tuannya perempuan atau tuannya laki-laki."* Dikatakan ini menunjukkan bahwa larangan tersebut untuk tanzih (makruh), dan dikatakan larangan dari banyaknya penggunaan, bukan pada yang jarang. Larangan dari lafadz budak wanita dan budak laki-laki adalah untuk karahah (makruh), ditegaskan dalam syarah Muslim dan juga ditegaskan bahwa tidak mengapa dengan sayidku. Disebutkan apa yang ada dalam hadits shahih dari sabdanya kepada Anshar: *"Berdirilah untuk tuan kalian,"* yaitu Sa'd bin Mu'adz, dan sabdanya: *"Dengarlah apa yang dikatakan tuan kalian,"* yaitu Sa'd bin 'Ubadah.

Qadhi menukil dari Malik bahwa dia memakruhkan memanggil Allah dengan sayidku, dan akan datang penggunaan hal itu dalam karahah pujian. Abu Ja'far al-Nahhas juga berkata: "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa tidak sepatutnya seseorang mengatakan kepada salah seorang dari makhluk maulaya (tuanku) dan tidak mengatakan budakmu, dan tidak budakku meskipun dia adalah budak yang dimiliki, dan sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang hal itu atas budak-budak yang dimiliki, maka bagaimana dengan orang-orang merdeka?" Demikian beliau katakan. Ditegaskan dalam syarah Muslim dan lainnya bahwa tidak mengapa dengan maulaya, dan bahwa

larangan dari riwayat A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, dan para perawi berbeda pendapat tentang A'masy, dan menghapusnya lebih shahih. Demikian perkataan beliau. Kemudian itu untuk meninggalkan yang lebih utama, menggabungkan antara itu dengan izin dalam menggunakannya.

Dalam Shahihain: *"Tiga orang yang diberi pahala dua kali: budak yang menunaikan hak Allah dan hak para tuannya, dan orang yang berpindah kepada selain para tuannya tanpa izin mereka, maka atasnya adalah laknat Allah."* Dan akan datang dalam bab meminta izin: apakah seorang laki-laki memanggil dirinya dengan kunyah? Abu Ja'far al-Nahhas berkata: "Ditulis dari saudaranya jika keadaan di antara keduanya mengharuskan demikian, dan di bawah itu dari walinya." Dia berkata: "Dilarang menulis dari budaknya meskipun si penulis adalah pelayannya. Yang digunakan di awal surat adalah salam karena tidak didahului dengan pengenalan, dan di akhir surat adalah 'dan salam untukmu' karena menunjuk kepada yang pertama." Apa yang dia sebutkan adalah tepat.

Demikian pula Umar dan lainnya menulis di awal surat: salam untukmu.

Bab Madzhab Mayoritas Ulama Bahwa Tidak Memulai Salam kepada Ahli Dzimmah

Tidak diperbolehkan memulai salam kepada ahli dzimmah, ini adalah pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama salaf dan khalaf, karena beliau 'alaihish shalatu wassalam melarang memulai salam kepada mereka, dan hal itu dalam Shahihain dan lainnya. Ahmad berkata dalam riwayat Abu Dawud ketika ditanya tentang orang yang memulai salam kepada orang dzimmi jika ada keperluan kepadanya: "Itu tidak menyenangkan saya."

Dalam riwayat Abu al-Harits, dia bertanya: "Saya melewati sekelompok orang yang duduk dan di antara mereka ada seorang Nashrani, apakah saya memberi salam kepada mereka?" Dia berkata: "Beri salam kepada mereka dan jangan berniat (untuk Nashrani itu)."

Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Usamah bin Zaid *"bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melewati sebuah majelis yang di dalamnya ada campuran dari orang-orang Yahudi, lalu beliau*

memberi salam kepada mereka." Ahmad bin al-Husain berkata: Abu 'Abdullah ditanya tentang seorang laki-laki yang memiliki kerabat dzimmi, apakah dia memberi salam kepadanya? Dia berkata: "Dia tidak memulai salam kepadanya, dia mengatakan: abdaratum (selamat bertemu), dan tidak memulai dengan salam."

Demikian pula nukilan Isma'il bin Ishaq, dia berkata: Ahmad bin Hanbal ditanya tentang seorang laki-laki yang memiliki kerabat-kerabat Majusi dari ahli dzimmah, dia masuk ke tempat mereka, apakah dia memberi salam? Dia berkata: "Tidak." Dikatakan kepadanya: Bagaimana dia mengatakan? Dia berkata: "Dia mengatakan abdaratum dan tidak memulai dengan salam." Syaikh Taqiyuddin berkata: "Maka dia telah melarang memulai secara mutlak dan memberi rukhshah ketika kedatangan muslim untuk memberi salam dengan semacam abdaratum."

Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu tidak haram, dan ini adalah satu wajah bagi sebagian Syafi'iyyah. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu boleh karena keperluan. Sebagian ulama madzhab kami yang mutaakhirin menyebutkan kemungkinan yang saya lihat dalam tulisan tangan Qadhi Taqiyuddin al-Zaidani al-Baghdadi. Telah disebutkan sebelumnya perkataan Ahmad "tidak menyenangkan saya."

Ulama kami memiliki dua wajah dalam lafadz ini: apakah dibawa kepada pengharaman atau karahah? Ibnu 'Abdil Barr berkata: "Dikatakan kepada Muhammad bin Ka'b al-Quradzi bahwa Umar bin 'Abdul 'Aziz ditanya tentang memulai salam kepada ahli dzimmah, maka dia berkata: 'Dijawab kepada mereka dan tidak memulai salam kepada mereka.' Lalu dikatakan kepadanya: 'Mengapa?' Maka dia berkata karena firman 'Azza wa Jalla: **'Maka maafkanlah mereka dan katakanlah: Salam.'** (Az-Zukhruf: 89)." Demikian beliau katakan, dan ini gharib. As-Suddi berkata: "Katakanlah kebaikan sebagai pengganti keburukan mereka," Muqatil berkata: "Balaslah kepada mereka dengan yang ma'ruf," dan sebagian berkata: "Katakanlah apa yang menyelamatkanmu dari keburukan mereka."

Ibnu 'Abdil Barr menta'wilkan larangan memulai salam kepada mereka dengan makna bahwa tidak wajib atas kalian memulai salam kepada mereka. Dia berkata: "Dengan dalil apa yang diriwayatkan oleh al-Walid bin Muslim dari

'Urwah bin Ruwaim, dia berkata: Saya melihat Abu Umamah al-Bahili memberi salam kepada setiap orang yang dia temui baik muslim maupun dzimmi, dan dia berkata: 'Ini adalah salam untuk ahli agama kami, dan sebuah nama dari nama-nama Allah yang kami sebarkan di antara kami.'" Dia berkata: "Mustahil bahwa Abu Umamah menyelisihi Sunnah dalam hal itu." Demikian beliau katakan. Abu Umamah jika benar hal itu darinya, maka telah menyelisihinya yang lain tanpa keraguan. Larangan tersebut jelas dalam pengharaman, dan asal tidak ada yang tersirat.

Dalam kelanjutan hadits: *"Dan jika kalian bertemu mereka di jalan, maka paksakanlah mereka ke bagian yang paling sempit."* Redaksi ini menunjukkan larangan. Ibnu 'Abdil Barr telah menyelisihi Malik dalam masalah ini. Wallahu a'lam.

Karena dalam hal itu terdapat kasih sayang dan kelembutan, padahal Allah memerintahkan untuk memerangi mereka dan bersikap keras kepada mereka. Demikian pula Allah Ta'ala melarang menjadikan mereka sebagai wali dan mencintai mereka sebagaimana akan datang pembahasan tentangnya di akhir kitab, dan termasuk hal itu adalah makan bersama mereka.

Ibnu 'Abdil Barr berkata: Ibnu al-Mubarak meriwayatkan dari Syarik dari Abu Ishaq: "Dahulu dikatakan: Termasuk kekasaran adalah engkau makan bersama selain ahli agamamu." Adapun orang yang takut dari hal itu terhadap jiwa atau harta, maka diperbolehkan bahwa itu mustahab atau wajib dengan mempertimbangkan melakukan yang lebih ringan dari dua kerusakan untuk menolak yang lebih besar. Adapun keperluan kepadanya yang mudah ditinggalkan tanpa kesulitan seperti banyak dari keperluan dunia yang biasa, maka ini wallahu a'lam yang dimaksud oleh Ahmad dalam riwayat Abu Dawud, dan perkataannya tentangnya ragu-ragu antara pengharaman dan karahah. Zhahir perkataan para ulama adalah pengharaman, dan masalah ini mengandung kemungkinan.

Adapun keperluan dengan makna yang pertama, maka jauh dari kehendaknya sebagaimana jauh dari pelarangannya. Wallahu Ta'ala a'lam.

Jika salah seorang dari mereka memberi salam, maka wajib menjawabnya menurut ulama kami dan menurut mayoritas ulama, karena

shahihnya hadits-hadits dari beliau 'alaihis salam dengan perintah menjawab. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa tidak wajib, diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dan Asyhab dari Malik. Bentuk jawaban adalah: 'alaikum (atas kalian) atau wa 'alaikum (dan atas kalian) dengan menghapus wawu dan menetapkannya. Lafadz-lafadz ini shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Ulama kami memilih dengan wawu, dan Ibnu Abi Musa dalam al-Irsyad menyebutkan penghapusannya dengan tegas.

Qadhi 'Iyadh berkata: "Sebagian ulama di antara mereka Ibnu Habib al-Maliki memilih menghapus wawu agar tidak menunjukkan keikutsertaan." Yang lain berkata dengan menetapkannya sebagaimana dalam kebanyakan riwayat. Al-Khaththabi berkata: "Kebanyakan ahli hadits meriwayatkannya wa 'alaikum dengan wawu, dan Sufyan bin 'Uyainah meriwayatkannya 'alaikum dengan menghapus wawu, dan itulah yang benar karena jika wawu dihapus maka perkataan mereka yang mereka katakan itu sendiri dikembalikan kepada mereka. Memasukkan wawu mewajibkan keikutsertaan bersama mereka dan masuk dalam apa yang mereka katakan, karena wawu untuk 'athaf (penggabungan) dan penggabungan antara dua hal."

Yang lain berkata: "Wawu lebih baik sebagaimana dalam kebanyakan riwayat, dan tidak ada kerusakan di dalamnya karena as-sam adalah kematian dan itu atas kami dan atas mereka." Dikatakan: "Wawu di sini untuk memulai, bukan untuk 'athaf dan keikutsertaan," dan perkataannya wa 'alaikum (dan atas kalian) adalah apa yang mereka pantas dari celaan. Tidak boleh menambah dari itu, dinashkan atasnya. Syafi'iyyah memiliki satu wajah: boleh mengatakan wa 'alaikum as-salam. Sebagian ulama berkata: 'alaikum as-salam dengan meng-kasrah-kan sin, dan itu adalah bebatuan. Disebutkan di akhir ar-Ri'ayah bahwa jika dia meng-kasrah-kan sin salam, dan itu adalah bebatuan, dijawab kepadanya dengan semacamnya. Disebutkan oleh Ibnu Abi Musa. Yang pertama lebih utama dengan mengamalkan hadits-hadits yang diriwayatkan tentangnya.

Syaikh Taqiyuddin berkata: "Jika orang dzimmi memberi salam kepada muslim, maka dijawab kepadanya dengan semacam salamnya. Jika dia mengatakan ahlan wa sahlan (selamat datang), maka tidak mengapa." Demikian beliau katakan. Ditegaskan di tempat-tempat lain dengan semacam

perkataan para ulama. Ahmad memberi salam kepada seorang dzimmi dan dia tidak tahu bahwa dia dzimmi. Sebagian ulama kami menyebutkan bahwa dia mengatakan kepadanya: "Kembalikanlah kepadaku salamku." Ibnu Umar melakukannya.

Bab Salam dan Doa untuk Ahli Dzimmah dan Bersalaman dengan Mereka

Dikatakan kepada Imam Ahmad radhiyallahu 'anhu: "Kami bergaul dengan orang-orang Yahudi dan Nashrani, dan kami mendatangi mereka di rumah-rumah mereka, dan di sisi mereka ada kaum muslim, apakah saya memberi salam kepada mereka?" Dia berkata: "Ya, engkau niatkan salam untuk kaum muslimin." Maka diambil darinya wajibnya niat untuk hal itu. Telah disebutkan sebelumnya dalam bab sebelumnya: "Beri salam kepada mereka dan jangan berniat," maka diambil darinya bahwa niat ini tidak wajib, tetapi jangan berniat salam kepadanya. Kedua riwayat ini adalah seperti dua riwayat dalam orang yang bersumpah tidak akan memberi salam kepada seseorang, lalu dia memberi salam kepada sekelompok orang sedang dia ada di dalamnya, apakah dia melanggar sumpah jika tidak berniat mengeluarkannya, atau melanggar sumpah jika sengaja meniatkannya saja.

Ahmad ditanya tentang bersalaman dengan ahli dzimmah, maka dia memakruhkannya. Abu Hafs meriwayatkan hadits Abu Hurairah dalam larangan bersalaman dengan mereka dan memulai salam kepada mereka. Abu Dawud berkata kepadanya: "Apakah dimakruhkan seorang laki-laki mengatakan kepada orang dzimmi: 'Bagaimana pagi Anda?' atau 'Bagaimana keadaan Anda?' atau 'Bagaimana keadaan Anda?'" Dia berkata: "Saya memakruhkannya, ini menurutku lebih besar daripada salam."

Syaikh Wajihudin dari ulama kami dalam syarah al-Hidayah berkata: "Ahli dzimmah tidak dimulai dengan salam, dan boleh menjawab mereka dengan: 'Semoga Allah memberimu petunjuk,' dan 'Semoga Allah memanjangkan umurmu,' dan semacamnya." Demikian pula sebagian Syafi'iyyah berkata. Sebagian dari mereka memilih bahwa dia mengatakan itu hanya karena keperluan.

Ulama kami tidak menyebutkan secara tegas penyelisihan terhadap perkataan Syaikh Taqiyuddin, tetapi mereka menyebutkan perkataan Ahmad rahimahullah tentang "bagaimana pagi Anda?" dan semacamnya, dan membatasi padanya. Mungkin diambil darinya pencegahan selainnya seperti salam, dan mungkin bolehnya mencegah doa dengan keberlangsungan dan semacamnya kecuali dengan niat jizyah atau Islam, atau memberitahu yang terjadi. Ini mungkin dikatakan adalah seperti nash Ahmad dalam "semoga Allah memuliakanmu" dengan niat Islam, maka itu adalah madzhabnya dalam keduanya, dan mungkin hanya dengan keperluan saja. Adapun doa dengan petunjuk dan semacamnya, maka kebolehannya jelas.

Dan Syaikh Taqiyuddin berkata: "Jika seseorang menyapa dengan ucapan selain salam yang dapat menyenangkannya, maka tidak mengapa." Dan penulis kitab Al-Muhith dari kalangan Hanafiyah berkata: "Jika ia berniat dalam hatinya bahwa Allah memperpanjang umurnya agar ia masuk Islam atau membayar jizyah dalam keadaan hina dan tunduk, maka tidak mengapa, karena ia pada yang pertama mendoakan Islam untuknya, dan pada yang kedua ada manfaatnya bagi kaum muslimin. Dan jika ia tidak berniat apa-apa, maka tidak boleh." Ia berkata: "Dan jika seseorang berkata kepada dzimmi: 'Semoga Allah membimbingmu' atau 'Semoga Allah menunjukimu', maka itu baik." Dan Ibrahim Al-Harbi berkata: "Ahmad bin Hanbal ditanya tentang laki-laki muslim yang berkata kepada laki-laki Nasrani: 'Semoga Allah memuliakanmu', ia menjawab: 'Ya, maksudnya dengan Islam', dan hal itu sesuai dengan doa agar ia tetap hidup sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dan itu seperti doa hidayah. Yang serupa dengan ini adalah 'Semoga Allah memuliakanmu'. Dan Abu Ja'far An-Nahhas menyebutkan dari Asy-Syafi'i bahwa ia mengucapkannya kepada seorang Nasrani dan ia ditegur, lalu ia berkata: 'Aku mengambilnya dari kata 'azza asy-syai'u' (sesuatu menjadi mulia) jika itu berarti sedikit.'" Ahmad bin Al-Qasim Ath-Thusi berkata: "Ahmad bin Hanbal jika melihat seorang Nasrani, ia memejamkan matanya. Lalu ia ditanya tentang hal itu, maka ia berkata: 'Aku tidak sanggup melihat orang yang membuat kebohongan terhadap Allah dan berdusta atas-Nya.'"

Dan Ibnu Hubairah berkata dalam hadits keempat dari hadits Abu Musa.

Dan diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal bahwa ia jika melihat orang Yahudi atau Nasrani, ia memejamkan matanya dan berkata: "Jangan kalian ambil dariku hal ini, karena aku tidak mendapatkannya dari seorang pun yang terdahulu, tetapi aku tidak sanggup melihat orang yang berdusta terhadap Allah." Dan Ahmad memberikan kunyah kepada seorang Nasrani dan ia beralasan dengan perbuatan Nabi shallallahu alaihi wasallam dan perbuatan Umar radhiyallahu anhu.

[Pasal: Siapa yang Memulai Salam dan Menyampaikannya dengan Surat, serta Hukum Menjawabnya]

Disunnahkan agar yang muda memberi salam kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, dan yang berkendaraan memberi salam kepada keduanya, berdasarkan hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang hal itu, yang disepakati (muttafaq alaih) kecuali penyebutan yang muda kepada yang tua, yang hanya diriwayatkan oleh Bukhari. Penulis kitab An-Nazhm menyebutkan hal itu sebagaimana yang disebutkan para ulama, kemudian ia berkata: "Dan jika yang diperintahkan untuk menjawab di antara mereka memberi salam, maka sunah telah tercapai karena ia yang memulai." Zhahir dari pernyataan ini secara tegas bahwa jika yang memberi salam adalah orang yang kita katakan seharusnya orang lain yang memulai, maka sunah tercapai dengan salamnya dan ia dianggap memulai. Dan ini bertentangan dengan zhahir ucapannya sebelumnya serta ucapan para ulama dan hadits-hadits. Dan dapat dipahami dari ucapan para ulama dan hadits-hadits bahwa yang demikian adalah kesempurnaan sunah dan yang paling utama.

Dan ini menunjukkan bahwa selainnya adalah sunah yang kurang utama karena keduanya sama-sama diperintahkan menyebarkan salam dan salah satunya memiliki keutamaan, dan ini mungkin. Dan ia telah berkata dalam Syarh Muslim tentang apa yang datang dalam hadits-hadits untuk anjuran, ia berkata: "Dan jika mereka membaliknya, maka diperbolehkan tetapi menyelisihi yang paling utama." Ia berkata: "Dan mungkin maksudnya adalah bahwa ia datang dengan jawaban dalam bentuk permulaan sebagaimana masalah ini datang. Tetapi bagaimana ia berkata 'tercapai yang disunnahkan'

padahal yang tercapai adalah yang diwajibkan? Dan ia berkata 'karena ia yang memulai' padahal ia hanya menjawab, wallahu a'lam."

Ibnu Hubairah berkata: "Jika ia memberi salam kepada seseorang, maka ia telah mengamaninya. Penunggang kuda lebih kuat dari pejalan kaki, maka beliau shallallahu alaihi wasallam memerintahkan salam yang lebih kuat kepada yang lebih lemah. Dan salam yang sedikit kepada yang banyak lebih sedikit kesulitannya." Dan jika yang gaib dari pandangan memberi salam dari balik tembok atau tirai: "Assalamu alaika ya fulan" atau yang gaib dari negeri memberi salam dengan utusan atau suratnya, maka wajib menjawab ketika disampaikan menurut kami dan menurut Syafi'iyah karena salam orang gaib seperti itu.

Dan disunnahkan memberi salam kepada utusan. Ahmad ditanya: "Fulan menyampaikan salam kepadamu", ia menjawab: "Alaika wa alaihi assalam." Dan ia berkata di tempat lain: "Wa alaika wa alaihi assalam." Dan ia berkata: "Demikianlah diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, *ada seorang laki-laki berkata kepadanya: 'Ayahku menyampaikan salam kepadamu', beliau bersabda: 'Alaika wa ala abika assalam*'." Dan Al-Khallal berkata: "Yusuf bin Abi Musa memberitahuku: Abu Abdullah ditanya: 'Fulan menyampaikan salam kepadamu', ia menjawab: 'Sallamallahu alaika wa alaihi.'" Dan ini adalah makna dari yang telah disebutkan sebelumnya menurut kami, dan karena itulah wajib menjawab salam. Dan Ibnu Abdul Barr berkata: "Ada seorang laki-laki berkata kepada Abu Dzarr: 'Fulan menyampaikan salam kepadamu', maka ia berkata: '*Hadiah yang baik dan beban yang ringan*.'"

Syafi'iyah berkata: "Dan disunnahkan mengirim salam, dan wajib atas utusan menyampaikannya." Dan ini seharusnya wajib jika ia menanggungnya karena ia diperintahkan menunaikan amanah, jika tidak maka tidak wajib.

Dan dalam Shahihain dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Wahai Aisyah, ini Jibril menyampaikan salam kepadamu', maka aku berkata: 'Wa alaihi assalam wa rahmatullah'."* Bukhari menambahkan dalam riwayat: "wa barakatuhu." Ahmad menambahkan: "*Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan sebagai teman dan tetamu, maka ia sebaik-baik teman dan sebaik-baik tetamu*."

Di dalamnya terdapat dalil bahwa tidak wajib menjawab kepada penyampai salam yaitu utusan. Dan di dalamnya terdapat tarkhim (pemendekan) munada, dan boleh memfathahkan akhirnya yaitu huruf syin di sini dan medhammahkannya. Dan makna "yaqra'u alaika assalam" adalah memberi salam kepadamu. Dalam Syarh Muslim dikatakan: "Dan di dalamnya terdapat pengiriman salam oleh laki-laki asing kepada perempuan asing yang shalihah jika tidak dikhawatirkan timbul mafsadat."

Dan dari Abu Hurairah: *"Ia berkata: Jibril alaihissalam datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, ini Khadijah bersamanya bejana yang berisi lauk atau makanan atau minuman, jika ia datang kepadamu maka sampaikanlah salam kepadanya dari Tuhannya, dan beri kabar gembira kepadanya dengan rumah di surga dari mutiara, tidak ada keributan di dalamnya dan tidak ada kesusahan'."* Muttafaq alaih.

Dan untuk Ahmad dan Muslim: "*Maka sampaikanlah salam kepadanya dari Tuhannya dan dariku*." Dan tidak ada dalam hadits selain ini, dan sepertinya ia meringkas penyampaiannya kepada Khadijah dan jawabannya, meskipun aku tidak menemukan yang secara tegas menyatakan wajibnya menjawab salam malaikat dan wajibnya jawaban darinya. Dan menjawab salam Allah taala tidak sama dengan menjawab salam Jibril alaihissalam. Dan karena itulah ketika mereka dulu berkata dalam shalat sebelum diperintahkan tasyahud: "Assalamu alallahi qabla ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mika'il, assalamu ala fulan wa fulan", ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam mendengar, beliau bersabda: *"Jangan kalian katakan assalamu alallahi, karena Allah adalah As-Salam, tetapi katakanlah at-tahiyyatu lillahi"* - hadits diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ad-Daraquthni dari hadits Ibnu Mas'ud - maka beliau shallallahu alaihi wasallam melarang mengucapkan salam kepada Allah karena Allah adalah As-Salam, dan beliau tidak melarang salam kepada selain-Nya.

Dan aku menduga bahwa dalam Gharib terdapat riwayat bahwa Khadijah radhiyallahu anha ketika dikatakan kepadanya, ia berkata: "Allah adalah As-Salam dan dari-Nya salam." Dan ini sebagaimana dalam hadits shahih yang masyhur bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam biasa berdoa: *"Allahumma anta assalam wa minka assalam."*

Dan Ibnul Atsir berkata dalam "qara'a": "Dan di dalamnya terdapat '*bahwa Rabb azza wa jalla menyampaikan salam kepadamu*', dikatakan: aqri' fulanan assalam dan iqra' alaihi assalam, seolah-olah ketika ia menyampaikan salamnya, ia membawanya untuk membaca salam dan mengembalikannya. Ini lafazh An-Nihayah dalam pasal qaf dengan ra'. Dan jika seseorang membaca Al-Quran atau hadits kepada syaikh, ia berkata: aqra'ani fulan, yaitu ia membawaku untuk membaca kepadanya, dan telah berulang kali dalam hadits." Selesai ucapannya.

Dan dari Ibnu Abbas ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam hendak haji, maka seorang perempuan berkata kepada suaminya: 'Hajjikan aku bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam', maka ia berkata: 'Aku tidak punya kendaraan untuk menghajjikanmu', maka ia berkata: 'Hajjikan aku dengan untamu fulan', ia berkata: 'Itu tahanan di jalan Allah', maka ia datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: 'Sesungguhnya istriku menyampaikan salam kepadamu dan rahmat Allah, dan sesungguhnya ia memintaku haji bersamamu. Maka ia berkata: Hajjikan aku bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka aku berkata: Aku tidak punya kendaraan untuk menghajjikanmu. Ia berkata: Hajjikan aku dengan untamu fulan. Maka aku berkata: Itu tahanan di jalan Allah. Maka beliau bersabda: 'Adapun jika engkau menghajjikannya dengan itu, maka itu termasuk di jalan Allah. Dan sesungguhnya ia memerintahkanku (untuk bertanya): Berapa nilai haji bersamamu?' Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Sampaikanlah salam kepadanya dan rahmat Allah dan berkah-Nya, dan kabarkanlah kepadanya bahwa itu senilai haji' - yaitu umrah di Ramadhan."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dan hendaknya memberi salam orang yang pergi dengan hadirnya seseorang, atau datang kepada keluarganya atau yang lain, atau masuk rumah yang dihuni untuknya atau untuk yang lain, atau keluar darinya, atau bertemu anak kecil atau laki-laki meskipun tidak mengenalnya. Dan telah disebutkan sebagian dari itu untuk hadits-hadits tentang hal itu, di antaranya yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan yang lain dari hadits Abdullah bin Amr: *"Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: 'Islam yang manakah yang paling baik?' Beliau*

bersabda: 'Memberi makan, dan membaca salam kepada yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal'."

Dan Ibnu Umar dahulu masuk ke pasar, maka ia tidak melewati seorang pun kecuali ia memberi salam kepadanya. Maka Ath-Thufail bin Ubai bin Ka'b berkata kepadanya: "Apa yang kamu lakukan di pasar sedangkan kamu tidak berdiri di tempat jual beli, tidak bertanya tentang barang dagangan, tidak menawar dengannya, dan tidak duduk di majelis pasar?" Maka ia berkata: "Wahai Abu Bathn" - dan Ath-Thufail memiliki perut besar - "sesungguhnya kami pergi hanya karena salam dan kami memberi salam kepada siapa yang kami temui." Diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwaththa'. Dan akan datang dekat pertengahan kitab ini perkataan Ibnu Mas'ud bahwa termasuk tawadhu adalah engkau memberi salam kepada siapa yang engkau temui.

Dan untuk Muslim dari Abu Hurairah secara marfu': *"Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu jika kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian."* Dan mungkin yang dimaksud dari salam kepada yang ia kenal dan yang tidak ia kenal adalah bahwa ia memperbanyaknya dan menyebarkannya dan menyiarkannya, bukan bahwa ia memberi salam kepada setiap orang yang ia lihat, karena ini di pasar dan semacamnya dipandang buruk menurut kebiasaan dan urf. Dan jika Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum dengan pemeliharaan dan kesinambungan seperti ini, pasti tersebar luas dan mutawatir serta diriwayatkan oleh orang banyak secara turun temurun, wallahu a'lam.

Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah secara marfu': *"Orang-orang Yahudi tidak iri kepada kalian atas sesuatu sebagaimana mereka iri kepada kalian atas salam dan pengamiinan."* Dan penyair berkata:

Manusia mungkin tinggal lama tidak ada kasih sayang di antara mereka
Maka ditanamnya dengan salam dan kelembutan

Dan dari Anas ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Wahai anakku, jika engkau masuk kepada keluargamu maka berilah*

salam kepada mereka, maka itu akan menjadi berkah atasmu dan atas keluargamu." Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata: hasan gharib. Dan Ibnu Hamdan berkata: "Jika orang baligh memberi salam kepada orang baligh dan anak kecil, maka yang baligh yang menjawabnya dan tidak cukup jawaban anak kecil." Dan demikian dalam Syarh Al-Hidayah oleh Abu Al-Ma'ali berdasarkan bahwa fardhu kifayah tidak tercapai dengannya. Dan dapat diarahkan keluar dari kecukupan dengan adzannya dan shalatnya atas jenazah. Abu Al-Ma'ali berkata: "Dan salam kepada anak kecil tidak pantas mendapat jawaban karena ketiadaan kecakapannya untuk menjawab dan perintah untuknya." Demikian ia katakan, dan dapat diarahkan bahwa ia pantas mendapat jawaban, dan anak kecil menjawabnya tetapi tidak wajib atasnya. Dan telah disebutkan ucapan mereka bahwa disunnahkan memberi salam kepadanya, dan bagaimana disyariatkan salam kepada orang yang tidak menjawabnya? Dan bagaimana wajib menjawab salam orang yang bukan ahli untuk menjawabnya? Dan mungkin maksud Abu Al-Ma'ali adalah tidak pantas mendapat jawaban dengan cara wajib karena ia bukan ahlinya.

Dan Abu Al-Ma'ali telah berkata: "Jika anak kecil memberi salam kepada orang-orang baligh, maka ada dua pendapat tentang wajibnya menjawab yang dikeluarkan dari sahnya keislamannya." Dan berdasarkan ini, maka yang dimaksud dari ucapan mereka "disunnahkan memberi salam kepada anak kecil" yaitu yang mumayyiz, jika tidak maka tidak disunnahkan memberi salam kepada yang tidak berakal dan tidak mumayyiz seperti orang gila, karena jika tidak disyariatkan salam kepada orang yang tidak disyariatkan darinya menjawab karena suatu hal, maka di sini sama dan lebih utama. Dan dapat diarahkan dari ucapan Abu Al-Ma'Ali bahwa disyariatkan dan orang gila menjawabnya, dan mungkin ia mewajibkannya karena itu adalah doa. Dan barangsiapa memberi salam kepada jama'ah ketika masuk, ia mengulanginya ketika keluar, dan ini pendapat Syafi'iyah, dan dipastikan oleh Ibnu Aqil, dan ini makna ucapan Al-Qadhi, Syaikh Abdul Qadir, dan yang lain, dan telah disebutkan nash Ahmad. Ibnu Aqil berkata: "Dan masuk lebih kuat anjurannya."

Dan Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah secara mauquf dan marfu' dengan isnad yang baik: *"Jika salah seorang dari kalian bertemu saudaranya maka hendaklah ia memberi salam kepadanya, jika terhalang di*

antara keduanya oleh pohon atau tembok atau batu kemudian bertemu lagi dengannya, maka hendaklah ia memberi salam kepadanya." Dan ucapannya dalam Ar-Ri'ayah dalam masalah ini di dalamnya ada penjelasan, dan kesimpulannya bahwa telah disebutkan sebelumnya bahwa ia tidak mengulangi salam kedua kalinya, dan ada yang mengatakan: ya. Dan barangsiapa masuk rumah yang kosong, ia memberi salam kepada dirinya sendiri dan kepada para malaikat, dan ia menjawab salam atas dirinya sendiri, dan tidak disebutkan yang lain, dan hal ini disamakan dengan masalah ini bahwa yang memberi salam adalah ia menjawab salam, dan dapat diarahkan darinya takhrij untuk orang yang bersin dan tidak ada orang di sisinya bahwa ia menjawab atas dirinya sendiri sebagaimana akan datang. Dan zhahir ucapan sebagian mereka bahwa jika ia masuk rumah yang dihuni ia memberi salam, bukan yang kosong, dan ini dipilih oleh Ibnul Arabi Al-Maliki.

Dan Sa'id meriwayatkan dengan isnad yang baik dari Nafi' dari Ibnu Umar: "Ia dahulu jika masuk rumah yang tidak ada seorang pun di dalamnya berkata: '*Assalamu alaina wa ala ibadillahi ash-shalihin*' (salam atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang shalih)." Dan Ibnu Umar tidak menjawab salam atas dirinya sendiri. Dan Syaikh Wajihudin berkata dalam Syarh Al-Hidayah: "Jika ia masuk rumah yang kosong atau masjid yang kosong, maka hendaklah ia berkata: 'Assalamu alaina wa ala ibadillahi ash-shalihin', berdasarkan firman Allah taala: **'Apabila kamu memasuki rumah-rumah maka hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam kepada) dirimu sendiri'** (An-Nur: 61)."

Demikian ia katakan. Dan Ibnul Jauzi berkata dalam ayat tersebut ada beberapa pendapat: Ada yang mengatakan rumah-rumah kalian sendiri maka berilah salam kepada keluarga dan anak-anak kalian, dan ada yang mengatakan masjid-masjid maka berilah salam kepada siapa yang ada di dalamnya, dan ada yang mengatakan maknanya jika kalian memasuki rumah-rumah orang lain maka berilah salam kepada mereka. Dan ia berkata seperti ucapan Syaikh Wajihudin dari yang mengatakan dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah, dan Al-Qurthubi menyebutkan dalam tafsir ayat dari Ibnu Abbas, Jabir, dan Atha'.

Dan jika ia masuk kepada jama'ah di dalamnya ada ulama, ia memberi salam kepada semua kemudian ia memberi salam kepada para ulama dengan salam kedua, disebutkan oleh Ibnu Tamim dan Ibnu Hamdan, dan zhahir ucapan sebagian mereka berbeda, dan dapat diarahkan seperti yang disebutkan untuk kerabat dan orang shalih dan semacamnya.

Dan boleh mentakrif salam dengan alif lam, dan mentankirnya kepada orang hidup dan orang mati, dinashkan olehnya dan didahulukan dalam Ar-Ri'ayah dan yang lain. Dan ada yang mengatakan mentankirnya lebih utama. Dan Ibnul Banna' berkata: "Salam tahiyyah ditankir dan salam perpisahan ditakrif." Dan Ibnu Aqil berkata: "Salam orang hidup ditankir dan salam orang mati ditakrif, demikian diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan ada yang mengatakan kebalikannya." Adapun salam jawaban maka ditakrif, dan penulis An-Nazhm menjadikannya pokok dalam masalah ini, maka menunjukkan bahwa mentakrifnya untuk anjuran, dan itu jelas.

Dan dari Abu Jurri Al-Hujaimi ia berkata: *"Aku datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu aku berkata: 'Alaika assalam wahai Rasulullah', beliau bersabda: 'Jangan katakan alaika assalam, karena alaika assalam adalah tahiyyah orang mati'."* Isnadnya baik, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ia membuat bab tentangnya dengan judul: Bab kemakruhan mengatakan alaika assalam.

Dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata: hasan shahih. Dan sebagian Syafi'iyah berkata: "Dimakruhkan memulai dengan ini." Sebagian mereka berkata: "Dan wajib menjawab karena itu adalah salam."

Dan telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam khabar yang disebutkan: *"Apabila seorang laki-laki bertemu dengan saudaranya yang muslim, maka hendaklah ia mengucapkan: Assalamu'alaikum warahmatullah"*. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawabnya: *"Wa'alaikum warahmatullah"*. Maka ini adalah dari ucapan Abu Dawud dan dia termasuk sahabat-sahabat kami yang menunjukkan tentang makruhnya memulai dengan (ucapan) itu, dan dijawab namun tidak wajib karena tidak ada dalilnya, karena itu bukanlah salam yang disyariatkan. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawabnya untuk menjelaskan bahwa tidak makruh menjawabnya, atau disunatkan namun bagi orang yang tidak mengenal saja,

bukan mutlak. Dan akan datang dalam pasal setelah ini perkataan Abu Al-Ma'ali. Abu Al-Barakat berkata: Sesungguhnya beliau mengatakan itu sebagai isyarat darinya kepada apa yang telah menjadi kebiasaan orang Arab di antara mereka dalam memberi salam kepada orang yang meninggal, sesungguhnya mereka mendahulukan nama orang yang meninggal atas doa dan ini disebutkan banyak dalam syair-syair mereka seperti ucapan penyair:

Semoga keselamatan dan rahmat Allah atasmu, Qais bin 'Ashim, selama Dia berkehendak untuk merahmatinya

Dia berkata dalam An-Nihayah: Dan sesungguhnya mereka melakukan itu karena orang yang memberi salam kepada kaum mengharapkan jawaban dan dikatakan kepadanya "wa'alaikassalam". Maka ketika orang yang meninggal tidak diharapkan jawaban darinya, mereka menjadikan salam atasnya seperti jawaban. Dan dikatakan yang dimaksud dengan orang yang meninggal adalah orang-orang kafir jahiliyyah. Dia berkata: Dan ini dalam doa dengan kebaikan dan pujian. Adapun dalam kejahatan dan celaan maka didahulukan dhamir (kata ganti) seperti firman Allah Ta'ala: **"Dan sesungguhnya kutukan-Ku atas kamu"** (Shad: 78).

Dan firman-Nya **"Bagi mereka kebinasaan yang buruk"** (At-Taubah: 98). Dan dalam Shahih bahwa Abdullah bin Umar melewati Abdullah bin Zubair dan dia di 'Aqabah di Makkah dalam keadaan terbunuh, maka dia berkata: *Assalamu'alaika aba Khubaib* dan mengulanginya tiga kali. Dia berkata dalam Syarh Muslim: Di dalamnya terdapat anjuran memberi salam kepada mayit di kuburnya tiga kali sebagaimana diulang oleh Ibnu Umar, selesai ucapannya.

Sahabat-sahabat kami tidak menyebutkan salam ini untuk mayit, bahkan mereka menyebutkan sebagaimana dalam khabar-khabar dan tidak diragukan bahwa itu lebih utama. Dan mereka juga tidak menyebutkan pengulangannya dan barangkali ini adalah pendapat Abdullah bin Umar radhiallahu 'anhuma meskipun telah datang pengulangannya untuk para muhajirin dan telah disebutkan sebelumnya.

Dan dari Bukhari dari *Jabir bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutusnya dalam suatu keperluan. Dia berkata: Maka aku mendatanginya lalu memberi salam kepadanya namun dia tidak menjawabku, maka jatuh di*

hatiku apa yang Allah lebih mengetahuinya. Aku berkata dalam diriku barangkali dia marah kepadaku karena aku terlambat kepadanya. Kemudian aku memberi salam kepadanya namun dia tidak menjawabku, maka jatuh di hatiku lebih parah dari yang pertama. Kemudian aku memberi salam kepadanya lalu dia menjawabku dan berkata: Sesungguhnya yang menghalangiku menjawabmu adalah aku sedang shalat, dan dia berada di atas kendaraannya menghadap ke arah selain kiblat.

Dan menurut Muslim *bahwa dia berisyarat dengan tangannya*. Dan dalam khabar ini dan lainnya bahwa dianjurkan bagi orang yang terhalang untuk menjawab salam karena ada penghalang agar meminta maaf kepada orang yang memberi salam dan menyebutkan penghalang baginya, dan demikian pula yang seumpamanya. Dan diriwayatkan oleh Sa'id: Telah menceritakan kepada kami Abu Syihab dari Al-A'masy dari Zaid bin Wahb dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata: *Sesungguhnya salam adalah nama dari nama-nama Allah yang diletakkan di bumi, maka sebar-luaskanlah di antara kalian. Sesungguhnya seorang hamba apabila memberi salam kepada kaum lalu mereka menjawabnya maka dia memiliki kelebihan satu derajat atas mereka karena mengingatkan mereka tentang salam. Dan jika mereka tidak menjawabnya maka akan menjawabnya yang lebih baik dan lebih baik dari mereka*.

Dan Abu Dawud berkata (Bab tentang keutamaan orang yang memulai salam). Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli, telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Abu Khalid Wahb dari Abu Sufyan Al-Himshi dari Abu Umamah dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya orang yang paling berhak dengan Allah adalah orang yang memulai mereka dengan salam"*. Hadits bagus dan Abu 'Ashim adalah Adh-Dhahhak bin Makhlad dan Abu Khalid adalah Wahb bin Khalid dan Abu Sufyan adalah Muhammad bin Ziyad Al-Alhani.

Dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dari jalan-jalan yang lemah dan dia menghasankannya, dan diriwayatkan oleh Ahmad.

Pasal: Cabang-cabang dalam salam dan menjawabnya dengan lafaz dan dengan isyarat

Jika keduanya bertemu lalu masing-masing dari mereka memulai temannya dengan salam, maka atas masing-masing dari mereka wajib menjawab, disebutkan oleh Syaikh Wajih Ad-Din dalam Syarh Al-Hidayah dan ini adalah pendapat sebagian mazhab Syafi'i. Dan Asy-Syasyi dari mereka berkata: Jika salah satunya setelah yang lain maka itu adalah jawaban. An-Nawawi berkata: Dan ini adalah yang benar. Dan apa yang dia katakan benar dan itu adalah zhahir ucapan kelompok dari sahabat-sahabat sebagaimana zhahir ayat. Dan telah disebutkan sebelumnya ucapan penulis Al-Muharrar dan penulis An-Nazm. Wajih Ad-Din dan sebagian Syafi'iyyah berkata: Dan jika masing-masing dari mereka berkata kepada temannya "wa'alaikum assalam" sebagai permulaan bukan jawaban, maka tidak berhak mendapat jawaban karena ini adalah shighat (bentuk) jawaban maka tidak berhak mendapat jawaban.

Dan jika memberi salam kepada orang tuli, maka menggabungkan antara lafaz dan isyarat. Jika tidak menggabungkan maka tidak wajib menjawab. Maka jika orang tuli memberi salam kepadanya, maka menggabungkan antara lafaz dan isyarat dalam jawaban. Adapun orang bisu maka salamnya dengan isyarat dan demikian pula jawaban orang bisu. Dan diambil dari masalah sebelumnya bahwa orang yang memberi salam kepada orang bisu atau menjawab salamnya menggabungkan antara lafaz dan isyarat dan ini tepat. Dan yang wajib darinya adalah meninggikan suara dengan ukuran agar sampai. Dan telah datang yang menunjukkan kebalikan dari ini.

Qais bin Sa'd bin 'Ubadah radhiallahu 'anhuma berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengunjungi kami di rumah kami lalu berkata: Assalamu'alaikum warahmatullah, maka Sa'd menjawab dengan pelan. Aku berkata: Apakah tidak mengizinkan Rasulullah? Dia berkata: Biarkanlah dia, kemudian menyebutkan kalimat yang maknanya agar dia memperbanyak salam kepada kami. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Assalamu'alaikum warahmatullah, maka Sa'd menjawab dengan jawaban pelan. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Assalamu'alaikum warahmatullah, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam*

kembali, lalu Sa'd mengikutinya dan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar salammu dan menjawabmu dengan jawaban pelan agar engkau memperbanyak salam kepada kami". Dan dia menyebutkan sempurna hadits, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Maka sisinya adalah bahwa beliau shallallahu 'alaihi wasallam mencukupkan dengan jawaban Sa'd ini karena tidak memerintahkannya dengan jawaban yang terdengar dan tidak mengingkarinya jawaban ini.

Dan seharusnya dalam hal ini melihat kepada keadaan. Maka jika menjawab dengan sifat ini mengakibatkan kerusakan, maka wajib apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat.

Dan telah diriwayatkan oleh Ahmad dari Haritsah bin An-Nu'man dia berkata: *"Aku melewati Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan bersamanya Jibril duduk di tempat duduk, maka aku memberi salam kepadanya kemudian berlalu. Maka ketika aku kembali dan melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dia berkata: Apakah kamu melihat yang bersamaku? Aku berkata: Ya. Dia berkata: Sesungguhnya dia adalah Jibril dan dia telah menjawab salammu"*.

Dan seharusnya tidak meninggikan suaranya dengan salam tanpa faedah dan mungkin menyakiti. Dan telah diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Al-Miqdad *"bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang dari malam lalu memberi salam dengan salam yang tidak membangunkan orang yang tidur dan didengar oleh orang yang terjaga"*.

Dan Al-Marrudzi berkata: Sesungguhnya Abu Abdillah ketika penyakitnya parah, kadang-kadang dia mengizinkan orang-orang lalu mereka masuk kepadanya berkelompok-kelompok, maka mereka memberi salam kepadanya lalu dia menjawab mereka dengan tangannya. Dan berbeda pendapat tentang makna salam. Maka sebagian dari mereka berkata: Itu adalah nama dari nama-nama Allah Ta'ala dan itu adalah nash Ahmad dalam riwayat Abu Dawud dan akan datang. Maka ucapannya "Assalamu'alaika" yaitu nama As-Salam atasmu, dan maknanya nama Allah atasmu yaitu kamu dalam perlindungan-Nya sebagaimana dikatakan "Allah menyertaimu" dan "Allah bersamamu". Dan sebagian dari mereka berkata: As-Salam dengan makna keselamatan yaitu keselamatan melekat padamu.

Pasal: Tentang ucapan "Bagaimana malam/petangmu?" "Bagaimana pagi/siangmu?" sebagai pengganti salam

Imam Ahmad rahimahullah berkata kepada Shadaqah dan mereka dalam jenazah: Wahai Abu Muhammad, bagaimana petangmu? Maka dia berkata kepadanya: Semoga Allah mempertemukan petangmu dengan kebaikan. Dan juga berkata kepada Al-Marrudzi pada waktu sahur: Bagaimana pagimu wahai Abu Bakar? Dan dia berkata: Sesungguhnya penduduk Makkah berkata apabila berlalu dari malam - maksudnya setelah tidur - bagaimana pagimu? Maka Al-Marrudzi berkata kepadanya: Semoga Allah mempertemukan pagimu dengan kebaikan wahai Abu Abdillah. Dan zhahir dari ini adalah bahwa dia mencukupkan dengan itu sebagai pengganti dari salam. Dan Al-Khallal membuat judul bab atasnya (perkataannya tentang salam "bagaimana pagimu").

Dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dari Al-Hasan secara mursal *"bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada Ashabush Shuffah: Bagaimana pagi kalian?"*. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah dari hadits Abu Usaid As-Sa'idi *"bahwa beliau 'alaihissalam masuk kepada Al-Abbas lalu berkata: Assalamu'alaikum. Mereka berkata: Wa'alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia berkata: Bagaimana pagi kalian? Mereka berkata: Dengan kebaikan alhamdulillah, bagaimana pagimu dengan ayah dan ibu kami sebagai tebusanmu wahai Rasulullah? Dia berkata: Aku di pagi hari dengan kebaikan alhamdulillah"*.

Dan diriwayatkan juga dari Jabir dia berkata: *"Bagaimana pagimu wahai Rasulullah? Dia berkata: Dengan kebaikan dari orang yang tidak berpuasa di pagi hari dan tidak menjenguk orang sakit"*. Dan di dalamnya terdapat Abdullah bin Muslim bin Hurmuz dan dia lemah.

Dan dalam catatan pinggir ta'liq Qadhi Besar pada Kitab Nadzar: Diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Barqani dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma bahwa dia berkata: Seandainya aku bertemu dengan seorang laki-laki lalu dia berkata "Barakallahu fik", niscaya aku berkata "Wa fik". Maka telah nyata dari itu pencukupan dengan semacam "bagaimana

pagimu?" dan "bagaimana petangmu?" sebagai pengganti dari salam, dan bahwa dijawab kepada orang yang memulai dengan itu, meskipun salam dan jawabannya lebih utama dan lebih sempurna.

Dan sungguh Ibnul Jauzi menganjurkan berdiri untuk orang yang pantas berdiri baginya karena meninggalkan berdiri telah menjadi seperti penghinaan terhadap orang. Dan Ibnu 'Aqil dan lainnya menganjurkan doa untuk orang yang bersendawa jika dia memuji Allah dan dia berkata: Sesungguhnya tidak ada sunnah di dalamnya, bahkan itu adalah kebiasaan yang dibuat. Dan diketahui bahwa masalah kita seandainya tidak ada sunnah di dalamnya adalah seperti itu atau lebih utama karena terkenal penggunaannya di sini tanpa pengingkaran. Adapun dengan sunnah yang sebelumnya dan sesudahnya serta penggunaan yang terdahulu, maka perkara itu jelas. Kemudian apakah wajib menjawab itu? Dengan tepat dapat dikatakan: Zhahir ucapan sahabat-sahabat kami dan lainnya dari pengikut Imam empat bahwa wajib, karena sesungguhnya mereka mengkhususkan kewajiban pada jawaban salam karena perintah menjawab salam dan menyebarkannya mengkhususkannya maka tidak melampaui itu.

Dan dalam Shahihain dari hadits Abu Hurairah *"bahwa Allah Ta'ala ketika menciptakan Adam berkata kepadanya: Pergilah kepada sekelompok itu dan mereka adalah sekelompok dari malaikat yang duduk, maka dengarkanlah apa yang mereka ucapkan untuk menyapamu, karena itu adalah sapaanmu dan sapaan keturunanmu. Maka dia pergi lalu berkata: Assalamu'alaikum. Maka mereka berkata: Assalamu'alaika warahmatullah, maka mereka menambahkan: warahmatullah"*. Maka zhahir khabar shahih ini bahwa pembatasan pada selain ini bukanlah salam yang disyariatkan. Dan tepat untuk dikatakan: Zhahir penyamaan Imam Ahmad rahimahullah antara itu dengan salam kepada dzimmi dalam pencegahan bahwa wajib menjawabnya karena dia dalam maknanya dari sapaan, doa dan pemuliaan atau lebih utama sebagaimana telah disebutkan ucapan Imam Ahmad tentang itu. Dan ini lebih khusus dari dasar tidak wajib dari apa yang telah disebutkan. Dan telah menyebutkannya sahabat-sahabat dan mengamalkannya maka lebih utama. Dan telah berfirman Allah Ta'ala: **"Dan apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik darinya atau balaslah (yang sepadan dengan itu)"** (An-Nisa': 86).

Dan seperti ini adalah sapaan karena datangnya dalam ucapan syariat dan pembawa syariat, dan karena 'urf berjalan dengan itu, dan asal adalah penetapan dan tidak ada perubahan atas apa yang disebutkan ulama kecuali tampak kebalikannya. Dan sungguh sebagian mufassir berkata: Yang dimaksud dengan ayat adalah salam dan doa. Dan telah berfirman Allah Ta'ala: **"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang"** (Al-Muthaffifin: 1).

Muqatil, Umar dan Ibnu Murrah berkata: Meninggalkan pembalasan termasuk kecurangan. Dan diriwayatkan oleh Ahmad dari 'Amru bin Murrah. Dan Ahmad rahimahullah tidak menetapkan apa yang menyelisihinya. Dan beliau 'alaihissalam telah bersabda: *"Barangsiapa memberikan kepadamu kebaikan maka balaslah. Jika tidak kalian dapati maka doakanlah dia"*. Dan mengeluarkan masalah kita dari zhahir perintah-perintah ini adalah klaim yang memerlukan dalil dan asal adalah tidak adanya, karena dalam meninggalkan jawaban terlebih dengan pengulangan terdapat permusuhan, kebencian, keterasingan dan penolakan atas apa yang tidak tersembunyi, maka wajib menjawab untuk itu. Dan Allah Subhanahu telah memerintahkan dengan kecintaan dan persatuan, dan melarang dari perpecahan dan perselisihan.

Maka jika dikatakan: Hilang apa yang disebutkan dari bahaya dengan memberitahu orang yang mengucapkan itu bahwa apa yang dia ucapkan bukanlah salam yang disyariatkan dan bahwa itu adalah bid'ah yang baru agar orang-orang mukallaf membiasakan melakukan sunnah-sunnah dan menjauhi bid'ah-bid'ah. Dikatakan: Apakah pemberitahuan ini wajib? Jika tidak wajib maka boleh meninggalkannya dan bahaya tetap ada. Dan jika wajib maka siapa yang mewajibkannya dari ulama dan apa dalilnya secara syar'i? Kemudian apa dalil bahwa itu bukanlah salam yang disyariatkan dan bahwa itu bid'ah? Dan seandainya benar ini maka adalah kesesatan karena sabdanya 'alaihissalam: *"Dan setiap bid'ah adalah kesesatan"*, maka menjadi haram dan tidak ada yang mengatakan ini, maka menunjukkan batalnya.

Kemudian telah disebutkan dalil sebelumnya bahwa ini adalah salam yang disyariatkan, bukan bid'ah, dan bahwa yang diketahui bahwa ini termasuk ucapan yang baik dan ma'ruf, dan keduanya merupakan sedekah berdasarkan nash Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan termasuk

ihsan. Syariat telah memerintahkan untuk membalas dan membalasnya, dan perintah itu menunjukkan wajib kecuali ada dalil syar'i yang menunjukkan selainnya, dan asal adalah ketiadaannya. Yang memperkuat apa yang telah disebutkan adalah bahwa Syari' (pembuat syariat) tidak melarangnya padahal hal itu terjadi. Oleh karena itu, ketika Aqil bin Abi Thalib menikahi seorang wanita, mereka berkata kepadanya: "Birrafaa-i walbaniin (semoga berbahagia dan mendapat anak)." Maka dia berkata: "Jangan kalian berkata seperti itu, tetapi katakanlah sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *'Allahumma baarik lahum wa baarik 'alaihim (Ya Allah, berkahilah untuk mereka dan berkahilah atas mereka).*'" Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan Ahmad meriwayatkan semaknanya. Dalam riwayatnya: "Jangan kalian berkata seperti itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang kita dari itu. *'Katakanlah: Baarakallahu lahaa fiika wa baaraka laka fiiha (semoga Allah memberkahimu untuknya dan memberkahimu atasnya).*'" Disebutkan dalam an-Nihayah: ar-Rafaa' adalah keserasian, keharmonisan, keberkahan, dan pertumbuhan. Dari sinilah ucapan mereka: "Rafa'tu ats-tsauba raf-an wa rafautuhu rafwan (aku memperbaiki pakaian)." Dan sesungguhnya dia melarangnya karena makruh karena itu dari kebiasaan mereka, dan karena itulah disyariatkan yang lainnya. Demikian perkataan beliau. Padahal dalam khabar ini ada perdebatan, dan sebagiannya ada dalam catatan pinggir al-Ahkam. Abdullah bin Wahb berkata: "Aku mengundang Yunus bin Zaid dalam pernikahanku, lalu aku mendengarnya berkata: Aku mendengar Ibnu Syihab berkata dalam pernikahan untuk temannya: 'Biljadd al-as'ad wath-thaa-ir al-ayman (semoga beruntung dan mendapat keberuntungan).' Dia berkata: Ini adalah ucapan selamat penduduk Hijaz."

Dan karena Syari' melarang memulai dengan berkata: "'Alaikum as-salaam." Meski demikian, Abu Dawud membalasnya. Disebutkan dalam Syarh Muslim bahwa dia berhak mendapat balasan menurut pendapat yang shahih dan masyhur. Sebagian ulama Syafi'iyah mewajibkan balasannya meskipun itu dilarang dan tidak ada kebiasaan tentangnya, tidak dari dia maupun pembawa syariat. Maka masalah kita ini lebih utama. Pendapat tentang wajibnya ini jelas dari perkataan Syaikh Taqiyyuddin, karena beliau berkata: Berbuat adil wajib atas setiap orang dalam segala hal, dan wajib untuk setiap orang dalam segala hal. Beliau berkata: Karena keumuman keadilan untuk

semuanya, Allah Ta'ala berfirman: **"Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)."** (ar-Rahman: 60).

Sebagian salaf berkata—kurasa Muhammad bin al-Hanafiyah—yaitu orang baik dan orang jahat, maksudnya bahwa orang yang berbuat baik berhak dibalas dengan kebaikan meskipun dia orang jahat, karena itu termasuk keadilan dan keadilan itu wajib. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman: **"Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah (dengan yang serupa)."** (an-Nisa': 86).

Membalas dengan yang serupa adalah keadilan dan keadilan itu wajib. Membalas dengan yang lebih baik adalah keutamaan dan keutamaan itu disunahkan.

Syaikh Muhyiddin an-Nawawi rahimahullah telah berkata tentang "'Alaikum as-salaam" sebagaimana telah disebutkan, dan dalam masalah kita dia berkata: Tidak berhak mendapat balasan, padahal dia mengakui shahihnya larangan dalam "'Alaikum as-salaam," sedangkan tidak ada larangan dalam masalah kita. Jika ada larangan, itu untuk pendidikan agar mempelajari salam yang masyhur. Karena itulah tidak dikatakan makruh dalam masalah kita, bahkan bisa dikatakan: meninggalkan yang lebih utama.

Maka telah jelas bahwa masalah ini memiliki dua pendapat yang diambil dari perkataan Imam dan para sahabatnya rahimahumullah, dan bahwa masalah ini memungkinkan dua wajah dari segi dalil, wallahu a'lam.

Pasal tentang Larangan Salam Jahiliyah dan Apa Itu

Abu Dawud berkata dalam bab al-Adab dari Sunan-nya: Telah menceritakan kepada kami Salamah bin Syabib, telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Qatadah atau yang lainnya dari Imran bin Hushain berkata: *"Kami dulu mengatakan di zaman Jahiliyah: 'An'amallahu bika 'ainan (semoga Allah menyejukkan matamu).' Dan 'An'ama shahibaan (semoga menjadi sahabat yang baik).' Maka ketika datang Islam, kami dilarang dari itu."* Abdurrazzaq berkata: Ma'mar

berkata: Dimakruhkan seseorang berkata: "An'amallahu bika 'ainan," dan tidak apa-apa berkata: "An'amallahu 'ainaika." Ini dari Abu Dawud menunjukkan pilihannya untuk itu, dan dia termasuk sahabat imam kami Ahmad. Pilihannya dihitung dari mazhabnya seperti pilihan yang lain. Aku tidak melihat seorang pun dari sahabat kami yang menyebutkan ini selain dia, jika penyebutan Qatadah terjaga, maka dia tidak mendengar dari Imran, dan selain Qatadah itu majhul (tidak diketahui).

Ibnul-Atsir berkata dalam an-Nihayah dalam hadits Mutharrif: "Dan jangan berkata: 'Ni'mallahu bika 'ainan' karena Allah tidak menyejukkan mata dengan seseorang, tetapi katakan: 'An'amallahu bika 'ainan.'" Az-Zamakhsyari berkata: Yang dilarang oleh Mutharrif itu shahih (fashih) dalam ucapan mereka. 'Ainan dinashab sebagai tamyiz dari kaf, dan ba' untuk ta'diyah. Maknanya: Na'amakallahu 'ainan, yaitu menyejukkan matamu dan membuatnya senang. Terkadang mereka menghilangkan jar dan menyambungkan fi'il, maka mereka berkata: "Na'amakallahu 'ainan." Adapun "An'amallahu bika 'ainan," maka ba' di dalamnya za'idah karena hamzah sudah cukup untuk ta'diyah. Kamu berkata: "Na'ima Zaidun 'ainan wa an'amahuallahu 'ainan." Boleh jadi dari an'ama yang artinya masuk dalam kenikmatan, maka dibuat muta'addi dengan ba'. Dia berkata: Mungkin Mutharrif terlintas dalam benaknya bahwa munashab al-mumayyaz dalam ucapan ini dari fa'il, maka dia memandangnya agung, Maha Tinggi Allah dari disifati dengan panca indera, ketinggian yang besar, sebagaimana mereka berkata: "Ni'mtu bihaadzaal-amri 'ainan," dan ba' untuk ta'diyah. Maka dia mengira bahwa perkara dalam "Ni'mallahu bika 'ainan" seperti itu. Demikian perkataannya. Al-Jauhari berkata: "An'amallahu shabahaka" dari kelembutan, dan "An'amallahu bika 'ainan" artinya: Allah menyenangkan matamu dengan orang yang kamu cintai. Demikian juga "Na'amallahu bika 'ainan na'matan" seperti "ghalima ghalaman wa nazuha nuzhatan wa na'amaka 'ainan" seperti itu. Demikian perkataannya.

Dan yang tepat adalah bahwa larangan dalam hadits Imran karena itu adalah ucapan Jahiliyah, maka sepantasnya ditinggalkan dan dijauhi, atau karena mereka mungkin menjadikannya sebagai pengganti dan pengganti dari salam Islam (as-salaam) karena kebiasaan mereka dengannya dan keterbiasaan mereka dengannya, maka mereka dilarang dari itu, wallahu a'lam.

Pasal Dimakruhkan Berkata "Abqaakallah" dalam Salam

Al-Khallal berkata dalam al-Adab: Dimakruhkannya perkataannya dalam salam "Abqaakallah (semoga Allah memperpanjang umurmu)." Telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata: Aku melihat ayahku jika didoakan dengan al-baqa' (perpanjangan umur), dia memakruhkannya dan berkata: Ini sesuatu yang telah selesai. Ishaq berkata: Aku datang kepada Abu Abdillah dengan surat dari Khurasan, di alamatnya tertulis: Untuk Abu Abdillah, semoga Allah memperpanjang umurnya. Maka dia mengingkarinya dan berkata: Apa ini? Syaikh Taqiyyuddin menyebutkan bahwa itu dimakruhkan dan bahwa Ahmad dan imam-imam lainnya telah menashkannya.

Syaikh Taqiyyuddin dan lainnya berdalil dalam hal ini dengan hadits **Ummu Habibah ketika dia meminta agar Allah memanjangkannya dengan suaminya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dengan ayahnya Abu Sufyan, dan dengan saudaranya Mu'awiyah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: *"Sesungguhnya engkau telah meminta kepada Allah untuk ajal-ajal yang telah ditentukan, jejak-jejak yang telah diinjak, dan rezeki-rezeki yang telah dibagi. Tidak ada yang dipercepat dari padanya sesuatu sebelum waktunya, dan tidak ada yang ditunda dari padanya sesuatu setelah waktunya. Seandainya engkau meminta kepada Allah agar Dia menyelamatkanmu dari azab di neraka dan azab di kubur, itu lebih baik bagimu."*** Diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab al-Qadar dari hadits Ibnu Mas'ud. Dalam riwayatnya: ***"Dan hari-hari yang terhitung."*** Dalam riwayat lain: ***"Dan jejak-jejak yang dicapai."*** Hilli dengan fathah ha' dan kasrahnya.

Dari Tsauban secara marfu': *"Sesungguhnya seseorang benar-benar terhalang dari rezeki karena dosa yang dilakukannya. Dan sesungguhnya tidak ada yang menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang menambah umur kecuali berbakti."* Diriwayatkan oleh Ahmad dari Waki' dari Sufyan dari Abdullah bin Isa dari Abdullah bin Abi al-Ja'd dari Tsauban.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ali bin Muhammad dari Waki', semuanya tsiqat, dan Abdullah bin Isa adalah Ibnu Abdurrahman bin Abi Laila.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Muhammad bin Humaid ar-Razi dan Sa'id bin Ya'qub ath-Thalaqani dari Yahya bin adh-Dhurais dari Abi Maudud dari Sulaiman at-Taimi dari Abi Utsman an-Nahdi dari Salman al-Farisi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak ada yang menolak ketentuan kecuali doa, dan tidak ada yang menambah umur kecuali berbakti."* Sanad yang baik. At-Tirmidzi berkata: Hasan gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Yahya. Abu Maudud ini namanya Fadlah.

Abu Ja'far an-Nahhas berkata dalam apa yang dibutuhkan untuk kitab: Termasuk istilah yang baru adalah tulisan mereka "Athaallahu baqaa-a sayyidina (semoga Allah memperpanjang umur tuan kami)." Ali bin Sulaiman berkata: Aku tidak tahu dari mana mereka mengambil ini, dan mereka mengira bahwa itu adalah doa yang paling agung, sedangkan kita berdoa kepada Rabb al-'Alamin selain ini. Selain itu, di dalamnya ada pembalikan makna. Abu Ja'far berkata: Aku tidak melihat seorang pun dari para ahli nahwu yang lebih mengerti tentang hal-hal ini daripada dia, yaitu Ali bin Sulaiman. Dia berkata: Karena dia dari ahli kitabah (penulis).

Abu Ja'far juga berkata: Termasuk istilah yang baru adalah tulisan mereka "Athaallahu baqa-aka (semoga Allah memperpanjang umurmu)." Ismail bin Ishaq menyebutkan bahwa itu adalah doa baru, dan berdalil dengan ini bahwa kitab-kitab terdahulu semuanya tidak ditemukan doa ini di dalamnya, hanya saja dia menyebutkan bahwa yang pertama membuatnya adalah orang-orang zindiq.

Abu Ja'far juga berkata: Aku melihat Ali bin Sulaiman mengingkari tulisan mereka "Athaallahu baqaa-a sayyidi" dan berkata: Ini doa orang yang tidak hadir, dan itu adalah kebodohan dalam bahasa. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan mukhatabah (bentuk kamu). Abu Ja'far berkata: Dari mereka ada yang berkata: "Athaallahu baqa-aka" adalah doa yang paling agung karena kemuliaan dan apa yang setelahnya hanya bermanfaat dengan perpanjangan umur. Sebagian mereka berkata: Itu adalah doa yang paling megah, karena itulah mereka mendahulukannya dan mengikutinya dengan "wa adaama 'izzaka (dan semoga Allah melanggengkan kemuliaanmu)," karena jika kemuliaannya dilanggengkan, dia akan terpelihara, terjaga,

menang atas musuhnya, aman, kaya. Maka mereka mengikutinya dengan "wa ta-yiidaka (dan membantumu)."

Karena maknanya: Dan menambahkan dari apa yang kudoakan untukmu. Asalnya dari ayyadahu, yaitu menguatkannya. "Wa sa'aadataka (dan kebahagiaanmu)," asalnya dari musaa'adah, yaitu membantu terhadap apa yang diinginkannya. Ini semua lebih agung dari "wa akramaka (dan memuliakan engkau)," karena seseorang mungkin dimuliakan tetapi tidak dibantu. Dikatakan bahwa "A'azzaka" dahulu mulia, kemudian muncul "wa ta-yiidaka." Abu Ja'far juga berkata: Dari mereka ada yang memakruhkan menulis "Athaallahu baqa-aka," dan berdalil dengan hadits Ummu Habibah yang disebutkan. Dari mereka ada yang memberi keringanan dalam itu dan berdalil dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada Abu al-Yasar Ka'b bin Amr: *"Allahumma amti'naa bihi (Ya Allah, karuniakan kami kemanfaatan dengannya)."* Dia meninggal tahun lima puluh lima, dan dia adalah yang terakhir meninggal dari ahli Badar. Dan dengan hadits Aisyah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdoa: *"Allahumma amti'nii bisam'ii wa bashari (Ya Allah, karuniakan aku kemanfaatan dengan pendengaranku dan penglihatanku)."* Demikian dia berkata dalam hadits Aisyah. Tidak ada di hadapanku sekarang kecuali dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan di dalamnya: *"Waj'alhu al-waaritsa minni (dan jadikanlah itu pewaris dariku)."*

Dari hadits Ibnu Umar: *"Allahumma amti'naa biasma'inaa wa absharinaa wa quwwatinaa maa ahyaitanaa waj'alhu al-waaritsa minna (Ya Allah, karuniakan kami kemanfaatan dengan pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan kami selama Engkau menghidupkan kami, dan jadikanlah itu pewaris dari kami)."* Dan disebutkan haditsnya, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia menghasankannya.

Dari Aisyah radiyallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdoa: *"Allahumma 'aafinii fii jasadii wa 'aafinii fii bashari waj'alhu al-waaritsa minni (Ya Allah, sejahterakan aku dalam tubuhku dan sejahterakan aku dalam penglihatanku dan jadikanlah itu pewaris dariku)."* Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan berkata gharib. Aku mendengar Muhammad berkata: Habib bin Abi Tsabit tidak mendengar sesuatu dari Urwah bin az-Zubair.

Dari Yahya bin Sa'id bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdoa dalam doanya: *"Allahumma faaliq al-ishbaah wa jaa'il al-laili sakanan wasy-syamsa walqamara husbanan iqdhi 'annii ad-daina wa aghninii min al-faqri wa amti'nii bisam'ii wa bashari wa quwwatii fii sabiilika (Ya Allah yang membelah fajar, yang menjadikan malam sebagai waktu istirahat, matahari dan bulan sebagai perhitungan, lunaskanlah dariku hutang, kayakanlah aku dari kefakiran, dan karuniakan aku kemanfaatan dengan pendengaranku, penglihatanku, dan kekuatanku di jalan-Mu)."* Diriwayatkan oleh Malik dalam al-Muwaththa' secara mursal.

Abu Ja'far berkata: Adapun yang membingungkan dari ini karena umur telah selesai darinya, maka jawabannya adalah bahwa doa digantungkan dengan apa yang di dalamnya ada kemaslahatan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Demikian juga "Ansa-allahu fii ajalika wa nasa-allahu ajalaka (semoga Allah melapangkan ajalmu)." Dia berkata: Dikatakan bahwa doa dengan ini maknanya kelapangan dan kekayaan. Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah bahwa surat menyurat orang Muslim dahulu: "Min fulaan ilaa fulaan salaamun 'alaika, ammaa ba'du fa-innii ahmadu ilaikal-laaha al-ladzii laa ilaaha illaa huwa wa as-aluhu an yushalliya 'alaa Muhammadin 'abdihi wa rasuulihi (Dari fulan kepada fulan, salam untukmu, amma ba'du maka sesungguhnya aku memuji kepada engkau Allah yang tidak ada tuhan selain Dia dan aku memohon kepada-Nya untuk bershalawat kepada Muhammad hamba-Nya dan rasul-Nya)." Kemudian orang-orang zindiq membuat surat-menyurat ini, yang pertamanya "Athaallahu baqa-aka." Yang lainnya berkata: Dahulu didoakan untuk para khalifah terdahulu "Ammaa ba'du hafizhallaahu amiiral-mu'miniin wa amta'a bihi (amma ba'du semoga Allah menjaga amirul mukminin dan memberi kemanfaatan dengannya)," dan "Ammaa ba'du abqaallaahu amiiral-mu'miniin wa radhiyallaahu 'anhu (amma ba'du semoga Allah memperpanjang umur amirul mukminin dan meridhainya)," dan "Ammaa ba'du akramallaahu amiiral-mu'miniin wa hafizahu (amma ba'du semoga Allah memuliakan amirul mukminin dan menjaganya)." Disebutkan bahwa yang pertama menulis doa adalah Mu'awiyah. Dia menulis kepada amirul mukminin: "'Aafaanallaahu wa iyyaaka min as-suu-i (semoga Allah menyejahterakan kita dan engkau dari kejelekan)." Kemudian orang-orang menambahkan.

Maka termasuk yang dipandang baik untuk ditulis dengan perpanjangan umur adalah bahwa dia tidak datang dengannya secara mutlak tetapi menyertakannya dengan sesuatu yang lain, maka menulis: "Athaallahu baqa-aka fii thaa'atihi wa salaamatihi wa kifaayatihi, wa a'laa jaddaka wa shaana qadraka wa kaana ma'aka wa laka haitsu laa takuunu linafsika (semoga Allah memperpanjang umurmu dalam ketaatan-Nya, keselamatan-Nya, dan kecukupan-Nya, dan meninggikan keberuntunganmu, menjaga kehormatanmu, dan bersama engkau dan untukmu di mana engkau tidak bisa untuk dirimu sendiri)." Demikian juga menulis: "Athaallahu baqa-aka fii usri 'aisyin wa an'ami baalin, wa khashshaka minhu bit-taufiiq bimaa tuhibbu wa tardhaa wa hayyaaka birusydihi, wa qatha'a bainaka wa baina ma'aashiihi biluththihi (semoga Allah memperpanjang umurmu dalam kehidupan yang mudah dan keadaan yang nyaman, dan mengkhususkanmu dari-Nya dengan taufik dengan apa yang engkau cintai dan ridhai, dan menghidupkanmu dengan bimbingan-Nya, dan memutuskan antara engkau dan maksiat-Nya dengan kelembutannya)." Darinya: "Athaallahu baqa-aka bimaa athala bihi baqaa-al-muthii'iin wa a'thaaka min al-'athaa-i bimaa a'thal-mushlihiin (semoga Allah memperpanjang umurmu dengan apa Dia panjangkan umur orang-orang yang taat dan memberimu dari pemberian dengan apa yang Dia beri orang-orang yang baik)."

Dari mereka ada yang tidak menyertakannya dengan sesuatu kecuali dia berdoa dengan doa selain doa kitab, maka berkata: "Athaallahu baqa-aka wa akrama matswaaka (semoga Allah memperpanjang umurmu dan memuliakan tempat tinggalmu)." Dari mereka ada yang tidak memperbolehkan doa dengan perpanjangan umur dan menulis: "Akramakallaahu bithaa'atihi wa tawallaka bihifzhihi wa husni kilaa-atihi, wa as'adaka bimaghfiratihi, wa ayyadaka binashrihi. Wa jama'a laka khaira ad-dunyaa wal-aakhirati birahmatih (semoga Allah memuliakanmu dengan ketaatan-Nya, memeliharamu dengan penjagaan-Nya dan baik pemeliharaan-Nya, membahagiakan engkau dengan ampunan-Nya, membantumu dengan pertolongan-Nya. Dan mengumpulkan bagimu kebaikan dunia dan akhirat dengan rahmat-Nya)." Yang sepertinya: "Tawallaakallaahu man yumsiku as-samaa-a an taqa'a 'alal-ardhi illaa bi-idznihi wa kaana laka man huwa bil-mu'miniina ra-uufun rahiim (semoga Allah yang menahan langit agar tidak

jatuh ke bumi kecuali dengan izin-Nya memeliharamu dan menjadi untukmu Dia yang terhadap orang-orang mukmin Maha Penyayang, Maha Penyayang)." Yang sepertinya: "Akramakallaahu wa akrama 'an an-naari wajhaka, wa zayyana bit-taqwaa 'amalaka (semoga Allah memuliakanmu dan memuliakan wajahmu dari neraka, dan menghiasi amalanmu dengan takwa)." Yang sepertinya: "Akramakallaahu karaamatan takuunu laka fid-dunyaa 'izzan, wa fil-aakhirati min an-naari hirzan (semoga Allah memuliakanmu dengan kemuliaan yang menjadi bagimu di dunia kemuliaan, dan di akhirat dari neraka penjagaan)."

Abu Ishaq ditanya tentang makna "Ammaa ba'du," maka dia menyebutkan perkataan Sibawaih: "Mahmaa yakun min syai-in (apa pun yang terjadi dari sesuatu)." Abu Ishaq berkata: Jika seseorang dalam suatu pembicaraan dan ingin datang dengan yang lainnya, dia berkata: "Ammaa ba'du." Berdasarkan ini para ahli nahwu, dan karena itulah mereka tidak membolehkan di awal pembicaraan "Ammaa ba'du." Dikatakan: "Ammaa ba'du" adalah pasal al-khithab yang diberikan kepada Dawud 'alaihissalam, dan bahwa dia yang pertama mengucapkannya. Dikatakan: Bahkan yang pertama mengucapkannya adalah Ka'b bin Luayy, dan dia yang pertama menamai hari Jumat dengan hari Jumat, dan dahulu disebut al-'Arubah. Al-Farra' membolehkan "Ammaa ba'dan" dengan nashab dan tanwin, dan "Ammaa ba'dun" dengan rafa' dan tanwin. Ibnu Hisyam membolehkan "Ammaa ba'du" dengan fathah dal. Berkata: "Ammaa ba'du athaallahu baqa-aka fa-innii nazhartu fii kadzaa (amma ba'du semoga Allah memperpanjang umurmu maka sesungguhnya aku melihat dalam begini)." Yang lebih bagus darinya: "Ammaa ba'du fa-innii nazhartu athaallahu baqa-aka (amma ba'du maka sesungguhnya aku melihat semoga Allah memperpanjang umurmu)."

Engkau boleh berkata: "Ammaa ba'du fa-athaallahu baqa-aka innii, wa fa-innii, wa innii, wa tsumma innii (amma ba'du maka semoga Allah memperpanjang umurmu sesungguhnya aku)," dan "Ammaa ba'du athaallahu baqa-aka fa-innii (amma ba'du semoga Allah memperpanjang umurmu maka sesungguhnya aku)," dan "Ammaa ba'du tsumma athaallahu baqa-aka tsumma innii (amma ba'du kemudian semoga Allah memperpanjang umurmu kemudian sesungguhnya aku)." "Baqa-uka" adalah mashdar dari baqiya. Jika engkau mengambilnya dari abqaa, engkau berkata: "Abqaakallaahu." Jika

engkau menduakannya atau menjamakkannya, engkau berkata: "Baqa-ukumaa wa baqa-ukum wa baqa-ukunna" karena itu mashdar. Jika engkau menjadikan baqa' berbeda dengan baqa', engkau berkata: "Baqa-a kamaa wa abqaitum."

Dan ditulis dalam doa yang lain "dan semoga Allah memperpanjang umurmu" dengan wawu. Faedah mendatangkan wawu adalah memberitahukan bahwa kamu tidak berpaling dari doa yang pertama. Jika kamu menghilangkannya, boleh jadi disangka bahwa kamu telah berpaling dari yang pertama. Ini sejenis dengan perkataan ahli nahwu tentang faedah mendatangkan wawu athaf (wawu penyambung) bersama kalimat-kalimat. Menghilangkannya juga dibolehkan karena maknanya sudah diketahui. Demikian pula "dan cukuplah Allah bagiku". Jika kamu mau, boleh menghilangkan wawu-nya. Adapun "cukuplah Allah bagi kami" maka itu hanya ditulis oleh orang yang mulia dari manusia. Yang lebih baik adalah menulis "cukuplah Allah bagiku" sebagai bentuk tawadhu kepada Allah Azza wa Jalla. Ibnu Aqil dalam berbagai bidang ilmunya menggunakan makna ini, maka ia berkata: "Aku hadir di majelis Yang Mulia Qadhi al-Qudhat, semoga Allah menjaga nikmat-nikmatnya dan memperpanjang umurnya."

Qadhi Abu Ya'la dan yang lain meriwayatkan dengan sanad mereka dari Ubaid bin Rifa'ah dari ayahnya, ia berkata: "Umar, Ali, Zubair, Sa'd, dan beberapa sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam duduk bersama, lalu mereka membahas azal (coitus interruptus). Mereka berkata: 'Tidak mengapa.' Seorang laki-laki berkata: 'Mereka menyangka bahwa itu adalah penguburan hidup-hidup yang kecil.' Maka Ali berkata: *'Tidak akan menjadi penguburan hidup-hidup sehingga melewati tujuh tahapan: hingga menjadi dari saripati tanah, kemudian menjadi nuthfah (sperma), kemudian menjadi alaqah (segumpal darah), kemudian menjadi mudhghah (segumpal daging), kemudian menjadi tulang, kemudian menjadi daging, kemudian menjadi makhluk yang lain.'* Maka Umar berkata: 'Kamu benar, semoga Allah memperpanjang umurmu.'" Sebagian ulama dari kalangan sahabat kami yang belakangan berkata: "Dengan ini berdalil orang yang berdalil atas kebolehan mendoakan laki-laki dengan panjang umur."

Bab tentang Makruhnya Ucapan "Semoga Allah Memberikan Manfaat Denganmu" dalam Doa

Al-Khallal berkata: "Makruhnya ucapannya dalam doa 'Semoga Allah memberikan manfaat denganmu.'" Ishaq bin Manshur berkata kepada Abu Abdillah: "Aku mendengar Sufyan memakruhkan ucapan 'Semoga Allah memberikan manfaat denganmu.'" Ahmad berkata: "Aku tidak tahu apa ini." Ishaq bin Manshur berkata: Ishaq bin Rahuyah berkata seperti yang ia katakan.

Bab Ucapan Mereka dalam Salam dan Surat "Jadikan Aku Tebusanmu" dan "Tebusan Untukmu Ibuku dan Ayahku" dan yang Sejenisnya

Al-Khallal berkata: "Makruhnya ucapannya dalam salam 'Jadikan aku tebusanmu.'" Bisyr bin Musa berkata: "Seorang laki-laki bertanya dan aku mendengar kepada Abu Abdillah, lalu ia berkata: 'Jadikan aku tebusanmu.' Maka ia berkata: 'Jangan berkata seperti ini karena ini dimakruhkan.'" Abu Ja'far an-Nahhas berkata: "Di antara mereka ada yang memakruhkannya dan itu adalah pendapat Malik bin Anas. Ia berdalil dengan hadits yang diriwayatkan dari Zubair bahwa ia berkata ini kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam." Abu Ja'far berkata: "Sebagian mereka membolehkannya dan berdalil bahwa hadits ini lebih utama darinya karena shahihnya yang lain." Kemudian ia meriwayatkannya dengan sanadnya dari Abdullah bin Amr bahwa ia berkata kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Jadikan aku Allah tebusanmu."* Ia juga menyebutkannya dari yang lain. Ia berkata: "Dan Hassan telah berkata:

Sesungguhnya ayahku dan ibuku dan kehormatanku... untuk kehormatan Muhammad dari kalian adalah perlindungan"

Selesai ucapannya.

Dalam Shahihain dari Abu Dzar bahwa ia berkata kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam pada suatu malam: *"Jadikan aku Allah tebusanmu"* dua kali dalam hadits yang di dalamnya *"bahwa Jibril berkata kepadanya:*

'Berikanlah kabar gembira kepada umatmu bahwa barangsiapa meninggal tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, ia masuk surga.' Aku berkata: 'Wahai Jibril, meskipun ia mencuri dan meskipun ia berzina?' Ia berkata: 'Ya.' Abu Dzar berkata: Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, meskipun ia mencuri dan meskipun ia berzina?' Ia berkata: 'Ya.' Aku berkata: 'Meskipun ia mencuri dan meskipun ia berzina?' Ia berkata: 'Ya, dan meskipun ia minum khamr.'" Al-Khallal berkata: "Ucapannya dalam salam 'tebusan untukmu ayahku dan ibuku.'" Ibnu Manshur berkata kepada Abu Abdillah: "Apakah dimakruhkan seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain 'tebusan untukmu ayahku dan ibuku'?" Ia berkata: "Aku memakruhkan ucapan 'jadikan aku Allah tebusanmu,' dan tidak mengapa berkata 'tebusan untukmu ayahku dan ibuku.'" Itu karena dalam Shahihain bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Zubair dan Sa'd: *"Tebusan untukmu ayahku dan ibuku."* Ini adalah pendapat jumhur ulama karena itu bukan penebusan hakiki, melainkan hanya kebaikan dan memberitahukan kecintaan dan kedudukannya di sisinya. Umar bin Khaththab dan Hasan memakruhkannya. Disebutkan dalam Syarh Muslim: "Sebagian mereka memakruhkannya dalam penebusan dari Muslim dengan kedua orang tuanya."

Abu Dawud berkata: "Bab tentang laki-laki yang berkata 'Jadikan aku Allah tebusanmu.'" Kemudian ia meriwayatkan dari Musa bin Ismail dari Hammad dan dari Muslim dari Hisyam keduanya dari Hammad bin Abi Sulaiman dari Zaid bin Wahb dari Abu Dzar: *"Nabi shallallahu alaihi wasallam memanggil: 'Wahai Abu Dzar.' Maka aku berkata: 'Labbaik wa sa'daik ya Rasulallah, dan aku adalah tebusanmu.'"* Sanadnya baik.

Nabi shallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal dan ia berkata: *"Labbaik wa sa'daik dan aku adalah tebusanmu."* Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari riwayat Abu Hammam Abdullah bin Yasar, hanyaYa'la bin Atha yang menyendiri darinya. Ibnu Hibban memujinya, dari Abu Abdurrahman al-Fahri, ia berkata: *"Aku menyaksikan bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam perang Hunain..."* Hadits. Dan shahih bahwa Abu Qatadah tetap bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata: *"Semoga Allah menjagamu sebagaimana Dia menjaga nabi-Nya."* Dan telah shahih bahwa sebagian sahabat melihat Nabi shallallahu alaihi wasallam tertawa, lalu ia

berkata: *"Semoga Allah membuat gigimu tertawa."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari hadits Abbas bin Mirdas.

Bab tentang Sunnah Meminta Izin dalam Masuk kepada Manusia

Disunnahkan meminta izin dalam masuk kepada yang lain tiga kali saja, didahulukan dalam ar-Ri'ayah. Dibolehkan tiga kali dan itu jelas dari perkataan jamaah. Dikatakan wajib demikian dan itu yang disebutkan oleh Ibnu Abi Musa, as-Samiri, dan Ibnu Tamim. Tidak ada alasan untuk meriwayatkan khilaf dalam wajib secara umum kepada selain istri dan budak. Kemudian para ulama berkata: "Kepada yang dekat dan yang jauh." Sa'id telah meriwayatkan: Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami dari Ashim al-Ahwal dari Abu Qilabah dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata: "Apabila salah seorang dari kalian masuk kepada ibunya, hendaklah ia meminta izin." Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud yang serupa dengan itu.

Diriwayatkan dari Sufyan dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar: *"Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam: 'Apakah aku meminta izin kepada ibuku?' Beliau bersabda: 'Ya.' Lalu ia memerintahkan agar meminta izin kepadanya."* Mursal yang baik dan ada dalam al-Muwaththa.

Shahih dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Kebanyakan manusia tidak diperintahkan dengannya (ayat izin), dan sesungguhnya aku memerintahkan budakku yang ini agar meminta izin kepadaku." Shahih juga darinya, dan dikatakan: "Bagaimana pendapatmu tentang ayat ini yang kita diperintahkan di dalamnya dengan apa yang kita diperintahkan dan tidak ada seorang pun yang mengamalkannya?" **"Hendaklah meminta izin kepadamu orang-orang yang dimiliki tangan kananmu"** (an-Nur: 58) sampai **"dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"** (an-Nur: 58). Ia berkata: "Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana, Maha Pengasih kepada orang-orang mukmin, Dia menyukai penutupan aurat. Adalah manusia tidak memiliki tirai untuk rumah-rumah mereka dan tidak ada tabir. Mungkin budak atau anak atau anak yatim laki-laki masuk atau laki-laki kepada keluarganya. Maka Allah memerintahkan

meminta izin dalam aurat-aurat itu. Lalu Allah mendatangkan kepada mereka tirai dan kebaikan. Maka aku tidak melihat seorang pun mengamalkan itu setelahnya."

Al-Hijal adalah jamak dari hijlah dengan harakat, yaitu rumah seperti kubah untuk menutup pakaian dan memiliki kancing-kancing besar. Ibnu Jauzi berkata: "Kebanyakan mufassir berpendapat bahwa ayat ini muhkamah dan bahwa itu lebih shahih dari pendapat orang yang mengatakan ia mansukh dengan firman Allah Ta'ala: **'Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin'** (an-Nur: 59). Karena yang baligh meminta izin di setiap waktu, sedangkan anak kecil dan budak meminta izin dalam tiga aurat." Ibnu Jauzi juga menyebutkan bahwa rumah-rumah yang kosong apakah termasuk dalam ayat perintah meminta izin kemudian dinasakh dengan firman Allah Ta'ala: **"Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak berpenghuni"** (an-Nur: 29). Ataukah tidak termasuk karena izin tidak dapat dibayangkan dari selain yang memberi izin. Jika meminta izin batal, maka rumah-rumah kosong tidak masuk dalam yang pertama, dua pendapat, dan yang kedua lebih shahih.

Ibnu Jauzi juga berkata: "Tidak boleh masuk rumah orang lain kecuali dengan meminta izin karena ayat ini, yaitu: **'Jangan memasuki rumah yang bukan rumahmu hingga kamu meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya'** (an-Nur: 27)." Makna "meminta izin" adalah meminta izin. Dalam ayat ada taqdim dan ta'khir.

Tidak boleh menghadap pintu ketika meminta izin karena seorang laki-laki meminta izin kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, lalu ia berdiri menghadap pintu. Maka beliau berkata kepadanya: *"Begini, menyingkirlah, begini, karena sesungguhnya meminta izin itu karena pandangan."* Dalam hadits Abu Hurairah: *"Apabila pandangan telah masuk, maka tidak ada izin."* Dua hadits hasan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain. Jika seseorang mendengar suaranya, jika tidak maka ia menambah hingga ia mengetahui atau menyangka bahwa ia mendengar. Jika diberi izin dan jika tidak, maka ia kembali. Ibnu Jauzi dan yang lain berkata: "Maka jangan berdiri di pintu dan melekat padanya karena ayat."

Dalam Shahihain dari Abu Sa'id marfu: *"Apabila salah seorang dari kalian meminta izin tiga kali lalu tidak diberi izin, hendaklah ia kembali."* Dikatakan: Tidak boleh lebih dari tiga secara mutlak, dikatakan oleh sebagian ulama mengamalkan zhahir hadits. Dan itu zhahir perkataan sebagian ulama. Ali bin Sa'id telah berkata: "Aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang meminta izin, lalu ia berkata: 'Apabila meminta izin tiga kali, ia kembali. Dan meminta izin adalah salam.'" Maka zhahirnya seperti pendapat ini. Orang yang mengatakan dengan yang pertama membawa hadits kepada orang yang tidak menyangka.

Muawiyah suatu hari menghalangi Abu Darda radiyallahu anhuma dan mendudukkannya di pintunya. Maka dikatakan: "Wahai Abu Darda, ia melakukan ini kepadamu sedangkan kamu adalah sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam?" Maka ia berkata: "Barangsiapa datang ke pintu-pintu penguasa, ia berdiri dan duduk."

Abu Sufyan meminta izin kepada Utsman radiyallahu anhuma lalu terlambat izinnya. Maka dikatakan: "Amirul mukminin menghalangimu." Maka ia berkata: "Aku tidak kehilangan dari kaumku orang yang jika ia mau menghalangi."

Marwan berkata kepada anaknya Abdul Aziz ketika menguasakan mesir kepadanya: "Wahai anakku, perintahkan penjaga pintumu memberitahumu siapa yang hadir di pintumu setiap hari, maka kamulah yang memberi izin dan menghalangi. Hiburlah orang yang masuk kepadamu dengan pembicaraan agar ia leluasa kepadamu. Jangan terburu-buru dalam hukuman apabila perkara samar bagimu karena kamu lebih berkuasa atas hukuman daripada kamu atas menariknya kembali."

Seorang laki-laki berdiri di pintu Kisra lalu tidak diberi izin. Maka penjaga pintu berkata kepadanya: "Tulis surat dan ringkaslah, aku akan menyampaikannya untukmu." Ia berkata: "Aku tidak akan menambah lebih dari empat baris." Maka ia menulis pada baris pertama: "Kebutuhan dan harapan membawaku kepada Raja." Pada baris kedua: "Tidak ada kesabaranku atas permintaan." Pada baris ketiga: "Kembali tanpa manfaat adalah kegembiraan musuh." Pada baris keempat: "Adapun 'ya' yang berbuah atau 'tidak' yang

membuat putus asa." Maka Kisra meletakkan di bawah setiap baris "z" (tanda sepuluh ribu). Maka ia pulang dengan enam belas ribu dirham.

Penyair berkata:

Manusia berdesak-desakan di pintunya... dan tempat minum yang manis banyak desakannya

Yang lain berkata:

Sesungguhnya aku kasihan kepada orang mulia apabila pagi... atas harapan di sisi orang hina yang ia tuntut

Dan aku kasihan kepadanya dari berdiri di pintunya... seperti kekasihanku kepada kuda Arab sedangkan budak non-Arab yang menungganginya

Seorang laki-laki menulis kepada Abu Abdillah bin Thahir:

Apabila orang dermawan memiliki penghalang... maka apa kelebihan orang dermawan atas orang kikir

Maka Abdullah bin Thahir menjawabnya:

Apabila orang dermawan sedikit harta... dan tidak memuaskan, ia berdalih dengan penghalang

Dikatakan kepada penjaga pintu:

Aku akan meninggalkan pintu yang kamu menguasai izinnya... meskipun aku lebih buta dari semua jalan

Seandainya kamu penjaga surga, aku akan meninggalkannya... dan aku palingkan kakiku dengan cepat menuju Malik

Mahmud al-Warraq berkata:

Aku akan meninggalkan pintu ini selama izinnya... seperti perjanjianku dengannya hingga ia lunak sedikit

Tidak mengecewakan orang yang tidak datang kepadanya dengan sengaja... dan tidak beruntung orang yang mendapat sambungan darinya

Rezeki kami tidak dijadikan di tangan seseorang... yang melindungi pintunya dari dapat dimasuki

Apabila aku tidak mendapat tangga izin di dalamnya... aku mendapat jalan untuk meninggalkan datang

Ibnu Abdul Barr berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa mengangkat hajat orang lemah kepada pemilik kekuasaan yang tidak mampu mengangkatnya, Allah menegakkan kakinya di atas shirath pada hari kiamat."* Dan beliau bersabda shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang Dia ciptakan untuk hajat-hajat manusia, mereka adalah orang-orang yang aman pada hari kiamat."* Dan beliau bersabda shallallahu alaihi wasallam: *"Carilah kebaikan pada orang-orang yang wajahnya bagus."* Demikian Ibnu Abdul Barr rahimahullah menyebutkan hadits-hadits seperti ini. Keadaan terbaiknya adalah dhaif jika tidak maudhu. Tetapi seandainya Ibnu Abdul Barr meyakini bahwa ia maudhu, ia tidak menyebutkannya dalam targhib dan fadhail. Ketahuilah bahwa dalam Kitab dan Sunnah yang shahih ada yang cukup dalam hal itu seperti firman Allah Ta'ala: **"Dan tolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa"** (al-Maidah: 2).

Dan seperti firman Allah Ta'ala: **"Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik"** (al-Baqarah: 195).

Dan firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik"** (an-Nahl: 128).

Dan selain itu dari ayat-ayat. Dalam Shahihain dan yang lain dari Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Muslim adalah saudara muslim, ia tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya. Barangsiapa memenuhi hajat saudaranya, Allah memenuhi hajatnya. Barangsiapa melapangkan dari seorang muslim satu kesusahan, Allah melapangkan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa menutupi seorang muslim, Allah menutupinya pada hari kiamat."*

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa melapangkan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, Allah*

melapangkan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang kesulitan, Allah memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi seorang muslim, Allah menutupinya di dunia dan akhirat. Allah menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya."

Dari Abu Mas'ud al-Anshari: *"Bahwa seorang laki-laki berkata: 'Ya Rasulullah, beri aku tunggangan.' Beliau bersabda: 'Aku tidak mendapat apa yang aku tunggangi untukmu, tetapi datanglah kepada fulan, mudah-mudahan ia memberimu tunggangan.' Maka ia mendatanginya lalu ia memberinya tunggangan. Lalu ia datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda: 'Barangsiapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya seperti pahala yang melakukannya.'"* Diriwayatkan oleh Muslim.

Hadits pertama disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam hadits sifat Nabi shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan at-Tirmidzi dalam asy-Syamail: *"Dan beliau berkata: 'Sampaikanlah kepadaku hajat orang yang tidak mampu menyampaikannya, karena sesungguhnya barangsiapa menyampaikan kepada penguasa hajat orang yang tidak mampu menyampaikannya, Allah menegakkan kakinya pada hari kiamat.'"*

Telah disebutkan sebelumnya dalam amar makruf nahi munkar dalam mengingkari penguasa-penguasa perkara apa yang berkaitan dengan ini. Dan akan datang dalam syafaat dekat setengah kitab apa yang berkaitan dengan ini. Undangan kepada walimah adalah izin dalam masuk dan dalam makan, disebutkan dalam al-Mughni dan yang lain. Zhahir perkataan kebanyakan mereka: Meminta izin masuk. Maknanya menuntutnya.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya serta disebutkan oleh Bukhari secara ta'liq dengan penguatan darinya dari Qatadah dari Abu Rafi' dan ia tidak mendengar darinya.

Abu Dawud berkata: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu secara marfu': *"Apabila salah seorang dari kalian diundang lalu ia datang bersama utusan, maka itu adalah izin baginya."*

Dan diriwayatkan sebelumnya hadits shahih yang masyhur dari Abu Hurairah secara marfu': *"Utusan seseorang kepada orang lain adalah izinnya"*.

Dan ia memberi judul pada keduanya dalam bab Istiadzan: Bab tentang orang yang diundang, apakah itu menjadi izinnya?

"Dan sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah mengundang ahlus-suffah lalu mereka datang dan meminta izin, maka beliau memberikan izin kepada mereka sehingga mereka masuk". Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya. Dan apabila masuk hendaklah memberi salam untuk kedua kalinya. Adapun tata cara meminta izin adalah: "assalamu 'alaikum". Ditambahkan dalam ar-Ri'ayah al-Kubra dan Syekh Abdul Qadir: "a-aliju?" (bolehkah saya masuk?). Dan inilah yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi dari para mufassir, karena seorang laki-laki dari Bani Amir meminta izin kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sementara beliau berada di dalam rumah, maka ia berkata: "a-aliju?" Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada pelayannya: *"Keluarlah kepada orang ini dan ajarkan ia cara meminta izin"*, maka ia (pelayan) berkata kepadanya: *"Katakanlah: assalamu 'alaikum, bolehkah saya masuk?"* Lalu ia mendengarnya dan berkata: "assalamu 'alaikum, bolehkah saya masuk?" Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberinya izin dan ia pun masuk. Sanadnya baik, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan lainnya.

Dan telah tampak dari hadits ini bahwa mendahulukan salam atas permintaan izin, berbeda dengan pendapat sebagian mereka. Dan ia mengklaim dalam Syarh Muslim bahwa kesunnahan menggabungkan keduanya telah dinyatakan dengan tegas oleh al-Quran meskipun tidak disebutkan oleh yang lainnya. Dan telah disebutkan sebelumnya perkataan Ahmad: istiadzan adalah salam.

Abu Dawud berkata: telah menceritakan kepada kami Mu'ammal bin al-Fadhl al-Harrani dan yang lainnya, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman dari Abdullah bin Busyr: *"Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila mendatangi pintu suatu kaum, beliau tidak menghadap pintu dari depan wajahnya, tetapi dari sudut kanan atau kiri dan mengucapkan: assalamu 'alaikum, assalamu 'alaikum. Hal itu karena rumah-rumah pada masa itu tidak ada tirai di atasnya."* Hadits Baqiyyah hasan apabila ia menyebutkan secara tegas periwayatan dan tidak melakukan tadlis.

Dan diriwayatkan oleh Ahmad: telah menceritakan kepada kami al-Hakam bin Musa, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman al-Yahshubi, lalu disebutkannya. Dan Muhammad adalah tsiqah.

Dan telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad: telah menceritakan kepada kami Rauh, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, telah mengabarkan kepadaku Amr bin Abi Sufyan bahwa Amr bin Shafwan mengabarkan kepadanya *"bahwa Kaldah bin al-Hanbal mengabarkan kepadanya bahwa Shafwan bin Umayyah mengutusku pada peristiwa Fath (Penaklukan Mekah) dengan membawa susu, anak rusa dan mentimun kecil sementara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada di atas lembah. Ia berkata: 'Maka aku masuk kepada beliau tanpa memberi salam dan tanpa meminta izin, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Kembalilah, lalu katakanlah: assalamu 'alaikum, bolehkah saya masuk?'"* Dan itu setelah Shafwan masuk Islam. Hadits baik. Dan Amr bin Shafwan adalah Abdullah bin Shafwan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dalam lafazhnya: dengan membawa susu, dan tidak menyebutkan "dan tidak meminta izin" dan tidak menambahkan "bolehkah saya masuk?". Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan at-Tirmidzi dan ia berkata: hasan gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Ibnu Juraij.

Dan al-jadayah dari anak-anak rusa yang mencapai usia enam atau tujuh bulan, setara dengan anak kambing pada anak-anak kambing. Dan adh-dhaghābīs adalah mentimun kecil, satunya adalah dhaghabus. Dan dikatakan: ia adalah tanaman yang tumbuh di dasar pohon kurma yang direbus dengan cuka dan minyak lalu dimakan.

Al-Marrudzi berkata: Abu Abdullah berkata: "Betapa banyak yang dijumpai dari manusia, mereka mengetuk pintu lalu berkata: 'saya saya', mengapa tidak berkata 'saya fulan'?" Sebagaimana dalam Shahihain *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam terus berkata kepada orang yang meminta izin kepadanya yaitu Jabir: "saya saya", seolah-olah beliau membencinya.* Dan agar keraguan hilang, maka disebutkan apa yang membedakannya dari kunyah atau lainnya seperti ucapan Ummu Hani dan ucapan Abu Qatadah: "Abu Qatadah" kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan Abdullah berkata: "Pintu ayahku diketuk lalu dikatakan: 'siapa ini?', ia berkata: 'Abu Abdullah'".

Dan Ishaq bin Ibrahim bertanya kepada Imam Ahmad tentang sesuatu lalu menyebutkannya dan berkata kepadanya: "Katakanlah, Abu Abdullah berkata kepadaku". Dan ini, wallahu a'lam, jika seseorang tidak dinisbahkan kepada apa yang tidak pantas, jika tidak maka tidak jauh dari apa yang dikatakan Abu Ja'far an-Nahhas: "Dan seseorang tidak berkunyah dengan kunyahnya kecuali jika kunyahnya lebih masyhur dari namanya, maka ia berkunyah kepada sejenisnya dan menyebutkan nama kepada yang di atasnya, kemudian orang yang dikenal dengan Abu fulan atau dengan Abi fulan mengikutinya". Dan janganlah mengetuk pintu dengan keras karena pelakunya menurut adat dinisbahkan kepada kurangnya adab.

Dan telah disebutkan sebelumnya perkataan Ahmad di awal kitab tentang luasnya pembicaraan jika syarat terpenuhi. Dan yang semakna dengannya adalah teriakan tinggi dan semacam itu. Jika dikatakan kepada orang yang meminta izin "masuklah dengan selamat" maka apakah ia masuk? Talhah bin Musharrif apabila dikatakan kepadanya demikian, ia berkata: "insya Allah". Dan Ibnu Umar apabila dikatakan demikian kepadanya, ia tidak masuk. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan Ibnu Umar menjelaskannya karena ia mensyaratkan syarat yang tidak diketahui apakah akan dipenuhi atau tidak. Dan ia berkata: "Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa."

Dan disunnahkan bahwa ia menggerakkan sandalnya ketika meminta izin saat masuk bahkan ke rumahnya. Ahmad berkata: "Apabila masuk kepada keluarganya hendaklah berdehem." Dan Mahna berkata: Aku bertanya kepada Ahmad tentang laki-laki yang masuk ke rumahnya, apakah pantas baginya untuk meminta izin? Ia berkata: "Ia menggerakkan sandalnya ketika masuk." Dan al-Maimuni berkata: Sesungguhnya ia bertanya kepada Abu Abdullah: "Apakah laki-laki meminta izin kepada keluarganya -maksudku istrinya?" Ia berkata: "Aku tidak membenci hal itu untuk meminta izin, apa yang membahayakannya? Aku berkata: 'Istrimu sedang ia melihatnya dalam semua keadaannya?', lalu ia diam dariku." Ini adalah nash-nash Ahmad radhiyallahu 'anhu yang tidak menyunnahkan di dalamnya meminta izin kepada istrinya dengan salam atau ucapannya "bolehkah saya masuk?" karena itu adalah rumahnya dan tempat tinggalnya. Dan ia menyunnahkan apabila masuk untuk berdehem atau menggerakkan sandal agar tidak melihatnya dalam keadaan yang tidak disukainya dan tidak disukainya. Dan hendaklah mengucapkan apa

yang diriwayatkan tentang masuknya. Ibnu Abi Musa berkata: "Dan disunnahkan bagi orang yang masuk rumahnya untuk mengucapkan: **'maa syaa Allah laa quwwata illaa billaah'** dan memberi salam kepada penghuni rumahnya ketika masuk agar keberkahan rumahnya bertambah banyak". Dari Anas secara marfu': *"Wahai anakku, apabila kamu masuk kepada keluargamu maka berilah mereka salam, maka itu akan menjadi berkah bagimu dan bagi penghuni rumahmu."* Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia berkata: hadits hasan gharib. Dan shahih darinya 'alaihish-shalatu wassalam bahwa beliau bersabda: *"Jadikanlah sebagian dari shalat kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian menjadikannya kuburan."*

Dan bagi Bukhari dari Abu Musa secara marfu': *"Perumpamaan orang yang menyebut Rabbnya dan orang yang tidak menyebut-Nya adalah seperti yang hidup dan yang mati."*

Dan bagi Muslim: *"Perumpamaan rumah yang didzikri di dalamnya dan rumah yang tidak didzikri Allah di dalamnya adalah seperti yang hidup dan yang mati."*

Dan bagi Ahmad dari Abu Sa'id secara marfu': *"Berdzikirlah kepada Allah hingga mereka mengatakan (kamu) gila."* Dan yang semakna dengan hadits ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Ahmad: telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dari Mu'awiyah bin Shalih dari Amr bin Qais, aku mendengar Abdullah bin Busyr berkata: *"Dua orang badui datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka salah seorang dari mereka berkata: 'Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik?' Beliau bersabda: 'Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya.' Dan yang lainnya berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam telah banyak atas kami, maka perintahkanlah aku dengan suatu perkara yang dapat aku pegang teguh.' Beliau bersabda: 'Janganlah lisanmu berhenti basah dengan dzikir kepada Allah 'azza wa jalla.'"* Sanadnya baik dan Mu'awiyah haditsnya hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan at-Tirmidzi dan ia berkata: hadits hasan.

Dan dari Abu Malik al-Asy'ari secara marfu': *"Apabila seorang laki-laki memasuki rumahnya, maka hendaklah ia mengucapkan: 'Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan tempat masuk dan*

kebaikan tempat keluar. Dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar dan kepada Allah Rabb kami kami bertawakkal.' Kemudian hendaklah ia memberi salam kepada keluarganya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari riwayat Isma'il bin 'Ayyasy dari penduduk Himsh maka ia adalah hadits hasan.

Dan dari Abu Umamah secara marfu': *"Tiga orang yang semuanya dalam jaminan Allah 'azza wa jalla: seorang laki-laki yang keluar berperang di jalan Allah maka ia dalam jaminan Allah hingga Allah mewafatkannya lalu memasukkannya ke surga atau mengembalikannya dengan pahala dan ghanimah yang diperolehnya, dan seorang laki-laki yang pergi ke masjid maka ia dalam jaminan Allah 'azza wa jalla, dan seorang laki-laki yang memasuki rumahnya dengan salam maka ia dalam jaminan Allah 'azza wa jalla."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang baik.

Al-Khaththabi berkata: "Dhāmin 'alallāh" (dalam jaminan Allah) maknanya adalah madhmūn (terjamin), fa'il dengan makna maf'ul, maksudnya setiap orang dari mereka. Ia berkata: Dan sabdanya *"memasuki rumahnya dengan salam"* mengandung dua kemungkinan: (Pertama) bahwa ia memberi salam ketika memasuki rumahnya sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Apabila kamu memasuki rumah-rumah maka ucapkanlah salam kepada diri kalian sendiri, sebagai penghormatan dari sisi Allah yang diberkahi lagi baik"** (Surat an-Nur: 61).

(Kedua) bahwa yang dimaksud adalah menetap di rumah maka ia mencari keselamatan dari fitnah, ia menginginkan dengan hal itu pengasingan diri dan memerintahkan untuk mengurangi pergaulan. Dan hendaklah duduk di tempat yang didudukkan oleh pemilik rumah. Dan dikatakan: bahkan di tempat yang ditunjukkan kepadanya darinya, demikian dalam ar-Ri'ayah. Dan Kharijab bin Zaid an-Nahwi masuk kepada Muhammad bin Sirin di rumahnya untuk mengunjunginya. Ia berkata: "Maka aku mendapatinya duduk di atas tanah bersandar pada bantal, lalu aku berkata kepadanya: 'Sesungguhnya aku telah ridha untuk diriku apa yang telah engkau ridhakan untuk dirimu.' Maka ia berkata: 'Sesungguhnya aku tidak meridhai untukmu di rumahku apa yang aku ridhakan untuk diriku, maka duduklah di tempat yang diperintahkan

kepadamu, karena boleh jadi seorang laki-laki di rumahnya ada sesuatu yang ia tidak suka engkau menghadapinya.'" Disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr.

Dan al-Khallal berkata: (Apa yang dimakruhkan apabila seorang laki-laki masuk ke rumah seorang laki-laki bahwa ia duduk kecuali di tempat yang didudukkan kepadanya). Ibnu Manshur berkata kepada Abu Abdullah tentang sabdanya: *"Seorang laki-laki tidak menjadi imam di wilayah keluarganya, dan tidak duduk di tempat kehormatan kecuali dengan izinnya."* Ia berkata: "Aku berharap pengecualian itu berlaku untuk semuanya. Adapun tempat kehormatan, maka tidak mengapa jika ia mengizinkannya." Dan kesimpulan serta penjelasannya adalah bahwa jika pemilik rumah memerintahkannya untuk duduk di suatu tempat di dalamnya, maka tidak boleh melanggarnya karena itu adalah miliknya dan kekuasaannya dan tempat kehormatan, dan oleh karena itu jika ia tidak mengizinkan masuk maka tidak boleh. Dan jika ia memerintahkannya untuk keluar maka tidak boleh baginya tinggal di dalamnya, dan ini jelas. Dan jika ia tidak memerintahkannya untuk duduk di suatu tempat di dalamnya, maka apakah ia duduk? Dan di mana ia duduk? Seharusnya dilihat kepada adat pemilik rumah dan kebiasaannya dalam hal itu, maka tidak boleh melanggarnya karena itu adalah khusus maka yang mutlaq terikat dengannya seperti pembicaraan. Jika pemilik rumah menyalahi kebiasaannya dengannya dengan memerintahkan atau mengizinkan sesuatu, maka ia menyetujuinya jika ia menyangka hal itu darinya secara zhahir dan bathin. Dan demikian pula jika ia ragu, membawa keadaan mukallaf kepada kebenaran dan keselamatan.

Dan jika ia menyangka bahwa ia melakukan dengannya hal itu secara zhahir bukan bathin karena suatu makna dari makna-makna, maka ia tidak menjawabnya karena tujuan diperhitungkan maka ia tidak mengizinkan. Kemudian ia duduk di tempat yang ia sangka ada izinnya secara zhahir dan bathin dan beramal dalam hal itu dengan qarinah-qarinah, alamat-alamat dan zhahir keadaan. Jika tidak ada baginya adat dan kebiasaan dalam hal itu, maka adat dan kebiasaan dalam hal itu adalah duduk tanpa izin khusus di dalamnya karena tercapai dengan izin untuk masuk. Kemudian jika ia mau ia duduk di tempat duduk yang paling rendah dari tempat duduk karena terwujudnya kebolehannya dengan menempuh adab, dan mungkin ini lebih utama dan mungkin ini adalah maksud pemilik pendapat yang disebutkan

dalam ar-Ri'ayah. Dan yang dimaksud adalah selama duduknya di sana tidak dianggap buruk menurut adat dan kebiasaan berkaitan dengan kedudukannya, atau terjadi bagi pemilik rumah dengan hal itu malu dan sungkan, karena itu menyenangkannya dalam kebalikan hal itu, dan barangkali ia menyangka sesuatu yang tidak pantas dan semacam itu. Dan jika ia mau beramal dengan sangkaan dalam duduknya di tempat yang diizinkan oleh pemilik rumah, maka itu lebih dekat kepada kebiasaan manusia dan lebih jauh dari tuduhan dan lebih sedikit untuk pembicaraan dalam hal itu, wallahu a'lam.

Dan akan datang apa yang menyerupai ini setelah adab pagi dan petang serta tidur dalam bab berjalan bersama yang lain.

Dan hendaklah beramal dengan tanda seperti mengangkat tirai atau menurunkannya dalam izin dan ketiadaannya karena sabdanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu: *"Izinmu bagiku adalah bahwa engkau mengangkat tirai dan engkau mendengar sawadku hingga aku melarangmu."* Ia berkata dalam Syarh Muslim: as-sawad dengan kasrah sin dan dengan dal, yaitu percakapan rahasia dan ia adalah rahasia dan musarah (berbicara rahasia). Dikatakan: sawadtu ar-rajula musawadatan jika aku berbicara rahasia dengannya dan itu diambil dari sawadnya ketika berbicara rahasia yaitu sosokmu dari sosoknya. Dan as-sawad adalah nama untuk setiap sosok. Selesai perkataannya. Dan yang dimaksud dengan itu adalah bahwa beramal dengan hal itu jika diketahui bahwa pemilik rumah telah mengetahui dengannya. Dan demikian pula jika disangka bahwa ia telah mengetahui dengannya. Dan yang lebih utama adalah yang kedua secara ihtiyath. Dan jika tidak disangka maka ditekankan ketelitian dan kesabaran. Dan seharusnya pemilik rumah tidak memberi izin dengan tanda tanpa ia memastikan orang yang meminta izin, karena boleh jadi orang yang meminta izin adalah selain orang yang ia sangka, maka terurut dari hal itu apa yang tidak pantas dan terjadi dengannya kejahatan dan hal yang dilarang. Dan barangsiapa diberi izin untuk masuk, maka jika ia mau masuk pada saat itu, dan hendaklah teliti jika keadaan menghendaki penundaannya.

Dan oleh karena itu dalam Muslim atau dalam Shahihain dari Abu Wa'il ia berkata: "Kami pergi pagi-pagi kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu

'anhu pada suatu hari setelah kami shalat subuh, lalu kami memberi salam di pintu, maka ia memberi izin kepada kami. Lalu kami tinggal di pintu sebentar." Ia berkata: "Lalu seorang budak perempuan keluar dan berkata: 'Mengapa kalian tidak masuk?' Maka kami masuk dan ternyata ia duduk bertasbih, lalu ia berkata: 'Apa yang mencegah kalian untuk masuk padahal telah diberi izin kepada kalian?' Kami berkata: 'Tidak, hanya saja kami menyangka bahwa sebagian penghuni rumah sedang tidur.' Ia berkata: 'Kalian menyangka bahkan Ummu Abdin lalai?' Ia berkata: 'Kemudian ia terus bertasbih hingga ia menyangka bahwa matahari telah terbit.' Ia berkata: 'Wahai budak perempuan, lihatlah apakah sudah terbit?' Maka ia melihat dan ternyata sudah terbit. Lalu ia berkata: 'Segala puji bagi Allah yang telah mengampuni kami pada hari kami ini.'" Mahdi bin Maimun berkata: "Aku mengira ia berkata: 'Dan tidak membinasakan kami karena dosa-dosa kami.'" Lalu seorang laki-laki dari kaum berkata: "Aku membaca Mufashshal semuanya tadi malam." Maka Abdullah berkata: "Ini seperti meracau syair." Dan ia menyebutkan haditsnya. Maka di dalamnya ada penundaan untuk masuk setelah izin karena kemungkinan uzur dan menawarkan masuk untuk kedua kalinya dan pertanyaan tentang sebab penundaan untuk masuk dan menyebutkan sebab hal itu. Dan Abdullah tidak mengingkari penundaan karena uzur, tetapi ia menyebutkan bahwa penyebab seperti ini tidak disangka tentang keluarganya. Maka di dalamnya ada muakhadzah dengan sebab dan meniadakan tuduhan dan kekurangan dari manusia dan dari keluarganya.

Dan yang semakna dengan hal itu adalah orang yang bergaul dengannya dan selalu bersamanya, dan barangkali dikatakan dan tentang orang yang jauh darinya terjadinya hal seperti itu. Dan di dalamnya bahwa waktu seperti ini tidak dilalaikan, dan bahwa tidur ketika itu dimakruhkan. Dan bahwa orang yang dimintai izin kepadanya sedang ia dalam amal ketaatan yang mungkin baginya untuk meninggalkannya, ia tidak meninggalkannya agar tidak menjadi hal itu wasilah dalam meninggalkan ketaatan-ketaatan dan syetan mengambilnya sebagai sebab yang menghalangi dengannya darinya. Dan jika ia takut riya dan ujub, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dan menghisab dirinya. Dan jika takut dari hal itu menguat dan barangkali takut menguat sangat pada waktu tanpa waktu, maka ketika itu ia meninggalkannya secara zhahir dan mendatanginya secara tersembunyi

jika mungkin, jika tidak maka mengqadha'nya dan tidak melewatkannya untuk menolak mafsadah dan menghasilkan mashlahah. Dan di dalamnya ada mengabarkan tentang ketaatan tetapi untuk mashlahah, jika tidak maka tidak ada alasan untuk hal itu, dan menolak pelakunya dengan apa yang dikehendaki oleh mashlahah.

Ia berkata dalam Syarh Muslim tentang ucapan mereka "lalu kami berkata: tidak", maknanya: tidak ada penghalang bagi kami kecuali bahwa kami mengira bahwa sebagian penghuni rumah sedang tidur sehingga kami mengejutkannya. Dan makna ucapan mereka "kami menyangka" adalah kami mengira dan membolehkan, bukan bahwa mereka menginginkan sangkaan yang dikenal yaitu kecenderungan keyakinan. Ia berkata: "Dan dalam hadits ini ada perhatian seorang laki-laki kepada penghuni rumahnya dan rakyatnya dalam urusan-urusan agama mereka, wallahu a'lam."

Abu Dawud meriwayatkan dalam (Bab tentang Bercanda) dari Mu'ammal bin Fadhl dari Al-Walid bin Muslim dari Abdullah bin Al-Ala' dari Bisyr bin Ubaidillah dari Abu Idris Al-Khaulani dari Auf bin Malik Al-Asyja'i, ia berkata: *Aku mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada perang Tabuk, beliau berada di dalam tenda dari kulit. Aku memberi salam, beliau menjawab salam dan berkata: "Masuklah." Aku bertanya: "Seluruhku masuk, wahai Rasulullah?" Beliau berkata: "Seluruhmu." Maka aku pun masuk.*

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari Duhaim dari ayahnya dari Al-Walid.

Dan diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari Ibrahim bin Duhaim dari ayahnya dari Al-Walid dari Abdullah dari Zaid bin Waqid dari Bisyr, dan ini adalah hadits shahih. Abu Dawud berkata: Shafwan bin Shalih menceritakan kepada kami dari Al-Walid dari Utsman bin Abi Al-Atikah, ia berkata: Sesungguhnya ucapan "Masuklah seluruhmu" disebabkan kecilnya tenda. Dan akan dijelaskan kemudian dalam adab perjalanan tentang kedatangan musafir di malam hari.

Bab tentang Duduk di Tengah Halaqah dan Memisahkan Antara Dua Orang

Al-Khallal berkata: (Kemakruhan duduk di tengah halaqah) Abu Dawud mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku melihat Ahmad bin Hanbal rahimahullah, apabila ia berada dalam halaqah lalu datang seorang laki-laki dan duduk di belakangnya, ia mundur ke belakang, maksudnya ia tidak suka berada di tengah halaqah karena apa yang datang dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Demikian ucapannya. Dan dapat dipahami pengharaman hal itu, dan barangkali itulah maksud Al-Khallal, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang duduk di tengah halaqah, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi yang menshahihkannya, dan lainnya dari riwayat Abu Mikhlad dari Hudzaifah, namun ia tidak mendengar langsung darinya.

Disebutkan dalam An-Nihayah: Apabila ia duduk di tengahnya, ia akan membelakangi sebagian mereka, sehingga menyakiti mereka dengan hal itu, dan mereka mencacinya serta melaknatnya. Dari hadits tersebut, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Tidak ada larangan kecuali dalam tiga hal,* dan beliau menyebutkan di antaranya adalah halaqah kaum, yaitu mereka berhak melarangnya sehingga tidak ada seorang pun yang melewati mereka atau duduk di tengahnya. Dan disunahkan agar duduk di mana majelis berakhir padanya berdasarkan hadits-hadits. Jika seseorang berdiri dari tempat duduknya untuknya, maka terdapat khilaf yang masyhur tentang kemakruhan mengutamakannya. Jika dimakruhkan, maka terdapat khilaf di antara para ulama tentang kemakruhan menerimanya. Dan dapat dipahami kemungkinan haramnya karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarangnya dalam hadits Ibnu Amr bin Abu Bakrah yang keduanya diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Dalam hadits Ibnu Umar terdapat Ziyad bin Abdurrahman yang hanya diriwayatkan oleh Aqil bin Thalhah, dan dalam hadits Abu Bakrah terdapat Abu Abdullah maula keluarga Abu Burdah yang hanya diriwayatkan oleh Abdurabbih bin Said. Dan tidak boleh memisahkan antara dua orang tanpa izin keduanya.

Amir Al-Ahwal meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya secara marfu': *Jangan duduk di antara dua orang kecuali dengan izin keduanya.*

Dan Usamah bin Zaid Al-Laitsi meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Abdullah bin Amr secara marfu': *Tidak halal bagi seseorang memisahkan antara dua orang kecuali dengan izin keduanya.* Keduanya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan keduanya adalah hadits hasan. At-Tirmidzi meriwayatkan hadits yang kedua dan menghasankannya.

Bab tentang Berdiri untuk Orang yang Datang dan Adab Sunnah serta Memperhatikan Adat dalam Hal Itu

Dimakruhkan berdiri selain untuk penguasa, ulama, dan ayah, demikian disebutkan oleh As-Samiri. Dan dikatakan: penguasa yang adil. Dan ditambahkan dalam Ar-Ri'ayah Al-Kubra: selain untuk yang memiliki agama dan wara', pemimpin kaum, dan yang berjasa dalam Islam. Ibnu Tamim berkata: Tidak disunahkan berdiri kecuali untuk imam yang adil, kedua orang tua, ahli ilmu, agama, wara', kemuliaan, dan nasab. Ini adalah makna ucapannya dalam Al-Mujarrad dan Al-Fushul, demikian pula yang disebutkan Syaikh Abdul Qadir dan ia mengqiyaskannya dengan hadiah untuk mereka. Ia berkata: Dan dimakruhkan untuk ahli maksiat dan kefasikan. Ini semua adalah makna ucapan Abu Bakar. Dan orang yang diberdirikan untuknya, sebaiknya ia tidak menyombongkan dirinya karenanya dan tidak memintanya. Dan larangan telah terjadi terhadap kegembiraan dengan keadaan tersebut. Jika ia tidak bergembira dengan berdiri untuknya dan mereka berdiri untuknya, maka tidak terlarang baginya, dan tidak pula terlarang bagi yang berdiri untuknya untuk mengagungkan orang yang besar sebagaimana yang telah kami gambarkan.

Demikian pula dikatakan oleh sebagian ulama kami dan lainnya tentang larangan hal itu: Sesungguhnya ini adalah peringatan dari fitnah, ujub, dan kesombongan. Mereka berkata: dengan (catatan) bahwa Ibnu Qutaibah telah berkata: Sesungguhnya maknanya adalah apa yang dilakukan orang Ajam dan para penguasa di zaman kami ini, yaitu ia duduk sementara manusia berdiri di hadapannya karena kesombongan dan ujub. Penulis kitab An-Nazhm berkata: Demikian pula dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dan lainnya tentang orang

yang manusia berjalan di belakangnya sebagai penghormatan: Sesungguhnya itu adalah kehinaan bagi yang mengikuti dan fitnah bagi yang diikuti. Dan akan datang hal itu setelah beberapa bab tentang adab makan dan ucapan Abu Al-Ma'ali dalam bab berjabat tangan.

Syaikh Taqiyuddin berkata: Abu Bakar, Al-Qadhi, dan yang mengikuti keduanya membedakan antara berdiri untuk ahli agama dan selain mereka, mereka menyunahkannya untuk satu kelompok dan memakruhkannya untuk kelompok lain. Sedangkan membedakan dalam hal seperti ini dengan sifat-sifat, di dalamnya terdapat perdebatan. Ia berkata: Adapun Ahmad, ia melarangnya secara mutlak kecuali untuk kedua orang tua, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah penghulu para imam dan mereka tidak berdiri untuknya. Maka mengsunnahkan hal itu untuk imam yang adil secara mutlak adalah keliru. Dan kisah Ibnu Abi Dzi'b dengan Al-Manshur menunjukkan hal itu. Dan yang dimaksud Abu Abdillah wallahu a'lam hanyalah selain yang datang dari safar, karena ia telah menegaskan bahwa orang yang datang dari safar, jika saudara-saudaranya mendatanginya lalu ia berdiri untuk mereka dan memeluk mereka, maka tidak mengapa.

Dan hadits Sa'd dapat dijelaskan berdasarkan ini, demikian pula hadits-hadits lainnya, karena orang yang datang disambut. Namun ini berdiri lalu memeluk mereka, dan pelukan tidak mungkin kecuali dengan berdiri. Adapun orang yang hadir di kota yang lama tidak terlihat dan orang yang bukan kebiasaannya datang kepadanya, maka ini tempat perdebatan.

Adapun orang yang hadir yang sering datangnya dalam hari-hari seperti imam masjid, atau penguasa di majelis, atau ulama di tempat duduknya, maka mengsunnahkan berdiri untuknya adalah keliru, bahkan yang dinashkan oleh Abu Abdillah itulah yang benar. Demikian ucapannya.

Ia juga berkata: Tidak boleh ia duduk sementara mereka berdiri. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Barangsiapa yang senang laki-laki berdiri untuknya, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya dari neraka.*

Dan dalam Shahih bahwa ketika mereka berdiri di belakang beliau dalam shalat, beliau bersabda: *Janganlah kalian mengagungkan aku sebagaimana orang Ajam mengagungkan sebagian mereka kepada sebagian*

yang lain. Demikian ucapannya. Adapun berdiri untuk kemaslahatan dan manfaat seperti berdirinya Ma'qil bin Yasar mengangkat dahan pohon dari atas kepala Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam saat bai'at, diriwayatkan oleh Muslim, dan berdirinya Abu Bakar menaunginya dari matahari, maka itu disunahkan.

Ibnu Hubairah menyebutkan: boleh dan tidak dimakruhkan. Dan ia berkata tentang Al-Anbar dan orang Ajam: Berdiri di atas kepala mereka sangat dimakruhkan. Ia berkata: Adapun berdirinya orang yang pergi untuk urusan dan kembali seperti berdirinya penjaga pintu dan pelayan, maka sesungguhnya perbedaan antara yang maju dalam urusan-urusan dan bolak-balik di dalamnya dengan yang tidak demikian adalah makna yang jelas. Dan akan datang nash-nash Imam Ahmad, sebagiannya dapat diambil darinya kesesuaian dengan para ulama, dan sebagiannya menunjukkan kemakruhan kecuali untuk kedua orang tua, dan sebagiannya dimakruhkan kecuali untuk orang yang datang dari safar. Ishaq bin Ibrahim berkata: Abu Abdillah keluar kepada suatu kaum di masjid, lalu mereka berdiri untuknya. Maka ia berkata: "Jangan berdiri untuk siapa pun karena itu dimakruhkan." Ini adalah tiga riwayat.

Ibnul Jauzi berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam apabila keluar, mereka tidak berdiri untuknya karena mereka mengetahui kemakruhannya terhadap hal itu. Dan ini adalah syiar salaf, kemudian meninggalkan berdiri menjadi seolah-olah merendahkan seseorang. Oleh karena itu, sebaiknya diberdirikan untuk orang yang layak. Demikian pula dikatakan Syaikh Taqiyuddin dalam Al-Fatawa Al-Mishriyyah: Sebaiknya meninggalkan berdiri dalam pertemuan yang berulang dan biasa. Namun jika manusia telah terbiasa berdiri dan datang orang yang tidak melihat kehormatan dirinya kecuali dengannya, maka tidak mengapa. Maka berdiri untuk menolak permusuhan dan kerusakan lebih baik daripada meninggalkannya yang menyebabkan kerusakan. Dan sebaiknya dengan ini berusaha dalam perbaikan berdasarkan mengikuti sunnah.

Ibnul Qasim meriwayatkan dalam Al-Mudawwanah: Dikatakan kepada Malik: Bagaimana dengan laki-laki berdiri untuk laki-laki yang memiliki keutamaan dan fikih? Ia berkata: Aku makruh hal itu. Dan shahih dari Nabi

shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *Bukan termasuk golongan kami yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami dan tidak mengetahui hak yang besar di antara kami.* Lafazh At-Tirmidzi: "kehormatan yang besar di antara kami." Dan untuk At-Tirmidzi makna ini dari hadits Ibnu Abbas dan dari hadits Anas.

Dari Ubadah secara marfu': *Bukan dari umatku yang tidak menghormati yang besar di antara kami, tidak menyayangi yang kecil di antara kami, dan tidak mengetahui hak ulama kami.* Diriwayatkan oleh Ahmad. Harun bin Wahb menceritakan kepada kami dari Malik bin Al-Khair Az-Ziyadi dari Abu Qabil Al-Ma'afiri dari Ubadah, hadits hasan. (Az-Zubadi) dengan fathah za' dan ba' berharakat di bawah. Dan diriwayatkan dari sejumlah orang dan tidak ada seorang pun yang membicarakannya. Sebagian mereka berkata: Dan ini cukup menurut jumhur.

Ibnul Qaththan berkata: Keadilannya tidak terbukti. Dan untuk Abu Dawud dengan sanad yang baik dari hadits Abu Musa: **Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah memuliakan pemilik uban yang Muslim, dan pembawa Al-Quran yang tidak berlebih-lebihan padanya dan tidak menjauhinya, dan memuliakan pemilik kekuasaan yang adil.** Dan akan datang dalam bab ahli Al-Quran.

Dan tidak mesti dari ini berdiri untuknya, sesungguhnya di dalamnya adalah memuliakan dan menghormatinya. Maka Ibnu Hazm berkata: Mereka sepakat tentang menghormati ahli Al-Quran, Islam, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, demikian pula khalifah, orang yang utama, dan ulama.

Dan dalam Shahihain: **Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika memutuskan hukum Sa'd bin Mu'adz pada Bani Quraizhah, beliau mengutus kepadanya, lalu ia datang mengendarai keledai dan ia terluka. Maka beliau bersabda: "Berdirilah untuk tuan kalian."** Dan dalam Bukhari: Maka beliau berkata kepada Anshar: **"Berdirilah untuk tuan kalian."** Dan yang keberatan terhadap ini (mengatakan) bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak memerintahkan berdiri untuknya karena untuknya untuk menyambutnya karena kelemahannya dan lukanya.

Dan dalam Shahihain: **Ketika Allah menerima taubat Ka'b bin Malik radhiyallahu 'anhu dan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberitahukan manusia tentang hal itu, maka manusia pergi memberi kabar gembira kepada kami. Seorang laki-laki menunggang kudaku dan seseorang berlari mendahuluiku, lalu ia naik ke atas bukit, maka suara lebih cepat daripada kuda. Ketika datang kepadaku orang yang aku dengar suaranya memberi kabar gembira kepadaku, aku melepaskan dua pakaianku lalu kupakaikan kepadanya, demi Allah aku tidak memiliki selainnya pada hari itu, maksudnya dari pakaian. Aku meminjam dua pakaian lalu kupakailah. Dan aku pergi kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, manusia menyambutku berombongan demi berombongan, mereka mengucapkan selamat kepadaku atas taubat dan mereka berkata: "Semoga engkau diberi selamat atas taubat Allah kepadamu," sampai aku masuk ke masjid. Tiba-tiba Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam duduk di masjid dan di sekelilingnya manusia. Maka Thalhah bin Ubaidillah berdiri berlari sampai ia berjabat tangan denganku dan mengucapkan selamat kepadaku. Demi Allah, tidak ada seorang laki-laki pun dari Muhajirin yang berdiri selain dia. Maka Ka'b tidak melupakannya untuk Thalhah.** Disebutkan hadits dan di dalamnya banyak faidah dan adab.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: **Keberkahan bersama orang-orang tua kalian.** Sanadnya baik, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya dari Abdullah bin Sallam dari Amr bin Utsman dari Al-Walid bin Muslim dari Abdullah bin Al-Mubarak dari Khalid Al-Hadzdza' dari Ikrimah dari Ibnu Abbas secara marfu'. Dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Maushili dari Muhammad bin Abdurrahman bin Sahm Al-Anthaki dari Ibnu Al-Mubarak lalu menyebutkannya. Lafazhnya: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila memberi minum berkata: "Mulailah dari yang tua atau orang-orang tua."* Keduanya disebutkan dalam Al-Mukhtarah. Ibnu Hibban berkata: Sesungguhnya Ibnu Al-Mubarak meriwayatkannya di perbatasan Romawi, maka ahli Syam mendengar darinya. Dan hadits ini tidak ada dalam kitab-kitab Ibnu Al-Mubarak secara marfu'.

Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Harits berkata: Sesungguhnya ia bertanya kepada Abu Abdillah tentang berdiri dalam memberi salam, maka seolah-olah ia memakruhkannya jika tidak datang dari safar, yaitu berdiri

kepada laki-laki lalu memeluknya. Aku berkata kepada Abu Abdillah: Jika ia berdiri, maksudnya laki-laki sampai menghormatinya karena kebesarannya, maka aku berkata kepadanya: entah engkau duduk atau aku berdiri. Maka ia berkata: Jika karena kebesarannya atau karena demikian. Adapun hadits: **"Yang suka manusia berdiri untuknya,"** Ishaq bin Ibrahim berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah: Apa makna hadits *"Jangan berdiri seseorang untuk seseorang"?* Ia berkata: Jika itu di jalur dunia seperti apa yang diriwayatkan dari Mu'awiyah, maka aku tidak suka dari adab, menurut Al-Khallal. Kemudian Al-Khallal meriwayatkan hadits Mu'awiyah secara marfu': *Barangsiapa yang senang bani Adam berdiri untuknya, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya dari neraka.*

Hanbal berkata: Aku bertanya kepada pamanku: Apakah engkau berpendapat bahwa laki-laki berdiri untuk laki-laki jika melihatnya? Ia berkata: Jangan berdiri seseorang untuk seseorang kecuali anak untuk ayahnya atau untuk ibunya. Adapun untuk selain kedua orang tua, maka tidak. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari hal itu. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku.*

Sesungguhnya itu dalam shalat karena kehormatan shalat, apabila Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdiri, mereka berdiri untuk shalat. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Barangsiapa yang suka laki-laki berdiri untuknya, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya dari neraka.* Matsna berkata: Sesungguhnya ia bertanya kepada Abu Abdillah: Apa pendapatmu tentang pelukan? Dan apakah seseorang berdiri untuk seseorang dalam memberi salam jika melihatnya? Ia berkata: Jangan berdiri seseorang untuk seseorang. Adapun jika ia datang dari safar, maka aku tidak mengetahui adanya keberatan, jika itu berdasarkan agama, ia mencintainya karena Allah, aku berharap, untuk hadits Ja'far: *Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memeluknya dan mencium di antara kedua matanya.*

Yang lain meriwayatkan bahwa Abu Ibrahim Az-Zuhri bin Ahmad bin Sa'd datang kepada Ahmad untuk memberi salam. Ketika melihatnya, ia bangkit kepadanya dan berdiri untuknya dan memuliakan. Ketika ia pergi, anaknya Abdullah berkata kepadanya: Wahai ayahku, Abu Ibrahim adalah pemuda dan engkau memperlakukannya demikian dan berdiri untuknya?

Maka ia berkata kepadanya: Wahai anakku, jangan membantahku dalam hal seperti ini. Bukankah aku berdiri untuk putra Abdurrahman bin Auf? Disebutkan oleh Ibnul Akhdhar dalam orang yang meriwayatkan dari Ahmad.

Abu Dawud berkata (Bab tentang apa yang datang dalam berdiri), kemudian meriwayatkan hadits Abu Said dan ucapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada Anshar: **"Berdirilah untuk tuan kalian."** Dan lafazh ini dalam Shahih.

Kemudian ia berkata: Al-Hasan bin Ali dan Ibnu Yasar menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Utsman bin Umar mengabarkan kepada kami dari Israil dari Maisarah bin Habib dari Al-Minhal bin Amr dari Aisyah binti Thalhah dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata: *Aku tidak melihat seorang pun yang paling mirip perilaku, petunjuk, dan sikap,* dan Al-Hasan berkata: *hadits dan ucapan,* dan Al-Hasan tidak menyebutkan perilaku, petunjuk, dan sikap, *dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selain Fathimah. Apabila ia masuk ke hadapan beliau, beliau berdiri kepadanya lalu mengambil tangannya dan menciumnya serta mendudukkannya di tempat duduknya. Dan apabila beliau masuk kepadanya, ia berdiri kepadanya lalu mengambil tangannya, menciumnya, dan mendudukkannya di tempat duduknya.* Sanadnya shahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dan ia berkata: shahih gharib dari jalur ini. Dan ia berkata (Bab tentang mencium di antara kedua mata).

Kemudian diriwayatkan dari riwayat Ajlah, yang padanya terdapat perbedaan pendapat, dari Asy-Sya'bi bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyambut Ja'far bin Abi Thalib lalu memeluknya dan mencium antara kedua matanya. Dan ia juga berkata: (Bab tentang Seseorang Berdiri untuk Orang Lain). Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Habib bin Asy-Syahid dari Abu Mijlaz, ia berkata: Mu'awiyah keluar menemui Ibnu Az-Zubair dan Ibnu 'Amir, lalu Ibnu 'Amir berdiri sementara Ibnu Az-Zubair tetap duduk. Maka Mu'awiyah berkata kepada Ibnu 'Amir: "Duduklah, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Barangsiapa yang senang orang-orang berdiri untuknya, maka hendaklah ia menempati tempatnya di neraka*." Sanadnya baik.

Dan diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, dan ia menghasankannya. Khattabi membawanya pada makna apabila ia memerintahkan mereka untuk melakukan itu dan mewajibkannya dengan cara sombong. Abu Daud berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Mis'ar dari Abu Al-'Adbas dari Abu Marzuq dari Abu Ghalib dari Abu Umamah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar kepada kami dengan bersandar pada tongkat, lalu kami berdiri untuknya. Maka ia bersabda: *Janganlah kalian berdiri sebagaimana orang-orang asing (non-Arab) berdiri, sebagian mereka mengagungkan sebagian yang lain*. Abu Al-'Adbas dengan fathah pada huruf 'ain dan dal yang tidak bertitik, dengan fathah pada huruf ba' yang bertitik satu dan ditasydid serta dengan huruf sin yang tidak bertitik. Hanya Abu Al-'Adbas yang meriwayatkan darinya, dan Abu Ghalib padanya terdapat perbedaan pendapat dan haditsnya hasan.

Dan diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Ibnu Hubairah melarang berdiri dan bahwa hal itu tidak halal.

Dan dari Anas, ia berkata: *Tidak ada seorang pun yang lebih mereka cintai daripada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan apabila mereka melihat beliau, mereka tidak berdiri karena mereka tahu keberatan beliau terhadap hal itu*. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, dan ia berkata: Hasan shahih gharib.

Dan dari 'Ubadah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar kepada kami, lalu Abu Bakr berkata: Marilah kita berdiri untuk meminta pertolongan kepada Rasulullah dari orang munafik ini. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Janganlah berdiri untukku. Sesungguhnya yang diberdirikan untuk-Nya hanyalah Allah Azza wa Jalla*. Diriwayatkan oleh Ahmad.

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Daud, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari Al-Harits bin Yazid dari Ali bin Rabah bahwa seseorang mendengar 'Ubadah, lalu ia menyebutkannya. Orang tersebut majhul (tidak dikenal) dan Ibnu Lahi'ah dha'if.

Dan Ibnu 'Asakir meriwayatkan dari jalan Baihaqi dengan sanadnya kepada Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi dari Mujahid Abu Al-Aswad dari Wa'ilah bin Al-Khaththab, ia adalah seorang sahabat yang tinggal di Damaskus, ia berkata: *Seorang laki-laki masuk ke masjid sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang duduk, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bergeser untuknya. Maka seorang laki-laki berkata: Sesungguhnya di tempat itu ada kelapangan. Maka ia bersabda: Bagi orang beriman atau muslim ada hak*. Hadits gharib, diriwayatkan oleh Baihaqi.

Telah mengabarkan kepada kami Abu Thahir Al-Faqih, telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Al-Qaththan, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yusuf Al-Firyabi, telah menceritakan kepada kami Mujahid, lalu ia menyebutkannya dan ia tidak berbicara mengomentarinya. Ibnu Abdul Barr berkata: Boleh bagi seseorang untuk memuliakan orang yang datang kepadanya jika ia adalah pemimpin kaum atau orang alim mereka atau orang yang berhak mendapat kebajikan dari mereka dengan berdiri untuknya. Dan tidak boleh bagi pemimpin dan lainnya untuk memaksa orang-orang berdiri untuknya atau ridha dengan hal itu dari mereka.

Dan Abu Daud meriwayatkan: Telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Amir, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hilal, ia mendengar ayahnya bercerita, ia berkata: Abu Hurairah berkata ketika ia menceritakan kepada kami: *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam biasa duduk bersama kami di suatu majelis, maka apabila beliau berdiri, kami berdiri hingga kami melihat beliau telah masuk ke salah satu rumah istri-istrinya. Suatu hari beliau menceritakan kepada kami, lalu kami berdiri ketika beliau berdiri, maka kami melihat seorang Arab badui telah menyusul beliau lalu menarik kain selendangnya hingga leher beliau memerah*. Abu Hurairah berkata: Dan kain selendang itu adalah kain yang kasar. Lalu beliau menoleh dan Arab badui itu berkata kepadanya: Muatkan untukku pada dua untaku ini, karena engkau tidak memuatkan untukku dari hartamu dan bukan dari harta ayahmu. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Tidak, dan aku memohon ampun kepada Allah. Tidak, dan aku memohon ampun kepada Allah. Tidak, dan aku memohon ampun kepada Allah. Aku tidak akan memuatkan untukmu hingga engkau memberiku qishash dari tarikanmu yang telah engkau tarik kepadaku*. Setiap kali, Arab badui itu berkata

kepadanya: Demi Allah, aku tidak akan memberikanmu qishash. Lalu hadits disebutkan. Ia berkata: Kemudian beliau memanggil seorang laki-laki lalu bersabda kepadanya: *Muatkan untuknya pada dua untanya ini, pada satu unta dengan gandum dan pada unta yang lain dengan kurma*. Kemudian beliau menoleh kepada kami dan bersabda: *Pulanglah dengan berkah Allah Ta'ala*. Diriwayatkan oleh Nasa'i dengan nahu yang sama dari Muhammad bin Ali bin Maimun dari Al-Qa'nabi dari Muhammad bin Hilal. Hanya anaknya Muhammad yang meriwayatkan darinya, dan Ibnu Hibban mentsiqahkannya. Abu Hatim berkata: Ia tidak masyhur. Ahmad meriwayatkannya dari Zaid bin Al-Hubab: Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Hilal dari ayahnya bahwa ia mendengar Abu Hurairah, lalu ia menyebutkan sebagiannya.

Dan di dalamnya: Mereka hampir melakukan kepadanya, maka ia bersabda: *Biarkanlah dia*. Dan adalah sumpah beliau: *Tidak, dan aku memohon ampun kepada Allah*.

Dan Baihaqi berkata: (Bab Berdiri untuk Ahli Ilmu dengan Cara Memuliakan). Kemudian ia menyebutkan berdirinya Thalhah kepada Ubay bin Ka'ab. Dan sabda beliau 'alaihissalatu wassalam ketika Sa'd datang: *Berdirilah kalian untuk pemimpin kalian*. Muslim berkata: Aku tidak mengetahui dalam berdiri seseorang untuk orang lain hadits yang lebih shahih dari ini.

Dan Abu Zakariya An-Nawawi berkata setelah menyebutkannya sebagai dalil: Dan para ulama dari kalangan ahli hadits, fuqaha dan lainnya telah berdalil tentang berdiri dengan hadits ini, dan di antara yang berdalil dengannya adalah Abu Daud dalam Sunannya, maka ia membuat bab untuknya: Bab apa yang datang tentang berdiri, dan berdalil dengannya Bisyr bin Al-Harits Al-Hafı Az-Zahid, Muslim, Abu Zur'ah, Abu Bakr bin Abi 'Ashim, Khattabi, Baihaqi, Khatib, Abu Muhammad Al-Baghawi, dan Al-Hafizh Abu Musa Al-Madini dan lainnya yang tidak terhitung.

Abu Daud dari hadits Ibnu Wahb dari 'Amr bin Al-Harits dari 'Amr bin As-Sa'ib bahwa telah sampai kepadanya: *Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam didatangi oleh ayahnya dari penyusuan, lalu beliau mendudukkannya di atas sebagian kainnya. Kemudian ibunya datang, lalu beliau meletakkan separuh kainnya dari sisi yang lain, maka ia duduk di atasnya. Kemudian*

saudaranya dari penyusuan datang, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri dan mendudukkannya di hadapan beliau. Mursal yang baik.

Dan Baihaqi meriwayatkan dari jalan Al-Waqidi dengan sanadnya: *Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika 'Ikrimah bin Abi Jahl masuk kepadanya dalam keadaan muslim dan berhijrah, beliau berdiri untuknya dengan gembira atas kedatangannya*.

Dan Malik meriwayatkannya dari Az-Zuhri secara mursal.

Dan dari Jarir: *Bahwa ia datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau melemparkan kainnya untuknya, kemudian beliau menghadap kepada para sahabatnya dan bersabda: Apabila datang kepada kalian orang mulia suatu kaum, maka muliakanlah dia*. Diriwayatkan oleh Baihaqi dari riwayat Husain bin Umar Al-Ahmasi dan ia dha'if menurut mereka. Baihaqi berkata: Dan sungguh ini telah diriwayatkan dari sisi-sisi lain yang semuanya dha'if, dan diriwayatkan secara mursal dari Asy-Sya'bi dengan sanad yang shahih kepadanya.

Dan Abu Hisyam Ar-Rifa'i berkata: Waki' berdiri untuk Sufyan Ats-Tsauri, lalu ia mengingkari berdirinya untuknya. Maka Waki' berkata kepadanya: Engkau telah menceritakan kepadaku dari 'Amr bin Dinar dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah mengagungkan pemilik uban yang muslim*. Maka Sufyan mengambil tangannya lalu mendudukkannya di sampingnya.

Dan Al-Khalili Al-Hafizh berkata: Telah mengabarkan kepadaku Utsman bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim bin 'Adi, ia berkata: Abu Zur'ah tidak berdiri untuk seorang pun dan tidak mendudukkan seorang pun di tempatnya kecuali Ibnu Darah, karena sesungguhnya aku melihat ia melakukan itu.

Dan Tirmidzi meriwayatkan dan berkata: Hadits hasan, dari Aisyah, ia berkata: *Zaid bin Haritsah masuk ke Madinah sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berada di rumahku, lalu ia datang kepadanya dan mengetuk pintu. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri untuknya dalam keadaan telanjang sambil menyeret kainnya. Demi Allah, aku tidak pernah*

melihat beliau telanjang sebelumnya dan sesudahnya, lalu beliau memeluknya dan menciumnya. Dan akan datang dalam bab perdamaian.

Dan Khattabi berkata dalam bab orang buta yang ditunjuk sebagai pemimpin dari kitab Al-Imarah: *Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam biasa berdiri untuk Ibnu Ummi Maktum setiap kali ia datang dan bersabda: Selamat datang kepada orang yang karenanya Rabbku 'Azza wa Jalla menegurku*. Sekelompok orang selain Khattabi menyebutkan itu tanpa berdiri, dan sebagian mereka menyebutkan bahwa beliau biasa berkata kepadanya: *Apakah engkau mempunyai keperluan?*

Dan dalam Shahihain: *Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika shalat dalam keadaan duduk dan orang-orang yang shalat di belakang beliau shalat dalam keadaan berdiri, lalu beliau memberi isyarat kepada mereka agar duduk. Maka ketika selesai, beliau bersabda: Hampir saja kalian - demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya - melakukan perbuatan orang Persia dan Romawi, mereka berdiri di hadapan raja-raja dan pemimpin-pemimpin mereka*.

Pasal tentang Dianjurkannya Berbangga dan Berlagak Angkuh dalam Perang

Pasal: Penulis Al-Muharrar dari kalangan para sahabat kami berkata dalam hukum-hukumnya Al-Muntaqa tentang berdirinya Al-Mughirah bin Syu'bah di samping kepala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan pedang dalam perjanjian Hudaibiyah: Di dalamnya ada anjuran untuk berbangga dan berlagak angkuh dalam perang untuk menakuti musuh, dan bahwa hal itu tidak termasuk dalam celaan bagi orang yang senang orang-orang berdiri untuknya. Demikian pula yang dikatakan oleh lainnya. Dan Khattabi berkata: Di dalamnya ada dalil bahwa menempatkan pemimpin terhadap orang-orang di atas kepalanya dalam situasi bahaya dan medan perang adalah boleh. Dan bahwa sabda beliau shallallahu 'alaihi wasallam: *Barangsiapa yang menginginkan orang-orang berbaris untuknya berdiri, maka hendaklah ia menempati tempatnya di neraka*, sesungguhnya itu adalah bagi orang yang bermaksud dengan itu kesombongan, dan itu adalah mazhab An-Nahwiyyah dan Al-Jabariyyah. Selesai ucapannya. Dan barangkali yang dimaksud adalah

bahwa barangsiapa yang melakukan itu untuk tujuan syar'i, maka tidak mengapa, wallahu a'lam.

Pasal tentang Memuliakan Orang Mulia Kaum seperti Para Bangsawan dan Menempatkan Orang pada Kedudukan Mereka

Al-Marwadzi berkata: Abu Abdullah ditanya tentang sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *Apabila datang kepada kalian orang mulia suatu kaum, maka muliakanlah dia*. Ia berkata: Ya, demikianlah diriwayatkan. Aku berkata: Wahai Abu Abdullah, apakah orang yang buruk dan orang yang saleh dalam hal ini sama? Ia berkata: Tidak. Aku berkata: Jika ia adalah orang yang buruk, apakah ia memuliakanya? Ia berkata: Tidak. Dan aku melihat Abu Abdullah ketika datang seorang pemuda dari Bani Hasyim dan bersamanya Ibrahim Sailaan, maka aku melihatnya mendahulukan pemuda itu. Dan aku melihat seorang laki-laki dari keturunan Az-Zubair di masjid, maka aku melihat Abu Abdullah telah mendahulukannya dalam keluar dari masjid, padahal ia masih muda. Maka pemuda itu enggan, dan Abu Abdullah terus datang hingga mendahulukannya.

Dan hadits yang disebutkan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar dan di dalamnya ada Sa'd bin Maslamah, ia dha'if menurut mereka. Ibnu 'Adi berkata: Aku berharap bahwa ia tidak ditinggalkan, dan telah disebutkan dalam pasal sebelumnya dari hadits Jarir. Dan Abdullah berkata: Aku melihat ayahku apabila datang seorang syaikh dan orang muda dari Quraisy atau lainnya dari kalangan bangsawan, ia tidak keluar dari pintu masjid hingga mengeluarkan mereka, maka mereka yang mendahuluinya kemudian ia keluar setelah mereka. Dan Al-Marwadzi berkata: Aku melihatnya datang kepadanya budak Ibnu Al-Mubarak, lalu ia melemparkan bantal untuknya dan memuliakannya. Dan apabila masuk kepadanya orang yang ia muliakan, ia mengambil bantal dari bawahnya lalu melemparkannya untuknya. Al-Marwadzi berkata: Dan Abu Abdullah termasuk orang yang paling keras pengagungannya terhadap saudara-saudaranya dan orang yang lebih tua darinya. Sungguh Abu Hammam datang kepadanya dengan

mengendarai keledai, lalu Abu Abdullah memegang sanggurdi untuknya, dan aku melihat ia melakukan ini kepada orang yang lebih tua dari kalangan syaikh.

Dan Abu Daud berkata: (Bab tentang Menempatkan Orang pada Kedudukan Mereka). Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Isma'il dan Ubay bin Khalaf bahwa Yahya bin Yaman mengabarkan kepada mereka dari Sufyan dari Habib bin Abi Tsabit dari Maimun bin Abi Syabib: *Bahwa Aisyah radhiyallahu 'anha dilewati oleh seorang pengemis, lalu ia memberinya sepotong roti. Dan dilewati oleh seorang laki-laki yang mengenakan pakaian dan penampilan, lalu ia mendudukkannya dan ia makan. Maka ditanyakan kepadanya tentang hal itu, lalu ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tempatkan orang-orang pada kedudukan mereka*. Abu Daud berkata: Maimun tidak sempat bertemu Aisyah, dan hadits Yahya ringkas.

Dan diriwayatkan oleh Hakim dalam Al-Mustadrak, dan Yahya bin Yaman padanya terdapat perbedaan pendapat dan haditsnya hasan insya Allah Ta'ala. Dan sungguh telah disebutkan dalam pasal sebelumnya hadits yang shahih: *Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dari kami dan tidak mengenali kemuliaan yang besar dari kami*. Al-Qadhi Abu Ya'la berkata dalam Al-Khilaf dalam sabdanya: *Barangsiapa yang tidak witir maka bukan dari kami*, ia berkata: Yang dimaksud dengannya adalah bukan dari orang-orang baik kami, sebagaimana sabdanya: *Barangsiapa yang tidak menyayangi yang kecil dari kami dan tidak menghormati yang besar dari kami maka bukan dari kami*. Demikianlah ia berkata, dan telah disebutkan sabdanya: *Bukan dari umatku*.

Dan ucapan Ibnu Hazm, dan telah disebutkan dalam sahnya taubat selain orang yang bermaksiat, ucapan Ibnu 'Aqil sesuai dengan makna yang disebutkan Al-Qadhi, dan di dalamnya ada pengakuan bahwa muqtadha-nya adalah pengharaman. Demikian pula para sahabat menyebutkan bahwa muqtadha bentuk ini, yaitu ucapan Syari' 'alaihissalatu wassalam: *Bukan dari kami barangsiapa yang berkata atau melakukan begini*, muqtadha-nya adalah pengharaman. Dan sebagian mereka menjadikannya dosa besar. Dan diketahui bahwa keluar dari muqtadha dalil adalah klaim yang memerlukan

dalil, dan asalnya adalah tidak ada. Maka sabdanya: *Menghormati yang besar dari kami*, diriwayatkan oleh Tirmidzi dari berbagai sisi dan diriwayatkan oleh lainnya.

Bab: Tiga Hal yang Tidak Ditolak: Wewangian, Bantal, dan Susu

Bab: Dari Salman secara marfu': *"Tidaklah seorang Muslim mengunjungi saudaranya lalu memberikan bantal kepadanya sebagai bentuk penghormatan, melainkan Allah akan mengampuni dosanya."* Dan dari Ibnu Umar secara marfu': *"Tiga hal yang tidak ditolak: wewangian, bantal, dan susu."* Keduanya diriwayatkan oleh ath-Thabarani. Dan *"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang kepada Abdullah bin Amr, lalu dia memberikan bantal kepadanya yang terbuat dari kulit dengan isian sabut, maka beliau duduk di tanah dan bantal itu berada di antara beliau dan tanah."* Muttafaq 'alaih (disepakati oleh Bukhari dan Muslim).

Bab: Meminta Izin untuk Berdiri dari Majelis

Al-Khallal berkata: Seseorang meminta izin ketika hendak berdiri dari majelis. Ibnu Manshur berkata kepada Abu Abdullah: Jika seseorang duduk bersama suatu kaum, apakah dia meminta izin kepada mereka ketika hendak berdiri? Dia menjawab: Beberapa orang telah melakukan itu, betapa baiknya hal itu. Ishaq bin Rahawaih berkata: Sebagaimana yang dia katakan. Dan seyogyanya bagi seorang alim jika orang-orang duduk kepadanya lalu dia hendak berdiri, dia meminta izin kepada mereka.

Al-Marrudzi berkata: Kami berada di sisi Abu Abdullah, jika dia hendak berdiri, dia meletakkan tangannya di pahanya dua atau tiga kali, maka saya terkadang mengedipkan mata kepada sebagian teman kami lalu berkata: Berdirilah, karena dia hendak berdiri. Abu Dawud berkata: Saya melihat Abu Abdullah, dan kami sering duduk kepadanya, maka dia berdiri tanpa meminta izin kepada kami. Al-Bukhari berkata dalam bab: Orang yang berdiri dari majelisnya atau rumahnya tanpa meminta izin kepada teman-temannya, atau

bersiap untuk berdiri agar orang-orang berdiri. Dan dia menyebutkan walimah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atas Zainab dan duduknya para sahabat sambil berbincang. Dan dia berkata dalam bab: Orang yang bersandar di hadapan teman-temannya, dan menyebutkan perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

Abu Dawud meriwayatkan dari riwayat Tammam bin Najih yang dilemahkan oleh mayoritas ulama, dari Ka'b al-Iyadi yang hanya diriwayatkan oleh Tammam darinya. Dia berkata: Aku sering datang kepada Abu ad-Darda', lalu Abu ad-Darda' berkata: *"Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika duduk dan kami duduk mengelilingi beliau, lalu beliau berdiri dan hendak kembali, beliau melepas sandalnya atau sebagian yang ada pada beliau, maka para sahabatnya mengetahui hal itu lalu mereka tetap (di tempat mereka)."*

Bab: Mempelajari Adab, Sikap Baik, Perilaku, Pergaulan, dan Kesederhanaan

Dan disunnahkan untuk mempelajari adab, sikap, keutamaan, rasa malu, dan perilaku yang baik secara syariat dan adat. Ahmad berkata: Telah menceritakan kepada kami Hasan, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Qabus bin Abi Zhibyan bahwa ayahnya menceritakan kepadanya dari Ibnu Abbas dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya petunjuk yang baik, sikap yang baik, dan kesederhanaan adalah satu bagian dari dua puluh lima bagian kenabian."* Qabus adalah orang yang diperselisihkan tentangnya.

Dan Abu Dawud meriwayatkannya dari an-Nufaili dari Zuhair. Dia berkata dalam an-Nihayah: "Al-Hadyu adalah perilaku, penampilan, dan cara." Makna hadits adalah bahwa sifat-sifat ini termasuk dari ciri-ciri para nabi dan termasuk dari keseluruhan sifat mereka, dan bahwa itu adalah bagian yang diketahui dari bagian-bagian perbuatan mereka.

Bukan berarti kenabian dapat terbagi-bagi, dan bukan pula bahwa siapa yang mengumpulkan sifat-sifat ini memiliki sebagian dari kenabian, karena sesungguhnya kenabian tidak diperoleh dengan usaha dan tidak didatangkan

dengan sebab-sebab, melainkan merupakan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Dan boleh jadi yang dimaksud dengan kenabian adalah apa yang dibawa oleh kenabian dan yang diserukan kepadanya. Dan pengkhususan bilangan ini termasuk hal yang hanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang mengetahui maknanya.

Khabar ini ada dalam al-Muwaththa' dengan lafaz: *"Kesederhanaan, ketenangan, dan sikap yang baik."* Dan menyebutkannya.

At-Tirmidzi meriwayatkannya dari hadits Abdullah bin Sarjas dengan sanad yang baik dan berkata: Hasan gharib (baik dan asing). Dan di dalamnya: *"Satu bagian dari dua puluh empat bagian kenabian."* Abu Dawud membuat judul bab pada dua hadits shahih yang masyhur yaitu perkataan Anas: Adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam jika berjalan seakan-akan beliau bertumpu. Dan perkataan Abu ath-Thufail: Adalah jika beliau berjalan seakan-akan beliau turun di tempat yang menurun (bab tentang petunjuk seseorang). Diriwayatkan shabuub dengan fathah yaitu nama untuk apa yang dituangkan kepada seseorang dari air dan lainnya seperti air bersuci dan air cucian, dan dengan dhammah adalah jamak dari shabb yaitu tempat yang menurun. Dan dikatakan: ash-Shabb dan ash-Shabuub adalah turunan sungai atau jalan.

Dari Ibrahim an-Nakha'i dia berkata: Mereka jika mendatangi seseorang untuk mengambil ilmu darinya, mereka melihat sikapnya, shalatnya, dan keadaannya, kemudian mereka mengambil darinya. Dan makna ini telah diriwayatkan dari sejumlah ulama. Dan hendaklah memperbaiki akhlaknya dan pergaulan dengan kedua orang tuanya dan lainnya, dan hendaklah mengucapkan apa yang datang (dalam riwayat) jika mengendarai hewan atau lainnya, atau bepergian, atau mengantarkan musafir, atau berkata kepada pengemis: Semoga Allah memberikan rezeki kepada kami dan kepadamu. Dan diriwayatkan dari Ahmad bahwa dia berkata kepada pengemis demikian. Lafaz pertama diriwayatkan darinya oleh Ja'far dan yang kedua oleh al-Fadhl bin Ziyad. Al-Khallal meriwayatkan dari Aisyah bahwa dia berkata: Jangan kalian berkata kepada pengemis: Semoga diberkahi, karena sesungguhnya yang meminta bisa orang kafir atau Muslim, tetapi katakanlah: Semoga Allah memberikan rezeki kepada kami dan kepadamu.

Dari Ubay bin Ka'ab: *"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika disebutkan seseorang di sisi beliau lalu beliau berdoa untuknya, beliau memulai dengan diri beliau sendiri."* Sanadnya baik, diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi, dan lafaznya adalah lafaz at-Tirmidzi. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: *"Mulailah dengan dirimu sendiri."* Dan zhahirnya mengandung perintah urusan dunia dan akhirat. Abu Dawud berkata dalam bab adab: Ahmad menulis bersamaku surat kepada seseorang, lalu orang itu menyuruhku membacanya, maka di dalamnya ada: Dan semoga Allah mencukupkan kami dan engkau dari setiap hal penting urusan dunia dan akhirat. Disebutkan dalam syarah Muslim tentang sabda beliau *"Rahmat Allah atas kami dan atas Musa"* bahwa disunnahkan mendahulukan dirinya dalam hal yang berkaitan dengan urusan akhirat, dan bahwa dalam urusan dunia yang disunnahkan adalah mendahulukan orang lain dan mengutamakannya.

Dan Allah Ta'ala telah berfirman: **"Dan adapun terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu mengusirnya."** (QS. adh-Dhuha: 10) Dikatakan: Pencari ilmu. Mayoritas mufassir: Yang dimaksud adalah peminta kebaikan. Maknanya: Jangan mengusirnya, jika engkau memberi maka berilah, dan jika engkau menolaknya maka tolaklah dengan lembut. Ibnu al-Jauzi dan al-Baghawi berkata: Dikatakan nahara yantahir jika menghadapinya dengan perkataan yang menghardiknya. Selesai perkataan keduanya. Maka inilah yang dimaksud, wallahu a'lam.

Adapun jika ditolak dengan lembut namun dia tidak menerima dan memaksa seperti perbuatan sebagian pengemis, maka hilanglah penghormatan kepadanya, dan dia dididik dengan lembut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh keadaan dan kemaslahatan. Kemudian boleh dikatakan bahwa hal itu lebih utama daripada membiarkannya dan bersabar atasnya, terutama jika dia mengatakan atau melakukan apa yang tidak selayaknya, karena di dalamnya ada penghardikan kepadanya, penertiban, dan pelurusan. Maka itu adalah kebaikan kepadanya dengan menegakkan syariat dalam menghukum orang yang melanggar. Dan boleh dikatakan: Bersabar atasnya lebih utama, wallahu a'lam.

Al-Qurthubi telah berkata dalam tafsirnya pada firman Allah Ta'ala: **"Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan hati."** (QS. al-Baqarah: 263)

Bahwa Ibnu Duraid mendatangi salah seorang menteri dalam suatu keperluan yang tidak dipenuhi, lalu tampak darinya rasa kesal, maka dia membacakan untuknya:

Janganlah rasa kesal memasukimu dari pengemis, karena kebaikan zamanmu adalah jika engkau terlihat dimintai

Jangan tolak dengan penolakan wajah orang yang berharap, karena kelangsungan kehormatanmu adalah engkau terlihat diharapkan

Engkau jumpai orang yang mulia maka dia mendahuluimu dengan kesenangannya, dan engkau lihat cemberut pada orang yang hina sebagai dalil

Dan ketahuilah bahwa engkau sebentar lagi akan menjadi berita, maka jadilah berita yang disukai yang indah

Dan berkata kepada musafir dalam perjalanan yang mubah: Aku menitipkan kepada Allah agamamu, amanatmu, dan akhir amalmu. Dan semoga Allah membekalimu dengan takwa. Shalih berkata kepada ayahnya: Perempuan berkata kepada ayahnya: Allah adalah penggantimu bagiku. Dia berkata: Seandainya dia menitipkannya kepada Allah, itu lebih aku sukai. Adapun penggantimu, maka aku tidak tahu. Selesai perkataannya.

Dan dalam hadits Dajjal: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Allah adalah penggantimu atas setiap Muslim.'"* Dalam hawasyi ta'liq al-Qadhi Abu Ya'la: Isa bin Ja'far berkata: Aku mengantarkan Ahmad bin Hanbal ketika aku hendak keluar ke Babil, maka dia berkata: Semoga Allah tidak menjadikannya perpisahan terakhir dari kami dan darimu.

Abu Dawud dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari Umar radhiyallahu 'anhu dari Nabi, dia berkata: *"Aku meminta izin kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk umrah, maka beliau mengizinkan dan berkata: 'Jangan lupakan kami, wahai saudaraku, dalam doamu.' Maka beliau mengucapkan kalimat yang aku tidak senang seandainya untukku dengan kalimat itu adalah dunia."* Dan

dalam riwayat lain dia berkata: *"Ikutsertakan kami, wahai saudaraku, dalam doamu."*

Dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Ja'far dari Abu Hurairah secara marfu': *"Tiga doa yang dikabulkan: Doa orang yang teraniaya, doa musafir, dan doa orang tua."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan dia menghasankannya, serta menambahkan: "untuk anaknya". Demikian pula Ahmad meriwayatkannya. Lafaz Ibnu Majah: untuk anaknya. Dan Abu Ja'far hanya diriwayatkan darinya oleh Yahya.

Dari Abu Hurairah secara marfu': *"Tiga orang yang tidak ditolak doanya: Pemimpin yang adil, orang yang berpuasa ketika berbuka, dan doa orang yang teraniaya."* Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan at-Tirmidzi yang menghasankannya. Dan pada at-Tirmidzi: Aku berkata: Wahai Rasulullah, dari apa Allah menciptakan makhluk? Beliau bersabda: "Dari air."

Ahmad meriwayatkan: Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Abu Maimunah dari Abu Hurairah: *"Aku berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku jika melihatmu, jiwaku menjadi baik dan mataku menjadi sejuk, maka beritahukan kepadaku tentang segala sesuatu. Beliau bersabda: 'Segala sesuatu diciptakan dari air.'"* Sanadnya baik.

Dari Ibnu Umar bahwa dia berkata kepada seseorang: Aku titipkan engkau sebagaimana *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menitipkan kami, maka beliau bersabda: 'Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanatmu, dan akhir amalmu.'"* Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan dia berkata: Hadits hasan shahih.

Abu Dawud dan lainnya meriwayatkan dengan sanad shahih maknanya dari hadits Abdullah bin Yazid al-Khathmi, sahabat radhiyallahu 'anhu.

Yang dimaksud dengan amanah di sini adalah keluarganya dan orang yang dia tinggalkan dari mereka, serta hartanya yang dia titipkan dan dia minta dijaga oleh orang yang dipercayanya dan wakilnya. Agama disebutkan bersama titipan karena perjalanan bisa menjadi sebab untuk mengabaikan sebagian urusan yang berkaitan dengan agama, maka dia berdoa untuknya dengan pertolongan dan taufiq di dalamnya. Hal itu disebutkan oleh al-

Khaththabi dan lainnya. *"Dan seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hendak bepergian, maka bekali aku. Beliau bersabda: 'Semoga Allah membekalimu dengan takwa.' Dia berkata: Tambahi aku. Beliau bersabda: 'Dan mengampuni dosamu.' Dia berkata: Tambahi aku. Beliau bersabda: 'Dan memudahkan bagimu kebaikan di mana pun engkau berada.'"* Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi yang menghasankannya dari hadits Anas.

Ibnu Abdul Barr berkata dalam kitab Bahjat al-Majalis: Jika salah seorang di antara kalian keluar untuk bepergian, maka hendaklah dia mengantarkan saudara-saudaranya, karena sesungguhnya Allah menjadikan dalam doa mereka keberkahan. Dia berkata: Dan asy-Sya'bi berkata: Sunnah jika seseorang pulang dari bepergian adalah saudara-saudaranya mendatanginya lalu memberi salam kepadanya, dan jika dia keluar untuk bepergian adalah dia mendatangi mereka lalu mengantarkan mereka dan mendapat doa mereka.

Telah dikatakan:

Perpisahanmu seperti perpisahan kehidupan, dan kehilanganmu seperti kehilangan hujan

Dan dikatakan:

Kepadamu salam, karena berapa banyak kesetiaan yang kupisahkan darimu, dan berapa banyak kemuliaan

Dan dikatakan:

Aku tidak lupa hari perpisahan posisinya, dan matanya tenggelam dalam air matanya

Dan ucapannya sementara kendaraan berdiri: Apakah engkau meninggalkanku begini dan engkau pergi

Dan dikatakan:

Bukanlah sesuatu dari perpisahan meskipun adalah saudaranya kerinduan dan gundah gulana

Yang lebih membakar daripada posisi penghantar bagi hati yang ingin kembali berpaling

Dan dikatakan:

Aku berkata kepadanya ketika mengantarkannya, dan semua air matanya bangkrut

Seandainya tubuh kami kembali darimu, sungguh telah bepergian bersamamu jiwa-jiwa

Dan dikatakan:

Wahai pengendara unta, singgahlah denganku aku antarkan mereka, wahai pengendara unta dalam perjalananmu adalah ajal

Sesungguhnya aku atas janji tidak melanggar persahabatan mereka, wahai seandainya aku tahu dengan panjangnya janji apa yang mereka lakukan

Burung gagak berkokok dengan segera perpisahan maka mereka berangkat, dan mereka mendekatkan unta sebelum subuh dan berangkat

Dan mereka meninggalkan hati tidak tenang kepedihannya, seakan-akan dia dengan bara api terbakar

Dan dalam sisi-sisi api cinta menyalakannya, tangan-tangan perpisahan dengan pembakaran kerinduan ketika mereka pergi

Dan dikatakan:

Dia menghadiahkan kepadanya safarjalun (buah quince), lalu dia merasa sial darinya, dan tetap berpikir dan bingung

Takut perpisahan karena sesungguhnya sebagian ejaannya adalah safar (perjalanan), dan benar baginya bahwa dia merasa sial

Seorang Arab badui mengantarkan seseorang, lalu berkata: Semoga Allah mengalahkan untukmu setiap musuh kecuali dirimu sendiri, dan menjadikan amal terbaikmu yang mendekati ajalmu. Penyair berkata:

Dan semua musibah zaman aku mendapatinya, selain perpisahan kekasih, ringan bencana

Dari Ibnu Umar: *"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika duduk dengan tegak di atas untanya keluar untuk bepergian, bertakbir tiga kali kemudian bersabda:"* **"Mahasuci (Allah) yang telah menundukkan ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya,"** (QS. az-Zukhruf: 13) **"dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami."** (QS. az-Zukhruf: 14) *"Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dalam perjalanan kami ini kebaikan dan takwa, dan dari amal apa yang Engkau cintai dan ridhai. Ya Allah, mudahkan atas kami perjalanan kami ini dan lipatkanlah jauhnya bagi kami. Ya Allah, Engkau adalah teman dalam perjalanan dan pengganti dalam keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesulitan perjalanan, sedihnya pemandangan, dan buruknya kembali dalam harta dan keluarga. Dan jika kembali, dia mengucapkannya dan menambahkan di dalamnya: 'Kembali, bertobat, kepada Tuhan kami yang memuji.'"* Diriwayatkan oleh Muslim. Makna muqrinin adalah (mampu menguasai).

Abu Dawud dan lainnya berdalil atas makruhnya awal malam dengan hadits Jabir yang akan datang tentang apa yang berkaitan dengan pagi dan sore: *"Jangan kalian melepas hewan-hewan kalian jika matahari terbenam hingga hilang kehitaman awal malam."* Dan dia berkata dalam bab: Di hari apa disunnahkan bepergian? Dan dia menyebutkan hadits Ka'b bin Malik, dia berkata: *"Jarang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar dalam perjalanan kecuali pada hari Kamis."* Dan bagi Ahmad, al-Bukhari, dan Muslim: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar pada hari Kamis menuju perang Tabuk, dan beliau suka keluar pada hari Kamis."* Dan dia berkata dalam bab: Berangkat pagi dalam perjalanan, dan menyebutkan hadits Shakhr al-Ghamidi dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Ya Allah, berkahilah bagi umatku pada paginya."*

Dari Abu Sa'id secara marfu': *"Jika tiga orang keluar dalam perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin."* Dan dari Abu Hurairah secara marfu' sepertinya. Keduanya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya baik. Di dalamnya ada Ibnu Ajlan dan haditsnya hasan. Dari Abdullah bin Amr secara marfu': *"Tidak halal bagi tiga orang yang berada di padang pasir melainkan mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin."* Diriwayatkan oleh Ahmad. Pemilik al-

Muharrar berkata dalam ahkamnya dalam bab wajibnya menetapkan wilayah peradilan dan kepemimpinan dan lainnya, dan menyebutkan khabar-khabar ini.

Cucu Syaikh Majduddin berkata: Maka beliau shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan mengangkat pemimpin satu orang dalam perkumpulan yang sedikit yang terjadi dalam perjalanan, sebagai isyarat dengan itu kepada seluruh jenis perkumpulan. Selesai perkataannya.

Dan kewajiban ini bercabang pada wilayah peradilan, dan di dalamnya ada dua riwayat, (yang paling masyhur): Wajib.

Abu Daud berkata dalam bab tentang apa yang disunahkan mengenai pasukan, rombongan, dan satuan ekspedisi, kemudian menyebutkan hadits Ibnu Abbas yang masyhur: **"Sebaik-baik sahabat adalah empat orang, sebaik-baik satuan ekspedisi adalah empat ratus orang, sebaik-baik pasukan adalah empat ribu orang, dan dua belas ribu orang tidak akan dikalahkan karena sedikitnya jumlah."**

Al-Khallal berkata: Muhammad bin Musa memberitahukan kepadaku bahwa Abu Abdillah ditanya tentang hadits Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Janganlah kalian mendatangi istri-istri kalian secara tiba-tiba."* Beliau menjawab: "Ya, hendaknya mereka memberi tahu terlebih dahulu." Ditanyakan: "Dengan surat?" Beliau menjawab: "Ya." Hadits ini terdapat dalam Shahihain dari hadits Jabir, dan di akhir hadits disebutkan: *"Agar yang rambutnya kusut dapat menyisir rambutnya, dan yang suaminya lama pergi dapat membersihkan bulu kemaluannya."* Dalam riwayat Muslim disebutkan: *"Agar tidak mencari-cari kesalahan mereka atau mengintai aib mereka."*

Dalam Shahihain dari Jabir dia berkata: *"Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang apabila seseorang lama bepergian untuk mendatangi keluarganya secara tiba-tiba."*

Kata "thuruqan" dibaca dengan dhammah huruf tha, artinya di malam hari. Setiap orang yang mendatangimu di malam hari disebut thariq (yang datang di malam hari). Dari kata ini firman Allah Ta'ala: **"Demi langit dan yang datang di malam hari (ath-thariq)"** (QS. Ath-Thariq: 1), yaitu bintang, karena ia muncul di malam hari. Kata "tastaḥiddu" artinya memperbaiki dirinya. Al-

istihḍad berasal dari kata "hadid" (besi), maknanya adalah mencukur dengan pisau cukur. Dikatakan: istaḥadda ar-rajul, jika dia mencukur dengan besi, dan istabāna maknanya jika dia mencukur rambut kemaluannya. Dapat dipahami bahwa siapa yang melakukannya untuk mencari kesalahan maka haram, karena itu termasuk tajassus (mengintai). Jika tidak, maka makruh. Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengkhususkan malam hari untuk hal itu karena itu yang umumnya terjadi, bukan karena hukum ini khusus untuk malam hari. Perkataan Ahmad "memberi tahu mereka dengan surat" menunjukkan hal itu. Jika tidak, beliau akan mengatakan "datanglah di siang hari." Maknanya menunjukkan hal itu, wallahu a'lam.

Al-Marwadzi berkata: Aku menyebutkan kepada Abu Abdillah tentang seorang ahli hadits, maka beliau berkata: "Aku mengingkari dia karena penampilannya bukan seperti penampilan para zahid."

Bab tentang Apa yang Disunahkan dalam Perjalanan dan Kembali darinya berupa Dzikir dan Amalan

Dari Abu Tsa'labah Al-Khusyani radhiyallahu anhu dia berkata: *"Dahulu manusia apabila singgah di suatu tempat, mereka berpencar-pencar di lembah-lembah dan jurang-jurang. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya berpencar-pencarnya kalian di lembah-lembah dan jurang-jurang ini hanyalah dari syaitan.' Setelah itu mereka tidak pernah singgah di suatu tempat melainkan mereka berkumpul berdekatan satu sama lain."* Sanadnya baik, diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya. Yang dimaksud adalah selama tidak menyebabkan sesak antara satu dengan yang lain.

Abu Daud membuat judul bab untuk hadits ini: "Bab tentang perintah berkumpulnya pasukan." Kemudian meriwayatkan setelah hadits ini: Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Ismail bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Usaid bin Abdurrahman Al-Khatsa'mi dari Farwah bin Mujahid Al-Lakhmi dari Sahl bin Mu'adz bin Anas Al-Juhani dari ayahnya dia berkata: *"Aku berperang bersama Nabiyullah shallallahu alaihi wasallam dalam perang ini dan*

itu. Lalu orang-orang menyempitkan tempat singgah dan memutus jalan. Maka Nabiyullah shallallahu alaihi wasallam mengutus penyeru untuk mengumumkan kepada manusia: 'Barangsiapa menyempitkan tempat singgah atau memutus jalan, maka tidak ada jihad baginya.'" Ismail haditsnya hasan dari orang-orang Syam. Usaid berasal dari Ramlah, dan Sahl diriwayatkan darinya oleh para imam. Dia ada dalam kitab Tsiqat Ibnu Hibban, tetapi Ibnu Ma'in mendhaifkannya.

Yang dimaksud "tidak ada jihad baginya" adalah tidak ada jihad yang sempurna baginya karena perbuatan haramnya.

Dari Anas secara marfu': *"Bumi dilipat di malam hari."* Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Daud.

Dari Jabir secara marfu': *"Apabila kalian berjalan di tempat yang subur, maka biarkan unta-unta memakan rerumputan dan jangan melampaui batas tempat singgah. Apabila kalian berjalan di tempat yang tandus, maka percepatlah. Hendaklah kalian berjalan di malam hari karena sesungguhnya bumi dilipat di malam hari. Apabila setan menipu kalian, maka serulah adzan. Jauhilah shalat di tengah jalan dan singgah di situ, karena itu adalah tempat tinggal ular dan binatang buas, serta tempat buang air, karena itu adalah tempat-tempat yang dilaknat."* Diriwayatkan oleh Ahmad.

Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata: *"Kami apabila naik bertakbir dan apabila turun bertasbih."* Diriwayatkan oleh Bukhari.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata: *"Nabi shallallahu alaihi wasallam dan pasukannya apabila naik ke dataran tinggi bertakbir dan apabila turun bertasbih."*

Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata: *"Kami apabila singgah di suatu tempat bertasbih hingga kami melepas pelana."* Keduanya sanadnya baik, diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya.

Takbir dan tasbih juga disyariatkan ketika takjub. Bukhari berkata dalam judul bab: "Bab tentang takbir dan tasbih ketika takjub," kemudian menyebutkan perkataan Umar: *"Aku berkata kepada Nabi: 'Apakah engkau telah menceraikan istri-istrimu?' Beliau menjawab: 'Tidak.' Aku berkata: 'Allahu*

Akbar.'" Perkataan Ummu Salamah: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terbangun lalu bersabda: 'Subhanallah, ada apa dengan perbendaharaan yang diturunkan?'" "Perkataan Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada kaum Anshar: 'Dia adalah Shafiyyah binti Huyay.' Mereka berkata: 'Subhanallah.'"*

Dari Abdullah bin Ja'far dia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila kembali dari safar dijemput oleh anak-anak dari keluarganya. Dia berkata: Beliau pernah kembali dari safar, lalu aku dibawa mendahului kepadanya, maka beliau menggendongku di depannya, kemudian didatangkan salah satu dari dua putra Fathimah, yaitu Hasan atau Husain, lalu beliau memboncengkannya di belakangnya. Dia berkata: 'Lalu kami memasuki Madinah bertiga di atas satu hewan tunggangan.'"* Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Abu Daud membuat judul bab untuk hadits ini: "Bab tentang tiga orang berkendara pada satu hewan tunggangan."

Dalam Bukhari dari Anas: *"Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam berhaji dengan pelana (sederhana) dan itu adalah hewan bebannya."* Juga dalam Bukhari dari Ibnu Abbas dia berkata: *"Ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam memasuki Makkah, beliau disambut oleh anak-anak kecil Bani Abdul Muththalib, lalu beliau menggendong satu orang di depannya dan yang lain di belakangnya."*

Abu Daud meriwayatkan dalam Al-Marasil dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Waki' dari Abul Anbus dari Dzadzan dia berkata: *"Ali melihat tiga orang di atas seekor bagal, lalu berkata: 'Hendaklah salah seorang dari kalian turun, karena sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang ketiga.'"* Sanadnya baik, dan ini dipahami dalam konteks hewan tunggangan itu tidak sanggup membawa tiga orang.

Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa singgah di suatu tempat lalu mengucapkan: 'A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq (Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-Nya),' maka tidak akan membahayakannya sesuatu pun hingga dia berangkat dari tempat singgahnya itu."* Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Khaulah radhiyallahu anha.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "**Safar adalah sepotong azab yang menghalangi salah seorang dari kalian dari makanan, minuman, dan tidurnya. Apabila salah seorang dari kalian telah menyelesaikan kepentingannya dari safar, maka hendaklah dia segera kembali kepada keluarganya.**" Muttafaq alaih. "Nahmatuhu" artinya tujuannya.

Bab tentang Haramnya Perjalanan Wanita dengan Selain Mahram

Penulis Al-Mustaw'ib berkata: Tidak boleh bagi wanita untuk bepergian dengan selain mahramnya dalam perjalanan sehari semalam atau lebih. Ada pendapat: tiga hari atau lebih, tidak untuk haji fardhu, tidak untuk nafilah, dan tidak untuk lainnya, kecuali dalam keadaan darurat dan takut atas dirinya.

Penulis At-Talkhish berkata: Dalam pertimbangan mahram untuk safar pendek ada dua riwayat. Penulis Al-Mustaw'ib dan Ar-Ri'ayah menguatkan pertimbangan mahram dalam safar pendek.

Diketahui bahwa safar pendek menurut kami adalah kurang dari dua hari. Dari Ahmad: Tidak perlu mempertimbangkan mahram dalam safar haji wajib. Pendapat madzhab adalah mempertimbangkannya.

Apakah boleh memboncengkannya di atas hewan tunggangan dalam keadaan aman dan tidak ada prasangka buruk? Ada perbedaan pendapat berdasarkan apakah keinginan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk memboncengkan Asma khusus baginya. Abu Zakariya An-Nawawi memilih boleh, sedangkan Qadhi Iyadh memilih tidak boleh, wallahu a'lam.

Bab tentang Makruhnya Seseorang Bepergian atau Bermalam Sendirian

Al-Khallal berkata dalam bab yang makruh seseorang bermalam sendirian atau bepergian sendirian: Abdullah memberitahukan kepada kami,

aku mendengar ayahku berkata: Seseorang tidak boleh bepergian sendirian dan tidak boleh bermalam di rumah sendirian.

Ja'far berkata: Aku bertanya kepada Ahmad tentang seseorang yang bermalam sendirian. Beliau berkata: "Aku lebih suka dia menghindarinya." Dia berkata: Aku bertanya kepada Ahmad tentang seseorang yang bepergian sendirian. Beliau berkata: "Aku tidak suka itu."

Dalam riwayat Hasan bin Ali bin Hasan beliau berkata: Aku tidak suka itu (yaitu pada kedua masalah tersebut) kecuali jika terpaksa dalam keadaan darurat.

Dalam riwayat Shalih tentang seseorang yang berjalan sendirian beliau berkata: "Bersama jamaah lebih aku sukai."

Beliau berkata: Al-Qasim bin Muhammad berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus Yazid kepada seseorang.

Abu Daud berkata dalam bab tentang seseorang yang bepergian sendirian, kemudian meriwayatkan dari Al-Qa'nabi dari Malik bin Abdurrahman bin Harmalah dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Satu orang yang berkendara adalah setan, dua orang yang berkendara adalah dua setan, dan tiga orang adalah rombongan."* Hadits hasan diriwayatkan oleh Nasa'i dan Tirmidzi, dan Tirmidzi menghasankannya dari hadits Malik. Ahmad juga meriwayatkannya.

Bab tentang Apa yang Diucapkan Ketika Hewan Tunggangan Lepas atau Tersesat

Ibnu As-Sunni meriwayatkan dalam kitabnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: *"Apabila hewan tunggangan salah seorang dari kalian lepas di padang pasir, maka hendaklah dia mengucapkan: 'Ya ibadallah ihbisu (Wahai hamba-hamba Allah, tahanlah).' Karena sesungguhnya Allah memiliki makhluk yang hadir di bumi yang akan menahannya."*

Abdullah putra imam Ahmad kami berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Aku berhaji lima kali haji, dua kali berkendara dan tiga kali berjalan kaki. Aku mengucapkan: "Ya ibadallah dulluna 'alath thariq (Wahai hamba-hamba Allah, tunjukkanlah kami jalan)." Aku tidak berhenti mengucapkannya hingga aku menemukan jalan, atau seperti yang dikatakan ayahku.

Bab tentang Apa yang Diucapkan Ketika Seseorang Mengambil Sesuatu dari Jenggot Orang Lain

Al-Khallal berkata dalam kitab Al-Adab tentang seseorang yang mengambil sesuatu dari jenggot orang lain: Abu Hamid Al-Khaffaf berkata: Abu Abdillah mengambil sesuatu dari jenggot seorang laki-laki, lalu orang itu berkata: "Wahai Abu Abdillah, apa yang paling baik dalam hal ini?" Beliau menjawab: "Ada sesuatu dari Ibnu Umar: 'La 'adimta nafi'an (Semoga engkau tidak kehilangan yang bermanfaat)."'

Al-Khallal berkata: Abbas Al-Madini memberitahukan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abbas bin Shalih berkata: Seorang laki-laki mengambil sesuatu dari jenggotnya, lalu Abbas berkata kepadanya: "La 'adimta nafi'an." Dia berkata: yaitu semoga engkau tidak kehilangan segala yang bermanfaat. Selesai perkataannya.

Ibnu Abdul Barr menyebutkan dalam kitab Bahjatul Majalis wa Unusul Majalis miliknya dari Hasan dia berkata: Seandainya seseorang mengambil sesuatu dari kepalaku, aku akan mengucapkan: "Semoga Allah menjauhkan keburukan darimu." Dari Umar dia berkata: Apabila seseorang mengambil sesuatu darimu, katakanlah: "Engkau mengambil kebaikan dengan tanganmu."

Diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa *beliau bersabda kepada Abu Ayyub Al-Anshari ketika mengambil gangguan darinya: "Semoga Allah menjauhkan darimu apa yang engkau benci, wahai Abu Ayyub."*

Dalam kitab Al-Adab karya Abu Hafs Al-Ukbari tentang yang disunahkan apabila mengambil sesuatu dari jenggot seseorang untuk memperlihatkannya kepadanya, kemudian meriwayatkan bahwa seorang laki-laki mengambil sesuatu dari jenggot Umar radhiyallahu anhu dan dia selalu melakukan itu. Suatu hari Umar memegang tangannya dan tidak menemukan sesuatu di dalamnya, lalu berkata: "Apakah engkau tidak takut kepada Allah? Apakah engkau tidak tahu bahwa basa-basi itu dusta?"

Juga diriwayatkan dari Hasan dari Umar dia berkata: Apabila salah seorang dari kalian mengambil sesuatu dari kepala saudaranya, hendaklah dia memperlihatkannya kepadanya. Hasan berkata: Amirul Mukminin melarang dari basa-basi.

Bab tentang Makruhnya Mengembara ke Tempat yang Tidak Jelas dan Tanpa Tujuan yang Disyariatkan

Ibnu Al-Jauzi berkata: Mengembara di bumi tidak untuk tujuan tertentu dan tidak ke tempat yang dikenal adalah dilarang. Kami meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak ada kerahiban dalam Islam, tidak ada tabattul (membujang), dan tidak ada pengembaraan dalam Islam."*

Imam Ahmad berkata: Pengembaraan sama sekali bukan dari Islam, bukan dari perbuatan para nabi dan orang-orang shalih. Karena safar menyebarkan hati, maka tidak sepatutnya bagi murid untuk bepergian kecuali untuk menuntut ilmu atau menemui syaikh yang dapat diteladani. Selesai perkataannya.

Dalam hadits dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Pengembaraan umatku adalah puasa, dan kerahiban mereka adalah jihad."*

Dalam hadits lain dari beliau juga: *"Pengembaraan umatku adalah jihad, dan kerahiban mereka adalah duduk di masjid dan menunggu shalat."*

Adapun hadits tentang *"pengembaraan adalah puasa,"* diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya dengan sanadnya dari Abu Hurairah secara

marfu' dan mauquf. Sebagian ulama berkata: Yang mauquf lebih shahih. Ibnu Jarir juga meriwayatkannya dengan sanadnya dari Ubaid bin Umair dari Nabi shallallahu alaihi wasallam secara mursal, dan sanadnya baik.

Adapun hadits tentang *"pengembaraan adalah jihad,"* diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, aku kira dari hadits Aisyah.

Ibnu Hibban meriwayatkan dalam shahihnya dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Kerahiban umatku adalah jihad."*

Dari Ikrimah dalam firman Allah Ta'ala: **"Orang-orang yang mengembara (as-sa'ihun)"** (QS. At-Taubah: 112), dia berkata: Mereka adalah para pencari hadits.

Muhammad bin Musa Al-Khayyath berkata: Aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal: Apa pendapatmu tentang pengembaraan? Beliau menjawab: Tidak, nikah dan menetap di masjid. Disebutkan oleh Ibnul Akhdar dalam daftar orang yang meriwayatkan dari Ahmad.

Bab tentang Berbakti kepada Orang Tua dan Menaati Mereka, Penguasa, Suami, Tuan, dan Guru Kebaikan dalam Hal yang Bukan Maksiat

Disebutkan dalam Al-Mustawʿab: Termasuk kewajiban adalah berbakti kepada kedua orang tua meskipun mereka fasik, dan menaati mereka dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah Taʿala. Jika keduanya kafir, maka hendaklah ia bergaul dengan mereka di dunia dengan cara yang baik, dan tidak menaati mereka dalam kekufuran dan tidak dalam maksiat kepada Allah. Kewajiban orang tua adalah mengajarkan anaknya menulis dan apa yang dengannya agamanya menjadi kokoh dari kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya, berenang dan memanah, serta mewariskan kepadanya yang baik. Kewajiban seorang mukmin adalah meminta ampunan kepada Allah untuk kedua orang tuanya yang mukmin, menyambung silaturahmi, dan wajib baginya mencintai orang-orang mukmin dan memberi nasihat kepada

mereka. Wajib baginya memberi nasihat kepada imamnya dan menaatinya dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah, membela dan berjihad di hadapannya jika ia memiliki keutamaan untuk itu, serta meyakini kepemimpinannya. Jika ia bermalam satu malam tanpa meyakini kepemimpinannya lalu meninggal dalam keadaan demikian, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah. Demikian perkataan beliau.

Ahmad berkata dalam riwayat Harun bin Abdullah tentang seorang pemuda yang berpuasa sedang kedua orang tuanya melarangnya dari puasa sunnah: Tidak menyenangkan bagiku jika ia berpuasa ketika keduanya melarangnya, aku tidak suka ia melanggar larangan mereka—maksudnya dari puasa sunnah. Dan ia berkata dalam riwayat Abu al-Harits tentang seorang lelaki yang berpuasa sunnah lalu kedua orang tuanya atau salah satunya memintanya untuk berbuka, ia berkata: Diriwayatkan dari Hasan bahwa ia berkata: Hendaklah ia berbuka dan baginya pahala berbakti serta pahala puasa jika ia berbuka. Dan ia berkata dalam riwayat Yusuf bin Musa: Jika orang tuanya memerintahkannya untuk tidak salat kecuali yang wajib, ia berkata: Hendaklah ia bersikap bijak kepada keduanya dan tetap salat. Syaikh Taqiyuddin berkata: Dalam masalah puasa, ia memakruhkan memulainya jika keduanya melarangnya dan menyukai keluar darinya, adapun salat maka ia berkata hendaklah ia bersikap bijak kepada keduanya dan tetap salat. Demikian perkataan beliau.

Ahmad telah menegaskan tentang keluar dari salat sunnah jika salah satu orang tuanya memintanya, disebutkan oleh beberapa orang. Dan ia berkata dalam riwayat Ali bin al-Husain al-Bashri dan bertanya kepadanya tentang seorang lelaki yang memiliki ayah yang duduk di rumah yang dilapisi dengan sutra, lalu ayahnya memanggilnya untuk masuk, ia berkata: Jangan masuk. Aku bertanya: Wahai Abu Abdillah, ayahnya, apakah ia tidak masuk? Ia berkata: Gulung permadani dari bawah kakinya lalu masuklah.

Ia berkata dalam riwayat Abu Bakar bin Hammad al-Maqriʾ tentang seorang lelaki yang ayahnya memerintahkannya untuk mengakhirkan salat agar salat bersamanya, ia berkata: Hendaklah ia mengakhirkannya. Al-Qadhi berkata dalam Al-Jamiʿ al-Kabir: Jika mengakhirkannya tidak diperbolehkan, maka tidak wajib menaatinya karena ia telah berkata dalam riwayat Abu Thalib

tentang seorang lelaki yang dilarang ayahnya dari salat berjamaah, ia berkata: Tidak ada ketaatan kepadanya dalam kewajiban.

Al-Qadhi berkata dalam At-Taʿliq dalam pembahasan masalah Fushul al-Qurubat setelah riwayat Abu Bakar bin Hammad, sungguh ia telah memerintahkan untuk menaati ayahnya dalam mengakhirkan salat dan meninggalkan keutamaan awal waktu. Penjelasannya adalah bahwa ia disunahkan untuk menaati ayahnya dalam meninggalkan puasa sunnah dan salat sunnah meskipun itu adalah ketaatan dan ibadah, kemudian ia menyebutkan riwayat Harun yang telah disebutkan.

Ahmad berkata dalam riwayat Shalih dan Abu Dawud: Jika ia memiliki orang tua yang memerintahkannya untuk menikah, aku perintahkan ia untuk menikah, atau jika ia seorang pemuda yang takut atas dirinya dari kesulitan, aku perintahkan ia untuk menikah.

Syaikh Muwaffaquddin berkata tentang haji sunnah bahwa orang tua boleh melarang anaknya keluar untuk menunaikannya, karena ia boleh melarangnya dari berperang sedangkan itu termasuk fardhu kifayah, maka sunnah lebih utama. Dan ia berkata dalam masalah (tidak boleh berjihad orang yang kedua orang tuanya muslim kecuali dengan izin keduanya—maksudnya secara sunnah) bahwa itu diriwayatkan dari Umar dan Utsman, dan itu adalah pendapat Malik, asy-Syafiʿi, dan seluruh ulama. Ia berargumen dengan hadis-hadis masyhur tentang itu. Ia berkata: Dan karena berbakti kepada orang tua adalah fardhu ʿain sedangkan jihad adalah fardhu kifayah, dan fardhu ʿain didahulukan. Jika jihad menjadi kewajiban atasnya, maka izin keduanya gugur, demikian juga semua fardhu ʿain, demikian juga semua yang wajib seperti haji, salat jamaah, Jumat, dan perjalanan untuk ilmu yang wajib karena itu adalah fardhu ʿain sehingga tidak diperlukan izin kedua orang tua seperti salat.

Zahir dari penjelasan ini adalah bahwa dalam ibadah sunnah diperlukan izin kedua orang tua sebagaimana ia katakan dalam jihad, dan ini ganjil. Yang masyhur adalah kekhususan jihad dengan hukum ini. Yang dimaksud—wallahu aʿlam—adalah bahwa ia tidak boleh bepergian untuk perkara sunnah kecuali dengan izinnya seperti perjalanan jihad. Adapun apa yang ia lakukan dalam keadaan mukim seperti salat sunnah dan

semacamnya, maka tidak diperlukan izinnya, dan aku tidak menyangka ada yang memperhitungkannya dan tidak ada alasan untuknya, dan praktiknya bertentangan dengan itu, wallahu aʿlam.

Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan perjalanan adalah yang di dalamnya ada ketakutan seperti jihad, dengan catatan bahwa jihad dimaksudkan untuk kesyahidan, seperti halnya masuk dalam sesuatu yang ditakuti dalam keadaan mukim seperti memadamkan kebakaran dan semacamnya. Oleh karena itu sebagian ulama kami menyebutkannya dalam masalah orang yang berutang masuk dalam hal tersebut tanpa izin kreditur. Wallahu aʿlam.

Ahmad berkata dalam riwayat Abu al-Harits tentang seorang lelaki yang akan berperang sedangkan ia memiliki ibu, ia berkata: Jika ia mengizinkan dan ia memiliki orang yang mengurus urusannya. Dan ia berkata dalam riwayat Abu Dawud tentang menampakkan kegembiraan ibunya, ia berkata: Apakah engkau mengizinkan aku? Ia berkata: Jika ia mengizinkan tanpa ada rasa dalam hatinya, jika tidak maka jangan berperang. Al-Maimuni berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah, asy-Syafiʿi berkata berbakti kepada orang tua adalah fardhu. Ia berkata: Aku tidak tahu. Aku berkata: Bagaimana dengan Malik? Ia berkata: Aku juga tidak tahu. Aku berkata: Apakah engkau tahu ada yang mengatakan fardhu? Ia berkata: Aku tidak tahu. Aku berkata: Apa pendapatmu, apakah fardhu? Ia berkata: Fardhu? Begini, tetapi aku katakan wajib selama bukan maksiat. Kemudian Abu Abdillah berkata, Allah Tabaraka wa Taʿala berfirman: **"Maka janganlah engkau berkata 'ah' kepada keduanya"** (Surat al-Israʾ: 23), dan berfirman **"Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu"** (Surat Luqman: 14).

Al-Maimuni berkata: Ia berkata: Aku memiliki hadis Ibnu Masʿud: *Aku bertanya kepada Nabi shallallahu ʿalaihi wa sallam: Amal apakah yang paling utama? Beliau bersabda: Salat pada awal waktunya dan berbakti kepada orang tua*. Dan ia berkata dalam masalah jihad: *Tetaplah bersamanya karena surga berada di bawah kakinya*. Dan ia bersabda: *Kembalilah dan buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis*. Aku berkata: Di dalamnya ada peringatan keras dari Kitab dan Sunnah. Ia berkata: Ya.

Ibnu Hazm berkata dalam kitab Al-Ijmaʿ sebelum pembahasan perlombaan dan memanah: Mereka sepakat bahwa berbakti kepada orang tua adalah fardhu, dan mereka sepakat bahwa berbakti kepada kakek adalah fardhu. Demikian katanya, dan yang dimaksud—wallahu aʿlam—adalah wajib. Penukilannya tentang ijmak pada kakek di dalamnya ada permasalahan, oleh karena itu menurut kami anak boleh berjihad dan tidak perlu meminta izin kakek meskipun ia murka. Ia berkata dalam riwayat al-Marwadzi: Berbakti kepada orang tua adalah penghapus dosa-dosa besar. Demikian juga disebutkan Ibnu ʿAbd al-Barr dari Makhul, dan al-Qadhi menyebutkan dalam Al-Mujarrad dan lainnya juga bahwa berbakti kepada orang tua adalah wajib.

Abu Bakar berkata dalam Zad al-Musafir: Barangsiapa membuat orang tuanya murka dan menangis hendaklah ia kembali dan membuat mereka tertawa. Dan ia berkata dalam riwayat Abu Abdillah: Abdullah bin ʿAmr meriwayatkan: *Seorang lelaki datang kepada Nabi shallallahu ʿalaihi wa sallam lalu membaiatnya, ia berkata: Aku datang untuk membaiatmu untuk jihad dan aku meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Beliau bersabda: Kembalilah kepada keduanya dan buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis*. Syaikh Taqiyuddin berkata setelah perkataan Abu Bakar: Ini adalah konsekuensi perkataannya bahwa ia bebas dalam semua perkara mubah, apa yang mereka perintahkan hendaklah ia laksanakan dan apa yang mereka larang hendaklah ia tinggalkan. Ini jelas dalam hal yang bermanfaat bagi keduanya dan tidak ada bahaya atasnya seperti meninggalkan perjalanan dan meninggalkan bermalam jauh dari mereka.

Dan yang bermanfaat bagi keduanya dan ia tidak dirugikan dengan menaati mereka adalah dua bagian: Bagian yang meninggalkannya membahayakan mereka, maka ini tidak diragukan lagi wajib menaati mereka, bahkan menurut kami ini wajib untuk tetangga. Dan bagian yang bermanfaat bagi keduanya dan tidak membahayakannya juga menaati mereka menurut perkataan beliau. Adapun yang menaati mereka membahayakannya maka tidak wajib menaati mereka, tetapi jika memberatkannya dan tidak membahayakannya maka wajib. Hanya saja Abu Abdillah tidak membatasinya karena kewajiban-kewajiban Allah dari bersuci dan rukun salat dan puasa gugur karena bahaya, maka berbakti kepada orang tua tidak melampaui itu.

Berdasarkan ini kami membangun masalah kepemilikan, maka kami membolehkan baginya mengambil hartanya selama tidak membahayakannya, maka mengambil manfaatnya seperti mengambil hartanya, dan itu adalah makna sabdanya: *Engkau dan hartamu adalah untuk ayahmu*. Maka anak tidak lebih dari budak.

Kemudian Syaikh Taqiyuddin menyebutkan: Teks-teks Ahmad menunjukkan bahwa tidak ada ketaatan kepada keduanya dalam meninggalkan kewajiban, dan itu jelas dalam tidak meninggalkan jamaah dan tidak mengakhirkan haji.

Ia berkata dalam riwayat al-Harits tentang seorang lelaki yang ibunya memintanya untuk membeli untuknya selendang untuk keluar, ia berkata: Jika keluarnya dalam pintu dari pintu-pintu kebajikan seperti menjenguk orang sakit atau tetangga atau kerabat untuk urusan yang wajib, maka tidak mengapa. Jika selain itu maka jangan membantunya untuk keluar. Dan ia berkata dalam riwayat Jaʿfar bin Muhammad ketika ditanyakan kepadanya, jika ayahku memerintahkanku untuk datang kepada penguasa untuk ketaatannya, ia berkata: Tidak.

Abu al-Barakat menyebutkan bahwa orang tua tidak boleh mencegah anaknya dari sunnah-sunnah rawatib, demikian juga orang yang menyewakan, suami, dan tuan. Telah disebutkan teks Ahmad, dan yang pertama lebih qiyas. Konsekuensi perkataan penulis Al-Muharrar adalah bahwa setiap yang ditekankan secara syar'i tidak boleh ia mencegah anaknya sehingga tidak menaatinya dalam hal itu. Demikian juga penulis An-Nazm menyebutkan tidak menaati keduanya dalam meninggalkan sunnah muakkadah seperti mencari ilmu yang tidak membahayakan keduanya dan menceraikan istri dengan pendapat semata. Ia berkata karena sabda Rasulullah shallallahu ʿalaihi wa sallam: *Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan*. Dan menceraikan istrinya hanya karena hawa nafsu adalah bahaya baginya dan bagi dirinya.

Zahir dari yang telah disebutkan adalah wajibnya menaati orang tua meskipun kafir, dan penulis An-Nazm menegaskan hal itu. Zahir perkataannya dalam Al-Mustawʿab yang telah disebutkan dalam perkataannya: Meskipun keduanya fasik, karena orang tua yang kafir tidak wajib menaati keduanya.

Dan itu sesuai dengan yang disebutkan para ulama bahwa tidak ada izin bagi keduanya dalam jihad, baik wajib atasnya atau tidak, dan ia memperlakukan mereka dengan yang disebutkan para ulama mengikuti yang disebutkan Allah Taʿala.

Asmaʾ binti Abu Bakar radhiyallahu ʿanha berkata: *Ibuku datang kepadaku dalam keadaan musyrik lalu aku bertanya kepada Nabi shallallahu ʿalaihi wa sallam, apakah aku menyambungnya? Beliau bersabda: Ya*. Muttafaq ʿalaih. Imam Ahmad meriwayatkan dalam riwayat Mushʿab bin Tsabit—dan mayoritas melemahkannya—dari ʿAmir bin Abdullah bin az-Zubair bahwa turun tentangnya **"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama"** (Surat al-Mumtahanah: 8) hingga akhir ayat. Maka Nabi shallallahu ʿalaihi wa sallam memerintahkannya untuk menerima hadiahnya dan memasukkannya ke rumahnya.

Ibnu al-Jauzi berkata: Para mufassir berkata: Ayat ini adalah keringanan dalam menyambung orang-orang yang tidak melancarkan perang kepada kaum muslimin dan bolehnya berbuat baik kepada mereka meskipun kecintaan terputus. Dan ia menyebutkan dari sebagian mereka tentang penasokhannya dan ayat setelahnya dengan ayat pedang. Ia berkata: Ibnu Jarir berkata: Tidak ada alasan untuknya, karena berbuat baik kepada orang-orang mukmin yang memerangi, baik kerabat atau bukan kerabat, tidak haram jika tidak di dalamnya penguatan atas perang dengan kuda atau senjata, atau petunjuk tentang aurat ahli Islam, karena hadis Asmaʾ. Kami memiliki pendapat tidak sahnya wasiat untuk harbi dan itu adalah madzhab Abu Hanifah. Ia berargumen dalam Al-Mughni terhadap mereka dengan pemberian Umar jubah sutra kepada saudaranya yang musyrik dan dengan hadis Asmaʾ. Ia berkata: Kedua ini di dalamnya menyambung ahli harb dan berbuat baik kepada mereka. Ia berkata dalam Syarh Muslim dalam hadis Asmaʾ: Di dalamnya bolehnya menyambung kerabat yang musyrik. Ungkapan-ungkapan ini menunjukkan bahwa tidak wajib menaati orang yang kafir seperti muslim, terutama dalam meninggalkan sunnah dan ketaatan, dan ini perkara yang jelas, tetapi ia diperlakukan dengan yang disebutkan Allah ʿAzza wa Jalla dalam Kitab-Nya yang mulia. Wallahu aʿlam.

Al-Khaththabi telah berkata: Tidak ada jalan bagi kedua orang tua yang kafir untuk mencegahnya dari jihad, baik fardhu atau sunnah, dan menaati keduanya ketika itu adalah maksiat kepada Allah dan pertolongan kepada orang-orang kafir. Hanya saja wajib atasnya berbuat baik kepada keduanya dan menaati keduanya dalam hal yang bukan maksiat. Demikian katanya, dan mungkin yang dimaksudnya dengan perkataannya adalah pada tingkat sunah. Beberapa ulama telah berkata: Bahwa suami boleh bersenang-senang dengan istrinya selama tidak menyibukkannya dari kewajiban-kewajiban jika tidak membahayakannya.

Hanbal berkata: Aku mendengar Abu Abdillah ditanya tentang wanita yang berpuasa lalu suaminya melarangnya, apakah menurutmu ia boleh berpuasa? Ia berkata: Jangan berpuasa dan jangan berniat dalam dirinya dari salat atau puasa kecuali ia mengizinkan, kecuali yang wajib fardhu. Adapun selain itu maka jangan berpuasa kecuali dengan izinnya dan menaatinya. Hanbal menukilkan makna itu juga. Ia berkata: Dan menaatinya dalam semua yang ia perintahkan dari ketaatan.

Ahmad berkata dalam riwayat Ishaq bin Ibrahim tentang budak yang tuannya mengulusnya untuk keperluan lalu datang waktu salat, ia berkata: Jika ia tahu bahwa ketika ia menyelesaikan keperluan tuannya ia mendapatkan masjid untuk salat di dalamnya, hendaklah ia menyelesaikan keperluan tuannya. Jika ia tahu bahwa ia tidak akan menemukan masjid untuk salat, hendaklah ia salat kemudian menyelesaikan keperluan tuannya.

Ia berkata dalam riwayat Shalih: Jika ia menemukan masjid untuk salat di dalamnya, hendaklah ia menyelesaikan keperluan tuannya, dan jika ia salat maka tidak mengapa.

Ibnu ʿAqil menyebutkan bahwa sebagaimana wajib menutup mata dari kesalahan-kesalahan orang tua, maka wajib menutup mata dari kesalahan-kesalahan tiga generasi yang Nabi shallallahu ʿalaihi wa sallam bersabda tentang mereka: *Sebaik-baik manusia adalah generasiku kemudian yang mengikuti mereka kemudian yang mengikuti mereka*. Dan jika kita menyamakan mereka dengan orang tua, maka wajib memuliakan dan menghormati mereka sebagaimana pada orang tua.

Dan yang disebutkan dalam Al-Mustawʿab bahwa menaati imam adalah fardhu dalam hal yang bukan maksiat.

Hal ini disebutkan oleh Qadhi Iyadh dan ulama lainnya berdasarkan ijmak. Barangkali yang dimaksud oleh para penganut pendapat ini adalah apa yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan pengaturan. Sebagian ulama dari kalangan kami memutuskan bahwa wajib menaatinya dalam ketaatan, haram dalam kemaksiatan, sunat dalam hal yang disunatkan, dan makruh dalam hal yang dimakruhkan. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa seorang budak wajib menaati tuannya. Jika kita berpendapat bahwa shalat Jumat tidak wajib atasnya, maka tidak wajib baginya meskipun tuannya mengizinkannya atau memaksanya untuk melaksanakannya, karena apa yang tidak diwajibkan oleh syariat tidak dapat dipaksakan oleh tuan atas dasar ibadah seperti halnya shalat sunnah. Ini disebutkan oleh Ibnu Aqil.

Ibnu Aqil dan Abu al-Ma'ali Ibnu al-Manja menyebutkan bahwa jika seorang imam bernadzar untuk melaksanakan shalat istisqa (meminta hujan) karena kekeringan, maka nadzarnya sah dan ia tidak berhak memaksa orang lain untuk ikut bersamanya, karena nadzarnya berlaku untuk dirinya sendiri bukan untuk mereka. Ibnu Hazm meriwayatkan dari Ali radliyallahu anhu bahwa ia memerintahkan para saksi apabila mereka bersaksi terhadap pencuri untuk melakukan pemotongan tangannya sendiri, kemudian berkata: "Ini tidaklah wajib, tetapi menaati imam atau penguasa dalam hal ini adalah wajib karena ia memerintahkan sesuatu yang disyariatkan." Abu Zakariya an-Nawawi berkata tentang perkataan Marwan kepada Abdurrahman bin al-Harits: "Aku bertekad agar engkau pergi kepada Abu Hurairah dan membantah apa yang ia katakan" - maksudnya tentang perkataan *"Barangsiapa bangun dalam keadaan junub maka tidak ada puasa baginya"* - ia berkata: "Artinya aku memerintahkanmu dengan perintah yang tegas dan tekad yang bulat. Perintah para penguasa wajib ditaati selain dalam kemaksiatan." Dan ia berkata tentang perkataan Ammar ketika ia menceritakan hadits tentang tayamum orang junub dan Umar berkata kepadanya: "Bertakwalah kepada Allah wahai Ammar." Ia berkata: "Jika engkau menghendaki, aku tidak akan menceritakannya."

Makna perkataan Umar adalah berhati-hatilah karena mungkin engkau lupa atau keliru. Makna perkataan Ammar adalah: Jika engkau melihat kemaslahatan dalam diamku tidak menceritakannya lebih kuat dari kemaslahatan menceritakannya, maka aku akan diam karena menaatimu adalah wajib bagiku selain dalam kemaksiatan. Adapun asal penyampaian sunnah dan ilmu ini sudah tercapai. Juga mungkin yang ia maksudkan adalah: Jika engkau menghendaki, aku tidak akan menceritakannya dengan penyebaran luas. Selesai perkataannya. Dari Ibnu Umar secara marfu: *"Mendengar dan taat atas seorang muslim dalam apa yang ia sukai dan benci selama tidak diperintahkan kepada kemaksiatan. Jika diperintahkan kepada kemaksiatan maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat."* Dan dari Ali radliyallahu anhu secara marfu: *"Sesungguhnya ketaatan hanyalah dalam kebaikan."* Keduanya disepakati dalam bentuk ringkas. Jika pendapat pertama diambil secara dzahirnya, maka layak untuk dikeluarkan masalahnya dengan: Apakah jika ia memerintahkan berpuasa untuk istisqa, apakah wajib? Ada dua pendapat. Syaikh Taqiyuddin rahimahullah telah berkata: Jika wajib sepersepuluh atas seorang petani atau lainnya dan penguasa memerintahkan untuk menyalurkannya kepada yang berhak menerima zakat, maka wajib menaatinya dalam hal itu dan tidak boleh bagi siapa pun menolaknya. Selesai perkataannya.

Dan hendaknya menghormati guru dan bersikap rendah hati kepadanya. Perkataan para ulama tentang hal itu sudah dikenal dan akan datang setelah kira-kira satu kurasah dalam bab-bab yang berkaitan dengan keutamaan Ahmad, dan setelah itu dalam pembahasan tentang ilmu dan ulama, dan setelah bab-bab tentang adab seseorang ketika berjalan bersama orang lain dan semacamnya.

Ibnu Hazm telah berkata sebelum bab tentang perlombaan dan memanah dalam Ijmak: Mereka sepakat tentang kewajiban menghormati ahli Quran dan Islam dan Nabi shallallahu alaihi wasallam, demikian juga khalifah, orang yang utama, dan ulama. Sebagian ulama Syafi'iyah menyebutkan dalam kitabnya Fatihatul Ilm bahwa haknya lebih penting dari hak orang tua karena ia adalah sebab untuk mendapatkan kehidupan abadi, sedangkan orang tua adalah sebab untuk mendapatkan kehidupan yang fana. Berdasarkan ini, wajib menaatinya dan haram menyelisihinya. Saya kira ia menegaskan hal itu,

dan seharusnya itu adalah dalam hal yang berkaitan dengan urusan ilmu, bukan secara mutlak. Wallahu a'lam.

[Bab: Apakah Wajib Menaati Kedua Orang Tua dalam Mengonsumsi yang Haram atau Sesuatu yang Sebagiannya Halal dan Sebagiannya Haram]

Bab (tentang yang Halal dan Haram serta yang Syubhat dan Hukum Banyak dan Sedikitnya yang Haram)

Apakah wajib menaati kedua orang tua dalam mengonsumsi yang syubhat yaitu sesuatu yang sebagiannya halal dan sebagiannya haram? Ini didasarkan pada masalah pengharaman mengonsumsinya, dan di dalamnya ada beberapa pendapat dalam mazhab.

(Pertama) Pengharaman secara mutlak. Hal ini dipastikan oleh Syaraf al-Islam Abdul Wahhab dalam kitabnya al-Muntakhab yang disebutkannya menjelang bab perburuan. Qadhi menjelaskan wajibnya hijrah dari negeri perang dengan pengharaman pendapatan di sana karena percampuran harta-harta, karena mengambilnya bukan dari tempatnya dan meletakkannya bukan pada haknya. Al-Azji berkata dalam Nihayahnya: Ini adalah qiyas mazhab sebagaimana yang kami katakan dalam percampuran wadah-wadah suci dengan yang najis. Ini dikemukakan oleh Abu al-Khaththab dalam al-Intishar dalam masalah percampuran wadah-wadah.

Ahmad telah berkata: Aku tidak suka ia makan darinya. Al-Marrudzi berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang orang yang berurusan dengan riba, apakah boleh makan di tempatnya? Ia berkata: Tidak. *Sungguh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba dan yang memberikannya.* Dan *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk berhenti pada yang syubhat.* Dalam Shahihain dari an-Nu'man bin Basyir radliyallahu anhuma bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa menjaga diri dari yang syubhat maka ia telah menjaga*

agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa terjerumus dalam yang syubhat maka ia terjerumus dalam yang haram."

Dalam Bukhari dari Anas bin Malik ia berkata: Apabila engkau masuk ke tempat seorang muslim yang tidak dicurigai, maka makanlah dari makanannya dan minumlah dari minumannya.

Dan dari al-Hasan bin Ali secara marfu: *"Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu."* Diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa'i dan at-Tirmidzi yang menshahihkannya.

(Kedua) Jika yang haram lebih dari sepertiga maka haram memakannya, jika tidak maka tidak. Ini dikemukakan dalam ar-Ri'ayah karena sepertiga adalah batasan dalam beberapa tempat.

(Ketiga) Jika yang lebih banyak adalah haram maka haram, jika tidak maka tidak. Menegakkan yang lebih banyak di tempat keseluruhan karena yang sedikit mengikuti. Ini dipastikan oleh Ibnu al-Jauzi dalam al-Minhaj dan disebutkan oleh Syaikh Taqiyuddin bahwa ini adalah salah satu dari dua wajah.

Sungguh diriwayatkan oleh al-Atsram dan lebih dari satu orang dari Imam Ahmad tentang orang yang mewarisi harta yang tidak semestinya: Jika ia mengetahui sesuatu dengan sendirinya hendaknya ia mengembalikannya. Dan jika yang dominan dalam hartanya adalah kerusakan, hendaknya ia menjauhinya atau semacam ini. Diriwayatkan darinya oleh Harb tentang laki-laki yang meninggalkan harta: Jika dominannya adalah jarahan atau riba, hendaknya ahli warisnya menjauhinya kecuali jika sedikit yang tidak diketahui. Diriwayatkan darinya juga: Apakah boleh bagi seseorang meminta dari ahli waris seseorang harta untuk mudharabah yang bermanfaat bagi mereka dan ia mendapat manfaat? Ia berkata: Jika dominannya adalah haram maka tidak.

(Keempat) Tidak haram secara mutlak baik yang haram itu sedikit atau banyak, dan ini adalah dzahir dari apa yang dipastikan dan dikemukakan oleh lebih dari satu orang, tetapi makruh. Dan kekuatan kemakruhan dan kelemahannya sesuai dengan banyak dan sedikitnya yang haram.

Ini dikemukakan oleh al-Azji dan lainnya serta dipastikan dalam al-Mughni. Dari Abu Hurairah secara marfu: *"Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke tempat saudaranya muslim lalu ia memberinya makan maka hendaklah ia makan dari makanannya dan jangan bertanya kepadanya tentangnya. Dan jika ia memberinya minum dari minumannya maka hendaklah ia minum dari minumannya dan jangan bertanya kepadanya tentangnya."* Diriwayatkan oleh Ahmad.

Sekelompok orang meriwayatkan dari hadits Sufyan ats-Tsauri dari Salamah bin Kuhail dari Dzar bin Abdullah dari Ibnu Mas'ud bahwa seorang laki-laki bertanya kepadanya lalu berkata: Aku punya tetangga yang memakan riba dan tidak henti-hentinya mengundangku. Ats-Tsauri berkata: Jika engkau mengetahuinya dengan sendirinya maka jangan memakannya. Dan maksud Ibnu Mas'ud dan perkataannya tidak bertentangan dengan ini.

Sekelompok orang meriwayatkan dari hadits Ma'mar juga dari Abu Ishaq dari az-Zubair bin al-Harits dari Salman ia berkata: Jika engkau punya sahabat yang bekerja lalu ia mengundangmu untuk makan maka terimalah karena kesenangannya untukmu dan dosanya atasnya. Ma'mar berkata: Dan Adi bin Arta'ah penguasa Bashrah mengirimkan kepada al-Hasan setiap hari beberapa piring tsarid (roti dengan kuah) maka ia memakannya dan memberi makan para sahabatnya. Dan Adi mengirim kepada asy-Sya'bi, Ibnu Sirin dan al-Hasan. Al-Hasan dan asy-Sya'bi menerima sedangkan Ibnu Sirin menolaknya. Ia berkata: Dan al-Hasan ditanya tentang makanan para penukar uang (sharaf), ia berkata: Sungguh Allah telah memberitahu kalian tentang orang Yahudi dan Nashrani bahwa mereka memakan riba dan Dia menghalalkan makanan mereka bagi kalian.

Manshur berkata: Aku berkata kepada Ibrahim an-Nakha'i: Kami punya kepala yang mengambil dari kezaliman dan ia mengundangku tetapi aku tidak memenuhinya. Ibrahim berkata: Ini adalah tujuan setan untuk menimbulkan permusuhan. Sungguh para penguasa dulu melakukan kezaliman dan mengambil, kemudian mereka mengundang dan undangan mereka dipenuhi. Aku berkata: Aku singgah di tempat seorang penguasa lalu ia menjamuku dan memberiku hadiah. Ia berkata: Terimalah. Aku berkata: Bagaimana dengan

orang yang berurusan dengan riba? Ia berkata: Terimalah selama engkau tidak melihatnya dengan sendirinya.

Al-Jauhari berkata: Al-Hamth adalah kezaliman dan pengambilan sembarangan. Dikatakan: Fulan melakukan hamth kepada manusia, ia mengambil hak mereka. Dan al-Hamth juga adalah pengambilan tanpa ukuran. Dan karena asalnya adalah kebolehan, sebagaimana jika tidak yakin ada yang haram maka tidak haram dengan kemungkinan meskipun meninggalkannya lebih utama. Sungguh telah berdalil untuk ini dengan hadits Anas *bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melihat sebuah kurma di jalan lalu bersabda: "Seandainya aku tidak khawatir bahwa kurma ini dari kurma sedekah, niscaya aku memakannya."* Disepakati. Dan dalam berdalil dengan ini ada pertimbangan. Tetapi jika sebab pengharaman kuat lalu diduga, maka seharusnya hukum masalah ini seperti wadah dan pakaian Ahli Kitab. Dan pada perbedaan pendapat ini didasarkan hukum bermuamalah dengannya, menerima jamuan dan hadiahnya dan semacamnya.

Ibnu al-Jauzi berkata berdasarkan apa yang disebutkannya: Bahwa haram yang lebih banyak dan wajib bertanya. Jika tidak lebih banyak maka sikap wara adalah memeriksa dan tidak wajib. Jika ia adalah orang yang ditanya dan engkau tahu bahwa ia punya kepentingan dalam kehadiranmu dan penerimaan hadiahnya maka jangan percaya perkataannya dan hendaknya engkau bertanya kepada orang lain. Selesai perkataannya.

Dan mungkin itu adalah alasan dalam meninggalkan memenuhi undangan, meskipun kita berpendapat makruh sebagaimana ditegaskan oleh Syaikh Muwaffaq ad-Din bahwa menutup dinding dengan kain yang tidak ada gambarnya atau di dalamnya ada selain gambar hewan dapat menjadi alasan dalam meninggalkan memenuhi undangan pada riwayat kemakruhan. Dan makna ini telah berlalu setelah bab-bab tentang amar makruf dalam hak muslim atas muslim. Sungguh telah dimakruhkan bermuamalah dengan tentara dan memenuhi undangannya. Al-Marrudzi berkata: Aku berkata kepada Abu Abdillah: Apakah ada ketaatan kepada kedua orang tua dalam yang syubhat? Ia berkata: Seperti dalam makan. Aku berkata: Ya. Ia berkata: Aku tidak suka ia tinggal bersama mereka di atasnya dan aku tidak suka ia bermaksiat kepada mereka. Hendaknya ia berdiplomasi dengan mereka. Dan

tidak layak bagi seseorang untuk tinggal di atas yang syubhat bersama kedua orang tuanya. Al-Marrudzi menyebutkan kepadanya perkataan al-Fudhail: Setiap yang tidak diketahui bahwa itu haram dengan sendirinya. Abu Abdillah berkata: Dan apa yang membuatnya tahu mana yang haram? Dan al-Marrudzi menyebutkan kepadanya perkataan Bisyr bin al-Harits, ia ditanya: Apakah ada ketaatan kepada kedua orang tua dalam yang syubhat? Ia berkata: Tidak. Abu Abdillah berkata: Ini keras. Aku berkata kepada Abu Abdillah: Apakah ada ketaatan kepada kedua orang tua dalam yang syubhat? Ia berkata: Sesungguhnya bagi kedua orang tua ada hak. Aku berkata: Apakah ada ketaatan kepada mereka di dalamnya? Ia berkata: Aku suka engkau membebaskanku. Aku khawatir apa yang menimpanya lebih keras dari apa yang datang. Aku berkata kepada Abu Abdillah: Sesungguhnya aku bertanya kepada Muhammad bin Muqatil al-Abadani tentangnya, ia berkata kepadaku: Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Abu Abdillah berkata: Ini adalah Muhammad bin Muqatil, sungguh engkau telah melihat apa yang ia katakan. Dan ini adalah Bisyr bin al-Harits, sungguh ia telah berkata apa yang ia katakan. Kemudian Abu Abdillah berkata: Alangkah baiknya berdiplomasi dengan mereka.

Al-Marrudzi meriwayatkan dari Ali bin Ashim bahwa ia ditanya tentang yang syubhat lalu ia berkata: Taatilah kedua orang tuamu. Dan Bisyr bin al-Harits ditanya tentangnya lalu ia berkata: Jangan masukkan aku antara engkau dan kedua orang tuamu.

Syaikh Taqiyuddin menyebutkan riwayat al-Marrudzi kemudian berkata: Dan ia berkata dalam riwayat Ibnu Ibrahim tentang apa yang syubhat lalu ditawarkan kepadanya untuk makan, ia berkata: Jika ia tahu bahwa itu haram dengan sendirinya maka jangan makan. Syaikh Taqiyuddin berkata: Mafhum riwayat ini bahwa keduanya boleh ditaati jika tidak diketahui bahwa itu haram. Dan riwayat al-Marrudzi di dalamnya bahwa keduanya tidak boleh ditaati dalam yang syubhat. Dan perkataannya menunjukkan bahwa seandainya bukan karena syubhat maka wajib makan karena tidak ada bahaya atasnya di dalamnya dan itu menyenangkan hati keduanya. Selesai perkataannya.

Jika orang yang bersamanya ada yang halal dan haram ingin keluar dari dosa yang haram, maka kelompok meriwayatkan dari Ahmad: Pengharaman

kecuali jika yang halal banyak. Dan ia berdalil dengan hadits Adi bin Hatim tentang perburuan. Dan dari Ahmad juga: Sesungguhnya aku mengatakannya dalam satu dirham haram dengan yang lain. Dan darinya: Dalam sepuluh atau kurang tidak memberatkannya. Al-Marrudzi berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang orang yang bersamanya tiga dirham, di antaranya satu dirham haram yang tidak ia ketahui. Ia berkata: Jangan makan dari sesuatu pun darinya sampai ia mengetahuinya. Dan Abu Abdillah berdalil dengan hadits Adi bin Hatim *bahwa ia bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: "Sesungguhnya aku melepas anjingku lalu aku dapati bersamanya anjing lain." Beliau bersabda: "Jangan makan sampai engkau tahu bahwa anjingmu yang membunuhnya."* Aku berkata kepadanya: Bagaimana jika dirham-dirham banyak? Ia berkata: Tiga puluh atau sekitarnya di dalamnya satu dirham haram, keluarkan dirham itu. Aku berkata: Sesungguhnya Bisyr berkata: Keluarkan satu dirham dari tiga. Ia berkata: Bisyr bin al-Walid. Aku berkata: Tidak, Bisyr bin al-Harits. Ia berkata: Aku tidak mengira itu kecuali perkataan Bisyr bin al-Walid.

Ini adalah pendapat ashab ar-ra'yi. Qadhi berkata dalam al-Khilaf dalam masalah percampuran wadah-wadah suci dengan yang najis: Dzahir perkataan para sahabat kami - maksudnya Abu Bakr, Abu Ali an-Najjad, dan Abu Ishaq - bertahayul dalam sepuluh suci di dalamnya satu wadah najis karena ia telah menegaskan tentang itu pada dirham-dirham di dalamnya satu dirham haram. Jika sepuluh, keluarkan sejumlah yang haram darinya. Jika kurang, ia menahan diri dari semuanya. Jika kurang, ia menahan diri dari semuanya. Qadhi berkata: Dan tidak seharusnya ini menjadi batasan. Sesungguhnya yang menjadi pertimbangan adalah apa yang banyak menurut kebiasaan. Dan pilihan Qadhi di tempat lain dan para sahabat, Syaikh dan lainnya bahwa perkataan Ahmad bukan dalam bentuk batasan, dan bahwa yang wajib adalah mengeluarkan sejumlah yang haram karena ia tidak diharamkan karena zatnya dan hanya diharamkan karena keterikatan hak orang lain padanya. Jika dikeluarkan gantinya maka hilanglah pengharaman darinya, sebagaimana jika pemiliknya hadir lalu ia rela dengan gantinya. Dzahir ini, meskipun ia mengetahui pemiliknya atau telah dihabiskan di dalamnya seperti minyak yang bercampur dengan minyak. Dikatakan kepada Qadhi dalam al-Khilaf dalam masalah wadah-wadah: Engkau telah berkata:

Jika tercampur satu dirham haram dengan dirham-dirham, ia memisahkan sejumlah yang haram dan bertindak pada sisanya. Ia berkata: Jika dirham-dirham itu ada pemilik tertentu, tidak boleh bertindak pada sesuatu pun darinya sendirian. Jika tidak, ia memisahkan sejumlah yang haram dan bertindak pada sisanya. Perbedaan antara keduanya adalah: Jika ia diketahui maka ia adalah sekutu bersamanya, maka ia bisa melakukan pembagian dengannya. Jika tidak diketahui, maka paling banyak di dalamnya adalah bahwa itu adalah harta untuk orang-orang fakir, maka boleh baginya untuk bersedekah dengannya.

Ibnu Aqil dan Ibnu Ash-Shairafi menyebutkan dalam An-Nawadir bahwa apabila minyak haram bercampur dengan yang halal maka disedekahkan, ini sudah tercampur sedangkan uang (dirham) ia bertahad (berusaha keras mencari yang benar), demikian kata Ahmad. Al-Khallal menyebutkan dari Abu Thalib bahwa ia meriwayatkan dari Ahmad tentang minyak: "Lebih aku sukai jika ia menyedekahkannya, ini berbeda dengan dirham."

Para ulama menyebutkan tentang uang bahwa kehati-hatian (wara') adalah meninggalkan semuanya. Syekh Taqiyuddin menyebutkan bahwa tidak jelas baginya bahwa itu termasuk wara'. Apabila tidak diketahui kadar yang haram maka disedekahkan dengan apa yang ia yakini sebagai haram, demikian kata Ahmad. Ini menunjukkan bahwa cukup dengan persangkaan, demikian kata Ibnu Al-Jauzi. Ahmad berkata: Tidak perlu menyelidiki sesuatu selama tidak diketahui maka ia baik, dan dengan memakan yang halal hati menjadi tenang dan lembut.

Hal itu disebutkan dalam Fiqih awal kitab Syirkah (persekutuan) dan nasib Baitul Mal di akhir kitab Zakat. Wallahu a'lam.

Bab: Orang Tua Tidak Boleh Memaksa Anak Menikahi Orang yang Tidak Ia Inginkan

Syekh Taqiyuddin rahimahullah berkata bahwa tidak boleh bagi salah satu orang tua untuk memaksa anak menikahi orang yang tidak ia inginkan, dan apabila ia menolak maka ia tidak termasuk durhaka. Jika tidak boleh bagi seseorang memaksanya memakan apa yang tidak ia sukai padahal ia mampu memakan apa yang ia inginkan, maka pernikahan lebih-lebih lagi demikian.

Karena memakan makanan yang tidak disukai hanya kepahitan sesaat, sedangkan pergaulan dengan pasangan yang tidak disukai itu lama, menyakiti pemiliknya dan ia tidak bisa meninggalkannya. Demikianlah ucapannya.

Ahmad berkata dalam riwayat Abu Dawud: Apabila ia berkata "Setiap wanita yang akan kunikahi maka ia tertalak tiga", jika ia melakukannya aku tidak memerintahkannya untuk menceraikannya. Jika ia memiliki orang tua yang memerintahkannya menikah, aku memerintahkannya menikah. Jika ia seorang pemuda yang takut berbuat zina aku memerintahkannya menikah. Jika ia menyebut "Si Fulanah" maka ia bisa menikahi yang lain, dan ini sesuai dengan yang diriwayatkan Al-Fadhl bin Ziyad.

Syekh Taqiyuddin berkata dalam masalahnya tentang akad-akad: Ia memerintahkan kehati-hatian sebagai bentuk berjaga-jaga agar tidak mendekati syubhat. *"Barangsiapa menjaga diri dari syubhat maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya"*, kecuali jika syariat memerintahkannya menikah baik karena kebutuhannya atau karena perintah orang tuanya, maka di sini jika ia meninggalkannya ia menjadi durhaka, maka tidak boleh meninggalkan syubhat dengan melakukan kemaksiatan. Ini seperti seseorang bertanya kepadanya: Ayahku meninggal dan memiliki hutang dan memiliki harta yang syubhat dan aku tidak suka mengambilnya. Ia berkata: Apakah kamu akan membiarkan tanggungan ayahmu tergadai? Maksudnya membayar hutang itu wajib, maka tidak boleh menghindari syubhat dengan meninggalkan kewajiban.

Bab: Tidak Wajib Menaati Orang Tua untuk Menceraikan Istri

Jika ayahnya memerintahkannya menceraikan istrinya maka tidak wajib, demikian disebutkan kebanyakan ulama. Sandi berkata: Seorang laki-laki bertanya kepada Abu Abdullah: "Sesungguhnya ayahku memerintahkanku menceraikan istriku", ia berkata: "Jangan kamu ceraikan", ia berkata: "Bukankah Umar memerintahkan anaknya Abdullah menceraikan istrinya?" Ia berkata: "Kecuali jika ayahmu seperti Umar radhiyallahu anhu."

Abu Bakar dari kalangan ulama kami memilih bahwa itu wajib karena perintah Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar. Ahmad

menyatakan dalam riwayat Bakr bin Muhammad dari ayahnya: Jika ibunya memerintahkannya bercerai, aku tidak setuju ia bercerai karena hadits Ibnu Umar tentang ayah. Ahmad juga menyatakan dalam riwayat Muhammad bin Musa bahwa ia tidak bercerai karena perintah ibunya. Jika ayah memerintahkannya bercerai maka ia bercerai jika ayahnya adil. Perkataan Ahmad radhiyallahu anhu "Aku tidak setuju begini" apakah mengandung makna haram atau makruh, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama.

Syekh Taqiyuddin berkata tentang orang yang ibunya memerintahkannya menceraikan istrinya: Tidak halal baginya menceraikannya, bahkan kewajibannya adalah berbakti kepadanya dan menceraikan istrinya bukan termasuk berbakti. Demikianlah ucapannya.

Bab: Hukum Perintah Orang Tua kepada Anak untuk Menikah atau Menjual Budaknya

Ahmad berkata dalam riwayat Abu Dawud: Jika ia takut berbuat zina aku memerintahkannya menikah, dan jika ayahnya memerintahkannya aku memerintahkannya menikah. Ia berkata dalam riwayat Ja'far: Dan orang yang bersumpah dengan talak bahwa ia tidak akan menikah selamanya, ia berkata: Jika ayahnya memerintahkannya maka ia menikah.

Syekh Taqiyuddin berkata: Sepertinya ia bermaksud talak yang digantungkan pada pernikahan, demikian ia berkata, atau jika ia sudah menikah lalu bersumpah tidak akan menikah selamanya selain istrinya.

Ia berkata dalam riwayat Al-Marrudzi: Jika seorang laki-laki takut terhadap dirinya (berbuat zina) dan kedua orang tuanya melarangnya menikah maka mereka tidak boleh demikian. Seorang laki-laki berkata kepadanya: Aku memiliki budak wanita dan ibuku memintaku menjualnya. Ia berkata: "Apakah kamu takut hatimu akan mengikutinya?" Ia berkata: "Ya". Ia berkata: "Jangan kamu jual". Ia berkata: "Sesungguhnya ia berkata aku tidak ridha kepadamu kecuali kamu menjualnya". Ia berkata: "Jika kamu takut terhadap dirimu maka ia tidak berhak atas itu."

Syekh Taqiyuddin berkata: Karena jika ia takut terhadap dirinya maka menahannya menjadi wajib atau karena dalam hal itu ada bahaya baginya. Makna tersirat dari ucapannya bahwa jika ia tidak takut terhadap dirinya maka ia menaatinya dalam meninggalkan pernikahan dan dalam menjual budak, karena perbuatan itu tidak ada bahaya baginya baik dalam agama maupun dunia. Ia juga berkata: Ia membatasi perintahnya menjual budak jika takut terhadap dirinya karena menjual budak tidak makruh dan tidak ada bahaya baginya, maka ia mengambil harganya, berbeda dengan talak karena ia membahayakan dalam agama dan dunia. Juga karena ibunya dicurigai dalam masalah talak, tidak seperti dalam menjual budak.

Bab: Memerintahkan Orang Tua dengan Kebaikan dan Melarang Kemungkaran

Ahmad berkata dalam riwayat Yusuf bin Musa: Ia memerintahkan kedua orang tuanya dengan kebaikan dan melarang keduanya dari kemungkaran. Ia berkata dalam riwayat Hanbal: Jika ia melihat ayahnya melakukan sesuatu yang tidak ia sukai, ia memberitahunya tanpa keras dan tanpa buruk dan tidak kasar dalam ucapan, jika tidak maka ia meninggalkannya, dan ayah tidak seperti orang asing.

Ia berkata dalam riwayat Ya'qub bin Yusuf: Jika kedua orang tuanya menjual khamr maka ia tidak memakan makanan mereka dan keluar dari mereka.

Ia berkata dalam riwayat Ibrahim bin Hani: Jika ia memiliki orang tua yang memiliki kebun anggur yang mereka peras lalu mereka jadikan khamr yang mereka minumkan, ia memerintah dan melarang mereka. Jika mereka tidak menerima maka ia keluar dari mereka dan tidak tinggal bersama mereka. Ini disebutkan oleh Abu Bakar dalam Zad Al-Musafir. Al-Marrudzi menyebutkan bahwa seorang laki-laki dari penduduk Himsh bertanya kepada Abu Abdullah: Ayahku memiliki kebun-kebun anggur, ia ingin aku membantunya menjualnya. Ia berkata: Jika kamu tahu bahwa ia menjualnya kepada orang yang akan memerasnya menjadi khamr maka jangan kamu bantunya.

Bab: Meminta Izin Ibu untuk Keluar dari Tempat Kemungkaran

Al-Marrudzi berkata kepada Abu Abdullah: Jika ia melihat kemungkaran dan tidak mampu mengubahnya. Ia berkata: Ia meminta izin ibunya, jika ia mengizinkannya maka ia keluar.

Bab: Menghindari Kemarahan Ibu (Jika Membantu Kerabat)

Al-Marrudzi berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang kerabatku yang aku tidak suka daerahnya, ia memintaku membelikannya kain atau menyerahkan benang untuknya. Ia berkata: Jangan kamu bantu dia dan jangan kamu tutupi kecuali atas perintah ibumu. Jika ia memerintahkanmu maka lebih mudah, mungkin ia akan marah.

Bab: Apa yang Dibolehkan dalam Memukul Anak dengan Syaratnya

Ismail bin Sa'id berkata: Aku bertanya kepada Ahmad tentang apa yang dibolehkan dalam memukul anak. Ia berkata: Anak dipukul untuk pendidikan. Ia berkata: Aku bertanya kepada Ahmad: Apakah anak dipukul karena shalat? Ia berkata: Jika ia mencapai usia sepuluh tahun. Hanbal berkata: Sesungguhnya Abu Abdullah berkata: Anak yatim dididik dan dipukul pukulan ringan.

Al-Atsram berkata: Abu Abdullah ditanya tentang guru memukul anak-anak. Ia berkata: Sesuai kadar kesalahan mereka dan ia menghindari sekuat tenaga memukul, dan jika ia kecil tidak berakal maka tidak memukulnya. Al-Khallal berkata: Muhammad bin Yazid Al-Wasithi memberitahuku dari Ayyub, ia berkata: Aku bertanya kepada Abu Hasyim tentang anak yang ayahnya menyerahkannya ke sekolah lalu guru mengirimnya untuk urusan selain belajar lalu ia meninggal dalam pekerjaan itu. Ia berkata: Ia menanggung (ganti rugi). Demikianlah ucapannya. Ini sesuai dengan asal masalah kami sebagaimana disebutkan Imam Ahmad tentang orang yang mempekerjakan budak orang lain untuk suatu keperluan bahwa ia menanggung.

Bab: Menyambung Silaturahmi dan Batasan Apa yang Haram Memutuskannya

Telah disebutkan sebelumnya bahwa wajib baginya menyambung silaturahmi. Al-Marrudzi berkata: Aku memasukkan seorang laki-laki kepada Abu Abdullah yang datang dari perbatasan, ia berkata kepadaku: Aku memiliki kerabat di Al-Maraghah, apakah engkau berpendapat aku kembali ke perbatasan atau engkau berpendapat aku pergi memberi salam kepada kerabatku, padahal aku datang khusus untuk bertanya kepadamu? Abu Abdullah berkata kepadanya: Telah diriwayatkan *"Sambunglah silaturahmimu walau dengan salam"*. Minta petunjuk kepada Allah dan pergilah beri salam kepada mereka.

Matsna berkata: Aku berkata kepada Abu Abdullah: Seorang laki-laki memiliki kerabat wanita yang tidak berdiri di hadapannya, maka apa yang wajib baginya berbakti kepada mereka dan berapa lama seharusnya ia mendatangi mereka? Ia berkata: Lemah lembut dan salam.

Abu Al-Khaththab dan lainnya menyebutkan dalam masalah memerdekakan karena kepemilikan: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengancam orang yang memutus silaturahmi dengan laknat dan menghapus amal. Diketahui bahwa syariat tidak memerintahkan menyambung setiap orang yang memiliki ikatan rahim dan kerabat, karena jika demikian maka wajib menyambung seluruh bani Adam, maka tidak ada cara lain selain membatasi itu dengan kerabat yang wajib disambung dan dihormati serta haram diputuskan, yaitu kerabat mahram.

Ia menyatakan dengan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Jangan wanita dinikahkan bersama bibinya (dari ayah) dan tidak dengan bibinya (dari ibu), dan tidak dengan anak saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya, karena sesungguhnya jika kalian melakukan itu maka kalian telah memutus silaturahmi kalian"*. Ini yang ia sebutkan bahwa tidak wajib kecuali menyambung kerabat mahram dipilih oleh sebagian ulama. Pernyataan pertama Ahmad bahwa wajib menyambung kerabat baik mahram maupun bukan. Telah diketahui dari ucapan Abu Al-Khaththab bahwa tidak

cukup dalam silaturahmi hanya sekedar salam, sedangkan ucapan Ahmad mengandung kemungkinan.

Al-Fadhl bin Abdul Shamad berkata kepada Abu Abdullah: Seorang laki-laki memiliki saudara laki-laki dan perempuan di tanah ghasab (hasil rampasan), apakah engkau berpendapat ia mengunjungi mereka? Ia berkata: Ya, ia mengunjungi mereka dan membujuk mereka keluar darinya. Jika mereka menerima maka baik, jika tidak maka ia tidak tinggal bersama mereka, dan tidak meninggalkan mengunjungi mereka.

Bab: Beberapa Nash tentang Berbakti kepada Orang Tua dan Berbuat Baik kepada Anak Perempuan serta Mendidik dan Mengajar Anak

Telah disebutkan sebelumnya tentang berbakti kepada orang tua. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua"** (Al-Baqarah: 83). Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu"** (Luqman: 14).

Ibu lebih berhak mendapat kebaktian. Dalam hal itu dan silaturahmi terdapat banyak hadits dan terkenal. Di antaranya yang shahih: *"Sesungguhnya termasuk kesempurnaan berbakti adalah seseorang menyambung kerabat kekasih ayahnya setelah ayahnya wafat"*.

Ibnu Abdul Barr menyebutkan berita dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa ingin menyambung ayahnya setelah wafatnya maka hendaklah ia menyambung saudara-saudara ayahnya"*. Dan sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Kasih sayang diwariskan dan kebencian diwariskan"*. Dan sabdanya alaihi salam: *"Tiga hal yang memadamkan cahaya hamba: memutus kasih sayang kerabat ayahnya, mengganti sunnah yang shalih, dan melempar pandangannya ke kamar-kamar"*. Dan tertulis dalam sebagian kitab Allah Ta'ala: Jangan kamu putuskan orang yang dahulu ayahmu menyambungnya maka akan padam cahayamu.

Muhammad bin Al-Munkadir berkata: Aku bermalam memijat kaki ibuku dan pamanku bermalam shalat, dan aku tidak akan menukar malamnya dengan malamku. Dari Ibnu Abbas ia berkata: Sesungguhnya Allah

mengembalikan hukuman Sulaiman dari burung hud-hud karena baktinya kepada ibunya.

Abu Hurairah melihat seorang laki-laki berjalan di belakang laki-laki lain, ia berkata: Siapa ini? Ia berkata: Ayahku. Ia berkata: Jangan kamu panggil dia dengan namanya, jangan kamu duduk sebelum dia, dan jangan kamu berjalan di depannya. Seorang penyair berkata tentang anaknya:

Ia mengharapkan kebinasaanku karena kebodohan pendapatnya Dan jika aku mati tampaklah bagi musuh tempat menyerangku Jika ia melihatku datang ia menundukkan pandangannya Seolah sinar matahari di hadapanku menghadapinya

Telah disebutkan sebelumnya tentang mendidik anak. Seharusnya bersabar terhadap anak perempuan dan berbuat baik kepada mereka, dan tidak membedakan anak laki-laki tanpa sebab syar'i. Dalam hal itu terdapat banyak berita dalam Shahih dan lainnya.

Amr bin Al-Ash masuk menemui Muawiyah dan di sisinya anak perempuannya, ia berkata kepadanya: Jauhkan dia darimu wahai Amirul Mukminin, demi Allah aku tahu bahwa mereka hanya melahirkan musuh, mendekatkan yang jauh, dan mewariskan kedengkian. Muawiyah berkata: Jangan kamu berkata demikian wahai Amr, demi Allah tidak ada yang lebih menjenguk orang sakit, meratapi mayit, dan menolong dalam kesedihan selain mereka. Dan sering anak saudara perempuan yang bermanfaat bagi pamannya.

Muhammad bin Sulaiman berkata: Anak laki-laki adalah nikmat dan anak perempuan adalah kebaikan. Allah Azza wa Jalla menghisab nikmat dan membalas kebaikan. Manshur Al-Faqih berkata:

Aku cinta anak perempuan dan cinta anak perempuan Adalah kewajiban atas setiap jiwa yang mulia Karena Syu'aib karena anak perempuan Allah melayaninya Musa sang kekasih

Qatadah radhiyallahu anhu berkata: Sering anak perempuan lebih baik dari anak laki-laki yang telah membinasakan keluarganya karena tangannya.

Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu berkata: Segerakanlah julukan untuk anak-anak kalian agar tidak cepat sampai kepada mereka julukan buruk.

Umar bin Khathab menulis surat kepada para penguasa daerah: Ajarkanlah kepada anak-anak kalian berenang dan berkuda serta amsal yang baik dan syair yang bagus. Dan dahulu dikatakan bahwa di antara kesempurnaan kewajiban anak-anak atas para ayah adalah mengajarkan menulis, berhitung, dan berenang. Hajjaj berkata kepada guru putranya: Ajarkanlah putraku berenang sebelum engkau mengajarkan mereka menulis, karena mereka akan menemukan orang yang menulis untuk mereka tetapi tidak menemukan orang yang berenang untuk mereka. Dan telah sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam larangan mendoakan kejelekan atas mereka (anak-anak). Dan dahulu dikatakan mendoakan anak dan keluarga dengan kematian akan mendatangkan kemiskinan.

Dalam Sahih Muslim *"Bahwa seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kerabat yang aku sambung tetapi mereka memutuskanku, aku berbuat baik kepada mereka tetapi mereka berbuat buruk kepadaku, aku bersabar atas mereka tetapi mereka bersikap bodoh kepadaku. Maka beliau bersabda: Jika engkau seperti yang engkau katakan, maka seakan-akan engkau menyuapi mereka abu panas, dan akan senantiasa bersamamu penolong dari Allah atas mereka selama engkau dalam keadaan seperti itu"* Dan sahih dari beliau alaihissalam *"Bukanlah penyambung silaturahmi itu orang yang membalas, tetapi penyambung silaturahmi adalah orang yang jika hubungan kekerabatannya diputus, ia tetap menyambungnya"* Ibnu Abdul Barr meriwayatkan dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Hak saudara yang lebih tua atas yang lebih muda seperti hak ayah atas anak"* Penyair berkata:

Sungguh engkau dapati kerabat yang penuh kasih sayang itu lebih baik meskipun jauh Daripada orang yang jauh kasih sayangnya meski dekat kekerabatan

Dan betapa banyak saudara yang tidak dekat denganmu karena ayah Yang lebih berbakti daripada anak ibu ketika musibah datang

Dan betapa banyak orang jauh yang hadir manfaatnya bagimu Dan betapa banyak kerabat dekat yang menyaksikan seperti orang yang tidak ada

Manshur Al-Faqih berkata:

Dan tidak ada kebaikan dalam kerabat yang manfaatnya untuk selain engkau Dan tidak ada kebaikan dalam sahabat yang engkau senantiasa harus menegurnya

Kerabatmu mengkhianatimu berkali-kali, padahal Yang setia kepadamu saat kesulitan adalah orang yang tidak ada hubungan kekerabatan denganmu

Al-Fadhl bin Abbas berkata tentang Bani Umayyah:

Janganlah kalian berharap bahwa kalian menghinakan kami sementara kami memuliakan kalian Dan bahwa kami menahan gangguan dari kalian sementara kalian mengganggu kami

Pelan-pelan wahai putra paman kami, pelan-pelan wahai para pelindung kami Janganlah kalian sebarkan di antara kami apa yang telah terpendam